



Pemerintah Kabupaten Lumajang

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang

Nomor 1 Tahun 2022

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(P-RPJMD)

Kabupaten Lumajang Tahun 2018 - 2023





**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN LUMAJANGTAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan dan prioritas pembangunan yang lebih efektif, perlu disusun perubahan dokumen perencanaan yang dituangkan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 menunjukkan terjadi perubahan yang mendasar pada substansi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) maka perlu diubah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan Pasal 267 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 342 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023, dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri D);

34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 67);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 141);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 10);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 122);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG
dan
BUPATI LUMAJANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2018- 2023.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 122) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 11 Januari 2022



Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 11 Januari 2022



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2022 NOMOR 1
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 2-1/2022

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN
LUMAJANG TAHUN 2018- 2023

I. UMUM

Perubahan Rencana Pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah, selaras dengan ruang lingkup pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mengakomodir tujuan tersebut dalam periode menengah.

Pasal 342 ayat 1 huruf c pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa salah satu alasan yang mendasari perlunya dilakukan Perubahan RPJMD adalah terjadi perubahan yang mendasar. Perubahan mendasar yang dimaksud adalah mencakup terjadinya bencana alam, krisis ekonomi dan perubahan kebijakan nasional. Penetapan dokumen perencanaan nasional berupa RPJM Nasional Tahun 2020-2024 ditetapkan setelah dokumen RPJMD Kabupaten Lumajang ditetapkan.

RPJM Nasional Tahun 2020-2024 juga telah menggambarkan fokus arahan untuk Kabupaten Lumajang berupa pengentasan kemiskinan, peningkatan akses pendidikan dan peningkatan sektor perekonomian dan ketenagakerjaan melalui peningkatan produktivitas usaha pertanian dan jasa perdagangan. Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2023 juga telah menggambarkan fokus arahan untuk Kabupaten Lumajang berupa mengungkit potensi wisata yang sinergis dengan sektor ekonomi lainnya di lingkaran Bromo Tengger Semeru, akselerasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan berdaya saing tinggi sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi, meningkatkan produktivitas dan efisiensi sektor unggulan dan berdaya saing (penerapan teknologi tepat guna yang terbarukan dan ramah lingkungan), mendorong investasi untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih luas sehingga dapat menyerap tenaga kerja dan meningkatkan produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar, standarisasi kualitas produk dan sumber daya manusia serta peningkatan promosi dan kerjasama ekonomi (pada seluruh sektor guna meningkatkan produk dan sumber daya manusia nasional).

Dokumen Perubahan RPJMD yang dijadikan pedoman hingga masa jabatan Kepala Daerah menjabat berakhir tetap melalui proses evaluasi yang terukur. Perubahan RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah, digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, selaras dengan amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 142

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan bimbingan-Nya, dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 dapat terselesaikan.

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) merupakan tahapan perencanaan yang harus dilakukan secara matang, strategis dan terpadu, serta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 bertujuan untuk memberikan landasan kebijakan strategis dalam kerangka pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah. Sebagai suatu dokumen perencanaan, P-RPJMD akan digunakan oleh seluruh satuan kerja perangkat daerah sebagai acuan bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan periode tahun 2018-2023.

Pemerintah Kabupaten Lumajang menyadari bahwa Rancangan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 masih terdapat kekurangan, karena itu sangat diharapkan masukan yang positif dari semua pihak untuk penyempurnaan lebih lanjut.

Akhirnya, dengan rasa hormat yang sedalam-dalamnya diucapkan terimakasih kepada seluruh Perangkat Daerah di

Kabupaten Lumajang, Instansi Pemerintah, Swasta, dan seluruh pihak yang telah membantu penyusunan sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan lahir batin dalam mengemban tugas pembangunan ini.

Lumajang, 11 Januari 2022

BUPATI LUMAJANG

H. THORIQUUL HAQ, M.ML



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3. Hubungan Antar Dokumen	8
1.3.1. Hubungan RPJMD Kabupaten Lumajang dengan RPJPN Tahun 2005-2025	11
1.3.2. Hubungan RPJMD Kabupaten Lumajang dengan RPJPD Kabupaten Lumajang Tahun 2005-2025	12
1.3.3. Hubungan RPJMD Kabupaten Lumajang dengan RPJMD Daerah Sekitar	15
1.3.4. Hubungan RPJMD Kabupaten Lumajang dengan RPJMN Tahun 2020-2024	16
1.3.5. Hubungan RPJMD Kabupaten Lumajang dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi.....	17
1.3.6. Hubungan RPJMD Kabupaten Lumajang dengan RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025.....	18
1.3.7. Hubungan RPJMD Kabupaten Lumajang dengan Dokumen Perencanaan Kabupaten Lumajang Lainnya	20
1.4. Maksud dan Tujuan.....	22
1.5. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	25
2.1 Aspek Geografi dan Demografi	25
2.1.1 Aspek Geografi	25
2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah.....	25
2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah	42
2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana.....	87
2.1.1.4 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Berbasis Jasa Ekosistem.....	96
2.1.2 Aspek Demografi	98
2.1.2.1 Jumlah dan Struktur Umur Penduduk	98
2.1.2.2 Laju Pertumbuhan Penduduk	100
2.1.2.3 Komposisi dan Populasi Masyarakat	101



2.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	102
2.2.1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	102
2.2.1.1	Pertumbuhan Ekonomi.....	102
2.2.1.2	Pertumbuhan PDRB.....	103
2.2.1.3	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB	110
2.2.1.4	Laju Inflasi.....	111
2.2.1.5	Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita	112
2.2.1.6	Indeks Gini	113
2.2.1.7	Angka Kemiskinan	114
2.2.1.8	Indeks Pembangunan Manusia	115
2.2.1.9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah.....	116
2.2.1.10	Indeks Reformasi Birokrasi	117
2.2.1.11	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten.....	118
2.2.1.12	Indeks Risiko Bencana.....	119
2.2.1.13	Tingkat Pengangguran Terbuka.....	120
2.2.1.14	Indeks Profesionalitas ASN.....	120
2.2.1.15	Indeks Kepuasan Masyarakat	121
2.2.1.16	Indeks SPBE	122
2.2.1.17	Efektifitas Pengelolaan Risiko.....	123
2.2.1.18	Opini BPK.....	124
2.2.1.19	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	125
2.2.1.20	Rasio Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap target PAD	126
2.2.1.21	Indeks Kualitas Perencanaan	126
2.2.1.22	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.....	127
2.2.1.23	Nilai SAKIP	128
2.2.2	Fokus Kesejahteraan Sosial.....	128
2.2.2.1	Indeks Pendidikan	128
2.2.2.2	Angka Harapan Lama Sekolah	129
2.2.2.3	Indeks Kesehatan	130
2.2.2.4	Indeks Pembangunan Gender	130
2.2.2.5	Angka Laju Pertumbuhan Penduduk	131
2.2.2.6	Usia Harapan Hidup	132
2.2.2.7	Stunting	133
2.2.2.8	Persentase PPKS Mandiri	134
2.2.2.9	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri.....	134



2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga	135
2.3 Aspek Pelayanan Umum	136
2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib	137
2.3.1.1 Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....	137
2.3.1.2 Urusan Pemerintah Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	176
2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan.....	230
2.3.3 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	262
2.3.4 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	265
2.3.5 Unsur Pengawas Urusan Pemerintahan.....	273
2.3.6 Unsur Kewilayahan	276
2.3.7 Unsur Pemerintahan Umum.....	278
2.4 Aspek Daya Saing Daerah	279
2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	279
2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	281
2.4.2.1 Indeks Layanan Infrastruktur	281
2.4.2.2 Indeks Layanan Infrastruktur Dasar	282
2.4.2.3 Perhubungan: Jumlah Kendaraan Bermotor	282
2.4.2.4 Penataan Ruang	283
2.4.2.5 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	285
2.4.2.6 Lingkungan Hidup : Konsumsi Air Bersih	287
2.4.2.7 Komunikasi dan Informasi : ketersediaan daya listrik.	288
2.4.2.8 Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.....	288
2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi.....	290
2.4.4 Fokus Sumberdaya Manusia	293
2.5 Capaian Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	314
2.6 Analisa Program Strategis Kepala Daerah.....	323
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	339
3.1 Kinerja Keuangan Daerah 2016-2020.....	346
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD	349
3.1.1.1 Pendapatan Daerah	349
3.1.1.2 Belanja Daerah.....	360
3.1.2 Neraca Daerah	371
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2016 - 2020	378
3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran	378



3.2.2. Analisis Pembiayaan.....	379
3.3 Kerangka Pendanaan	387
3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja.....	387
3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan	402
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN	
JANGKA MENENGAH DAERAH	406
4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN.....	406
4.2 PENELAHAHAN TERHADAP TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN.....	432
4.3 PENELAHAHAN ISU GLOBAL DAN REGIONAL	439
4.3.1 Komitmen Penerapan Sustainable Development Goals (SDGS).....	440
4.3.2 Penanganan Dampak COVID-19	442
4.3.3 Lingkungan Hidup	444
4.3.4 Perubahan Iklim Global.....	446
4.4 PENELAHAHAN ISU NASIONAL	447
4.5 ISU STRATEGIS PROVINSI JAWA TIMUR	452
4.6 PERUMUSAN ISU STRATEGIS KABUPATEN LUMAJANG.....	461
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN.....	468
SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH.....	468
5.1 Perumusan Visi.....	468
5.2 Visi Pembangunan Daerah	470
5.3 Misi Pembangunan Daerah	472
5.4. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	475
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	
DAERAH	503
6.1. Lingkungan Strategis	504
6.1.1.Lingkungan Internal.....	504
6.1.2.Lingkungan Eksternal	508
6.2. Analisis Strategi Pembangunan Daerah.....	512
6.2.1.Fokus Tematik Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.....	536
6.2.2.Fokus Tematik Pengembangan Kawasan Agropolitan.....	539
6.2.3.Fokus Tematik Pengembangan Perhutanan Sosial.....	542
6.2.4.Fokus Tematik Peningkatan Indeks Ketahanan Daerah	545
6.2.5.Fokus Tematik Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	546
6.2.6.Fokus Tematik Peningkatan Indeks Pendidikan.....	547
6.2.7.Fokus Tematik Penanggulangan Stunting.....	547



6.2.8. Fokus Tematik Penurunan Angka Kemiskinan	549
6.2.9. Fokus Tematik Peningkatan Indeks Desa Membangun	550
6.2.10. Fokus Tematik Pengembangan Smart City	550
6.2.11. Fokus Tematik Peningkatan Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD)....	553
6.3. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah.....	616
6.4. Program Pembangunan Daerah.....	619
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	678
7.1. Urusan Pemerintah Wajib Terkait Pelayanan Dasar.....	678
7.2. Urusan Pemerintah Wajib Yang Tidak Terkait dengan Pelayanan Dasar.....	680
7.3. Urusan Pemerintahan Pilihan	684
7.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah.....	685
7.5. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	686
7.6. Unsur Kewilayahan.....	687
7.7. Unsur Pemerintahan Umum	687
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	734
BAB IX PENUTUP	752
9.1 Pedoman Transisi	752
9.2 Kaidah Pelaksanaan.....	752



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Identifikasi Kebijakan RPJPN, RPJP Provinsi dan RPJP Kabupaten Lumajang Tahun 2005-2025.....	13
Tabel 1.2	Hasil Telaahan RPJPD Tahun 2015-2019.....	13
Tabel 1.3	Identifikasi RPJPD Daerah Lain	15
Tabel 1.4	Identifikasi RPJMD Daerah Lainnya	15
Tabel 1.5	Identifikasi Kebijakan Nasional RPJMN, RKPD Provinsi dan RPJMD Kabupaten Lumajang	17
Tabel 1.6	Keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Lumajang dengan RPJPD Provinsi Jawa Timur	20
Tabel 1.7	Keselarasan Tujuan RPJMD Kabupaten Lumajang dengan Tujuan KLHS Kabupaten Lumajang	21
Tabel 2.1	Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Lumajang....	26
Tabel 2.2	Klasifikasi tinggi wilayah di Kabupaten Lumajang.....	27
Tabel 2.3	Luas Daerah Berdasarkan Kemiringan Tanah	29
Tabel 2.4	Klasifikasi Jenis Tanah di Kabupaten Lumajang	32
Tabel 2.5	Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Lumajang	33
Tabel 2.6	Nama sungai dan debit rata-rata sungai yang dikelola Balai PSA WS Bondoyudo Baru di Kabupaten Lumajang.....	35
Tabel 2.7	Nama Sungai dan Debit Sungai di Kabupaten Lumajang 2020	36
Tabel 2.8	Luas Rawa Kabupaten Lumajang tahun 2020.....	37
Tabel 2.9	Rata-Rata Curah Hujan di Kabupaten Lumajang Tahun 2020.	39
Tabel 2.10	Penggunaan Lahan di Kabupaten Lumajang	40
Tabel 2.11	Rencana Penggunaan Lahan Kabupaten Lumajang 2012-2032	41
Tabel 2.12	Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Lumajang.....	46
Tabel 2.13	Luas Lahan Sawah dan Jenis Pengairan	46
Tabel 2.14	Luas Lahan Tegal / Kebun, Ladang / Huma, Perkebunan, Hutan Rakyat dan Lahan yang Sementara Tidak Diusahakan .	47
Tabel 2.15	Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Padi	47
Tabel 2.16	Luas Panen Jagung, Kedelai	48
Tabel 2.17	Produktivitas Jagung dan Kedelai	49
Tabel 2.18	Produksi Jagung, Kedelai.....	49
Tabel 2.19	Luas Panen Tanaman Sayuran	50
Tabel 2.20	Produksi Tanaman Sayuran.....	50
Tabel 2.21	Produksi Buah-buahan dan Jenis Buah	51
Tabel 2.22	Luas Tanaman Perkebunan dan Jenis Tanaman	51
Tabel 2.23	Luas Panen dan Produksi Tanaman Tebu Giling	52
Tabel 2.24	Sentra Industri di Kabupaten Lumajang	58
Tabel 2.25	Hasil Telaahan Struktur Ruang Kabupaten Lumajang	68
Tabel 2.26	Kawasan Rawan Bencana Berdasarkan Statusnya.....	92
Tabel 2.27	Jumlah Penduduk Kabupaten Lumajang Tahun 2016-2020 ...	98
Tabel 2.28	Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Lumajang tahun 2016-2020.....	99
Tabel 2.29	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lumajang Tahun 2020	100
Tabel 2.30	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Lumajang Tahun 2016-2020	101
Tabel 2.31	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Sex Rasio di Kabupaten Lumajang 2016-2020	102



Tabel 2.32	Capaian Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lumajang 2016 – 2020	103
Tabel 2.33	PDRB Kabupaten Lumajang Atas Dasar Harga Berlaku 2016-2020	105
Tabel 2.34	Pertumbuhan PDRB Menurut Sektor Atas Dasar Harga Konstan Dalam Perekonomian Kabupaten Lumajang Tahun 2016-2020	106
Tabel 2.35	Distribusi PDRB Kabupaten Lumajang Berdasarkan Lapangan Usaha di Kabupaten Lumajang Tahun 2016-2020	108
Tabel 2.36	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016-2020	110
Tabel 2.37	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2016-2020	110
Tabel 2.38	Laju Inflasi Kabupaten Lumajang Tahun 2016-2020	111
Tabel 2.39	PDRB Perkapita Kabupaten Lumajang Tahun 2016-2020	112
Tabel 2.40	Indeks Gini Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Lumajang	113
Tabel 2.41	Data Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2016-2020 Kabupaten Lumajang	114
Tabel 2.42	Persentase Penduduk Miskin Tahun 2016-2020 Kabupaten Lumajang	115
Tabel 2.43	Angka IPM Kabupaten Lumajang Tahun 2016-2020	116
Tabel 2.44	IKLH Kabupaten Lumajang Tahun 2016-2020	117
Tabel 2.45	Capaian Indeks Reformasi Birokrasi di Kabupaten Lumajang 2016 – 2020	118
Tabel 2.46	Capaian Kinerja Lalu Lintas Daerah di Kabupaten Lumajang 2016 – 2020	118
Tabel 2.47	Capaian Indeks Resiko Bencana Tahun 2016-2020 Kabupaten Lumajang	119
Tabel 2.48	Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Lumajang	120
Tabel 2.49	Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2016-2020 Kabupaten Lumajang	121
Tabel 2.50	Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2016-2020 Kabupaten Lumajang	122
Tabel 2.51	Predikat Indeks SPBE Kabupaten Lumajang 2016 – 2020	123
Tabel 2.52	Capaian Efektifitas Pengelolaan Risiko Kabupaten Lumajang 2016 – 2020	123
Tabel 2.53	Capaian Opini BPK Kabupaten Lumajang 2016 – 2020	124
Tabel 2.54	Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap pendapatan Tahun 2016-2020	125
Tabel 2.55	Rasio Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Target PAD Kabupaten Lumajang 2016 – 2020	126
Tabel 2.56	Capaian Indeks Kualitas Perencanaan Kabupaten Lumajang 2016 – 2020	126
Tabel 2.57	Capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang 2016 – 2020	127
Tabel 2.58	Nilai SAKIP Tahun 2016-2020 Kabupaten Lumajang	128
Tabel 2.59	Indeks Pendidikan Tahun 2016-2020 Kabupaten Lumajang ...	128
Tabel 2.60	Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2016-2020 Kabupaten Lumajang	129
Tabel 2.61	Indeks Kesehatan Tahun 2016-2020 Kabupaten Lumajang....	130
Tabel 2.62	Capaian Indeks Pembangunan Gender Tahun 2016-2020	131
Tabel 2.63	Angka Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2016-2020	131



Tabel 2.64	Usia Harapan Hidup Tahun 2016-2020 Kabupaten Lumajang	132
Tabel 2.65	Prevalensi Stunting Kabupaten Lumajang Tahun 2016-2020 ..	133
Tabel 2.66	Capaian Persentase Capaian Indikator PPKS Mandiri di Kabupaten Lumajang 2016 – 2020.....	134
Tabel 2.67	Capaian Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri di Kabupaten Lumajang 2016 – 2020.....	135
Tabel 2.68	Capaian Kebudayaan Kabupaten Lumajang tahun 2016-2020	135
Tabel 2.69	Angka Partisipasi Kasar Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Lumajang	137
Tabel 2.70	Angka Partisipasi Murni Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Lumajang	138
Tabel 2.71	Angka Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2017-2020 Kabupaten Lumajang	139
Tabel 2.72	Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Taman Kanak-Kanak (TK) di Kabupaten Lumajang Tahun 2016-2021	141
Tabel 2.73	Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Raudatul Athfal (RA) di Kabupaten Lumajang Tahun 2016-2021	141
Tabel 2.74	Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Lumajang Tahun 2016-2021	142
Tabel 2.75	Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Lumajang Tahun 2016-2021	142
Tabel 2.76	Jumlah Sekolah, Guru Dan Murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Lumajang Tahun 2016-2021	143
Tabel 2.77	Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Kabupaten Lumajang Tahun 2016-2021	143
Tabel 2.78	Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Lumajang Tahun 2016-2021	144
Tabel 2.79	Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Madrasah Aliyah (MA) di Kabupaten Lumajang Tahun 2016-2021	144
Tabel 2.80	Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Lumajang Tahun 2016-2021....	144
Tabel 2.81	Capaian Persentase Sekolah Terakreditasi B di Kabupaten Lumajang 2016 – 2020	144
Tabel 2.82	Angka Kematian Ibu Tahun 2016-2020 Kabupaten Lumajang.	145
Tabel 2.83	Angka Kematian Bayi Tahun 2016-2020 Kabupaten Lumajang	146
Tabel 2.84	Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Lumajang Tahun 2020	147
Tabel 2.85	Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Lumajang Tahun 2020	148
Tabel 2.86	Jumlah Dokter Spesialis, Dokter Umum, dan Dokter Gigi Menurut Sarana Pelayanan Kesehatan 2020	149
Tabel 2.87	Jumlah Posyandu dan Pengunjung Tiap Kecamatan 2020	150
Tabel 2.88	Persentase Balita Yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Kecamatan dan Jenis Imunisasi 2020.....	151
Tabel 2.89	Capaian Persentase Keluarga Sehat di Kabupaten Lumajang 2016 – 2020.....	152
Tabel 2.90	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Sektor Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Lumajang 2016 - 2020	152
Tabel 2.91	Data Keadaan Jalan Di Kabupaten Lumajang Tahun 2016-2020	153
Tabel 2.92	Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap dan Persentase Jumlah Jembatan Kondisi Baik di Kabupaten Lumajang Tahun 2016 - 2020.....	154



Tabel 2.93	Jaringan Irigasi Kondisi Baik di Kabupaten Lumajang Tahun 2016-2020.....	155
Tabel 2.94	Jaringan Irigasi Kondisi Rusak Ringan di Kabupaten Lumajang Tahun 2016-2020.....	155
Tabel 2.95	Jaringan Irigasi Kondisi Rusak Berat di Kabupaten Lumajang Tahun 2016-2020.....	156
Tabel 2.96	Capaian Indeks Kinerja Irigasi dan Persentase cakupan wilayah yang sesuai dengan rencana tata ruang di Kabupaten Lumajang Tahun 2016 - 2020.....	157
Tabel 2.97	Jumlah Rumah yang Dibangun dan Jumlah Kebutuhan Rumah di Kabupaten Lumajang Tahun 2016-2020.....	158
Tabel 2.98	Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Status Kepemilikan Tempat Tinggal Tahun 2019	159
Tabel 2.99	Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Bahan Bangunan Utama Atap Terlulus	161
Tabel 2.100	Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Bahan Bangunan Utama Dinding Terlulus	162
Tabel 2.101	Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Bahan Bangunan Utama Lantai Terlulus	163
Tabel 2.102	Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Penggunaan Fasilitas Buang Air Besar Tahun 2019	163
Tabel 2.103	Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Air Utama yang Digunakan Mandi,Cuci, Dll Tahun 2019	165
Tabel 2.104	Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Utama Penerangan.....	165
Tabel 2.105	Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Bahan Bakar Utama untuk Memasak.....	166
Tabel 2.106	Capaian Persentase Peningkatan Capaian Layanan Keciptakaryaan di Kabupaten Lumajang 2016 - 2020.....	167
Tabel 2.107	Persentase penegakan Perda / Perkada Tahun 2016-2020.....	169
Tabel 2.108	Daftar Rekapitulasi Kejadian Bencana Alam Tahun 2016-2020	172
Tabel 2.109	Capaian Persentase Tingkat waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Wilayah Menejemen Kebakaran (WMK) Tahun 2016-2020 Kabupaten Lumajang.....	172
Tabel 2.110	Persentase Capaian Indikator Tingkat Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana di Kabupaten Lumajang 2016-2020.....	173
Tabel 2.111	Capaian Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan Persentase Peningkatan Jumlah PSKS yang berperan aktif dalam penanganan PPKS di Kabupaten Lumajang 2016 - 2020	174
Tabel 2.112	Capaian Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Tahun 2016 - 2020	175
Tabel 2.113	Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan Tahun 2016-2020 .	176
Tabel 2.114	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2016 - 2020 Kabupaten Lumajang.....	177
Tabel 2.115	Capaian Kinerja Persentase Pencari Kerja Terlatih di Kabupaten Lumajang 2016 - 2020.....	178
Tabel 2.116	Capaian Kinerja Persentase Tenaga Kerja yang Produktif di Kabupaten Lumajang 2016 - 2020.....	178
Tabel 2.117	Capaian Kinerja Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan di Kabupaten Lumajang 2016 - 2020.....	178
Tabel 2.118	Capaian Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak di Kabupaten Lumajang 2016 - 2020.....	179



Tabel 2.119	Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2016-2021 Kabupaten Lumajang.....	181
Tabel 2.120	Capaian Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2016-2020	182
Tabel 2.121	Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Lumajang Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Tahun 2016 – 2020.....	183
Tabel 2.122	Jumlah Lumbung Pangan di Kabupaten Lumajang Tahun 2020.....	183
Tabel 2.123	Skor Pola Pangan Harapan Aktual Berdasarkan Survei Konsumsi Pangan Tahun 2020 Kabupaten Lumajang	186
Tabel 2.124	Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Lumajang Tahun 2016-2020	187
Tabel 2.125	Perbandingan skor PPH	187
Tabel 2.126	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan di Kabupaten Lumajang 2016 – 2020	188
Tabel 2.127	Capaian Persentase titik pantau dengan kualitas udara baik di Kabupaten Lumajang 2016 – 2020.....	188
Tabel 2.128	Persentase Titik Pantau Dengan Kualitas Air Baik di Kabupaten Lumajang 2016 – 2020.....	189
Tabel 2.129	Persentase Tutupan Lahan di Kabupaten Lumajang 2016 – 2020	190
Tabel 2.130	Jumlah Kendaraan Angkut Sampah Kabupaten Lumajang Tahun 2020	191
Tabel 2.131	Persentase Pengelolaan Sampah di Kabupaten Lumajang 2016 – 2020	191
Tabel 2.132	Perkembangan Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Lumajang Tahun 2016 – 2020.....	193
Tabel 2.133	Data Penerbitan Kartu Identitas Anak Tahun 2016-2020	193
Tabel 2.134	Capaian indikator urusan kependudukan dan catatan sipil Tahun 2016-2020	194
Tabel 2.135	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Kabupaten Lumajang 2016 – 2020	195
Tabel 2.136	Capaian Nilai SHU (Sisa Hasil Usaha) Lembaga Ekonomi Desa di Kabupaten Lumajang 2016 – 2020	196
Tabel 2.137	Capaian Persentase Desa Dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Berkualitas di Kabupaten Lumajang 2016 – 2020.....	196
Tabel 2.138	Capaian Persentase Dana Swadaya Masyarakat di Kabupaten Lumajang 2016 – 2020.....	197
Tabel 2.139	Capaian Persentase Desa Cepat Berkembang Tahun 2016-2020	198
Tabel 2.140	Status Desa Mandiri IDM Tahun 2016-2020 Kabupaten Lumajang	198
Tabel 2.141	Angka Capain Total Fertility Rate (TFR) di Kabupaten Lumajang 2016 – 2020	200
Tabel 2.142	Angka Kelahiran (ASFR) di Kabupaten Lumajang 2016 – 2020	200
Tabel 2.143	Angka Capain Unmeet Need di Kabupaten Lumajang 2016 – 2020	201
Tabel 2.144	Angka MCPR di Kabupaten Lumajang 2016 – 2020	202
Tabel 2.145	Capaian Angka Kecelakaan Lalu Lintas.....	203
Tabel 2.146	Rasio Penurunan Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Lumajang 2016 – 2020	203
Tabel 2.147	Capaian Persentase Angkutan Umum yang Berstandar Keselamatan di Kabupaten Lumajang 2016 – 2020	204



Tabel 2.148	Capaian Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana perhubungan di Kabupaten Lumajang 2016 – 2020	205
Tabel 2.149	Capaian Persentase Penerapan SPBE oleh Perangkat Daerah..	206
Tabel 2.150	Capaian Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika Jumlah Pengunjung Website Pemerintah Kab. Lumajang.....	207
Tabel 2.151	Persentase PD Pengguna Sistem Elektronik Yang Terpadu Di Kabupaten Lumajang 2016 – 2020.....	208
Tabel 2.152	Persentase Ketersediaan Informasi Publik Yang Mutakhir Di Kabupaten Lumajang 2016 – 2020.....	208
Tabel 2.153	Capaian indikator Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2020	209
Tabel 2.154	Capaian Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro dan Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Lumajang Tahun 2016-2020	210
Tabel 2.155	Perbandingan Jumlah Usaha Koperasi Aktif dan Koperasi Tidak Aktif Tahun 2016-2020	211
Tabel 2.156	Jumlah Usaha Mikro Kabupaten Lumajan Tahun 2016-2020 .	212
Tabel 2.157	Capaian indikator urusan Koperasi & UKM di Kabupaten Lumajang	213
Tabel 2.158	Nilai Investasi PMA, Nilai Investasi PMDN dan Indeks Kepuasan Masyarakat Sektor Penanaman Modal di Kabupaten Lumajang 2016 – 2020	215
Tabel 2.159	Jumlah Atlet dan Pemuda Yang Berprestasi 2016-2020	216
Tabel 2.160	Persentase Atlet dan Pemuda Yang Berprestasi 2016-2020	217
Tabel 2.161	Prestasi Urusan Pemuda dan Olah Raga	220
Tabel 2.162	Persentase Data Statistik Yang Terintegrasi Di Kabupaten Lumajang 2016 – 2020	222
Tabel 2.163	Capaian indikator Urusan Persandian Di Kabupaten Lumajang 2016 – 2020.....	224
Tabel 2.164	Cagar Budaya yang dipelihara Tahun 2020 di Kabupaten Lumajang	225
Tabel 2.165	Capaian Kebudayaan tahun 2016 – 2020 Kabupaten Lumajang	226
Tabel 2.166	Persentase Cakupan Pelestarian Budaya Di Kabupaten Lumajang 2016 – 2020	227
Tabel 2.167	Capaian Perpustakaan Tahun 2018-2020 Kabupaten Lumajang	227
Tabel 2.168	Koleksi Buku Di Kabupaten Lumajang 2016 - 2020	228
Tabel 2.169	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Di Kabupaten Lumajang 2016 – 2020	229
Tabel 2.170	Capaian Persentase tingkat Ketersediaan arsip daerah di Kabupaten Lumajang 2016 – 2020.....	229
Tabel 2.171	Perkembangan Produksi Perikanan Tahun 2016-2020	230
Tabel 2.172	Capaian kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan.....	231
Tabel 2.173	Unsur Pembentuk PAD sektor Pariwisata Tahun 2019	232
Tabel 2.174	Jumlah PAD sektor Pariwisata	232
Tabel 2.175	Jumlah Tempat Wisata Di Kabupaten Lumajang.....	233
Tabel 2.176	Jumlah Desa Wisata dan Desa Penyangga Kabupaten Lumajang	238
Tabel 2.177	Jumlah Wisatawan Nusantara dan Mancanegara yang berkunjung ke Kabupaten Lumajang Tahun 2016-2020	240
Tabel 2.178	Perkembangan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Lumajang Tahun 2016 – 2020.....	241
Tabel 2.179	Capaian Kinerja Sektor Pariwisata Wisatawan di Kabupaten Lumajang 2016 – 2020	242



Tabel 2.180	Jumlah produksi dan produktivitas dalam tahun 2018 dan 2019	243
Tabel 2.181	Persentase Peningkatan Produksi Dan Produktivitas Hortikultura Khususnya Buah-Buahan Dominan	244
Tabel 2.182	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura 2018-2019	245
Tabel 2.183	Persentase Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura tahun 2018-2019	245
Tabel 2.184	Produksi dan Produktivitas Perkebunan Tahun 2018 – 2019 ..	246
Tabel 2.185	Perbandingan Realisasi Populasi Ternak Tahun 2016 – 2020 ..	247
Tabel 2.186	Luas Lahan Sawah dan Jenis Pengairan 2016-2020	248
Tabel 2.187	Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Padi 2016-2020.....	248
Tabel 2.188	Luas Panen Jagung, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Kedelai, Ubi Kayu, Ubi Jalar 2016-2020	249
Tabel 2.189	Produktivitas Jagung, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Kedelai, Ubi Kayu, Ubi Jalar	249
Tabel 2.190	Produksi Jagung, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Kedelai, Ubi Kayu, Ubi Jalar.....	250
Tabel 2.191	Luas Panen Tanaman Sayuran	250
Tabel 2.192	Produksi Tanaman Sayuran Tahun 2016-2020	251
Tabel 2.193	Produksi Buah-buahan dan Jenis Buah	251
Tabel 2.194	Luas Tanaman Perkebunan dan Jenis Tanaman 2016-2020 ...	252
Tabel 2.195	Luas Panen dan Produksi Tanaman Tebu Giling	252
Tabel 2.196	Capaian Kinerja Sektor Pertanian Di Kabupaten Lumajang 2016 – 2020.....	253
Tabel 2.197	Jumlah Produksi Komoditas tahun 2016-2020	255
Tabel 2.198	Produksi Hasil Tambang Galian C Tahun 2016-2020	255
Tabel 2.199	Persentase desa yang teraliri Listrik di Kabupaten Lumajang 2016 – 2020.....	255
Tabel 2.200	Pasar yang dikelola Dinas Perdagangan	256
Tabel 2.201	Ekspor Bersih Perdagangan ADHB.....	257
Tabel 2.202	Ekspor Bersih Perdagangan ADHK.....	258
Tabel 2.203	Capaian Nilai PDRB sektor perdagangan dan Nilai Pendapatan per kapita di Kabupaten Lumajang Tahun 2016 – 2020	258
Tabel 2.204	Perkembangan Industri di Kabupaten Lumajang Tahun 2016 – 2020	259
Tabel 2.205	Capaian Nilai PDRB Sektor Industri di Kabupaten Lumajang 2016 – 2020.....	260
Tabel 2.206	Persentase Penempatan Transmigran Sesuai Standar di Kabupaten Lumajang 2016 – 2020.....	261
Tabel 2.207	Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang 2016 – 2020.....	262
Tabel 2.208	Persentase Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) yang dapat di fasilitasi 2016-2020	264
Tabel 2.209	Persentase Aspirasi Masyarakat yang dapat di fasilitasi 2016-2020	265
Tabel 2.210	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD Tahun 2016-2020 Kabupaten Lumajang.....	266
Tabel 2.211	Persentase Ketepatan waktu penyampaian Raperda APBD Tahun 2016-2020 Kabupaten Lumajang.....	266
Tabel 2.212	Persentase Ketepatan waktu penyampaian Perubahan APBD Tahun 2016-2020 Kabupaten Lumajang.....	267
Tabel 2.213	Persentase Ketepatan waktu penyampaian LKPD kepada BPK RI Tahun 2016-2020 Kabupaten Lumajang.....	267

Tabel 2.214	Persentase Ketepatan waktu penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2016-2020 Kabupaten Lumajang	268
Tabel 2.215	capaian Kinerja Persentase Penerimaan Pajak Daerah dan Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Lumajang 2016–2020.....	269
Tabel 2.216	Data Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2016-2020	269
Tabel 2.217	Indeks ASN di Kabupaten Lumajang 2016 – 2020	270
Tabel 2.218	Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Lumajang Tahun 2016-2020	272
Tabel 2.219	Jumlah OPD yang Diusulkan untuk ditetapkan sebagai WBK/WBBM ke Kementerian PAN dan RB Tahun 2016-2020 .	273
Tabel 2.220	Persentase OPD dengan maturitas SPIP level 3 Kabupaten Lumajang 2016 – 2020	274
Tabel 2.221	Nilai Kapabilitas APIP Kabupaten Lumajang 2016 – 2020	274
Tabel 2.222	Persentase pemenuhan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi Kabupaten Lumajang 2016 – 2020.....	275
Tabel 2.223	Persentase Perangkat Daerah/Unit kerja yang layak ditetapkan sebagai zona integritas menuju WBK berdasarkan self assessment WBK 2016 – 2020	275
Tabel 2.224	Persentase Perangkat Daerah dengan Indeks Integritas Pengawasan Minimal 3,5 Tahun 2016 – 2020	276
Tabel 2.225	Capaian indikator Fungsi Kewilayahan 2016 - 2020	277
Tabel 2.226	Persentase Masalah Strategis Yang Ditangani Tahun 2016-2020	278
Tabel 2.227	Indeks Layanan Infrastruktur Kabupaten Lumajang Tahun 2016-2020	281
Tabel 2.228	Indeks Layanan Infrastruktur Dasar Kabupaten Lumajang Tahun 2016-2020	282
Tabel 2.229	Jumlah Kendaraan Bermotor Kabupaten Lumajang Tahun 2016-2020	282
Tabel 2.230	Perbandingan Kondisi Sistem Jaringan Jalan Di Kabupaten Lumajang Tahun 2016 – 2020	288
Tabel 2.231	Kondisi Jembatan Di Kab. Lumajang Tahun 2016 – 2020	289
Tabel 2.232	Luas Sawah Yang Terairi Kabupaten Lumajang Tahun 2016-2020	289
Tabel 2.233	Kondisi Jaringan Irigasi Di Kabupaten Lumajang Tahun 2016 – 2020	290
Tabel 2.234	Nilai Investasi di Kabupaten Lumajang Tahun 2016-2020.....	293
Tabel 2.235	Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	295
Tabel 2.236	Capaian Standar Pelayanan Minimum Lumajang Tahun 2019-2020	316
Tabel 2.237	Analisis Capaian Kinerja Program Strategis Kepala Daerah Kabupaten Lumajang.....	324
Tabel 3.1	Perbedaan Struktur Pendapatan Daerah Berdasarkan Permendagri 13/2006 dan PP 12/2019.....	347
Tabel 3.2	Perbedaan Struktur Belanja Daerah Berdasarkan Permendagri 13/2006 dan PP 12/2019	348
Tabel 3.3	Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2016-2020	351



Tabel 3.4	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2016-2020 Konversi dari PP 58/2005 jo Permendagri 13/2006 ke PP 12/2019 jo Permendagri 77/2020.....	352
Tabel 3.5	Realisasi Belanja Pemenuhan Aparatur Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2016-2020	355
Tabel 3.6	Proporsi Realisasi Belanja Kabupaten Lumajang 2016-2020 ...	361
Tabel 3.7	Realisasi Belanja Pemenuhan Aparatur Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2016-2020	363
Tabel 3.8	Realisasi Belanja Pemenuhan Aparatur Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2016-2020 Konversi dari PP 58/2005 jo Permendagri 13/2006 ke PP 12/2019 jo Permendagri 77/2020	364
Tabel 3.9	Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2016-2020	366
Tabel 3.10	Perkembangan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2016-2020	369
Tabel 3.11	Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2016-2020.....	370
Tabel 3.12	Perkembangan Neraca Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2016 – 2020	372
Tabel 3.13	Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Lumajang	375
Tabel 3.14	Rasio Jumlah Kewajiban dan Jumlah Aset Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2016-2020	378
Tabel 3.15	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Lumajang.....	379
Tabel 3.16	Defisit Riil Anggaran Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2016-2020	380
Tabel 3.17	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Lumajang	382
Tabel 3.18	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Lumajang	383
Tabel 3.19	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Kabupaten Lumajang Tahun 2016-2020.....	384
Tabel 3.20	Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Lumajang Tahun 2016-2020	385
Tabel 3.21	Skenario Pembayaran Pinjaman Daerah Kabupaten Lumajang	389
Tabel 3.22	Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Lumajang.....	391
Tabel 3.23	Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2021-2023	393
Tabel 3.24	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2021-2023.....	402
Tabel 3.25	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah	405
Tabel 4.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	411
Tabel 4.2	Jumlah Indikator pada Setiap TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Mencapai Target Nasional di Kab. Lumajang	434
Tabel 4.3	Jumlah Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan Tapi Belum Mencapai Target Nasional di Kab. Lumajang.....	435
Tabel 4.4	Jumlah Indikator pada Setiap TPB yang Tidak Memiliki Data di Kab. Lumajang.....	435
Tabel 4.5	Jumlah Indikator Tidak Ada di Wilayah Kajian di Kabupaten Lumajang	436
Tabel 4.6	Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Sosial.....	437

Tabel 4.7	Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Ekonomi	438
Tabel 4.8	Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Lingkungan.....	439
Tabel 4.9	Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Hukum	439
Tabel 4.10	Perumusan Isu Strategis Kabupaten Lumajang.....	462
Tabel 5.1	Perumusan Visi	469
Tabel 5.2	Penyusunan Penjelasan Visi	471
Tabel 5.3	Perumusan Penjelasan Misi Kabupaten Lumajang 2018-2023	475
Tabel 5.4	Keterkaitan Misi, Tujuan, dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Lumajang.....	478
Tabel 5.5	Keterkaitan Misi, Tujuan, dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Lumajang.....	485
Tabel 5.6	Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur dan RPJMN.....	500
Tabel 6.1	Strategi Pembangunan berdasarkan SWOT	513
Tabel 6.2	Kaitan Strategi Pembangunan dengan Misi, Tujuan, dan Sasaran, dan Strategi (TABEL T-C.12).....	523
Tabel 6.3	Kerangka Logis Fokus Tematik Terhadap Pencapaian Sasaran Pembangunan Daerah	555
Tabel 6.4	Program Pembangunan Daerah disertai dengan Pagu Indikatif	620
Tabel 6.5	Program Strategis Kabupaten Lumajang	659
Tabel 7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang	689
Tabel 7.2	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Lumajang.....	690
Tabel 8.1	Penetapan Indikator Tujuan Kabupaten Lumajang.....	735
Tabel 8.2	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Lumajang	736
Tabel 8.3	Penetapan Indikator Kinerja Kunci Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat Dampak <i>/ Impact</i> Kabupaten Lumajang.....	741



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.....	3
Gambar 1.2	Hubungan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lainnya.....	11
Gambar 1.3	Keselarasan Visi RPJMD Kabupaten Lumajang dengan RPJPN 2005-2025	12
Gambar 1.4	Keselarasan Visi RPJMD Kabupaten Lumajang dengan RPJMN 2020-2024	16
Gambar 1.5	Keselarasan Visi RPJMD Kabupaten Lumajang dengan RPJPD Provinsi Jawa Timur	19
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Lumajang.....	25
Gambar 2.2	Peta Rencana Jaringan Irigasi	35
Gambar 2.3	Peta Cekungan Air Tanah Jawa Timur	37
Gambar 2.4	Peta Penampang Hidrogeologi Jawa Timur	37
Gambar 2.5	Rata-rata Suhu Udara Kabupaten Lumajang Tahun 2020 .	38
Gambar 2.6	Rata-rata Kelembaban Udara Kabupaten Lumajang Tahun 2020	38
Gambar 2.7	Peta Rencana Penggunaan Lahan.....	42
Gambar 2.8	Peta Pemanfaatan Ruang dan Rekomendasi Pemanfaatan Lingkungan Jawa Timur.....	61
Gambar 2.9	Peta Kawasan Perindustrian Kabupaten Lumajang.....	62
Gambar 2.10	Peta Rencana Kawasan Rawan Bencana Letusan Gunung Berapi.....	90
Gambar 2.11	Peta Kawasan Rawan Gempa Bumi	91
Gambar 2.12	Peta Rencana Kawasan Banjir	92
Gambar 2.13	Peta Rencana Kawasan Rawan Bencana Longsor.....	112
Gambar 2.14	Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Lumajang Tahun 2018	112
Gambar 2.15	Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga per Kapita Kabupaten Lumajang.....	280
Gambar 2.16	Pengeluaran Konsumsi Non-Makanan Rumah Tangga per Kapita Kabupaten Lumajang.....	281
Gambar 2.17	Peta Kawasan Peruntukkan Perkebunan Kabupaten Lumajang.....	284
Gambar 3.1	Skenario Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020-2024	340
Gambar 3.2	Sasaran Makro Pembangunan Tahun 2020-2024	341
Gambar 5.1	Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah	476
Gambar 6.1	Model Analisis SWOT	504
Gambar 6.2	Pemetaan KSPN	537
Gambar 6.3	Peta Kawasan Agropolitan SEROJA Awal.....	538
Gambar 6.4	Peta Pengembangan Kawasan Agropolitan SEROJA Baru ..	539
Gambar 6.5	Peta Cluster Perhutanan Sosial	543
Gambar 6.6	Strategi Pelaksanaan Arah Kebijakan dan Tema Pembangunan (T-C.13).....	617



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Lumajang untuk periode 5 tahun yang disusun sesuai dengan kewenangan kabupaten dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Lumajang Tahun 2005-2025 dan RTRW Kabupaten Lumajang Tahun 2012-2032 serta memperhatikan RPJMN 2015-2019.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 merupakan arah kebijakan Bupati dan Wakil Bupati Lumajang Periode 2018-2023, H. THORIQUL HAQ, M.ML sebagai Bupati dan Ir. INDAH AMPERAWATI, M.Si sebagai Wakil Bupati, yang dilantik pada tanggal 24 September 2018 serta ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-5843 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Lumajang Provinsi Jawa Timur dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.35-5844 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Lumajang Provinsi Jawa Timur Masa Jabatan 2018-2023.

Dalam RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 memuat perumusan visi dan misi pembangunan yang menunjukkan cita-cita bersama masyarakat Kabupaten Lumajang atau stakeholder pembangunan daerah, serta merefleksikan kekuatan dan potensi khas daerah sekaligus menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Lumajang.


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 menjadi dasar oleh seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Lumajang sesuai dengan tugas Pokok dan Fungsinya yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sebagai

dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah. Dokumen RPJMD diharapkan secara umum mampu menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Lumajang.

Dokumen RPJMD akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang merupakan perencanaan tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya. Sebagaimana amanat pada Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dinyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Oleh karenanya RPJMD Kabupaten Lumajang dapat dikatakan sebagai muara seluruh pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun di wilayah Kabupaten Lumajang yang perlu menjadi dasar oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Lumajang dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 tahun 2017 Pasal 342 ayat (3) bahwa Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila terjadi perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional. Selanjutnya pasal 344 menyebutkan bahwa tahapan penyusunan perubahan RPJMD mutatis mutandis dengan tahapan penyusunan RPJMD.





Gambar 1.1 Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Analisis situasi yang menyebabkan terjadinya perubahan RPJMD Kabupaten Lumajang tahun 2018-2023, adalah:

1. Terjadinya pandemi Covid 19 yang berakibat pada meningkatnya permasalahan kesehatan, penurunan kinerja perekonomian, meningkatnya permasalahan kesejahteraan sosial terutama kemiskinan dan pengangguran, serta ketertiban sosial;
2. Perlu adanya penyelarasan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya;
3. Perlu adanya penyelarasan RPJMD dengan perubahan kebijakan nasional.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan rancangan RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 didasarkan pada berbagai aspek konstitusional sebagai berikut:

1. Landasan idiil Pancasila
2. Landasan konstitusional Undang-Undang Dasar (UUD) 1945
3. Landasan operasional, antara lain:



- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- f. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- g. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- h. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- j. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- k. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lemabran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang RTRWN;
- p. PeraturanPemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;



- s. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;
- t. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;
- u. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- v. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
- w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 sebagai Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- y. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
- z. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan



Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan RPJMD;
- bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);
- cc. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- dd. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- ee. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
- ff. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105 tahun 2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah;
- gg. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementrian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
- hh. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



- ii. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
- jj. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2033;
- kk. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pupau-pulau kecil Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2038;
- ll. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2019-2024;
- mm. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 02 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2012-2032;
- nn. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
- oo. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2018 tentang RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Kabupaten Lumajang 2005-2025;
- pp. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang 2018-2023.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, RPJMD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Untuk itu RPJMD harus sinkron dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah serta menjamin keterkaitan dan



konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah memiliki nilai strategis dalam pembangunan suatu daerah karena memuat visi, misi dan program selama 5 tahun. Dalam mengoperasionalkan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran dalam RPJMD, maka seluruh Perangkat Daerah menyusun Renstra PD yang berjangka waktu 5 tahun. Selain itu setiap tahunnya juga menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Renja PD dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Penyusunan RPJMD yang berpedoman pada RPJPD juga mengacu pada RPJP Provinsi, RPJP Nasional dengan menganut prinsip penataan ruang serta penjaringan aspirasi masyarakat yang dihasilkan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Hal ini bertujuan untuk menyelaraskan sasaran dan target dari nasional untuk daerah. Pembangunan yang berkesinambungan dan saling berhubungan antar waktu ke waktu perlu dilaksanakan agar pembangunan antar daerah merata dan meminimalisir ketimpangan.

Penjelasan keterkaitan dimaksud adalah sebagai berikut:


1. Substansi RPJP Nasional Tahun 2005-2025, RPJM Nasional Tahun 2020-2024, RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 dan RPJPD Kabupaten Lumajang Tahun 2005-2025 menjadi acuan dalam penyusunan P-RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023. Secara lebih lanjut bahwa RPJMD membentuk keterkaitan secara hierarki dengan penyusunan RKPD setiap tahunnya;
2. Penyusunan P-RPJMD Kabupaten Lumajang tahun 2018-2023 juga berpedoman pada RTRW Nasional, RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 serta RTRW Kabupaten Lumajang 2012-2032. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Kabupaten Lumajang dengan



- struktur dan pola pemanfaatan ruang. Lebih lanjut, informasi dalam RTRW Nasional, RTRW Provinsi Jawa Timur dan RTRW Kabupaten Lumajang digunakan sebagai acuan dalam penataan ruang dalam rangka mewujudkan target pembangunan jangka menengah periode 2018-2023;
3. Selain berpedoman dan memperhatikan ketentuan dimaksud, penyusunan P-RPJMD juga memperhatikan: (1) Pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs); (2) Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI); (3) Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan (MP3KI); (4) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); (5) Standar Pelayanan Minimal (SPM); (6) RAD percepatan pemberantasan korupsi; (7) Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan (8) RPJMD dan RTRW kabupaten sekitar;
 4. RKPD yang merupakan penjabaran RPJMD akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk program/kegiatan yang akan didanai dari APBD. Sementara program/kegiatan yang direncanakan untuk dibiayai dana APBN akan diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) melalui proses musrenbang nasional, mengingat bahwa RKP akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (RAPBN).

Gambar 1.2 mengilustrasikan pola hubungan antar dokumen perencanaan pada level pemerintah pusat sampai dengan desa keterkaitan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya.





Gambar 1. 2 Hubungan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lainnya

1.3.1. Hubungan RPJMD Kabupaten Lumajang dengan RPJPN Tahun 2005-2025

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang sejalan dengan visi RPJP Nasional 2005-2025 yaitu Indonesia yang Mandiri, Adil, dan Makmur. Dimana, pokok visi “Makmur” secara eksplisit juga disebutkan dalam pokok visi RPJMD Lumajang. Sementara itu, pokok visi “Maju” dan “Mandiri” sejalan dengan pokok visi RPJMD Lumajang yaitu “Berdaya Saing”. Sedangkan “Adil” diwakilkan oleh pokok visi RPJMD Lumajang yaitu “Bermartabat”. RPJMD Lumajang 2018-2023 yang saat ini disusun bersamaan dengan pelaksanaan tahap keempat RPJP Nasional (tahun 2020–2025) yaitu percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Tahap keempat RPJP Nasional ini sejalan dengan Misi Kedua RPJMD Lumajang yaitu: mewujudkan perekonomian daerah yang berkelanjutan berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata. Untuk mewujudkan hal tersebut, Kabupaten

Lumajang menetapkan tiga indikator kinerja utama yang berkaitan dengan fokus tahapan tersebut yaitu: pertumbuhan ekonomi (sebesar 2,00% pada 2023), angka kemiskinan (sebesar 8,50% pada tahun 2023), dan indeks kualitas lingkungan hidup daerah (64,44% pada tahun 2023). Keselarasan antara Visi RPJMD Kabupaten Lumajang dengan RPJPN disajikan dalam tabel berikut:



Keterangan:

→ Mendukung/Selaras

Gambar 1.3 Keselarasan Visi RPJMD Kabupaten Lumajang dengan RPJPN 2005-2025

1.3.2. Hubungan RPJMD Kabupaten Lumajang dengan RPJPD Kabupaten Lumajang Tahun 2005-2025

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018–2023 merupakan penjabaran periode ketiga (2015-2019) dan periode keempat (2020–2024) RPJPD Kabupaten Lumajang Tahun 2005-2025. Pembangunan periode ketiga diprioritaskan untuk pemantapan pembangunan disegala bidang kehidupan. Periode ketiga ini lebih memantapkan daya saing yang meliputi daya saing sumberdaya manusia, daya saing pemerintahan, daya saing perekonomian dan daya saing infrastruktur. Sedangkan periode keempat diprioritaskan pada perwujudan masyarakat

yang sejahtera dan bermartabat melalui pemerataan di seluruh wilayah.

Sejalan dengan RPJPD Kabupaten Lumajang, maka RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018–2023 diprioritaskan pada pembangunan disegala bidang dengan prioritas pengembangan pariwisata, pertanian dan usaha mikro, didukung dengan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan penggunaan tehnologi informasi.

Tabel 1. 1 Identifikasi Kebijakan RPJPN, RPJP Provinsi dan RPJP Kabupaten Lumajang Tahun 2005-2025

No	RPJPN	RPJP Provinsi	RPJP Kabupaten Lumajang
1	Pembangunan SDM, meliputi 3 aspek utama yaitu kualitas, kuantitas dan mobilitas penduduk. Kualitas tercermin dari tingkat kesejahteraan penduduk	Mewujudkan SDM yang handal, berakhlak mulia dan berbudaya. Diarahkan pada pembangunan pendidikan, kehidupan beragama, kebudayaan, pemuda dan olah raga, perempuan.	Memantapkan daya saing yang meliputi daya saing sumberdaya manusia, daya saing pemerintahan, daya saing perekonomian dan daya saing infrastruktur
2	Perekonomian yang maju, merata dan mandiri	Mengembangkan perekonomian, penguatan struktur industri, perdagangan, koperasi dan Usaha Mikro	Perwujudan masyarakat yang sejahtera dan bermartabat melalui pemerataan di seluruh wilayah

Tabel 1.2 Hasil Telaahan RPJPD Tahun 2015-2019

No	Arah Kebijakan RPJPD	Sasaran Pokok	Indikator	Target Kinerja	Hasil Telaahan
Periode III RPJPD Tahun 2015-2019					
1	Pemantapan Pembangunan Di Segala Bidang Kehidupan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menciptakan SDM yang berkualitas, berakhlak dan berbudaya ▪ Mewujudkan pemerintah yang berkualitas berlandaskan prinsip-prinsip Good Governance ▪ Mewujudkan perekonomian yang kokoh 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Laju pertumbuhan PDRB sektor industri dan perdagangan ▪ Rasio panjang jaringan jalan dalam kondisi baik. ▪ Panjang jalur Kereta Api ▪ Jumlah Pelabuhan dan Dermaga 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan Budaya ▪ Penataan kehidupan politik ▪ Pengembangan daya saing pariwisata ▪ Pengembangan Daya saing industri ▪ Pembangunan infrastruktur transportasi 	Dalam upaya memenuhi target RPJP Kabupaten Lumajang Tahun 2005-2025, maka diperlukan upaya-upaya yang sinergis dan strategi yang tepat dalam RPJMD Kabupaten Lumajang



No	Arah Kebijakan RPJPD	Sasaran Pokok	Indikator	Target Kinerja	Hasil Telaahan
		berbasis pertanian, pariwisata, industri, perdagangan dan jasa <ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan infrastruktur daerah yang berkualitas ▪ Mewujudkan masyarakat yang sejahtera melalui pemerataan pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah dan Kelas Bandara ▪ Jumlah, frekuensi dan trayek angkutan penumpang dan barang moda ▪ transportasi darat, air dan udara ▪ Jumlah terminal penumpang ▪ Jumlah keluarga sejahtera ▪ Angka PMKS 	yang terintegrasi <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penanggulangan kemiskinan 	Tahun 2018-2023
Periode IV RPJPD Tahun 2020-2025					
	Perwujudan masyarakat yang sejahtera dan bermartabat melalui pemerataan pembangunan di segala wilayah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menciptakan SDM yang berkualitas, berakhlak dan berbudaya ▪ Mewujudkan pemerintah yang berkualitas berlandaskan prinsip-prinsip Good Governance ▪ Mewujudkan perekonomian yang kokoh berbasis pertanian, pariwisata, industri, perdagangan dan jasa ▪ Meningkatkan infrastruktur daerah yang berkualitas ▪ Mewujudkan masyarakat yang sejahtera melalui pemerataan pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan ▪ Perlindungan anak ▪ Partisipasi pemuda ▪ Jumlah prestasi olahraga ▪ Intensitas gangguan dan degradasi lingkungan pada kawasan konservasi dan lindung ▪ Pemanfaatan SDA tanpa ijin/ilegal ▪ Jumlah pelaku UMKM ▪ Pusat kegiatan Nasional & pusat kegiatan strategis ▪ Terbentuknya sistem pengelolaan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender ▪ Pemberdayaan UMKM dan perkoperasian ▪ Pendayagunaan dan pelestarian SDA ▪ Pengembangan penataan ruang dan wilayah ▪ Pemerataan pembangunan di seluruh wilayah 	Dalam upaya memenuhi target RPJP Kabupaten Lumajang Tahun 2005-2025, maka diperlukan upaya-upaya yang sinergis dan strategi yang tepat dalam RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023



Tabel 1. 3 Identifikasi RPJPD Daerah Lain

No	Daerah Lain	Periode RPJPD	Kebijakan Terkait	Keterangan
1.	Kota Probolinggo	2005-2025	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan pertumbuhan ekonomi berkualitas dan percepatan pembangunan infrastruktur ▪ Optimalisasi SDA dan Lingkungan hidup 	Terdapat keterpaduan dan memiliki hubungan keterkaitan

1.3.3. Hubungan RPJMD Kabupaten Lumajang dengan RPJMD Daerah Sekitar

Hubungan RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018–2023 dengan RPJMD Kabupaten sekitarnya dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel 1. 4 Identifikasi RPJMD Daerah Lainnya

No	Daerah Lain	Periode RPJMD	Kebijakan Terkait	Keterangan
1.	Kabupaten Malang	2016-2021	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia; ▪ Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif; ▪ Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan desa; 	Terdapat keterpaduan dan memiliki hubungan keterkaitan
2.	Kabupaten Jember	2016-2021	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih sertaprofessionalise pegawai ▪ Mewujudkan kebutuhan dasarmasyarakat ▪ Meningkatkan pembangunan ekonomi kerakyatan yang mandiri dan berdaya saing 	Terdapat keterpaduan dan memiliki hubungan keterkaitan



1.3.4. Hubungan RPJMD Kabupaten Lumajang dengan RPJMN Tahun 2020–2024

Dokumen RPJMD Kabupaten Lumajang sejalan dengan visi RPJM Nasional 2020-2024 yaitu Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Pokok visi “Berdaulat” selaras dengan pokok visi RPJMD Lumajang yakni “Makmur”. Sedangkan pokok visi “Mandiri” sejalan dengan pokok visi RPJMD Lumajang yaitu “Berdaya Saing”. Terakhir, pokok visi “Berkepribadian” dan “Gotong Royong” sejalan dengan pokok visi RPJMD Lumajang yaitu “Bermartabat”. Keselarasan antara Visi RPJMD Kabupaten Lumajang dengan RPJMN disajikan dalam gambar berikut:



Keterangan:

→ = Mendukung/Selaras

Gambar 1. 4 Keselarasan Visi RPJMD Kabupaten Lumajang dengan RPJMN 2020-2024

Misi RPJM Nasional yang terkait dengan misi Kabupaten Lumajang yaitu (i) mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan (Misi Pertama RPJMD Kabupaten Lumajang); (ii).

mewujudkan masyarakat maju, berkeeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum (Misi Ketiga RPJMD Kabupaten Lumajang); (iii) mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim (Misi ketiga RPJMD Kabupaten Lumajang); (iv) mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera (Misi Kedua RPJMD Kabupaten Lumajang); (v) mewujudkan bangsa yang berdaya saing (Misi Pertama RPJMD Kabupaten Lumajang); (vi) mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional (Misi Kedua RPJMD Kabupaten Lumajang); (vii) mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan (Misi Ketiga Kabupaten Lumajang).

1.3.5. Hubungan RPJMD Kabupaten Lumajang dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi

Keselarasan kebijakan RPJMN, RPJMD Provinsi dan RPJMD Kabupaten Lumajang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 5 Identifikasi Kebijakan RPJMN, RPJMD Provinsi dan RPJMD Kabupaten Lumajang

RPJMN	RPJMD Provinsi	RPJMD Kabupaten Lumajang
1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. 2. Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam (SDA) yang Berkelanjutan 3. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan 4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana Alam dan Penanganan Perubahan Iklim 5. Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh	1. Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah 2. Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan 3. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk	1. Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata 2. Pemenuhan Kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri 3. Reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (<i>good and clean governance</i>)



RPJMN	RPJMD Provinsi	RPJMD Kabupaten Lumajang
6. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan 7. Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah	Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan 4. Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya	

Untuk mendukung terwujudnya keselarasan dengan pembangunan nasional, Kabupaten Lumajang menetapkan 6 indikator kinerja utama yang akan dicapai pada 2023 yaitu:

1. Persentase Pertumbuhan Ekonomi sebesar 2,00%
2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah sebesar 64,44
3. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 67,53
4. Indeks Gini 0,258
5. Angka Kemiskinan sebesar 8,50%
6. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 70,00

1.3.6. Hubungan RPJMD Kabupaten Lumajang dengan RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025

Dokumen RPJMD Kabupaten Lumajang sejalan dengan visi RPJPD Jawa Timur 2005-2025 yaitu Pusat Agrobisnis Terkemuka, Berdaya Saing Global dan Berkelanjutan Menuju Jawa Timur Makmur dan Berakhlak. Pokok visi “Makmur” secara tersurat juga disebutkan dalam pokok visi RPJMD Lumajang dan pokok visi “Berakhlak” secara tersirat terkandung dalam pokok visi RPJMD Kabupaten Lumajang yaitu “Bermartabat”. Sedangkan, pokok visi “Terkemuka”, “Berdaya Saing Global”, dan “Berkelanjutan” diwakili oleh pokok visi “Berdaya Saing” dalam RPJMD Kabupaten Lumajang.

RPJMD Kabupaten Lumajang 2018-2023 disusun bersamaan dengan pelaksanaan tahap keempat RPJPD Jawa



Timur (tahun 2020-2025) yaitu memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan penguatan pasar dan kualitas produk agrobisnis sehingga mempunyai daya saing kompetitif. Untuk mewujudkan hal tersebut, Kabupaten Lumajang menetapkan 2 indikator kinerja utama yang berkaitan dengan fokus tahapan tersebut yaitu: persentase pertumbuhan ekonomi (sebesar 2,00% pada 2023) dan angka kemiskinan (sebesar 8,50% pada tahun 2023). Selanjutnya dalam rangka semakin memantapkan daya dukung Agrobisnis Jawa Timur, pelestarian kualitas dan fungsi lingkungan terus dijaga dan dipertahankan melalui pengelolaan sumber daya alam yang efisien dengan sarana, prasarana serta infrastruktur lingkungan yang memadai. Untuk menindaklanjuti hal itu, Kabupaten Lumajang memiliki indikator kinerja utama yang sesuai dengan fokus tahapan tersebut yaitu indeks kualitas lingkungan hidup daerah (64,44 pada tahun 2023). Keselarasan antara Visi RPJMD Kabupaten Lumajang dengan RPJPD Provinsi Jawa Timur disajikan dalam tabel berikut:



Gambar 1. 5 Keselarasan Visi RPJMD Kabupaten Lumajang dengan RPJPD Provinsi Jawa Timur

Adapun keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Lumajang dengan RPJPD Provinsi Jawa Timur 2005-2025 dapat dijelaskan melalui tabel berikut:

Tabel 1. 6 Keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Lumajang dengan RPJPD Jawa Timur

RPJMD Kabupaten Lumajang 2018-2023	RPJPD Provinsi Jawa Timur 2005-2025
Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengembangkan perekonomian modern Jawa Timur berbasis agro ▪ Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan buatan
Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mewujudkan SDM yang handal, berahlak mulia, dan berbudaya ▪ Mewujudkan kemudahan memperoleh akses untuk meningkatkan kualitas hidup ▪ Mengembangkan infrastruktur bernilai tambah tinggi
Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik

1.3.7. Hubungan RPJMD Kabupaten Lumajang dengan Dokumen Perencanaan Kabupaten Lumajang Lainnya

Dokumen perencanaan yang diintegrasikan dengan dokumen RPJMD Kabupaten Lumajang, yaitu (i) RTRW dan (ii) KLHS.

Pertama, RPJMD Kabupaten Lumajang harus memperhatikan dimensi spasial. Oleh karenanya, penting untuk memastikan RPJM Kabupaten Lumajang sinkron dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Lumajang. Visi RTRW Kabupaten Lumajang yakni terwujudnya penataan ruang wilayah yang terpadu, produktif dan seimbang. Visi penataan ruang tersebut telah diakomodir dalam Misi Pertama RPJMD Kabupaten Lumajang yaitu mewujudkan perekonomian daerah yang berkelanjutan berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata, yang



berarti peningkatan aktivitas ekonomi (sebagai isi) tetap memperhatikan struktur dan pola ruang (sebagai wadah) dalam suatu ekosistem yang berkelanjutan.

Kedua, dokumen RPJMD Lumajang harus terintegrasi dengan dokumen KLHS. Berdasarkan dokumen KLHS Kabupaten Lumajang, setidaknya terdapat 10 tujuan pembangunan yang harus terintegrasi dalam RPJMD Kabupaten Lumajang 2018-2023. Keselarasan tujuan pembangunan antara RPJMD Kabupaten Lumajang dan KLHS Kabupaten Lumajang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. 7 Keselarasan Tujuan RPJMD Kabupaten Lumajang dengan Tujuan KLHS Kabupaten Lumajang

RPJMD Kabupaten Lumajang 2018-2023	KLHS Kabupaten Lumajang
Keselarasn Tujuan	
1. Meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun
2. Meningkatkan pelestarian fungsi lingkungan hidup	2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertahanan pangan berkelanjutan
3. Meningkatkan kualitas SDM serta pemerataan dan perluasan akses kebutuhan dasar masyarakat	3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia
4. Meningkatkan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua
	5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan
	6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan
	7. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua
	8. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi
	9. Mengurangi kesenjangan intra-dan antarnegara



RPJMD Kabupaten Lumajang 2018-2023	KLHS Kabupaten Lumajang
	10. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan P-RPJMD Kabupaten Lumajang 2018-2023 adalah menyesuaikan Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lumajang karena terjadinya perubahan mendasar padaperubahan Kebijakan Nasional dan terjadinya bencana non alam pandemi Covid-19 yang berimplikasi kepada kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah baik dalam skala makro maupun mikro (sektoral).

Tujuan penyusunan P-RPJMD Kabupaten Lumajang 2018-2023 adalah:

1. Menetapkan Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah yang selaras dengan perkembangan keadaan dan penyesuaian terhadap kebijakan yang diterapkan Pemerintah;
2. Menetapkan pedoman untuk penyusunan Perubahan Renstra PD, RKPD dan RAPBD sampai dengan akhir masa P-RPJMD;
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten yang berbatasan.

Penyusunan P-RPJMD Kabupaten Lumajang 2018-2023 sebagai pedoman perencanaan bagi semua *stake holders* pembangunan di Kabupaten Lumajang Tahun 2018 dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas serta efektif dan efisien dalam optimalisasi sumber daya daerah.



1.5. Sistematika Penulisan

Dokumen P-RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 disajikan dengan sistematika:

1. BAB I Pendahuluan

Berisi gambaran umum tentang penyusunan P-RPJMD yang terdiri dari latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan;

2. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Menguraikan gambaran umum tentang kondisi berbagai aspek, yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah;

3. BAB III Gambaran Keuangan Daerah

Menyajikan hasil dari pengolahan data dan analisis pengelolaan keuangan daerah, yaitu kinerja keuangan tahun 2016-2020, kebijakan pengelolaan keuangan tahun 2016-2020, dan kerangka pendanaan;

4. BAB IV Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah

Menampilkan berbagai permasalahan pembangunan serta berbagai isu strategis pembangunan dari permasalahan yang dihadapi;

5. BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Menampilkan uraian visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah, selanjutnya misi dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran serta indikator kinerja tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah;

6. BAB VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

Berisi tentang uraian strategi dan arah kebijakan dalam pembangunan daerah. Uraian strategi dan arah kebijakan ini



akan menjadi dasar dalam menyusun program pembangunan daerah;

7. BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Berisi program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggungjawab berdasarkan bidang urusan;

8. BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Berisi penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi misi Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan;

9. BAB IX Penutup

Bab ini memuat pedoman transisi dan kaidah perubahan RPJMD untuk menjamin pelaksanaan dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah.



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Aspek Geografi

2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Kabupaten Lumajang merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Kawasan Tapal Kuda tepatnya di bagian selatan Provinsi Jawa Timur. Secara geografis, wilayah Kabupaten Lumajang terletak antara 112°50'-113°22' Bujur Timur dan 7°52'-8°23' Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Lumajang ini adalah 1.790,90 Km², terdiri dari 21 kecamatan, yaitu : Yosowilangun, Kunir, Tempeh, Pasirian, Candipuro, Pronojiwo, Tempursari, Rowokangkung, Tekung, Lumajang, Sumbersuko, Sukodono, Senduro, Pasrujambe, Padang, Gucialit, Jatiroto, Randuagung, Kedungjajang, Klakah dan Ranuyoso, terdapat 198 desa dan 7 kelurahan.

Adapun batas administrasi Kabupaten Lumajang sebagai berikut:

- Kabupaten Probolinggo di sebelah utara;
- Kabupaten Jember di sebelah timur;
- Kabupaten Malang di sebelah barat;
- Samudra Hindia di sebelah selatan.



Sumber: Bappeda Kab. Lumajang, 2013

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Lumajang



Luas wilayah Kabupaten Lumajang memiliki total luas 179.090 Km² dengan Panjang pantai 42,5 Km atau sebesar 3,74% dari luas Provinsi Jawa Timur. Kecamatan yang memiliki wilayah terluas di Kabupaten Lumajang adalah Kecamatan Senduro dengan luas 17.089,65 ha dan kecamatan dengan luas wilayah paling kecil yaitu Kecamatan Tekung dengan luas 2.788 ha. Secara lebih rinci terkait luas wilayah di Kabupaten Lumajang akan disajikan dalam bentuk tabel seperti berikut:

Tabel 2.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Lumajang

No	Kecamatan	Luas (ha)	Jumlah Desa/Kelurahan	Persentase (%)
1	Tempursari	10.535,00	7	5,88
2	Pronojiwo	14.149,00	6	7,90
3	Candipuro	14.309,40	10	7,99
4	Pasirian	12.839,00	11	7,17
5	Tempeh	7.321,00	13	4,09
6	Lumajang	2.847,15	12	1,59
7	Sumbersuko	2.907,35	8	1,62
8	Tekung	2.788,00	8	1,56
9	Kunir	5.330,00	11	2,98
10	Yosowilangun	7.244,00	12	4,04
11	Rowokangkung	5.888,00	7	3,29
12	Jatiroto	5.369,00	6	3,00
13	Randuagung	9.392,25	12	5,24
14	Sukodono	2.880,86	10	1,61
15	Padang	5.383,14	9	3,01
16	Pasrujambe	16.247,45	7	9,07
17	Senduro	17.089,65	12	9,54
18	Gucialit	10.179,25	9	5,68
19	Kedungjajang	6.613,00	12	3,69
20	Klakah	8.742,00	12	4,88
21	Ranuyoso	11.035,50	11	6,16
Jumlah		179.090,00	205	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Lumajang, 2021

Berdasarkan data dapat diketahui bahwa kecamatan di Kabupaten Lumajang yang memiliki jumlah desa/kelurahan paling banyak adalah Kecamatan Tempeh yang memiliki 13 desa. Sedangkan untuk Kecamatan yang memiliki jumlah desa paling sedikit adalah Kecamatan Pronojiwo dan Kecamatan Jatiroto yang memiliki 6 desa.

2.1.1.1.1 Topografi

Secara kondisi topografi, wilayah Kabupaten Lumajang merupakan daerah yang memiliki gunung dan pesisir pantai. Ketinggian tempat di Kabupaten Lumajang bervariasi pada umumnya ketinggian tempat di Kabupaten Lumajang adalah antara 100-500 meter dari permukaan laut sekitar 63.109,15 ha (35,24% dari luas wilayah) yang tersebar di bagian Tengah-Barat dan Utara wilayah Kabupaten. Ketinggian 0-25 mdpl ada di 9 daerah kecamatan yang luasnya sekitar 19.721,90 ha (11,01%), ketinggian antara 25-100 mdpl tercatat 38.600,86 ha atau 21,55%, ketinggian 500-1000 mdpl ada di 9 daerah kecamatan yang luasnya sekitar 30.561,60 ha (17,06%), ketinggian 1000-2000 mdpl ada di 8 daerah kecamatan yang luasnya sekitar 20.207,09 ha (11,28%), sedangkan ketinggian >2000 mdpl ada di 3 daerah kecamatan yang luasnya sekitar 6.889,40 ha yang terletak di Kecamatan Pronojiwo, Senduro dan Gucialit.

Tabel 2.2 Klasifikasi tinggi wilayah di Kabupaten Lumajang

No	Kecamatan	Luas Tanah Sesuai Dengan Ketinggian Tempat (ha)					
		0-25 mdpl	25-100 mdpl	100-500 mdpl	500-1000 mdpl	1000-2000 mdpl	Lebih dari 2000 mdpl
1	Tempursari	2.914,98	2.059,74	4.941,24	619,04	-	-
2	Pronojiwo	-	-	1.119,65	8.918,34	3.405,61	705,40
3	Candipuro	123,51	287,90	9.289,05	4.240,29	368,65	-
4	Pasirian	1.549,90	3.997,18	7.291,92	-	-	-
5	Tempeh	1.047,64	4.054,29	2.219,07	-	-	-
6	Lumajang	-	2.847,15	-	-	-	-
7	Sumbersuko	-	2.038,34	869,01	-	-	-
8	Tekung	200,08	2.587,92	-	-	-	-
9	Kunir	2.009,08	3.321,92	-	-	-	-
10	Yosowilangun	7.213,40	30,60	-	-	-	-
11	Rowokangkung	3.514,20	2.378,80	-	-	-	-
12	Jatiroto	1.150,11	4.218,89	-	-	-	-
13	Randuagung	-	3.819,49	5.572,76	-	-	-
14	Sukodono	-	2.880,86	-	-	-	-
15	Padang	-	1.318,75	4.064,39	-	-	-
16	Pasrujambe	-	-	3.150,20	4.200,75	5.646,25	3.250,25
17	Senduro	-	-	2.540,00	5.225,10	6.390,80	2.933,75

No	Kecamatan	Luas Tanah Sesuai Dengan Ketinggian Tempat (ha)					
		0-25 mdpl	25-100 mdpl	100-500 mdpl	500-1000 mdpl	1000-2000 mdpl	Lebih dari 2000 mdpl
18	Gucialit	-	-	3.193,73	3.367,81	3.617,71	-
19	Kedungjajang	-	2.764,03	3.428,02	405,75	15,20	-
20	Klakah	-	-	6.956,02	1.473,11	312,87	-
21	Ranuyoso	-	-	8.474,09	2.111,41	450,00	-
Jumlah		19.721,90	38.600,86	63.109,15	30.561,60	20.207,09	6.889,40

Sumber: BPS Kabupaten Lumajang, 2020

Dilihat dari faktor lereng/kemiringan tanah yang landai, sebagian besar kecamatan di Kabupaten Lumajang memiliki kemiringan lereng 0-4% kecuali Tekung, Yosowilangun dan Rowokangkung. Kemudian dilihat dari faktor lereng/kemiringan tanah yang terjal hanya 5 kecamatan yaitu Pronojiwo, Candipuro, Pasrujambe, Senduro, Kedungjajang. Kecamatan yang lainnya masuk pada kategori tanah dengan kemiringan lereng 8-15%.

Tabel 2.3 Luas Daerah Berdasarkan Kemiringan Tanah

No	KECAMATAN	Kelerengan Tanah/Lereng (ha)							Jumlah
		0 - 2 %	2 - 4 %	4 - 8 %	8 - 15 %	15 - 30 %	30 - 40%	> 40%	
1	TEMPURSARI	2.747,56	172,61	50,80	1.073,82	5.608,15	660,17	15,11	10.328,23
2	PRONOJIWO	337,48	1.110,53	3.087,09	3.637,27	4.823,69	1.067,72	86,90	14.150,69
3	CANDIPURO	1.163,73	7.254,42	1.632,49	543,37	1.334,14	273,85	-	12.202,00
4	PASIRIAN	9.247,04	1.563,04	164,24	491,85	2.741,92	91,75	-	14.299,84
5	TEMPEH	7.426,84	134,13	24,96	-	-	-	-	7.585,93
6	LUMAJANG	0,02	31,41	1,77	-	-	-	-	33,20
7	SUMBERSUKO	2.348,02	290,21	12,41	0,10	-	-	-	2.650,74
8	TEKUNG	3.032,63	-	-	-	-	-	-	3.032,63
9	KUNIR	5.274,23	24,39	-	-	-	-	-	5.298,61
10	YOSOWILANGUN	6.979,57	-	-	-	-	-	-	6.979,57
11	ROWOKANGKUNG	6.334,46	-	-	-	-	-	-	6.334,46
12	JATIROTO	4.615,69	183,47	69,56	-	-	-	-	4.868,72
13	RANDUAGUNG	4.570,07	2.665,99	1.850,50	550,33	342,31	87,88	-	10.067,08
14	SUKODONO	0,02	6,37	-	-	3,86	-	-	10,24
15	PADANG	1.087,09	2.356,56	1.551,27	276,00	115,37	3,53	-	5.389,81
16	PASRUJAMBE	326,48	1.639,65	3.093,82	3.562,30	5.370,09	2.230,51	270,33	16.493,18

No	KECAMATAN	Kelerengan Tanah/Lereng (ha)							Jumlah
		0 - 2 %	2 - 4 %	4 - 8 %	8 - 15 %	15 - 30 %	30 - 40%	> 40%	
17	SENDURO	246,86	837,15	2.296,23	6.323,25	6.646,85	1.727,62	206,89	18.284,85
18	GUCIALIT	31,51	286,08	1.602,15	6.114,72	1.694,36	44,28	-	9.773,11
19	KEDUNGJAJANG	2.087,01	1.506,84	487,34	124,48	1.506,84	677,94	6.390,45	12.780,90
20	KLAKAH	2.669,99	1.551,89	1.572,89	853,54	687,67	171,62		7.507,61
21	RANUYOSO	2.058,91	2.666,42	2.817,24	1.882,93	1.310,68	282,40	-	11.018,59
TOTAL		62.585,18	24.281,16	20.314,77	25.433,97	32.185,94	7.319,29	6.969,69	179.090,00

Sumber: Bappeda Kabupaten Lumajang, 2020 (data diolah)

2.1.1.1.2 Geologi

Formasi geologi terdiri dari beberapa macam yaitu kuartar (Q), Mesozoikum (Mz), batuan beku dalam ultra basa (Pdt), Miosen bawah (L Mi), Sekis hablur (Pr), Mio Pliosen (Mi Pl), batuan beku dalam basa (Gb), Paleogen (Pg), batuan beku dalam asam kapur (K Gr). Kabupaten Lumajang dibentuk dari batuan vulkanik, *old quarternary volcanic product*, batuan endapan (alluvium) dan Miosen *Sedimentary*. Batuan terbentuk dengan fisiografi yang bergelombang dimana batuan *old quarternary volcanic product* dan alluvium di sebelah barat Kabupaten Lumajang berasal dari dua pegunungan tinggi yaitu Gunung Bromo dan Gunung Semeru. Pada umumnya Kabupaten Lumajang disusun oleh formasi batuan Alluvium (68.005,87 Ha) yang mencapai 38% dan terkecil Miosen *Sedimentary* 8% dari luas wilayah.

Berdasarkan jenis tanahnya, daerah ini terdiri dari jenis tanah alluvial hidromorf, alluvial coklat kekelabuan, gley, regusol, andosol, mediteran dan latosol. Jenis tanah didominasi oleh regusol yang tersebar di bagian barat, utara dan bagian tengah wilayah kabupaten (dari mulai Kecamatan Senduro hingga ke Kecamatan Lumajang, Kunir, dan Pasirian serta Ranuyoso) yang mencapai 66.284,94 hektar atau 37,01% dari luas wilayah. Jenis tanah yang paling sedikit luas sebarannya adalah alluvial coklat kekelabuan yang hanya mencakup 2,76% saja dari luas wilayah.

Tabel 2.4 Klasifikasi Jenis Tanah di Kabupaten Lumajang

No	Kecamatan	Klasifikasi Jenis Tanah						
		A (m)	B (m)	C (m)	D (m)	E (m)	F (m)	G (m)
1	Tempursari	666,3	1.547,90	-	933,8	-	-	7.387,10
2	Pronojiwo	-	-	-	8.161,30	2.355,40	-	3.632,30
3	Candipuro	132,5	-	-	6.989,20	2.733,80	-	4.453,60
4	Pasirian	1.250,0	-	-	8.759,00	-	-	2.830,10
5	Tempeh	548,6	-	214,5	6.558,00	-	-	-
6	Lumajang	-	-	-	5.442,30	-	-	-
7	Sumbersuko	-	-	461	2.327,10	-	-	-
8	Tekung	452,3	-	1.383,50	3.494,20	-	-	-
9	Kunir	2.813,1	-	3.907,10	524,3	-	-	-
10	Yosowilangun	-	-	6.170,80	-	-	-	-
11	Rowokangkung	-	-	3.640,60	1.445,40	-	-	-
12	Jatiroto	-	3.306,1	3.368,80	700,1	-	-	2.017,20
13	Randuagung	-	17,1	-	3.938,10	-	-	4.308,80
14	Sukodono	-	-	-	9.328,70	19.572,7	-	4.748,30
15	Padang	-	-	-	-	2.914,20	-	7.265,10
16	Pasrujambe	-	-	-	-	-	812,9	5.799,80
17	Senduro	-	73,3	-	4.213,70	-	3.798,4	657,1
18	Gucialit	-	-	-	3.469,90	28,4	4.309,1	3.228,10
19	Kedungjajang	666,3	1.547,9	-	933,8	-	-	7.387,10
20	Klakah	-	-	-	8.161,30	2.355,40	-	3.632,30
21	Ranuyoso	132,5	-	-	6.989,20	2.733,80	-	4.453,60
	Jumlah	5.862,7	4.944,3	19.146,1	66.284,9	27.604,5	8.920,4	46.327,3
	%	3,3	2,8	10,7	37	15,4	5	25,9

Sumber: BPN Kabupaten Lumajang, 2021

Keterangan : A : Alluvial Hidromorf, B : Alluvial Coklat Kekelabuan, C : Gley, D : Regusol, E : Andosol, F : Mediteran dan G : Latosol

2.1.1.1.3 Hidrologi

Potensi air permukaan dan air tanah di wilayah Kabupaten Lumajang cukup besar untuk kebutuhan penduduk dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang mana tentunya keberadaannya diapit oleh 3 gunung yaitu Gunung Semeru, Gunung Bromo, dan Gunung Lemongan sehingga wilayah sekitar menjadi konservasi lingkungan dan dilindungi dari pencemaran lingkungan. Berdasarkan kondisi hidrologi, sebagian besar wilayah Kabupaten Lumajang merupakan daerah yang dilewati oleh beberapa sungai besar dan juga sungai kecil. Kondisi hidrologi Kabupaten Lumajang dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya oleh sungai, curah hujan, dan terdapat daerah rawa. Terdapat 30 sungai yang mengalir di Kabupaten Lumajang. Sungai-sungai yang terdapat di Kabupaten Lumajang dapat dilihat pada di bawah ini.

Tabel 2.5 Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Lumajang

No.	Nama Sungai	Luas (Ha) / Panjang (m)
1	Rondoningo	95.200
2	Pandan Laras	43.500
3	Kertosono	39.700
4	Kadang Jati	8.000
5	Besuk	13.200
6	Jabung	20.500
7	Pancarglagas	85.700
8	Paiton	18.000
9	Kresek	24.500
10	Taman	24.100
11	Legundi	12.500
12	Curah Manjangan	5.000
13	Klumprit	12.500
14	Lumbang	17.500
15	Blibis	20.000
16	Blabo	10.000
17	Besi	15.500
18	Patalan	22.500
19	Kedung Galeng	38.000
20	Banyubiru	11.000
21	Gending	20.000
22	Klaseman	11.000
23	Pekalen	35.100
24	Afour Bujel	2.000
25	Lawean	16.700
26	Bondoyudo	62.500



No.	Nama Sungai	Luas (Ha) / Panjang (m)
27	Kali Asem	32.000
28	Kali Glidik	28.000
29	Kali Rejali	29.000
30	Kali Mujur	17.000

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang, 2017


Sebagian besar sungai utama di Kabupaten Lumajang mengalir ke Samudera Indonesia. Kabupaten Lumajang memiliki 30 sungai, 369 DAM, 254 pompa air dan 12 air terjun. Selain itu juga terdapat danau/ranu yang potensial seperti Ranu Pakis, Ranu Klakah dan lain-lain. Potensi hidrografi telah memberikan peluang yang cukup besar bagi pembangunan baik untuk keperluan air minum, irigasi, industri serta pariwisata. Pengelolaan sungai di Kabupaten Lumajang dilakukan oleh dua instansi yaitu Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Bondoyudo Baru yang merupakan UPT Dinas PU Pengairan Provinsi Jawa Timur di Lumajang yang mengelola jaringan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dengan luas 1000-3000 Ha atau daerah irigasi <1000 Ha yang bersifat lintas Kabupaten/Kota, sedangkan untuk jaringan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam kabupaten dengan luas <1000 Ha dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang.

Sumber mata air yang ada di Kabupaten Lumajang sejumlah 480 buah mata air yang masih hidup pada data tahun 1996, dengan spesifikasi 364 buah dengan debit besar dan 116 buah dengan debit kecil. Dari sumber mata air berdebit besar, pada tahun 2003 terjadi penurunan kualitas mata air yang ada dimana sejumlah 83 buah mata air debitnya terus berkurang (menjadi kecil). Sedangkan dari 116 buah mata air berdebit kecil pada tahun 1996, hingga akhir tahun 2003, hanya 67 buah yang masih bertahan, sedangkan sejumlah 49 buah mata air akhirnya mati. Berdasarkan kondisi tersebut, maka jumlah mata air yang ada hanya tersisa 150 buah dengan debit yang kecil serta 281 buah dengan debit yang besar. Berdasarkan kondisi



tersebut, maka diadakan rencana penanganan sumber mata air pada tahun 2003-2008 untuk 199 buah mata air. Hasil dari perencanaan penanganan sumber mata air tersebut, diperoleh pada tahun 2006 sejumlah 6 buah sumber mata air yang mati hidup kembali, satu buah di Kecamatan Kunir, satu buah di Kecamatan Padang, 1 di Kecamatan Kedungjajang, serta tiga buah di Kecamatan Gucialit.

Beberapa mata air Kabupaten Lumajang terletak di Kecamatan Pronojiwo, Randuagung, Klakah, Kedungjajang, Pasrujambe, Senduro, Gucialit, Ranuyoso, Summersuko, Tekung, Candipuro, Tempursari, Lumajang, Sukodono, Pasirian, Tempeh dan Kunir. Beberapa sumber mata air besar yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mahameru antara lain adalah: Sumbertopo di Kecamatan Kedungjajang, Selokambang di Kecamatan Summersuko, Sumberjebuk di Kecamatan Pasirian, Ranubedali di Ranuyoso, Sumberwringin di Klakah, Gunung Kenek di Randuagung, Sewu di Randuagung, Glintungan di Pasirian, Ireng-ireng di Senduro dan Umbulsari di Tempursari.



Sumber Bappeda Kab. Lumajang, 2013

Gambar 2.2 Peta Rencana Jaringan Irigasi

Tabel 2.6 Nama sungai dan debit rata-rata sungai yang dikelola Balai PSA WS Bondoyudo Baru di Kabupaten Lumajang

No	Sungai	Lokasi	Debit rata-rata per tahun (m ³ /dtk)
1	Kaliasem	Mojosari-Sumbersuko	3,809.08
2	Curah Menjangan	Banjarwaru-Lumajang	3,764.42
3	Kali Jatiroto	Kaliboto-Jatiroto	8.189.42
4	Bondoyudo	Tekung-Tekung	8,336.00



No	Sungai	Lokasi	Debit rata-rata per tahun (m ³ /dtk)
5	Bondoyudo	Banyuputih Kidul-Jatiroto	16,374.83
6	Curah Menjangan	Sentul-Sumbersuko	9,046.00

Sumber : Dinas PUTR Kab. Lumajang, 2020

Tabel 2.7 Nama Sungai dan Debit Sungai di Kabupaten Lumajang 2020

No	Nama Sungai	Debit (m ³ /detik)	
		Kemarau	Hujan
1	Bondoyudo	16.268,00	35.141,00
2	Bodang	125,00	250,00
3	Curah Menjangan	3.200,00	5.885,00
4	Kajaran	500,00	2.000,00
5	Kressek	600,00	1.900,00
6	Grobogan	1.000,00	5.000,00
7	Paleran	1.500,00	4.000,00
8	Umbul Pring Tali	950,00	4.500,00
9	Jatiroto	2.717,00	7.519,00
10	Batu Lubang	7.000,00	3.250,00
11	Boto	2.492,00	2.717,00
12	Banter	1.250,00	2.550,00
13	Dilem	461,00	525,00
14	Blukon	409,00	1.746,00
15	Asem/Laban	409,00	13.931,00
16	Betoto	300,00	774,00
17	Ireng-ireng	461,00	7.500,00
18	Lateng	409,00	13.200,00
19	Pakel	150,00	250,00
20	Krai	1.000,00	11.000,00
21	Mujur	300,00	7.790,00
22	Tunggeng	60,00	250,00
23	Besuk Tempeh	40,00	400,00
24	Poh	25,00	90,00
25	Klatakan	200,00	1.000,00
26	Besuk Sat	4.650,00	7.000,00
27	Pancing	1.000,00	2.100,00
28	Besuk Semut	300,00	750,00
29	Durek	3.540,00	10.250,00
30	Rejali	6.500,00	12.000,00
31	Wuluh	1.050,00	4.800,00
32	Krumbang	30,00	3.200,00
33	Regoyo	50,00	3.800,00
34	Gede	2.700,00	6.000,00
35	Welang	600,00	2.000,00
36	Damoar	2.000,00	6.000,00
37	Rawaan	1.000,00	11.000,00
38	Glidik	1.500,00	13.000,00
39	Lenkong	1.200,00	2.500,00
40	Besuk Bang	975,00	2.900,00

Sumber : Dinas PUTR Kab Lumajang, 2011



Kabupaten Lumajang juga memiliki 9 rawa dengan luas total 174,50 Ha yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Lumajang sebagai berikut:

Tabel 2.8 Luas Rawa Kabupaten Lumajang tahun 2020

No.	Nama Rawa	Lokasi		Luas (Ha)
		Desa	Kecamatan	
1	Rawa Asin	Wotgalih	Yosowilangun	± 20,00
2	Rawa Sumo	Wonokerto	Tekung	± 4,50
3	Rawa Kancu	Kali semut	Padang	± 7,00
4	Rawa Dampar	Bades	Pasirian	± 40,00
5	Rawa Gedang Kluthuk	Kraton	Yosowilangun	± 30,00
6	Rawa Krasak	Jatimulyo	Kunir	± 30,00
7	Rawa Tunjung Putih	Wotgalih	Yosowilangun	± 6,00
8	Rawa Pandan	Gondoruso	Pasirian	± 25,00
9	Rawa Kutuk	Bulurejo	Tempursari	± 12,00
JUMLAH				174,50

Sumber : Dinas PUTR Kab Lumajang, 2011



Sumber : Bappeda Kab. Lumajang, 2013

Gambar 2.3 Peta Cekungan Air Tanah Jawa Timur




Sumber Bappeda Kab. Lumajang, 2013

Gambar 2.4 Peta Penampang Hidrogeologi Jawa Timur



2.1.1.1.4 Klimatologi


Kabupaten Lumajang beriklim tropis yang berdasarkan klasifikasi Schmidt dan Ferguson tergolong pada iklim tipe C dan sebagian kecamatan lainnya beriklim D. Jumlah curah hujan tertinggi di Kabupaten Lumajang pada tahun 2020 yaitu 384 mm³ di Bulan Januari. Kabupaten Lumajang memiliki keadaan suhu dengan rata-rata kisaran minimum 15,23 derajat celcius pada bulan Agustus dan kisaran maksimum 36,00 derajat celcius pada bulan November dan Desember. Musim kemarau biasanya terjadi antara bulan April-Oktober, hal ini berkaitan dengan



arus angin yang berasal dari arah Australia dan tidak mengandung uap air.

Sumber: BPS Kabupaten Lumajang, 2020

Gambar 2.5 Rata-rata Suhu Udara



Kabupaten Lumajang Tahun 2020

Sumber: BPS Kabupaten Lumajang, 2020

Gambar 2.6 Rata-rata Kelembaban Udara Kabupaten Lumajang Tahun 2020



Musim penghujan biasanya terjadi pada bulan Oktober-April dimana pada bulan tersebut arus angin berasal dari arah Asia dan Samudra Pasifik, yang banyak mengandung uap air. Selama kurun waktu tahun 2020 ini jumlah hari hujan per bulan berkisar antara 6 sampai dengan 21 hari dengan intensitas curah hujan berkisar antara 71 mm³ sampai 384 mm³.

Tabel 2.9 Rata-Rata Curah Hujan di Kabupaten Lumajang Tahun 2020

No	Bulan	Rata-Rata Curah Hujan (mm ³)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Januari	N/A	356	247	247	384
2	Februari	N/A	354	363	363	274
3	Maret	N/A	284	182	182	274
4	April	N/A	244	293	293	318
5	Mei	N/A	49	7	7	148
6	Juni	N/A	34	7	7	82
7	Juli	N/A	17	4	4	95
8	Agustus	N/A	17	5	5	71
9	September	N/A	32	-	-	-
10	Oktober	N/A	32	-	-	224
11	November	N/A	613	322	322	472
12	Desember	N/A	184	328	328	320

Sumber: BPS Kabupaten Lumajang, 2020

2.1.1.1.5 Penggunaan Lahan

Aspek penggunaan lahan erat kaitannya dengan pola pemanfaatan ruang yang mencakup kegiatan dan peruntukan ruang. Melalui aspek tata guna lahan dapat diketahui beberapa permasalahan dan potensi dari pola penggunaan lahan pada Kabupaten Lumajang. Kabupaten Lumajang merupakan kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang difungsikan untuk beberapa pola penggunaan dan memiliki beberapa fungsi tertentu. Penggunaan tersebut diantaranya sebagai permukiman, persawahan, padang rumput, rawa, hutan, perkebunan, tambak dan lain sebagainya.

Fungsi penggunaan lahan terbesar di Kabupaten Lumajang masih didominasi oleh fungsi pertanian dan



hutan, sehingga sebagian besar (>50%) wilayah Kabupaten Lumajang masih merupakan lahan belum terbangun. Lahan-lahan terbangun bersifat teraglomerasi, yaitu lebih terkonsentrasi di sekitar wilayah perkotaan yang memiliki nilai strategis lahan lebih tinggi karena merupakan pusat berlangsungnya kegiatan-kegiatan perekonomian seperti di sekitar Kecamatan Lumajang dan Kecamatan Sukodono, namun pada saat ini perkembangannya cenderung mulai mengalami perubahan ke arah pembangunan yang bersifat horizontal keluar dari pusat kota. Hal tersebut mengakibatkan sejumlah lahan produktif (pertanian dan hutan) mengalami peralihan fungsi.

Peralihan fungsi tersebut sebagian besar mengarah kepada peralihan fungsi permukiman. Berdasarkan arah perkembangan lahan terbangun yang cenderung mulai bersifat horizontal, maka diperlukan suatu perencanaan tepat yang untuk mengendalikan proses konversi fungsi lahan tersebut, sehingga dapat mempertahankan keberadaan lahan-lahan produktif, mengingat sektor pertanian merupakan sektor unggulan Kabupaten Lumajang, selain itu berdasarkan fungsi kawasan, Kabupaten Lumajang merupakan pusat pertumbuhan wilayah provinsi yang mendukung perkembangan sektor pertanian dan pangan holtikultura. Wilayah Kabupaten Lumajang memiliki proporsi penggunaan lahan yang ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.10 Penggunaan Lahan di Kabupaten Lumajang

No	Peruntukan	Luas (ha)
1	Bangunan Industri	105,71
2	Danau	169,82
3	Hampanan Pasir	32,67
4	Hutan	58.174,55
5	Lahan Terbuka	55,71
6	Padang Rumput	894,33
7	Perkebunan	23.342,21
8	Permukiman	17.169,90
9	Sawah Irigasi	40.271,17
10	Sawah Tadah Hujan	8.418,81



No	Peruntukan	Luas (ha)
11	Sungai	2.827,69
12	Tambak	123,09
13	Tegalan / Ladang	27.504,35
Total Penggunaan		179.090,00

Sumber: Bappeda Kab. Lumajang (diolah), 2020

Tabel 2.11 Rencana Penggunaan Lahan Kabupaten Lumajang 2012-2032

Peruntukan	Rencana (Ha)	Peruntukan	Eksisting (2010)
Kawasan Hutan Lindung	11.493,00	Kawasan Hutan Lindung	11.527,60
Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya :		Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya :	
Taman Nasional	23.340,35	Taman Nasional	23.539,45
Zonasi Inti	11.406,74	Zonasi Inti	11.605,84
Zonasi Rimba	11.299,26	Zonasi Rimba	11.299,26
Zona Rehabilitasi	0	-	-
Pemanfaatan Intensif	150	Pemanfaatan Intensif	150
Pemanfaatan Tradisional	484,35	Pemanfaatan Tradisional	484,35
Kawasan Hutan Produksi	23.341,20	Kawasan Hutan Produksi	22.735,00
Kawasan Hutan Rakyat	66.936,69	Kawasan Hutan Rakyat	56.436,00
Total Luasan Hutan	125.111,20	Total Luasan Hutan	114.238,05
Penggunaan lain	53.978,80	Penggunaan lain :	64.851,95
Permukiman	18.284,00	Permukiman	15.927,00
Sawah lahan basah	32.322,00	Sawah lahan basah	35.993,00
		Perikanan(tambak,kolam,empang)	127,00
Lain-lain untuk budidaya	3.372,76		

Sumber : Bappeda Kab. Lumajang, 2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan lahan di Kabupaten Lumajang didominasi oleh penggunaan lahan sebagai Hutan dengan luas 58.174,55 Ha atau 32,48% dari luas total lahan Kabupaten Lumajang. Kemudian diikuti oleh penggunaan lahan sebagai Sawah irigasi yaitu dengan luas 40.271,17 Ha atau 22,49% dari luas total lahan Kabupaten Lumajang. Penggunaan lahan yang paling kecil adalah sebagai Hampan pasir dengan luas 32,67 Ha. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten



Lumajang didominasi oleh lahan hutan dan persawahan dan yang paling kecil kawasannya adalah hamparan pasir. Berikut disajikan peta rencana penggunaan lahan Kabupaten Lumajang.



Sumber : Bappeda Kab. Lumajang, 2013

Gambar 2.7 Peta Rencana Penggunaan Lahan

2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Penataan ruang wilayah Kabupaten bertujuan mewujudkan ruang Kabupaten berbasis pertanian bersinergi dengan pengembangan pertambangan, perikanan, pariwisata, industri, perdagangan dan jasa yang berdaya saing serta berkelanjutan demi tercapainya perekonomian daerah yang baik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan:

1. Pemantapan sistem agropolitan dan minapolitan untuk peningkatan komoditi pertanian unggulan;
2. Pengembangan pusat kegiatan secara berhirarki dan bersinergis;
3. Pengembangan sistem sarana dan prasarana wilayah;
4. Penataan kawasan lindung sebagai daerah resapan air;
5. Pengendalian kegiatan di sekitar kawasan rawan bencana;
6. Pengembangan kegiatan industri dan pertambangan ramah lingkungan;

7. Pengembangan pemanfaatan ruang pada kawasan strategis kabupaten;
8. Pengembangan potensi agrowisata;
9. Peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan
10. Pengembangan dan pengelolaan fungsi kawasan pesisir.

Sesuai dengan tujuan pemanfaatan ruang yaitu adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, arahan kebijakan pengembangan kawasan perlu diarahkan untuk kebijakan pengembangan pola pemanfaatan ruang berupa pemanfaatan kawasan lindung, kawasan budidaya dan kawasan tertentu beserta arah kebijakan pengembangan struktur ruang, sistem transportasi, dan sistem infrastruktur wilayah pendukung lainnya. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Lumajang meliputi:

1. Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang wilayah (terdiri dari pengembangan pusat kegiatan secara berhirarki dan bersinergis dan pengembangan sistem sarana dan prasarana wilayah);
2. Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang (terdiri dari pemantapan sistem agropolitan dan minapolitan untuk peningkatan komoditi pertanian unggulan, penataan kawasan lindung sebagai daerah resapan air, pengendalian kegiatan di sekitar kawasan rawan bencana, pengembangan kegiatan industri dan pertambangan ramah lingkungan);
3. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis (pengembangan pemanfaatan ruang pada kawasan strategis kabupaten, pengembangan potensi agrowisata); dan
4. Kebijakan dan strategi penataan wilayah pesisir;

Rencana pengembangan fungsi wilayah Kabupaten Lumajang adalah:



1. Sebagai pusat pertumbuhan wilayah provinsi yang mendukung perkembangan sektor pertanian pangan dan hortikultura;
2. Mengendalikan kawasan hutan lindung dengan tetap mempertahankan fungsi lindungnya;
3. Mengendalikan konversi kawasan pertanian beririgasi teknis menjadi kawasan permukiman dan perkotaan;
4. Mengembangkan pusat sentra agribisnis/hortikultura serta mengembangkan aksesnya menuju titik distribusi wilayah;
5. Mengendalikan pertumbuhan kota secara ekspansif yang tidak terkendali (*urban sprawl*) dan pertumbuhan menerus (konurbasi) melalui pengembangan jalur hijau yang membatasi fisik kota;
6. Meningkatkan aksesibilitas Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang (Probolinggo-Leces-Lumajang), dengan meningkatkan prasarana jalan; dan Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan utilitas kota (jalan, persampahan, air bersih, energi, telekomunikasi, drainase) sesuai standar nasional.

Kabupaten Lumajang merupakan wilayah dengan karakter wilayah relatif cukup beragam. Dengan karakter wilayah cukup beragam maka wilayah Kabupaten Lumajang ditandai oleh wilayah pertanian, perkebunan, wilayah hutan, perikanan dan sebagainya. Selain itu dengan potensi dan kondisi wilayah yang ada maka ke depan beberapa wilayah perlu memperoleh perhatian untuk dikembangkan agar produk yang dihasilkan oleh wilayah bersangkutan dapat dicapai secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Dalam penggunaan lahannya, Kabupaten didominasi oleh guna lahan kawasan hutan meliputi hutan lindung, taman nasional. Hutan produksi dan hutan rakyat dengan luas 114.238,05 Ha atau sekitar 63,79% dari total luas Kabupaten Lumajang. Sedangkan untuk pemanfaatan



lainnya yaitu budidaya pertanian, budidaya perikanan, budidaya perkebunan, permukiman, perindustrian, rawa/waduk dan sebagainya. Komposisi pemanfaatan ruang terkecil adalah pemanfaatan ruang untuk perikanan (tambak, kolam, empang) yaitu 127 Ha. Hal ini menunjukkan bahwa ruang di Kabupaten Lumajang masih didominasi oleh lahan tidak terbangun.

Terkait dengan optimalisasi potensi pengembangan wilayah, Kabupaten Lumajang perlu memusatkan perhatian pada sektor industri berbasis pertanian dan sektor pariwisata untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan wilayah. Adapun potensi pendukung wilayah Kabupaten Lumajang dapat diuraikan sebagai berikut.

2.1.1.2.1 Kawasan Pertanian

Pengembangan kawasan pertanian diarahkan pada pelestarian dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian melalui penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) menyebar di 20 wilayah Kecamatan di Kabupaten Lumajang.

Kawasan pertanian merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pertanian yang meliputi kawasan pertanian lahan sawah dan kawasan pertanian lahan kering; yang dimanfaatkan untuk komoditi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan komoditi peternakan dengan komoditi Komoditi hortikultura. Kawasan peruntukan pertanian terbagi menjadi:

1. kawasan peruntukan tanaman pangan;
2. kawasan peruntukan perkebunan;
3. kawasan peruntukan hortikultura; dan
4. kawasan peruntukan peternakan.



Tabel 2.12 Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Lumajang

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)			
			Irigasi	Non Irigasi	Jumlah	%
1	Tempursari	10.136	1.516	-	1.516	15
2	Pronojiwo	3.874	787	-	787	20
3	Candipuro	14.493	4.776	-	4.776	33
4	Pasirian	18.391	4.412	-	4.412	24
5	Tempeh	8.805	3.251	-	3.251	37
6	Lumajang	3.026	678	-	678	22
7	Sumbersuko	2.654	563	-	563	21
8	Tekung	3.040	1.689	-	1.689	56
9	Kunir	5.018	2.013	-	2.013	40
10	Yosowilangun	8.130	3.057	-	3.057	38
11	Rowokangkung	7.795	1.851	-	1.851	24
12	Jatiroto	7.706	1.321	-	1.321	17
13	Randuagung	10.341	2.228	179	2.407	23
14	Sukodono	3.079	754	-	754	24
15	Padang	5.279	466	-	466	9
16	Pasrujambe	9.730	1.428	-	1.428	15
17	Senduro	22.868	372	-	372	2
18	Gucialit	7.283	0	-	0	0
19	Kedungjajang	9.233	174	-	174	2
20	Klakah	8.367	801	-	801	10
21	Ranuyoso	9.842	7	-	7	0
JUMLAH		179.090	32.144	179	32.323	18

Sumber: Bappeda Kab. Lumajang, 2020

Sebagai salah satu daerah dengan hasil PDRB pertanian yang tinggi, Kabupaten Lumajang memiliki keunggulan daerah dalam bidang pertanian. Tingkat produktifitas lahan serta hasil panen membuat daerah ini sangat menggantungkan daerah ini terdapat hasil pertaniannya.

a. Luas Lahan Sawah dan Jenis Pengairan

Luas penggunaan lahan sawah irigasi dan non irigasi yang ditanami padi di Kabupaten Lumajang adalah 36.392 Ha, dengan rincian lahan sawah irigasi 33.167 Ha dan sisanya adalah luas lahan non irigasi sebesar 3.225 Ha.

Tabel 2.13 Luas Lahan Sawah dan Jenis Pengairan

No	Tahun	Satuan	Irigasi	Non Irigasi	Total
1	2013	Ha	35.482	333	35.815
2	2014	Ha	33.534	2.790	36.324



No	Tahun	Satuan	Irigasi	Non Irigasi	Total
3	2015	Ha	31.100	4.620	35.720
4	2016	Ha	33.547	3.206	36.753
5	2017	Ha	33.209	3.152	36.361
6	2018	Ha	33.323	3.069	36.392
7	2019	Ha	33.167	3.225	36.392
8	2020	Ha	33.167	3.225	36.392

Sumber: BPS Kabupaten Lumajang, 2020

b. Luas Lahan Tegall/Kebun, Ladang/Huma, Perkebunan, Hutan Rakyat dan Lahan yang Sementara Tidak

Pemanfaatan lahan terbesar untuk tegal sebesar 53.520 hektar untuk pemanfaatan tanaman palawija. Selanjutnya luas hutan rakyat menjadi terluas kedua menunjukkan masih luasnya potensi lahan di Kabupaten Lumajang yaitu seluas 6.537 hektar.

Tabel 2.14 Luas Lahan Tegall/Kebun, Ladang/Huma, Perkebunan, Hutan Rakyat dan Lahan yang Sementara Tidak Diusahakan

No	Tahun	Satuan	Tegall	Ladang	Kebun	Hutan Rakyat	Tidak Diusahakan
1	2013	Ha	55.931	0	16.316	4.265	148
2	2014	Ha	55.674	3.815	11.938	2.023	148
3	2015	Ha	55.078	1.919	12.106	2.745	273
4	2016	Ha	53.016	1.919	13.011	6.539	273
5	2017	Ha	53.309	0	14.930	6.539	247
6	2018	Ha	53.443	0	14.930	6.537	247
7	2019	Ha	53.520	0	14.930	6.537	197
8	2020	Ha	53.520	0	14.930	6.537	197

Sumber: BPS Kabupaten Lumajang, 2020

c. Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Padi

Tingkat produktivitas Kabupaten Lumajang memiliki angka yang cukup tinggi dengan rata-rata 60,88 kw/hektarnya.

Tabel 2.15 Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Padi

No	Tahun	Luas Area (ha)	Produktifitas (kw/ha)	Produksi (kw)
1	2013	75.548	60,68	4.584.066
2	2014	75.535	60,94	4.603.321



No	Tahun	Luas Area (ha)	Produktifitas (kw/ha)	Produksi (kw)
3	2015	78.899	61,40	4.844.272
4	2016	85.434	62,09	5.304.645
5	2017	82.110	60,73	4.986.900
6	2018	81.626	61,06	4.984.186
7	2019	84.413	61,06	5.154.110
8	2020	82.053	60,88	4.995.031

Sumber: BPS Kabupaten Lumajang, 2020

d. Luas Panen Jagung dan Kedelai

Luas panen yang dimaksud adalah luas tanaman yang dipungut hasilnya paling sedikit 11% dari keadaan normal. Jagung menjadi komoditas yang paling tinggi luas panennya. Selain karena umur panen yang pendek, jagung memiliki karakteristik tanaman yang tidak membutuhkan air banyak dan juga lebih tidak mudah terkena hama penyakit tanaman. Luas panen jagung pada Tahun 2020 memiliki luas 28.388 hektar.

Tabel 2.16 Luas Panen Jagung dan Kedelai

No	Kecamatan	Satuan	Jagung	Kedelai
1	2013	Ha	30.308	1.074
2	2014	Ha	30.293	2.444
3	2015	Ha	31.523	2.202
4	2016	Ha	26.497	909
5	2017	Ha	27.030	401
6	2018	Ha	25.168	1.918
7	2019	Ha	28.685	674
8	2020	Ha	28.388	793

Sumber: BPS Kabupaten Lumajang, 2020

e. Produktivitas Jagung, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Kedelai, Ubi Kayu, Ubi Jalar

Produktivitas mengandung arti sebagai perbandingan antara hasil yang dicapai (output) dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan (input). Sesuai dengan hasil luas panen di atas bahwa jagung memiliki luas panen terbesar, hal ini berdampak pada produktifitas tertinggi juga dimiliki oleh jagung dengan produktifitas 51,12 kw/hektar.



Tabel 2.17 Produktivitas Jagung dan Kedelai

No	Tahun	Satuan	Jagung	Kedelai
1	2013	Kw/Ha	47,32	14,59
2	2014	Kw/Ha	50,12	15,83
3	2015	Kw/Ha	51,74	17,25
4	2016	Kw/Ha	52,57	16,70
5	2017	Kw/Ha	52,57	18,04
6	2018	Kw/Ha	52,74	16,22
7	2019	Kw/Ha	47,76	15,17
8	2020	Kw/Ha	51,12	14,75

Sumber: BPS Kabupaten Lumajang, 2020

f. Produksi Jagung dan Kedelai

Produksi tanaman yang dimaksud adalah hasil panen tanaman perkuintal selama setahun. Dalam tabel di bawah jagung kembali menempati hasil tertinggi. Hal ini didukung luas lahan yang paling tinggi serta produktivitasnya yang tinggi sehingga hasil produksi jagung sebesar 1.451.213 Kw.

Tabel 2.18 Produksi Jagung dan Kedelai

No	Tahun	Satuan	Jagung	Kedelai
1	2013	Kw	1.437.508	15.675
2	2014	Kw	1.518.310	39.688
3	2015	Kw	1.631.072	37.977
4	2016	Kw	1.392.973	15.185
5	2017	Kw	1.439.382	7.233
6	2018	Kw	1.327.460	31.103
7	2019	Kw	1.369.910	10.228
8	2020	Kw	1.451.213	11.693

Sumber: BPS Kabupaten Lumajang, 2020

g. Luas Panen Tanaman Sayuran

Sayuran merupakan sebutan umum bagi bahan pangan asal tumbuhan yang biasanya mengandung kadar air tinggi dan dikonsumsi dalam keadaan segar atau setelah diolah secara minimal.

Kabupaten Lumajang memiliki luas panen tertinggi pada sayuran jenis bawang daun. Bawang Daun memiliki luas panen sebesar 1.272 hektar disusul wortel sebesar 244 hektar. Kedua komoditas ini berpusat pada Kecamatan Senduro yang terletak tidak jauh dari Gunung Semeru. Hal ini membuat tanah di kawasan tersebut sangat subur.



Tabel 2.19 Luas Panen Tanaman Sayuran

No	Tahun	Satuan	Wortel	Tomat	Ketimun	Labu Siam	Bawang Daun
1	2013	Ha	197	322	292	0	1272
2	2014	Ha	197	294	357	0	1272
3	2015	Ha	197	280	323	0	1272
4	2016	Ha	197	276	249	1	1272
5	2017	Ha	197	315	261	0	1267
6	2018	Ha	187	375	354	1	1.286
7	2019	Ha	159	308	336	0	1.330
8	2020	Ha	244	197	192	0	1.272

Sumber: BPS Kabupaten Lumajang, 2020

h. Produksi Tanaman Sayuran

Produksi tanaman sayuran merupakan hasil tanaman sayuran di Kabupaten Lumajang. Selain untuk melihat spesialisasi lahan di setiap kecamatan, produksi tanaman ini juga berguna untuk memetakan kecamatan yang memiliki tingkat kesuburan tinggi dan rendah. Dari tabel di bawah dapat dilihat bahwa cabe rawit merupakan komoditas yang memiliki produksi paling banyak diantara komoditas lain sebesar 211.569 Kw dan yang terendah adalah bawang merah sebesar 150 Kw. Selain faktor harga, faktor lahan dan kemudahan dalam penanaman merupakan faktor yang mempengaruhi produksi tanaman di Kabupaten Lumajang.

Tabel 2.20 Produksi Tanaman Sayuran

No	Tahun	Satuan	Bawang Merah	Cabe Merah	Cabe Rawit	Kentang	Kubis	Sawi
1	2013	Kw	0	60.258	239.022	88.125	105.770	45.368
2	2014	Kw	239	86.400	234.042	81.500	116.930	56.275
3	2015	Kw	104	42.109	206.603	193.143	116.148	58.909
4	2016	Kw	202	62.182	116.160	90.036	115.840	59.148
5	2017	Kw	588	85.102	181.437	91.571	122.096	55.326
6	2018	Kw	350	71.715	205.141	36.821	112.293	57.986
7	2019	Kw	1.215	74.031	162.477	97.507	106.692	51.789
8	2020	Kw	150	47.162	211.569	97.676	123.721	59.779

Sumber: BPS Kabupaten Lumajang, 2020



i. Produksi Buah-buahan dan Jenis Buah (Kw)

Kabupaten Lumajang sangat identik dengan hasil tanaman pertanian maupun perkebunannya. Bahkan Kabupaten Lumajang terkenal dengan daerah penghasil pisang terbesar di Jawa Timur. Produksi tanaman pisang di Kabupaten Lumajang mencapai 1.104.707 Kw disusul dengan produksi pepaya sebesar 319.402 Kw, lalu produksi terendah ada pada alpukat besar 27.611 Kw.

Tabel 2.21 Produksi Buah-buahan dan Jenis Buah (Kw)

No	Tahun	Mangga	Durian	Jeruk	Pisang	Pepaya	Anggur	Apukat
1	2013	62.286	13.682	122.285	1.156.076	392.104	0	17.218
2	2014	84.921	34.013	189.697	1.102.888	510.683	0	21.682
3	2015	69.260	30.006	190.550	1.104.733	485.106	0	22.374
4	2016	33.344	27.542	157.133	1.106.507	486.628	0	22.033
5	2017	94.956	19.068	221.409	1.192.627	330.246	290	37.095
6	2018	105.167	63.088	170.045	1.040.965	251.861	0	33.524
7	2019	132.022	39,229	201.133	994.344	399,483	2	25.026
8	2020	114.449	37.579	143.965	1.104.707	319.402	0	27.611

Sumber: BPS Kabupaten Lumajang, 2020

j. Luas Tanaman Perkebunan dan Jenis Tanaman

Dengan posisi geografis yang mayoritas berada di daerah pegunungan maka perkebunan juga merupakan kekayaan hasil alam yang dimiliki Kabupaten Lumajang. Kelapa menjadi produk perkebunan yang menjadi andalan Kabupaten Lumajang. Dengan luas areal 8.101 Ha produksi kelapa mencapai 8.298 ton.

Tabel 2.22 Luas Tanaman Perkebunan dan Jenis Tanaman

No	Tahun	Kelapa		Kopi Robusta		Kopi Arabika	
		Luas Area (Ha)	Produksi (ton)	Luas Area (Ha)	Produksi (ton)	Luas Area (Ha)	Produksi (Ton)
1	2013	8.092	8.224	4.189	2.016	0	0
2	2014	8.096	7.922	4.029	1.834	300	47,5
3	2015	8.050	8.077	4.200	1.680	300	75,2
4	2016	8.129	8.147	4.200	1.673	388	75,6
5	2017	8.244	8.271	4.166	1.684	499	89,5
6	2018	8.105	8.247	4.073	1,131	410	70,0
7	2019	8.036	8.308	4.019	1.184,6	405	64,6
8	2020	8.101	8.298	3.954	1.179	407	65

Sumber: BPS Kabupaten Lumajang, 2020



k. Luas Panen dan Produksi Tanaman Tebu Giling

Tanaman tebu menjadi tanaman yang hampir selalu ada di kawasan Tapal Kuda (Madura, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi, Jember, dan Lumajang). Tebu merupakan bahan baku produksi gula. Dengan luas lahan panen tebu mencapai 13.292 hektar, Kabupaten Lumajang dapat memproduksi tebu hingga 1.092.602 ton.

Tabel 2.23 Luas Panen dan Produksi Tanaman Tebu Giling

No	Tahun	Luas Panen Area (Ha)	Produksi Tebu (ton)
1	2013	12.504	1.054.875
2	2014	12.550	1.036.630
3	2015	12.425	1.018.850
4	2016	13.035	1.071.477
5	2017	13.224	1.084.368
6	2018	13.293	1.077.800
7	2019	13.285	1.092.027
8	2020	13.292	1.092.602

Sumber: BPS Kabupaten Lumajang, 2020

Kawasan perkebunan yang ada di Kabupaten Lumajang dikembangkan berdasarkan potensi yang ada di wilayah masing-masing berdasarkan prospek ekonomi yang dimiliki. Pengembangan kawasan perkebunan diarahkan untuk meningkatkan peran serta, efisiensi, produktivitas dan keberlanjutan, dengan mengembangkan kawasan industri masyarakat perkebunan. Berdasarkan komoditasnya, pengembangan perkebunan dapat dibagi dalam dua kelompok yakni perkebunan tanaman tahunan seperti cengkeh, kopi, coklat, karet dan perkebunan tanaman semusim antara lain berupa tebu, dan tembakau. Sedangkan berdasarkan data kepemilikan yang ada, kawasan peruntukan perkebunan di Kabupaten Lumajang meliputi perkebunan besar dan perkebunan rakyat. Berdasarkan tingkat kesesuaian lahan dan potensi ekonominya, maka rencana pengembangan kawasan perkebunan di Kabupaten Lumajang diarahkan pada wilayah sebagai berikut:

1. Kelapa di seluruh wilayah Kabupaten Lumajang;

2. Kopi di wilayah Kecamatan Tempursari, Pronojiwo, Candipuro, Randuagung, Senduro, Gucialit, Klakah, Parujambe dan Padang;
3. Cengkeh di wilayah Kecamatan Tempursari, Pronojiwo, Candipuro, Senduro, Gucialit, Kedungjajang dan Pasrujambe
4. Pinang diseluruh kecamatan di Kabupaten Lumajang
5. Tebu diseluruh kecamatan di Kabupaten Lumajang kecuali Kecamatan Tempursari;
6. Tembakau di Kecamatan Candipuro, Pasirian, Tempeh, Lumajang, Sumbersuko, Tekung, Kunir, Yosowilangun, Rowokangkung, Randuagung, Sukodono dan Kecamatan Padang;
7. Kakaodi Wilayah Kecamatan Tempursari, Pronojiwo, Candipuro, Tempeh, Randuagung, Padang, Pasrujambe, Senduro dan wilayah Kecamatan Ranuyoso;
8. Teh di wilayah Kecamatan Gucialit;
9. Lada di wilayah Kecamatan Randuagung, Kedungjajang dan Klakah.

Pertanian hortikultura merupakan budidaya tanaman yang mengolah tanaman bunga, buah, sayuran dan obat-batan dengan komoditi berupa bunga sedap malam, kenanga, semangka, alpukat, durian, pisang, kentang, bawang daun, wortel, sawi, kacang panjang, temu lawak, jahe dan lidah buaya. Pertanian hortikultura pada umumnya terletak pada kawasan lahan basah maupun lahan kering, sehingga luasan lahan peruntukan tanaman hortikultura mempunyai luasan yang menyatu dengan kawasan pertanian lahan basah dan lahan kering. Peruntukan hortikultura yang ada di Kabupaten Lumajang antara lain berupa kawasan yang ditanami jenis sayuran dan buah-buahan. Kawasan peternakan di Kabupaten Lumajang dikembangkan berdasarkan potensi yang ada pada masing-masing kecamatan berdasarkan prospek



ekonomi yang dimiliki. Pengembangan kawasan peternakan diarahkan untuk meningkatkan peran, efisiensi, produktivitas yang berkelanjutan, meningkatkan nilai tambah.

2.1.1.2.2 Kawasan Perdagangan dan Jasa

Peruntukan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa dikembangkan di seluruh Kecamatan di Kabupaten Lumajang mencakup pengembangan skala wilayah meliputi Kecamatan Lumajang, Sukodono, Pasirian, Senduro, Klakah dan Yosowilangun. Sedangkan untuk kecamatan yang lain dikembangkan perdagangan skala lokal. Adanya perkembangan penduduk yang cukup pesat pada beberapa tahun terakhir di wilayah Kabupaten Lumajang tentunya menuntut semakin berkembangnya kawasan perdagangan dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada kondisi eksisting, perkembangan kawasan perdagangan di wilayah Kabupaten Lumajang ini adalah linier mengikuti jalur jalan utama.

2.1.1.2.3 Kawasan Pertambangan

Pertambangan Kabupaten Lumajang bukan direncanakan untuk pengembangan kawasan pertambangan, melainkan pengembangan budidaya pertambangan. Potensi pertambangan yang ada adalah berupa mineral bukan logam dan batuan. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengaturan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Perwujudan kawasan peruntukan pertambangan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dan meningkatkan pengawasan dan penertiban kegiatan pertambangan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan. Kawasan pertambangan tidak diarahkan pada pengembangan koridor/wilayah, melainkan diarahkan pada pengembangan



budidaya potensi bahan galian yaitu pada Kecamatan Tempursari, Pasirian, Tempeh, Kunir, Yosowilangun, Pronojiowo, Pasrujambe, Senduro, Candipuro, Sumpersuko dan Ranuyoso.

Potensi ketersediaan pasir di Kabupaten Lumajang sangat melimpah seiring dengan aktivitas Gunung Semeru yang selalu mengirim material berupa batuan, kerikil, dan pasir melewati aliran kali-kali Leprak, Glidik, Besuksat, Mujur, Rejali, dan sungai-sungai lain berukuran besar atau kecil yang berperan sebagai saluran transportasi bahan-bahan rombakan hasil erupsi Gunung Semeru. Kegiatan penggalian bahan tambang sebagian besar masih berupa pertambangan rakyat yang dikelola secara tradisional. Kegiatan penggalian ini, khususnya pasir, sering kali masyarakat setempat kurang memperhatikan aspek pelestarian lingkungan sehingga menimbulkan perubahan morfologi sungai pada saat penggalian batu kali dan pasir. Pasir Lumajang banyak dicari dan punya harga tinggi karena selain kandungan lumpurnya rendah juga apabila dicampur dengan bahan bangunan lain mempunyai daya rekat yang baik. Kondisi ini pada akhirnya dapat mengancam/merusak struktur bangunan yang terdapat di sepanjang aliran sungai, misalnya jembatan, saluran irigasi dan sebagainya. Sehingga peraturan melarang menggali pasir 50 meter di atas tanggul, 100 meter di bawah tanggul, 500 meter di atas jembatan dan 1 km di bawah jembatan.

2.1.1.2.4 Kawasan Permukiman

Pengembangan kawasan permukiman dibedakan atas permukiman perkotaan dan permukiman pedesaan dimana dikembangkan di seluruh kecamatan Kabupaten Lumajang. Permukiman perkotaan terdiri dari permukiman perkotaan Kabupaten dan permukiman perkotaan Kecamatan. Permukiman perkotaan kabupaten memiliki fungsi sebagai pusat kegiatan kabupaten, pusat pertumbuhan skala



kabupaten dan pusat kegiatan perkotaan kecamatan. Sedangkan permukiman perkotaan kecamatan terdapat di sub satuan wilayah pengembangan yang memiliki fungsi sebagai pusat kegiatan kecamatan, pusat pertumbuhan skala kecamatan dan pusat kegiatan perdesaan. Ketentuan mengenai permukiman perkotaan adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan permukiman (perumahan) baru tidak diperbolehkan pada kawasan rawan bencana, lindung setempat, konservasi dan lahan pertanian irigasi teknis.
2. Pengawasan dan pengendalian pada kawasan yang terbangun. Khususnya pada wilayah dengan pola penggunaan lahan campuran.
3. Mengembangkan pola cluster permukiman untuk menghindari penyatuan (aglomerasi) kawasan permukiman, dan diantara cluster permukiman disediakan ruang terbuka hijau.
4. Pengembangan permukiman perkotaan dilakukan dengan tetap memperhatikan arahan fungsi dan hirarki kawasan perkotaan, dengan optimalisasi kemampuan pelayanan kota yang mampu mendorong pertumbuhan wilayah sekitarnya.

Permukiman perdesaan meliputi permukiman perdesaan, permukiman pada pusat perdesaan dan permukiman pada pusat perdusunan. Ketentuan mengenai permukiman perdesaan adalah sebagai berikut:

1. Permukiman yang berada di area kawasan lindung dapat dipertahankan dengan pengendalian / pembatasan secara ketat agar tidak meluas mengancam fungsi konservasi / lindung.
2. Pada permukiman dalam kawasan lindung dan rawan bencana dapat dilakukan relokasi (*resettlement*) ke luar permukiman semula dan diupayakan dekat dengan pusat pelayanan atau akses pelayanan umum.



3. Demi kelestarian dan keseimbangan lingkungan diupayakan untuk tidak melakukan peralihan fungsi lahan pertanian menjadi permukiman, khususnya sawah beririgasi teknis.
4. Pembangunan unit rumah baru dikembangkan dengan konsep mengisi pekarangan yang ada (penambahan intensitas/peningkatan kepadatan).
5. Mempertahankan pola *cluster-cluster* permukiman untuk menghindari penyatuan (*aglomerasi*) kawasan permukiman, dan diantara cluster permukiman disediakan ruang terbuka hijau.
6. Optimalisasi fungsi permukiman perdesaan dengan menyediakan fasilitas dan infrastruktur secara berhirarki sesuai dengan fungsinya sebagai: pusat pelayanan antar desa, pusat pelayanan internal desa, dan pusat pelayanan pada internal dusun atau kelompok permukiman

2.1.1.2.5 Kawasan Pendidikan

Pengembangan kawasan pendidikan diarahkan menyebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Lumajang.

2.1.1.2.6 Kawasan Pemerintahan dan Perkantoran

Pengembangan kawasan Pemerintahan dan Perkantoran diarahkan menyebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Lumajang.

2.1.1.2.7 Kawasan Peruntukan Industri

Penentuan Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Lumajang mempertimbangkan pemanfaatan ruang dan rekomendasi pemanfaatan lingkungan yang di keluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2016. Secara umum, Kabupaten Lumajang tetap memiliki ruang untuk membangun kawasan peruntukan industri meskipun secara



garis besar harus dibarengi dengan regulasi yang ketat. Hal ini tidak terlepas dari kondisi geografis Kabupaten Lumajang yang dikelilingi oleh kawasan hutan dan beberapa wilayah rawan bencana. Kawasan peruntukan industri Kabupaten Lumajang ditetapkan dengan kriteria, yaitu berupa wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan industri, tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup dan tidak mengubah lahan produktif. Arah pengembangan kawasan industri Kabupaten Lumajang, yaitu:

1. Pengembangan kawasan industri dilakukan dengan mempertimbangkan aspek ekologis, memperhatikan daya dukung lahan dan tidak mengkonversi lahan pertanian secara besar-besaran.
2. Pengembangan kawasan industri harus didukung oleh adanya jalur hijau sebagai penyangga antar fungsi bawahan.
3. Pengembangan kegiatan industri harus didukung oleh sarana dan prasarana industri.
4. Pengembangan kegiatan industri berbasis sumberdaya lokal yang berkelanjutan.
5. Industri yang dikembangkan memiliki keterkaitan proses produksi dari industri dasar/hulu dan industri hilir serta industri antara, yang dibentuk berdasarkan pertimbangan efisiensi biaya produksi, biaya keseimbangan lingkungan dan biaya aktifitas sosial.
6. Setiap kegiatan industri sejauh mungkin menggunakan metode atau teknologi ramah lingkungan, dan harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan terhadap kemungkinan adanya bencana industri.

Tabel 2.24 Sentra Industri di Kabupaten Lumajang

No	Nama sentra/Komoditi	Kecamatan
1	Anyaman bambu	Candipuro
		Tempeh



No	Nama sentra/Komoditi	Kecamatan
2	Batik	Candipuro
		Kunir
		Padang
		Yosowilangun
		Pasirian
3	Kue Kering	Lumajang
		Tempursari
		Randuagung
		Tekung
4	Genteng	Kunir
		Sukodono
		Padang
5	Gula kelapa	Pasirian
		Candipuro
		Klakah
6	Gula Tebu	Padang
		Candipuro
7	Kerajinan kelambu	Yosowilangun
8	Kerajinan emas/perak	Tempeh
		Kunir
9	Keripik	Klakah
		Lumajang
		Tempeh
		Pasrujambe
		Kedungjajang
		Pronojiwo
		Senduro
		Padang
		Candipuro
10	Kerupuk	Lumajang
		Sumbersuko
		Randuagung
		Pasirian
		Sumbersuko
		Ranuyoso
		Sukodono
		Yosowilangun
		Seduro
11	Kayu Olahan	Sumbersuko
		Kunir
		Klakah
		Padang
		Tempeh
		Randuagung
		Pasrujambe
		Candipuro
		Sukodono
12	Air minum dalam Kemasan	Yosowilangun
		Lumajang




No	Nama sentra/Komoditi	Kecamatan
		Candipuro
		Tempeh
		Pasrujambe
		Randuagung
		Kunir
		Sumbersuko
13	Mebel kayu	Tempeh
		Jatiroto
		Lumajang
		Randuagung
		Tekung
		Sukodono
		Yosowilangun
		Kunir
		Ranuyoso
15	Roti	Lumajang
		Sukodono
		Tekung
16	Sapu ijuk	Tempeh
17	Tahu dan tempe	Lumajang
		Jatiroto
		Rowokangkung
		Senduro
		Sukodono
		Klakah
		Tempeh
18	Pande besi	Kunir
		Tempeh
19	Tas dan dompet	Tempeh
20	Palet/Kayu Persagen	Sumbersuko
		Senduro
		Candipuro
		Gucialit
		Kedungjajang
		Klakah
		Lumajang
		Padang
		Pasirian
		Pasrujambe
		Pronojiwo
		Sukodono
		Tekung
		Tempeh
		Yosowilangun
		Kunir
		Tempursari
		Ranuyoso
21	Paving	Sumbersuko
		Lumajang



No	Nama sentra/Komoditi	Kecamatan
22	Penggergajian Kayu	Candipuro
		Tekung
		Pasirian
		Candipuro
		Jatiroto
		Kunir
		Kedungjajang
		Klakah
		Lumajang
		Pasirian
		Randuagung
		Ranuyoso
		Senduro
		Sukodono
Sumbersuko		
Tempeh		

Sumber: Bappeda Kab. Lumajang, 2020



Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup, 2016

Gambar 2.8 Peta Pemanfaatan Ruang dan Rekomendasi Pemanfaatan Lingkungan Jawa Timur

Dengan pertimbangan tersebut di atas, Kabupaten Lumajang tetap dapat membangun kawasan-kawasan industri, namun disertai dengan regulasi yang ketat, Kawasan peruntukan industri yang mana dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu:

1. Kawasan Peruntukan Industri Besar di Kecamatan Pasirian, Tempeh, Sumbersuko, Kunir, Jatiroto, Kedungjajang dan Klakah.

2. Kawasan Peruntukan Industri Menengah dikembangkan di Kecamatan Candipuro, Tekung, Yosowilangun, Sukodono, Rowokangkung, Randuagung dan Ranuyoso.
3. Kawasan Peruntukan Industri Kecil dan/atau Mikro, dikembangkan di seluruh wilayah kecamatan.



Sumber Bappeda Kab. Lumajang, 2013

Gambar 2.9 Peta Kawasan Perindustrian Kabupaten Lumajang

2.1.1.2.8 Kawasan Peruntukan Pariwisata

Potensi pengembangan kawasan pariwisata di Kabupaten Lumajang sangat baik dan potensial. Perwujudan kawasan peruntukan pariwisata Kabupaten Lumajang dapat meliputi pengembangan obyek dan daya tarik wisata budaya, alam dan buatan, pengembangan prasarana dan sarana pariwisata dan peningkatan dan pengembangan kemitraan. Rencana pengembangan kawasan pariwisata dilakukan pada tiap kecamatan yang memiliki potensi pariwisata buatan yang ditujukan untuk peningkatan perekonomian masyarakat lokal dan tetap menjaga keserasian dengan ekologi di sekitarnya, salah satunya adalah peningkatan sarana dan prasarana penunjang pariwisata di Kabupaten Lumajang. Kawasan pariwisata di Kabupaten Lumajang, meliputi pariwisata budaya, pariwisata alam dan pariwisata buatan.

Pariwisata budaya, meliputi:

1. Wisata desa adat berada di Desa Argosari Kecamatan Senduro;
2. Watu Klosot berada di Desa Pasrujambe Kecamatan Pasrujambe;
3. Pura Mandara Giri Semeru Agung berada di Desa Senduro Kecamatan Senduro;
4. Pura Rondo Kuning berada di Desa Ranupane Kecamatan Senduro;
5. Makam Mbah Drajid berada di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun;
6. Situs Candipuro berada di Desa Candipuro Kecamatan Candipuro;
7. Arca Lembu Andini berada di Desa Kertosari Kecamatan Pasrujambe;
8. Candi Agung berada di Desa Ledoktempuro Kecamatan Randuagung;
9. Candi Gedong Putri berada di Desa Kloposawit Kecamatan Candipuro;
10. Situs Biting dan Makam Minak Koncar berada di Desa Kutorenon Kecamatan Sukodono.

Pariwisata alam, meliputi:

1. Taman wisata pegunungan meliputi:
 - a. Puncak Gunung Sawur berada di Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro;
 - b. Puncak Gunung Wayang berada di Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro;
 - c. Hutan Bambu berada di Desa Sumbermujur Kecamatan Candipuro;
 - d. Puncak Gunung Lemongan dan Puncak Gunung Fuji berada di Desa Papringan Kecamatan Klakah;
 - e. Panorama Gunung Tambuh berada di Desa Bago Kecamatan Pasirian;
 - f. Loji Tawon Songo berada di Desa Pasrujambe Kecamatan Pasrujambe;



- g. Piket Nol berada di Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro;
 - h. Puncak Gunung Semeru berada di Desa Ranupane Kecamatan Senduro;
 - i. Puncak B-29 Argosari berada di Desa Argosari Kecamatan Senduro;
 - j. Puncak Sriti berada di Desa Tamanayu Kecamatan Pronojiwo;
 - k. Wisata Agro Kebun Teh berada di Desa Kertowono Kecamatan Gucialit.
2. Taman wisata ranu, meliputi:
- a. Ranu Klakah berada di Desa Tegalrandu Kecamatan Klakah;
 - b. Ranu Pakis berada di Desa Ranupakis Kecamatan Klakah;
 - c. Ranu/Rowo Damungan berada di Desa Wonorejo Kecamatan Kedungjajang;
 - d. Ranulading berada di Desa Sumberwringin Kecamatan Klakah;
 - e. Rowo Kancu berada di Desa Kalisemut Kecamatan Padang;
 - f. Ranu Glebeg berada di Desa Ranuwurung Kecamatan Randuagung;
 - g. Ranu Bedali berada di Desa Ranu Bedali Kecamatan Ranuyoso;
 - h. Ranu Pane, Ranu Kumbolo, dan Ranu Regulo berada di Desa Ranu Pane Kecamatan Senduro; dan
 - i. Rowo Sumo berada di Desa Wonokerto Kecamatan Tekung.
3. Taman wisata goa, meliputi:
- a. Goa Bima berada di Desa Bades Kecamatan Pasirian;
 - b. Goa Lowo berada di Desa Bades Kecamatan Pasirian;



- c. Goa Terowongan berada di Desa Bades Kecamatan Pasirian; dan
 - d. Goa Tetes berada di Desa Sidomulyo Kecamatan Pronojiwo.
4. Taman wisata air terjun, meliputi:
- a. Air Terjun Semingkir berada di Desa Gucialit Kecamatan Gucialit;
 - b. Air Terjun Pawon berada di Desa Kertowono Kecamatan Gucialit;
 - c. Air Terjun Trap Sewu berada di Desa Bodang Kecamatan Padang;
 - d. Air Terjun Tumpak Sewu berada di Desa Sidomulyo Kecamatan Pronojiwo;
 - e. Air Terjun Kabut Pelangi berada di Desa Pronojiwo Kecamatan Pronojiwo;
 - f. Air Terjun Kapas Biru berada di Desa Pronojiwo Kecamatan Pronojiwo;
 - g. Air Terjun Sumber Telu berada di Desa Pronojiwo Kecamatan Pronojiwo;
 - h. Air Terjun Coban Sriti berada di Desa Tamanayu Kecamatan Pronojiwo;
 - i. Air Terjun Watu Lapis berada di Desa Pasrujambe Kecamatan Pasrujambe;
 - j. Air Terjun Manggisian berada di Desa Kandangan Kecamatan Senduro;
 - k. Air Terjun Antrukkan berada di Desa Sarikemuning Kecamatan Senduro; dan
 - l. Air Terjun Sobyok berada di Desa Burno Kecamatan Senduro.
5. Wisata pantai, meliputi:
- a. Pantai Watu Godek dan Pantai Watu Gedhek berada di Desa Bulurejo Kecamatan Tempursari;
 - b. Pantai TPI Permai berada di Desa Tegalrejo Kecamatan Tempursari;



- c. Pantai Bantengan dan Pantai Bulu berada di Desa Bulurejo Kecamatan Tempursari;
 - d. Pantai Bambang berada di Desa Bago Kecamatan Pasirian;
 - e. Pantai Watu Pecak berada di Desa Selok awar-awar Kecamatan Pasirian;
 - f. Pantai Dampar berada di Desa Bades Kecamatan Pasirian;
 - g. Pantai Ciut di Desa Bades Kecamatan Pasirian;
 - h. Pantai Tlepuk berada di Desa Gondoruso Kecamatan Pasirian
 - i. Pantai Translog berada di Desa Pandanwangi Kecamatan Tempeh;
 - j. Pantai Parupa berada di Desa Jatimulyo Kecamatan Kunir; dan
 - k. Pantai Wotgalih berada di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun.
6. Pariwisata buatan, yaitu berupa taman pemandian meliputi:
- a. Pemandian Selokambang berada di Desa Purwosono Kecamatan Sumbersuko;
 - b. Pemandian Tirtosari berada di Desa Penanggal dan Pemandian Tirtowono berada di Desa Jarit Kecamatan Candipuro;
 - c. Water Park berada di Desa Wonorejo Kecamatan Kedungjajang;
 - d. Kolam Renang Veteran berada di Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono;
 - e. Pemandian Surojoyo berada di Kelurahan Citrodiwangsan Kecamatan Lumajang;
 - f. Pemandian Telaga Semeru dan Pemandian Mina Sari berada di Desa Sememu Kecamatan Pasirian;
 - g. Pemandian Batu Kambang berada di Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung;



- h. Pemandian Kayu Batu di Desa Pulo dan Pemandian Joyokarto di Desa Jokarto Kecamatan Tempeh;
- i. Pemandian Alam Tirtosari View berada di Desa Penanggal Kecamatan Candipuro;
- j. Pemandian Umbulan berada di Desa Tegalrejo Kecamatan Tempursari; dan
- k. Pemandian Al-Kautsar berada di Desa Kalipepe Kecamatan Yosowilangun.



Tabel 2.25 Hasil Telaahan Struktur Ruang Kabupaten Lumajang

No	Rencana Struktur Ruang	Arah Pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Lima tahun ke-1	Lima tahun ke-2	Lima tahun ke-3	Lima tahun ke-4	Lima tahun ke-5
I.	Rencana Pusat Kegiatan							
I.1	Rencana Sistem Perkotaan	a. Pengembangan pusat pemerintahan kabupaten b. Pengembangan pusat pendidikan skala kabupaten; c. Pengembangan pusat pelayanan kesehatan skala kabupaten; d. Pengembangan pusat industri kecil dan mikro; e. Pengembangan pusat permukiman kepadatan menengah dan rendah; f. Pembangunan pusat pariwisata; dan g. Pengembangan pusat perdagangan dan jasa skala regional.	a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) atau sebagai Ibukota Kabupaten meliputi Perkotaan Lumajang (Kecamatan Lumajang dan Sukodono) b. Pusat Pelayanan Kota (PPK) meliputi Kecamatan Pasirian, Klakah, Yosowilangun, Senduro					
		Pengembangan perkotaan Ibu Kota Kecamatan yang bukan pusat PKL sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK).	Kecamatan Sukodono, Sumpersuko, Padang, Jatiroto, Tempeh, Candipuro, Pronojiwo, Tempursari, Ranuyoso, Randuagung,					

No	Rencana Struktur Ruang	Arah Pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Lima tahun ke-1	Lima tahun ke-2	Lima tahun ke-3	Lima tahun ke-4	Lima tahun ke-5
		a. Pengembangan pusat pemerintahan skala desa; b. Pengembangan pusat permukiman perkotaan; c. Pengembangan pusat pendidikan; d. Pengembangan pusat kesehatan; e. Pembangunan pusat industri kecil dan/atau mikro; dan f. Pengembangan pusat perdagangan dan jasa.	Kedungjajang, Kunir, Tekung, Rowokangkung, Pasrujambe, Gucialit					
I.2	Rencana Sistem Perdesaan	Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan di tiap-tiap kecamatan a. Pengembangan pasar koleksi dan distribusi komoditas pertanian; b. Pengembangan layanan kesehatan skala lingkungan; c. Pengembangan desa wisata; dan d. Pengembangan	Desa Umbul, Kecamatan Kedungjajang, Desa Kraton, Kecamatan Yosowilangun, Pronowijo, Kecamatan Pronojiwo, Desa Banjarwaru, Kecamatan Lumajang, Desa Burno, Kecamatan Senduro, Desa Pasrujambe, Kecamatan Pasrujambe, Desa Kedungrejo, Kecamatan Rowokangkung, Desa Kalibendo, Kecamatan					

No	Rencana Struktur Ruang	Arah Pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Lima tahun ke-1	Lima tahun ke-2	Lima tahun ke-3	Lima tahun ke-4	Lima tahun ke-5
		permukiman perdesaan.	Pasirian, Desa Pakel, Kecamatan Gucialit, Desa Jatigono, Kecamatan Kunir, Desa Bulurejo, Desa Tempursari Kecamatan Tempursari, Desa Alun-Alun, Kecamatan Ranuyoso, Desa Petahunan, Kecamatan Sumpersuko, Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro, Desa Tempeh kidul, Kecamatan Tempeh, Desa Padang, Kecamatan Padang, Desa Jatiroto, Kecamatan Jatiroto, Desa Dawuhan Lor, Kecamatan Sukodono, Desa Salak, Kecamatan Randuagung, Desa Karangbendo, Kecamatan Tekung, Desa Klakah, Kecamatan Klakah					
II.	Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Darat							
II.1	Rencana Jaringan Jalan	Peningkatan dan pemeliharaan rencana jaringan Jalan Nasional	1. Ruas batas Kabupaten Malang (Pronojiwo) – batas Kota (Sumbersuko); Jalan					

No	Rencana Struktur Ruang	Arah Pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Lima tahun ke-1	Lima tahun ke-2	Lima tahun ke-3	Lima tahun ke-4	Lima tahun ke-5
		Kolektor Primer 2 (JKP-2)	Teratai (Lumajang); Jalan Imam Bonjol (Lumajang); Jalan Brigjen Slamet Riadi (Lumajang); Jalan Jendral Gatot Subroto (Lumajang); Jalan Sunandar Priyo Sudarmo (Lumajang); Jalan Sukarno – Hatta atau ruas Lumajang - Wonorejo (Sukodono); 2. Ruas Wonorejo - batas Kabupaten Jember Jatiroto); 3. Batas Kabupaten Probolinggo (Ranuyoso) – Grobogan (Kedungjajang); 4. Ruas Grobogan – Wonorejo (Kedungjajang).					
		Peningkatan dan pembangunan rencana jalan strategis Nasional	Jalan Lintas Selatan (JLS) meliputi ruas batas Kabupaten Malang (Tempursari) – ruas batas Kabupaten Jember (Yosowilangun)					
			Jalan Tol Probolinggo – Lumajang meliputi ruas batas Kabupaten Probolinggo					

No	Rencana Struktur Ruang	Arah Pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Lima tahun ke-1	Lima tahun ke-2	Lima tahun ke-3	Lima tahun ke-4	Lima tahun ke-5
			(Ranuyoso) – pintu keluar tol (Kedungjajang)					
		Peningkatan dan pemeliharaan rencana jaringan Jalan Provinsi Kolektor Primer 3 (JKP-3)	Ruas Grobogan (Kedungjajang) – batas Kabupaten Jember (Jatiroto); Jalan Letjen Pandjaitan (Lumajang); Jalan Kapten Suwandak (Lumajang); Jalan Mayjend Sukertiyo (Lumajang); Jalan Mahakam (Lumajang); dan					
			Ruas batas Kota Lumajang (Tekung) - batas Kabupaten Jember (Yosowilangun).					
		Peningkatan dan pemeliharaan rencana jalan strategis Provinsi	1. Ruas Tempeh – Kunir; 2. Ruas Kunir–Karangrejo; dan 3. Ruas Karangrejo–Yosowilangun					
		Peningkatan dan pemeliharaan rencana jaringan Jalan Kabupaten Kolektor Primer 4 (JKP-4)	1. Ruas Banyuputih Kidul - Randuagung; Ruas Suko – Dawuhan Wetan; Ruas Dawuhan Wetan–Sumbersari; Ruas Sumbersari–Rowokangkung; Ruas Tukum – Kunir; Ruas Pasirian – Tempursari; Jalan					

No	Rencana Struktur Ruang	Arah Pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Lima tahun ke-1	Lima tahun ke-2	Lima tahun ke-3	Lima tahun ke-4	Lima tahun ke-5
			Semeru (Lumajang); Ruas Klanting – Purwosono; Ruas Purwosono – Sarikemuning; Ruas Sarikemuning – Senduro; Ruas Sarikemuning – Jambe Kumbu; Jalan Dieng (Lumajang); 2. Ruas Dawuhan Lor – Padang; Ruas Padang – Gucialit; Dan Dawuhan Lor – Wonokerto.					
		Peningkatan dan pemeliharaan rencana jaringan jalan Kabupaten lokal primer antar PKL	22 ruas di wilayah Kabupaten Lumajang					
		Peningkatan dan pengembangan rencana jaringan jalan strategis Kabupaten	1. Peningkatan jaringan Jalur Lingkar Timur meliputi ruas Lumajang – Sukodono – Kedungjajang.					
			2. Pembangunan jaringan Jalur Lingkar Barat meliputi ruas Kedungjajang – Sukodono – Padang - Lumajang – Sumpersuko.					

No	Rencana Struktur Ruang	Arah Pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Lima tahun ke-1	Lima tahun ke-2	Lima tahun ke-3	Lima tahun ke-4	Lima tahun ke-5
			3. Rencana jaringan Jalur Lingkar Luar Kabupaten a. ruas Ranuyoso – Klakah – Randuagung melalui 9 (sembilan) ruas jalan Kabupaten; b. ruas Randuagung – Jatiroto – Rowokangkung melalui 7 (tujuh) ruas jalan Kabupaten; c. ruas Candipuro – Pasrujambe – Senduro melalui 6 (enam) ruas jalan Kabupaten; d. ruas Senduro – Gucialit – Ranuyoso melalui 13 (tiga belas) ruas jalan Kabupaten					
		Peningkatan dan pemeliharaan rencana jaringan jalan desa	1. Rencana jaringan jalan lokal primer antara PKL dengan Pusat Kegiatan Lingkungan (PK-Ling) meliputi 109 ruas jalan di wilayah Kabupaten Lumajang					
			2. Rencana jaringan jalan lingkungan primer di seluruh					

No	Rencana Struktur Ruang	Arah Pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Lima tahun ke-1	Lima tahun ke-2	Lima tahun ke-3	Lima tahun ke-4	Lima tahun ke-5
			Kabupaten Lumajang					
II.2	Rencana Terminal	1. Peningkatan terminal penumpang a. Terminal penumpang Tipe B b. Terminal penumpang Tipe C	Kecamatan Kedungjajang Kecamatan Lumajang, Pronojiwo, Pasirian dan Klakah					
		2. Pembangunan terminal barang	Kecamatan Sukodono					
II.3	Rencana Prasarana Lalu Lintas	1. Peningkatan jembatan timbang a. Jembatan Timbang Klakah b. Jembatan Timbang Pasir	Kecamatan Klakah Kecamatan Tempeh, Pasirian					
		2. Peningkatan unit pengujian kendaraan bermotor	Kecamatan Kedungjajang					
		3. Pengembangan dan peningkatan rute angkutan umum	rute Senduro - Gucialit – Sukodono; rute Pasrujambe – Tempeh; rute Yosowilangun – Tempeh; rute Candipuro – Pasrujambe; rute Pasirian – Tempursari; dan rute Tempursari –					

No	Rencana Struktur Ruang	Arah Pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Lima tahun ke-1	Lima tahun ke-2	Lima tahun ke-3	Lima tahun ke-4	Lima tahun ke-5
			Pronojiwo					
II.4	Sistem Jaringan Kereta Api	1. Pengembangan jalur kereta api umum	Jalur Ranuyoso – Klakah – Randuagung – Jatiroto					
		2. Peningkatan prasarana transportasi kereta api	Kecamatan Klakah; Kecamatan Jatiroto					
		3. Reaktivasi jalur kereta api mati	Jalur Klakah- Kedungjajang – Lumajang – Tempeh – Pasirian Jalur Lumajang – Tekung – Rowokangkung – Yosowilangun					
III	Sistem Prasarana Lainnya							
III.1	Sistem Jaringan Telekomunikasi	1. Pengembangan jaringan telepon	Kecamatan Gucialit, Tempursari dan Pronojiwo					
		2. Penggunaan menara telekomunikasi secara bersama	Seluruh Kecamatan wilayah Kabupaten Lumajang					
		3. Pengembangan dan/atau peningkatan pelayanan internet melalui <i>wireless fidelity</i>	Seluruh Kecamatan wilayah Kabupaten Lumajang					

No	Rencana Struktur Ruang	Arah Pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Lima tahun ke-1	Lima tahun ke-2	Lima tahun ke-3	Lima tahun ke-4	Lima tahun ke-5
		4. Peningkatan dan/atau pemeliharaan jaringan kabel telepon	Seluruh Kecamatan wilayah Kabupaten Lumajang					
		5. Pengembangan dan/atau peningkatan pelayanan internet	Seluruh Kecamatan wilayah Kabupaten Lumajang					
		6. Pengembangan penggunaan menara telekomunikasi secara bersama	Seluruh Kecamatan wilayah Kabupaten Lumajang					
III.2	Rencana Sistem Jaringan Prasarana Energi	1. Pengembangan transmisi tenaga listrik	Kecamatan Jatiroto, Kecamatan Kedungjajang, Kecamatan Sukodono dan Kecamatan Lumajang					
		2. Pengembangan jaringan tenaga listrik	Kecamatan Lumajang, Kecamatan Klakah dan Kecamatan Pasirian					
		3. Arah pengembangan energi baru dan terbarukan (pembangkit listrik tenaga surya)	Kecamatan Yosowilangun, Kecamatan Kunir, Kecamatan Tempeh, Kecamatan Pasirian dan Kecamatan Tempursari					
		4. Arah pengembangan energi baru dan terbarukan (pengembangan energi	Kecamatan Pronojiwo, Kecamatan Candipuro, Kecamatan Gucialit, Kecamatan Senduro,					

No	Rencana Struktur Ruang	Arah Pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Lima tahun ke-1	Lima tahun ke-2	Lima tahun ke-3	Lima tahun ke-4	Lima tahun ke-5
		mikrohidro)	Kecamatan Pasrujambe, Kecamatan Tempursari dan Kecamatan Pasirian					
III.3	Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Sumber daya Air	1. Peningkatan dan normalisasi wilayah sungai	Daerah Aliran Sungai (DAS) Bondoyudo, DAS Wotgalih, Mujur, Rejali, Dampar, Gede, Wealang, Tempurejo Hulu, Tempurejo Hilir, Bulurejo Hulu, Bulurejo Tengah, Bulurejo Hilir, Rawaan, dan Glidik					
		2. Penyediaan air baku untuk kebutuhan domestik	Seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Lumajang					
		3. Penyediaan air baku untuk kebutuhan industri	Kecamatan Pasirian, Kecamatan Tempeh, Kecamatan Klakah, Kecamatan Kunir, Kecamatan Candipuro, dan Kecamatan Sumpersuko					
		4. Penyediaan air baku untuk pengembangan budidaya pertanian	Seluruh wilayah Kecamatan di Kabupaten Lumajang					
		5. Pengembangan dan pelestarian daerah irigasi	1. Daerah irigasi (DI) kewenangan Pemerintah					

No	Rencana Struktur Ruang	Arah Pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Lima tahun ke-1	Lima tahun ke-2	Lima tahun ke-3	Lima tahun ke-4	Lima tahun ke-5
			Pusat meliputi: a. DI Bondoyudo; dan b. DI Jatiroto 2. DI kewenangan Pemerintah Provinsi meliputi : a. DI Jurang Dawir; b. DI Brug Purwo; c. DI Tekung I; d. DI Bodang ; e. DI Curah Menjangan/ Kedungsangku; dan f. DI Umbul Pringtali 3. DI kewenangan Pemerintah Kabupaten sebanyak 315 (tiga ratus lima belas) DI tersebar di seluruh Kecamatan					
		6. Peningkatan bangunan pengendali banjir						
		a. Cekdam	Kecamatan Pasrujambe, Kecamatan Pronojiwo; dan Kecamatan Candipuro					
		b. Tanggul	Kecamatan Pasrujambe, Kecamatan Pronojiwo, Kecamatan Tempeh,					

No	Rencana Struktur Ruang	Arah Pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Lima tahun ke-1	Lima tahun ke-2	Lima tahun ke-3	Lima tahun ke-4	Lima tahun ke-5
			Kecamatan Pasirian, Kecamatan Candipuro dan Kecamatan Tempursari					
		c. Groundsill	Kecamatan Pasrujambe, Kecamatan Tempeh; dan Kecamatan Tempursari					
		d. Konsolidasi Dam	Kecamatan Pasrujambe, Kecamatan Pronojiwo, Kecamatan Tempeh, Kecamatan Pasirian dan Kecamatan Candipuro					
		e. Krib Kanal	Kecamatan Tempursari, Kecamatan Tempeh, Kecamatan Pasirian dan Kecamatan Candipuro					
		f. Dispersion Dam	Kecamatan Pasirian dan Kecamatan Candipuro					
IV	Rencana Sistem Prasarana Wilayah lainnya							
IV.1	Sistem Prasarana Persampahan	1. Penyusunan rencana induk pengelolaan persampahan;						
		2. Pengoptimalan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	Desa Besuk Kecamatan Tempeh					

No	Rencana Struktur Ruang	Arah Pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Lima tahun ke-1	Lima tahun ke-2	Lima tahun ke-3	Lima tahun ke-4	Lima tahun ke-5
		Besuk						
		3. Peningkatan lokasi TPA Lempeni	Kecamatan Tempeh					
		4. Pembangunan lokasi TPA Baru	Kecamatan Ranuyoso, Pronojiwo, Yosowilangun					
		5. Pengembangan prasarana pengolahan limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3)	Kecamatan Pasirian					
		6. Pengembangan Tempat Pembuangan Sementara Terpadu (TPST) dengan peningkatan Konsep 4R	Seluruh wilayah Kecamatan Kabupaten Lumajang					
		7. Pengembangan penerapan sistem pengurangan timbunan sampah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahunan	Seluruh wilayah Kecamatan Kabupaten Lumajang					
		8. Pengembangan penerapan teknologi ramah lingkungan	TPS/TPA					
		9. Peningkatan penerapan label produk ramah lingkungan	Seluruh wilayah Kecamatan Kabupaten Lumajang					

No	Rencana Struktur Ruang	Arah Pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Lima tahun ke-1	Lima tahun ke-2	Lima tahun ke-3	Lima tahun ke-4	Lima tahun ke-5
		10. Pengembangan kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang	Seluruh wilayah Kecamatan Kabupaten Lumajang					
		11. Peningkatan fasilitas pemasaran produk-produk daur ulang	Seluruh wilayah Kecamatan Kabupaten Lumajang					
IV.2	Sistem Prasarana Air Minum	1. Pengembangan jaringan air minum perpipaan dan non perpipaan	Seluruh wilayah Kecamatan Kabupaten Lumajang					
		2. Pengembangan jaringan distribusi air minum kawasan perkotaan	Kecamatan Tekung, Kecamatan yosowilangun, Kecamatan rowokangkung dan Kecamatan Sumpalsuko					
		3. Peningkatan jaringan distribusi air minum kawasan pedesaan	Seluruh wilayah Kecamatan Kabupaten Lumajang					
		4. Pengoptimalan sumber mata air sebagai air baku air minum	Seluruh wilayah Kecamatan Kabupaten Lumajang					
		5. Peningkatan peran serta Himpunan Penduduk Pengguna Air Minum (HIPPAM) dalam memelihara dan mengelola sistem air	Seluruh wilayah Kecamatan Kabupaten Lumajang					

No	Rencana Struktur Ruang	Arah Pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Lima tahun ke-1	Lima tahun ke-2	Lima tahun ke-3	Lima tahun ke-4	Lima tahun ke-5
		minum pedesaan						
		6. Peningkatan upaya konservasi lingkungan disekitar sumber mata air untuk mempertahankan debit air baku	Seluruh wilayah Kecamatan Kabupaten Lumajang					
		7. Pengendalian kebocoran air melalui upaya penentuan sub zona kebocoran, rehabilitasi jaringan distribusi, dan penggantian pipa yang rusak	Seluruh wilayah Kecamatan Kabupaten Lumajang					
IV.3	Sistem Prasarana Limbah	1. Peningkatan dan pengelolaan limbah padat rumah tangga dengan sistem tanki septik komunal	Wilayah Kabupaten Lumajang					
		2. Peningkatan penanganan limbah kegiatan di kawasan perdagangan dan jasa, kawasan industri, kawasan pertambangan, kawasan permukiman dan fasilitas umum lainnya dengan menerapkan sistem	Wilayah Kabupaten Lumajang					

No	Rencana Struktur Ruang	Arah Pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Lima tahun ke-1	Lima tahun ke-2	Lima tahun ke-3	Lima tahun ke-4	Lima tahun ke-5
		instalasi pengolah air limbah setempat (<i>on site</i>) dan komunal (<i>off site</i>)						
		3. Pengembangan sistem pengolahan air limbah dan kegiatan pemantauan instalasi atau prasarana pengolah air limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Wilayah Kabupaten Lumajang					
		4. Peningkatan pemantauan pengelolaan limbah pemanfaatan ruang di kawasan budidaya						
IV.4	Sistem Prasarana Drainase	1. Pemeliharaan dan pembangunan saluran drainase	Wilayah Kabupaten Lumajang					
		2. Normalisasi peningkatan saluran induk/primer	Sungai Bondoyudo, Rejali, Besuk Sat, Mujur dan Kali Glidik					
		3. Normalisasi/peningkatan saluran pembuang (<i>afvoer</i>)	Wilayah Kabupaten Lumajang					
		4. Pengembangan dan pengelolaan saluran	Wilayah Kabupaten Lumajang					



No	Rencana Struktur Ruang	Arah Pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Lima tahun ke-1	Lima tahun ke-2	Lima tahun ke-3	Lima tahun ke-4	Lima tahun ke-5
		pematusan dan drainase di setiap jaringan jalan						
		5. Pembuatan daerah tangkapan air terutama dalam skala lingkungan	Wilayah Kabupaten Lumajang					
IV.5	Sistem Prasarana Jalur dan Ruang Evakuasi	1. Peningkatan, pemeliharaan, dan pengembangan jalur evakuasi bencana						
		2. Pembangunan nampungan sementara dan/atau hunian sementara (huntara)						
		3. Pembangunan tempat hunian tetap (huntap)						
		4. Peningkatan dan pengembangan barak pengungsi						
		5. Pengembangan ruang terbuka						
IV.6	Rencana Sistem Prasarana Sistem Proteksi Kebakaran	1. Penyusunan rencana induk sistem proteksi kebakaran						
		2. Pengembangan	Wilayah Kabupaten Lumajang					

No	Rencana Struktur Ruang	Arah Pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Lima tahun ke-1	Lima tahun ke-2	Lima tahun ke-3	Lima tahun ke-4	Lima tahun ke-5
		bangunan-bangunan penampung pasokan air/hidran pada setiap Kawasan						
		3.Pengadaan kendaraan pemadam kebakaran						
		4.Peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, perusahaan dan pemerintahan untuk melengkapi bangunan gedungnya dengan sarana penyelamatan						

2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana alam adalah suatu kawasan yang sering dan atau mempunyai potensi tinggi mengalami bencana alam. Perwujudan kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Lumajang secara umum meliputi : a) Peningkatan kesiagaan pencegahan dan penanganan bencana; b) Peningkatan upaya pembentukan *buffer zone* berupa tanaman *mangrove*; c) Peningkatan dan/atau pemeliharaan bangunan sungai serta pengaman alan; d) Pengembangan prasarana dan sarana evakuasi bencana; e) Pemetaan wilayah rawan bencana, digunakan untuk mengukur besar dan pentingnya dampak risiko suatu arah kebijakan dan sasaran pokok daerah Kabupaten Lumajang terhadap perubahan-perubahan lingkungan hidup dan kelompok masyarakat yang terkena dampak atau risiko. Strategi untuk kawasan rawan bencana meliputi:

1. Penetapan zona bahaya dan zona aman disekitar lokasi;
2. Rehabilitasi dan konservasi tanah pada kawasan yang rawan bencana longsor tererosi sangat tinggi;
3. Pengembangan bangunan pengaman dan penguat kontur lahan pada daerah-daerah dan/atau titik-titik rawan bencana dan daerah yang berpotensi bencana;
4. Peningkatan penyampaian informasi dan simulasi kepada masyarakat untuk mengetahui tanda-tanda alam, jalur dan ruang evakuasi sebagai sistem peringatan dini; dan
5. Revitalisasi ekosistem pesisir.

Kabupaten Lumajang merupakan wilayah yang memiliki ancaman bencana yang cukup banyak dan sewaktu-waktu dapat terjadi. Adapun ancaman bencana yang dapat dihadapi Kabupaten Lumajang antara lain :



2.1.1.3.1 Gunung Meletus

Secara geografis, wilayah Kabupaten Lumajang yang dikelilingi oleh gunung berapi aktif membuatnya berpotensi terkena bencana alam gunung meletus. Pada bagian barat daya Kabupaten Lumajang, sekitar 30 km dari Kota Lumajang, terdapat Gunung Semeru. Gunung Api Semeru merupakan salah satu objek pariwisata andalan di Kabupaten Lumajang. Menurut catatan sejarah, 5 Mei 1963 mulai jam 14.10 WIB terjadi awan panas dan aliran lava melanda Curah Lengkong, Kali Pancing dan Besuk Semut, awan panas mencapai 8 km dari kawah, letusan ini berlangsung hingga akhir Juli. Tahun 1967 letusan yang terjadi pada bulan September dan pembentukan kubah lava dititik letusan 1963 pinggir kawah selatan (hulu Kali Glidik, Besuk Bang dan Besuk Kobokan) mencapai ketinggian 3.730 m (54 m di atas puncak Mahameru). Lahar terjadi di lembah Kali Glidik, Besuk Kobokan dan Kali Rejali. Pada tahun 1968, pertumbuhan kubah lava terus berlangsung. Banjir lahar membawa korban tiga orang penduduk Desa Sumber Wungkil.

Gunung berapi lain selain Gunung Semeru yang berdekatan dengan Kabupaten Lumajang adalah Gunung Lemongan. Gunung Lemongan terletak di wilayah utara Kabupaten Lumajang, sekitar 20 km dari Kota Lumajang. Pemantauan Gunung Lemongan dilakukan di Pos PGA, Kecamatan Klakah dengan menggunakan seismograf satu komponen bersistem RTS, sedangkan seismometranya ditempatkan di Gunung Anyar pada daerah aliran lava termuda dari letusan samping Gunung Lemongan. Peralatan yang ada dapat merekam gempa tektonik jauh dan tektonik lokal disamping merekam gempa vulkanik.

Secara visual dilakukan pengukuran suhu puncak/fumarola/solftara dan pengukuran sifat keasaman secara berkala (1 bulan sekali atau 3 bulan sekali). Aliran lava yang berpengaruh kuat, dari puncak Lemongan



diperkirakan akan terhenti di daerah Gunung Anyar dan Ranu Kambang (sebelah barat daya puncak Lemongan), oleh karena itu kawasan sekitar Alun-alun, Papringan, Ranulading, Kali Banter dan Puncak Lemongan merupakan daerah dengan pengaruh kuat dan sedang terhadap kemungkinan terkena material berupa aliran lava, lontaran batu (pijar), hujan abu lebat. Kemungkinan dapat terkena aliran lahar lava yang berpengaruh sedang, menyebar di sekitar perkampungan, Alun-Alun, Guntoran, Papringan, G. Kinik, Ranulading, Kalibanter, sebagian lagi menyebar disekitar puncak Lemongan. Aliran lahar yang berpengaruh rendah, menyebar di sekitar perkampungan ; Alun-alun Sumber Petung, Ranu Pakis, Sumber Wringin, Salak Tengah, Laroyan, Pakisan, Tegalsari, Tiris, Ranu Gedang, Bedian dan Jambuan Lontaran/jatuhan piroklastika yang berpengaruh kuat, menyebar di bagian timur puncak Lemongan. Lontaran/jatuhan piroklastika yang berpengaruh sedang dan rendah, pada umumnya berada di kaki dan lereng Gunung Lemongan.

Arahan pengelolaan kawasan rawan letusan gunung api, aliran lava, lahar dan awan panas ialah penetapan zona bahaya dan zona aman terhadap letusan gunung berapi serta dengan menetapkan desa-desa lokasi pengungsian dan juga arah pengungsian. Kawasan rawan bencana ini telah diidentifikasi oleh beberapa studi dan dalam proyek Gunung Semeru yang meliputi areal seluas 26,520 Ha dengan perincian sebagai berikut:

1. Daerah terlarang yaitu daerah yang terletak di sekitar gunung berapi yang berdekatan dengan sumber letupan ditetapkan pada sebagian wilayah Kecamatan Senduro, Pronojiwo, dan Candipuro. Rencana pengembangannya adalah daerah perlindungan mutlak yang tidak bisa dibudidayakan
2. Daerah bahaya 1 merupakan daerah yang dianggap paling berbahaya berdasarkan pengalaman letusan



dimasa lampau ditetapkan pada sebagian wilayah Kecamatan Senduro, Pronojiwo, Pasirian, Tempeh, Kunir, Yosowilangun, Rowokangkung, Tekung, Jatiroto, Lumajang, Sukodono, Randuagung, Kedungjajang, Gucialit, Klakah dan Ranuyoso

3. Daerah bahaya 2 ditetapkan pada wilayah Kecamatan Pronojiwo, Tempursari, Candipuro, Pasirian, Tempeh, Senduro, Tekung, Lumajang Dan Sukodono



Gambar 2.10 Peta Rencana Kawasan Rawan Bencana Letusan Gunung Berapi

2.1.1.3.2 Gempa dan Gelombang Pasang/Tsunami


Bagian selatan Kabupaten Lumajang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia dan tergolong daerah yang rawan terhadap gempa bumi yang menimbulkan tsunami. Hal ini disebabkan karena disepanjang Selatan Lumajang terdapat benturan lempeng Eurasia dan Indo-Australia yang berada kira-kira 150 km dari pantai di Samudera Hindia. Beberapa skenario perkiraan gelombang tsunami yang kemungkinan terjadi apabila gempa adalah sebagai berikut:

1. Apabila terjadi gempa bumi dengan kekuatan besar (lebih dari 6,3 SR) dengan pusat gempa di laut dengan kedalaman 30 km, maka diperkirakan gempa tersebut akan dapat menimbulkan tsunami di wilayah pesisir

Lumajang. Tsunami yang ditimbulkan dapat mencapai kecepatan 900 km/jam dengan ketinggian diperkirakan antara 4 m hingga 12 m di pantai.

2. Apabila terjadi gempa bumi di lepas pantai Pesisir Selatan diperkirakan akan menimbulkan gelombang tsunami dengan ketinggian 4 m (ringan), 8 m (sedang) dan 12 m (berat). Namun menurut penilaian para ahli yang paling mungkin terjadi adalah 4 m (ringan).

Sebagai dampak dari gempa bumi dan gelombang tsunami tersebut, maka bentuk kerusakan yang ditimbulkan adalah runtuhnya beberapa bangunan dan prasarana dan kemudian gelombang tsunami akan menyapu pemukiman di tepi pantai. Ada 5 Kecamatan dan 21 Desa di Kabupaten Lumajang berbatasan dengan laut. Terdapat 5 kecamatan yang diperkirakan akan terdampak apabila terjadi tsunami adalah Kecamatan Tempursari, Kecamatan Pasirian, Kecamatan Tempeh, Kecamatan Kunir, dan Kecamatan Yosowilangun. Diperkirakan sebanyak 81 Dusun yang berada 5 kecamatan tersebut terancam bencana gempa bumi dan tsunami. Berdasarkan data Kabupaten Lumajang dalam Angka 2021 pada tahun 2018 terjadi gempa sebanyak 17 kali dan pada tahun 2020 sebanyak 1 kali.



Sumber: Bappeda Kab. Lumajang, 2013

Gambar 2.11 Peta Kawasan Rawan Gempa Bumi

2.1.1.3.3 Banjir

Kawasan rawan banjir di Kabupaten Lumajang dibagi menjadi:

1. Banjir pengaruh Gunung Semeru, yaitu kawasan disekitar aliran Sungai Glidik dan Rejali, serta Sungai Mujur akibat aliran lava yang mengakibatkan pendangkalan sungai. Kecamatan yang rawan banjir pengaruh Gunung Semeru adalah Kecamatan Pronojiwo (Desa Supiturang); Kecamatan Candipuro (Desa Jugosari); Kecamatan Tempursari; dan Kecamatan Pasirian
2. Kawasan rawan banjir pengaruh topografi disebabkan curah hujan yang tinggi dan tidak adanya penahan air yaitu di Kecamatan Pasrujambe (Desa Kertosari), Kecamatan Padang (Desa Barat dan Kedawung), Kecamatan Ranuyoso (Desa Ranu Bedali dan Desa Alun-alun), Kecamatan Senduro dan Kecamatan Klakah.
3. Kawasan rawan banjir akibat luapan atau genangan yang disebabkan meningkatnya debit sungai dan ketidakmampuan sungai menampung air. Terdapat di Kecamatan Rowokangkung yaitu Desa Rowokangkung dan Sidorejo; Kecamatan Yosowilangun yaitu Desa Tunjungrejo, Wotgalih, Kalipepe dan Yosowilangun; Kecamatan Tempursari yaitu Desa Kaliuling, dan Desa Bulurejo Kecamatan Tempursari.

Adapun kawasan rawan bencana di Kabupaten Lumajang dengan kriteria daerah yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor dan lainnya disajikan pada tabel di bawah ini :


Tabel 2.26 Kawasan Rawan Bencana Berdasarkan Statusnya

No	Status Daerah	Daerah yang Berpotensi Terdampak Bencana
1.	Daerah Terlarang	a. Kecamatan Senduro b. Kecamatan Pronojiwo



No	Status Daerah	Daerah yang Berpotensi Terdampak Bencana
		c. Kecamatan Candipuro
2.	Daerah Bahaya I	a. Kecamatan Senduro b. Kecamatan Pronojiwo c. Kecamatan Pasirian d. Kecamatan Tempeh e. Kecamatan Kunir f. Kecamatan Yosowilangun g. Kecamatan Rowokangkung h. Kecamatan Tekung i. Kecamatan Jatiroto j. Kecamatan Lumajang k. Kecamatan Sukodono l. Kecamatan Randuagung m. Kecamatan Kedungjajang n. Kecamatan Gucialit o. Kecamatan Klakah p. Kecamatan Ranuyoso
3.	Daerah Bahaya II	a. Kecamatan Pronojiwo b. Kecamatan Tempursari c. Kecamatan Candipuro d. Kecamatan Pasirian e. Kecamatan Tempeh f. Kecamatan Senduro g. Kecamatan Tekung h. Kecamatan Lumajang i. Kecamatan Sukodono

Sumber : Bappeda Kab. Lumajang, 2020 (diolah)



Sumber Bappeda Kab. Lumajang, 2013

Gambar 2.12 Peta Rencana Kawasan Banjir

2.1.1.3.4 Gerakan Tanah

Kawasan yang rawan gerakan tanah adalah daerah yang memiliki kemiringan >50% dengan kandungan air tanah sedang sampai tinggi dan sifat tanah lunak atau gembur. Di Kabupaten Lumajang, wilayah yang rentan akan gerakan tanah adalah daerah di sekitar Sungai Besuk Semut dan Sungai Besuk Tunggal di Kecamatan Pronojiwo, Tempursari, Candipuro, Pasirian, Pasrujambe dan Senduro. Daerah aliran sungai ini umumnya memiliki kontur tajam. Untuk itu, diperlukan pengelolaan DAS dengan membuat terasering dan penanaman tanaman keras produktif bersama masyarakat. Mengingat kawasan sepanjang DAS ini sekaligus merupakan kawasan penyangga untuk mencegah pendangkalan waduk yang disebabkan oleh longsor dan erosi, maka upaya penanaman vegetasi yang berkayu dengan tegakan tinggi juga harus diikuti oleh pengembangan tutupan tanah atau *ground cover* yang juga memiliki fungsi ekonomi seperti rumput gajah yang dapat digunakan untuk pakan ternak. Upaya pengendalian kawasan rawan gerakan tanah tertuang dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagai berikut:

1. Pengendalian pemanfaatan ruang zona berpotensi longsor dilakukan dengan mencermati konsistensi kesesuaian antara pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota/Provinsi dan/atau rencana tata ruang kawasan strategis Kabupaten/Kota /Provinsi atau rencana detail tata ruang Kabupaten/ Kota
2. Dalam pemanfaatan ruang zona berpotensi longsor harus memperhitungkan tingkat kerawanan/tingkat risiko terjadinya longsor dan daya dukung lahan/tanah
3. Tidak diizinkan atau dihentikan kegiatan yang mengganggu fungsi lindung kawasan rawan bencana



- longsor dengan tingkat kerawanan/tingkat risiko tinggi terhadap kawasan demikian mutlak dilindungi dan dipertahankan bahkan ditingkatkan fungsi lindungnya
4. Kawasan yang tidak terganggu fungsi lindungnya dapat diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan ruang dengan persyaratan yang ketat



Sumber : Bappeda Kab. Lumajang, 2013

Gambar 2.13 Peta Rencana Kawasan Rawan Bencana Longsor

Banjir dan tanah longsor merupakan bentuk perusakan morfologi yang diakibatkan oleh tenaga asal luar bumi (eksternal) sehingga menyebabkan dinamika atmosfer bumi. Secara umum Lumajang mempunyai 3 tipe iklim yaitu agak basah, sedang dan agak kering. Keadaan iklim Kabupaten Lumajang akan berpengaruh terhadap potensi bencana alam banjir dan tanah longsor. Untuk tipe agak basah jumlah bulan kering rata-rata 3 bulan setahun yang mencakup daerah Gucialit, Senduro, sebagian Pasirian, Candipuro, Pronojiwo, dan Gunung Semeru. Oleh karena itu wilayah wilayah ini rawan terhadap musibah banjir. Untuk daerah dengan kategori sedang mencakup daerah Ranuyoso, Klalah, Kedungjajang, Sukodono, Lumajang, Jatiroto, dan Rowokangkung dengan rata-rata bulan kering

3-4 bulan per tahunnya. Sedang daerah dengan iklim agak kering meliputi Tekung, Kunir, dan Yosowilangun.

2.1.1.3.5 Kebakaran Hutan

Potensi bencana alam kebakaran hutan dapat terjadi disebabkan oleh faktor ketidakpahaman dalam pengelolaan lahan hutan ataupun erupsi gunung berapi. Ketidakpahaman dalam pengelolaan lahan hutan dapat terjadi dikarenakan kesenjangan keterampilan dan pengetahuan antar generasi. Di sisi lain, erupsi gunung dimana lava pijar yang dikeluarkan oleh Gunung berapi mengalir ke arah kawasan hutan yang gundul dimana pada musim kemarau dapat memicu terjadinya kebakaran hutan.

2.1.1.3.6 Kekeringan

Kekeringan disebabkan oleh kurangnya area resapan dan kurangnya vegetasi atau tumbuh-tumbuhan yang dapat menyimpan cadangan air. Tanda-tanda kekeringan berupa berkurangnya air sumur dan dam, mendangkalnya aliran sungai, serta semakin minimnya saluran irigasi. Banyaknya rekahan pada tanah akan mempercepat terjadinya penguapan sehingga dapat menyebabkan terjadinya bencana kekeringan sewaktu-waktu di musim kemarau setiap tahun

2.1.1.4 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Berbasis Jasa Ekosistem

Penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara mengetahui kapasitas lingkungan alam dan sumber daya untuk mendukung kegiatan manusia/penduduk yang menggunakan ruang bagi kelangsungan hidup. Besarnya kapasitas tersebut di suatu tempat dipengaruhi oleh keadaan dan karakteristik sumber daya yang ada di hamparan ruang yang bersangkutan. Kapasitas lingkungan hidup dan sumber daya akan menjadi faktor pembatas dalam penentuan pemanfaatan ruang yang sesuai. Mengacu pada Permen LH no. 17 Tahun 2009, Daya



dukung lingkungan hidup terbagi menjadi 2 (dua) komponen, yaitu kapasitas penyediaan (supportive capacity) dan kapasitas tampung limbah (assimilative capacity). Dalam hal ini, telaah daya dukung lingkungan hidup terbatas pada kapasitas penyediaan sumber daya alam, terutama berkaitan dengan kemampuan lahan serta ketersediaan dan kebutuhan akan lahan dan air dalam suatu ruang/wilayah.

2.1.1.4.1 Daya Dukung dan Daya Tampung Jasa Ekosistem Penyedia Pangan

Jasa ekosistem penyedia pangan perlu diketahui terkait peningkatan kualitas lingkungan untuk mendukung penyediaan pangan. Jasa ekosistem ini memegang peranan yang sangat penting, karena menyangkut hajat hidup penduduk dalam pemenuhan kebutuhan pokok akan pangan. Mengingat luas lahan pertanian semakin berkurang karena adanya konversi ke penggunaan lahan non pertanian. Sedangkan disisi lain, jumlah kebutuhan pangan semakin meningkat seiring meningkatnya jumlah penduduk. Jasa penyedia pangan di Kabupaten Lumajang dengan total luas sebesar 180.793 ha terbagii dari sangat rendah sampai sangat tinggi dengan rincian antara lain Sangat Rendah sebesar 8.482,79 Ha, Rendah sebesar 23.728,61 Ha, Sedang 37.108,58 Ha, Tinggi sebesar 58.359,63 Ha, dan Sangat Tinggi sebesar 53.116,47.

2.1.1.4.2 Daya Dukung dan Daya Tampung Jasa Ekosistem Penyedia Air

Jasa ekosistem ini sangat penting karena air merupakan kebutuhan pokok manusia. Luas penyedia Jasa air Kabupaten Lumajang dengan total luas sebesar 180.793 ha terbagi dari sangat rendah sampai sangat tinggi. Luas penyedia jasa air terbagi dengan rincian antara lain Sangat Rendah sebesar 5.875,21 Ha, Rendah sebesar 18.934,40



Ha, Sedang sebesar 32.377,61 Ha, Tinggi sebesar 41.470,64 dan Sangat Tinggi sebesar 82.132,22 Ha.

2.1.1.4.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Jasa Tempat Tinggal

Jasa ekosistem sebagai tempat tinggal dan ruang hidup secara sosial sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan fisik dan geografis serta peluang pengembangan wilayah yang lebih besar. Luas penyedia jasa tempat tinggal Kabupaten Lumajang dengan total luas sebesar 180.793 ha terbagi dari sangat rendah sampai sangat tinggi. Dengan rincian luas penyedia jasa air antara lain Sangat Rendah sebesar 64.166,56 Ha, Rendah sebesar 38.567,63 Ha, Sedang sebesar 4.212,77 Ha, Tinggi sebesar 16.103,31 Ha, Sangat Tinggi sebesar 7.742,82 Ha,

2.1.2 Aspek Demografi

2.1.2.1 Jumlah dan Struktur Umur Penduduk

Dengan wilayah seluas 1.790,90 km², Jumlah penduduk di Kabupaten Lumajang pada tahun 2020 adalah 1.119.251 jiwa, Kecamatan Pasirian merupakan wilayah yang memiliki penduduk terbanyak yaitu 92.035 jiwa. Sedangkan daerah dengan penduduk paling rendah adalah Kecamatan Gucialit yang memiliki penduduk 26.274 jiwa.

Tabel 2.27 Jumlah Penduduk Kabupaten Lumajang Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Tempursari	28.677	28.714	28.746	35.417	33.819
2	Pronojiwo	32.070	32.106	32.146	38.155	37.759
3	Candipuro	63.362	63.476	63.595	73.179	73.617
4	Pasirian	86.126	86.449	86.735	92.640	92.035
5	Tempeh	81.348	81.544	81.804	86.684	85.929
6	Lumajang	82.003	82.102	82.187	87.195	84.649
7	Sumbersuko	35.086	35.234	35.374	37.034	36.137
8	Tekung	33.634	33.768	33.894	36.413	35.565
9	Kunir	53.111	53.276	53.431	57.283	56.181
10	Yosowilangun	57.232	57.327	57.422	62.587	61.299
11	Rowokangkung	34.524	34.565	34.608	39.016	38.391
12	Jatiroto	46.860	47.053	47.252	50.040	48.226
13	Randuagung	62.365	62.525	62.682	70.798	70.343



No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
		2016	2017	2018	2019	2020
14	Sukodono	53.304	53.750	54.189	57.133	56.352
15	Padang	35.723	35.859	35.984	37.528	37.943
16	Pasrujambe	35.790	35.887	35.972	42.363	40.987
17	Senduro	44.127	44.314	44.464	49.721	49.314
18	Gucialit	23.614	23.644	23.670	26.034	26.274
19	Kedungjajang	45.224	45.339	45.421	47.194	47.685
20	Klakah	52.287	52.412	52.523	54.902	56.664
21	Ranuyoso	47.232	47.468	47.695	47.461	50.082
Jumlah		1.033.698	1.036.812	1.039.794	1.128.777	1.119.251

Sumber : BPS Kabupaten Lumajang, 2020 (diolah)

Tingkat kepadatan penduduk di wilayah Kabupaten Lumajang pada tahun 2020 mencapai 625 jiwa per km². Kepadatan penduduk tingkat Kecamatan Kabupaten Lumajang paling tinggi terjadi di Kecamatan Lumajang yaitu sebesar 2973 jiwa per km², kemudian terdapat Kecamatan Sukodono yaitu sebesar 1956 jiwa per km² dan Kecamatan Tekung sebesar 1276 jiwa per km². Sedangkan wilayah Kecamatan Kabupaten Lumajang yang memiliki kepadatan penduduk paling jarang adalah Kecamatan Pasrujambe 252 jiwa per km², Kecamatan Guccialit sebesar 258 jiwa per km² dan Kecamatan Pronojiwo sebesar 267 jiwa per km².

Tabel 2.28 Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Lumajang tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km)	Kepadatan Penduduk (per Km ²)				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Tempursari	10.535,00	272	273	273	336	321
2	Pronojiwo	14.149,00	227	227	227	270	267
3	Candipuro	14.309,40	443	444	444	511	514
4	Pasirian	12.839,00	674	673	676	722	717
5	Tempeh	7.321,00	1.111	1.114	1.117	1.184	1.174
6	Lumajang	2.847,15	2.880	2.884	2.887	3.063	2.973
7	Sumbersuko	2.907,35	1.207	1.212	1.217	1.274	1.243
8	Tekung	2.788,00	1.206	1.211	1.216	1.306	1.276
9	Kunir	5.330,00	996	1.000	1.002	1.075	1.054
10	Yosowilangun	7.244,00	790	791	793	864	846
11	Rowokangkung	5.888,00	586	587	588	663	652
12	Jatiroto	5.369,00	873	876	880	932	898
13	Randuagung	9.392,25	664	666	667	754	749
14	Sukodono	2.880,86	1.850	1.866	1.881	1.983	1.956
15	Padang	5.383,14	664	666	668	697	705
16	Pasrujambe	16.247,45	220	221	221	261	252
17	Senduro	17.089,65	258	259	260	291	289
18	Gucialit	10.179,25	232	232	233	256	258
19	Kedungjajang	6.613,00	684	686	687	714	721



No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km)	Kepadatan Penduduk (per Km ²)				
			2016	2017	2018	2019	2020
20	Klakah	8,742,00	598	600	601	628	648
21	Ranuyoso	11.035,50	428	430	432	430	454
Jumlah		179.090	577	579	581	630	625

Sumber: BPS Kabupaten Lumajang, 2020 (diolah)

Selanjutnya berdasarkan pada struktur kelompok umur dan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Lumajang memiliki jumlah yang hampir sama atau seimbang. Pada tahun 2020, rasio penduduk Kabupaten Lumajang berdasarkan jenis kelamin, jumlah jenis kelamin laki-laki di Kabupaten Lumajang dari semua kelompok umur sebesar 553.888 jiwa dan jenis kelamin perempuan berjumlah 563.748 jiwa. Dari data tersebut dapat diartikan bahwa penduduk berjenis kelamin laki-laki di Kabupaten Lumajang lebih sedikit daripada jenis kelamin perempuan.

Tabel 2.29 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lumajang Tahun 2020

No	Kelompok Umur	Satuan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	Jiwa	35.827	34.050	69.877
2	5-9	Jiwa	41.755	39.365	81.120
3	10-14	Jiwa	41.803	39.372	81.175
4	15-19	Jiwa	44.017	41.747	85.764
5	20-24	Jiwa	44.274	42.009	86.283
6	25-29	Jiwa	40.829	39.308	80.137
7	30-34	Jiwa	39.412	38.834	78.246
8	35-39	Jiwa	41.513	43.003	84.516
9	40-44	Jiwa	40.917	43.003	83.920
10	45-49	Jiwa	39.416	42.718	82.134
11	50-54	Jiwa	37.082	40.521	77.603
12	55-59	Jiwa	32.581	36.418	68.999
13	60-64	Jiwa	28.713	30.568	59.281
14	65-69	Jiwa	19.973	19.674	39.647
15	70-74	Jiwa	12.586	14.519	27.105
16	≥75	Jiwa	13.190	18.639	31.829
Jumlah		Jiwa	553.888	563.748	1.117.636

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lumajang, 2020

2.1.2.2 Laju Pertumbuhan Penduduk

Selama periode 2016-2020, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Lumajang sebesar 0,25%, dimana



pertumbuhan penduduk yang paling tinggi pada tahun 2016 sebesar 0,91% dan pertumbuhan penduduk terendah berada pada tahun 2020 sebesar 0,25%. Sedangkan pertumbuhan tertinggi rata rata ada di kecamatan Randuagung sebesar 1,13% dan terendah di Kecamatan Padang sebesar -1,06 %

Tabel 2.30 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Lumajang Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Satuan	Laju pertumbuhan penduduk (%)				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Tempursari	%	2,59	0,13	1,40	-0,05	-0,05
2	Pronojiwo	%	0,49	0,11	-1,91	0,60	0,60
3	Candipuro	%	0,25	0,18	-1,12	0,49	0,49
4	Pasirian	%	0,34	0,38	-0,78	0,72	0,72
5	Tempeh	%	0,32	0,24	-0,44	0,51	0,51
6	Lumajang	%	0,16	0,12	12,02	0,47	0,47
7	Sumbersuko	%	0,47	0,42	-0,71	0,14	0,14
8	Tekung	%	0,44	0,40	-0,74	0,53	0,53
9	Kunir	%	0,34	0,31	-0,83	-0,05	-0,05
10	Yosowilangun	%	0,48	0,17	-1,84	-0,48	-0,48
11	Rowokangkung	%	0,43	0,12	-1,79	0,17	0,17
12	Jatiroto	%	0,49	0,41	-0,68	-0,58	-0,58
13	Randuagung	%	0,30	0,26	-0,87	1,13	1,13
14	Sukodono	%	0,68	0,84	0,43	0,60	0,60
15	Padang	%	0,42	0,38	-0,75	-1,06	-1,06
16	Pasrujambe	%	0,30	0,27	-0,88	0,44	0,44
17	Senduro	%	-0,15	0,42	-2,39	0,59	0,59
18	Gucialit	%	0,35	0,13	-1,87	-0,27	-0,27
19	Kedungjajang	%	-1,27	0,25	2,61	0,89	0,89
20	Klakah	%	0,26	0,24	-0,91	-0,68	-0,68
21	Ranuyoso	%	0,54	0,50	-0,62	-0,42	-0,42
Jumlah		%	0,91	0,34	0,30	0,29	0,25

Sumber: BPS Kabupaten Lumajang, 2020 (diolah)

2.1.2.3 Komposisi dan Populasi Masyarakat

Jumlah penduduk Kabupaten Lumajang pada tahun 2020 terhitung sebanyak 1.117.636 jiwa dengan komposisi penduduk berjenis kelamin laki-laki sebesar 553.888 jiwa dan perempuan sebanyak 563.748 jiwa. *Sex ratio* merupakan perbandingan jumlah penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan dikalikan dengan 100. Tahun 2020, *sex ratio* penduduk Kabupaten Lumajang



sebesar 98,25 yang berarti setiap 100 penduduk perempuan terdapat 98 jiwa penduduk laki-laki. Dengan *sex ratio* seperti itu, dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk laki-laki dan perempuan hampir setara.

Tabel 2.31 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Sex Rasio di Kabupaten Lumajang 2016-2020

No	Tahun	Laki Laki	Perempuan	Total	Sex Ratio
1	2016	504.152	529.546	1.033.698	95,20
2	2017	505.771	531.040	1.036.811	95,24
3	2018	507.781	532.013	1.039.794	95,45
4	2019	557,366	565,715	1.128.777	99,03
5	2020	553.888	563.748	1.117.636	98,25

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lumajang, 2020

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Penelaahan terhadap aspek kesejahteraan masyarakat penting untuk dilakukan karena menyangkut hak konstitusional warga negara. Dikatakan sejahtera apabila setiap warga mampu mengembangkan diri melalui pemenuhan kmanfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, demi meningkatkan kualitas hidupnya. Selain itu, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai. Merujuk pada esensi kesejahteraan tersebut, maka bagian ini akan membahas keterpenuhan hak warga negara di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, perumahan, ketentraman dan ketertiban serta jaminan sosial.

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu keadaan adanya peningkatan pendapatan yang terjadi karena peningkatan produksi pada barang dan jasa. Adanya peningkatan pendapatan ini tidak berkaitan dengan adanya peningkatan jumlah penduduk, dan bisa dinilai dari peningkatan output, teknologi yang makin berkembang, dan inovasi pada bidang sosial. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi



pertumbuhan ekonomi antara lain Sumber daya manusia, Sumber daya alam, Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), tingkat inflasi dan tingkat suku bunga. Berikut akan ditampilkan capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lumajang Tahun 2016-2020 :

Tabel 2.32 Capaian Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lumajang 2016 - 2020

No	Indikator Kinerja	Daerah	Satuan	Realisasi Tahun				
				2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertumbuhan Ekonomi	Lumajang	%	4,70	5,05	5	4,61	-2,79
		Jawa Timur	%	5,55	5,45	5,50	5,52	-2,39
		Indonesia	%	5,02	5,07	5,17	5,02	-2,07

Sumber : BPS Kabupaten Lumajang, 2020

Pada Tahun 2016 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lumajang sebesar 4,70%, masih berada di bawah capaian Jawa Timur sebesar 5,55% dan capaian Nasional sebesar 5,02%. Kemudian mengalami pertumbuhan sebesar 5,05% pada tahun 2017 hingga akhir tahun 2019, perekonomian Kabupaten Lumajang tumbuh sebesar 4,61% atau mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dan posisinya tetap berada di bawah capaian Jawa Timur sebesar 5,52% dan capaian Nasional sebesar 5,02%. Sampai dengan tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yang signifikan dikarenakan kondisi pandemi covid 19, dimana nilai pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar -2,79% (minus). Begitu juga dengan capaian Jawa Timur sebesar -2,39% dan capaian Nasional sebesar -2,07%.

2.2.1.2 Pertumbuhan PDRB

Kesejahteraan suatu daerah dalam bidang ekonomi, secara sederhana, dapat dilihat dari dan pendapatan per kapita yang tinggi, serta tingkat kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan yang rendah. Setiap indikator mencerminkan kesejahteraan di bidang ekonomi dengan rasionalisasi sebagai berikut: (i) pertumbuhan ekonomi



mengindikasikan peningkatan kapasitas produksi suatu daerah yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional; (ii) pendapatan per kapita menjelaskan tentang besarnya pendapatan rata-rata setiap penduduk di suatu daerah; (iii) tingkat kemiskinan mengindikasikan persentase jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (besaran rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok); (iv) tingkat pengangguran terbuka mencerminkan persentase jumlah pengangguran terhadap total penduduk usia kerja; dan (v) ketimpangan pendapatan dilihat dari gini rasio mencerminkan distribusi pendapatan di antara kelompok masyarakat.

Tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah menggambarkan tingkat produktivitas penduduk di dalam menghasilkan barang dan jasa di daerah tersebut pada suatu periode. PDRB merupakan salah satu indikator makro ekonomi suatu wilayah yang mengindikasikan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah. Kemampuan ini tercermin pada besaran nilai pada tujuh belas sektor diantaranya sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya.

Secara makro pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lumajang dapat dilihat dari laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 2010. Penggunaan atas dasar harga konstan ini,



karena pengaruh harga telah dikeluarkan sehingga hasil yang diperoleh hanya mencerminkan kenaikan produksi barang dan jasa.

**Tabel 2.33 PDRB Kabupaten Lumajang
Atas Dasar Harga Berlaku 2016-2020 (dalam miliar)**

No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10.408,14	10.838,18	10.944,17	11.209,67	11.314,47
2	Pertambangan dan Penggalian	1.075,80	1.181,81	1.335,65	1.386,20	1.314,64
3	Industri Pengolahan	5.052,15	5.562,03	6.234,65	6.772,35	6.587,69
4	Pengadaan Listrik dan Gas	11,22	12,99	13,92	14,95	14,57
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13,98	14,59	15,40	16,41	17,14
6	Konstruksi	2.038,50	2.225,25	2.417,10	2.611,54	2.465,89
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.446,09	3.776,83	4.215,96	4.572,27	4.288,29
8	Transportasi dan Pergudangan	456,34	510,96	564,89	628,95	596,86
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	314,78	354,01	394,52	434,88	392,03
10	Informasi dan Komunikasi	805,20	879,77	949,16	1.046,58	1.129,68
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	455,10	493,86	534,28	560,81	562,11
12	Real Estat	416,90	450,29	505,88	567,94	581,16
13	Jasa Perusahaan	83,89	91,56	102,35	111,50	105,81
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	809,20	852,96	962,25	1.057,57	1.087,72
15	Jasa Pendidikan	672,46	729,71	770,20	831,60	864,09
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	182,27	202,48	220,22	242,61	267,05
17	Jasa lainnya	409,81	455,58	509,83	555,13	472,78
Produk Domestik Regional Bruto		26.651,84	28.632,85	30.690,44	32.620,95	32.062,01

Sumber : BPS Kabupaten Lumajang, 2020



Berdasarkan pengelompokan sektor, untuk sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih mendominasi dalam penciptaan nilai tambah di Kabupaten Lumajang. Total PDRB atas dasar harga berlaku dari kelompok sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tahun 2020 mencapai 11,31 triliun atau naik sebesar 0,93 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 11,2 triliun sebagaimana tercantum dalam Tabel di atas. Adapun sektor industri pengolahan mengalami penurunan sebesar 2,73% persen dari 6,77 triliun pada tahun 2019 menjadi 6,58 triliun pada tahun 2020. Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor juga turun sebesar 6,21% persen dari 4,57 triliun pada tahun 2019 menjadi 4,28 triliun pada tahun 2020. Kendati demikian penurunan tersebut belum menunjukkan kinerja aktual dari kelompok sektor bersangkutan, karena pada PDRB atas dasar harga berlaku masih terkandung inflasi.

Tabel 2.34 Pertumbuhan PDRB Menurut Sektor Atas Dasar Harga Konstan Dalam Perekonomian Kabupaten Lumajang Tahun 2016-2020 (dalam miliar)

No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.122,61	7.262,15	7.220,05	7.262,20	7.250,66
2	Pertambangan dan Penggalian	787,87	849,02	915,77	926,92	864,28
3	Industri Pengolahan	3.829,65	4.099,40	4.490,96	4.801,33	4.650,16
4	Pengadaan Listrik dan Gas	10,74	11,07	11,42	12,06	11,84
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11,86	12,18	12,80	13,35	13,91
6	Konstruksi	1.342,69	1.424,12	1.533,41	1.643,43	1.544,76
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.776,51	2.988,66	3.212,95	3.430,40	3.161,71
8	Transportasi dan Pergudangan	365,08	394,15	427,34	466,44	439,31
9	Penyediaan	240,91	263,33	289,38	314,20	281,35



No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
	Akomodasi dan Makan Minum					
10	Informasi dan Komunikasi	767,38	823,63	888,15	967,48	1.040,80
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	328,26	344,42	363,22	378,60	378,81
12	Real Estate	326,53	343,96	372,65	407,46	414,01
13	Jasa Perusahaan	63,73	67,57	72,43	77,00	71,79
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	616,20	636,59	679,05	698,06	682,93
15	Jasa Pendidikan	499,91	529,51	553,99	590,62	607,50
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	140,44	149,03	160,58	173,27	189,16
17	Jasa lainnya	324.,79	344,13	365,63	393,56	330,82
Produk Domestik Regional Bruto		19.555,17	20.542,93	21.569,78	22.563,39	21.933,79

Sumber : BPS Kabupaten Lumajang, 2020

Berdasarkan harga konstan tahun dasar 2010, kinerja sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, jasa pendidikan, informasi dan komunikasi, real estate serta jasa keuangan dan asuransi selama tahun 2020 menunjukkan pertumbuhan, sedangkan sektor lainnya mengalami penurunan. Kinerja kelompok sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial mampu tumbuh sebesar 9,17 persen dari tahun 2019. PDRB sektor sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial tahun 2019 sebesar 173,27 miliar pada tahun 2020 naik menjadi 189,16 miliar. Sedangkan sektor informasi dan komunikasi meningkat sebesar 7,58 persen dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 PDRB sektor informasi dan komunikasi sebesar 967,48 miliar meningkat menjadi 1,04 triliun pada tahun 2020. Sedangkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami penurunan relatif rendah hanya sebesar 0,16% persen. Tahun 2019, kelompok sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 7,26 triliun turun menjadi 7,25 triliun di tahun 2020.



Pada sisi penawaran, Kabupaten Lumajang didominasi oleh tiga sektor utama yaitu sektor pertanian, sektor industri pengolahan, dan sektor perdagangan. Sektor pertanian mampu mencatatkan kontribusi sebesar 39,05% pada tahun 2016, namun peranan secara konsisten mengalami penurunan menjadi sebesar 37,85% pada tahun 2017, 35,66% pada tahun 2018, 34,36% pada tahun 2019 dan 35,29% pada tahun 2020. Sektor industri pengolahan pada tahun 2016 mencapai sebesar 18,96% mengalami sedikit peningkatan menjadi sebesar 19,43% pada tahun 2017, dan terus mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 20,55%. Sektor perdagangan pada tahun pada tahun 2016 mencatatkan kontribusi sebesar 12,93 persen, meskipun fluktuatif namun menunjukkan tren peningkatan sehingga kontribusinya menjadi 14,02% pada tahun 2019, walaupun mengalami penurunan kembali pada tahun 2020 menjadi 13,37%. Peningkatan kontribusi sektor perdagangan memiliki peningkatan yang hampir sama dengan sektor industri pengolahan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa transformasi ekonomi di Kabupaten Lumajang telah terjadi dari sektor pertanian ke sektor non-pertanian. Hal yang menarik transformasi ekonomi yang terjadi tidak linear dari sektor pertanian ke sektor industri pengolahan akan tetapi tersebar ke sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan.

Tabel 2.35 Distribusi PDRB Kabupaten Lumajang Berdasarkan Lapangan Usaha di Kabupaten Lumajang Tahun 2016-2020

No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	39,05	37,85	35,66	34,36	35,29
2	Pertambangan dan Penggalian	4,04	4,13	4,35	4,25	4,1
3	Industri Pengolahan	18,96	19,43	20,31	20,76	20,55
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05
5	Penggadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
6	Konstruksi	7,65	7,77	7,88	8,01	7,69

No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,93	13,19	13,74	14,02	13,37
8	Transportasi dan pergudangan	1,71	1,78	1,84	1,93	1,86
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	1,18	1,24	1,29	1,33	1,22
10	Informasi dan Komunikasi	3,02	3,07	3,09	3,21	3,52
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,71	1,72	1,74	1,72	1,75
12	Real Estate	1,56	1,57	1,65	1,74	1,81
13	Jasa Perusahaan	0,31	0,32	0,33	0,34	0,33
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,04	2,98	3,14	3,24	3,39
15	Jasa Pendidikan	2,52	2,55	2,51	2,55	2,7
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,68	0,71	0,72	0,74	0,83
17	Jasa Lainnya	1,54	1,59	1,66	1,7	1,47

Sumber: BPS Kab. Lumajang, 2020

Terkait dengan transformasi struktural, pertumbuhan PDRB pada setiap sektor dapat menjelaskan fenomena tersebut. Selama periode 2016-2020, pertumbuhan PDRB sektor pertanian memang selalu berada di bawah pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lumajang secara keseluruhan. Hal ini berbeda dengan capaian pertumbuhan PDRB pada sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan. Sektor industri pengolahan misalnya, mencatat pertumbuhan PDRB yang hampir sama dengan pertumbuhan PDRB Kabupaten Lumajang, bahkan lebih tinggi pada tahun 2014-2015. Sektor perdagangan mencatatkan pertumbuhan PDRB yang lebih akseleratif jika dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB Kabupaten Lumajang secara keseluruhan. Dari fakta yang ada, rendahnya pertumbuhan PDRB sektor pertanian Kabupaten Lumajang menjadi perhatian, sebab selama ini, Kabupaten Lumajang menyandang predikat sebagai Lumbung Pangan. Oleh karenanya, transformasi ekonomi Kabupaten Lumajang tetap didasarkan pada basis sektor pertanian seperti industri pengolahan berbasis pertanian



(agroindustri), usaha berbasis pertanian (agribisnis), dan sebagainya. Selain itu diperlukan usaha untuk merealisasikan potensi pengurangan kemiskinan pertanian beririgasi, dengan meningkatkan produktivitas pertanian agar tercapai keberlanjutan pertanian beririgasi dan ketahanan pangan.

2.2.1.3 Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB

Berikut disajikan data Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan:

Tabel 2.36 Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)

No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10.408,14	10.838,18	10.944,17	11.209,67	11.314,47
2	Produk Domestik Regional Bruto	26.651,84	28.632,85	30.690,44	32.620,95	32.062,01
3	Persentase	39,05%	37,85%	35,67%	34,32%	35,29%

Sumber : BPS Kabupaten Lumajang, 2020

Tabel 2.37 Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)

No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.122,61	7.262,15	7.220,05	7.262,20	7.250,66
2	Produk Domestik Regional Bruto	19.555,17	20.542,93	21.569,78	22.563,39	21.933,79
3	Persentase	36,42%	35,35%	33,48%	32,18%	33,06%

Sumber : BPS Kabupaten Lumajang, 2020

Tampak bahwa kontribusi sektor pertanian kehutanan dan perikanan dari Tahun 2016 sampai Tahun 2019 mengalami penurunan namun terdapat kenaikan di Tahun



2020. Berdasarkan perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku, dari berkontribusi 39,05% di tahun 2016 menjadi 35,29 % di tahun 2020, begitu juga dari harga konstan dari berkontribusi 36,42% di tahun 2016 menjadi 33,06% di tahun 2020.

Penurunan persentase kontribusi PDRB sector pertanian merupakan indikasi keberhasilan hilirisasi pertanian yang ditandai peningkatan persentase sektor hilir yaitu perdagangan dan pemasaran (jasa), namun PDRB sector pertanian tetap mengalami kenaikan.

2.2.1.4 Laju Inflasi

Dalam ilmu ekonomi, inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling mempengaruhi.

Menurut Bank Indonesia, secara sederhana inflasi diartikan sebagai kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya.


Tabel 2.38 Laju Inflasi Kabupaten Lumajang Tahun 2016-2020

No	Uraian	Daerah	Satuan	Tahun				
				2016	2017	2018	2019	2020
1	Laju Inflasi Daerah	Lumajang	%	4,20	3,89	3,17	1,61	1,11
		Jawa Timur	%	2,74	4,04	2,76	2,12	1,44
		Nasional	%	3,02	3,61	3,13	2,72	1,68

Sumber : BPS Kabupaten Lumajang, 2020



Perkembangan laju inflasi terus mengalami penurunan, tingkat inflasi Kabupaten Lumajang berada pada level 4%-6%. Pada tahun 2016 inflasi berada pada angka 4,20% dan terus menurun sampai pada tahun 2020 dengan angka 1,11%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah untuk menurunkan laju inflasi daerah melalui TPID cukup berhasil.



Sumber : BPS Kabupaten Lumajang, 2019

Gambar 2.14 Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Lumajang Tahun 2018

2.2.1.5 Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita adalah nilai produksi yang dihasilkan oleh setiap penduduk setiap tahun. Produk Domestik Regional Bruto per kapita merupakan indikator pendekatan terhadap pendapatan per kapita penduduk suatu wilayah. Produk Domestik Regional Bruto per kapita Kabupaten Lumajang terus meningkat seiring dengan peningkatan PDRB Kabupaten Lumajang baik atas dasar harga berlaku maupun konstan. Adapun PDRB perkapita secara rinci sebagai berikut:

Tabel 2.39 PDRB Perkapita Kabupaten Lumajang Tahun 2016-2020

No	PDRB per Kapita	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	ADHB	(juta Rp)	25.871	27.794	29.791	31.665	31.122
2	ADHK	(juta Rp)	18.918	19.813	20.744	21.646	20.995

Sumber: BPS Kabupaten Lumajang, 2020

Capaian kinerja dari sisi tingkat Pendapatan perkapita penduduk, berdasarkan PDRB ADHB di Kabupaten Lumajang pada tahun 2016 mencapai 25.871 juta rupiah dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya sehingga menjadi 31.665 juta rupiah di tahun 2019 dan mengalami penurunan menjadi 31.122 juta rupiah di tahun 2020. Sedangkan, dengan menggunakan PDRB ADHK tingkat pendapatan perkapita penduduk tahun 2016 sebesar 18.918 juta rupiah dan terus meningkat dari tahun ke tahun sampai dengan 21.646 juta rupiah pada tahun 2019 dan mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi 20.995 juta rupiah. Penurunan ini terjadi karena dampak pandemi Covid-19 yang mempengaruhi seluruh sector kehidupan masyarakat, baik secara ekonomi maupun secara sosial.

2.2.1.6 Indeks Gini

Indeks Gini adalah salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan. Semakin rendah mendekati nilai 0 (nol) yang berarti pemerataan semakin baik. Hasil analisis Indeks Gini disajikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.40 Indeks Gini Tahun
2016 – 2020 Kabupaten Lumajang**

NO	Uraian	Daerah	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Gini	Lumajang	indeks	0,350	0,310	0,320	0,295	0,297
		Jawa Timur	indeks	0,400	0,400	0,380	0,360	0,370
		Indonesia	indeks	0,397	0,393	0,389	0,381	0,380

Sumber: BPS Propinsi Jawa Timur, 2020

Tren Indeks Gini di kabupaten Lumajang cenderung turun naik, pada tahun 2016 Indeks Gini Kabupaten Lumajang sebesar 0,350 naik menjadi 0,310 pada tahun 2017, sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan dengan nilai 0,320. Lalu mengalami kenaikan kembali pada tahun 2019 menjadi 0,295 dan 2020 di angka 0,297.



2.2.1.7 Angka Kemiskinan

Tingkat kemiskinan yang digunakan sebagai indikator makro adalah kemiskinan yang dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran sehingga penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Berikut akan disajikan data kemiskinan Kabupaten Lumajang Tahun 2016-2020 :

Tabel 2.41 Data Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2016-2020 Kabupaten Lumajang

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penduduk Miskin	Ribu Jiwa	115,91	112,65	103,69	98,88	102,60

Sumber: BPS Kabupaten Lumajang, 2020

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lumajang dalam 5 tahun terakhir bersifat fluktuatif. Jumlah penduduk miskin tahun 2016 mencapai 115,91 ribu jiwa dan mengalami penurunan sampai tahun 2019 sebesar 17,03 ribu jiwa menjadi 98,88 ribu jiwa, kenaikan kembali terjadi tahun 2020 menjadi 102,60 ribu jiwa.

Selanjutnya Hasil analisis Angka Kemiskinan, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.42 Persentase Penduduk Miskin Tahun 2016-2020 Kabupaten Lumajang

No	Uraian	Daerah	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Penduduk Miskin	Lumajang	%	11,22	10,87	9,98	9,49	9,83
		Jawa Timur	%	12,05	11,77	10,98	10,37	11,09
		Indonesia	%	10,7	10,12	9,66	9,22	9,78

Sumber : BPS Kabupaten Lumajang 2020

Tren Persentase penduduk miskin di Kabupaten Lumajang dalam 5 tahun terakhir cenderung turun naik, pada tahun 2016 dan 2017, angka masih pada posisi 2 (dua) digit yaitu 11,22% dan 10,87%, Sedangkan persentase



penduduk miskin paling rendah pada tahun 2019 sebesar 9,49%, tetapi pada tahun 2020 mengalami kenaikan 0,34% menjadi 9,83%.

Tren Persentase penduduk miskin di Kabupaten Lumajang masih di bawah Propinsi Jawa Timur, hal ini terlihat pada tabel mulai tahun 2016 s.d 2020, di Kabupaten Lumajang persentase penduduk miskin masih konsisten di bawah Propinsi Jawa Timur, akan tetapi masih lebih tinggi daripada rata-rata di Indonesia mulai tahun 2016 s.d 2020. Persentase penduduk miskin di Indonesia paling rendah adalah pada tahun 2019 yaitu sebesar 9,22%.

2.2.1.8 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada hakikatnya terkait erat dengan ukuran kesejahteraan masyarakat. IPM yang tinggi mencerminkan perbaikan kehidupan masyarakat, baik dari aspek pendidikan, kesehatan maupun daya beli. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pemerintah kabupaten dalam meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Indeks Pembangunan Manusia mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup:

- Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*) yang diwakili dengan usia harapan hidup dalam perhitungannya;
- Pengetahuan (*knowledge*) yang diwakili dengan angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah dalam perhitungannya; dan
- Standar hidup layak (*decent standard of living*) yang diwakili dengan Pengeluaran Perkapita dalam perhitungannya.



Tabel 2.43 Angka IPM Kabupaten Lumajang Tahun 2016-2020

No	URAIAN	Daerah	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Pembangunan Manusia	Lumajang	Indeks	63,74	64,23	64,83	65,33	65,46
		Jawa Timur	Indeks	67,74	70,27	70,77	71,50	71,71
		Indonesia	Indeks	70,18	70,81	71,39	71,92	71,94

Sumber : BPS Kab. Lumajang, 2020

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa IPM Kabupaten Lumajang tahun 2016 s.d 2020 naik dari 63,74 pada Tahun 2016 menjadi 65,46 pada Tahun 2020. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Tahun 2018 dengan laju 0,93 dan terendah pada Tahun 2020 sebesar 0,13.

Dari hasil penghitungan angka IPM se-Provinsi Jawa Timur, IPM Kabupaten Lumajang termasuk dalam kabupaten/Kabupaten yang mempunyai IPM kategori rendah di tingkat Jawa Timur. Pada tahun 2016 pada posisi 35 sedangkan pada tahun 2017 sampai dengan 2020 peringkat IPM Kabupaten Lumajang masih tetap menempati posisi ke 36 dari 38 kabupaten/Kabupaten yang ada di Jawa Timur.

2.2.1.9 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah

Kesejahteraan sosial dapat dikaitkan dengan kondisi lingkungan hidup tempat seluruh penduduk bermukim. Kondisi lingkungan hidup daerah di Indonesia diukur melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH berguna untuk memberikan informasi kepada para pengambil keputusan di tingkat pusat dan daerah tentang kondisi lingkungan tingkat nasional dan daerah sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Selain itu, IKLH juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target program-program pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indikator yang digunakan dalam perhitungan IKLH antara lain



Kualitas Pencemaran Air, Kualitas Pencemaran Udara, dan Tutupan Lahan.

Sejauh ini, kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Lumajang jauh lebih baik daripada Jawa Timur secara keseluruhan. Dengan IKLH Kabupaten Lumajang pada tahun 2020 sebesar 77,01 maka dapat dikategorikan kualitas lingkungan hidupnya berstatus baik dan telah mencapai target kerjanya. Namun perlu menjadi catatan kedepan, akan perlunya mempertahankan dan terus meningkatkan kualitas lingkungan hidup khususnya Indeks Kualitas Air dengan dukungan dan peran semua pihak yang terkait dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan melakukan pengendalian pencemaran.

Tabel 2.44 IKLH Kabupaten Lumajang Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Kualitas Air	Indeks	54,69	54,06	54,17	54,20	54,40
2	Indeks Kualitas Udara	Indeks	83,36	83,87	84,14	84,15	84,35
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	88,13	88,14	88,21	88,28	88,47
4	IKLH	Indeks	76,67	76,64	76,78	76,82	77,01

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang tahun, 2020

2.2.1.10 Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dimana pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (*organisasi*), ketatalaksanaan (*business proses*) dan sumber daya manusia aparatur. Dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Lumajang Nomor 55 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2020-2024 bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lumajang agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan.



Berikut disajikan capaian Indeks Reformasi Birokrasi di Kabupaten Lumajang

Tabel 2.45 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi di Kabupaten Lumajang 2016 – 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	N/A	N/A	N/A	55,96	56,66

Sumber : Inspektorat Daerah, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada indikator Indeks Reformasi Birokrasi dari tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 belum dapat menunjukkan capaian kinerja karena pada tahun tersebut belum dilakukan penilaian kinerja. Selanjutnya capaian kinerja Indeks Reformasi Birokrasi terlihat di tahun 2019 dengan capaian kinerja mencapai 55,95 kemudian mengalami peningkatan di Tahun 2020 menjadi 56,66.

2.2.1.11 Kinerja Lalu Lintas Kabupaten

Berikut akan disajikan capaian indikator Kinerja Lalu Lintas Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 -2020 :

Tabel 2.46 Capaian Kinerja Lalu Lintas Daerah di Kabupaten Lumajang 2016 - 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Kinerja Lalu Lintas Daerah	Nilai	N/A	0,37	0,38	0,40	0,40

Sumber : Dinas Perhubungan Kab Lumajang, 2020

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian indikator Kinerja Lalu Lintas daerah pada tahun 2016 belum dapat menunjukkan capaian kinerja. Namun capaian kinerja terlihat dari tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020. Terdapat tren kenaikan sampai dengan Tahun 2019 pada angka 0,40. Tahun 2020 tidak mengalami kenaikan atau penurunan dan bertahan tetap di angka 0,40.



2.2.1.12 Indeks Risiko Bencana

Menurut Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana bahwa Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Dalam hal ini Pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Selanjutnya dijelaskan dalam Undang-undang di atas pada pasal 9 bahwa Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana mempunyai kewenangan diantaranya meliputi penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah dan pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana.

Berikut Capaian Indeks Resiko Bencana di kabupaten Lumajang yang disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.47 Capaian Indeks Resiko Bencana Tahun 2016-2020 Kabupaten Lumajang

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks resiko bencana	Indeks	196,35	148	161,7	174,9	122,62

Sumber : BPBD Kabupaten Lumajang, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Indeks resiko bencana tahun 2018 sebesar 161,7 dan naik pada 2019 menjadi 174,9, tetapi pada tahun 2020 turun menjadi 122,62. Sedangkan dibandingkan dengan Propinsi Jawa Timur dan Indonesia pada tahun 2019 masih di atas, dimana Provinsi Jawa Timur IRB sebesar 138 dan untuk Indonesia sebesar 146,3.



2.2.1.13 Tingkat Pengangguran Terbuka

Indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran diukur dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dimana TPT merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Indikator TPT secara tidak langsung dapat menggambarkan kondisi ekonomi suatu wilayah. Tinggi rendahnya angka ini memiliki kepekaan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat maupun keamanan dan stabilitas regional. Hasil analisis Tingkat Pengangguran Terbuka, disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.48 Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Lumajang

No	Uraian	Daerah	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	Lumajang	%	2,75	2,91	2,55	2,81	3,36
		Jawa Timur	%	4,21	4,00	3,99	3,92	5,84
		Indonesia	%	5,6	5,5	5,30	5,30	7,07

Sumber : BPS Kabupaten Lumajang, 2020

Tren Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Lumajang dalam 5 (lima) tahun terakhir cenderung *fluktuatif*, pada tahun 2016 sampai dengan 2017, Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami kenaikan dari 2,75 pada 2016 menjadi 2,91 pada tahun 2017 tetapi turun pada 2018 sebesar 2,55 akan tetapi naik kembali pada 2019 sebesar 2,81 serta naik kembali sebesar 3,36 pada tahun 2020. Tren Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Lumajang masih di bawah Propinsi Jawa Timur dan Indonesia, hal ini terlihat pada tahun 2020 Jawa Timur mencapai 5,84 dan Indonesia sebesar 7,07 pada tahun 2020.

2.2.1.14 Indeks Profesionalitas ASN

Salah satu pilar reformasi birokrasi adalah ASN (Aparatur Sipil Negara), maka untuk mengukur sampai sejauh mana reformasi birokrasi di Kabupaten Lumajang



telah berjalan, salah satunya adalah mengukur indeks profesionalitas ASN.

Tata cara pengukuran indeks profesionalitas ASN ini telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, dimana disebutkan dalam pasal 1 angka 12 bahwa pengukuran indeks profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.

Hasil analisa indeks profesionalitas ASN dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.49 Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2016-2020 Kabupaten Lumajang

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	N/A	N/A	N/A	64,66	66,13

Sumber : BKD Kab. Lumajang, 2020

Berdasarkan data tabel di atas, dapat diketahui bahwa Indeks Profesionalitas ASN tahun 2019 sebesar 64,66% dan meningkat pada tahun 2020 menjadi 66,13%. Sedangkan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 belum dapat ditampilkan capaian kinerja karena pedoman teknis atas pengukuran indikator tersebut belum diterbitkan sehingga tidak dapat dilakukan pengukuran.

2.2.1.15 Indeks Kepuasan Masyarakat

Perhitungan indeks kepuasan masyarakat didasarkan pada Permenpan dan RB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Adapun OPD pengampu terkait kepuasan masyarakat ada 26 OPD yang terdiri dari Sekretariat Daerah (10 Bagian), Sekretariat DPRD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan



Terpadu Satu Pintu, dan 21 Kecamatan. Hasil analisis indeks kepuasan masyarakat, disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.50 Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2016-2020 Kabupaten Lumajang

No	Uraian	Daerah	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Lumajang	Indeks	N/A	77,65	80	81,33	81,50
		Jawa Timur	Indeks	81	81,35	83,24	83,32	N/A

Sumber: Bagian Administrasi Pembangunan-Setda dan Biro Pemerintahan Propinsi Jawa Timur, 2019

Tren Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Lumajang dalam tahun 2017 sampai dengan 2020 cenderung naik, pada tahun 2017 nilai indeks kepuasan masyarakat sebesar 77,65 dan meningkat sampai tahun 2020 menjadi 81,50, tetapi pada tahun 2016 indeks kepuasan masyarakat belum menjadi indikator sehingga belum ada data.

Tren indeks kepuasan masyarakat di Kabupaten Lumajang masih di bawah Propinsi Jawa Timur, hal ini terlihat pada tahun 2019 Provinsi Jawa Timur mencapai 83,32 sedangkan Kabupaten Lumajang mencapai 81,33.

2.2.1.16 Indeks SPBE

Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ini selanjutnya disingkat SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Dengan melakukan serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.



Adapun Predikat Indeks SPBE berupa predikat Kurang, Cukup, Baik, Sangat Baik dan Memuaskan. Berikut capaian Predikat Indeks SPBE Kab. Lumajang dari Tahun 2016-2020:

Tabel 2.51 Predikat Indeks SPBE Kabupaten Lumajang 2016 - 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Predikat Indeks SPBE	indeks	N/A	N/A	1,99 (Cukup)	2,60 (Baik)	3,20 (Baik)

Sumber : Diskominfo Kab Lumajang, 2020

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 dan 2017 belum dapat ditampilkan capaian kinerja karena pedoman teknis atas pengukuran indikator tersebut belum diterbitkan sehingga tidak dapat dilakukan pengukuran. Pada tahun 2019 Capaian Predikat Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Lumajang mengalami peningkatan dari tahun 2018 dengan capaian 1,99 menjadi 2,60 di tahun 2019 dan 3,20 di tahun 2020. Hal ini menandakan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Lumajang semakin baik dari tahun ke tahun. Dengan adanya masterplan Smart City dan juga forum Satu Data dapat meningkatkan lagi indeks SPBE di tahun mendatang.

2.2.1.17 Efektifitas Pengelolaan Risiko

Tabel 2.52 Capaian Efektifitas Pengelolaan Risiko Kabupaten Lumajang 2016 - 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Efektifitas Pengelolaan Risiko	Angka	N/A	N/A	N/A	N/A	2,5

Sumber : Inspektorat Daerah Kab Lumajang, 2020

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pada indikator Efektifitas Pengelolaan Risiko dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019 belum ada data capaian yang disajikan karena indikator ini merupakan indikator baru



yang belum dilakukan pengelolaan kinerja sebelumnya. Namun pada Tahun 2020 capaian kinerja Efektifitas Pengelolaan Risiko dapat diketahui yakni sebesar 2,5.

2.2.1.18 Opini BPK

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan beberapa pada kriteria yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas sistem pengendalian intern. Opini dihasilkan dari pemeriksaan keuangan yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan Pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah antara lain Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar Dan Pernyataan Menolak Memberikan Opini. Berikut capaian Opini BPK Kabupaten Lumajang Tahun 2016-2020 :

**Tabel 2.53 Capaian Opini BPK
Kabupaten Lumajang 2016 - 2020**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Opini BPK	Opini	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP

Sumber : BPKD Kab Lumajang, 2020



Pada tabel di atas dapat diketahui capaian indikator Opini BPK dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Pada Tahun 2016 dapat diketahui bahwa hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kabupaten Lumajang mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun di tahun 2017 Kabupaten Lumajang mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Selanjutnya pada Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 terdapat peningkatan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kabupaten Lumajang menjadi Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2.2.1.19 Persentase PAD Terhadap Pendapatan

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih (UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan Daerah).

Sedangkan Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Tabel 2.54 Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap pendapatan Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pendapatan Daerah	1.063,64	1.956,13	2.077,39	2.186,59	2.282,43
2	PAD	133,25	324,25	270,14	295,36	320,54
3	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	12,53%	16,58%	13,00%	13,51%	14,04%

Sumber : BPS Kabupaten Lumajang, 2020

Berdasarkan tabel di atas, pendapatan daerah Kabupaten Lumajang setiap tahun bertambah, sedangkan PAD yang di hasilkan naik turun. Ada kenaikan perbandingan pendapatan Daerah dengan PAD tahun 2017 di bandingkan dengan tahun 2016, tetapi mengalami penurunan di tahun 2018. Tahun 2019 Persentasenya



mengalami kenaikan lagi menjadi 13,51%, meskipun belum seperti tahun 2017 sebesar 16,58%. Kenaikan ini terjadi kembali di Tahun 2020 meskipun tidak sebesar kenaikan pada Tahun 2017 yaitu mencapai 14,04%.

2.2.1.20 Rasio Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap target PAD

Tabel 2.55 Rasio Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Target PAD Kabupaten Lumajang 2016 – 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap target PAD	%	N/A	35,75	41,28	44,69	29,70

Sumber : BPRD Kab Lumajang, 2020

Pada indikator Rasio Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap target PAD dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 belum ada data yang disajikan. Selanjutnya pada tahun 2019 terdapat capaian kinerja sebesar 41,90% dan mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi 31,27%. Penurunan ini terjadi karena terdapat dampak dari pandemi covid 19 yang belum berakhir.

2.2.1.21 Indeks Kualitas Perencanaan

Dalam konteks penyelenggaraan pembangunan daerah, tahap perencanaan merupakan bagian hulu yang sangat menentukan ke mana arah pembangunan akan bermuara, dalam hal ini kualitas dokumen perencanaan memiliki kontribusi terhadap keberhasilan atau kegagalan suatu pembangunan yang direncanakan.

Tabel 2.56 Capaian Indeks Kualitas Perencanaan Kabupaten Lumajang 2016 – 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Kualitas Perencanaan	Indeks	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber : BAPPEDA Kab Lumajang, 2020



Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada indikator Indeks Kualitas Perencanaan dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 belum ada data capaian yang disajikan karena indikator ini merupakan indikator baru yang belum dilakukan pengelolaan kinerja sebelumnya.

2.2.1.22 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Sebagaimana telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) merupakan satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. Dalam hal ini, Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi keseluruhan kegiatan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Tabel 2.57 Capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang 2016 – 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber : BPKD Kab Lumajang, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 belum ada data capaian yang disajikan karena indikator ini merupakan indikator baru yang belum dilakukan pengelolaan kinerja sebelumnya.



2.2.1.23 Nilai SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Hasil analisa nilai sakip dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.58 Nilai SAKIP Tahun 2016-2020 Kabupaten Lumajang

No	Uraian	Daerah	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai Sakip	Lumajang	Nilai	CC	CC	B	B	B
		Jawa Timur	Nilai	A	A	A	A	A

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lumajang, 2020

Pada tahun 2016 dan 2017 nilai sakip Kabupaten Lumajang mendapatkan nilai CC dan meningkat pada tahun 2018 sampai 2020 menjadi B, akan tetapi nilai ini masih jauh dari Provinsi Jawa Timur dimana mulai 2016 sampai 2020 berpredikat A.

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1 Indeks Pendidikan

Faktor pendidikan akan menjadi investasi penting untuk meningkatkan daya saing daerah di masa yang akan datang. Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan yang dilakukan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah adalah Indeks Pendidikan. Hasil analisis indeks Pendidikan, disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.59 Indeks Pendidikan Tahun 2016-2020 Kabupaten Lumajang

No	Uraian	Daerah	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Pendidikan	Lumajang	Indeks	0,53	0,53	0,53	0,54	0,54
		Jawa Timur	Indeks	0,60	0,61	0,61	0,62	0,63
		Indonesia	Indeks	0,62	0,63	0,63	0,64	0,64

Sumber : BPS Kabupaten Lumajang, 2020



Tren indeks pendidikan di Kabupaten Lumajang dalam tahun 2016 sampai dengan 2020 cenderung naik, pada tahun 2016 nilai indeks pendidikan sebesar 0,53 dan meningkat sampai tahun 2020 menjadi sebesar 0,54.

Tren indeks pendidikan di Kabupaten Lumajang masih di bawah Propinsi Jawa Timur dan Indonesia, hal ini terlihat pada tahun 2020 Provinsi Jawa Timur mencapai 0,63 dan Indonesia sebesar 0,64 pada tahun 2020.

2.2.2.2 Angka Harapan Lama Sekolah

Menurut BPS, Angka Harapan Lama Sekolah merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. Hasil analisis angka harapan lama sekolah, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.60 Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2016-2020 Kabupaten Lumajang

No	Uraian	Daerah	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Harapan Lama Sekolah	Lumajang	Angka	11,77	11,78	11,79	11,80	11,81
		Jawa Timur	Angka	12,98	13,09	13,10	13,16	13,19
		Indonesia	Angka	12,72	12,85	12,91	12,95	12,98

Sumber : BPS Kabupaten Lumajang, 2020

Angka HLS Pada Kabupaten Lumajang tahun 2020 berada pada angka 11,81 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2020 memiliki peluang untuk bersekolah selama 11,81 tahun atau setara dengan SMA.

Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Lumajang selama 5 (lima) tahun terakhir 2016-2020 cenderung terus mengalami peningkatan meskipun tidak secara signifikan serta masih lebih rendah dari pada AHLS Provinsi Jawa Timur dan Indonesia.



2.2.2.3 Indeks Kesehatan

Indeks kesehatan diperoleh dari hasil perhitungan Usia Harapan Hidup (UHH), dimana UHH merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. UHH yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. Hasil analisis Indeks Kesehatan, disajikan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.61 Indeks Kesehatan
Tahun 2016-2020 Kabupaten Lumajang**

No	Uraian	Daerah	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Kesehatan	Lumajang	Indeks	0,76	0,76	0,76	0,77	0,77
		Jawa Timur	Indeks	0,78	0,78	0,78	0,79	0,79
		Indonesia	Indeks	0,78	0,79	0,79	0,79	0,79

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang, 2020

Tren indeks kesehatan di Kabupaten Lumajang dalam tahun 2016 sampai dengan 2020 cenderung naik, pada tahun 2016 nilai indeks kesehatan sebesar 0,76 dan meningkat sampai tahun 2020 menjadi sebesar 0,77.

Secara umum tren Indeks kesehatan di Kabupaten Lumajang masih di bawah Propinsi Jawa Timur dan Indonesia, hal ini terlihat pada tahun 2020 Provinsi Jawa Timur mencapai 0,79 dan Indonesia sebesar 0,79 pada tahun 2020. Artinya terdapat kesenjangan Indeks Kesehatan Lumajang dengan Jawa Timur Sebesar 0,018 dan dengan Indonesia sebesar 0,021.

2.2.2.4 Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPG dengan memperhatikan ketimpangan



gender. Hasil analisis Indeks Pembangunan Gender dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.62 Capaian Indeks Pembangunan Gender Tahun 2016-2020

No	Uraian	Daerah	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Pembangunan Gender	Lumajang	%	-	87,72	87,88	88,04	88,09
		Jawa Timur	%	90,72	90,76	90,77	90,91	91,07
		Indonesia	%	90,82	90,96	90,99	91,07	91,06

Sumber : Disdalduk, KB dan PP Kabupaten Lumajang tahun 2020 dan BPS 2020

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwasanya pencapaian IPG Kabupaten Lumajang pada tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 mengalami kenaikan. Akan tetapi Kabupaten Lumajang masih di bawah Provinsi Jawa Timur dan Indonesia, dimana pada tahun 2020 IPG di Provinsi Jawa Timur sebesar 90,07 dan Indonesia sebesar 91,06 pada tahun 2020.

2.2.2.5 Angka Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) merupakan angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Laju pertumbuhan penduduk dapat dihitung menggunakan tiga metode, yaitu aritmatik, geometrik, dan eksponensial. Metode yang paling sering digunakan di BPS adalah metode geometrik. Adapun hasil analisis angka laju pertumbuhan penduduk dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.63 Angka Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2016-2020

No	Uraian	Daerah	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Laju Pertumbuhan Penduduk	Lumajang	%	0,34	0,43	0,29	0,25	0,25
		Jawa Timur	%	0,59	0,56	0,65	0,64	0,79
		Indonesia	%	1,27	1,23	1,19	1,15	1,25

Sumber : BPS 2020 dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kab. Lumajang



Berdasarkan tabel di atas, angka laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2016 sebesar 0,34 dan meningkat 0,43 pada tahun 2018, akan tetapi pada tahun 2019 dan 2020 turun menjadi 0,25. Angka laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Lumajang masih di bawah Provinsi Jawa Timur dan Indonesia, untuk provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 sebesar 0,79 dan Indonesia sebesar 1,25.

2.2.2.6 Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) pada waktu lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. UHH Kabupaten Lumajang selama periode tahun 2016-2020 terus meningkat setiap tahun. Hasil analisis Usia Harapan Hidup, disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.64 Usia Harapan Hidup
Tahun 2016-2020 Kabupaten Lumajang**

No	Uraian	Daerah	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Usia Harapan Hidup (UHH)	Lumajang	Tahun	69,38	69,50	69,70	69,94	70,10
		Jawa Timur	Tahun	70,74	70,80	70,97	71,18	71,30
		Indonesia	Tahun	70,90	71,06	71,20	71,34	71,47

Sumber : BPS Kabupaten Lumajang, 2020

Usia harapan hidup di Kabupaten Lumajang dalam 5 tahun terakhir cenderung mengalami kenaikan, yaitu pada tahun Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020, usia harapan hidup mengalami kenaikan dari 69,38 pada Tahun 2016 menjadi 70,10 di Tahun 2020.

Tren usia harapan hidup di Kabupaten Lumajang masih di bawah Propinsi Jawa Timur, hal ini terlihat pada tabel mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, di Kabupaten Lumajang usia harapan hidup masih di bawah Propinsi Jawa Timur dan Indonesia. Hal ini terlihat dari usia harapan hidup di Kabupaten Lumajang pada tahun 2020 belum mampu melampaui capaian usia harapan hidup di Jawa Timur secara keseluruhan yaitu 71,30 dan Indonesia yang berada pada angka 71,47.



2.2.2.7 Stunting

Persentase Balita Stunting (Balita Gizi Buruk) adalah Jumlah anak balita pendek selama 1 tahun dibagi dengan Jumlah anak balita pada waktu yang sama. Balita pendek (*stunting*) dapat diketahui bila seorang balita sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar, dan hasilnya berada di bawah normal. Balita pendek adalah balita dengan status gizi yang berdasarkan panjang atau tinggi badan menurut umurnya bila dibandingkan dengan standar baku WHO-MGRS (*Multicentre Growth Reference Study*) tahun 2005, nilai z-scorenya kurang dari -2SD dan dikategorikan sangat pendek jika nilai z-scorenya kurang dari -3SD.

Dalam upaya perbaikan Stunting harus meliputi upaya untuk mencegah dan mengurangi gangguan secara langsung (intervensi gizi spesifik) dan upaya untuk mencegah dan mengurangi gangguan secara tidak langsung (intervensi gizi sensitif). Intervensi gizi spesifik umumnya dilakukan di sektor kesehatan, namun hanya berkontribusi 30%, sedangkan 70% nya merupakan kontribusi intervensi gizi sensitif yang melibatkan berbagai sektor seperti ketahanan pangan, ketersediaan air bersih dan sanitasi, penanggulangan kemiskinan, pendidikan, sosial, dan sebagainya. Sehingga memerlukan peran semua sektor dalam mengisi kontribusi demi prevalensi balita stunting yang semakin rendah semakin baik.

**Tabel 2.65 Prevalensi Stunting
Kabupaten Lumajang Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Prevalensi Stunting	%	13,12	8,52	6,74	8,41	10,63

Sumber: BPS Kabupaten Lumajang, 2021

Tren Prevalensi Balita Stunting di Kabupaten Lumajang dalam lima tahun terakhir ini mengalami kenaikan dan penurunan, Pada tahun 2016 Persentase Balita Stunting sebesar 13,12 dan mengalami penurunan sampai tahun 2018 sebesar 6,74, akan tetapi mengalami



kenaikan pada tahun 2019 menjadi 8,41 dan naik kembali menjadi 10,63 pada tahun 2020.

2.2.2.8 Persentase PPKS Mandiri

Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial dijelaskan bahwa Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. Hasil analisis Persentase PPKS mandiri disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.66 Capaian Persentase Capaian Indikator PPKS Mandiri di Kabupaten Lumajang 2016 – 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase PPKS mandiri	%	N/A	8,17	10,82	11,89	13,08

Sumber : Dinsos Kab. Lumajang, 2020

Berdasarkan tabel di atas bahwa persentase PPKS mandiri di Kabupaten Lumajang memiliki tren peningkatan meskipun di tahun 2016 belum menginformasikan data realisasi karena pada tahun tersebut indikator Persentase PPKS mandiri belum digunakan. Di tahun 2018 terdapat kenaikan sebesar 2,65% menjadi 10,82%. Selanjutnya di tahun 2019 dan 2020 juga mengalami peningkatan realisasi namun belum melebihi kenaikan di tahun 2018, yaitu menjadi 11,89% dan 13,08%.

2.2.2.9 Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri

Hasil analisis Capaian Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri di Kabupaten Lumajang Tahun 2016 - 2020, dapat dilihat dalam tabel berikut:



Tabel 2.67 Capaian Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri di Kabupaten Lumajang 2016 – 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Peningkatan Status Desa mandiri	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber : DPMD Kab. Lumajang, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada indikator Persentase Peningkatan Status Desa mandiri dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 belum ada data capaian yang disajikan karena indikator ini merupakan indikator baru yang belum dilakukan pengelolaan kinerja.

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 2 (dua) sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab serta mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

Pencapaian pembangunan seni, budaya, dan olahraga dapat dilihat berdasarkan indikator sebagai berikut:

Tabel 2.68 Capaian Kebudayaan Kabupaten Lumajang tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	N/A	35	29	7	N/A
2	Persentase Benda, Situs, Monumen dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	N/A	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Lumajang, 2020

Pemerintah Kabupaten Lumajang terus mendorong pelestarian budaya daerah yang hidup di tengah-tengah



masyarakat sebagai upaya mempertahankan nilai-nilai luhur budaya daerah yang antara lain tercermin dalam berbagai Penyelenggaraan festival seni dan budaya dan pelestarian Benda, Situs, Monumen dan Kawasan Cagar Budaya di Kabupaten Lumajang. sebagaimana tabel di atas, upaya pelestarian dan pengembangan seni budaya daerah akan terus ditingkatkan utamanya dalam rangka mengangkat potensi sumber daya manusianya sebagai pelaku seni serta adanya fasilitas yang dapat digunakan dalam rangka berinteraksi dan berkreasi di bidang seni budaya daerah.

2.3 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam pelayanan umum berdasarkan kewenangannya, dibagi menjadi dua yaitu urusan pemerintahan wajib dan pilihan.

Dikatakan urusan pemerintahan wajib karena urusan pemerintahan tersebut wajib diselenggarakan oleh semua daerah, tanpa terkecuali. Sedangkan urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Aspek pelayanan umum ini sudah dibantu teknologi informasi yang digunakan sebagai urusan, namun belum terintegrasi secara sistem. Merujuk pada pembagian tersebut, bagian ini akan membahas mengenai Layanan Urusan Pemerintahan Wajib dan Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan.



2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib

2.3.1.1 Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.3.1.1.1 Pendidikan

Dalam konstitusi Indonesia, pendidikan merupakan aspek wajib yang harus didapat setiap warga negara Indonesia. 9 tahun adalah minimal pendidikan yang ditempuh setiap warga negara melalui program wajib belajar 9 tahun. Bahkan 20% APBN dialokasikan untuk pendidikan menunjukkan sangat pentingnya pendidikan bagi seseorang. Penambahan jumlah guru, perbaikan infrastruktur, hingga pengadaan buku dan alat bantu pendidikan merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan pendidikan di Indonesia.

a. Angka Partisipasi Kasar

Partisipasi Kasar digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan. Hasil analisis Angka Partisipasi Kasar, disajikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.69 Angka Partisipasi Kasar
Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Lumajang**

No	Uraian	Daerah	Tingkat	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Partisipasi Kasar	Lumajang	SD/MI	114,86	110,04	110,04	109,99	108,53
			SMP/MTS	105,42	95,63	95,63	87,03	94,11
		Jawa Timur	SD/MI	108,17	106,79	106,69	105,56	104,35
			SMP/MTS	92,54	92,22	94,93	94,24	96,40
		Indonesia	SD/MI	109,31	108,50	108,61	107,32	106,32
			SMP/MTS	90,12	90,23	91,52	90,57	92,06

Sumber : BPS, 2020

Tren Angka Partisipasi Kasar SD/MI di Kabupaten Lumajang dalam tahun 2016 sampai dengan 2020 cenderung turun, pada tahun 2016 nilai Angka Partisipasi Kasar SD/MI sebesar 114,86 dan menurun sampai tahun 2020 menjadi sebesar 108,53, sedangkan Angka Partisipasi



Kasar SMP/MTS di Kabupaten Lumajang dalam tahun 2016 sampai dengan 2020 cenderung turun, pada tahun 2016 nilai Angka Partisipasi Kasar SMP/MTS sebesar 105,42 dan menurun sampai tahun 2019 menjadi sebesar 87,03, tetapi naik pada tahun 2020 menjadi 94,11.

Tren Angka Partisipasi Kasar SD/MI di Kabupaten Lumajang masih di atas Propinsi Jawa Timur dan Indonesia, hal ini terlihat pada tahun 2020 Provinsi Jawa Timur mencapai 104,35 dan Indonesia sebesar 106,32 pada tahun 2020, sedangkan Angka Partisipasi Kasar SMP/MTS di Kabupaten Lumajang masih di bawah Propinsi Jawa Timur, hal ini terlihat pada tahun 2020 Provinsi Jawa Timur mencapai 96,40 akan tetapi masih di atas Indonesia yang sebesar 92,06 pada tahun 2020.

b. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) artinya persentase dari anak kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya. APM digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada jenjang yang sesuai. Nilai APM yang lebih besar dari 100% disebabkan karena adanya siswa usia sekolah dari luar daerah, dan adanya siswa yang mengulang atau tidak naik kelas. Hasil analisis Angka Partisipasi Murni, disajikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.70 Angka Partisipasi Murni
Tahun 2016 - 2020 Kabupaten Lumajang**

No	Uraian	Daerah	Tingkatan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Partisipasi Murni	Lumajang	SD/MI	99,10	95,90	96,53	97,06	96,85
			SMP/MTS	100	75,95	76,90	76,59	79,03
		Jawa Timur	SD/MI	99,87	99,74	99,78	99,99	100,26
			SMP/MTS	105,92	104,34	100,80	98,75	99,72
		Indonesia	SD/MI	99,70	99,69	99,57	100,02	99,98
			SMP/MTS	104,89	102,35	102,58	101,76	100,41

Sumber : BPS, 2020

Tren Angka Partisipasi Murni SD/MI di Kabupaten Lumajang dalam tahun 2016 - 2020 cenderung *fluktuatif*, tahun 2016 Angka Partisipasi Murni SD/MI sebesar 99,10



dan menurun pada tahun 2017 menjadi 95,90 dan naik kembali sampai dengan 2019 sebesar 97,06, tetapi turun pada tahun 2020 menjadi sebesar 96,85, sedangkan pada tingkatan SMP/MTs di Kabupaten Lumajang pada tahun 2016 nilai Angka Partisipasi Murni sebesar 100 dan menurun pada tahun 2017 sebesar 75,95 dan naik pada 2018 sebesar 76,90 tetapi menurun kembali pada tahun 2019 sebesar 76,59 kemudian naik lagi pada tahun 2020 menjadi 79,03.

Tren Angka Partisipasi Murni SD/MI di Kabupaten Lumajang masih di bawah Propinsi Jawa Timur dan Indonesia, hal ini terlihat pada tahun 2020 Provinsi Jawa Timur mencapai 100,26 dan Indonesia sebesar 99,98 pada tahun 2020, sedangkan Angka Partisipasi Murni SMP/MTs di Kabupaten Lumajang masih di bawah Propinsi Jawa Timur, hal ini terlihat pada tahun 2020 Provinsi Jawa Timur mencapai 99,72 akan tetapi masih di atas Indonesia yang sebesar 100,41 pada tahun 2020.

c. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Kesejahteraan di bidang pendidikan secara sederhana dapat dijelaskan melalui capaian angka rata-rata lama sekolah. Definisi dari angka rata-rata lama sekolah mencerminkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Pengukuran angka rata-rata lama sekolah membutuhkan komponen partisipasi sekolah, jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/ sedang diduduki, ijazah tertinggi yang dimiliki, serta tingkat/kelas tertinggi yang pernah/ sedang diduduki.

Tabel 2.71 Angka Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2017-2020 Kabupaten Lumajang

No	Uraian	Daerah	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Lumajang	Angka	6,05	6,20	6,21	6,22	6,40
		Jawa Timur	Angka	7,23	7,34	7,39	7,59	7,78
		Indonesia	Angka	7,95	8,10	8,17	8,34	8,48

Sumber : BPS, 2020



Selama periode 2016-2020, angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Lumajang mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 capaian angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Lumajang sebesar 6,05 dan mengalami peningkatan secara signifikan pada tahun 2017 yaitu sebesar 6,20. Capaian angka pada tahun 2018 sebesar 6,21 dan mengalami peningkatan secara konsisten menjadi sebesar 6,22 pada tahun 2019, dan peningkatan yang cukup besar pada tahun 2020 menjadi 6,40 atau setara pendidikan Sekolah Dasar (SD). Tingginya angka ini menunjukkan bahwa secara umum, jenjang pendidikan yang ditamatkan penduduk di Kabupaten Lumajang semakin tinggi. Namun demikian, peningkatan angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Lumajang belum mampu melampaui capaian rata-rata lama sekolah di Jawa Timur secara keseluruhan yaitu misalnya 7,78 pada tahun 2020 atau setara dengan tahun pertama di Sekolah Menengah Pertama (SMP).

d. Jumlah Lembaga Pendidikan Pra Sekolah

Pendidikan anak usia dini adalah jenjang pendidikan sebelum pendidikan dasar yang merupakan upaya pembinaan yang ditunjukkan bagi anak sejak lahir sampai usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan perkembangan.

Kelompok bermain adalah salah satu wadah berkumpulnya sekelompok anak yang berumur tertentu dengan tujuan untuk memperoleh informasi dan memberikan kesenangan kepada mereka sehingga dapat bertumbuh dan berkembang sesuai potensinya dan siap memasuki tingkat pendidikan selanjutnya. Sedangkan Taman Penitipan Anak (TPA) merupakan salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan sekaligus pengasuhan dan kesejahteraan sosial terhadap anak sejak



lahir sampai usia enam tahun. SPS sendiri merupakan pendidikan setingkat TPA dan Playgroup seperti RA (Raudhatul Athfal) Pendidikan pra sekolah di Lumajang lebih dominan pada TK dengan jumlah 442 sekolah diikuti dengan RA sebanyak 185 sekolah pada tahun pelajaran 2020/2021

Tabel 2.72 Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Taman Kanak-Kanak (TK) di Kabupaten Lumajang Tahun 2016-2021

Tahun	Sekolah	Murid	Guru
2016/2017	440	21.636	1.342
2017/2018	440	21.737	1.342
2018/2019	440	10.603	1.342
2019/2020	442	21.499	1.735
2020/2021	442	21.236	1.802

Sumber: BPS Kabupaten Lumajang, 2020 (diolah)

Tabel 2.73 Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Raudatul Athfal (RA) di Kabupaten Lumajang Tahun 2016-2021

Tahun	Sekolah	Murid	Guru
2016/2017	178	8.265	585
2017/2018	178	8.385	590
2018/2019	178	7.881	599
2019/2020	178	8.408	622
2020/2021	185	8.185	675

Sumber: BPS Kabupaten Lumajang, 2020 (diolah)

e. Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Sekolah Dasar (SD) & Madrasah Ibtidaiyah (MI)

Tujuan dari pendidikan adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab sesuai dengan landasan hukum pendidikan. Pendidikan dasar merupakan awal bagi seorang anak dalam mengembangkan pengetahuan intelektual maupun emosionalnya. Sesuai dengan arahan kementerian pendidikan bahwa rasio ideal perbandingan guru dengan murid adalah 1:20 untuk SD dan 1:15 untuk MI. Perbandingan guru dengan murid dilakukan untuk melihat seberapa efisien pendidikan yang dilaksanakan disetiap



kecamatan di Kabupaten Lumajang. Hasil data di bawah ini menunjukkan jumlah sekolah, guru dan murid SD dan MI di Kabupaten Lumajang. Dari data tersebut menunjukkan bahwa tidak seimbang jumlah murid dengan jumlah guru, misalnya pada tahun ajaran 2020/2021 Murid berjumlah 69.815 yang tersebar di 554 sekolah, guru hanya 5.384, seharusnya idealnya 1:20 untuk SD.

Tabel 2.74 Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Lumajang Tahun 2016-2021

Tahun	Sekolah	Murid	Guru
2016/2017	580	77.568	6.257
2017/2018	554	71.669	4.662
2018/2019	554	71.857	4.738
2019/2020	554	70.855	5.097
2020/2021	554	69.815	5.384

Sumber: BPS Kabupaten Lumajang, 2020 (diolah)

Tabel 2.75 Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Lumajang Tahun 2016-2021

Tahun	Sekolah	Murid	Guru
2016/2017	N/A	N/A	N/A
2017/2018	193	26.326	2.040
2018/2019	196	26.504	2.089
2019/2020	197	24.372	2.011
2020/2021	199	27.046	2.129

Sumber: BPS Kabupaten Lumajang, 2020 (diolah)

f. Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) & Madrasah Tsanawiyah (MTs)

Sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah merupakan kelanjutan sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Pemerintah berupaya meningkatkan taraf kehidupan rakyat dengan mewajibkan semua warga negara Indonesia yang berusia 7-12 tahun dan 12-15 tahun untuk menamatkan pendidikan dasar dengan program 6 tahun di SD dan 3 tahun di SLTP secara merata.

Hasil data di bawah ini menunjukkan rasio perbandingan murid dan guru SMP/ MTs adalah untuk guru SMP dan untuk MTs tidak jauh berbeda. Namun ada ketimpangan jumlah murid dan guru di SMP, sehingga secara rasio tidak memenuhi. Contoh misalnya patah tahun pelajaran 2020/2021, jumlah murid 28.817, tetapi jumlah



guru hanya 2.031. Kasus pada MTs tidak terlalu signifikan, kendatipun juga rasionya kurang memenuhi

Tabel 2.76 Jumlah Sekolah, Guru Dan Murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Lumajang Tahun 2016-2021

Tahun	Sekolah	Murid	Guru
2016/2017	124	25.191	1.593
2017/2018	129	28.696	1.804
2018/2019	129	28.828	1.812
2019/2020	129	28.823	1.935
2020/2021	129	28.817	2.031

Sumber: BPS Kabupaten Lumajang, 2020 (diolah)

Tabel 2.77 Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Kabupaten Lumajang Tahun 2016-2021

Tahun	Sekolah	Murid	Guru
2016/2017	52	5825	585
2017/2018	115	16.073	1.235
2018/2019	123	15.121	1.370
2019/2020	124	14.977	1.259
2020/2021	128	15.515	1.509

Sumber: BPS Kabupaten Lumajang, 2020 (diolah)

g. Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) & Madrasah Aliyah

Pemerintah Indonesia memberlakukan program wajib belajar 12 tahun di awal tahun 2014 lalu. Melalui program Indonesia Pintar adalah salah satu upaya pemerintah untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal atau rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

Namun sesuai dengan undang-undang itu juga bahwa program wajib belajar 12 tahun hanya berlaku pada 2015 setelah itu dicabut. Hal ini juga yang membuat rasio murid dan guru semakin tinggi. Rasio perbandingan guru dengan murid untuk SMA adalah 1:20 dan untuk MA adalah 1:15. Banyak siswa yang akhirnya tidak melanjutkan jenjang SMA ataupun MAN. Hal ini bisa dilihat rasio murid dan guru SMA sebesar 8, 16 dan MAN sebesar 8,49.



Tabel 2.78 Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Lumajang Tahun 2016-2021

Tahun	Sekolah	Murid	Guru
2016/2017	29	11.374	825
2017/2018	31	10.910	644
2018/2019	31	10.977	645
2019/2020	31	11.250	645
2020/2021	30	11.416	659

Sumber: BPS Kabupaten Lumajang, 2020 (diolah)

Tabel 2.79 Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Madrasah Aliyah (MA) di Kabupaten Lumajang Tahun 2016-2021

Tahun	Sekolah	Murid	Guru
2016/2017	30	11.268	872
2017/2018	62	8.704	666
2018/2019	64	8.848	805
2019/2020	67	8.317	782
2020/2021	72	9.469	874

Sumber: BPS Kabupaten Lumajang, 2020 (diolah)

Tabel 2.80 Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Lumajang Tahun 2016-2021

Tahun	Sekolah	Murid	Guru
2016/2017	35	11.398	793
2017/2018	38	10.910	796
2018/2019	37	14.298	791
2019/2020	38	15.055	794
2020/2021	38	14.763	835

Sumber: BPS Kabupaten Lumajang, 2020 (diolah)

h. Persentase Sekolah yang terakreditasi B

Tabel 2.81 Capaian Persentase Sekolah Terakreditasi B di Kabupaten Lumajang 2016 - 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Sekolah yang terakreditasi B	%	48,70	75,05	81,30	82,85	83,06

Sumber : Dinas Pendidikan Kab Lumajang, 2020

Dari rentang waktu antara tahun 2016-2020 persentase sekolah yang terakreditasi B mengalami kenaikan. Dilihat dari Persentase di Tahun 2016 sebesar 48,70%, mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2020 menjadi 83,06. Hal ini menunjukkan kualitas baik dan diakui oleh Lembaga Akreditasi. Hal ini berarti juga peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di



Kabupaten Lumajang semakin merata dan mempunyai kualitas baik.

2.3.1.1.2 Kesehatan

Didalam dasar negara kita menyatakan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa negara wajib memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Semakin meningkatnya kesehatan masyarakat maka akan semakin pula produktifitas mereka yang berdampak pada perekonomian bangsa.

a. Angka Kematian Ibu

Hasil analisis angka kematian ibu, disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.82 Angka Kematian Ibu Tahun 2016-2020 Kabupaten Lumajang

No	Uraian	Daerah	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Kematian Ibu	Lumajang	Per 100.000 KH	118,28	65,95	104,29	97,94	97.11
		Jawa Timur	Per 100.000 KH	91,00	91,97	91,42	89,92	89,92

Sumber : BPS Kabupaten Lumajang, 2020

Tren angka kematian ibu di Kabupaten Lumajang dalam tahun 2016 sampai dengan 2020 cenderung fluktuatif. Tahun 2016 merupakan tahun tertinggi angka kematian ibu dalam 5 tahun dengan angka kematian sebesar 118,28. Sedangkan tahun 2017 merupakan terendah selama 5 tahun terakhir dengan angka kematian sebesar 65,95. Kemudian angka kematian ibu naik turun sehingga pada tahun 2020 menjadi 97,11. Tren angka kematian ibu di Kabupaten Lumajang masih di atas Propinsi Jawa Timur, hal ini terlihat pada tahun 2020 Provinsi Jawa Timur mencapai 89,92



b. Angka Kematian Bayi

Kematian Bayi adalah Kematian yang terjadi pada bayi usia 0-11 bulan (termasuk neonatal) tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri. Hasil analisis angka kematian bayi, disajikan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.83 Angka Kematian Bayi
Tahun 2016-2020 Kabupaten Lumajang**

No	Uraian	Daerah	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Kematian Bayi	Lumajang	Per 1.000 KH	11,24	8,90	9,45	10,05	9,97
		Jawa Timur	Per 1.000 KH	23,6	23,6	23	23	23

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Lumajang Dan Propinsi Jawa Timur, 2020

Tren angka kematian bayi di Kabupaten Lumajang dalam tahun 2016 sampai dengan 2020 cenderung fluktuatif, pada tahun 2016 angka kematian bayi sebesar 11,24 ini adalah tertinggi kematian bayi pada 5 tahun terakhir dan menurun pada 2017 sebesar 8,90 dan terendah selama 5 tahun terakhir tetapi naik sampai tahun 2019 menjadi 10,05 dan turun lagi pada tahun 2020 sebedar 9,97. Tren angka kematian bayi di Kabupaten Lumajang masih di bawah Propinsi Jawa Timur, hal ini terlihat pada tahun 2020 Provinsi Jawa Timur mencapai 23.

c. Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan

Fasilitas kesehatan merupakan salah satu infrastruktur yang harus ada dalam suatu daerah. Dengan adanya fasilitas kesehatan segala ancaman kesehatan dapat diantisipasi dengan baik. Setiap daerah memiliki fasilitas kesehatan sesuai dengan kebutuhan di daerahnya. Lumajang memiliki 7 rumah sakit, 25 puskesmas, 51 puskesmas pembantu, dan 55 apotik.



**Tabel 2.84 Jumlah Fasilitas Kesehatan
di Kabupaten Lumajang Tahun 2020**

NO	FASILITAS KESEHATAN	PEMILIKAN/PENGELOLA						
		KEMEN KES	PEM PROV	PEMKAB /KOTA	TNI/ POLRI	BU MN	SWA STA	JUM LAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RUMAH SAKIT								
1	RUMAH SAKIT UMUM			2	1	1	3	7
2	RUMAH SAKIT KHUSUS							-
PUSKESMAS DAN JARINGANNYA								
1	PUSKESMAS RAWAT INAP			25				25
2	JUMLAH TEMPAT TIDUR			295				295
3	PUSKESMAS NON RAWAT INAP			0				-
4	PUSKESMAS KELILING			1				1
5	PUSKESMAS PEMBANTU			51				51
SARANA PELAYANAN LAIN								
1	RUMAH BERSALIN						-	-
2	KLINIK PRATAMA				2		27	29
3	KLINIK UTAMA						3	3
4	BALAI PENGOBATAN						-	-
5	PRAKTIK DOKTER BERSAMA						1	1
6	PRAKTIK DOKTER UMUM PERORANGAN						79	79
7	PRAKTIK DOKTER GIGI PERORANGAN						39	39
8	PRAKTIK DOKTER SPESIALIS PERORANGAN						19	19
9	PRAKTIK PENGOBATAN TRADISIONAL						1.300	1.300
10	BANK DARAH RUMAH SAKIT			1				1
11	UNIT TRANSFUSI DARAH						1	1
12	LABORATORIUM KESEHATAN			1			7	8
SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN								
1	INDUSTRI FARMASI						-	-
2	INDUSTRI OBAT TRADISIONAL						-	-
3	USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL						-	-
4	PRODUKSI ALAT KESEHATAN						-	-
5	PEDAGANG BESAR FARMASI						-	-
6	APOTEK (NON PRB)						52	52
7	APOTEK PRB						3	3



NO	FASILITAS KESEHATAN	PEMILIKAN/PENGELOLA						
		KEMEN KES	PEM PROV	PEMKAB /KOTA	TNI/ POLRI	BU MN	SWA STA	JUM LAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	TOKO OBAT						2	2
9	TOKO ALKES						3	3

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang, 2020

d. Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan

Perbaikan fasilitas kesehatan harus diikuti dengan peningkatan jumlah tenaga kesehatan yang mumpuni. Kabupaten Lumajang memiliki hampir seluruh tenaga kerja kesehatan di seluruh kecamatannya. Hal ini menunjukkan adanya pemerataan pembagian tenaga kesehatan di Kabupaten Lumajang.

Tabel 2.85 Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Lumajang Tahun 2020

No	Rumpun SDM	Fasilitas Kesehatan		
		Puskesmas	Rumah Sakit	Sarkes lain dan UPT
1	Dokter Spesialis	0	138	5
2	Dokter Umum	54	58	78
3	Dokter Gigi	32	6	16
4	Dokter Gigi Spesialis	0	6	0
5	Perawat	462	761	146
6	Bidan	367	135	96
7	Kesehatan Masyarakat	51	6	1
8	Kesehatan Lingkungan	23	10	10
9	Gizi	46	28	12
10	Ahli Laboratorium Medik	24	63	20
11	Tenaga Teknis Biomedika Lainnya	0	35	0
12	Keterampilan Fisik	1	8	1
13	Keteknisian Medis	31	61	10
14	Tenaga Teknis Kefarmasian	23	15	22



No	Rumpun SDM	Fasilitas Kesehatan		
		Puskesmas	Rumah Sakit	Sarkes lain dan UPT
15	Apoteker	15	40	17
16	Tenaga Pendukung Kesehatan	278	752	162

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang, 2020

e. Jumlah Dokter Spesialis, Dokter Umum, dan Dokter Gigi Menurut Sarana Pelayanan Kesehatan

Dokter merupakan tenaga kerja yang didapatkan setelah adanya pendidikan yang sistematis. Kabupaten Lumajang memiliki 190 dokter umum, 65 dokter spesialis dan 54 dokter gigi. Adanya dokter ini untuk menangani masalah kesehatan yang lebih berat. Semakin banyaknya dokter maka tingkat kesehatan masyarakat semakin baik karena dapat terlayani dengan maksimal segala keluhannya.

Tabel 2.86 Jumlah Dokter Spesialis, Dokter Umum, dan Dokter Gigi Menurut Sarana Pelayanan Kesehatan 2020

Kecamatan	Dokter Spesialis	Dokter Umum	Dokter Gigi
Puskesmas	0	54	32
Rumah Sakit	60	58	6
Sarana Kesehatan Lain	5	78	16
TOTAL	65	190	54

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang, 2020

f. Jumlah Posyandu dan Pengunjung Menurut Kecamatan

Posyandu adalah kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan. Posyandu menjadi garda terdepan kesehatan masyarakat di lingkup yang lebih kecil. Jumlah partisipatif masyarakat untuk mengunjungi posyandu sangat tinggi. Hal ini bisa dilihat dari kunjungan posyandu 10 orang per posyandu perbulan menunjukkan



tingkat kepedulian masyarakat terhadap kesehatan sangatlah besar.

Tabel 2.87 Jumlah Posyandu dan Pengunjung Tiap Kecamatan 2020

Kecamatan	Jumlah Posyandu	Jumlah Pengunjung	Persentase Pengunjung
Tempursari	46	1.789	85,45
Pronojiwo	43	2.267	91,50
Candipuro	85	3.379	82,48
Pasirian	76	5.025	89,31
Tempeh	89	4.567	78,81
Lumajang	125	5.382	96,78
Sumbersuko	40	2.102	78,22
Tekung	37	1.857	78,27
Kunir	60	3.125	85,90
Yosowilangun	75	3.110	85,23
Rowokangkung	48	2.221	90,20
Jatiroto	64	2.986	93,86
Randuagung	87	3.975	82,92
Sukodono	54	3.260	91,32
Padang	44	1.991	88,16
Pasrujambe	42	1.905	72,33
Senduro	59	2.644	85,01
Gucialit	50	1.480	84,28
Kedungjajang	54	2.609	91,67
Klakah	62	3.488	89,51
Ranuyoso	54	3.019	84,28
TOTAL	1.292	62.574	86,71

Sumber: BPS Kabupaten Lumajang, 2020

g. Persentase Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Kecamatan dan Jenis Imunisasi

Imunisasi merupakan suatu proses untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dengan cara memasukkan vaksin, yakni virus atau bakteri yang sudah dilemahkan, dibunuh, atau bagian-bagian dari bakteri (virus) tersebut telah dimodifikasi. Imunisasi mulai



digalakkan pada abad 19 untuk mengatasi penyakit cacar dan menuai kesuksesan 4 dekade terakhir. Kabupaten Lumajang merupakan daerah yang pelaksanaan imunisasinya dikatakan berhasil. Respon cepat dari pemerintah ditambah partisipasi masyarakat terhadap kesehatan menyebabkan berhasilnya program ini. Dilihat dari jenis-jenis imunisasi yang dilakukan mencapai hasil yang hampir sama disetiap jenisnya

Pada tahun 2020 di kabupaten Lumajang jumlah balita yang memperoleh imunisasi DPT-HB3/DPT-HB-Hib3 berjumlah 13.842, imunisasi polio sebesar 13.830, imunisasi campak berjumlah 13.194 serta imunisasi dasar lengkap berjumlah 13.668.

Tabel 2.88 Persentase Balita Yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Kecamatan dan Jenis Imunisasi 2020

Kecamatan	Jumlah Bayi	DPT - HB3/DPT-HB-Hib3	Polio	Campak	Imunisasi Dasar Lengkap
Tempursari	313	432	432	414	348
Pronojiwo	489	439	439	472	533
Candipuro	796	766	762	666	747
Pasirian	1.168	1.162	1.157	1.085	1.133
Tempeh	1.022	1.103	1.197	1.053	1.075
Lumajang	1.100	953	957	902	1.131
Sumbersuko	500	563	563	542	572
Tekung	431	426	425	406	478
Kunir	655	646	648	642	705
Yosowilangun	673	782	782	760	767
Rowokangkung	401	460	462	432	437
Jatiroto	567	616	616	582	523
Randuagung	796	789	795	800	751
Sukodono	730	823	826	781	778
Padang	387	496	489	467	400
Pasrujambe	472	489	477	537	545
Senduro	590	682	682	663	694
Gucialit	308	350	347	337	324
Kedungjajang	536	607	610	496	511
Klakah	684	603	602	548	600
Ranuyoso	646	655	662	609	616
TOTAL	13.201	13.842	13.830	13.194	13.668

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang Tahun, 2020



h. Persentase Keluarga Sehat Kabupaten Lumajang

Tabel 2.89 Capaian Persentase Keluarga Sehat di Kabupaten Lumajang 2016 - 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Keluarga Sehat	%	N/A	N/A	N/A	8	9

Sumber : Dinas Kesehatan Kab Lumajang, 2020

Pada tahun 2019-2020 persentase keluarga sehat di Kabupaten Lumajang mengalami kenaikan dari 8 % di tahun 2019 menjadi 9 % di tahun 2020. Walaupun kenaikannya tidak signifikan tapi menunjukkan perbaikan tingkat kesehatan pada taraf keluarga di Kabupaten Lumajang.

i. IKM Pelayanan Kesehatan Kabupaten Lumajang

Tabel 2.90 Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Sektor Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Lumajang 2016 - 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Kepuasan Masyarakat sektor pelayanan kesehatan	Indeks	N/A	N/A	81,01	81,84	85,05

Sumber : Dinas Kesehatan Kab Lumajang, 2020

Pada tahun 2018-2020 Indeks Kepuasan Masyarakat akan pelayanan kesehatan di Kabupaten Lumajang mengalami kenaikan dari 81,01 di tahun 2018 menjadi 85,05 di tahun 2020. Walaupun kenaikannya tidak signifikan tapi menunjukkan perbaikan tingkat kesehatan dan dalam pelayanan serta pelayanan sarana dan prasarana di Kabupaten Lumajang.

2.3.1.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pembuatan fasilitas umum merupakan kewajiban dari pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Perencanaan kebutuhan daerah juga dibuat melalui berbagai mekanisme yang harus dilakukan elemen-



elemen terkait guna membuat tatanan kehidupan yang mampu membuat semua pihak sejahtera.

Urusan Pekerjaan Umum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang diselenggarakan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang.

a. Kondisi Perkerasan Jalan

Kondisi jalan raya di Kabupaten Lumajang pada tahun 2020 terdiri dari 1.067,32 Km jalan jenis aspal, 1,51 Km merupakan jalan tidak aspal dan sebanyak 40,17 Km dalam jenis lainnya. Dilihat dari kondisi jalan, maka sepanjang 753,41 Km dalam keadaan baik, 119,54 Km dalam keadaan sedang dan 59,91 Km dalam keadaan rusak serta 176,14 Km dalam keadaan rusak berat. Total panjang jalan rayanya pada tahun 2020 mencapai 1.109,00 km, sebagaimana ditetapkan dengan keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/89/427.12/2017 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Fungsi Jalan dan Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten.

Tabel 2.91 Data Keadaan Jalan Di Kabupaten Lumajang Tahun 2016-2020

No	Jenis Permukaan Jalan	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Aspal/Paved	Km	1.080,487	1.064,15	1.065,10	1.057,00	1.067,32
2	Tidak Aspal /Not Paved	Km	4	31,25	16,05	17,935	1,51
3	Lainnya	Km	7,50	13,60	27,85	33,865	40,17
Jumlah		Km	1.051,987	1.109,00	1.109,00	1.109,00	1.109,00

Sumber: Dinas PUTR Kab. Lumajang, 2020

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa kondisi jaringan jalan aspal pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,97% dibandingkan dengan tahun 2019. Pada tahun 2019 malah mengalami penurunan dibanding tahun 2018 sebesar 8,1 km. Untuk kondisi jalan yang tidak beraspal pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat drastis dibandingkan dengan tahun



2019 yaitu 91,5%, sedangkan jalan dengan permukaan lainnya mengalami peningkatan sebesar 20%.

Berikut akan ditampilkan Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap dan Persentase Jumlah Jembatan Kondisi Baik di Kabupaten Lumajang:

Tabel 2.92 Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap dan Persentase Jumlah Jembatan Kondisi Baik di Kabupaten Lumajang Tahun 2016 - 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap	%	87,64	70,27	73,10	71,21	78,70
2	Persentase Jumlah Jembatan Kondisi Baik	%	N/A	N/A	N/A	91,29	91,06

Sumber : Dinas PUTR Kab. Lumajang Tahun, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat pada persentase Panjang jalan kondisi mantap di Tahun 2017 mengalami penurunan dari capaian tahun 2016 menjadi 70,27%. Terdapat kenaikan di Tahun 2018 menjadi 73,10%. Penurunan kembali terjadi di Tahun 2019 sebesar 1,89% namun kembali naik di Tahun 2020 menjadi 78,70. Untuk Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik juga menunjukkan data di Tahun 2019 sebesar 91,29 mengalami penurunan di Tahun 2020 menjadi 91,06%.

b. Kondisi Jaringan Irigasi

Kondisi jaringan irigasi di Kabupaten Lumajang relatif mengalami peningkatan kondisinya namun masih perlu pemeliharaan dan pengaturan operasional irigasi yang disesuaikan dengan program pertanian. Pada Tabel berikut akan dijelaskan jaringan irigasi dalam kondisi baik, kondisi rusak ringan, dan kondisi rusak berat yang terdiri dari beberapa buah Bendung, Bangunan Bagi, Bangunan Bagi Sadap, Bangunan Sadap, Talang, dan Sypon. Lalu terdiri dari beberapa meter Saluran Primer, Saluran Sekunder, Saluran Tersier.



Berikut akan ditampilkan kondisi jaringan irigasi dalam kondisi baik, kondisi rusak ringan, dan kondisi rusak berat di Kabupaten Lumajang :

Tabel 2.93 Jaringan Irigasi Kondisi Baik di Kabupaten Lumajang Tahun 2016-2020

Jaringan Irigasi	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Bendung	buah	110	112	112	112	126
Bangunan Bagi	buah	50	50	51	52	52
Bangunan Bagi Sadap	buah	21	21	21	21	21
Bangunan Sadap	buah	185	185	185	185	185
Talang	buah	18	18	18	18	18
Sypon	buah	14	14	14	14	14
Saluran Primer	meter	3.371	3.379	3.371	3.371	3.371
Saluran Sekunder	meter	143.789	153.085	153.085	153.085	165.082
Saluran Tersier	meter	30.336	30.336	30.336	30.336	38.600

Sumber: Dinas PUPR Tahun 2016-2020

Berdasarkan data tabel Jaringan Irigasi Kondisi Baik di Kabupaten Lumajang Tahun 2016 – 2020 mengalami peningkatan. Hal ini terlihat di Tahun 2020 pada kondisi jaringan irigasi Bendung menjadi 126 buah, Bangunan Bagi menjadi 52 buah, Bangunan Bagi Sadap sejumlah 21 buah, Bangunan Sadap sejumlah 185 buah, Talang sejumlah 18 buah, Sypon sejumlah 14 buah, Saluran Primer menjadi 3.371 meter, Saluran Sekunder menjadi 165.082 meter, Saluran Tersier menjadi 38.600 meter.

Tabel 2.94 Jaringan Irigasi Kondisi Rusak Ringan di Kabupaten Lumajang Tahun 2016-2020

Jaringan Irigasi	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Bendung	buah	17	17	16	15	13
Bangunan Bagi	buah	14	14	14	14	14
Bangunan Bagi Sadap	buah	0	0	0	0	0
Bangunan Sadap	buah	42	42	42	42	42
Talang	buah	8	8	8	8	8



Jaringan Irigasi	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Sypon	buah	0	0	0	0	0
Saluran Primer	meter	1.325	1.325	1.325	1.325	1.025
Saluran Sekunder	meter	32.933	26.337	26.337	26.337	18.365
Saluran Tersier	meter	11.064	11.064	11.064	11.064	6.480

Sumber Dinas PUPR Kab. Lumajang Tahun 2016-2020

Berdasarkan data tabel Jaringan Irigasi Kondisi Rusak Ringan di Kabupaten Lumajang Tahun 2016 – 2020 mengalami peningkatan. Hal ini terlihat di Tahun 2020 pada kondisi jaringan irigasi Bendung menjadi 13 buah, Bangunan Bagi sejumlah 14 buah, Bangunan Sadap sejumlah 42 buah, Talang sejumlah 8 buah, Saluran Primer menjadi 1.025 meter, Saluran Sekunder menjadi 18.365 meter, Saluran Tersier menjadi 6.480 meter.

Tabel 2.95 Jaringan Irigasi Kondisi Rusak Berat di Kabupaten Lumajang Tahun 2016-2020

Jaringan Irigasi	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Bendung	buah	23	21	19	17	15
Bangunan Bagi	buah	5	5	3	3	3
Bangunan Bagi Sadap	buah	0	0	0	0	0
Bangunan Sadap	buah	55	55	55	55	55
Talang	buah	5	5	5	5	5
Sypon	buah	0	0	0	0	0
Saluran Primer	meter	700	700	700	700	600
Saluran Sekunder	meter	10.600	7.900	7.900	7.900	3.875
Saluran Tersier	meter	6.600	6.600	6.600	6.600	2.920

Sumber Dinas PUPR Kab. Lumajang Tahun 2016-2020

Berdasarkan data tabel Jaringan Irigasi Kondisi Rusak Berat di Kabupaten Lumajang Tahun 2016 – 2020 mengalami peningkatan. Hal ini terlihat di Tahun 2020 pada kondisi jaringan irigasi Bendung menjadi 15 buah, Bangunan Bagi menjadi 3 buah, Bangunan Sadap sejumlah 55 buah, Talang sejumlah 5 buah, Saluran Primer menjadi 600 meter, Saluran Sekunder menjadi 3.875 meter, Saluran Tersier menjadi 2.920 meter.

Berikut akan ditampilkan realisasi Indeks Kinerja Irigasi dan Persentase cakupan wilayah yang sesuai dengan rencana tata ruang di Kabupaten Lumajang :



Tabel 2.96 Capaian Indeks Kinerja Irigasi dan Persentase cakupan wilayah yang sesuai dengan rencana tata ruang di Kabupaten Lumajang Tahun 2016 - 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Kinerja Irigasi	Indeks	51	53	56	57	59
2	Persentase cakupan wilayah yang sesuai dengan rencana tata ruang	%	N/A	7,93	14,66	21,38	32,37

Sumber : Dinas PUTR Kab. Lumajang Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat indeks kinerja irigasi di Kabupaten Lumajang dari tahun 2016 sampai dengan 2020 cenderung mengalami peningkatan. Indeks kinerja irigasi pada tahun 2020 berada di angka 59. Pada kinerja pada indikator Persentase cakupan wilayah yang sesuai dengan rencana tata ruang mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dapat terlihat realisasi tahun 2017 sebesar 7,93 % semakin meningkat sampai di tahun 2020 menjadi 32.37%.

2.3.1.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Saat ini sektor perumahan merupakan salah satu sektor prioritas nasional dikarenakan masuk dalam isu strategis pengembangan baik nasional maupun di daerah, adapun salah satu isu strategisnya adalah meningkatnya backlog perumahan. Backlog perumahan merupakan jumlah kebutuhan/ kekurangan rumah. Nilai backlog didapatkan dari selisih antara jumlah rumah tangga dengan jumlah rumah yang ada.

Jumlah bangunan rumah di Kabupaten Lumajang dari tahun 2017 – 2020 dapat dilihat di tabel dibawah. Pada rentang tahun 2017-2020 terdapat kenaikan pada jumlah rumah yang dibangun, dari 419 pada tahun 2017 menjadi 4.016 pada tahun 2020 dengan target total kebutuhan rumah sekitar 59.205.



Tabel 2.97 Jumlah Rumah yang Dibangun dan Jumlah Kebutuhan Rumah di Kabupaten Lumajang Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Rumah yang Dibangun (akumulatif)	Rumah	N/A	419	1.655	3.066	4.016
2	Jumlah Kebutuhan Rumah (Backlog Kepenghunian Rumah)	Rumah	N/A	59.205	59.205	59.205	59.205

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Lumajang, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat Jumlah Rumah yang Dibangun (akumulatif) di Kabupaten Lumajang dari tahun 2017 sampai dengan 2020 cenderung mengalami peningkatan. Jumlah Rumah yang Dibangun pada tahun 2020 menjadi 4.016 rumah. Selanjutnya Pada Indikator Jumlah Kebutuhan Rumah (Backlog Kepenghunian Rumah) angkanya tetap yaitu sejumlah 59.205 rumah.

Terdapat delapan karakteristik perumahan layak huni. **Pertama**, dilihat berdasarkan status kepemilikan bangunan tempat tinggal yang ditempati. Klasifikasi berdasarkan status kepemilikan dikelompokkan dalam empat jenis, yaitu milik sendiri, kontrak/sewa, bebas sewa milik orang lain, dan lainnya. Tergolong milik sendiri, jika tempat tinggal tersebut pada waktu pencacahan betul-betul sudah milik kepala rumah tangga (KRT) atau salah satu seorang anggota rumah tangga (ART). Rumah yang dibeli secara angsuran melalui kredit bank atau rumah dengan status sewa beli dianggap sebagai rumah milik sendiri. Kemudian, jika kontrak maka tempat tinggal tersebut disewa oleh KRT/ART dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kontrak antara pemilik dan pemakai, misalnya satu atau dua tahun. Cara pembayarannya biasanya sekaligus di muka atau dapat diangsur menurut persetujuan kedua belah pihak. Lain halnya dengan Sewa. Sewa memiliki arti jika tempat tinggal



tersebut disewa oleh KRT atau salah seorang ART dengan pembayaran sewanya secara teratur dan terus menerus tanpa batasan waktu tertentu. Sedangkan bebas sewa milik orang lain adalah jika tempat tinggal tersebut diperoleh dari pihak lain (bukan famili/orang tua) dan ditempati/didiami oleh RT tanpa mengeluarkan suatu pembayaran apapun.

Merujuk pada pengelompokan tersebut, Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Status Kepemilikan Tempat Tinggal Tahun 2019 di Kabupaten Lumajang di tinjau dari jenis kelamin, perempuan mempunyai persentase tempat tinggal milik sendiri yaitu 97,09% relatif lebih besar daripada laki laki yakni 94,97. Status tempat tinggal milik sendiri yang rendah pada laki-laki diakibatkan masih adanya persentase tempat tinggal berstatus bebas sewa yang cukup besar yaitu sebesar 5,03%. Sedangkan perempuan hanya 2,91%. Hal menarik ditemukan jika ditinjau berdasarkan kelompok pengeluaran, sebesar 40% terbawah yang merepresentasikan rumah tangga sangat miskin memiliki persentase tempat tinggal milik sendiri yang lebih besar daripada 20% teratas yang notabene merupakan rumah tangga sangat kaya sebesar 96,17%. Namun demikian, 40% tengah yang tergolong rumah tangga miskin perlu mendapatkan perhatian sebab persentase tempat tinggal berstatus milik sendiri sangat rendah dibandingkan dengan kuintil lainnya, yakni 95,53%. Oleh karenanya, intervensi berupa percepatan konversi rumah berstatus milik sendiri pada kelompok sangat miskin dan miskin diperlukan agar potensi terciptanya tunawisma (*homeless*) tidak terjadi atau paling tidak biaya perumahan tidak menjadi beban berat bagi rumah tangga bersangkutan.

Tabel 2.98 Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Status Kepemilikan Tempat Tinggal Tahun 2019

Karakteristik	Milik Sendiri	Kontrak/Sewa	Bebas Sewa
Jenis Kelamin			
Laki-Laki	94,27	5,03	100,00



Karakteristik	Milik Sendiri	Kontrak/Sewa	Bebas Sewa
Perempuan	97,09	2,91	100,00
Kelompok Pengeluaran			
40 Persen Terbawah	96,17	3,83	100,00
40 Persen Tengah	95,53	4,47	100,00
20 Persen Teratas	93,85	6,15	100,00
Pendidikan Tertinggi KRT			
SD ke bawah	96,11	3,89	100,00
SMP ke atas	92,84	7,16	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Lumajang, 2020

Kedua, berdasarkan bahan bangunan utama atap rumah terluas. Atap dalam bahan bangunan sendiri terbagi menjadi empat jenis yaitu beton, genteng, asbes, seng, dan lainnya. Beton adalah atap yang terbuat dari campuran semen, kerikil, dan pasir yang dicampur dengan air. Genteng adalah tanah liat yang dicetak dan dibakar. Termasuk pula genteng beton (genteng yang terbuat dari campuran semen dan pasir), genteng fiber semen, dan genteng keramik. Seng adalah atap yang terbuat dari bahan seng. Atap seng berbentuk seng rata, seng gelombang, termasuk genteng seng yang lazim disebut decrabond (seng yang dilapisi epoxy dan acrylic). Asbes adalah atap yang terbuat dari campuran serat asbes dan semen. Pada umumnya atap asbes berbentuk gelombang.

Merujuk pada data di bawah ini, mayoritas penduduk baik berdasarkan jenis kelamin maupun kuintil pengeluaran menggunakan genteng sebagai bahan bangunan untuk atap tempat tinggalnya. Hal ini sangat beralasan sebab bahan bangunan atas seperti ini relatif lebih murah, tahan lama, tahan api, dan hanya memerlukan sedikit perbaikan. Namun demikian, kelemahan genteng dibandingkan material atap lain yaitu atap yang dibuat harus memerlukan rangka pemasangan yang kuat sebagai konsekuensi dari berat yang dimilikinya. Selain itu, material atap jenis ini tidak terlalu tahan angin.



Tabel 2.99 Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Bahan Bangunan Utama Atap Terluas

Karakteristik	Beton	Genteng	Asbes	Seng
Jenis Kelamin				
Laki-Laki	1,38	96,7	1,82	0,11
Perempuan	0,91	98,05	1,04	0
Kuintil Pengeluaran				
Kuintil 1	2,32	96,69	0,99	0
Kuintil 2	1,54	95,95	2,04	0,47
Kuintil 3	0,87	96,89	2,24	0
Kuintil 4	0,64	97,06	2,3	0
Kuintil 5	1,21	97,93	0,86	0

Sumber: BPS Kabupaten Lumajang, 2017

Ketiga, berdasarkan bahan bangunan utama dinding rumah terluas. Dinding dalam bahan bangunan sendiri terbagi menjadi empat jenis yaitu tembok, kayu/batang kayu, anyaman bambu, dan lainnya. Tembok adalah dinding yang terbuat dari susunan bata merah atau batako biasanya dilapisi plesteran semen. Termasuk dalam kategori ini adalah dinding yang terbuat dari pasangan batu merah dan diplester namun dengan tiang kolom berupa kayu balok, yang biasanya berjarak 1-1,5 m. Kayu adalah dinding yang terbuat dari kayu. Bambu/rumbia adalah dinding yang terbuat dari bambu atau rumbia. Termasuk dalam kategori ini adalah dinding yang terbuat dari anyaman bambu dengan luas kurang lebih 1m x 1m yang dibingkai dengan balok, kemudian diplester dengan campuran semen dan pasir.

Menurut jenis kelaminnya, laki-laki bermukim pada tempat tinggal yang berdinding tembok memiliki persentase yang lebih besar daripada perempuan. Menurut kuintil pengeluaran, kuintil 1 yang mewakili rumah tangga sangat miskin masih banyak bermukim pada tempat tinggal yang berdinding plesteran anyaman bambu/kawat, bambu dan sejenisnya. Hal ini sangat berbeda dengan kuintil lain yang memiliki tempat tinggal berdinding tembok yang jauh lebih besar. Semakin tinggi kuintil mengindikasikan semakin



tinggi peluang mereka untuk bermukim pada tempat tinggal yang berdinding tembok. Hal ini perlu menjadi perhatian sebab dinding dengan materiil anyaman bambu /kawat, bambu dan sejenisnya tidak terlalu tahan angin daripada tembok. Selain itu, membuat rumah dengan dinding tembok bagi rumah tangga miskin dan sangat miskin termasuk mahal.

Tabel 2.100 Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Bahan Bangunan Utama Dinding Terluas

Karakteristik	Tembok	Kayu/Batang Kayu	Anyaman Bambu	Lainnya
Jenis Kelamin				
Laki-Laki	92,30	0,72	0,51	4,32
Perempuan	87,05	4,21	0,00	7,92
Kuintil Pengeluaran				
Kuintil 1	80,44	1,31	0,63	15,56
Kuintil 2	89,87	2,13	0,00	5,63
Kuintil 3	92,51	1,92	1,51	1,50
Kuintil 4	95,21	0,00	0,00	3,29
Kuintil 5	96,58	1,53	0,00	0,70

Sumber: BPS Kabupaten Lumajang, 2017

Keempat, berdasarkan bahan utama lantai terluas. Paling tidak ada empat klasifikasi tempat tinggal berdasarkan bahan utama lantai antara lain: (i) marmer, granit, dan kramik; (ii) parket, vinil, karpet, ubin, tegel, dan teraso; (iii) kayu dan papan; serta (iv) bambu, tanah, dan sejenisnya. Sejauh ini, ditinjau dari jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan banyak bermukim pada tempat tinggal yang berlantai marmer, granit dan keramik. Sementara ditinjau dari kuintil pengeluaran, masih banyak penduduk yang berada pada kuintil 1 bermukim pada tempat tinggal yang berlantai bambu dan tanah. Hal ini kontras dengan kuintil lain yang memiliki persentase tempat tinggal berlantai bambu dan tanah yang sangat kecil. Persentase tempat tinggal berlantai bambu dan tanah pada rumah tangga sangat miskin dan miskin mengindikasikan bahwa rumah tangga yang bersangkutan dapat beresiko menimbulkan gejala kesehatan sebagai akibat materiil lantai semacam ini sulit dipastikan bersih dari kuman dan bakteri.



Tabel 2.101 Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Bahan Bangunan Utama Lantai Terluas

Karak teristik	Marmer/ Granit/ Keramik	Parket/Vinil/ Karpét/ Ubin/Tegel/ Teraso	Kayu/ Papan	Semen/ Bata Merah	Bambu/ Tanah
Jenis Kelamin					
Laki-Laki	69,20	6,85	0,52	20,81	2,62
Perempuan	46,84	11,19	0,55	36,39	5,04
Kuintil Pengeluaran					
Kuintil 1	48,64	11,69	0,00	30,46	9,21
Kuintil 2	57,93	5,00	1,02	33,22	2,83
Kuintil 3	57,84	10,84	0,72	27,91	2,69
Kuintil 4	65,21	8,10	0,92	24,04	1,72
Kuintil 5	89,70	3,60	0,00	6,70	0,00

Sumber: BPS Kabupaten Lumajang, 2017

Kelima, berdasarkan penggunaan fasilitas buang air besar di Kabupaten Lumajang Tahun 2019. Menurut jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki persentase penggunaan fasilitas BAB milik sendiri yang relatif tinggi masing-masing sebesar 83,15% dan 80,07%. Menurut kelompok pengeluaran, masih ada rumah tangga tidak memiliki atau tidak menggunakan fasilitas BAB di tempat tinggalnya (sewa) masing masing sebesar 22,21% pada kelompok 40% terbawah; 15,99% pada kelompok 40% tengah; 12,96% pada kelompok 20% teratas. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas buang air besar menjadi masalah serius pada setiap rumah tangga di Kabupaten Lumajang.

Tabel 2.102 Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Penggunaan Fasilitas Buang Air Besar Tahun 2019

Karakteristik	Milik Sendiri	Kontrak/ Sewa	Bebas Sewa
Jenis Kelamin			
Laki-Laki	83,15	16,85	100
Perempuan	80,07	19,93	100
Kelompok Pengeluaran			
40 Persen Terbawah	77,79	22,21	100
40 Persen Tengah	84,01	15,99	100
20 Persen Teratas	87,04	12,96	100
Pendidikan Tertinggi KRT			
SD ke bawah	79,64	20,36	100
SMP ke atas	92,50	7,50	100

Sumber: BPS Kabupaten Lumajang, 2020



Keenam, berdasarkan sumber air utama yang digunakan untuk minum. Paling tidak, ada lima kategori sumber air minum utama yaitu air kemasan isi ulang, leding, sumur bor/pompa, sumur mata air terlindung, dan sumur mata air tidak terlindung. Air isi ulang sendiri adalah air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan tidak memiliki merk. Air leding adalah air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan penyehatan sebelum dialirkan kepada konsumen melalui suatu instalasi berupa saluran air. Sumber air ini diusahakan oleh PAM (Perusahaan Air Minum), PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum), atau BPSPAM (Badan Pengelola Sistem Pengelolaan Air Minum), baik dikelola oleh pemerintah maupun swasta. Sementara air sumur bor/pompa adalah air tanah yang cara pengambilannya dengan pompa tangan, pompa listrik, atau kincir angin, termasuk sumur artesis (sumur pantek). Sumur terlindung adalah air yang berasal dari dalam tanah yang digali dan lingkaran sumur tersebut dilindungi oleh tembok paling sedikit 0,8 meter di atas tanah dan 3 meter ke bawah tanah, serta ada lantai semen sejauh 1 meter dari lingkaran sumur. Terakhir, sumur tak terlindung adalah air yang berasal dari dalam tanah yang digali dan lingkaran sumur tersebut tidak dilindungi oleh tembok dan lantai semen sejauh 1 meter dari lingkaran sumur. Cara pengambilan air sumur terlindung maupun tak terlindung dengan menggunakan gayung atau ember, baik dengan maupun tanpa katrol.

Tahun 2019 di Kabupaten Lumajang dilihat dari jenis kelamin maupun kuintil pengeluaran, sumur mata air terlindung merupakan sumber air utama yang digunakan untuk minum. Dari jenis kelamin, laki-laki dan perempuan mengonsumsi air untuk minum dari sumur mata air terlindung masing-masing sebesar 58,54% dan 69,05%. Dari kuintil pengeluaran, meskipun mata air terlindung dominan pada setiap kuintil, khusus bagi kelompok 20%



teratas yang merepresentasikan rumah tangga sangat kaya memiliki minat yang lumayan tinggi terhadap leding yaitu 25,84%. Hal ini beralasan sebab leding merupakan sumber air yang telah melalui proses penjernihan (filtrasi). Meskipun sumur air terlindungi lebih aman daripada sumur air tidak terlindungi, namun potensi adanya kandungan bakteri dan bahan kimia masih sangat memungkinkan.

Tabel 2.103 Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Air Utama yang Digunakan Mandi,Cuci, Dll Tahun 2019

Karakteristik	Air Kemasan Isi Ulang	Leding	Sumur Bor/ Pompa	Sumur Mata Air		Lainnya	Jumlah
				Terlindungi	Tidak Terlindungi		
Jenis Kelamin							
Laki-Laki	0	12,76	15,52	58,54	6,66	6,51	100
Perempuan	0	15,21	8,76	69,05	3,00	3,97	100
Kuintil Pengeluaran							
40 Persen terbawah	0	7,01	11,37	67,71	7,76	6,15	100
40 Persen Tengah	0	11,30	14,09	62,28	4,88	7,45	100
20 Persen Teratas	0	25,84	18,97	46,41	5,42	3,35	100
Pendidikan Tertinggi KRT							
SD ke bawah	0	10,91	12,78	62,20	6,76	7,36	100
SMP ke atas	0	20,95	19,40	54,57	3,41	1,66	100
Lumajang	0	13,21	14,29	60,45	5,99	6,05	100

Sumber: BPS Kabupaten Lumajang, 2020

Ketujuh, berdasarkan sumber utama penerangan. Pada Kabupaten Lumajang, terdiri dari tiga jenis sumber utama penerangan lampu, yaitu listrik PLN, listrik non PLN, dan bukan listrik. Listrik PLN adalah sumber penerangan listrik yang dikelola oleh PLN. Sedangkan listrik non-PLN adalah sumber penerangan listrik yang dikelola oleh instansi/pihak lain selain PLN termasuk yang menggunakan sumber penerangan dari accu (aki), generator, dan pembangkit listrik tenaga surya. Sementara, kategori bukan listrik sendiri mencakup penggunaan lampu karbit, lilin, biji jarak, dan kemiri. Sejauh ini, data menunjukkan bahwa hampir seluruh pemukiman penduduk di Kabupaten Lumajang telah teraliri oleh listrik PLN.



Tabel 2.104 Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Utama Penerangan

Karakteristik	Listrik PLN	Listrik Non-PLN	Bukan Listrik
Jenis Kelamin			
Laki-Laki	98,68	1,13	0,19
Perempuan	98,17	1,83	0,00
Kuintil Pengeluaran			
Kuintil 1	97,21	2,79	0,00
Kuintil 2	96,67	2,51	0,82
Kuintil 3	99,53	0,47	0,00
Kuintil 4	99,09	0,91	0,00
Kuintil 5	100,00	0,00	0,00

Sumber: BPS Kabupaten Lumajang, 2017

Kedelapan, berdasarkan bahan bakar utama untuk memasak. Penggunaan bahan bakar padat untuk keperluan memasak lebih rendah dibanding elpiji/gas kota/biogas dalam berbagai karakteristik. Hal ini dapat diartikan bahwasannya penduduk yang kurang mampu mayoritas menggunakan elpiji/gas kota/biogas. Meskipun secara garis besar telah menggunakan elpiji/gas/biogas, akan tetapi angka tersebut masih jauh tertinggal dibandingkan dengan penduduk yang mampu pada kuintil 5 dengan persentase sebesar 89,04 persen. Hal ini menunjukkan bahwa konversi bahan bakar ke elpiji/gas/biogas masih perlu dimasifkan mengingat penggunaan briket/arang/kayu bakar di sisi lain masih tinggi.

Tabel 2.105 Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Bahan Bakar Utama untuk Memasak

Karakteristik	Tidak Memasak	Bahan Bakar Utama untuk Memasak		
		Elpiji/Gas kota/Biogas	Minyak Tanah	Briket/Arang /Kayu Bakar
Jenis Kelamin				
Laki-Laki	0,97	65,94	0,11	32,98
Perempuan	2,20	55,98	0,00	41,82
Kuintil Pengeluaran				
Kuintil 1	0,58	53,66	0,00	45,76
Kuintil 2	2,81	51,28	0,00	45,91
Kuintil 3	0,78	62,07	0,00	37,16
Kuintil 4	1,17	65,81	0,43	32,59
Kuintil 5	0,75	89,04	0,00	16,21

Sumber: BPS Kabupaten Lumajang, 2017



Berdasarkan kriteria yang telah dikemukakan sebelumnya, ada delapan karakteristik perumahan di Kabupaten Lumajang antara lain: (i) masih terdapat rumah tangga miskin dan sangat miskin yang tidak memiliki rumah sendiri; (ii) material atap sebagian besar menggunakan genteng; (iii) material dinding sebagian besar menggunakan tembok; (iv) material lantai sebagian besar menggunakan marmer/granit/keramik sementara masih banyak pula rumah tangga miskin dan sangat miskin memiliki rumah berlantai bambu/tanah; (v) fasilitas buang air besar meskipun telah banyak berstatus milik sendiri, namun masih banyak pula rumah tangga yang tidak memiliki/tidak menggunakan fasilitas tersebut; (vi) sumber air untuk minum sebagian besar diambil dari sumur air terlindung; (vii) hampir seluruh rumah tangga telah teraliri listrik PLN; dan (viii) penggunaan elpiji/gas/biogas tinggi namun pada rumah tangga miskin dan sangat miskin masih banyak menggunakan briket/arang/kayu bakar.

Kesembilan, berdasarkan capaian indikator Persentase Peningkatan Capaian Layanan Keciptakarya, Persentase peningkatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur pada Kawasan strategis, Persentase Peningkatan Luasan Kawasan Kumuh Tertangani, dan Persentase pemenuhan backlog akan dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.106 Capaian Persentase Peningkatan Capaian Layanan Keciptakarya di Kabupaten Lumajang 2016 - 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase Peningkatan Capaian Layanan Keciptakarya	%	66,80	67,84	68,96	70,61	72,89
2	Persentase peningkatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur pada Kawasan strategis	%	N/A	2,49	46,50	61,20	26,67



No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
3	Persentase Peningkatan Luasan Kawasan Kumuh Tertangani	%	N/A	4,60	7,35	13,01	48,08
4	Persentase pemenuhan backlog	%	50	50,35	51,40	52,59	53,39

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang, 2020

Tabel di atas menjelaskan bahwa Persentase Peningkatan Capaian Layanan Keciptakarya dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, dimana selama 5 tahun terjadi peningkatan capaian sebesar 6,09 %. Pada tahun 2016 capaian sebesar 66,80 dan meningkat secara bertahap sampai dengan Tahun 2020 menjadi 72,89%. Peningkatan tertinggi terjadi di Tahun 2020.

Pada indikator Persentase peningkatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur pada Kawasan strategis belum bisa menunjukkan capaian di tahun 2016. Pada Tahun 2017 menampilkan data capaian sebesar 2,49% mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2020 menjadi 61,20%. Namun di Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 26,67%.

Persentase Peningkatan Luasan Kawasan Kumuh Tertangani pada tahun 2016 belum menunjukkan data capaian. Baru di tahun 2017 terdapat capaian sebesar 4,60%. Mengalami peningkatan dimana pada tahun 2018 sebesar % 7,35% dan pada tahun 2019 sebesar 13,01%. Tahun 2020 kembali terdapat kenaikan menjadi 48,04%.

Backlog bertujuan untuk mengukur jumlah kebutuhan rumah di Kabupaten Lumajang. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian persentase pemenuhan Backlog di Kabupaten Lumajang Tahun 2016 sebesar 50% terus mengalami peningkatan sampai dengan Tahun 2020 menjadi 53,39%.



2.3.1.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 30 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Dalam hal ini negara wajib memberikan perlindungan dan memberikan ketentraman kepada masyarakat dengan menjaga ketertiban umum. Menurunkan angka kriminalitas, menyelesaikan tindak pidana, dan tindakan preventif lain merupakan jalan bagi pemerintah untuk mewujudkan lingkungan yang aman, tentram, dan tertib.

a. Capaian Persentase Penegakan Peraturan daerah/Peraturan Kepala Daerah

Hasil analisis Persentase Penegakan Perda/Perkada, disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.107 Persentase penegakan Perda / Perkada Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase penegakan Perda (Peraturan Daerah) /Perkada (Peraturan Kepala Daerah)	%	N/A	N/A	N/A	95,88	100

Sumber : Satpol PP Kab. Lumajang, 2020

Berdasarkan data tabel di atas dapat diketahui bahwa Persentase penegakan Perda (Peraturan Daerah)/Perkada (Peraturan Kepala Daerah) tahun 2020 mengalami kenaikan dari 95,88% pada tahun 2019 menjadi 100% pada tahun 2020. Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 tidak ada data terkait Persentase penegakan Perda (Peraturan Daerah)/Perkada (Peraturan Kepala Daerah), karena di tahun tersebut belum dilakukan pengelolaan data kinerja mengingat indikator tersebut mulai diimplementasikan di tahun 2019, yakni sejak diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 tahun 2019 tentang RPJMD 2018-2023.



b. Jumlah Tindak Pidana yang Diselesaikan di Lumajang

Kejahatan merupakan salah satu masalah sosial yang timbul dari berbagai permasalahan sosial seperti ketimpangan sosial. Kejahatan akan selalu ada jika tidak ada kesetaraan dan rasa kurang puas yang ada dalam diri setiap manusia. Kabupaten Lumajang belum berhasil menurunkan tingkat kejahatan yang sebelumnya pada 2016 berjumlah 287 kasus yang terjadi meningkat menjadi 323 kasus pada 2017, namun nilai ini kembali meningkat signifikan di tahun 2018 menjadi 596 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa upaya dari seluruh elemen telah berhasil menciptakan lingkungan yang aman dan tentram.

Selain tingkat penyelesaian tindak pidana, perlu untuk melihat tingkat kriminalitas yang terjadi. Selama periode 2016-2020, angka kriminalitas di Kabupaten Lumajang jauh lebih rendah daripada Jawa Timur secara keseluruhan. Meskipun begitu, angka kriminalitas di Kabupaten Lumajang selama periode 2016-2020 mengalami fluktuasi di tiap tahunnya. Meskipun angka kriminalitas selalu mengalami fluktuasi, namun tren peningkatan angka kriminalitas menjadi perhatian serius bagi seluruh pemangku kepentingan. Hal ini menjadi penting sebab meningkatnya angka kriminalitas seiring dengan penurunan kinerja penyelesaian tindak pidana.

Upaya-upaya yang terus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam menjaga stabilitas dengan terus meningkatkan pengetahuan, pemahaman wawasan kebangsaan dan pemantapan ideologi bagi aparat dan tokoh masyarakat. Dalam mengantisipasi potensi kerawanan sosial politik telah diupayakan monitoring, deteksi dini dan pencegahan melalui forum kewaspadaan dini masyarakat serta mengefektifkan kinerja Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA). Disamping itu upaya lain yang ditempuh dengan cara deteksi dini dan cegah dini wilayah yang berpotensi menimbulkan konflik, khususnya SARA,



pengamanan pemilihan kepala desa, penanggulangan huru hara, patroli gabungan, patroli sambang desa, pengamanan hari besar.

Pelaksanaan pembangunan diarahkan untuk pencapaian meningkatnya kondusifitas Daerah, dengan indikator antara lain penurunan pelanggaran masyarakat terhadap Perda, peningkatan wawasan masyarakat memahami hukum dan HAM, peningkatan pelayanan kepada masyarakat naik, peningkatan partisipasi masyarakat pada keamanan dan ketertiban lingkungan dan peningkatan masyarakat berbudaya politik

c. Penanganan bencana alam Kabupaten di Lumajang

Sebagai langkah antisipasi mengingat Kabupaten Lumajang merupakan wilayah rawan bencana karena geografis diapit 3 (tiga) gunung berapi yaitu: Gunung Semeru (3.676 m), Gunung Bromo (3.292 m) dan Gunung Lemongan serta berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Fakta inilah yang menjadikan wilayah Kabupaten Lumajang rawan terhadap bencana alam (*natural disaster*) seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, dan ancaman letusan gunung berapi. Selain jenis bencana alam tersebut, Kabupaten Lumajang juga memiliki berbagai potensi ancaman bencana lain, seperti tanah longsor dan kebakaran hutan. Belum lagi bencana yang diakibatkan oleh perubahan iklim global seperti banjir, gelombang pasang, serta kekeringan dan angin puting beliung yang hampir setiap tahun melanda di beberapa wilayah.

Pemerintah Kabupaten Lumajang dan masyarakat telah menyadari potensi bencana luar biasa itu, dan sejumlah langkah yang merupakan bagian dari mitigasi bencana telah dilakukan, antara lain:

1. Peringatan Dini Bencana;
2. Penetapan Kawasan Rawan Bencana;
3. Pembentukan Tim Tanggap Darurat;



4. Pelatihan Evakuasi.

Tabel 2.108 Daftar Rekapitulasi Kejadian Bencana Alam Tahun 2016-2020

No	Jenis Kejadian	Tahun					Jumlah
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Banjir	16	9	39	4	26	94
2	Tanah Longsor	25	20	66	17	28	156
3	Gempa Bumi	1	1	0	0	2	4
4	Angin Puyuh	31	22	0	0	0	53
5	Gelombang Pasang	6	1	13	1	4	25
6	Kekeringan	3	17	0	0	1	21
7	Kebakaran	30	15	60	10	35	150
8	Lain-Lain	31	27	57	30	55	200
Jumlah		143	112	235	62	151	703

Sumber : BPBD Kabupaten Lumajang 2020

d. Persentase Penanganan Kebakaran sesuai Tingkat waktu tanggap (Response time rate) Daerah Wilayah Menegemen Kebakaran (WMK)

Hasil analisis Persentase Penanganan Kebakaran sesuai Tingkat waktu tanggap (*Response time rate*) Daerah Wilayah Managemen Kebakaran (WMK), disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.109 Capaian Persentase Tingkat waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Wilayah Menejemen Kebakaran (WMK) Tahun 2016-2020 Kabupaten Lumajang

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Penanganan Kebakaran sesuai Tingkat waktu tanggap (Response time rate) Daerah Wilayah Menegemen Kebakaran (WMK)	%	N/A	N/A	N/A	95	100

Sumber : Satpol PP Kabupaten Lumajang 2020

Berdasarkan data tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian Persentase Penanganan Kebakaran sesuai Tingkat waktu tanggap (*Response time rate*) Daerah Wilayah Managemen Kebakaran (WMK) pada tahun 2019 hanya



sebesar 95% dan meningkat pada tahun 2020 sebesar 100%. Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 tidak ada data terkait Persentase Tingkat waktu tanggap (*Response time rate*) Daerah Wilayah Menejemen Kebakaran (WMK), karena di tahun tersebut belum dilakukan pengelolaan data kinerja mengingat indikator tersebut mulai diimplementasikan di tahun 2019, yakni sejak diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 tahun 2019 tentang RPJMD 2018 - 2023.

e. Persentase Capaian Indikator Tingkat Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana

Kapasitas daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan parameter penting untuk menentukan keberhasilan untuk pengurangan risiko bencana. Kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana harus mengacu kepada Sistem Penanggulangan Bencana Nasional yang termuat dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta turunan aturannya. Berikut disajikan hasil analisis Persentase capaian indikator tingkat ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana :

Tabel 2.110 Persentase Capaian Indikator Tingkat Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana (Indeks Ketahanan Daerah) di Kabupaten Lumajang 2016–2020

No	Indikator Kinerja	Sat Uan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Capaian Indikator Tingkat Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana (IKD)	%	59,86	82,39	82,75	71	71,65

Sumber : BPBD kab Lumajang, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui persentase capaian indikator tingkat ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami fluktuasi. Terdapat peningkatan pada realisasi



tahun 2017 sebesar 22,53% menjadi 82,39%. Namun di tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 11,75% menjadi 71%. Terdapat kenaikan di tahun 2020 menjadi 71,65%.

Selain itu adanya *Early Warning System* (EWS) menjadi salah satu alat bantu dalam penanganan bencana. Tercatat hanya 8 alat EWS yang berfungsi baik di Kabupaten Lumajang, diantaranya berada di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun, Desa Bulurejo dan Tegalrejo Kecamatan Tempursari, Desa Sumberpetung Kecamatan Ranuyoso, Desa Bades Kecamatan Pasirian, Desa Proniwo, Supiturang dan Oro-Oro Ombo. EWS tersebut digunakan untuk mendeteksi secara dini potensi terjadinya tsunami, banjir dan dari segi vulkanologis.

2.3.1.1.6 Sosial

Penjelasan Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan Persentase Peningkatan Jumlah PSKS yang berperan aktif dalam penanganan PPKS di Kabupaten Lumajang pada tabel berikut ini :

Tabel 2.111 Capaian Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan Persentase Peningkatan Jumlah PSKS yang berperan aktif dalam penanganan PPKS di Kabupaten Lumajang 2016 – 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	N/A	26,71	15,07	26,43	78,76
2	Persentase Peningkatan Jumlah PSKS yang berperan aktif dalam penanganan PPKS	%	N/A	70	73	76,6	82,83

Sumber : Dinsos Kab. Lumajang, 2020

Berdasarkan tabel di atas dijelaskan bahwa pada indikator Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Kabupaten Lumajang memiliki fluktuasi realisasi. Pada tahun 2016 belum menyajikan data realisasi, namun realisasi terdapat di tahun 2017 sampai dengan



2020. Realisasi di tahun 2018 mengalami penurunan terhadap tahun sebelumnya sebesar 11,64% menjadi 15,07 %. Selanjutnya mengalami peningkatan di tahun 2019 menjadi 26,43 %. Peningkatan kembali terjadi di tahun 2020 dan menjadi peningkatan tertinggi sebesar 55,33 % menjadi 78,76 %. Selanjutnya pada indikator Persentase Peningkatan Jumlah PSKS yang berperan aktif dalam penanganan PPKS memiliki tren peningkatan yang konsisten sampai dengan tahun 2020. Kenaikan tertinggi terjadi di tahun 2020 mencapai 6,23 % dengan realisasi 82,83 %.

Hasil analisis persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar tampak pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.112 Capaian Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial	%	27,09	27,00	15,07	25,22	78,80

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Lumajang 2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk tahun 2016 s.d 2020 mengalami tren *fluktuatif*, dimana pada tahun 2016 tercapai 27,06 dan pada 2018 turun menjadi 15,07 serta meningkat drastis pada tahun 2020 sebesar 78,8%.

Secara keseluruhan jumlah PMKS di Kabupaten Lumajang pada tahun 2016 sebanyak 434 orang dan meningkat pada tahun 2017 sebesar 447 orang. Berdasarkan hasil penjarangan/penertiban dan dilakukan identifikasi pada tahun 2020 dengan jumlah riil yang terdiri dari anjal sebanyak 78 orang (42 laki-laki dan 36 perempuan), gelandangan dan gelandangan psikotik sebanyak 135 orang (85 laki-laki dan 50 perempuan), serta



pengemis sebanyak 44 orang (32 laki-laki dan 12 perempuan).

Jumlah gelandangan selalu fluktuatif tiap tahunnya karena gelandangan datang dan pergi silih berganti. Pihak Dinas Sosial akan membantu membawa gelandangan yang sakit parah untuk dibawa ke Rumah Sakit setelah sembuh bila memungkinkan akan dipindahkan ke panti.

2.3.1.2 Urusan Pemerintah Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.3.1.2.1 Tenaga Kerja

Kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Lumajang dalam periode tahun 2016-2020 secara umum menunjukkan adanya perbaikan, yang terlihat dengan semakin meningkatnya angkatan kerja dan menurunnya jumlah pengangguran serta tingkat pengangguran terbuka.

Tabel 2.113 Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan Tahun 2016-2020

INDIKATOR	2016	2017	2018	2019	2020
Angk Kerja (orang)	523.761	515.516	553.923	539.370	557.754
Jml Orang Bekerja (orang)	509.358	500.530	539.800	524.189	539.007
Jml Penganggur (orang)	14.404	14.986	14.123	15.181	18.747
Tingk. Pengangguran Terbuka (%)	2,75%	2,91%	2,55%	2,81%	3,36%
Upah Minimum Kabupaten (Juta Rp)	1.437	1.555	1.691	1.826	1.982

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang 2020

a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur sepuluh tahun ke atas. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) ini mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di



suatu wilayah. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (Labour Supply) yang tersedia untuk memproduksi barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Hasil analisis Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.114 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Lumajang

No	Uraian	Daerah	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Lumajang	%	65,25	63,70	68,10	65,92	66,92
		Jawa Timur	%	66,14	68,78	69,37	69,45	71,20
		Indonesia	%	66,30	66,70	67,30	67,50	67,77

Sumber : BPS, 2020 dan Incremental Labour Output Ratio (ILOR) Kabupaten Lumajang Tahun, 2017

Tren Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Lumajang dalam 5 (lima) tahun terakhir cenderung *fluktuatif*, pada tahun 2016 dan 2017, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mengalami penurunan dari 65,25 pada 2016 menjadi 63,70 pada tahun 2017 tetapi meningkat pada 2018 sebesar 68,10, akan tetapi menurun kembali pada 2019 sebesar 65,92 serta naik kembali sebesar 66,92 pada tahun 2020.

Secara umum tren Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Lumajang masih di bawah Propinsi Jawa Timur dan Indonesia, hal ini terlihat pada tahun 2020 Jawa Timur mencapai 71,20 dan Indonesia sebesar 67,77.

b. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) adalah rasio antara penduduk yang bekerja terhadap angkatan kerja. Antara TPT dan TKK akan selalu berkaitan satu sama lain. Jika TPT semakin besar maka kesempatan kerja akan berkurang, dan sebaliknya jika TKK besar berarti TPT akan berkurang atau semakin kecil. Pada tahun 2017 Tingkat Kesempatan Kerja di Kabupaten Lumajang sebesar 97,09 dan meningkat menjadi 97,45 pada tahun 2018.



c. Capaian Kinerja Indikator urusan Tenaga Kerja

Berikut akan dijelaskan realisasi kinerja indikator urusan tenaga kerja:

Tabel 2.115 Capaian Kinerja Persentase Pencari Kerja Terlatih di Kabupaten Lumajang 2016 – 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Pencari Kerja yang Terlatih	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kab Lumajang, 2020

Dari rentang waktu antara tahun 2016-2020 Persentase pencari kerja terlatih mencapai 100%. Ini menunjukkan bahwa kegiatan Dinas Tenaga Kerja dalam melakukan pelatihan terhadap para pencari kerja telah mencakup semua pencari kerja yang terdaftar.

Tabel 2.116 Capaian Kinerja Persentase Tenaga Kerja yang Produktif di Kabupaten Lumajang 2016 – 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Tenaga Kerja yang Produktif	%	N/A	N/A	100	100	81,82

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kab Lumajang, 2020

Dari rentang waktu antara tahun 2018-2020 pula Persentase tenaga kerja produktif mengalami penurunan persentase. Pada tahun 2018 dan 2019 mencapai 100 % dan mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi 81,82%. Penurunan ini terjadi disebabkan karena pada Tahun 2020 kegiatan pembinaan tenaga kerja tidak dapat berjalan dengan optimal.

Tabel 2.117 Capaian Kinerja Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan di Kabupaten Lumajang 2016 – 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	%	243,95	142,99	107,60	125,65	122,93

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kab Lumajang, 2020



Dari segi penempatan pencari kerja yang ditempatkan rentang waktu antara tahun 2016 sampai 2020 Persentase pencari kerja yang ditempatkan mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2016 yang semula mencapai 243,95% mengalami penurunan sampai dengan Tahun 2018 menjadi 107,60%. Mengalami peningkatan kembali di tahun 2019 sebesar 125, 65% tetapi mengalami sedikit penurunan di tahun 2020 menjadi 122,93%. Penurunan ini disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan adanya refocusing anggaran dan penundaan kegiatan *jobfair* maka pencari kerja yang ditempatkan juga mengalami penurunan.

Tabel 2.118 Capaian Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak di Kabupaten Lumajang 2016 – 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	%	57,43	67,01	68,04	56,22	62,52

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kab Lumajang, 2020

Tahun 2016 sampai dengan 2018 Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak mengalami kenaikan, dari 57,43 % menjadi 68,04 %. Pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 56,22% dan mengalami kenaikan lagi pada tahun 2020 sebesar 62,52 % pada tahun 2020. Kenaikan capaian ini menunjukkan kepatuhan perusahaan dalam menerapkan tata kelola sesuai standar ketenagakerjaan mengalami peningkatan.

2.3.1.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pengarusutamaan gender atau disingkat PUG adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistimatis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat dan negara), melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam



perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Namun perwujudan tersebut belum dapat menjamin terpenuhinya akses, partisipasi kontrol, serta manfaat yang setara bagi laki-laki dan perempuan dalam pembangunan yang berdampak berkurangnya kesenjangan gender. Untuk itu perlu didukung dengan perencanaan yang responsif gender guna mendorong terwujudnya Anggaran Responsif Gender (ARG), yang dapat meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Peningkatan peran perempuan dalam pemerintahan dan lembaga perekonomian adalah indikator yang menggambarkan peningkatan kualitas sumber daya manusia perempuan yang berperan serta dalam pemerintahan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Perkembangan jumlah perempuan yang berperan di berbagai bidang sampai tahun 2017 adalah sebagai berikut, jumlah perempuan yang bekerja di Lembaga publik/pemerintah sebanyak 3.667 orang atau 0,018 persen dari jumlah angkatan kerja perempuan sebanyak 199.879 orang, jumlah tersebut telah mencapai 17 persen dari target yang telah ditetapkan dalam RPJMD atau meningkat sebesar 11.810 orang atau 0,0014 persen. Sedangkan perempuan yang bekerja di sektor swasta sebanyak 196.212 orang atau 98 persen dari jumlah angkatan kerja perempuan sejumlah 199.879 orang dari target sebanyak 11.810 orang. Berikut akan dijelaskan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta capaian indikator indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Lumajang Tahun 2016-2020



a. Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Tabel 2.119 Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2016-2021 Kabupaten Lumajang

Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Kekerasan Terhadap Perempuan	Kasus	0	4	4	6	26
Kekerasan Terhadap Anak (Laki-laki)	Kasus	0	6	4	5	5
Kekerasan Terhadap Anak (Perempuan)	Kasus	0	18	15	13	12
Jumlah	Kasus	0	28	23	24	43

Sumber: DISDALDUK KB PP, 2020

Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui jumlah kekerasan perempuan dan anak dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Jumlah kasus di atas merupakan akumulasi dari Kekerasan Terhadap Perempuan, Kekerasan Terhadap Anak (Laki-laki) dan Kekerasan Terhadap Anak (Perempuan) kasus. Pada tahun 2016 belum dapat menampilkan data terkait kekerasan perempuan dan anak, namun di tahun 2017 terdapat 28 kasus kekerasan. Terjadi penurunan di tahun 2018 menjadi 23 kasus, namun mengalami kenaikan yang signifikan sampai dengan tahun 2020 mencapai 43 kasus. Dari ke tiga jenis kekerasan tersebut di atas, menduduki kasus tertinggi adalah kekerasan terhadap anak (perempuan) mencapai 58 kasus, kemudian di susul kekerasan terhadap perempuan sebanyak 40 kasus, dan yang terakhir adalah kekerasan terhadap anak (laki-laki) sebanyak 20 kasus.

b. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (Gender Empowerment Index) yang selanjutnya disingkat IDG adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan pengambilan keputusan yang dilihat dari proporsi laki-laki dan perempuan dalam parlemen serta



partisipasi ekonomi. Hasil analisis Indeks Pembangunan Gender dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.120 Capaian Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	N/A	60,11	59,23	59,16	58,91

Sumber : BPS Kabupaten Lumajang, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Capaian Indeks Pemberdayaan Gender mengalami penurunan secara terus menerus dari tahun 2017 pada angka 60,11 sampai tahun 2020 pada angka 58,91.

2.3.1.2.3 Pangan

Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terdiri dari sub sistem ketersediaan, sub sistem distribusi dan sub sistem konsumsi. Sub sistem ketersediaan mencakup pengaturan kestabilan dan kesinambungan penyediaan pangan yang berasal dari produksi kabupaten, cadangan pangan dalam kabupaten maupun dari luar kabupaten. Sub sistem distribusi mencakup pengaturan untuk menjamin aksesibilitas penduduk secara fisik dan ekonomi terhadap pangan antar wilayah dan waktu serta stabilitas harga pangan strategis. Sub sistem konsumsi mencakup pengolahan pangan di tingkat daerah maupun rumah tangga. Untuk menjamin setiap individu memperoleh pangan dalam jumlah, gizi, keamanan, keragaman dan keterjangkauan sesuai kebutuhan dan pilihan.

Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Lumajang Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Tahun 2016-2020. Dari data di bawah ini diketahui bahwa skor pada padi-padian dan sayur buah merupakan kelompok pangan tertinggi. Misalnya di tahun 2020 pada kelompok padi-padian, skor AKE, maksimum sebesar 50,0 dan PPHnya sebesar 25,0. Oleh karena itu, pada kelompok pangan lainnya perlu ditingkatkan kembali.



Tabel 2.121 Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Lumajang Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Tahun 2016 – 2020

No	Kelompok Pangan	2016	2017	2018	2019	2020
		Skor AKE				
1	Padi-padian	26,0	25,5	25,0	48,4	50,0
2	Umbi-umbian	2,5	2,7	5,7	5,2	5,7
3	Pangan hewani	17,1	17,8	10,7	10,2	10,7
4	Minyak dan lemak	5,0	4,8	9,8	11,1	9,8
5	Buah/Biji berminyak	1,7	1,8	3,3	3,4	3,3
6	Kacang-kacangan	18,8	19,2	9,1	9,6	9,1
7	Gula	2,5	2,6	4,6	5,4	4,6
8	Sayur dan buah	25,9	26,9	5,4	5,5	5,4
9	Lain-lain	0,0	0,0	1,1	1,1	1,1
	Jumlah	99,7	101,4	99,9	99,8	99,9

*AKE = Angka Kecukupan Energi

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang 2020

Realisasi Ketersediaan Kalori Tahun 2016 sampai 2020 di Kabupaten Lumajang. Untuk pencapaian ketersediaan kalori atau pangan rata-rata 101 persen, sedangkan untuk kelompok padi-padian 101 persen, umbi-umbian 101 persen, pangan hewani 101 persen, minyak dan lemak 101 persen, buah/biji berminyak 101 persen, kacang-kacangan 101 persen, gula 101 persen dan sayur/buah 101 persen. Untuk konsumsi bahan pangan rata-rata juga mencapai 99 persen, sedangkan untuk kelompok padi-padian 96 persen, umbi-umbian 94 persen, pangan hewani 94 persen, minyak dan lemak 108 persen, buah/biji berminyak 110 persen, kacang-kacangan 112 persen, gula 101 persen dan sayur/buah 103 persen. Pengembangan kinerja lumbung pangan sampai pada tahun 2020, dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.122 Jumlah Lumbung Pangan di Kabupaten Lumajang Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jumlah Lumbung Pangan			Jumlah
		Sederhana	Maju	Modern	
1	Jatiroto	2	-	1	3
2	Pasrujambe	4	1	-	5
3	Sukodono	1	-	-	1



No.	Kecamatan	Jumlah Lumbung Pangan			Jumlah
		Sederhana	Maju	Modern	
4	Pasirian	4	-	-	4
5	Kunir	6	-	-	6
6	Tekung	1	-	-	1
7	Lumajang	3	-	-	3
8	Candipuro	3	-	-	3
9	Tempursari	5	-	-	5
10	Padang	4	-	-	4
11	Senduro	3	-	-	3
12	Gucialit	2	-	-	2
13	Ranuyoso	2	-	-	2
14	Randuagung	1	-	-	1
15	Pronojiwo	1	-	-	1
16	Tempeh	5	-	-	5
17	Rowokangkung	1	-	-	1
18	Yosowilangun	4	-	-	4
19	Klakah	2	-	-	2
20	Sumbersuko	2	-	-	2
21	Kedungjajang	1	-	-	1
Jumlah		57	1	1	59

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang 2020

a. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan

Pola Pangan Harapan (PPH) atau *Desirable Dietary Pattern* (DDP) adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. PPH merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat. Selain itu, PPH juga dapat dijadikan acuan untuk menentukan sasaran dalam perencanaan dan evaluasi penyediaan khususnya produksi pangan.

Dengan pendekatan PPH, keadaan perencanaan penyediaan dan konsumsi pangan penduduk diharapkan tidak hanya dapat memenuhi kecukupan gizi (*Nutritional Adequacy*), tetapi sekaligus mempertimbangkan keseimbangan gizi (*Nutritional Balance*) yang didukung oleh



cita rasa (*Palatability*), daya cerna (*Digestability*), daya terima masyarakat (*Acceptability*), kuantitas dan kemampuan daya beli (*Affortability*).

Pola konsumsi pangan penduduk Indonesia masih terdapat ketimpangan hal ini dikarenakan:

1. Masih tingginya konsumsi padi-padian terutama beras.
2. Masih rendahnya konsumsi pangan hewani, umbi-umbian, serta sayur dan buah.
3. Pemanfaatan sumber-sumber pangan lokal seperti umbi, jagung, dan sagu masih rendah.
4. Kualitas konsumsi pangan masyarakat yang ditunjukkan dengan skor Pola Pangan Harapan. (PPH) masih belum mencapai kondisi ideal.
5. Diperlukan upaya untuk menganeekaragamkan konsumsi pangan masyarakat menuju skor PPH yang ideal agar hidup sehat, aktif, dan produktif.
6. Kebijakan terfokus pada peningkatan produksi dan belum mempertimbangkan kecukupan gizi (*nutrition sensitive production system*)

Penghitungan Skor PPH dimaksudkan untuk menganalisis pola konsumsi pangan suatu masyarakat terhadap pola konsumsi pangan yang ideal, yakni skor 100. Pada tahun 2020, Skor PPH Kabupaten Lumajang adalah 94,19, dimana skor PPH tersebut masih di bawah target yang ditetapkan sebesar 94,56, sehingga capaian kinerja atas indikator kinerja skor PPH adalah 99,62%. Perhitungan atas skor PPH didapatkan berdasarkan survei konsumsi pangan di wilayah agroekologi (pertanian dan perkotaan/industri) tahun 2020 dari 9 unsur kelompok pangan yaitu:

1. Padi-padian
2. Umbi-umbian
3. Pangan hewani
4. Minyak dan Lemak



5. Buah/biji berminyak
6. kacang-kacangan
7. Gula
8. Sayur dan Buah
9. Lain-Lain.

Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.123 Skor Pola Pangan Harapan Aktual Berdasarkan Survei Konsumsi Pangan Tahun 2020 Kabupaten Lumajang

No	Kelompok Pangan	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
		Kalori	%	AKE	Bobot	Skor Aktual	Skor AE	Skor Maks	Skor PPH
1	Padi-padian	1000,1	48,4	50,0	0,5	24,2	25,0	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	114,3	5,2	5,7	0,5	2,6	2,9	2,5	2,5
3	Pangan hewani	214,8	10,2	10,7	2,0	20,5	21,5	24,0	21,5
4	Minyak dan Lemak	196,6	11,1	9,8	0,5	5,5	4,9	5,0	4,9
5	Buah/biji berminyak	66,1	3,4	3,3	0,5	1,7	1,7	1,0	1,0
6	kacang-kacangan	182,5	9,6	9,1	2,0	19,2	18,3	10,0	10,0
7	Gula	108,0	5,4	4,6	0,5	2,7	2,3	2,5	2,3
8	Sayur dan Buah	22,7	5,5	5,4	5,0	27,6	27,0	30,0	27,0
9	Lain-Lain	22,7	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
JUMLAH		1997,2	100,0	99,9	11,5	104,1	103,6	100,0	94,19

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Lumajang, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pola konsumsi pangan masyarakat Lumajang untuk pemenuhan kalorinya masih didominasi padi-padian (48,4%). Hampir setiap tahun luas lahan baku sawah selalu mengalami penurunan. Oleh karena itu,antisipasi terhadap perubahan pola konsumsi masyarakat Lumajang harus semakin dieksplorasi dan dikembangkan. Salah satu upayanya adalah melalui Si Gempal (Aksi Gerakan Kembali ke Pangan Lokal).

Adapun pengukuran kinerjanya tampak dalam tabel Pengukuran Capaian berikut:



**Tabel 2.124 Skor Pola Pangan Harapan
Kabupaten Lumajang Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Daerah	Satuan	Skor Pola Pangan Harapan				
				2016	2017	2018	2019	2020
1	Skor pola pangan harapan	Lumajang	Skor	89,1	90,5	91	93,16	94,20
		Jawa Timur	Skor	83,4	84,8	89,7	92,5	91,2
		Nasional	Skor	86,0	90,4	91,3	90,8	86,3

Sumber : Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang, 2020

Berdasarkan tabel di atas setiap tahun skor pola pangan harapan Kabupaten Lumajang mengalami kenaikan, sampai dengan Tahun 2020 mencapai angka 94,20. Ini menggambarkan bahwa mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan Kabupaten Lumajang semakin baik dan ideal.

Sebagai perbandingan antar daerah perihal skor PPH tampak dalam tabel berikut.

Tabel 2.125 Perbandingan skor PPH

Uraian Yang Dijadikan Perbandingan	Hasil Perbandingan	Keterangan
Rata-Rata Skor PPH Tingkat Nasional tahun 2020	91,20	Skor PPH Kab. Lumajang di atas Rata-Rata Nasional

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang, 2020

2.3.1.2.4 Pertanian

Adapun rencana penggunaan tanah di Kabupaten Lumajang sesuai Perda RTRW Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut:

- Kawasan Pertanian
- Kawasan Perdagangan dan Jasa
- Kawasan Pertambangan
- Kawasan Permukiman
- Kawasan Pendidikan
- Kawasan Pemerintahan dan Perkantoran
- Kawasan Peruntukan Industri
- Kawasan Peruntukan Pariwisata

**Tabel 2.126 Indeks Tertib Administrasi
Pertanahan di Kabupaten Lumajang 2016 - 2020**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks tertib administrasi pertanahan	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber : DPUTR Kabupaten Lumajang, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada indikator tersebut dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 belum ada data capaian kinerja yang disajikan karena indikator tersebut merupakan indikator baru yang belum dilakukan pengelolaan kinerja sebelumnya.

2.3.1.2.5 Lingkungan Hidup

**Tabel 2.127 Capaian Persentase titik pantau dengan
kualitas udara baik di Kabupaten Lumajang 2016 - 2020**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase titik pantau dengan kualitas udara baik	%	100	92,9	51,28	69,23	16,70

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Persentase titik pantau dengan kualitas udara baik di kabupaten Lumajang mengalami penurunan, hal ini dapat dilihat pada tahun 2016 mencapai 100% sedangkan 2017 dan 2018 menurun menjadi 92,9% dan 51,28, akan tetapi pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 69,23% namun turun kembali menjadi 16,70% pada tahun 2020. Penurunan ini dapat disebabkan parameter ukur, yaitu SO₂ dan NO₂ bernilai tinggi pada titik-titik pantau, sehingga pada penentuan kategorinya adalah kurang baik, sangat kurang dan waspada. Pengaruh lain dari luar seperti kenaikan jumlah pencemar udara yang disebabkan jumlah kendaraan yang meningkat serta dan kesadaran atas kesadaran perilaku masyarakat juga mendukung penurunan ini terjadi di titik-titik pantau yang telah ditetapkan. Selanjutnya terdapat perubahan yang mendasar yang menyebabkan penurunan yakni karena adanya



perubahan rumusan indikator 2017 ke 2018, dimana awalnya titik pantau hanya penataan usaha/kegiatan terhadap pengendalian pencemaran udara menjadi titik pantau udara pada fasilitas umum (fasum). Hal ini dikarenakan adanya perubahan mendasar yaitu IKLH yang semula menjadi indikator sasaran pemerintah daerah pada tahun 2013-2018 menjadi indikator tujuan pemerintah daerah. Sehingga ada penyesuaian pada indikator prosesntase titik pantau kualitas udara menjadi lebih luas (makro).

Tabel 2.128 Persentase Titik Pantau Dengan Kualitas Air Baik di Kabupaten Lumajang 2016 – 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase titik pantau dengan kualitas air baik	%	100	100	25	33,33	30,56

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Persentase titik pantau dengan kualitas air baik di kabupaten Lumajang mengalami fluktuatif pencapaian namun secara umum mengalami penurunan, hal ini dapat dilihat pada tahun 2016 dan tahun 2017 mencapai 100% sedangkan pada tahun 2018 menurun menjadi 25%, sedangkan pada tahun 2019 kenaikan kembali menjadi 33,33%, akan tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali sebesar 30,56%. Penyebab turunnya capaian persentase titik pantau dengan kualitas air baik tersebut karena adanya perubahan rumusan indikator dari tahun 2017 ke 2018, dimana awalnya titik pantau hanya penataan usaha/kegiatan terhadap pengendalian pencemaran air menjadi titik pantau pada air permukaan/sungai. Hal ini dikarenakan adanya perubahan mendasar yaitu IKLH yang semula menjadi indikator sasaran pemerintah daerah pada tahun 2013-2018 menjadi indikator tujuan pemerintah daerah. Sehingga ada



penyesuaian pada indikator prosesntase titik pantau kualitas udara menjadi lebih luas (makro). Selanjutnya penyebab lain penurunan ini karena adanya beberapa parameter yang melebihi baku mutu yang ditetapkan seperti BOD, COD, PO4 dari hasil uji kualitas air yang sudah dilakukan. Disamping itu curah hujan yang tinggi juga mengakibatkan nilai beberapa parameter seperti TSS dan TDS di semua titik-titik pantau menjadi tinggi.

Tabel 2.129 Persentase Tutupan Lahan di Kabupaten Lumajang 2016 - 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase tutupan lahan	%	71	71,42	7	14,30	17,20

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang tahun 2020

Tabel di atas dapat menunjukkan bahwa Persentase tutupan lahan di kabupaten Lumajang mengalami fluktuatif pencapaiannya, pada tahun 2016 capaiannya adalah 71% dan meningkat pada tahun 2017 sebesar 71,42%, akan tetapi pada tahun 2018 mengalami penurunan secara signifikan menjadi 7%, sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 mengalami kenaikan kembali menjadi 14,30% dan 17,20%, belum optimalnya tutupan lahan dikarenakan beberapa kegiatan dalam mendukung konservasi sumber daya air, yaitu penanaman pohon pada daerah konservasi mengalami pengurangan, perubahan iklim yang tidak menentu dan sulit dipredikasi membuat penanaman untuk tutupan vegetasi kurang maksimal serta perubahan perumusan penghitungan pada indikator persentase tutupan lahan.

a. Fasilitas Pengolahan Sampah

Untuk pelayanan persampahan, Kabupaten Lumajang dilakukan dengan dua cara yaitu pengelolaan sampah terpusat dan pengelolaan sampah setempat. Pengelolaan sampah setempat dilakukan dengan dua cara yaitu



tradisional dan TPS. Pengelolaan sampah setempat oleh petugas dikumpulkan dari tempat sampah hunian ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS).

Pengumpulan sampah oleh petugas didukung oleh peralatan atau kendaraan angkut dimana terdapat gerobak sampah, *dump truck*, *Arm Roll Truk*, motor sampah dan lain-lain. Berikut adalah jumlah kendaraan angkut sampah sebagai pendukung kinerja pengelolaan sampah Kabupaten Lumajang Tahun 2020.

Tabel 2.130 Jumlah Kendaraan Angkut Sampah Kabupaten Lumajang Tahun 2020

No	Nama Asset	Satuan	Jumlah	Kondisi	
				Baik	Rusak
1	Gerobak Sampah	Unit	176	126	50
2	Becak Sampah	Unit	195	165	30
3	Dump Truck	Unit	13	8	5
4	Truk Terbuka	Unit	1		1
5	Truk Tangki	Unit	3	2	1
6	Pick Up	Unit	2	1	1
7	Amroll Truck	Unit	11	5	6
8	Container	Unit	77	67	10
9	Bulldozer	Unit	2	1	1

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lumajang Tahun 2020

b. Persentase Pengelolaan Sampah

Berikut adalah Indikator pengelolaan sampah sebagai pendukung kinerja pengelolaan sampah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 - 2020.

Tabel 2.131 Persentase Pengelolaan Sampah di Kabupaten Lumajang 2016 - 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase pengelolaan sampah	%	N/A	N/A	31	33,40	33,10

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase pengelolaan sampah pada tahun 2018 sampai dengan 2020 mengalami pencapaian yang fluktuatif dimana pada tahun 2018 capaian sebesar 31% dan pada



tahun 2019 naik menjadi 33,40 % sedangkan pada tahun 2020 turun menjadi 33,10% disebabkan karena kondisi potensi timbulan sampah cukup tinggi tetapi tidak sebanding dengan tersedianya sarana prasarana, sumber daya manusia dan biaya operasional serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengurangan sampah dari sumber timbulan sampah. Tahun 2016 s.d 2017 tidak ada data terkait Persentase pengelolaan sampah, karena di tahun tersebut belum dilakukan pengelolaan data kinerja mengingat indikator tersebut mulai diimplementasikan di tahun 2019, yakni sejak diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 tahun 2019 tentang RPJMD 2018-2023.

Dalam melakukan penanganan terhadap limbah, penting untuk diketahui bahwa ada jenis-jenis limbah yang ternyata sangat mengancam lingkungan dan kesehatan manusia. Jenis limbah tersebut kerap disebut dengan istilah limbah B3. Mengacu pada PP No 101 Tahun 2014 bahwa Limbah B3 merupakan zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan.

Berdasarkan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 dijelaskan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Lumajang Tahun 2020 dengan indikator Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri) telah mencapai target.



2.3.1.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Perkembangan pembangunan kependudukan di suatu wilayah ditandai dengan pertumbuhan penduduk yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu lahir, meninggal, pindah dan datang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa faktor pertumbuhan penduduk yang dominan di Kabupaten Lumajang adalah faktor kelahiran sedangkan ditinjau dari sisi migrasi netto, maka Kabupaten Lumajang termasuk migrasi netto negatif karena jumlah penduduk yang keluar lebih banyak dari jumlah penduduk yang masuk. Pada table berikut merupakan Perkembangan Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Lumajang Tahun 2016 – 2020, dimana bisa dilihat bahwa laju pertumbuhan penduduk setiap tahun mengalami fluktuasi. Misalnya di tahun 2017 merupakan laju pertumbuhan tertinggi dalam 5 tahun terakhir sebesar 0,43%. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan jumlah penduduk menjadi 1.119.251.

Tabel 2.132 Perkembangan Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Lumajang Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbuhan (%)
2016	1.009.263	0,37
2017	1.103.812	0,43
2018	1.039.794	0,29
2019	1.128.777	0,25
2020	1.119.251	0,25

Sumber : *Dispenduk Capil dan Disdalduk PP, KB Kab. Lumajang, 2020*

Tabel 2.133 Data Penerbitan Kartu Identitas Anak Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penerbitan Dokumen KIA	Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	44.901

Sumber : *Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Lumajang, 2020*

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penerbitan dokumen Kartu Identitas Anak baru dilaksanakan di tahun 2020 dengan jumlah 44.901 dokumen.



**Tabel 2.134 Capaian indikator urusan
kependudukan dan catatan sipil Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan (KK, KTP, KIA, AKTA, HAK AKSES)	%	90	96	92	81,7	94,01

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Lumajang, 2020

Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang terus meningkatkan pelayanannya, hal tersebut terbukti pada tahun 2020 rata-rata pelayanan penyelesaian KK, akte dan dokumen kependudukan lainnya dapat dilakukan dalam waktu 1 hari dengan realisasi indikator kinerja di Tahun 2020 mencapai 94,01 % .

2.3.1.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemerintah Kabupaten Lumajang terus berupaya meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam berbagai sektor pembangunan. Untuk mewujudkan masyarakat yang partisipatif dan sejahtera yakni masyarakat yang memiliki kesadaran untuk ikut serta berperan aktif dan peduli dalam pembangunan diimplementasikan dalam Gerakan Membangun Masyarakat Sehat (Gerbangmas) yang telah direvitalisasi kembali menjadi Gerbangmas Siaga.

Upaya pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pemberian dana stimulan dilaksanakan di tingkat desa/kelurahan yang bertujuan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi dan swadaya dalam pembangunan, peningkatan infrastruktur lingkungan pemukiman serta meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan di desa/kelurahan.

Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan juga dilaksanakan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan dan Perkotaan yang bertujuan untuk mensinergikan program penanggulangan



kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat dengan membantu masyarakat untuk mampu mengidentifikasi persoalan kemiskinan di wilayahnya yang selanjutnya bersama stakeholder terkait merumuskan langkah-langkah strategis untuk mengatasinya, sehingga diharapkan dapat terwujud masyarakat yang berdaya dan mandiri. Dalam PNPM masyarakat mempunyai peran yang besar dan strategis dalam mengelola kegiatan ekonomi (perguliran dana), kegiatan sosial dan kegiatan lingkungan, meskipun PNPM Mpd sudah berakhir pada tahun 2015 tetapi kegiatan masih tetap dilaksanakan dengan pelestarian aset yang masih dikelola oleh BKAD dan UPK. Selain itu Pemberdayaan masyarakat dalam Pembangunan khususnya pembangunan Ekonomi dilaksanakan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang merupakan suatu lembaga perekonomian Desa yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, Desa dan Pemerintah Desa. Dengan demikian kegiatan pemberdayaan ekonomi Badan Usaha Milik Desa secara ideal merupakan bagian dari pembangunan usaha peningkatan ekonomi lokal dan regional dalam lingkup perekonomian Nasional berbasis pemberdayaan masyarakat dan desa. Berikut jumlah Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Lumajang dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020.

Tabel 2.135 Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Kabupaten Lumajang 2016 - 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	Lembaga	27	27	31	78	84

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Lumajang, 2020

Tabel di atas menjelaskan bahwa jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Tahun 2017 tidak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu terdapat 27 lembaga BUMDesa. Namun tren peningkatan mulai terjadi di Tahun 2018 sampai dengan tahun 2020.



Penambahan Lembaga BUMDesa tertinggi terjadi di tahun 2019, yaitu dengan bertambahnya 47 lembaga menjadi 78 Lembaga BUMDesa. Selanjutnya di Tahun 2020 terdapat penambahan 6 Lembaga menjadi 84 lembaga BUMDesa.

Tabel 2.136 Capaian Nilai SHU (Sisa Hasil Usaha) Lembaga Ekonomi Desa di Kabupaten Lumajang 2016 – 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai SHU (Sisa Hasil Usaha) Lembaga Ekonomi Desa	Rp (Juta)	N/A	N/A	N/A	218,5	220,5

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Lumajang, 2020

Nilai SHU (Sisa Hasil Usaha) Lembaga Ekonomi Desa yaitu SHU lembaga ekonomi desa Tahun berkenaan dikurangi dengan SHU lembaga ekonomi desa tahun sebelumnya dimana tabel di atas menjelaskan bahwasannya nilai SHU pada tahun 2019 sebesar Rp. 218,5 Juta dan meningkat pada tahun 2020 sebesar Rp. 220,5 Juta. Yang dimaksud lembaga ekonomi desa terdiri atas BUMDesa (Badan Usaha Milik Desa), UPKu (Unit Pengelola Keuangan dan Usaha), BKD (Badan Kredit Desa), dan UPK eks PNPMPd (Unit Pengelola Kegiatan). Tahun 2016 s.d 2018 tidak ada data terkait Nilai SHU (Sisa Hasil Usaha) Lembaga Ekonomi Desa, karena di tahun tersebut belum dilakukan pengelolaan data kinerja mengingat indikator tersebut mulai diimplementasikan di tahun 2019, yakni sejak diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 tahun 2019 tentang RPJMD 2018-2023.

Tabel 2.137 Capaian Persentase Desa Dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Berkualitas di Kabupaten Lumajang 2016 - 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase desa dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berkualitas	%	NA	60,10	59,60	8,59	15

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Lumajang 2020



Persentase desa dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berkualitas pada tahun 2017 dan 2018 yang digunakan sebagai perhitungan Persentase Desa yang telah menyusun laporan Pelaksanaan APBDes tepat waktu. Hal ini berbeda dengan tahun 2019 dan 2020 yang digunakan perhitungan ada 3 komponen yaitu persentase desa yg pengelolaan keuangan desa sesuai aturan, persentase desa yang tertib laporan penyelenggaraan pemerintahan desa, dan persentase desa yang tertib perencanaan pembangunan desa. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Persentase desa dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berkualitas di kabupaten Lumajang pada tahun 2017 sebesar 60,10% dan tahun 2018 mengalami penurunan dengan capaian sebesar 59,60% dan penurunan kembali terjadi pada tahun 2019 dengan capaian sebesar 8,59%, akan tetapi pada tahun 2020 capaian mengalami peningkatan dari tahun 2019 yaitu capaiannya sebesar 15%. Pada Tahun 2016, Indikator ini belum digunakan dan belum dilakukan pengelolaan data kinerja

Tabel 2.138 Capaian Persentase Dana Swadaya Masyarakat di Kabupaten Lumajang 2016 – 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase Dana Swadaya Masyarakat	%	N/A	7,36	15,49	2,01	8,50

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Lumajang, 2020

Dana swadaya masyarakat yang dimaksud terdiri atas dana swadaya murni dan dana swadaya pendukung program, dimana datanya berasal berjenjang dari desa ke kecamatan kemudian ke kabupaten. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Persentase Dana Swadaya Masyarakat di kabupaten Lumajang pada tahun 2017 sebesar 7,36% dan tahun 2018 mengalami peningkatan dengan capaian sebesar 15,49% dan penurunan signifikan terjadi pada tahun 2019 dengan capaian hanya sebesar



2,01% dimana hal ini terjadi dikarenakan dampak dari Pandemi Covid 2019, akan tetapi pada tahun 2020 capaian mengalami peningkatan dari tahun 2019 yaitu capaiannya sebesar 8,50%. Pada Tahun 2016, Indikator ini belum digunakan dan belum dilakukan pengelolaan data kinerja.

Tabel 2.139 Capaian Persentase Desa Cepat Berkembang Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Desa Cepat Berkembang	%	20	23	25	16,70	35,35

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Lumajang, 2020

Berdasarkan tabel di atas, Pada tahun 2020 realisasi persentase desa cepat berkembang adalah 61 desa atau sebesar 35,35 % dari 205 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Lumajang. Capaian ini meningkat tajam jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang hanya sebesar 16,70%. Tahun 2018 tidak dilakukan pengukuran atas persentase desa cepat berkembang. Pengukuran atas indikator tersebut baru dilakukan di tahun 2019. Hal ini dikarenakan indikator kinerja persentase desa cepat berkembang baru dipergunakan pada RPJMD 2018 - 2023.

Tabel 2.140 Status Desa Mandiri IDM Tahun 2016-2020 Kabupaten Lumajang

Status Desa	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Sangat Tertinggal	Desa	-	0	0	0	0
Tertinggal	Desa	-	46	46	9	0
Berkembang	Desa	-	121	121	149	134
Maju	Desa	-	31	31	40	64
Mandiri	Desa	-	0	0	0	0
Jumlah	Desa	-	198	198	198	198

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2020

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. IDM menggunakan indikator yang dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi



dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Sejak 2020 di kabupaten lumajang sudah tidak ada desa dengan status tertinggal, artinya arah pemanfaatan dana desa untuk pembangunan desa sudah bisa mengentaskan desa desa dari status tertinggal menjadi desa berkembang dan maju.

2.3.1.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian laju pertumbuhan penduduk dilaksanakan dengan upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan KB dan kesehatan reproduksi serta pencegahan terhadap pernikahan dini khususnya terhadap anak dan remaja usia sekolah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Lumajang bahwa pada rentang waktu Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Lumajang mengalami fluktuatif. Sempat mengalami kenaikan di tahun 2017 menjadi 0,43%. Namun kemudian mengalami penurunan sampai dengan Tahun 2020 menjadi 0,25 %. Selanjutnya akan dijelaskan capaian dari *Total Fertility Rate* atau angka kelahiran, *ASFR (Age Specific Fertility Rate)* atau Angka Kelahiran menurut umur, *Unmeet Need* atau angka keinginan memakai kontrasepsi yang tidak terlayani, *MCPR (Modern Contraceptive Prevalence Rate)* atau pemakaian kontrasepsi modern di Kabupaten Lumajang.

Total Fertility Rate (TFR) atau angka kelahiran merupakan jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya (usia 15-49 tahun). TFR digunakan sebagai indikator untuk membandingkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan



tingkat keberhasilan program KB, membantu perencana program pembangunan meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran.

Tabel 2.141 Angka Capaian *Total Fertility Rate* (TFR) di Kabupaten Lumajang 2016 - 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	<i>Total Fertility Rate (TFR)</i>	%	1,97	1,97	1,97	1,93	1,93

Sumber : Disdalduk, KB dan PP Kab Lumajang, 2020

Dilihat dari tabel pada di atas tahun 2016-2018 TFR di angka 1,97 dan pada tahun 2019 dan 2020 di angka 1,93. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata dalam usia subur wanita hanya memiliki 2 orang anak saja. Keberhasilan program KB dalam mengendalikan kelahiran ataupun kebijakan dua anak cukup di Kabupaten Lumajang cukup berhasil dilihat dari angka TFR tersebut.

ASFR (*Age Specific Fertility Rate*) adalah Angka Kelahiran menurut umur. Menurut definisi dari BPS merupakan banyaknya kelahiran per 1000 wanita pada kelompok usia tertentu antara 15-49 tahun. ASFR merupakan indikator kelahiran yang memperhitungkan perbedaan fertilitas dari wanita usia subur menurut umurnya

Tabel 2.142 Angka Kelahiran (ASFR) di Kabupaten Lumajang 2016 - 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	<i>ASFR (Age Specific Fertility Rate)</i>	%	71,85	47,74	68,59	39,84	39,84

Sumber : Disdalduk, KB dan PP Kab Lumajang 2020

Jika dilihat dari tahun 2016 nilainya 71,85 dengan tren menurun setiap tahunnya dan di tahun 2020 mencapai 39,84. Berarti jumlah bayi yang dilahirkan oleh 1.000 wanita usia 15-49 tahun pada tahun 2016-2020 semakin



kecil. Hal ini menandakan juga berhasilnya program KB serta peningkatan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di Kabupaten Lumajang.

Tabel 2.143 Angka Capaian *Unmet Need* di Kabupaten Lumajang 2016 - 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	<i>Unmet Need</i>	%	11,44	10,19	9,69	10,02	9,04

Sumber : Disdalduk, KB dan PP Kab Lumajang 2020

Definisi *unmet need* menurut BKKBN, BPS, dan Kementerian Kesehatan, adalah proporsi wanita usia subur berstatus kawin yang tidak ingin punya anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya (ingin menunggu dua tahun atau lebih sebelum kelahiran berikutnya), tetapi tidak memakai alat/cara kontrasepsi.

Unmet need merupakan fenomena yang banyak terjadi, terutama di negara-negara berkembang. Di banyak negara berkembang menunjukkan bahwa 105,2 juta wanita berstatus kawin tergolong *unmet need*. Satu dari sepuluh wanita pasangan usia subur (PUS) di Indonesia yang tidak ingin hamil, tidak menggunakan kontrasepsi (BPS dan ORC Macro, 2003).

Pada rentang waktu tahun 2016-2020 angka *unmet need* turun dari 11,44 di tahun 2016 menjadi 9,04 di tahun 2020. Hal ini membuktikan bahwa Jumlah PUS (Pasangan Usia Subur) yang seharusnya ber KB tetapi belum terlayani menjadi semakin kecil.

Selanjutnya MCPR (*Modern Contraceptive Prevalence Rate*) adalah persentase jumlah pasangan usia subur yang menggunakan salah satu alat kontrasepsi modern (IUD, Implant, vasektomi/MOP, Tubektomi/MOW, Suntik, Pil dan Kondom). Berikut adalah capaian MCPR (*Modern Contraceptive Prevalence Rate*) di Kabupaten Lumajang Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 :



**Tabel 2.144 Angka MCPR
di Kabupaten Lumajang 2016 – 2020**

No	Uraian	Satuan	Realisasi Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	MCPR (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate</i>)	%	75,45	76,89	75,74	75,44	75,36

Sumber : Disdalduk, KB dan PP Kab Lumajang, 2020

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian MCPR (*Modern Contraceptive Prevalence Rate*) dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 mengalami fluktuasi. Tahun 2016 mencapai 75,45% mengalami kenaikan di Tahun 2017 menjadi 76,89%. Namun mengalami penurunan sampai dengan Tahun 2019 menjadi 75,44%. Selanjutnya di tahun 2020 capaian MCPR kembali mengalami kenaikan menjadi 75,36%

2.3.1.2.9 Perhubungan

Angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Lumajang dari tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami *fluktuatif*. Terdapat kenaikan angka kecelakaan lalu lintas yang cukup tinggi di Tahun 2017 yakni 75,11 dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 38,69, kemudian terdapat penurunan yang signifikan di angka 30,49 di tahun 2018. Kenaikan Kembali terjadi di tahun 2019 mencapai angka 43,84 dan 2020 mencapai angka 46,52.

Masih adanya kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Lumajang dikarenakan :

- a. Geografis Kabupaten Lumajang kebanyakan daerah pegunungan yang mana kondisi jalan banyak tikungan tajam;
- b. Sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Lumajang kurang memahami ketertiban dalam berlalu lintas di jalan;



- c. Kelalaian manusia dalam mengendarai kendaraan bermotor.

Angka kecelakaan lalu lintas berikut korban jiwa dan kerugian material yang terjadi akibat kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 2016 - 2020 di Kabupaten Lumajang tampak dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.145 Capaian Angka Kecelakaan Lalu Lintas

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Kecelakaan Lalu Lintas	Angka	38,69	75,11	30,49	43,84	46,52

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Lumajang Tahun 2020

Berikut ditampilkan Rasio Penurunan Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Lumajang Tahun 2016-2020 :

Tabel 2.146 Rasio Penurunan Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Lumajang 2016 - 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rasio penurunan pelanggaran lalu lintas	%	N/A	7	4,96	3	6

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Lumajang 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Rasio penurunan pelanggaran lalu lintas di kabupaten Lumajang pada tahun 2017 sebesar 7% dan tahun 2018 mengalami penurunan dengan capaian sebesar 4,96% dan penurunan kembali terjadi pada tahun 2019 dengan capaian sebesar 3%, hal ini menunjukkan bahwa tingkat pelanggaran di Kabupaten Lumajang menurun dari tahun sebelumnya, akan tetapi pada tahun 2020 capaian mengalami peningkatan dari tahun 2019 yaitu capaiannya sebesar 6%, hal ini dikarenakan jumlah pelanggaran tahun 2020 meningkat dan untuk jumlah kendaraan baru berkurang. Pada Tahun 2016, Indikator ini belum digunakan dan belum dilakukan pengelolaan data kinerja.



Selanjutnya, peningkatan jumlah kendaraan di Kabupaten Lumajang yang tidak sebanding dengan peningkatan ruas jalan memerlukan penanganan di sektor perhubungan secara optimal, guna mewujudkan pelayanan perhubungan yang handal, efektif, terkoordinasi dan berkesinambungan. Pelayanan perhubungan yang baik dan berkelanjutan akan berdampak positif terhadap pembangunan baik di Kabupaten Lumajang maupun daerah sekitarnya.

Berikut akan dijelaskan Rasio penurunan pelanggaran lalu lintas, Persentase Angkutan Umum yang Berstandar Keselamatan dan Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana perhubungan di Kabupaten Lumajang :

Tabel 2.147 Capaian Persentase Angkutan Umum yang Berstandar Keselamatan di Kabupaten Lumajang 2016 – 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Angkutan Umum yang Berstandar Keselamatan	%	N/A	25	20,87	19	10

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Lumajang, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Persentase Angkutan Umum yang Berstandar Keselamatan di Kabupaten Lumajang mengalami penurunan secara bertahap, hal ini dapat dilihat pada tahun 2017 sebesar 25%, tahun 2018 dengan capaian sebesar 20,87%, tahun 2019 dengan capaian sebesar 19%, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan dengan capaian sebesar 10%, hal ini dikarenakan kendaraan angkutan umum masih banyak yang tidak layak jalan (lulus uji KIR) sehingga tidak dapat Ijin Usaha Angkutan. Pada Tahun 2016, Indikator ini belum digunakan dan belum dilakukan pengelolaan data kinerja.

Berikut data capaian Persentase peningkatan kualitas prasarana perhubungan di Kabupaten Lumajang Tahun 2016-2020 :



Tabel 2.148 Capaian Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana perhubungan di Kabupaten Lumajang 2016 - 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana perhubungan	%	N/A	99,43	94,96	88	90

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Lumajang, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana perhubungan di kabupaten Lumajang pada tahun 2017 sebesar 99,43% dan tahun 2018 mengalami penurunan dengan capaian sebesar 94,96%, penurunan kembali terjadi pada tahun 2019 dengan capaian sebesar 88%, akan tetapi pada tahun 2020 capaian mengalami peningkatan dari tahun 2019 yaitu capaiannya sebesar 90% dimana hal ini menunjukkan bahwa prasarana Perhubungan di Kabupaten Lumajang dalam kondisi baik. Pada Tahun 2016, Indikator ini belum digunakan dan belum dilakukan pengelolaan data kinerja.

2.3.1.2.10 Komunikasi dan Informatika

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat



penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Akselerasi penerapan SPBE di tingkat daerah telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dimana diharapkan pada akhir tahun 2025 pemerintah sudah berhasil mencapai keterpaduan SPBE, baik di dalam dan antar instansi pusat dan pemerintah daerah, dan keterhubungan SPBE antara instansi pusat dan pemerintah daerah. Berikut realisasi kinerja Capaian Persentase penerapan SPBE oleh Perangkat Daerah tampak dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.149 Capaian Persentase Penerapan SPBE oleh Perangkat Daerah

No	Uraian	Sa tu an	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Penerapan SPBE oleh PD	%	N/A	N/A	N/A	52	90

Sumber : Dinas Kominfo Kabupaten Lumajang, 2020

Berdasarkan table di atas, tampak bahwa untuk tahun 2020 mengalami perkembangan signifikan OPD yang menerapkan SPBE, dari 52 % pada tahun 2019 menjadi 90 % di tahun 2020. Selanjutnya dalam menyebarluaskan informasi pembangunan daerah sebagaimana berikut :

- a. Perkembangan informatika di Kabupaten Lumajang telah mampu mendukung terwujudnya e-government di Kabupaten Lumajang. Portal web www.lumajangkab.go.id terus dikembangkan yang bertujuan untuk diseminasi informasi dan meningkatkan kemudahan komunikasi antara Pemerintah Kabupaten dan masyarakat. Semakin banyak media informasi dan komunikasi yang tersedia antara pemerintah dengan masyarakat. Saat ini portal web www.lumajangkab.go.id memiliki 19 sub domain yang dikelola oleh masing-masing instansi ditambah



198 sub domain desa yang dikelola oleh masing-masing desa. Koneksi internet berkapasitas 142 Mbps yang digunakan untuk menunjang operasional seluruh server portal web www.lumajangkab.go.id beserta seluruh sub domain yang ada.

- b. Pemerintah telah membuka saluran khusus bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya melalui website (pengaduan.lumajangkab.go.id). Peningkatan ini disebabkan oleh kemudahan sistem dan kecepatan respon dari masing-masing OPD sedangkan salah satu penyebab minimnya jumlah pengaduan adalah adanya maintenance sistem, jaringan, server serta pengembangan aplikasi layanan pengaduan sehingga aplikasi layanan pengaduan tidak bisa diakses.
- c. Untuk itu dengan melihat antusiasme masyarakat yang cukup besar tersebut maka Pemerintah Kabupaten Lumajang berupaya untuk terus mengembangkan konten website pengaduan, surat, telepon, maupun pengaduan secara langsung untuk lebih meningkatkan pelayanan masyarakat.

Tabel 2.150 Capaian Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika Jumlah Pengunjung Website Pemerintah Kab. Lumajang

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pengunjung Website	Pengunjung	12.848.299	29.973	122.214	176.440	176.424

Sumber : Dinas Kominfo Kabupaten Lumajang 2020

Pada tabel di atas ditemukan jumlah pengunjung website Pemerintah Kabupaten Lumajang mengalami fluktuatif. Pada tahun 2020 berada diangka 176.424 sedikit mengalami penurunan dari tahun 2019. banyaknya pengunjung website Pemerintah Kabputen Lumajang dipengaruhi oleh banyaknya masyarakat yang mengakses



portal berita, pengaduan masyarakat, pengumuman maupun informasi yang terdapat pada website.

Tabel 2.151 Persentase PD Pengguna Sistem Elektronik Yang Terpadu Di Kabupaten Lumajang 2016 - 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase PD pengguna sistem elektronik yang terpadu	%	N/A	N/A	N/A	70	80

Sumber : Diskominfo Kab Lumajang 2020

Pada indikator Persentase PD pengguna sistem elektronik yang terpadu untuk Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 tidak dapat menampilkan capaian kinerja karena indikator tersebut mulai diimplementasikan di tahun 2019, yakni sejak diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 tahun 2019 tentang RPJMD 2018-2023. Kemudian pada tahun 2019-2020 mengalami kenaikan dari 70% menjadi 80%. Sistem elektronik dengan sangat membantu kinerja OPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Hal itu dapat dilihat pula pada tabel di bawah tentang capaian ketersediaan informasi publik Kabupaten Lumajang berikut :

Tabel 2.152 Persentase Ketersediaan Informasi Publik Yang Mutakhir Di Kabupaten Lumajang 2016 - 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase ketersediaan informasi publik yang mutakhir	%	N/A	N/A	40	39	70

Sumber : Diskominfo Kab Lumajang,2020

Bedasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa di Tahun 2016 dan 2017 tidak dapat disajikan data hasil perhitungan indikator kinerja. Baru kemudian di tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 terdapat data capaian kinerja. Capaian kinerja ini mengalami fluktuasi dari 40% tahun 2018 kemudian menjadi 39% di tahun 2019 dan menjadi 70% di tahun 2020.



2.3.1.2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dijelaskan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Pembentukan sebuah koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan Usaha Mikro menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur undang-undang.

Selanjutnya berikut akan disajikan capaian indikator urusan Koperasi, Usaha Kecil dan menengah di Kabupaten Lumajang dari Tahun 2016-2020 :

**Tabel 2.153 Capaian indikator
Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2020**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase usaha mikro yang berwirausaha	%	0,18	0,20	0,39	0,78	0,80
2	Persentase koperasi berkualitas	%	66,67	75,32	80,9	80,34	49,16
3	Persentase koperasi sehat dan cukup sehat	%	12,82	25,75	26,39	28,21	N/A

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian indikator Persentase usaha mikro yang berwirausaha terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2010. Pada tahun 2016 sebesar 0,18% dan terus meningkat menjadi 0,80% di tahun 2020 . Selanjutnya



untuk indikator Persentase koperasi berkualitas untuk tahun 2016 sebesar 66,67% mengalami kenaikan sampai dengan Tahun 2019 menjadi 80,34% namun mengalami penurunan hampir 40% di Tahun 2020 menjadi 49,16%. Penurunan ini disebabkan karena dampak pandemi Covid 19 yang menyebabkan banyak koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dimana RAT ini menjadi salah satu indikator pengukuran koperasi berkualitas. Kemudian capaian pada indikator Persentase koperasi sehat dan cukup sehat di tahun 2016 sebesar 12,82% terus mengalami kenaikan sampai dengan Tahun 2019 menjadi 28,21%. Di tahun 2020 tidak dapat menampilkan data capaian kinerja indikator disebabkan kegiatan monitoring tidak dapat dilakukan karena kondisi pandemic Covid 19. Penilaian koperasi sehat dan cukup sehat ini selain menilai buku Rapat Akhir Tahun (RAT) juga dilakukan monitoring untuk melihat langsung struktur dan manajemen koperasi.

Tabel 2.154 Capaian Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro dan Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Lumajang Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase pertumbuhan usaha mikro	%	1,02	0,69	0,59	0,87	1,10
2	Persentase koperasi aktif	%	N/A	71,25	71,25	71,19	69,99

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator persentase pertumbuhan usaha mikro di Kabupaten Lumajang mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 berada pada angka 1,02 % mengalami penurunan hingga tahun 2018 di angka 0,59 %. Namun di tahun 2019 dan 2020 mengalami peningkatan hingga menjadi 1,10%.

Selanjutnya terkait dengan capaian indikator Persentase Koperasi aktif dapat diketahui terdapat 683 koperasi, dimana dari jumlah tersebut dapat dikategorikan menjadi 2 hal, yaitu : Koperasi aktif sejumlah 475 ; Koperasi



tidak aktif sejumlah 208. Adapun sebuah koperasi dinyatakan sebagai koperasi aktif adalah apabila koperasi tersebut dalam 3 tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota dan masyarakat. Adapun perbandingan jumlah koperasi aktif dan tidak aktif tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.155 Perbandingan Jumlah Usaha Koperasi Aktif dan Koperasi Tidak Aktif Tahun 2016-2020

No	Tahun	Jumlah Koperasi	Koperasi Aktif	Koperasi Tidak aktif
1	2016	658	466	192
2	2017	654	462	192
3	2018	666	462	204
4	2019	672	468	204
5	2020	686	482	204

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Lumajang, 2020

Pelaksanaan pembangunan urusan koperasi dan usaha Mikro diarahkan pada pencapaian sasaran dengan indikator antara lain jumlah koperasi, jumlah anggota, volume usaha koperasi, laba usaha, bantuan modal kepada UM dan Koperasi dan Jumlah UM dan koperasi yang dibina/dilatih. Pada tahun 2020 jumlah koperasi 686, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019 sejumlah 672 koperasi, jumlah anggota 51.925, volume usaha koperasi 1.095.479.656.697, laba usaha 9.741.341.465, bantuan modal kepada UM dan Koperasi 17.691.479.000 dan Jumlah UM dan koperasi yang dibina/dilatih 1.525. hal ini menunjukkan capaian indikator urusan Koperasi & UKM di Kabupaten Lumajang terus mengalami peningkatan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Untuk Usaha Mikro yakni memiliki modal usaha sampai paling banyak Rp. 1.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.



**Tabel 2.156 Jumlah Usaha Mikro
Kabupaten Lumajang Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Usaha Mikro	Kelompok	24.941	25.241	25.391	25.611	25.894

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas Jumlah Usaha Mikro di 21 (dua puluh satu) Kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang mengalami kenaikan setiap tahunnya, hal tersebut dapat terlihat pada tahun 2017 Jumlah Usaha Mikro mengalami kenaikan sebesar 300 sehingga menjadi 25.241, pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 150 Usaha Mikro menjadi 25.391. Peningkatan juga terjadi pada tahun 2019 sebesar 220 Usaha Mikro sehingga menjadi 25.611 dan terus berlanjut pada Tahun 2020 dengan kenaikan sejumlah 283 Usaha Mikro menjadi 25.894.



Tabel 2.157 Capaian indikator urusan Koperasi & UKM di Kabupaten Lumajang

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Koperasi	658	654	666	659	686
2	Jumlah anggota	119.056	122.145	75.736	59.180	51.925
3	Volume usaha koperasi	94.897.778	97.441.507	313.251.194.526	317.100.275.896	1.095.479.656.697
4	Laba usaha	2.906.798	3.411.664.500	10.225.081.560	10.225.081.56	9.741.341.465
5	Bantuan modal kepada UKM dan Koperasi	500.000.000	1.541.500.000	0	1.407.000.000	17.691.479.000
6	Jumlah UM yang dibina/dilatih	2.667	2.702	324	2.830	1.525
7	Jumlah koperasi yang dibina/dilatih	658	654	666/300	667/200	668/200
8	Koperasi Aktif	466	462	462	468	482
9	Koperasi Pasif	192	192	204	204	204
10	Koperasi Wanita	224	293	221	221	221

Sumber : Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Lumajang, 2020

2.3.1.2.12 Penanaman Modal

Urusan penanaman modal berperan dalam upaya menarik investor untuk menanamkan modalnya di Lumajang. Pada era globalisasi sekarang ini, pemerintah daerah dituntut untuk lebih kompetitif guna menyongsong perdagangan bebas dan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dengan persaingan yang semakin ketat. Menghadapi hal tersebut Pemerintah Daerah berbenah melakukan regulasi melalui kebijakan-kebijakan yang intinya diharapkan dapat memacu pertumbuhan investasi sehingga dapat menyerap tenaga kerja yang lebih besar.

Selanjutnya pembahasan tentang Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) adalah perusahaan yang di dalamnya terdapat kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal Dalam Negeri. Persyaratan minimum modal disetor untuk perusahaan PMA saat ini sudah berubah dan diatur dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal. Berdasarkan Pasal 12 ayat (7) Perka BKPM 4/2021, yang menjelaskan bahwa Ketentuan minimum permodalan bagi PMA untuk Modal ditempatkan/disetor saat ini paling sedikit Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau yang biasa disebut dengan PT merupakan bentuk entitas bisnis yang paling banyak digunakan untuk berbagai macam aktivitas bisnis di Indonesia. Bentuk ini dianggap memiliki dasar hukum yang paling jelas dan dianggap sebagai salah satu pilihan utama untuk para investor asing yang ingin

mengembangkan bisnis. Ketentuan minimum permodalan bagi PMDN untuk Modal ditempatkan/disetor saat ini paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta). Berikut akan dijelaskan Nilai Investasi PMA, Nilai Investasi PMDN dan Indeks Kepuasan Masyarakat Sektor Penanaman Modal di Kabupaten Lumajang.

Tabel 2.158 Nilai Investasi PMA, Nilai Investasi PMDN dan Indeks Kepuasan Masyarakat Sektor Penanaman Modal di Kabupaten Lumajang 2016 – 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai Investasi PMA	Rp (Juta)	N/A	39.826,5	670	38.314,5	1.991,5
2	Nilai Investasi PMDN	Rp (Juta)	141.581,3	N/A	653,39	25.114,8	172.293,4
3	Indeks Kepuasan Masyarakat sektor penanaman modal	Indeks	82,33	81,42	81,48	86,13	86,33

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kab. Lumajang, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai investasi PMA Kabupaten Lumajang mengalami fluktuasi, terdapat penurunan di tahun 2018 sehingga berada di angka Rp. 670 Juta tetapi di tahun 2019 mengalami peningkatan yang signifikan hingga Rp. 38.314,5 Juta. Namun kembali terjadi penurunan investasi yang cukup signifikan di tahun 2020 yaitu sebesar 95% pada posisi Rp. 1.991,5 Juta. Selanjutnya pada indikator investasi PMDN di Kabupaten Lumajang di tahun 2016 sebesar Rp. 141.581,3 Juta namun pada tahun 2017 tidak terdapat data yang dilaporkan. Baru kemudian di tahun 2018 mengalami penurunan menjadi Rp.653,38 Juta. Kenaikan kembali terjadi di Tahun 2019 dan Tahun 2020 hingga berada di Rp. 172.293,4 Juta. Untuk tren Indeks Kepuasan Masyarakat sektor penanaman modal di Kabupaten Lumajang pada tahun 2017 sampai dengan 2020 cenderung naik. Pada tahun 2016 nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sektor penanaman modal sebesar 82.33 dan meningkat pada tahun 2020 menjadi sebesar 86.33.

2.3.1.2.13 Kepemudaan dan Olah Raga

Pembinaan pemuda secara terus menerus dan berkesinambungan dilakukan untuk membentuk generasi yang berkepribadian, mandiri, tangguh, berkualitas, terampil, berdaya saing, sehat fisik maupun mental. Pembinaan generasi muda diarahkan pada kegiatan inovatif, edukatif, rekreatif, dan sosial ekonomi produktif, olah raga serta kegiatan organisasi pemuda keagamaan.

Prestasi pemuda yang berhasil diraih meliputi bidang kepemudaan dan bidang olahraga. Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Dinas Pemuda dan Olahraga memberikan pembinaan kepada semua pemuda yang bertujuan meningkatkan pemberdayaan pemuda dalam pembangunan daerah. Berikut ditampilkan data jumlah atlet dan pemuda yang berprestasi yang dibina di Kabupaten Lumajang:

Tabel 2.159 Jumlah Atlet dan Pemuda Yang Berprestasi 2016-2020

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Atlet yang Berprestasi	Orang	N/A	N/A	70	144	63
2	Jumlah Pemuda yang Berprestasi	Orang	N/A	N/A	75	76	4

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Lumajang, 2020

Data pada tabel di atas menunjukkan Tahun 2016 dan Tahun capaian 2017 tidak ada data pemuda dan atlet yang berprestasi. Kemudian di Tahun 2018 terdapat 70 Orang atlet berprestasi dan 75 orang pemuda berprestasi. Terjadi penambahan di Tahun 2019 menjadi 144 Orang atlet berprestasi dan 76 Orang pemuda yang berprestasi. Namun di Tahun 2020 terdapat penurunan pada atlet berprestasi menjadi 63 orang dan pemuda berprestasi menjadi 4 Orang.

Kemudian hasil analisa Persentase Atlet dan Pemuda Yang Berprestasi di Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.160 Persentase Atlet dan Pemuda Yang Berprestasi 2016-2020

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Atlet dan Pemuda yang Berprestasi	Orang	N/A	75,1	53,3	80,9	25

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Lumajang, 2020

Berdasarkan tabel di atas diketahui tahun 2017 persentase atlet dan pemuda yang berprestasi sebesar 75,1% dan menurun menjadi 53,3% di Tahun 2018. Peningkatan kembali terjadi di Tahun 2019 menjadi 80,9% dan merupakan kenaikan tertinggi. Namun penurunan drastis kembali terjadi di Tahun 2020 menjadi 25%. Hal ini dipengaruhi kondisi Pandemi Covid 19 yang menyebabkan penyelenggaraan kejuaraan olah raga dan pengiriman atlet dalam ajang kejuaraan olah raga tidak dapat terlaksana.

Beberapa sarana olahraga yang berada di wilayah Kabupaten Lumajang yang memiliki standar nasional antara lain:

a. Kolam renang :

- Kolam renang veteran Kab. Lumajang
- Kolam Renang SD Rowokangkung 1

b. Lapangan sepak bola :

- Stadion Semeru (1 lapangan)
- Stadion Jatiroto (1 lapangan)
- Stadion Klakah (1 lapangan)
- Stadion Yosowilangun (1 lapangan)
- Stadion Pasirian (1 lapangan)
- Stadion Tempeh (1 lapangan)

c. Lapangan basket :

- Stadion Semeru (1 lap)
- SMA Tempeh
- SMAN 2 Lumajang
- GOR Wira Bhakti
- SMAN 3 Lumajang
- SMKN Pasirian



d. Lapangan tenis :

- Stadion Semeru (1 lap)
- SMA Tempeh (1 lapangan)
- Alun-alun (4 lapangan)
- Samsat (1 lapangan)
- Klakah (1 lapangan)
- Yonif 527 (2 lapangan)
- Jatiroto (1 lapangan)
- Selokambang (1 lapangan)
- Gucialit (1 lapangan)
- SMAN (1 lapangan)

e. Proyek Semeru (2 lapangan Lapangan volly :

- GOR Wira Bakti Lumajang (1 lapangan)
- Stadion Semeru (2 lapangan)

f. Lapangan sepak takraw :

- Klojen (1 lapangan)
- Stadion Semeru (1 lap)
- Tempeh (1 lapangan)
- Pronojiwo (1 lapangan)
- Selok Awar – Awar (1 lapangan)

g. Lapangan bulu tangkis :

- Semeru I (2 lapangan)
- Kedungjajang (1 lap)
- Semeru II (2 lapangan)
- Yosowilangun (1 lap)
- GOR wira bakti (3 lap)
- Tempursari (1 lap)
- Depag (1 lapangan)
- Candipuro (1 lapangan)
- Klakah (1 lapangan)
- Pronojiwo (3 lapangan)
- Kunir (1 lapangan)
- Senduro (1 lapangan)
- Jatiroto (1 lapangan)



- Tempeh (4 lapangan)
- Randuagung (1 lap)
- Rosela (2 lapangan)
- PLN (1 lapangan)

h. Atletik :

- Stadion Semeru (1 lapangan)

i. Panjat Tebing :

- Stadion Semeru (1 tempat)

j. Pencak silat : (1 tempat) di padepokan Kabupaten.

k. Tenis meja : 12 tempat

l. Senam : 7 tempat

m. Lapangan Futsal : 5 tempat

- Amanda (2 lapangan)
- Budi Santoso Depag (1 lapangan)
- Lumajang Futsal (4 lapangan)
- Besuk (1 lapangan)
- Pasirian (1 lapangan)

n. Bilyard : 4 tempat

o. Taekwondo :

- 1 tempat di Dojang (P. Yusuf)
- 1 tempat di KODIM

Beberapa sarana olahraga yang berada di wilayah Kabupaten Lumajang yang belum memiliki standar nasional antara lain :

a. Lapangan sepak bola :

- Di pedesaan : 105 lapangan

b. Lapangan volly :

- Di pedesaan : 115 lapangan
- Di SMP : 34 lapangan
- Di SMA : 25 lapangan

Selanjutnya untuk menggambarkan keberhasilan pelaksanaan urusan pemuda dan olahraga di Kabupaten Lumajang dapat dilihat dari berbagai prestasi pada tingkat nasional dan provinsi, seperti dalam tabel di bawah ini:



Tabel 2.161 Prestasi Urusan Pemuda dan Olah Raga

No	Tahun	Jenis Kejuaraan	Juara	Tingkat
1	2017	Seleksi Wirausaha pemuda berprestasi	Masuk Nominasi	Nasional
2	2017	Duta pemuda kreatif tingkat nasional	Peserta	Nasional
3	2017	Seleksi pramuka Penegak/Pandega	Terbaik Pertama	Nasional
4	2017	Kejuaraan Gulat u 23 Kejurprov Jawa Barat	2 Emas	Nasional
5	2017	Kejurnas Junior/Atletik	1 Perunggu	Nasional
6	2017	Kejuaraan Pomnas Makassar/Atletik	1 perak 1 Perunggu	Nasional
7	2017	Kejuaraan Atletik Pelajar/Atletik	2 Emas 2 perak	Nasional
8	2017	Kejurnas antar PPLP/Taekwondo	2 Perunggu	Nasional
9	2017	Kejurnas Selam/Selam	2 Emas 2 perak	Nasional
10	2017	Kejurnas Finsswimming/Selam	1 Emas 1 perak 2 Perunggu	Nasional
11	2017	Kejurnas Bridge Pelajar/Bridge	3 Perunggu	Nasional
12	2017	Asian School Country Hongkong/Atletik	1 Perunggu	Internasional
13	2018	Powil NTB/Sepak Takraw	1 Emas	Nasional
14	2018	Kejurnas MTB XCO/ISSI	1 Emas 1 Perunggu	Nasional
15	2018	Belitung Aquathlon/Triathlon	1 Perunggu	Nasional
16	2018	Kejurnas Wushu Junior/Wushu	1 Perunggu	Nasional
17	2018	Kejurnas Finswimming/Selam	1 Emas 5 perak 1 Perunggu	Nasional
18	2018	Kejurnas Senam Remaja XI/Senam	5 Perunggu	Nasional
19	2018	Asean Games/Sepak Takraw	1 Emas 1 perak 1 Perunggu	Internasional
20	2018	Asian Mountain Bike Series/ISSI	1 Emas 1 Perunggu	Internasional
21	2018	Southeast Asian Championship/Wushu	1 Perunggu	Internasional
22	2019	Popnas XV/Sepak Takraw	1 Emas 1 Perunggu	Nasional
23	2019	Open Tournament Piala Rektor Unipa Cup III/Sepak Takraw	5 perak	Nasional
24	2019	Pra PON XX/Balap Sepeda	1 Emas	Nasional
25	2019	Popnas XV/Taekwondo	1 perak	Nasional

No	Tahun	Jenis Kejuaraan	Juara	Tingkat
26	2019	Kejurnas Finswimming/Selam	6 Emas 4 perak 1 Perunggu	Nasional
27	2019	Kejurnas Pencak Silat Championship V/Silat	1 Emas 1 perak	Nasional
28	2019	Pomnas XVI/Atletik	1 Emas	Nasional
29	2019	Porkorpri/Atletik	1 perak 1 Perunggu	Nasional
30	2019	Kejurnas Pra PON	1 Emas 1 Perunggu	Nasional
31	2019	Cartenz Wall Climbing Competition (CWCC) IXV/Panjat Tebing	1 Emas	Nasional
32	2019	Popnas XV/Bulu tangkis	1 perak	Nasional
33	2019	Kejurnas PBSI	2 perak	Nasional
34	2019	Rhino X Triathlon/Triathlon	1 perak	Nasional
35	2019	Sea Games/Sepak Takraw	1 Emas	Internasional
36	2019	The Ultimate Uttarakhand Himalaya MTB Challenge/Balap Sepeda	1 Emas 1 perak 1 Perunggu	Internasional
37	2019	South East Asian Senior Junior and Kadet Wrestling Festival/Gulat	1 Perunggu	Internasional
38	2020	Taman Pinang Enduro and Challenge Downhill/Balap Sepeda	1 Emas 1 perak	Nasional
39	2020	Seribu Bukit fun Enduro and Challenge Downhill/Balap Sepeda	2 Emas 4 perak 1 Perunggu	Nasional
40	2020	Segoanget Challenge I/Balap Sepeda	1 perak 1 Perunggu	Nasional
41	2020	ECC Cycling Championship/Balap Sepeda	1 perak	Nasional
42	2020	Seleknas Prabowo Cup 2/Pencak Silat	1 Perunggu	Nasional
43	2020	Paku Bumi Open Virtual Pencak Silat Championship/Pencak Silat	1 Emas 1 perak 2 Perunggu	Nasional
44	2020	National Open Tournament Pencak Silat of Batu Nasional Championship 1/Pencak Silat	3 Emas 6 perak 4 Perunggu	Nasional
45	2020	Kejurnas Akademi Seni Bela Diri Karate Indonesia/Karate	4 Perunggu	Nasional
46	2020	Asian Junior Mountain Bike Continental Championship/Balap	1 Emas	Internasional



No	Tahun	Jenis Kejuaraan	Juara	Tingkat
		Sepeda		
47	2020	International Open Tournament Pencak Silat of Banyuwangi/Penncak Silat	1 Emas 1 perak 2 Perunggu	Internasional
48	2020	Open Tournament Cheese Online International seri 6/Catur	1 perak	Internasional
49	2020	2020 Smart/MVP Sport Foundation ATF Online Taekwondo Speed Kicking Championship/Taekwondo	1 Emas 1 perak	Internasional

Sumber : Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lumajang, 2020

2.3.1.2.14 Urusan Statistik

Data statistik adalah sangat vital dalam perencanaan pembangunan. Dari data statistik diperoleh banyak informasi tentang potensi, peluang, kekuatan dan kelemahan suatu daerah sehingga dapat dilakukan pengambilan keputusan dalam merencanakan tindakan yang tepat. Oleh karena itu, validitas dan kontinuitas data statistik menjadi syarat mutlak bagi keberhasilan pembangunan.

Untuk mencukupi data statistik dasar, Pemerintah Kabupaten Lumajang telah menjalin kerjasama dalam menyediakan data dasar (Lumajang dan Kecamatan Dalam Angka serta PDRB Kabupaten Lumajang. Sedangkan untuk data sektoral dihimpun dan dikelola melalui Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPD) yang terkoneksi dengan Kementrian Dalam Negeri yang berisi lebih dari 3.000 jenis data.

Tabel 2.162 Persentase Data Statistik Yang Terintegrasi Di Kabupaten Lumajang 2016 - 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase data statistik yang terintegrasi	%	N/A	N/A	27,02	43,24	56,75

Sumber : Diskominfo Kab Lumajang, 2020



Tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 tidak ada data terkait indikator persentase data statistik yang terintegrasi, karena di tahun tersebut belum dilakukan pengelolaan data kinerja dan mulai diimplementasikan di tahun 2018, yakni sejak diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 tahun 2019 tentang RPJMD 2018-2023.

Data kinerja terlihat pada tahun 2018 dari angka 27,02% naik menjadi 43,24% di tahun 2019, dan mengalami kenaikan lagi menjadi 56,75% di tahun 2020. Hal tersebut sebanding dengan semakin naiknya indeks SPBE di tahun yang sama.

2.3.1.2.15 Urusan Persandian

Urusan Persandian di selenggarakan oleh Dinas Kominfo, dengan tujuan:

1. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah daerah kabupaten/kota.
2. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar-Perangkat Daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah terdapat Aspek dan Indikator Kinerja Urusan Persandian yakni Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah. Adapun capaian dari Aspek dan indikator kinerja tersebut sebagai berikut :

**Tabel 2.163 Capaian indikator Urusan
Persandian Di Kabupaten Lumajang 2016 - 2020**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	N/A	N/A	100	100	100

Sumber : Diskominfo Kab Lumajang, 2020

Tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 tidak ada data terkait indikator urusan persandian, karena di tahun tersebut belum dilakukan pengelolaan data kinerja dan mulai diimplementasikan di tahun 2018, yakni sejak diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 tahun 2019 tentang RPJMD 2018-2023. Selanjutnya pada tahun 2018-2020 untuk indikator Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah telah menyajikan realisasi kinerja mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh Perangkat Daerah telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah.

2.3.1.2.16 Kebudayaan

Dalam bidang Seni Budaya, telah dilakukan upaya dalam rangka pelestarian dan pengembangan potensi seni budaya daerah melalui berbagai kegiatan kesenian, seperti gelar seni budaya daerah, festival seni budaya daerah hingga kegiatan-kegiatan festival seni budaya ditingkat regional serta pembinaan para pelaku seni hingga berhasil mencapai beberapa prestasi seni budaya di tingkat regional.

Penyelenggaraan festival seni budaya dari tahun ketahun semakin turun, tapi secara kualitas terus di tingkatkan dan mulai fokus kepada seni budaya asli lumajang yang ikonik dan perlu dilestarikan. Sedangkan semua peninggalan sejarah terus dipelihara agar terawat dengan baik dan menjadi warisan penting sejarah lumajang.

Selanjutnya Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Lumajang terdiri Unsur Benda Cagar Budaya sebanyak 86 jenis, Unsur Situs Cagar Budaya sebanyak 19 jenis, Unsur Struktur Cagar Budaya sebanyak 30 jenis, Unsur Bangunan Cagar Budaya sebanyak 16 Jenis dan Unsur Kawasan Cagar Budaya sebanyak 3 Jenis. Pemerintah Daerah mempunyai tugas untuk melindungi Cagar Budaya sebagaimana yang tertuang dalam Undang undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Berdasarkan data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang Struktur Cagar Budaya yang dipelihara pada tahun sampai dengan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.164 Cagar Budaya yang dipelihara Tahun 2020 di Kabupaten Lumajang

No	Cagar Budaya	Alamat	Bentuk Pemeliharaan
1	Monumen Bambu Runcing	Randuagung	Kebersihan
2	Monumen Meleman Lautan Api	Wotgalih/yosow ilangun	Kebersihan
3	Monumen BOM	Pronojiwo	Kebersihan
4	Monumen Kompi Slamet Wardoyo	Sumbermujur	Kebersihan
5	Monumen Serangan Umum Pasirian	Pasirian	Kebersihan
6	Monumen kapt. Kyai ilyas	Banjarwaru	Kebersihan
7	Monumen Peta	Rowobujel	Kebersihan
8	monumen Peta pasirian	Pasirian	Kebersihan
9	Monumen Pertempuran	Pasirian	Kebersihan
10	Monumen Prajurit Miftah	Candipuro	Kebersihan
11	Monumem Batalyon Tunggeng	Pasrujambe	Kebersihan
12	Monumen Gugurnya Prajurit Sapari dan Kusnan	Candipuro	Kebersihan
13	Monumen Joeang POLRI	Candipuro	Kebersihan
14	Monumen Gladak Perak	Candipuro	Kebersihan
15	Situs Biting	Kutorenon	Kebersihan
16	Situs Candi Agung	Randuagung	Kebersihan
17	Situs Gedong Putri	Candipuro	Kebersihan

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Lumajang, 2020

Sedangkan untuk capaian Kebudayaan di Kabupaten Lumajang Tahun 2016-2020, dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.165 Capaian Kebudayaan tahun 2016 – 2020 Kabupaten Lumajang

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	N/A	35 kali	29 kali	7 kali	0
2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	N/A	6 buah	5 buah	N/A	N/A
3	Benda, Situs, Monumen dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	N/A	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Lumajang, 2020

Ke depan, upaya pelestarian dan pengembangan seni budaya daerah akan terus ditingkatkan utamanya dalam rangka mengangkat potensi sumber daya manusianya sebagai pelaku seni serta adanya fasilitas yang dapat digunakan dalam rangka berinteraksi dan berkreasi di bidang seni budaya daerah.

Selain itu, Pengembangan nilai budaya dan pengelolaan keragaman serta kekayaan budaya dapat dilihat berdasarkan perkembangan jumlah desa yang masih melestarikan adat budaya setempat, jumlah kelompok seni budaya yang dikembangkan dan jumlah kelompok seniman yang mengikuti festival seni dan budaya daerah baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional serta peningkatan jumlah sarana prasarana kesenian dan kebudayaan daerah.

Pemerintah Kabupaten Lumajang terus mendorong pelestarian budaya daerah yang hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai upaya mempertahankan nilai-nilai luhur budaya daerah yang antara lain tercermin dalam berbagai upacara adat dan tradisi budaya yang masih dilestarikan oleh masyarakat di Kabupaten Lumajang.



Tabel 2.166 Persentase Cakupan Pelestarian Budaya Di Kabupaten Lumajang 2016 - 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Cakupan Pelestarian Budaya	%	9,75	9,75	12,71	13,56	13,56

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab Lumajang, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada Indikator Persentase cakupan pelestarian budaya pada Tahun 2016 sebesar 9,75% dan tidak mengalami kenaikan di Tahun 2017. Selanjutnya di Tahun 2018 mengalami kenaikan sampai dengan Tahun 2020 menjadi 13,56%

2.3.1.2.17 Perpustakaan

Perpustakaan sebagai salah satu media pembelajaran maupun media transfer pengetahuan berperan dalam mencerdaskan masyarakat dan menciptakan sumber daya manusia berkualitas, karena perpustakaan dapat menjadi pusat kegiatan belajar mandiri yang dapat membantu masyarakat dalam belajar, tanggap dengan kemajuan berbagai ilmu pengetahuan dan kehidupan sosial politik. Hasil analisis capaian terbagi menjadi persentase lembaga pemerintahan yang memiliki perpustakaan dan persentase pengunjung perpustakaan yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.167 Capaian Perpustakaan Tahun 2018-2020 Kabupaten Lumajang

No	Indikator Kinerja	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Lembaga Pemerintah yang memiliki perpustakaan	%	N/A	N/A	N/A	59,42	28,37
2	Persentase Pengunjung Perpustakaan	%	N/A	N/A	N/A	49,63	2,60

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Lumajang, 2020



Tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 tidak ada data terkait indikator capaian perpustakaan, karena di tahun tersebut belum dilakukan pengelolaan data kinerja tersebut karena Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 tahun 2019 tentang RPJMD 2018-2023 mulai diimplementasikan di tahun 2018. Selanjutnya capaian indikator persentase lembaga yang memiliki perpustakaan dan persentase pengunjung perpustakaan baru terlihat pada tahun 2019 dan mengalami penurunan pada tahun 2020. Pada Persentase Lembaga Pemerintah yang memiliki perpustakaan menjadi sebesar 28,37% di tahun 2020 dari 59,42% di tahun 2019 dan Persentase Pengunjung Perpustakaan menjadi 2,60% di tahun 2020 dari 49,63% di tahun 2019.

Pelaksanaan pembangunan urusan perpustakaan diarahkan untuk pencapaian prioritas pembangunan Kabupaten Lumajang tentang peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya perpustakaan, meningkatkan minat baca untuk mensukseskan pendidikan sepanjang hayat. Berikut koleksi buku di Perpustakaan Kabupaten Lumajang :

**Tabel 2.168 Koleksi Buku
Di Kabupaten Lumajang 2016 - 2020**

No	Uraian	Satuan	Realisasi Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Koleksi Buku	Eksemplar	83.583	91.358	93.666	97.419	97.419

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Lumajang, 2020

Data koleksi buku di Kabupaten Lumajang di Tahun 2016 sejumlah 83.583 eksemplar terus mengalami penambahan sampai dengan Tahun 2019 menjadi 97.419 eksemplar. Tahun 2020 tidak terdapat penambahan buku.

Tabel 2.169 Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Di Kabupaten Lumajang 2016 - 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai Tingkat Kegemaran membaca Masyarakat	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Lumajang 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tidak disajikan capaian dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 karena indikator ini merupakan indikator baru sehingga belum dilakukan penghitungan kinerja.

2.3.1.2.18 Kearsipan

Pembangunan urusan kearsipan diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan Kabupaten Lumajang Tahun 2016 - 2020, dengan indikator jumlah lembaga/instansi yang arsip inaktifnya diakuisisi, jumlah berkas arsip inaktif yang terkelola, jumlah petugas pengelola arsip yang dilatih.

Pengelolaan arsip secara profesional akan menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan penyelamatan dokumen penyelenggaraan pemerintah daerah dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 2.170 Capaian Persentase tingkat Ketersediaan arsip daerah di Kabupaten Lumajang 2016 - 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase tingkat Ketersediaan arsip daerah	%	N/A	N/A	N/A	48,80	50,12

Sumber : Disarpus Kab. Lumajang, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi indikator Persentase tingkat ketersediaan arsip daerah di kabupaten Lumajang baru disajikan di tahun 2019 dan 2020, hal ini disebabkan karena pada tahun 2016 sampai dengan 2018 indikator Persentase tingkat Ketersediaan arsip daerah belum digunakan. Dari data realisasi dua tahun terakhir terdapat kenaikan menjadi 50,12%.

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

2.3.2.1.1 Kelautan dan Perikanan

Jumlah Produksi ikan pada Kabupaten Lumajang sampai pada tahun 2020 mencapai 9.634,107 ton meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, Secara umum produksi perikanan baik budidaya maupun tangkap pada periode 2016 -2020 menunjukkan peningkatan sebesar sebagaimana berikut :

**Tabel 2.171 Perkembangan
Produksi Perikanan Tahun 2016-2020**

Uraian	Produksi (dalam Ton)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Penangkapan :					
• Laut	4.698,76	4.847,45	5.018,97	5.150,90	5.517,409
• Perairan umum	668,31	692,05	732,45	716,77	750,598
Jumlah	5.367,07	4.917,8	5.751,42	5.867,67	6.268,007
Budidaya :					
• Tambak	868,35	893,15	831,40	821,50	814,00
• Inbudkan/ kolam dan Keramba	2.227,70	2.298,49	2.354,02	2.463,10	2.552,10
Jumlah	3.096,05	3191,64	3.185,42	3.464,60	3.366,10
TOTAL	8.463,12	8.109,44	8.936,84	9.332,27	9.634,107

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang, 2020

Pada tahun 2016-2020 produksi perikanan menunjukkan kecenderungan terus mengalami peningkatan dan hal tersebut tentunya berdampak positif dan cukup signifikan terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja perikanan dan pendapatan petani ikan.

Di samping itu, dalam mewujudkan pelaksanaan program Pemerintah atau urusan perikanan dalam pengolahan hasil perikanan yang dimiliki daerah guna menunjang pelaksanaan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab menjadi salah satu potensi yang dapat dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dalam bidang usaha perikanan, dinyatakan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dan lampiran Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Hal ini berarti pemerintah daerah (tidak sekedar melaksanakan ketentuan dari pusat tapi membuat rencana, melaksanakan, mengendalikan, dan mengawasinya sendiri.

Kinerja bidang perikanan dan kelautan dapat dilihat dan diukur dari table di bawah ini :

Tabel 2.172 Capaian kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai PDRB sub sektor perikanan	Rp (Juta)	458,7	476,9	481,8	474,2	470,5

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang 2020

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terdapat kenaikan tiap tahun dari tahun 2016 sampai dengan 2018. Realisasi nilai PDRB sub sektor perikanan Kabupaten Lumajang tertinggi pada tahun 2018 yakni 481,8. Namun pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 Realisasi nilai PDRB sub sektor perikanan Kabupaten Lumajang terus mengalami penurunan. Pada tahun 2020 Realisasi nilai PDRB sub sektor perikanan tercatat sebesar 470,5.

2.3.2.1.2 Pariwisata

Pengertian pariwisata menurut Gede Pitana dan Ketut Surya (2009) adalah setiap ilmu memiliki objek material dan objek formal. Dalam pariwisata objek formal kajian (aspek ontologi) adalah masyarakatnya. Oleh sebab itu, fokus dari ilmu pariwisata adalah kehidupan masyarakat manusianya. Adanya potensi pariwisata tidak akan berguna tanpa adanya campur tangan masyarakat sebagai wisatawan maupun pelaku pariwisatanya.

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang menunjukkan tren peningkatan dalam PDRB. Pengembangan sektor pariwisata dapat mendorong perkembangan sektor perdagangan, hotel dan restoran serta menyerap lebih banyak tenaga kerja. Karakteristik wilayah, sumber daya alam, seni dan budaya merupakan potensi bagi pengembangan pariwisata khususnya destinasi pariwisata regional, nasional dan internasional. Pada tahun 2019 tercatat jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 3.608.467 orang (Wisnu = 3.598.474; Wisman = 9.993)

Pada tahun 2020, jumlah penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah) sektor pariwisata sebesar Rp. 4.691.732.945,00 (empat milyar enam ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah). Capaian ini turun jauh dari tahun 2019 yang sebesar 9.549.173.020,00 (sembilan milyar lima ratus empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tiga ribu dua puluh rupiah). Capaian dimaksud dibentuk dari 4 (empat) hal sebagaimana tabel Pembentuk PAD sektor Pariwisata.

Tabel 2.173 Unsur Pembentuk PAD sektor Pariwisata Tahun 2019

No	Uraian	Pagu Yang Ditetapkan	Realisasi Penerimaan	Persentase Realisasi
1	Pajak Hotel	1.000.000.000	894.067.355	89,41%
2	Pajak Restoran	5.750.000.000	4.927.314.749	85,69%
3	Pajak Hiburan	85.000.000	129.463.166	152,31%
4	Retribusi tempat Rekreasi & olahraga	2.880.000.000	3.598.327.750	124,94%
Total		9.715.000.000	9.549.173.020	98,29%

Sumber : Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Lumajang Tahun 2019

Adapun untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 2.174 Jumlah PAD sektor Pariwisata (Rp Juta)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PAD sektor Pariwisata	Rp (Juta)	2.398,5	6.099,6	8.285,1	9.549,2	4.691,7

Sumber : Dinas Pariwisata & Kebudayaan Kab. Lumajang Tahun 2020

a. Tempat Wisata Menurut Jenisnya

Lumajang memiliki geografis yang lengkap mulai dari pegunungan hingga lautan serta memiliki sejumlah objek wisata, mulai dari objek wisata alam (wisata tirta, hutan wisata, serta panorama alam), objek wisata buatan (taman rekreasi, gelanggang renang, kolam pancing), objek wisata minat khusus (terdapat berbagai jalur-jalur pendakian), objek wisata budaya (terdiri dari peninggalan purbakala seperti candi, makam, dan situs), serta objek wisata religi (Pura Hindu). Berikut akan disajikan data Jumlah tempat wisata di Kabupaten Lumajang :

Tabel 2.175 Jumlah Tempat Wisata Di Kabupaten Lumajang

NO	KECAMATAN	DESA	DAYA TARIK WISATA		
			ALAM	BUDAYA	BUATAN
1	KECAMATAN CANDIPURO	DESA SUMBER MUJUR	1. HUTAN BAMBU	1. GREBEG SURO (RITUAL 1 SURO, BERSIH DESA (PENANAMAN KEPALA LEMBU DI SUMBER MATA AIR HUTAN BAMBU))	1. KOLAM RENANG HUTAN BAMBU
					2. ANIMAL FEEDING
					3. EDUKASI TANAMAN BAMBU
					4. CAMPING GROUND
					5. FAMTRIP
					6. FIELD TRIP
					7. TERAPI IKAN
					8. BENGKEL BAMBU
					9. TAMAN BUNGA YOU & I
		DESA PENANGGAL		2. SEDEKAH DESO PENANGGAL	10. PEMANDIAN TIRTOSARI VIEW
		DESA SUMBER WULUH	2. GUNUNG WAYANG		
			3. GUNUNG SAWUR		
					11. GLADAK PERAK
		DESA JARIT			12. PEMANDIAN

NO	KECAMATAN	DESA	DAYA TARIK WISATA		
			ALAM	BUDAYA	BUATAN
					TIRTOWONO
		DESA TAMBAHREJO		3. RITUAL SAMPYONGAN	
2	KECAMATAN PRONOJIWO	DESA SIDOMULYO	4. VIEW AIR TERJUN TUMPAK SEWU	4. BERSIH DESA	13. EMBUNG DESO JOLALI
			5. GOA TETES		
		DESA PRONOJIWO	6. AIR TERJUN KAPAS BIRU		
			7. AIR TERJUN KABUT PELANGI		
			8. AIR TERJUN SUMBER TELU		
			9. RANU DARUNGAN		
		DESA TAMAN AYU	10. COBAN SRITI		
			11. PUNCAK SRITI		
			12. SRITI CAMP GROUND		
		DESA SUPITURANG	13. BUKIT PADAT		14. PIKET NOL
		DESA ORO - ORO OMBO	14. BUKIT SURGA SIMBAR SEMERU B11 (CAMP GROUND)		15. EDUKASI SALAK
3	KECAMATAN PASRUJAMBE	DESA PASRUJAMBE	15. AIR TERJUN WATU KLOSOT	5. LOJI BESUK SAT	16. AGROWISATA KOPI
			16. AIR TERJUN WATU LAPIS	6. MONUMEN BATALYON	
			17. AIR TERJUN KEDUNG GOA		

NO	KECAMATAN	DESA	DAYA TARIK WISATA		
			ALAM	BUDAYA	BUATAN
			18. RANU KUNING		
		DESA JAMBEKUMBU	19. AIR TERJUN JUBAN TELU		
4	KECAMATAN SENDURO	DESA ARGOSARI	20. PUNCAK B29	7. BEBANTEN, SESANTI (KARO) & UNAN-UNAN	17. AGROWISATA KENTANG DAN DAUN BRAMBANG
		DESA RANUPANI	21. KAWASAN PENDAKIAN GUNUNG SEMERU	8. PURA RONDO KUNING, SEMERU FESTIVAL	
			22. RANU PANE		
			23. RANU KUMBOLO		
			24. RANU REGULO		
			25. VIEW POINT BANTENGAN		
		DESA BURNO	26. KAWASAN SITI SUNDARI		
		DESA SENDURO	27. B10 HUTAN BAMBU SUMBER CIRI		
			28. AIR TERJUN MANGGISAN		
			29. ANTRUKAN TIRTOSARI		
			30. TUBING TEMPURAN		
		DESA KANDANGAN		9. SITUS KANDANGAN (SELO GENDING)	
		DESA KANDANG TEPUS	31. BUMI PERKEMAHAN GLAGAH ARUM		18. PETERNAKAN KAMBING (GOATZILLA FARM)

NO	KECAMATAN	DESA	DAYA TARIK WISATA		
			ALAM	BUDAYA	BUATAN
			32. AIR TERJUN SOBYOK		19. KEBUN KAYU ENAK
			33. BUKIT LESTI		
		DESA PURWOREJO			20. WISATA BUNGA (SRI REJEKI)
5	KECAMATAN GUCIALIT	DESA KENONGO	34. AIR TERJUN RAWIS	10. SEDEKAH DESA KENONGO	
		DESA PAKEL		11. SEDEKAH DESA PAKEL	
		DESA WONOKERTO		12. SEDEKAH DESA WONOKERTO	
		DESA KERTOWONO	35. KAW. KEBUN TEH KERTOWONO GUCIALIT		
		DESA DADAPAN	36. AIR TERJUN PAWON		
			37. AIR TERJUN SEMINGKIR		
		DESA GUCIALIT	38. ANJUNGAN KENONGO	13. SEDEKAH DESA GUCIALIT	

Sumber : Dinas Pariwisata & Kebudayaan Kab. Lumajang , 2020

b. Jumlah Desa wisata dan Desa Penyangga

Desa Wisata adalah kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan, misalnya atraksi, akomodasi, makanan-minuman, cinderamata, dan kebutuhan wisata lainnya, sedangkan desa Penyangga adalah kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan, di luar desa wisata.

Adapun Tujuan ditetapkannya desa wisata adalah :

- mendorong penyediaan fasilitas dan prasarana yang dimiliki masyarakat lokal dan menjamin adanya akses ke desa wisata untuk berkembangnya desa wisata;
- mendorong masyarakat setempat memiliki peranan yang efektif dalam proses pengembangan pariwisata dengan memanfaatkan kawasan lingkungan dar. penduduk desa wisata setempat:
- meningkatkan sumber pendapatan masyarakat, menyediakan lapangan kerja dan meningkatkan sumber ekonomi;
- meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup, budaya dan sosial;
- meningkatkan keterampilan Sumber Daya Manusia warga masyarakat desa wisata;



- secara non ekonomis dapat menguatkan citra desa dan budaya masyarakat;
- mempererat tali silaturahmi dan rasa persaudaraan, saling interaksi dengan wisatawan;
- mendorong perkembangan kewirausahaan dibidang usaha pariwisata masyarakat;
- meningkatkan promosi desa.

Penetapan Desa Wisata dan Desa Penyangga di Kabupaten Lumajang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lumajang Nomor 79 Tahun 2014 tentang Destinasi Wisata Satu Kecamatan Satu Desa Wisata di Kabupaten Lumajang seperti dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.176 Jumlah Desa Wisata dan Desa Penyangga Kabupaten Lumajang

NO	KECAMATAN	DESA WISATA	DESA PENYANGGA
1	Lumajang	Kelurahan Ditotrunan	1.Kelurahan Jogotrunan 2.Kelurahan Citrodiwangsan 3.Kelurahan Rogotrunan
2	Sukodono	Desa Kutorenon	1.Deso Bondoyudo 2.Deso Dawuhan Lor 3.Deso Selok Besuki
3	Kedungjajang	Desa Wonorejo	1.Deso Umbul 2.Deso Pandansari 3.Deso Krasak
4	Klakah	Desa Tegalrandu	1.Deso Ranupakis 2.Deso Papringan 3.Deso Klakah
5	Ranuyoso	Desa Ranu Bedali	1.Deso Ranuyoso 2.Deso Tegalbangsari 3.Deso Wates Wetan
6	Randuagung	Desa Ranuwurung	1.Deso Ranulogong 2.Deso Salak 3.Deso Ledoktempuro 4.Deso Kalipenggung 5.Deso Randuagung
7	Jatiroto	Desa Jatiroro	1.Deso Kaliboto Lor 2.Deso Rojopolo 3.Deso Kaliboto Kidul 4.Deso Sukosari 5.Deso Banyuputih Kidul
8	Padang	Desa Tanggung	1.Deso Merakan 2.Deso Kalisemut 3.Deso Padang 4.Deso Bodang 5.Deso Mojo
9	Senduro	Desa Argosari	1.Deso Ranupani

NO	KECAMATAN	DESA WISATA	DESA PENYANGGA
			2.Desda Kandangtepus 3.Desda Burno 4.Desda Senduro 5.Desda Kandangan
10	Pasrujambe	Desa Pasrujambe	1.Desda Sukorejo 2.Desda Jambekumbu 3.Desda Karanganom
11	Tempeh	Desa Jokarto	1.Desda Pulo
12	Pasirian	Desa Selok Awar-Awar	1.Desda Bago 2.Desda Condro 3.Desda Gondoruso 4.Desda Nguter 5.Desda Pasirian
13	Pronojiwo	Desa Sidomulyo	1.Desda Pronojiwo 2.Desda Tamanayu 3.Desda Sumberurip 4.Desda Oro-Oro Ombo 5.Desda Supiturang
14	Candipuro	Desa Sumbermujur	1.Desda Penanggal 2.Desda Sumberwuluh 3.Desda Tambahrejo 4.Desda Kloposawit
15	Tempursari	Desa Bulurejo	1.Desda Tegalrejo 2.Desda Tempurejo 3.Desda Tempursari 4.Desda Purorejo 5.Desda Pundungsari 6.Desda Kaliuling
16	Kunir	Desa Jatimulyo	1.Desda Jatirejo 2.Desda Jatigono 3.Desda Kunir Kidul 4.Desda Kabuaran 5.Desda Kedungmoro
17	Tekung	Desa Wonokerto	1.Desda Karangbendo 2.Desda Klampokarum 3.Desda Tekung 4.Desda Tukum
18	Rowokangkung	Desa Sidorejo	1.Desda Rowokangkung 2.Desda Kedungrejo 3.Desda Sumbersari
19	Yosowilangun	Desa Wotgalih	1.Desda Kraton 2.Desda Krai 3.Desda Tunjung Rejo
20	Gucialit	Desa Guccialit	1.Desda Kenongo 2.Desda Pakel 3.Desda Wonokerto 4.Desda Kertowono 5.Desda Dadapan
21	Sumbersuko	Desa Purwosono	1.Desda Petahunan 2.Desda Sentul

Sumber : Dinas Pariwisata & Kebudayaan Kab. Lumajang, 2020



c. Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara

Kepariwisataan dapat dijadikan sebagai katalisator dalam menggalakkan pembangunan perekonomian karena memberikan dampak terhadap perekonomian di negara yang dikunjungi wisatawan. Seperti halnya dengan sektor lainnya, pariwisata juga berpengaruh terhadap perekonomian di suatu daerah atau negara tujuan wisata.

Dari tahun 2016-2020 jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Lumajang mengalami puncaknya pada tahun 2019, baik wisatawan Nusantara maupun Mancanegara, dan pada tahun 2020 karena pandemi covid-19 yang berefek pada sektor pariwisata menyebabkan turunnya jumlah wisatawan secara drastis, seperti dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.177 Jumlah Wisatawan Nusantara dan Mancanegara yang berkunjung ke Kabupaten Lumajang Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	Orang	933.514	3.250.890	3.597.712	3.767.712	821.327
2	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Orang	2.367	7.480	9.993	10.054	3.678

Sumber Data : BPS Kabupaten Lumajang, 2020

Dari data di atas dapat dilihat, bahwa pada tahun 2016 jumlah wisatawan nusantara mencapai 933.514 orang dan terus meningkat sampai pada tahun 2019 mencapai 3.767.712 orang. Begitu juga jumlah wisatawan mancanegara di tahun 2016 yang semula berjumlah 2.367 orang meningkat menjadi 10.054 orang di tahun 2019. Akibat pandemi yang berefek pada sektor pariwisata pada tahun 2020 menyebabkan turunnya jumlah kunjungan wisatawan, baik wisata mancanegara yang hanya 3.678 orang maupun nusantara yang mencapai 821.327 orang yang didominasi oleh wisatawan lokal Lumajang.



d. Perkembangan ekonomi kreatif

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018 – 2025 menjelaskan bahwa Ekonomi Kreatif merupakan perwujudan nilai tambah dari suatu ide atau gagasan kekayaan intelektual yang mengandung keorisinalan, lahir dari kreativitas intelektual manusia, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, ketrampilan serta warisan budaya. Pengembangan ekosistem usaha di bidang Ekonomi Kreatif dilaksanakan pada subsector Aplikasi dan game developer, Arsitektur, Desain interior, Desain komunikasi visual, Desain produk, Fashion, Film, animasi dan video, fotografi, Kriya, Kuliner, Music, Penerbitan, Periklanan, Seni pertunjukkan, Seni rupa dan Televisi dan radio. Tabel berikut merupakan Perkembangan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Lumajang :

Tabel 2.178 Perkembangan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Lumajang Tahun 2016 - 2020

No	Sub Sektor Ekonomi Kreatif	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Aplikasi dan game developer	Kelompok	-	-	-	-	-
2	Arsitektur	Kelompok	-	-	-	-	-
3	Desain interior	Kelompok	-	-	-	-	-
4	Desain komunikasi visual	Kelompok	-	-	-	-	-
5	Desain produk	Kelompok	-	-	-	1	1
6	Fashion	Kelompok	-	15	20	27	27
7	Film, animasi dan video	Kelompok	-	-	-	1	1
8	Fotografi	Kelompok	-	5	8	9	9
9	Kriya	Kelompok	-	2	5	5	5
10	Kuliner	Kelompok	-	5	9	10	10
11	Musik	Kelompok	-	-	-	-	-
12	Penerbitan	Kelompok	-	-	-	-	-
13	Periklanan	Kelompok	-	-	-	-	-
14	Seni pertunjukkan	Kelompok	-	-	-	-	-
15	Seni rupa dan	Kelompok	-	-	-	-	-
16	Televisi dan Radio	Kelompok	-	-	-	-	-
Jumlah		Kelompok	-	27	42	53	53

Sumber : Dinas Pariwisata & Kebudayaan Kab. Lumajang, 2020

Perkembangan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Lumajang pada tahun 2017 sebanyak 27 kelompok dan meningkat menjadi 42 kelompok pada tahun 2018. Pada tahun 2019 - 2020 jumlah perkembangan ekonomi kreatif tetap, yaitu sebesar 53 kelompok.

e. Capaian Kinerja Sektor Pariwisata

Sebagai daerah yang memiliki kekayaan panorama alamnya, Kabupaten Lumajang merasakan dampak dari adanya pariwisata. Berikut akan disampaikan capaian indikator Urusan Pariwisata di Kabupaten Lumajang :

Tabel 2.179 Capaian Kinerja Sektor Pariwisata Wisatawan di Kabupaten Lumajang 2016 - 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	935.881	1.229.747	3.507.609	3.777.598	825.000
2	Rata-rata lama tinggal wisatawan	hari	N/A	N/A	N/A	N/A	1,07
3	Persentase usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang memenuhi standar	%	N/A	N/A	N/A	N/A	2,7

Sumber : Dinas Pariwisata & Kebudayaan Kab. Lumajang, 2020

Berdasarkan Tabel di atas Jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Lumajang terus mengalami kenaikan pada rentang waktu 2016–2019, dan jumlah kunjungan wisatawan terbanyak yakni pada tahun 2019 sebesar 3.777.598 orang, namun pada tahun 2020 tercatat mengalami penurunan menjadi 825.000 orang. Pada indikator Rata-rata lama tinggal wisatawan dan Persentase usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang memenuhi standar belum dapat menunjukkan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2019. Namun di Tahun 2020 menunjukkan capaian 1,07 hari untuk indikator Rata-rata lama tinggal wisatawan serta 2,7% untuk indikator Persentase usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang memenuhi standar.

2.3.2.1.3 Pertanian

Sebagai salah satu daerah dengan hasil PDRB pertanian yang tinggi, Kabupaten Lumajang memiliki keunggulan daerah dalam bidang pertanian. Tanaman hortikultura tanaman pangan dan perkebunan seperti padi, pisang, ubi jalar, kopi menjadi keunggulan Kabupaten Lumajang. Tingkat produktifitas lahan serta hasil panen membuat Kabupaten Lumajang sangat diuntungkan.

Pelaksanaan pembangunan urusan pertanian diarahkan untuk pencapaian sasaran dengan indikator antara lain : Meningkatnya produksi tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, dan peternakan.

Untuk produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura secara terinci tersaji dalam informasi dinamis sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.180 Jumlah produksi dan produktivitas dalam tahun 2018 dan 2019

No	Uraian	Tahun 2018			Tahun 2019		
		Luas panen	Produksi	Produktivitas	Luas panen	Produksi	Produktivitas
		(Ha)	(Kw)	(Kw/Ha)	(Ha)	(Kw)	(Kw/Ha)
1	Padi	81.626	4.984.186	61	84.413	5.154.110	61
2	Jagung	25.168	1.327.460	53	28.685	1.369.910	48
3	Kedelai	1.918	31.103	16	674	10.228	15
4	Kacang tanah	1.231	16.507	13	1.246	16.457	13
5	Ubi kayu	1.266	292.455	231	1.039	213.123	205
6	Kacang hijau	3	33	11	1	11	11
7	Ubi Jalar	488	112.350	230	776	182333	235
Total		111.700	6.764.094	66	116.834	6.946.172	59

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Lumajang Tahun 2018 dan 2019

Realisasi produktivitas tanaman pangan padi tahun 2019 sebesar 61 kw/hektar masih sama dengan tahun 2018 sebesar 61 kw/hektar. bertambahnya Luas Tambah Tanam (LTT) yang merupakan salah satu program Kementerian Pertanian secara signifikan juga menambah

jumlah produksi tanaman padi. Tanaman ubi jalar mengalami peningkatan produktivitas pada tahun 2019 sebesar 35 Kw/hektar.

Peningkatan produktivitas pada tanaman Nangka dan Jeruk Siam cukup baik. Produktivitas pada tanaman nangka tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 8,8 Kw/ha dibanding dengan tahun 2018. Produktivitas Tanaman Pisang mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 12.46 Kw/ha terjadi dari 189,79 kw/ha di tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 177,43 Kw/ha. Tanaman Pisang mengalami penurunan produksi dan produktivitas disebabkan penyakit layu fusarium dan perubahan iklim. Secara rinci luas panen, produksi dan produktivitas dapat dilihat pada di bawah ini :

Tabel 2.181 Persentase Peningkatan Produksi Dan Produktivitas Hortikultura Khususnya Buah-Buahan Dominan

No	Uraian	Tahun 2018			Tahun 2019		
		Luas panen	Produksi	Produktivitas	Luas panen	Produksi	Produktivitas
		(Ha)	(Kw)	(Kw/Ha)	(Ha)	(Kw)	(Kw/Ha)
1	Pisang	5.482,06	1.040.965	189,89	5.604,27	994.344	177,43
2	Manggis	172,96	10.606	61,32	161,43	6.314	39,11
3	Durian	365,40	63.088	172,66	348,31	39.229	112,63
4	Rambutan	1.008,72	102.653	101,77	1.169,36	89.003	76,11
5	Alpukad	281,90	33.524	118,92	244,32	25.036	102,47
6	Nangka	407,36	31.217	76,63	385,17	32.908	85,43
7	Jeruk Siam	568,51	170.045	299,11	549,29	201.133	366,17
TOTAL :		8.286,91	1.452.098	1.020,30	8.462,15	1.387.967	959,35

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Lumajang Tahun 2018 dan 2019

Selanjutnya untuk produksi dan produktivitas tanaman sayuran Hortikultura ada yang naik maupun mengalami penurunan baik yang menyangkut areal, produktivitas maupun produksinya. Pengusahaan sayuran yang dominan di Kabupaten Lumajang yang menyangkut areal, produksi dan produktivitas disajikan dalam tabel di bawah ini

Tabel 2.182 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura 2018-2019

No	Uraian	Tahun 2018			Tahun 2019		
		Luas panen	Produksi	Produktivitas	Luas panen	Produksi	Produktivitas
		(Ha)	(Kw)	(Kw/Ha)	(Ha)	(Kw)	(Kw/Ha)
1	Kentang	726	93.347	129	760	97.507	128
2	Bawang Daun	1.286	159.967	124	1.330	167.506	126
3	Kobis	433	112.293	259	430	106.962	248
4	Cabe Rawit	1.393	205.141	147	1.273	162.477	128
TOTAL		3.838	570.748	148	3.793	543.452	140

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2018 dan 2019

Produksi dan Produktivitas tanaman sayuran mengalami penurunan, hal ini disebabkan oleh beralihnya penggunaan lahan ke tanaman lainnya. Secara kumulatif peningkatan/penurunan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.183 Persentase Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura tahun 2018-2019

No	Uraian	Tahun 2018			Tahun 2019		
		Luas panen	Produksi	Produktivitas	Luas panen	Produksi	Produktivitas
		(Ha)	(Kw)	(Kw/Ha)	(Ha)	(Kw)	(Kw/Ha)
1	Pangan	111.700	6.764.094	66	116.834	6.946.172	59
2	Buah2an	8.286	1.452.098	1.020	8.462	1.387.967	959
3	Sayuran	3.838	570.748	148	3.793	543.452	140
TOTAL		123.825	8.786.940	70	129.089	8.877.591	68

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2019

Produktivitas tanaman pangan dan hortikultura secara keseluruhan pada tahun 2019 sebesar 68 kw/ha sehingga terjadi penurunan sebesar 2 kw/ha atau 1,45 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2018) sebesar 70 kw/ha.

Perbandingan target dan realisasi jumlah produksi dan produktivitas Tanaman Perkebunan pada tahun 2017 dan 2019, sebagaimana tabel berikut :



Tabel 2.184 Produksi dan Produktivitas Perkebunan Tahun 2018 - 2019

No	Uraian	Tahun 2018			Tahun 2019		
		Luas panen	Produksi	Produktivitas	Luas panen	Produksi	Produktivitas
		(Ha)	(Kw)	(Kw/Ha)	(Ha)	(Kw)	(Kw/Ha)
A	Tanaman semusim						
1	Tebu	13.293	10.778.000	821,0	13.285	10.920.270	890,7
2	Tembakau	1.028	8.004	7,8	1.090	8.980	8,2
	JUMLAH:	14.321	10.786.004	757,9	14.375	10.929.250	760,3
B	Tanaman tahunan						
1	Kopi	4.550	12.677	2,8	4.503	12.674	2,8
2	Kelapa	8.105	82.474	10,2	8036	83.076	10,3
3	Cengkeh	1.185	2.371	2,0	1149	2.318	2,0
4	Kakao	787	1.165	1,5	579	1.044	0,43
5	Pinang	322	1.971	6,1	285	912	3,2
	JUMLAH:	14.949	100.658	6,7	14.552	100.024	6,8
	TOTAL	29.270	10.886.662	371,9	28.927	11.029.274	381,3

Sumber : Dinas Pertanian .Kabupaten Lumajang Tahun 2018 dan 2019

Komoditi tebu khususnya dalam tahun 2019 diperoleh produksi 10.920.270 Kw tebu, ada kenaikan (1,3 persen) dibandingkan produksi tahun 2018 sebesar 10.778.000 Kw. Pada Komoditi tembakau produksinya mengalami peningkatan sebesar 976 Kw (12,1 persen). Hal ini dikarenakan adanya peningkatan luas panen dimana pada tahun 2018 luas panen tembakau 1.028 ha meningkat menjadi seluas 1.090 ha.

Selanjutnya pada komoditas tanaman tahunan, hanya produksi komoditi kelapa mengalami yang mengalami peningkatan sebesar 602 Kw (0,73 persen), dimana produksi kelapa pada tahun 2019 sebesar 83.076 Kw dibandingkan produksi cengkeh tahun 2018 sebesar 82.474Kw.

Selanjutnya pada urusan pertanian sub urusan peternakan, potensi sumber daya lahan di Kabupaten Lumajang dapat menampung ± 405.389 satuan ternak atau setara dengan 221.110 ekor ternak besar, 164.040 ekor ternak kecil dan 15.330.184 ekor ternak unggas. Sementara dari populasi yang ada relatif masih mungkin untuk dikembangkan. Atas dasar kondisi, peluang dan tantangan tersebut, untuk pemenuhan terhadap komoditi hasil ternak khususnya daging sapi masih dapat terus dioptimalkan

melalui berbagai implementasi program/kegiatan pada urusan pertanian sub urusan peternakan yaitu Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (UPSUS SIWAB).

Perbandingan realisasi jumlah populasi hewan ternak yang telah dihasilkan pada tahun 2016 dan tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 2.185 Perbandingan Realisasi Populasi Ternak Tahun 2016 - 2020

JENIS		2016	2017	2018	2019	2020
		Ekor	Ekor	Ekor	Ekor	Ekor
a	Ternak besar :	182.607	213.870	221.110	226.284	234.187
	1 Sapi potong	5.026	203.044	208.242	212.673	221.172
	2 Sapi perah	173.096	5.005	6.390	6.944	7.308
	3 Kerbau	4.019	4.817	5.312	5.447	5.707
	4 Kuda	466	1.004	1.166	1.220	1.273
b	Ternak kecil :	149.843	152.245	164.040	168.764	180.013
	1 Kambing	103.097	103.658	111.657	114.533	121.591
	2 Domba	45.658	45.829	49.616	52.508	55.624
	3 Babi	1.088	2.758	2.767	1.723	2.798
c	Unggas :	4.596.394	14.446.348	15.330.184	6.272.719	14.830.528
	1 Ayam buras	1.273.349	1.343.244	1.754.937	1.758.099	1.848.606
	2 Ayam ras petelur	601.060	838.409	836.380	847.330	873.009
	3 Ayam ras pedaging	2.482.060	11.947.743	12.421.375	3.347.885	11.748.194
	4 Itik	239.925	316.952	317.492	319.405	360.719

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2020

a. Luas Lahan Sawah dan Jenis Pengairan

Luas penggunaan lahan sawah irigasi dan non irigasi yang ditanami padi di Kabupaten Lumajang pada tahun 2020 adalah 113.647 ha, dengan rincian lahan sawah irigasi 96.530 ha dan sisanya adalah luas lahan non irigasi sebesar 17.117 ha.



Tabel 2.186 Luas Lahan Sawah dan Jenis Pengairan 2016-2020

No	Tahun	Satuan	Pek	Non Irigasi	Total
1	2016	Ha	33.547	3.206	36.753
2	2017	Ha	33.209	3.152	36.361
3	2018	Ha	94.982	16.718	111.700
4	2019	Ha	97.056	19.778	116.778
5	2020	Ha	96.530	17.117	113.647

Sumber: BPS Kabupaten Lumajang, 2020 (di olah.)

b. Luas Lahan Tegall/Kebun, Ladang/Huma, Perkebunan, Hutan Rakyat dan Lahan yang Sementara Tidak

Pemanfaatan lahan terbesar untuk tegal sebesar 53.016 hektar untuk pemanfaatan tanaman palawija. Selanjutnya luas hutan rakyat menjadi terluas kedua menunjukkan masih luasnya potensi lahan di Kabupaten Lumajang yaitu seluas 6.476 hektar.

c. Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Padi

Tingkat produktivitas tanaman padi pada tahun 2020 Kabupaten Lumajang mengalami penurunan dibandingkan 2019. pada tahun 2020 produktifitas padi berada pada 50,39 kw/hektarnya.

Tabel 2.187 Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Padi 2016-2020

No	Tahun	Luas Area (ha)	Produktifitas (kw/ha)	Produksi (kw)
1	2016	85.434	62,09	5.304.645
2	2017	82.110	60,73	4.986.900
3	2018	81.626	61,00	4.984.186
4	2019	84.413	61,00	5.154.110
5	2020	82.053	50,39	4.995.031

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang 2020

d. Luas Panen Jagung, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Kedelai, Ubi Kayu, Ubi Jalar

Luas panen yang dimaksud adalah luas tanaman yang dipungut hasilnya paling sedikit 11% dari keadaan normal. Jagung menjadi komoditas yang paling tinggi luas panennya. Selain karena umur panen yang pendek, jagung memiliki karakteristik tanaman yang tidak membutuhkan

air banyak dan juga lebih tidak mudah terkena hama penyakit tanaman. Luas panen jagung pada tahun 2020 memiliki luas 28.388 hektar.

Tabel 2.188 Luas Panen Jagung, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Kedelai, Ubi Kayu, Ubi Jalar 2016-2020

No	Tahun	Satuan	Jagung	K. Tanah	K. Hijau	K. Kedelai	Ubi Kayu	Ubi Jalar
1	2016	Ha	26.497	1.311	8	909	1.708	677
2	2017	Ha	27.030	1.226	1	401	1.104	543
3	2018	Ha	81.626	1.231	3	1.918	1.266	488
4	2019	Ha	84.413	1.246	1	674	1.039	776
5	2020	Ha	28.388	768	70	793	776	754

Sumber: Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang Tahun 2020

e. Produktivitas Jagung, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Kedelai, Ubi Kayu, Ubi Jalar (kw/hektar)

Produktivitas mengandung arti sebagai perbandingan antara hasil yang dicapai (output) dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan (input). Sesuai dengan hasil luas panen di atas bahwa jagung memiliki luas panen terbesar, hal ini berdampak pada produktifitas tertinggi juga dimiliki oleh jagung dengan produktifitas 50,03 kw/hektar.

Tabel 2.189 Produktivitas Jagung, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Kedelai, Ubi Kayu, Ubi Jalar (kw/hektar)

No	Tahun	Jagung	K. Tanah	K. Hijau	K. Kedelai	Ubi Kayu	Ubi Jalar
1	2016	52,57	13,14	14,00	16,70	229,40	231,49
2	2017	52,57	13,22	11,00	18,04	233,24	235,20
3	2018	53,00	13,00	11,00	16,00	231,00	776,00
4	2019	48,00	13,00	11,00	15,00	205,00	235,00
5	2020	50,03	12,33	12,55	14,66	212,86	231,94

Sumber: Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang Tahun 2020

f. Produksi Jagung, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Kedelai, Ubi Kayu, Ubi Jalar (kuintal)

Produksi tanaman yang dimaksud adalah hasil panen tanaman perton selama setahun. Dalam tabel di bawah jagung kembali menempati hasil tertinggi. Hal ini didukung luas lahan yang paling tinggi serta produktivitasnya yang tinggi sehingga hasil produksi jagung sebesar 1.451.213 kw.



Tabel 2.190 Produksi Jagung, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Kedelai, Ubi Kayu, Ubi Jalar (kuintal)

No	Tahun	Jagung	K. Tanah	K. Hijau	K. Kedelai	Ubi Kayu	Ubi Jalar
1	2016	1.392.973	13.14	8	15.185	391.808	156.720
2	2017	1.439.382	13.22	1	7.233	257.496	127.715
3	2018	1.327.460	16.507	33	31.103	292.455	112.350
4	2019	1.369.910	16.457	11	10.228	213.123	182.333
5	2020	1.451.213	9.209	905	11.694	148.465	174.562

Sumber: Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang Tahun 2020

g. Luas Panen Tanaman Sayuran

Sayuran merupakan sebutan umum bagi bahan pangan asal tumbuhan yang biasanya mengandung kadar air tinggi dan dikonsumsi dalam keadaan segar atau setelah diolah secara minimal. Sebutan untuk beraneka jenis sayuran disebut sebagai sayur-sayuran atau sayur-mayur. Kabupaten Lumajang memiliki luas panen tertinggi pada sayuran jenis bawang daun. Bawang Daun memiliki luas panen sebesar 1.272 hektar disusul wortel sebesar 244 hektar. Kedua komoditas ini berpusat pada Kecamatan Senduro yang terletak tidak jauh dari Gunung Semeru. Hal ini membuat tanah di kawasan tersebut sangat subur.

Tabel 2.191 Luas Panen Tanaman Sayuran (hektar)

No	Tahun	Wortel	Tomat	Ketimun	Labu Siam	Bawang Daun
1	2016	197	276	249	1	1272
2	2017	197	315	261	0	1267
3	2018	187	376	354	0	1286
4	2019	159	308	336	1	1330
5	2020	244	197	193	0	1272

Sumber: BPS Kabupaten Lumajang 2020, diolah

h. Produksi Tanaman Sayuran

Produksi tanaman sayuran merupakan hasil tanaman sayuran per ton di Kabupaten Lumajang. Selain untuk melihat spesialisasi lahan di setiap kecamatan, produksi tanaman ini juga berguna untuk memetakan kecamatan yang memiliki tingkat kesuburan tinggi dan rendah. Dari tabel di bawah dapat dilihat bahwa kubis merupakan



komoditas yang memiliki produksi paling banyak diantara komoditas lain sebesar 123.721 kw dan yang terendah adalah bawang merah sebesar 150 kw. Selain faktor harga, faktor lahan dan kemudahan dalam penanaman merupakan faktor yang mempengaruhi produksi tanaman di Kabupaten Lumajang (ton).

Tabel 2.192 Produksi Tanaman Sayuran Tahun 2016-2020 (ton)

No	Tahun	Bawang Merah	Cabe Merah	Cabe Rawit	Kentang	Kubis	Sawi
1	2016	202	62.182	116.160	90.036	115.840	59.148
2	2017	588	85.102	181.437	91.571	122.096	55.326
3	2018	350	71.715	205.142	93.347	112.293	57.986
4	2019	1215	74.030	162.477	97.507	106.962	51.789
5	2020	150	4.620	47.163	94.676	123.721	59.779

Sumber: BPS Kabupaten Lumajang 2020 diolah

i. Produksi Buah-buahan dan Jenis Buah (kuintal)

Kabupaten Lumajang sangat identik dengan hasil tanaman pertanian maupun perkebunannya. Bahkan Kabupaten Lumajang terkenal dengan daerah penghasil pisang terbesar di Jawa Timur. Produksi Tertinggi Pada Tahun 2020 adalah pisang sebesar 1.106.399 kuintal sedangkan produksi terendah ada pada alpukat sebesar 27.612 kuintal.

Tabel 2.193 Produksi Buah-buahan dan Jenis Buah (kuintal)

No	Produksi	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Mangga	33.344	94.956	108.345	132.021	114.449
2	Durian	27.542	19.068	63.088	39.229	37.579
3	Jeruk	157.133	221.409	170.172	0	143.999
4	Pisang	1.106.507	1.192.627	1.040.965	994.344	1.106.399
5	Pepaya	486.628	330.246	251.861	399.483	319.402
6	Anggur	0	290	0	2	0
7	Alpukat	22.033	37.095	33.524	25.036	27.612

Sumber: BPS Kabupaten Lumajang 2020 Diolah

j. Luas Tanaman Perkebunan dan Jenis Tanaman

Dengan posisi geografis yang mayoritas berada di daerah pegunungan maka perkebunan juga merupakan kekayaan hasil alam yang dimiliki Kabupaten Lumajang. Kelapa menjadi produk yang menjadi andalan Kabupaten Lumajang setelah pisang. Dengan luas areal 8.101 hektar produksi kelapa mencapai 8.298 ton. Ini berarti tingkat produksi kelapa Kabupaten Lumajang adalah 1,01 ton/hektarnya.

Tabel 2.194 Luas Tanaman Perkebunan dan Jenis Tanaman 2016-2020

No	Tahun	Kelapa		Kopi Arabika		Kopi Robusta	
		Luas Area	Produksi	Luas Area	Produksi	Luas Area	Produksi
1	2016	8.129	8.147	388	75.6	4.200	1.673
2	2017	8.244	8.271	499	89.5	4.166	1.684
3	2018	8.105	8.247	410	70	4.073	1.131
4	2019	8.036	8.307	405	64.6	4.019	1.184,61
5	2020	8.101	8.298	407	65.3	3.954	1.179,15

Sumber: BPS Kabupaten Lumajang 2020 diolah

k. Luas Panen dan Produksi Tanaman Tebu Giling

Tanaman tebu menjadi tanaman yang hampir selalu ada di kawasan Tapal Kuda (Madura, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi, Jember, dan Lumajang). Tebu merupakan bahan baku produksi gula. Pada tahun 2020 luas lahan panen tebu mencapai 13.292 hektar, Kabupaten Lumajang dapat memproduksi tebu hingga 1.092.602ton.

Tabel 2.195 Luas Panen dan Produksi Tanaman Tebu Giling

No	Kecamatan	Luas Panen Area (Ha)	Produksi Tebu (Ton)
1	2016	13.035	1.071.477
2	2017	13.224	1.084.368
3	2018	13.293	1.778.000
4	2019	13.285	1.092.027
5	2020	13.292	1.092.602

Sumber: BPS Kabupaten Lumajang, 2020

1. Capaian Kinerja Sektor Pertanian

Berikut akan disajikan tabel Capaian indikator Kinerja sektor pertanian antara lain Nilai PDRB sub sektor Tanaman Pangan, Nilai PDRB sub sektor Hortikultura, Nilai PDRB sub sektor Perkebunan, Nilai PDRB sub sektor Peternakan :

Tabel 2.196 Capaian Kinerja Sektor Pertanian Di Kabupaten Lumajang 2016 - 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai PDRB sub sektor Tanaman Pangan	Rp (juta)	1.862.071,7	1.865.585,8	1.809.513,9	1.792.331,0	1.797.567,5
2	Nilai PDRB sub sektor Hortikultura	Rp (Juta)	1.349.852,7	1.364.126,7	1.334.776,4	1.320.643,9	1.318.520,7
3	Nilai PDRB sub sektor Perkebunan	Rp (Juta)	1.744.569,3	1.788.096,3	1.787.514,7	1.819.218,7	1.811.956,6
4	Nilai PDRB sub sektor Peternakan	Rp (Juta)	1.446.959,1	1.487.473,9	1.539.966,6	1.588.151,9	1.595.646,6
5	Nilai PDRB sub sektor Jasa Pertanian dan Perburuhan	Rp (Juta)	92.202,6	94.348,8	86.939,7	87.929,5	88.558,1

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui realisasi PDRB sub sektor tanaman pangan mengalami turun naik, realisasi tertinggi pada tahun 2017 sebesar Rp 1.865.585,8 juta dan pada tahun 2020 tercatat mengalami penurunan menjadi Rp 1.797.567,5 juta. Realisasi nilai PDRB sub sektor hortikultura tertinggi pada rentang waktu 2016–2020 terdapat pada tahun 2017 sebesar Rp 1.364.126,7 juta. Namun pada tahun 2020 realisasi nilai PDRB sub sektor hortikultura tercatat mengalami penurunan yakni senilai Rp 1.318.520,7 juta. Realisasi PDRB sub sektor perkebunan yang tertinggi tercatat pada tahun 2019 sebesar Rp 1.819.218,7 juta dan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp 1.811.956,6 juta Realisasi PDRB sub sektor peternakan rentang waktu 2016–2020 terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 tercatat mengalami kenaikan

menjadi Rp 1.595.646,6 juta jika dibandingkan realiasi tahun 2019 yakni RP 1.588.151,9 juta. Selanjutnya realisasi PDRB Sub sektor jasa Pertanian dan Perburuan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 86.939,7 juta. Namun mengalami kenaikan hingga tahun 2020 menjadi 88.558,1 juta.

2.3.2.1.4 Energi Dan Sumber Daya Mineral

Secara umum potensi tambang dan energi di Kabupaten Lumajang cukup besar baik dari sisi jumlah cadangan yang ada dan banyaknya aktivitas pemanfaatan di sektor pertambangan dan energi namun demikian dalam upaya pengelolaan dan pemanfaatannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku hal itu sebagai upaya untuk menjaga kelestarian dan dampak yang ditimbulkan dalam pengelolaannya oleh karena itu perlu dilakukan upaya pengawasan dan pemantauan secara ketat sehingga pelanggaran di sektor pertambangan tidak akan memberikan dampak terhadap kerusakan lingkungan. secara regulasi urusan pemerintahan ini tidak menjadi kewenangan daerah kabupaten /kota, namun kabupaten tetap memiliki peran dalam membantu memfasilitasi dan mengoordinasikan apabila ada hal - hal yg berkaitan dengan urusan ESDM.

Pemerintah Kabupaten Lumajang telah melakukan kegiatan pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan melakukan kegiatan pengendalian sebagai langkah antisipasi untuk mencegah kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan rakyat. Adapun target yang ingin dipenuhi yaitu adanya penurunan tingkat aktivitas penambang pasir liar di wilayah Kabupaten Lumajang.

Sejak dahulu pasir lumajang menjadi primadona dan telah diakui secara nasional merupakan penghasil pasir dengan kualitas terbaik. Hal ini ditunjukkan dengan banyak



kegiatan pembangunan/pemeliharaan infrastruktur yang menggunakan pasir Lumajang sebagai bahan baku bagi proyek di tingkat daerah maupun nasional. Namun demikian sektor pertambangan pasir ini masih perlu ditingkatkan pengelolaannya dalam upaya meningkatkan nilai manfaat bagi pemerintah daerah maupun bagi masyarakat lumajang. Berikut tabel produksi galian mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Lumajang

Tabel 2.197 Jumlah Produksi Komoditas tahun 2016-2020

No	Komoditas	Jumlah Produksi (Ton)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasir dan kerikil	1.264.001	906.054	N/A	583.949	1.108.512
2	Batu Kali	51.086	73.022	N/A	28.993	110.216
3	Tanah Urug	8.830	83.525	N/A	57.325	343.936

Sumber : BPS Kab. Lumajang, 2021

Tabel 2.198 Produksi Hasil Tambang Galian C Tahun 2016 - 2020

Tahun	Satuan	Jumlah Produksi
2016	ton	1.323.917
2017	ton	1.062.600
2018	ton	1.987.923
2019	ton	2.352.876
2020	ton	1.562.664

Sumber : Bagian Adm. ESDA dan Perekonomian Setda Kab. Lumajang 2020

Dari data tersebut mulai dari tahun 2016-2020 hasil galian C Kabupaten Lumajang mengalami kenaikan dan penurunan. pada tahun 2020 galian C mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 sebesar 33,5%.

Selanjutnya berkaitan dengan pemanfaatan energi listrik sampai dengan tahun 2020 dari keseluruhan jumlah Desa dan kelurahan sebanyak 205 Desa dan Kelurahan yang telah teraliri jaringan listrik sebanyak 205 Desa dan Kelurahan mencapai 100%.

Tabel 2.199 Persentase desa yang teraliri Listrik di Kabupaten Lumajang 2016 - 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase desa yang teraliri listrik	%	100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kab. Lumajang, 2021

Disamping upaya penyediaan energi listrik yang berasal dari PLN, Pemerintah Kabupaten Lumajang juga berupaya untuk menyediakan listrik untuk masyarakat yang tidak terjangkau layanan listrik PLN melalui Pembangunan Energi Skala Kecil, yaitu dengan menggunakan listrik tenaga surya dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang merupakan alternatif dengan menggunakan teknologi sederhana untuk menghasilkan sumber energi dengan kemampuan output di bawah 500 KW dan pemanfaatan energi biogas dengan memanfaatkan kotoran sapi.

2.3.2.1.5 Perdagangan

Berdasarkan potensi daerah maka bidang perdagangan merupakan sektor unggulan dan merupakan penyumbang kontribusi kedua terhadap pertumbuhan ekonomi daerah setelah sektor pertanian. Pembangunan perdagangan sebagai salah satu kegiatan di bidang ekonomi mempunyai peran strategis dalam mendukung upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, dan memberikan sumbangan yang sangat cukup berarti dalam menciptakan lapangan usaha serta perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan dalam kerangka pembangunan daerah.

Pengembangan sarana dan prasarana perdagangan antara lain melalui pembenahan dan pembangunan pasar tradisional serta pembinaan terhadap pelaku usaha juga menjadi prioritas, agar para pengusaha dapat memperluas jaringan dan pemasaran, baik di dalam maupun di luar negeri.

Tabel 2.200 Pasar yang dikelola Dinas Perdagangan

No	Nama Pasar	Lokasi Kecamatan	Kondisi
1	Pasar Baru	Lumajang	Baik
2	Pasar Plaza	Lumajang	Baik
3	Pasar Klojen	Lumajang	Baik
4	Pasar Senduro	Senduro	Baik
5	Pasar Sukodono	Sukodono	Baik

No	Nama Pasar	Lokasi Kecamatan	Kondisi
6	Pasar Dawuhan	Sukodono	Cukup
7	Pasar Gucialit	Gucialit	Tidak Baik
8	Pasar Senggol	Lumajang	Baik
9	Pasar Toga	Lumajang	Baik
10	Pasar Serangin	Lumajang	Baik
11	Pasar Klakah	Klakah	Baik
12	Pasar Wateswetan	Ranuyoso	Tidak Baik
13	Pasar Randuagung	Randuagung	Tidak Baik
14	Pasar Nogosari	Rowokangkung	Cukup
15	Pasar Tekung	Tekung	Tidak Baik
16	Pasar Pasirian	Pasirian	Baik
17	Pasar Candipuro	Candipuro	Baik
18	Pasar Pronojiwo	Pronojiwo	Baik
19	Pasar Yosowilangun	Yosowilangun	Cukup
20	Pasar Tempeh	Tempeh	Tidak Baik
21	Pasar Kunir	Tempeh	Cukup
22	Pasar Agropolitan	Senduro	Baik
23	Pasar Hewan Jogotruman	Lumajang	Baik
24	Pasar Hewan Condro	Pasirian	Cukup
25	Pasar Hewan Klakah	Klakah	Tidak Baik
26	Pasar Hewan Krai	Yosowilangun	Baik
27	Pasar Hygienis	Lumajang	Baik
28	Pasar Artagama	Lumajang	Tidak Baik
29	Pasar M.K.S	Lumajang	Tidak Baik
30	Pasar Damai	Lumajang	Tidak Baik

Sumber : Dinas Perdagangan Kab. Lumajang tahun 2020

Untuk melihat aktivitas perdagangan secara umum di suatu daerah dapat menggunakan tolok ukur ekspor bersih. Ekspor bersih sama dengan ekspor dikurangi impor. Ekspor mewakili pembelian orang asing untuk barang dan jasa dalam negeri. Impor adalah pembelian produk dan layanan asing oleh konsumen lokal. Ekspor bersih ini juga dikenal sebagai neraca perdagangan. Nilai ekspor bersih Kabupaten Lumajang dapat di lihat pada table di bawah, baik di ukur dari ADHB maupun ADHK.

Tabel 2.201 Ekspor Bersih Perdagangan ADHB (Net Ekspor Barang dan Jasa)

No	Tahun	Satuan	Nilai Ekspor Barang dan Jasa Bersih	Naik/turun
1	2016	Rupiah	443.681,40	Turun
2	2017	Rupiah	208.182,66	Turun
3	2018	Rupiah	19.462,83	Turun
4	2019	Rupiah	24.266,06	Naik
5	2020	Rupiah	123.048,70	Naik

Sumber : BPS Kabupaten Lumajang, 2020



Dari data ekspor bersih ADHB di atas, nilainya terus mengalami penurunan Rp 443.681,40 Juta di tahun 2016 selanjutnya mengalami kenaikan hingga tahun 2020 menjadi 123.048,70 Juta.

Tabel 2.202 Ekspor Bersih Perdagangan ADHK (Net Ekspor Barang dan Jasa)

No	Tahun	Satuan	Nilai Ekspor Barang dan Jasa Bersih	Naik/Turun
1	2016	Rp (juta)	184.618,27	Naik
2	2017	Rp (juta)	257.548,28	Naik
3	2018	Rp (juta)	302.275,23	Naik
4	2019	Rp (juta)	401.784,35	Naik
5	2020	Rp (juta)	462.739,77	Naik

Sumber : BPS Kabupaten Lumajang, 2020

Dari data ekspor bersih ADHK di atas, nilainya terus mengalami kenaikan mulai dari tahun 2016 Rp 184.618,27 Juta hingga tahun 2020 menjadi 462.739,77 Juta.

Selanjutnya berikut akan dijelaskan realisasi kinerja Nilai PDRB sektor Perdagangan dan Nilai Pendapatan Per kapita di kabupaten Lumajang :

Tabel 2.203 Capaian Nilai PDRB sektor perdagangan dan Nilai Pendapatan per kapita di Kabupaten Lumajang Tahun 2016 – 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai PDRB sektor perdagangan	Rp (Juta)	2.776.511,	2.988.658,3	3.213.655,7	3.431.648,7	3.161.711,2
2	Nilai Pendapatan Per Kapita	Rp (juta)	18,91	19,81	20,74	21,64	20,99

Sumber : BPS Kabupaten Lumajang, 2020 (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui realisasi nilai PDRB sektor perdagangan dari tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami fluktuasi. Realisasi selama empat tahun dari tahun 2016-2019 mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 senilai Rp 3.431.648,7 Juta mengalami kenaikan 7% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 yang senilai Rp 3.213.655,7 Juta. Namun pada tahun 2020 realisasi nilai PDRB sektor perdagangan mengalami penurunan sebesar 8% menjadi 3.161.711,2 Juta.



Selanjutnya untuk indikator Nilai pendapatan per kapita Kabupaten Lumajang pada tahun 2016–2019 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Realisasi Nilai Pendapatan Per Kapita pada tahun 2019 tercatat Rp 21,64 Juta dan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp 20,99 Juta.

2.3.2.1.6 Perindustrian

Arah pelaksanaan pembangunan urusan industri bertumpu pada pencapaian sasaran meningkatnya produk sektor industri dengan indikator pertumbuhan industri dan peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Tabel 2.204 Perkembangan Industri di Kabupaten Lumajang Tahun 2016 – 2020

No	Tahun	Kategori	Unit Usaha	Nilai Investasi (Rp 000,-)	Nilai Produksi (Rp000,-)	Tenaga Kerja
1	2016	Industri Besar	0	0	0	0
		Indst. Menengah & Kecil	744	236.301.121	1.626.446.386	22.043
		Non Formal	13.092	16.802.097	829.624.602	34.609
Jumlah			13.836	253.103.218	2.456.070.988	56.652
2	2017	Industri Besar	0	0	0	0
		Indst. Menengah & Kecil	873	305.303.718	1.818.481.729	24,429
		Non Formal	13.122	16.868.997	846.217.094	36,835
Jumlah			13.995	322.172.715	2.664.698.823	61.264
3.	2018	Industri Besar	0	0	0	0
		Indst. Menengah & Kecil	997	345.610.312	2.296.522.401	28.892
		Non Formal	13.850	17.580.222	761.595.385	39.124
Jumlah			14.847	363.190.534	3.058.1717.785	68.016
4	2019	Industri Besar	0	0	0	0
		Indst. Menengah & Kecil	1.061	346.000.000	2.313.092.691	29.270
		Non Formal	13.900	107.362	78.900.000	39.907
Jumlah			14.961	346.107.362	2.391.992.692	69.177
5	2020	Industri Besar	0	0	0	0
		Indst. Menengah & Kecil	1.106	203.767.290	1.099.857.895	26.684
		Non Formal	12.542	15.653.322	51.454.463	35.036
Jumlah			13.648	219.420.612	1.151.312.358	61.720

Sumber : Dinas Perdagangan Kab. Lumajang 2020



Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui perkembangan industri dengan kategori industri besar, industri menengah, industri kecil, dan industri non formal baik dari unit usaha, nilai investasi, nilai produksi, dan tenaga kerja. Mulai dari Tahun 2016-2020 perkembangan industri dengan beberapa kategori mengalami fluktuasi hingga tahun 2020 tercatat capaian perkembangan industri dengan komponen unit usaha mencapai 13.468 unit, pada nilai investasi mencapai Rp 219.420.612.000, pada nilai produksi Rp 1.151.312.358.000, dan tenaga kerja mencapai 61.720 orang.

Pembangunan urusan industri yang dilakukan sampai pada tahun 2020 telah mampu mendorong peningkatan pertumbuhan unit industri, terutama Industri Kecil dan menengah (IKM) maupun industri kerajinan rakyat. Pertumbuhan industri informal dipicu adanya peluang untuk membuka usaha baru utamanya makanan olahan, karena tersedia bahan baku yang melimpah, seperti buah pisang, ubi-ubian, salak dan nangka. Berikut realisasi kinerja indikator Nilai PDRB sektor Industri kabupaten Lumajang :

Tabel 2.205 Capaian Nilai PDRB Sektor Industri di Kabupaten Lumajang 2016 - 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai PDRB Sektor Industri	Rp (Juta)	3.829.652,1	4.099.401,8	4.490.960	4.836.325,6	4.650.158,8

Sumber : BPS Kabupaten Lumajang, 2020 (data diolah)

Realisasi nilai PDRB sektor industri Kabupaten Lumajang pada tahun 2016–2019 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Realisasi nilai PDRB sektor industri pada tahun 2019 tercatat Rp 4.836.325,6 Juta namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp 4.650.158,8 Juta.



2.3.2.1.7 Transmigrasi

Dengan bertambahnya wawasan, pemahaman dan persepsi masyarakat tentang ketransmigrasian diharapkan minat masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi juga meningkat. Pada tahun 2015 telah diberangkatkan sebanyak 10 KK dari target sebanyak 40 KK atau 25 persen. Hal ini disebabkan karena adanya kebijakan pembatasan jumlah penerimaan transmigran di daerah tujuan. Untuk meningkatkan kerjasama antar wilayah, antar pelaku, dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi. Pada tahun 2014 telah direalisasikan perjanjian kerjasama lokasi transmigrasi dengan Pemerintah Kabupaten Kolaka Propinsi Sulawesi Tenggara lokasi penempatan untuk 5 KK calon transmigran dengan lokasi penempatan Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka. Pada tahun 2015 telah direalisasikan perjanjian kerjasama lokasi transmigrasi dengan Pemerintah Kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan Utara, lokasi penempatan untuk 10 KK calon transmigran dengan lokasi penempatan UPT Tanjung Buka Kabupaten Bulungan. Berikut dijelaskan data kinerja Persentase penempatan transmigran sesuai standar telah terealisasi di tahun 2018.

Tabel 2.206 Persentase Penempatan Transmigran Sesuai Standar di Kabupaten Lumajang 2016 – 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase penempatan transmigran sesuai standar	%	100	100	100	100	N/A

Sumber : Dinas Ketenaga Kerjaan Kab. Lumajang 2020

Dalam urusan transmigrasi Tahun 2016 sampai dengan 2019 telah berhasil 100 % dalam penempatan transmigran sesuai standar ke beberapa daerah di luar Pulau Jawa. Namun di Tahun 2020 dengan adanya pandemi Covid 19, Kabupaten Lumajang tidak melakukan penempatan transmigran ke luar pulau jawa.

2.3.3 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

2.3.3.1.1 Sekretariat Daerah

Berikut akan ditampilkan capaian indikator Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang sebagai Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020:

Tabel 2.207 Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang 2016 - 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan kerumahtanggaan	Indeks	N/A	70,05	80,66	81,59	90,85
2	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan Keprotokolan	Indeks	N/A	73,15	80,66	80,66	81,8
3	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Pengadaan Barang /Jasa	Indeks	N/A	N/A	N/A	84,77	85,33
4	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan Tata Pemerintahan	Indeks	N/A	71,5	81,14	81,59	80,59
5	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan perekonomian	Indeks	N/A	71,15	86,3	85,66	87,14
6	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kesejahteraan Rakyat	Indeks	N/A	78,95	89,17	83,51	84,45



No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
7	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menerapkan SAKIP sesuai dengan ketentuan yang berlaku	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8	Persentase Kebijakan yang mendukung penyelarasan regulasi, penyederhanaan prosedur, dan menjawab kebutuhan masyarakat	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber : Sekretariat Daerah Kab Lumajang, 2020

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu tolok ukur untuk menggambarkan persepsi penerima pelayanan publik terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemberi pelayanan publik. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ini diperoleh dengan melaksanakan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Publik. Metode dilakukan dengan survei Indeks Kepuasan Konsumen (IKM) dengan mengambil responden dari masyarakat dan instansi penerima pelayanan publik. Indeks ini diharapkan dapat menjadi motivasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dalam mewujudkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan akuntabilitas serta kepercayaan kepada Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Untuk Bagian-bagian di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda Lumajang) seperti Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan kerumah tanggaan, Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan Keprotokolan, Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Pengadaan Barang /Jasa, Indeks



Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perekonomian, Indeks /kepuasan Masyarakat Pelayanan Kesejahteraan Rakyat mengalami kenaikan dalam rentang waktu tahun 2017-2020. Lalu pada Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Tata Pemerintahan mengalami penurunan pada tahun 2020. Pada indikator Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menerapkan SAKIP sesuai dengan ketentuan serta Persentase Kebijakan yang mendukung penyalarsan regulasi, penyederhanaan prosedur dan menjawab kebutuhan masyarakat belum memiliki capaian karena belum dilakukan perhitungan atas indikator tersebut.

2.3.3.1.2 Sekretariat DPRD

Berikut disajikan Realisasi Kinerja pada Indikator Persentase Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) yang dapat difasilitasi dan Persentase Aspirasi Masyarakat dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 :

Tabel 2.208 Persentase Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) yang dapat di fasilitasi 2016–2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) yang dapat di fasilitasi	%	52,42	71,07	96,32	68,18	71,43

Sumber : Sekretariat DPRD Kab Lumajang, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian persentase Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) yang dapat di fasilitasi pada tahun 2016 sebesar 52,42% dan mengalami kenaikan sampai tahun 2018 dengan capaian sebesar 96,32% sehingga menjadi capaian tertinggi selama lima tahun, lalu mengalami penurunan kembali pada tahun 2019 dengan capaian sebesar 68,18%, akan tetapi pada tahun 2020 terjadi peningkatan capaian sebesar 71,43%.



Tabel 2.209 Persentase Aspirasi Masyarakat yang dapat di fasilitasi 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Aspirasi Masyarakat yang dapat di fasilitasi	%	71,29	51,38	89,67	100	100

Sumber : Sekretariat DPRD Kab Lumajang 2020

Persentase aspirasi masyarakat yang dapat difasilitasi pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 terjadi peningkatan capaian. Pada tahun 2017 capaian sebesar 51,38%, dan pada tahun 2018 terjadi peningkatan menjadi 89,67%. Terjadi peningkatan capaian sebesar 10,33% pada tahun 2019 sehingga persentase Aspirasi Masyarakat yang dapat di fasilitasi mencapai 100% pada tahun 2019 dan 2020.

2.3.4 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

2.3.4.1.1 Perencanaan Pembangunan

Perencanaan Pembangunan yang baik didukung dengan penerapan manajemen strategis melalui penjabaran rencana strategis menjadi rencana operasional yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, yang dituangkan dalam dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. RPJMD memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan program pembangunan untuk jangka waktu 5 tahunan. Dalam hal ini, rencana program pembangunan daerah merupakan instrumen kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Hasil Analisa Persentase penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD adalah sebagai berikut :

Tabel 2.210 Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD Tahun 2016-2020 Kabupaten Lumajang

No	Indikator Kinerja	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	%	N/A	N/A	100	100	100

Sumber : *Bappeda Kabupaten Lumajang, 2020*

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD pada tahun 2018 dan 2020 sebesar 100%. Namun untuk tahun 2016 dan 2017 belum dapat disajikan realisasi karena pada tahun tersebut indikator Persentase penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD belum digunakan dan belum dilakukan penghitungan capaian kinerja.

2.3.4.1.2 Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah antara lain dilakukan untuk memenuhi kebutuhan anggaran daerah melalui kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan daerah. Kegiatan ini mampu meningkatkan pendapatan asli daerah sebesar 50,12 persen dari Rp 296.467.374.174,37 pada tahun 2019 menjadi Rp 300.258.568.642,77 pada tahun 2020. Kenaikan dapat dicapai melalui kegiatan-kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Berikut merupakan Capaian Kinerja Indikator Keuangan Tahun 2016-2020:

Tabel 2.211 Persentase Ketepatan waktu penyampaian Raperda APBD Tahun 2016-2020 Kabupaten Lumajang

No	Indikator Kinerja	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Ketepatan waktu penyampaian Raperda APBD	%	N/A	N/A	N/A	100	100

Sumber : *BPKD Kabupaten Lumajang, 2020*



Pada indikator Persentase Ketepatan waktu penyampaian Raperda APBD untuk Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 tidak dapat menampilkan capaian kinerja karena pada tahun tersebut belum menggunakan indikator Persentase Ketepatan waktu penyampaian Raperda APBD dan belum dilakukan penghitungan capaian kinerja. Namun pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 telah terdapat capaian 100%, hal ini menunjukkan bahwa penyampaian Raperda APBD dilaksanakan tepat waktu.

Tabel 2.212 Persentase Ketepatan waktu penyampaian Perubahan APBD Tahun 2016-2020 Kabupaten Lumajang

No	Indikator Kinerja	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Ketepatan waktu penyampaian Perubahan APBD (P-APBD)	%	N/A	N/A	N/A	100	100

Sumber : BPKD Kabupaten Lumajang, 2020

Pada indikator Persentase Ketepatan waktu penyampaian Perubahan APBD untuk Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 tidak dapat menunjukkan capaian kinerja karena indikator tersebut belum digunakan dan belum dilakukan penghitungan capaian kinerja. Di tahun 2019 dan di Tahun 2020 terdapat capaian kinerja mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa penyampaian Perubahan APBD dilakukan tepat waktu.

Tabel 2.213 Persentase Ketepatan waktu penyampaian LKPD kepada BPK RI Tahun 2016-2020 Kabupaten Lumajang

No	Indikator Kinerja	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Ketepatan waktu penyampaian LKPD kepada BPK RI	%	N/A	N/A	N/A	100	100

Sumber : BPKD Kabupaten Lumajang, 2020



Pada indikator Persentase Ketepatan waktu penyampaian LKPD kepada BPK RI Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 tidak dapat menampilkan capaian kinerja karena pada tahun tersebut belum dilakukan penghitungan capaian kinerja. Namun pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 telah terdapat capaian 100%, hal ini menunjukkan bahwa penyampaian LKPD kepada BPK RI dilaksanakan tepat waktu.

Tabel 2.214 Persentase Ketepatan waktu penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2016-2020 Kabupaten Lumajang

No	Indikator Kinerja	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Ketepatan waktu penyampaian Raperda pertanggungjawaban APBD	%	N/A	N/A	N/A	100	100

Sumber : BPKD Kabupaten Lumajang, 2020

Pada indikator Persentase Ketepatan waktu penyampaian Raperda pertanggungjawaban APBD untuk Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 tidak dapat menunjukkan capaian kinerja karena indikator tersebut belum digunakan dan belum dilakukan penghitungan capaian kinerja. Namun, di tahun 2019 dan di Tahun 2020 terdapat capaian kinerja mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa penyampaian Raperda pertanggungjawaban APBD dilakukan tepat waktu.

Selanjutnya dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) agar kemandirian daerah meningkat. Kemandirian daerah dicerminkan oleh besarnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sementara pajak daerah merupakan komponen penting dalam PAD. Berikut disajikan Persentase Penerimaan Pajak Daerah dan Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Lumajang :



**Tabel 2.215 capaian Kinerja Persentase
Penerimaan Pajak Daerah dan Persentase Peningkatan
Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Lumajang 2016-2020**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Penerimaan Pajak Daerah	%	108,25	104,95	103,73	73,1	98,09
2	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	%	20,92	14,19	23,23	11,23	-7,51

Sumber : BPRD Kab. Lumajang, 2020

Dari tabel di atas digambarkan untuk indikator penerimaan pajak daerah tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Di Tahun 2017 persentase penurunan penerimaan pajak terhadap tahun sebelumnya sebesar 3,3%, tahun 2018 juga mengalami penurunan sebesar 1,22%, penurunan kembali terjadi di tahun 2019 dengan Persentase penurunan semakin besar yaitu mencapai 30,63%. Namun Persentase penerimaan pajak ini mengalami peningkatan di tahun 2020 hingga 24,99% menjadi 98,09%. Selanjutnya pada Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah juga mengalami fluktuasi, sempat mengalami kenaikan di tahun 2018 sebesar 23,23% namun kembali turun pada tahun 2019 sebesar 11,23%. Penurunan terbesar terjadi di tahun 2020 mencapai -7,51%.

2.3.4.1.3 Kepegawaian dan Diklat

Dalam rangka pemenuhan SDM aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, berikut disajikan data jumlah PNS sampai dengan tahun 2020:

**Tabel 2.216 Data Kepegawaian Pemerintah
Kabupaten Lumajang Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PNS	Orang	9.113	7.977	7.389	7.333	6.755
2	Jumlah Pejabat Struktural	Orang	847	856	726	720	695
3	Jumlah pejabat fungsional	Orang	6.181	5.299	6.663	6.613	6.060

Sumber : BKD Kab. Lumajang , 2020



Dari tabel di atas digambarkan bahwa jumlah PNS dari tahun 2016-2020 mengalami penurunan, misalnya tahun 2016 berjumlah 9113, pada tahun 2020 turun menjadi 6.755. Untuk jumlah pejabat struktural juga mengalami penurunan, dari 847 pada tahun 2016 menjadi 695 pada tahun 2020. Sedangkan untuk jabatan fungsional mengalami perkembangan fluktuatif dan stabil.

Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan aparatur adalah dengan mengikutkan pada diklat-diklat yang terkait dan menghadirkan pada bimbingan-bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Berikut akan dijelaskan capaian indikator Kepegawaian dan Diklat :

Tabel 2.217 Indeks ASN di Kabupaten Lumajang 2016 - 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks kualifikasi pendidikan ASN	Indeks	N/A	N/A	N/A	12,19	11,71
2	Indeks Kinerja ASN	Indeks	N/A	N/A	N/A	23,35	23,50
3	Indeks Disiplin ASN	Indeks	N/A	N/A	N/A	4,89	4,90
4	Indeks Kompetensi ASN	Indeks	N/A	N/A	N/A	24,23	26,02

Sumber : BKD Kab Lumajang, 2020

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Pengukuran ini dimaksudkan sebagai acuan instansi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dengan tujuan agar Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah dapat melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN secara benar. Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah wajib melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN secara berkala



minimal 1 (satu) kali setiap tahunnya kriteria yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas ASN mencakup :

a. Dimensi kualifikasi.

Dimensi Kualifikasi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah. Dimensi Kualifikasi diperhitungkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan Pengukuran. Indikator yang digunakan adalah jenjang pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh PNS. Dari data di atas dapat dilihat dari tahun 2019, Indeks kualifikasi pendidikan ASN Kabupaten Lumajang mengalami penurunan dari 12,19 menjadi 11,71 di tahun 2020.

b. Dimensi kompetensi.

Dimensi Kompetensi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan. Dimensi Kompetensi diperhitungkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan Pengukuran. Indikator yang digunakan yaitu riwayat pengembangan kompetensi yang terdiri atas: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional dan Diklat Teknis dan Seminar. Dari data di atas dapat dilihat dari tahun 2019, Indeks kompetensi ASN Kabupaten Lumajang mengalami kenaikan dari 24,23 menjadi 26,02 di tahun 2020

c. Dimensi kinerja.

Dimensi Kinerja digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku

PNS. Dimensi Kinerja diperhitungkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan Pengukuran. Indikator yang digunakan adalah riwayat hasil penilaian kinerja yang mencakup Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dan Perilaku Kerja Pegawai (PKP).

Dari data di atas dapat dilihat dari tahun 2019, Indeks kinerja ASN Kabupaten Lumajang mengalami kenaikan dari 23,35 menjadi 23,50 di tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja PNS di Kabupaten Lumajang meningkat terutama pada tahun 2020 walaupun dengan adanya refocusing anggaran dan adanya pandemi Covid-19 tidak mengurangi kinerja ASN dalam bertugas

d. Dimensi disiplin.

Dimensi Disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS. Dimensi Disiplin diperhitungkan sebesar 5% (lima persen) dari keseluruhan Pengukuran. Indikator yang digunakan yaitu data/informasi mengenai hukuman disiplin yang pernah diterima yang mencakup:

1. Hukuman disiplin ringan;
2. Hukuman disiplin sedang;
3. Hukuman disiplin berat

Dari data di atas dapat dilihat dari tahun 2019, Indeks Disiplin ASN Kabupaten Lumajang mengalami kenaikan dari 4,89 menjadi 4,90 di tahun 2020

2.3.4.1.4 Penelitian Dan Pengembangan

Tabel 2.218 Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Lumajang Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Hasil Inovasi dan Kelitbangan yang Dijadikan Dasar Perencanaan	%	N/A	N/A	N/A	90	90

Sumber: Bappeda Kab. Lumajang, 2020



Pada indikator Persentase Dokumen Kajian yang bisa dimanfaatkan untuk Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 tidak dapat menampilkan capaian kinerja karena indikator tersebut mulai diimplementasikan di tahun 2019, yakni sejak diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 tahun 2019 tentang RPJMD 2018-2023. Realisasi kinerja ini disajikan di Tahun 2019 sebesar 90% dan tidak ada perubahan di Tahun 2020.

2.3.5 Unsur Pengawas Urusan Pemerintahan

Salah satu upaya untuk mewujudkan reformasi birokrasi adalah dengan memastikan bahwa unit kerja telah ditetapkan sebagai unit kerja berpredikat menuju WBK/WBBM. Predikat tersebut dapat diberikan jika instansi pemerintah telah memiliki komitmen yang kuat dalam membangun zona integritas dengan memperhatikan beberapa syarat yang ditetapkan, yaitu : 1) Dianggap sebagai unit yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik; 2) Mengelola sumber daya yang cukup besar, serta 3) Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut. Hasil analisa Jumlah OPD yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai WBK / WBBM ke Kementerian PAN dan RB dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.219 Jumlah OPD yang
Diusulkan untuk ditetapkan sebagai WBK/WBBM
ke Kementerian PAN dan RB Tahun 2016-2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah OPD yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai WBK / WBBM ke Kementerian PAN dan RB	N/A	N/A	N/A	2 OPD	14 OPD

Sumber: Inspektorat Daerah Kab. Lumajang, 2020

Pada indikator Persentase Dokumen Kajian yang bisa dimanfaatkan untuk Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 tidak dapat menampilkan capaian kinerja karena indikator



tersebut mulai diimplementasikan di tahun 2019, yakni sejak diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 tahun 2019 tentang RPJMD 2018-2023. Pada tahun 2019 Jumlah OPD yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai WBK/WBBM ke Kementerian PAN dan RB terdapat 2 OPD / unit kerja dan meningkat pada tahun 2020 menjadi 14 OPD / unit kerja.

Tabel 2.220 Persentase OPD dengan maturitas SPIP level 3 Kabupaten Lumajang 2016 – 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase OPD dengan maturitas SPIP level 3	%	N/A	N/A	N/A	31	31

Sumber: Inspektorat Daerah Kab. Lumajang 2020

Tahun 2016 sampai dengan 2018 tidak ada data terkait persentase OPD dengan maturitas SPIP level 3 hal tersebut karena penilaian maturitas SPIP pada level OPD baru dilaksanakan pada tahun 2019. Jika dilihat Pada tabel berikut realisasi Persentase OPD dengan maturitas SPIP level 3 pada tahun 2019 dan 2020 tercatat tetap yakni sebesar 31% .

Tabel 2.221 Nilai Kapabilitas APIP Kabupaten Lumajang 2016 – 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai Kapabilitas APIP	Nilai	N/A	2	3	3	3

Sumber: Inspektorat Daerah Kab. Lumajang 2020

Kapabilitas APIP adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas – tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM). Berdasarkan Tabel di atas Realisasi Nilai kapabilitas APIP pada tahun 2020, sama dengan tahun 2019 dan 2018 yaitu 3. Pada tahun 2017 nilai kapabilitas APIP adalah 2, sedang tahun 2016 tidak ada tentang data tersebut.

Tabel 2.222 Persentase pemenuhan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi Kabupaten Lumajang 2016 - 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase pemenuhan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi	%	N/A	N/A	N/A	86	79

Sumber: Inspektorat Daerah Kab. Lumajang 2020

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa realisasi persentase pemenuhan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi pada tahun 2020 capaiannya sebesar 79% mengalami penurunan sebesar 7% dari tahun 2019. Tahun 2016 sampai dengan 2018 tidak ada data terkait Persentase pemenuhan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Tahun 2016-2018 merupakan renstra lama dan belum memakai 4 indikator sebagaimana indikator yang terdapat pada tabel. Penilaian pemenuhan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi baru dilaksanakan oleh KPK pada tahun 2018, namun data capaian 2018 tidak dapat diakses di website KPK karena ada migrasi sistem di KPK.

Tabel 2.223 Persentase Perangkat Daerah/Unit kerja yang layak ditetapkan sebagai zona integritas menuju WBK berdasarkan self assessment WBK 2016 - 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Perangkat Daerah / unit kerja yang layak ditetapkan sebagai zona integritas menuju WBK berdasarkan Self Assessment WBK	%	N/A	N/A	23	26	32

Sumber: Inspektorat Daerah Kab. Lumajang 2020

Zona Integritas/Wilayah Bebas Korupsi merupakan miniatur dari Reformasi Birokrasi di tingkat Perangkat Daerah. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada

tahun 2018 sampai dengan 2020 capaian Persentase Perangkat Daerah / unit kerja yang layak ditetapkan sebagai zona integritas menuju WBK berdasarkan *Self Assessment* WBK mengalami kenaikan, pada tahun 2019 capaiannya sebesar 26% dan pada tahun 2020 sebesar 32%. Tahun 2016 dan 2017 tidak ada data terkait Persentase Perangkat Daerah / unit kerja yang layak ditetapkan sebagai zona integritas menuju WBK berdasarkan *Self Assessment* WBK. Data dimulai pada tahun 2018 dikarenakan pembinaan Zona Integritas (ZI) baru dimulai pada tahun 2018.

Tabel 2.224 Persentase Perangkat Daerah dengan Indeks Integritas Pengawasan Minimal 3,5 Tahun 2016 - 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Perangkat Daerah dengan Indeks Integritas Pengawasan Minimal 3,5	%	N/A	N/A	N/A	N/A	57,63

Sumber: Inspektorat Daerah Kab. Lumajang 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator Persentase Perangkat Daerah dengan Indeks Integritas Pengawasan Minimal 3,5 dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019 belum memiliki capaian kinerja karena indikator tersebut merupakan indikator baru yang belum dilakukan penghitungan sebelumnya. Namun data capaian kinerja indikator ini muncul di Tahun 2020 mencapai 57,63%.

2.3.6 Unsur Kewilayahan

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang memiliki fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat,



mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan, melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan, melaksanakan urusan pemerinatahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan, melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Kabupaten Lumajang memiliki 21 Kecamatan dengan mencakup 198 Desa dan 7 Kelurahan. Berikut akan disajikan capaian indikator fungsi kewilayahan di Kabupaten Lumajang tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 :

Tabel 2.225 Capaian indikator Fungsi Kewilayahan 2016 - 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	%	81,65	86,29	88,03	82,13	90,50
2	Persentase Desa Tertib Administrasi	%	70,33	76,40	81,57	75,05	82,84

Sumber: Bappeda Kab. Lumajang, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada indikator Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 mengalami fluktuasi. Capaian kinerja sampai dengan Tahun 2018 mengalami tren peningkatan mencapai 88,03%. Namun di Tahun 2019 terdapat penurunan sebesar 5,9% menjadi 82,13%. Kenaikan kembali terjadi di Tahun 2020 sebesar 8,37% dan merupakan kenaikan tertinggi selama kurun waktu 5 tahun menjadi 90,50%. Selanjutnya pada indikator Persentase Desa Tertib Administrasi memiliki peningkatan

capaian kinerja sampai dengan tahun 2018 sebesar 81,57%. Namun di Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 6,52% menjadi 75,05%. Capaian kinerja Kembali mengalami kenaikan di Tahun 2020 hingga mencapai 82,84%

2.3.7 Unsur Pemerintahan Umum

Dalam pelaksanaan pembangunan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian diarahkan untuk pencapaian sasaran prioritas pembangunan dalam penegakan supremasi hukum, HAM, peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM aparatur sedangkan untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan cakupan tugas, serta sarana dan prasarana organisasi perangkat daerah telah dilakukan penataan kelembagaan untuk menciptakan organisasi yang efisien, efektif, rasional dan proporsional.

Maksud perumusan produk hukum daerah adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan aparat dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan. Upaya pemasyarakatan produk hukum senantiasa dilakukan agar masyarakat mengetahui dan memahami regulasi yang berlaku.

Hasil analisis Persentase Masalah Strategis Yang Ditangani, disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.226 Persentase Masalah Strategis Yang Ditangani Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Masalah Strategis Yang Ditangani (terkait Ipoleksosbud dan Timmas)	%	N/A	N/A	100	100	100

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Lumajang, 2020

Berdasarkan data tahun 2018 sampai 2020, tercapai 100% terkait konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Lumajang dan seluruhnya berhasil ditangani sehingga tidak berdampak luas. Tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 tidak ada data terkait masalah strategis yang ditangani, karena di

tahun tersebut belum dilakukan pengelolaan data kinerja mengingat indikator kinerja Persentase masalah strategis yang ditangani (terkait Ipoleksosbud dan Tibmas) mulai diimplementasikan di tahun 2018, yakni sejak diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 tahun 2019 tentang RPJMD 2018-2023.

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan dan unggulan daerah. Suatu daya saing merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam konteks daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik bagi pelaku ekonomi yang telah ada dan yang akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan *multiplier effect* bagi peningkatan daya saing daerah.

Kondisi daerah Kabupaten Lumajang terkait dengan kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator pengeluaran per kapita, pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, produktivitas total daerah, nilai tukar petani, nilai tukar nelayan dan Rasio PDRB UMKM terhadap Total PDRB.


Pertama, Pengeluaran per kapita merupakan biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama satu bulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan daya beli. Berdasarkan data statistik Kabupaten Lumajang, pengeluaran per kapita Tahun 2017 sebesar Rp 8.503 Juta kemudian mengalami kenaikan di Tahun 2018 menjadi Rp 8.931 Juta Kembali mengalami kenaikan di Tahun 2019 menjadi Rp



9.274 Juta. Namun mengalami penurunan sampai dengan Tahun 2020 menjadi Rp 9.088 Juta.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita.

Berdasarkan publikasi statistik Kabupaten Lumajang, dalam kurun waktu 5 tahun (2016-2020), pengeluaran konsumsi rumah tangga penduduk Kabupaten Lumajang mengalami kenaikan yang cukup signifikan misalnya pada tahun 2016 sebesar 17.403.440,00, pada tahun 2020 meningkat menjadi 22.003.440,00. Untuk kedepannya, pengeluaran ini diperkirakan akan terus mengalami kenaikan. Kondisi ini mencerminkan adanya perbaikan pada aspek kesejahteraan masyarakat Lumajang.



Sumber BPS Kab. Lumajang tahun 2021

Gambar 2.15 Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga per Kapita Kabupaten Lumajang (Rupiah)

Kedua, pengeluaran konsumsi non pangan. Secara teoritis, semakin tinggi pendapatan/kesejahteraan seseorang, maka proporsi pendapatan untuk memenuhi kebutuhan makanan akan menurun, dan sebaliknya, proporsi pendapatan untuk konsumsi kebutuhan non-makanan akan meningkat (Hukum Engel). Pada tahun 2020 konsumsi non pangan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 hal ini terjadi karena pada kondisi pandemi Covid-19 ini masyarakat semakin sadar untuk beralih belanja konsumsi pangan untuk meningkatkan imun dibandingkan belanja barang non pangan.



Sumber : BPS Kab. Lumajang, 2021

Gambar 2.16 Pengeluaran Konsumsi Non-Makanan Rumah Tangga per Kapita Kabupaten Lumajang (Rupiah)

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Untuk meningkatkan daya saing daerah, dibutuhkan kelancaran pendistribusian arus barang, mobilitas penumpang serta kemudahan akses terhadap prasarana transportasi lainnya. Pelayanan transportasi yang efektif dan efisien melalui pemaduan jaringan pelayanan dan juga prasarana, diharapkan menjadi daya tarik yang kuat bagi masuknya investasi. Indikator penyediaan fasilitas infrastruktur dipengaruhi oleh indikator-indikator berikut:

2.4.2.1 Indeks Layanan Infrastruktur

Tabel 2.227 Indeks Layanan Infrastruktur Kabupaten Lumajang Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Layanan Infrastruktur	Indeks	N/A	4,69	5,33	7,60	8,25

Sumber : DPUTR Kabupaten Lumajang, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada indikator capaian Indeks Layanan Infrastruktur memiliki tren kenaikan sampai dengan Tahun 2020. Kenaikan tertinggi terjadi di Tahun 2019 sebesar 2,27 menjadi 7,6. Pada Tahun 2020 kenaikan Kembali terjadi hingga mencapai di Indeks 8,25.

2.4.2.2 Indeks Layanan Infrastruktur Dasar

Berikut ditampilkan data capaian Indeks Layanan Infrastruktur Dasar Kabupaten Lumajang Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 :

Tabel 2.228 Indeks Layanan Infrastruktur Dasar Kabupaten Lumajang Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Layanan Infrastruktur Dasar	Indeks	0,24	0,31	0,44	0,49	0,50

Sumber : DPKP Kabupaten Lumajang, 2020

Berdasarkan tabel di atas pada capaian indikator Indeks Layanan Infrastruktur dasar dari tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 mengalami kenaikan. Di Tahun 2016 capaian sebesar 0,24 menjadi 0,50 di Tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan layanan infrastruktur dasar di Kabupaten Lumajang terdapat peningkatan.

2.4.2.3 Perhubungan: Jumlah Kendaraan Bermotor

Ketersediaan transportasi darat khususnya jalan merupakan syarat vital untuk menunjang aktivitas daerah. Terutama untuk aktivitas ekonomi, jalan berfungsi sebagai konektor atau penghubung dalam memobilisasikan bahan baku dan pemasaran hasil produksi. Semakin baik transportasi di suatu daerah, maka akan meningkatkan efisiensi dan daya saing industri di daerah tersebut, salah satunya berupa penurunan biaya produksi. Berikut Jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Lumajang :

Tabel 2.229 Jumlah Kendaraan Bermotor Kabupaten Lumajang Tahun 2016-2020

Jumlah Kendaraan Bermotor	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Mobil	Unit	N/A	N/A	24.015	26.414	27.824
Bus	Unit	N/A	N/A	618	678	719
Truk	Unit	N/A	N/A	14.201	15.302	15.869
Sepeda Motor	Unit	N/A	N/A	341.467	360.323	370.713
Kendaraan Berat	Unit	N/A	N/A	14	14	14

Sumber : BPS Jawa Timur, 2020

Data jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Lumajang di atas dibagi menurut jenisnya antara lain Mobil, Bus, Truk, Sepeda Motor dan Kendaraan berat. Secara umum data jumlah kendaraan bermotor dari Tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 mengalami kenaikan. Dapat dilihat rincian kendaraan bermotor sampai dengan Tahun 2020 antara lain jumlah mobil mencapai 27.824 unit, jumlah bus mencapai 719 unit, jumlah truk mencapai 15.869 unit, jumlah sepeda motor mencapai 370.713 unit dan jumlah kendaraan berat mencapai 14 unit.

2.4.2.4 Penataan Ruang


Ketersediaan fasilitas daerah telah diatur sedemikian rupa dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang. Fasilitas ini kemudian menjadi penunjang bagi aktivitas kawasan-kawasan strategis yang memberikan nilai ekonomi tinggi, seperti pertanian, industri dan perdagangan. Untuk itu, pada sub-bahasan ini, perlu kiranya mengkaji beberapa luas kawasan peruntukkan di Kabupaten Lumajang berdasarkan arahan RTRW, yaitu kawasan produktif, industri dan perkotaan. Kawasan-kawasan ini diyakini dapat mendorong daya saing untuk Kabupaten Lumajang sendiri.

Pertama, luas kawasan produktif, yang terdiri dari kawasan pertanian, perkebunan dan wilayah kehutanan (hutan rakyat). Luas wilayah produktif ini kedepannya akan mengalami pergeseran akibat perubahan peruntukkan lahan, khususnya untuk lahan pemukiman dan perumahan. Pengurangan luas lahan produktif tentunya menghadirkan permasalahan baru, khususnya untuk mendorong peningkatan aktivitas ekonomi daerah.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayahnya, kawasan peruntukkan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Lumajang terdiri dari peruntukkan pertanian lahan basah dengan luas lahan sebesar 34.324 Ha dan



peruntukkan pertanian lahan kering seluas 56.535 Ha. Lebih lanjut, untuk kawasan peruntukkan hutan rakyat Kabupaten Lumajang memiliki luas aktual sebesar 56.436 Ha. Selain itu, untuk kawasan perkebunan Kabupaten Lumajang menurut kepemilikannya dibagi atas perkebunan besar dan perkebunan rakyat masing-masing seluas 9.921 Ha dan 11.979 Ha (untuk komoditi tebu yang memiliki luas lahan melebihi komoditi unggulan lainnya).



Sumber Bappeda Kab Lumajang, 2013

Gambar 2.17 Peta Kawasan Peruntukkan Perkebunan Kabupaten Lumajang

Kedua, luas kawasan industri. Untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik, pemerintah melakukan upaya pembangunan kawasan industri melalui penyediaan lokasi industri. Kawasan ini harus terencana dan didukung oleh fasilitas serta prasarana yang lengkap dan berorientasi pada kemudahan dalam pengelolaan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh limbah industri. Dalam pengelolaan kawasan industri disamping oleh pemerintah (BUMN) juga dilakukan oleh pihak swasta.

Dokumen RTRW Kabupaten Lumajang menyebutkan bahwa salah satu kriteria penetapan kawasan peruntukkan industri adalah area cakupan luas lahan yang minimal 20 Ha. Lahan ini memiliki karakteristik tanah yang bertekstur sedang sampai kasar, dan berada pada tanah marginal

pertanian. Bisa dilihat dari karakteristik tersebut, pengembangan sektor industri masih belum maksimal. Hal ini terbukti dari unit industri, baik industri besar maupun kecil yang masih tergolong sedikit.

Ketiga, luas wilayah perkotaan. Penentuan struktur kegiatan tata ruang/hierarki kota-kota di Kabupaten Lumajang didasarkan pada jalur upaya pemantapan-pemantapan fungsi kota dalam kerangka strategi dan kebijaksanaan pengembangan peta struktur tata ruang wilayah Kabupaten Lumajang. Dengan demikian struktur kegiatan tata ruang diarahkan pada tujuan keseimbangan pembangunan antar wilayah. Artinya, adanya keseimbangan pembangunan antara perkembangan wilayah pusat, wilayah transisi, dan wilayah belakang sehingga wilayah sekitar dapat ikut berkembang akibat *multiplier effect* dari sistem kegiatan ekonomi pada pusat-pusat pengembangan.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Provinsi Jawa Timur, pengembangan wilayah Kabupaten Lumajang difungsikan sebagai pusat kegiatan lokal (PKL). Adapun kecamatan-kecamatan yang berpotensi menjadi Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) bagi Kabupaten Lumajang adalah kecamatan Candipuro, Pasirian, Tempeh, Lumajang, Yosowilangun, Randuagung dan Klakah. Terkait dengan luas wilayah perkotaan, dokumen RTRW menyebutkan sebesar 7.413 Ha atau 4.14% dari total luas wilayah keseluruhan.

2.4.2.5 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Sub-bahasan ini terkait dengan fasilitas-fasilitas umum yang tersedia di Kabupaten Lumajang, seperti perbankan, restoran /rumah makan dan penginapan hotel. Fasilitas tersebut tidak dapat dipungkiri memberikan kontribusi terhadap peningkatan aktivitas ekonomi Kabupaten Lumajang, sehingga penting untuk menjadi



pertimbangan dalam kajian pembangunan daerah. Berikut jabaran lebih lengkap, terkait jumlah dan fungsi ke tiga fasilitas tersebut di Kabupaten Lumajang.

Pertama, perbankan. Sektor perbankan menjadi vital dalam perekonomian suatu negara, khususnya menghadapi era keterbukaan ini. Sebagai lembaga intermediasi, bank hadir untuk menyalurkan dana dari pemilik modal kepada pengusaha. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji eksistensi perbankan di Kabupaten Lumajang.

Berdasarkan laporan statistik, nampaknya jumlah kantor bank di Kabupaten Lumajang cenderung stagnan, yaitu 48 unit, dengan jumlah kantor bank umum sebesar 23 unit dan BPR 25 unit. Artinya, tidak ada penambahan kantor baru selama tahun 2013-2015. Hal ini menjadi masalah, mengingat pertumbuhan unit kantor bank di suatu wilayah mengindikasikan adanya potensi ekonomi yang lebih tinggi di wilayah tersebut.

Kedua, jenis kelas dan jumlah restaurant. Dewasa ini, bisnis kuliner menjadi lahan yang menarik bagi masyarakat Indonesia. Berbagai lapisan masyarakat mencoba untuk membangun rumah makan, dari yang sederhana sampai yang berskala mewah seperti restoran. Ketersediaan restoran pada suatu daerah menunjukkan tingkat daya tarik investasi di daerah tersebut. Sedangkan banyaknya restoran dan rumah makan menunjukkan perkembangan kegiatan ekonomi suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya.

Terkait dengan data jumlah unit restoran dan rumah makan di Kabupaten Lumajang masih sulit diperoleh. Terakhir, publikasi statistik tahun 2017 mencatat bahwa jumlah restoran dan rumah makan di Kabupaten Lumajang masing-masing sebanyak 9 dan 95 unit. Angka ini menunjukkan masih rendahnya daya tarik investasi di Kabupaten Lumajang, khususnya untuk pengembangan bisnis kuliner dan rumah makan.



Ketiga, jenis kelas dan jumlah hotel/penginapan.

Ketersediaan hotel/dan penginapan memiliki korelasi erat dengan pembangunan sektor pariwisata. Peningkatan sektor pariwisata tidak dipungkiri menjadi pendorong bertambahnya unit/jumlah hotel/penginapan di Kabupaten Lumajang. Berdasarkan laporan statistik yang menganalisis data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang, tercatat 3 Kecamatan yang mempunyai fasilitas Akomodasi Hotel sebanyak 13 unit, di Klakah 2 unit, Sukodono 3 unit, dan Lumajang 8 unit. Jumlah kamar hotel terbanyak di Lumajang 173 unit disusul Sukodono sebanyak 92 unit.

2.4.2.6 Lingkungan Hidup : Konsumsi Air Bersih

Ketersediaan air bersih bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari menjadi sangat penting karena berdampak terhadap tingkat kesehatan. Semakin tinggi persentase masyarakat yang menggunakan air bersih, semakin baik kondisi kesehatan di daerah tersebut. Oleh sebab itu air yang diperlukan masyarakat harus memenuhi syarat kesehatan, yaitu mencakup fisik, kimia dan bakteriologis. Penggunaan air yang tidak bersih dapat menimbulkan bermacam-macam penyakit, antara lain: penyakit cholera, typhus, disentri dan penyakit kulit.

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik tahun 2018, pelanggan air bersih di Kabupaten Lumajang pada tahun 2017 sebanyak 29.659 orang, naik sebesar 6.57% dari tahun sebelumnya. Sedangkan untuk air yang disalurkan sebesar 6.713.144 m³ dengan nilai 20.027,133 juta rupiah. Khusus untuk rumah tangga, pelanggan air bersih sebanyak 2.981 orang (rumah tangga A) dan 24.828 orang (rumah tangga B).



2.4.2.7 Komunikasi dan Informasi : ketersediaan daya listrik.

Sebagai salah satu energi, ketersediaan listrik menjadi penting untuk mendorong aktivitas masyarakat Kabupaten Lumajang. Listrik dapat dimanfaatkan oleh berbagai kalangan, khususnya untuk industri. Kapasitas daya listrik di Kabupaten Lumajang sudah cukup memadai. Merujuk pada publikasi statistik, pelanggan listrik Kabupaten Lumajang pada tahun 2013 sebanyak 35.548 menjadi 45.753 pelanggan pada tahun 2017. Adapun daya terpasang untuk tiga kantor PLN di Kecamatan Lumajang, Klakah dan Tempeh mengalami kenaikan yang konsisten.

2.4.2.8 Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kinerja pelaksanaan pembangunan di bidang pekerjaan umum pada tahun 2016 - 2020 dapat ditunjukkan melalui indikator antara lain sebagai berikut :

a. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Jalan

Kondisi sistem jaringan jalan di Kabupaten Lumajang pada tahun 2016 - 2020 dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.230 Perbandingan Kondisi Sistem Jaringan Jalan Di Kabupaten Lumajang Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Panjang jalan (km)	1.051,99	1.051,99	1.051,99	1.051,99	1.051,99
2	Jalan dalam kondisi baik (km)	792,97	682,48	797,81	790,80	753,41
3	Jalan dalam kondisi sedang (km)	96,82	96,82	108,80	107,84	119,54
4	Jalan dalam kondisi rusak (km)	61,77	78,60	88,57	52,99	59,91
5	Jalan dalam kondisi rusak berat (km)	100,43	251,10	113,83	157,37	176,14

Sumber Data : Dinas PUTR Kab. Lumajang , 2020

Berdasarkan data tersebut bahwa kondisi sistem jaringan di Kabupaten Lumajang sampai dengan tahun

2020 panjang total mencapai 1.109,00 Km. Adapun jalan yang berada dalam kondisi baik mencapai 753,41 Km, kondisi sedang mencapai 119,54 km, Kondisi rusak mencapai 59,91Km dan jalan kondisi rusak berat mencapai 176,14 Km.

b. Peningkatan kuantitas dan kualitas jembatan

Pada tahun 2020 di Kabupaten Lumajang mengalami peningkatan menjadi 425 unit dibandingkan dengan tahun 2019 sejumlah 424 unit, sedangkan untuk jembatan dengan kondisi baik dan sedang/rusak masih tetap yaitu sejumlah 391 unit dan 33 unit.

Kondisi jembatan di Kabupaten Lumajang pada akhir tahun 2020 dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.231 Kondisi Jembatan Di Kab. Lumajang Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Jembatan (unit)	301	346	424	424	425
2	Jembatan dalam kondisi baik (unit)	224	248	392	391	392
3	Jembatan dalam kondisi sedang / rusak (unit)	77	98	32	33	33

Sumber Data : Dinas PUTR Kab. Lumajang ,2020

c. Pemenuhan kebutuhan pelayanan irigasi penanggulangan banjir

Indikator kinerja Luas Sawah Yang Terairi di Kabupaten Lumajang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.232 Luas Sawah Yang Terairi Di Kabupaten Lumajang Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas sawah yang harus terairi (ha)	38.714	38.714	38.174	38.174	38.174
2	Luas sawah yang terairi (ha)	38.714	38.714	38.174	38.174	38.174
	Rasio (%)	100	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas PUTR Kab. Lumajang ,2020

Dari data 2016-2020 jumlah luas sawah yang harus dialiri setiap tahunnya adalah tetap yaitu 38.174, kemudian



untuk luas sawah yang terairi juga tetap 38,174 ha sehingga bisa disimpulkan sawah yang harus diairi di Kabupaten Lumajang selalu terpenuhi sebanyak 100% pada tiap tahunnya.

Tabel 2.233 Kondisi Jaringan Irigasi Di Kabupaten Lumajang Tahun 2016 – 2020 (dalam Km)

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Panjang jaringan irigasi	240.718	240.718	240.718	240.718	240.718
	• Dalam kondisi baik	177.496	186.792	194.193	199.893	207.718
	• Dalam kondisi rusak	45.322	38.726	32.306	27.306	22.150
	• Dalam kondisi rusak berat	17.900	15.200	14.219	13.519	11.115
2	Luas Jaringan Irigasi	38.714	38.714	38.714	38.714	38.174
	• Dalam kondisi baik	28.064	30.264	32.200	33.986	34.398
	• Dalam kondisi rusak	8.300	6.700	5.151	3.751	3.097
	• Dalam kondisi rusak berat	2.350	1.750	1.363	977	679

Sumber Data : Dinas PUTR Kab. Lumajang 2020

Dari data tabel di atas bisa dilihat tahun 2016-2020 panjang dan jaringan irigasi kabupaten Lumajang berada pada jumlah tetap yaitu 240.178 dan 38.714. Kemudian untuk kondisi baik panjang dan luas jaringan irigasi terus mengalami peningkatan sehingga bisa disimpulkan pemeliharaan dan perbaikan terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lumajang.

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Investasi merupakan salah satu indikator penting dalam peningkatan kegiatan pembangunan perekonomian daerah. Investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru sehingga diharapkan mampu mengurangi beban pengangguran dan menanggulangi masalah kemiskinan.



Beberapa faktor yang diindikasikan mempunyai pengaruh yang sangat berarti bagi tumbuhnya iklim investasi daerah, seperti angka kriminalitas, jumlah demo, lama proses perijinan, jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah, jumlah perda yang mendukung iklim usaha, persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa.

Pertama, angka kriminalitas. Kriminalitas adalah segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku serta norma-norma sosial dan agama. Tindak kejahatan/kriminalitas dapat terjadi karena adanya kepincangan sosial, tekanan mental, dan kebencian. Selain itu juga karena adanya perubahan masyarakat dan kebudayaan yang cepat tetapi tidak dapat diikuti oleh seluruh anggota masyarakat, sehingga tidak terjadi penyesuaian yang sempurna.

Tingginya angka kriminalitas di suatu daerah tidak hanya berdampak negatif pada kondisi lingkungan sosial. Kondisi ekonomi, khususnya iklim investasi di suatu daerah tidak dapat dipungkiri terimbas dampak negatif kriminalitas. Kepercayaan investor akan sangat dipertaruhkan. Tingginya angka kriminal membuat investor tidak percaya dan enggan untuk menanamkan dananya di suatu daerah, sehingga pada akhirnya jumlah investasi di daerah tersebut akan menurun.

Merujuk pada publikasi statistik bahasan sebelumnya, diketahui bahwa angka kriminalitas di Kabupaten Lumajang masih cenderung rendah, dan bahkan berada di bawah Jawa Timur. Kendatipun demikian, perlu diperhatikan bahwa *Tren* angka kriminalitas menunjukkan kenaikan, artinya, dalam beberapa tahun ke depan ada potensi yang cukup besar meningkatnya tindak kriminal di Kabupaten Lumajang. Kondisi ini perlu penanganan yang cepat dari pemerintah, agar tidak mengganggu iklim investasi di Kabupaten Lumajang.



Kedua, jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah.

Salah satu perubahan mendasar dari perubahan paradigma dengan adanya reformasi dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan memberikan kewenangan lebih besar dalam bidang politik, pengelolaan keuangan daerah dan pemanfaatan sumber-sumber daya daerah untuk kepentingan masyarakat lokal, yang bermuara pada terciptanya dinamika serta corak pembangunan baru di daerah. Salah satu aspek penting kebijakan di bidang keuangan daerah adalah kebijakan di bidang penerimaan/pendapatan daerah. Pendapatan daerah (langsung) pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya, yang dibebankan pada seluruh masyarakat

Kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat mendorong pemerintah daerah untuk mengupayakan peningkatan daerah dengan memberi perhatian kepada pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Secara konsep, PAD adalah salah satu sumber penerimaan yang harus dioptimalkan perannya agar mampu memberikan kompensasi kepada masyarakat berupa pelayanan yang baik dan perbaikan fasilitas umum. Jumlah dan kenaikan kontribusi PAD yang memadai akan menentukan tingkat kemandirian daerah dalam pembangunan daerahnya sehingga tidak selalu tergantung kepada bantuan dari pemerintah pusat. Salah satu langkah yang bisa ditempuh pemerintah daerah adalah memberikan kemudahan investasi bagi sektor swasta sehingga akan tercipta pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan oleh tumbuhnya sektor swasta. Sumber-sumber PAD diantaranya adalah hasil pajak daerah dan hasil retribusi daerah.

Pemerintah Kabupaten Lumajang selalu berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memacu penggalan sumber keuangan baru secara intensif, wajar dan tertib agar dana pembangunan tidak terlalu tergantung dari Pemerintah Pusat. Pajak dan retribusi daerah sampai saat



ini masih merupakan sumber penggalan dana dari masyarakat yang paling efektif. Hasil publikasi statistik menyebutkan bahwa penerimaan pajak dan retribusi daerah untuk Kabupaten Lemongan naik secara konsisten dalam lima tahun terakhir. Jika melihat rerata pertumbuhannya selama lima tahun tersebut, masing-masing mencapai 33.5% dan 26,4 %. Melihat adanya konsistensi penerimaan pajak dan retribusi di Kabupaten Lumajang ini memberikan gambaran tentang tingginya kesadaran masyarakat akan kewajiban membayar pajak. Hasil akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lumajang.

Ketiga, Capaian Nilai investasi. Berikut akan disajikan tabel Nilai Investasi di Kabupaten Lumajang Tahun 2016-2020.

Tabel 2.234 Nilai Investasi di Kabupaten Lumajang Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai Investasi	Rp (Juta)	141.581,30	39.826,50	1.323,40	63.429,30	174.284,90

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kab. Lumajang, 2020

Dari tabel di atas, terdapat penurunan investasi yang cukup signifikan di Kabupaten Lumajang selama tahun 2017 sampai Tahun 2018, yaitu menjadi Rp.1.323,4 Juta. Namun kenaikan Kembali terjadi hingga Tahun 2020 menjadi Rp. 174.284,9 Juta Perlu usaha yang lebih keras dan terstruktur untuk meningkatkan jumlah investasi, salah satunya dengan memberikan kemudahan bagi investor melalui penetapan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Lumajang. RUPM merupakan grand design yang akan memerikan kepastian bagi investor dalam jangka panjang.

2.4.4 Fokus Sumberdaya Manusia

Berperan sebaga pelaku dalam aktivitas ekonomi, kemampuan dan kapasitas sumberdaya manusia menjadi penting untuk dipertimbangkan guna mendorong



tercapainya target pembangunan daerah. Oleh karena itu, secara tidak langsung, dapat disimpulkan bahwa kualitas sumberdaya manusia berbanding lurus dengan peningkatan daya saing daerah. Kualitas masyarakat yang baik di suatu daerah mencerminkan potensi bagi pengembangan daerah tersebut.

Dalam beberapa kajian, telah banyak dibahas tentang tolak ukur kualitas sumberdaya manusia. Salah satu indikator yang umum digunakan adalah tingkat pendidikan. Untuk itu, berikut disajikan grafik pemetaan tingkat pendidikan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur untuk melihat kondisi sumber daya manusia Kabupaten Lumajang.

Tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Lumajang masih tergolong rendah. Hasil ini diperkuat oleh publikasi Badan Pusat Statistik tentang angka partisipasi sekolah, baik sekolah dasar, menengah dan atas yang belum menunjukkan peningkatan yang signifikan, bahkan untuk APS sekolah dasar dan menengah menunjukkan *Tren* negatif dalam lima tahun terakhir. Masalah ini sangat urgent untuk ditindaklanjuti, mengingat indikator pendidikan menjadi salah satu variabel pembentuk indeks pembangunan manusia.



**Tabel 2.235 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1	FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI								
1.1	Persentase Pertumbuhan Ekonomi	%	4,70	5,05	5	4,61	-2,79		
1.2	Nilai PDRB	Rp (juta)	19.555,17	20.542,93	21.569,78	22.563,39	21.933,79		
1.3	Indeks Gini	Indeks	0,350	0,310	0,320	0,295	0,297		
1.4	Angka Kemiskinan	%	11,22	10,87	9,98	9,49	9,83		
1.5	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	63,74	64,23	64,83	65,33	65,46		
1.6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	indeks	76,67	76,64	76,78	76,82	77,01		
1.7	Indeks Kualitas Air	Indeks	54,69	54,06	54,17	54,20	54,40		
1.8	Indeks Kualitas Udara	Indeks	83,36	83,87	84,14	84,15	84,35		
1.9	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	88,13	88,14	88,21	88,28	88,47		

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
1.10	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	N/A	N/A	N/A	55,96	56,66		
1.11	Kinerja lalu lintas Kabupaten	Nilai	N/A	0,37	0,38	0,40	0,40		
1.12	Indeks Risiko bencana	Indeks	196,35	148	161,7	174,9	122,6		
1.13	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,75	2,91	2,55	2,81	3,36		
1.14	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	N/A	N/A	N/A	64,66	66,13		
1.15	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	N/A	77,65	80	81,33	81,50		
1.16	Indeks SPBE	indeks	N/A	N/A	1,99 (Cukup)	2,60 (Baik)	3,20 (Baik)		
1.17	Efektivitas pengelolaan risiko	Angka	N/A	N/A	N/A	N/A	2,5		
1.18	Opini BPK	Opini	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP		
1.19	Rasio penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap target PAD	%	N/A	35,75	41,28	44,69	29,70		

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
1.20	Indeks Kualitas Perencanaan	indeks	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
1.21	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
1.22	Nilai SAKIP	Nilai	CC	CC	B	B	B		
1.23	Indeks Pendidikan	Indeks	0.53	0,53	0,53	0,54	0,54		
1.24	Indeks Kesehatan	indeks	0,76	0,76	0,76	0,77	0,77		
1.25	Indeks Pembangunan Gender	indeks	N/A	87,72	87,88	88,04	88,09		
1.26	Angka Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,34	0,43	0,29	0,25	0,25		
1.27	Persentase PPKS mandiri	%	N/A	8,17	10,82	11,89	13,08		
1.28	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
B	ASPEK PELAYANAN UMUM								
2	URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.1	PENDIDIKAN								
2.1.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	%	114,86	110,04	110,04	109,99	108,53		

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
2.1.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS	%	105,42	95,63	95,63	87,03	94,11		
2.1.3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	%	99,10	95,90	96,53	97,06	96,85		
2.1.4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS	%	100	75,95	76,90	76,59	79,03		
2.1.5	Angka Rata Rata Lama Sekolah	Angka	6,05	6,20	6,21	6,22	6,40		
2.1.6	Persentase Sekolah yang terakreditasi B	%	48,70	75,05	81,30	82,85	83,06		
2.2	KESEHATAN								
2.2.1	Persentase Keluarga Sehat	%	N/A	N/A	N/A	8	9		
2.2.2	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan kesehatan	Indeks	N/A	N/A	81,01	81,84	85,05		
2.3	PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG								
2.3.1	Persentase Panjang Jalan kondisi Mantap	%	87,64	70,27	73,10	71,21	78,70		
2.3.2	Persentase jumlah jembatan kondisi baik	%	N/A	N/A	N/A	91,29	91,06		

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
2.3.3	Indeks Kinerja Irigasi	Indeks	51	53	56	57	59		
2.3.4	Persentase cakupan wilayah yang sesuai dengan rencana tata ruang	%	N/A	7,93	14,66	21,38	32,37		
2.4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN								
2.4.1	Persentase Peningkatan Capaian Layanan Keciptakarya	%	66,80	67,84	68,96	70,61	72,89		
2.4.2	Persentase Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur pada Kawasan Strategis	%	N/A	2,49	46,50	61,20	26,67		
2.4.3	Persentase Peningkatan Luasan Kawasan Kumuh Tertangani	%	N/A	4,60	7,35	13,01	48,04		
2.4.4	Persentase pemenuhan <i>backlog</i>	%	50,00	50,35	51,40	52,59	53,39		

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
2.5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
2.5.1	Persentase Penegakan Perda/Perkada	%	N/A	N/A	N/A	95,88	100		
2.5.2	Persentase Tingkat Waktu Tanggap (<i>Response Time Rate</i>) Daerah Wilayah Menejemen Kebakaran (WMK)	%	N/A	N/A	N/A	95	100		
2.5.3	Persentase Capaian Indikator Tingkat Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana	%	59,86	82,39	82,75	71	71,65		
2.6	SOSIAL								
2.6.1	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	N/A	26,71	15,07	26,43	78,76		

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
2.6.2	Persentase Peningkatan Jumlah PSKS yang berperan aktif dalam penanganan PPKS	%	N/A	70	73	76,6	82,83		
3	URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
3.1	TENAGA KERJA								
3.1.1	Persentase Pencari kerja yang terlatih	%	100	100	100	100	100		
3.1.2	Persentase Tenaga Kerja yang Produktif	%	N/A	N/A	100	100	81,82		
3.1.3	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	%	243,95	142,99	107,60	125,65	122,93		
3.1.4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	%	57,43	67,01	68,04	56,22	62,52		
3.2	PEMBERDAYAAN ANAK DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN								
3.2.1	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	N/A	60,11	59,23	59,16	58,91		

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
3.3	PANGAN								
3.3.1	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	89,1	90,5	91	93,16	94,20		
3.4	PERTANAHAN								
3.4.1	Indeks tertib administrasi pertanahan	Indeks	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
3.5	LINGKUNGAN HIDUP								
3.5.1	Persentase titik pantau dengan kualitas udara baik	%	100	92,9	51,28	69,23	16,7		
3.5.2	Persentase titik pantau dengan kualitas air baik	%	100	100	25	33,33	30,56		
3.5.3	Persentase tutupan lahan	%	71	71,42	7	14,30	17,2		
3.5.4	Persentase pengelolaan sampah	%	N/A	N/A	31	33,40	33,1		
3.6	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
3.6.1	Persentase Penerbitan Dokumen Administrasi	%	90	96	92	81,7	94,01		

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
	Kependudukan (KK,KTP,KIA,AKTA,HAK AKSES)								
3.7	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
3.7.1	Nilai SHU (Sisa Hasil Usaha) Lembaga Ekonomi Desa	Rp. (juta)	N/A	N/A	N/A	218,5	220,5		
3.7.2	Persentase desa dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berkualitas	%	NA	60,10	59,60	8,59	15		
3.7.3	Persentase Dana Swadaya Masyarakat	%	N/A	7,36	15,49	2,01	8,5		
3.8	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
3.8.1	<i>Total Fertility Rate (TFR)</i>	%	1,97	1,97	1,97	1,93	1.93		

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
3.9	PERHUBUNGAN								
3.9.1	Rasio penurunan pelanggaran lalu lintas	%	N/A	7	4,96	3	6		
3.9.2	Persentase Angkutan Umum yang Berstandar Keselamatan	%	N/A	25	20,87	19	10		
3.9.3	Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana perhubungan	%	N/A	99,43	94,96	88	90		
3.10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
3.10.1	Persentase PD pengguna sistem elektronik yang terpadu	%	N/A	N/A	N/A	70	80		
3.10.2	Persentase ketersediaan informasi publik yang mutakhir	%	N/A	N/A	40	39	70		
3.11	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH								
3.11.1	Persentase Usaha Mikro yang Berwirausaha	%	0,18	0,20	0,39	0,78	0,80		

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
3.11.2	Persentase Koperasi Berkualitas	%	66,67	75,32	80,9	80,34	49,16		
3.11.3	Persentase Koperasi Sehat dan Cukup Sehat	%	12,82	25,75	26,39	28,21	N/A		
3.12	PENANAMAN MODAL								
3.12.1	Nilai Investasi PMA	Rp (Juta)	N/A	39.826,5	670	38.314,5	1.991,5		
3.12.2	Nilai Investasi PMDN	Rp (Juta)	141.581,3	N/A	653,39	25.114,8	172.293,4		
3.12.3	Indeks Kepuasan Masyarakat sektor penanaman modal	Indeks	82,33	81,42	81,48	86,13	86,33		
3.13	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA								
3.13.1	Persentase pemuda dan atlet berpretasi	%	N/A	75,1	53,3	80,9	25		
3.14	STATISTIK								
3.14.1	Persentase data statistik yang terintegrasi	%	N/A	N/A	27,02	43,24	56,75		

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
3.15	PERSANDIAN								
3.15.1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	N/A	N/A	100	100	100		
3.16	KEBUDAYAAN								
3.16.1	Persentase Cakupan Pelestarian Budaya	%	9,75	9,75	12,71	13,56	13,56		
3.17	PERPUSTAKAAN								
3.17.1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
3.18	KEARSIPAN								
3.18.1	Persentase tingkat Ketersediaan arsip daerah	%	N/A	N/A	N/A	48,80	50,12		

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
4	FOKUS LAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
4.1	KELAUTAN DAN PERIKANAN								
4.1.1	nilai PDRB sub sektor perikanan	Rp (juta)	458,7	476,9	481,8	474,2	470,5		
4.2	PARIWISATA								
4.2.1	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Wisatawan	935.881	1.229.747	3.507.609	3.777.598	825.000		
4.2.2	Rata-rata lama tinggal wisatawan	Hari/orang	N/A	N/A	N/A	N/A	1,07		
4.2.3	Persentase usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang memenuhi standart	%	N/A	N/A	N/A	N/A	2,7		
4.3	PERTANIAN								
4.3.1	Nilai PDRB sub sektor Tanaman Pangan	Rp (juta)	1.862.071,7	1.865.585,8	1.809.513,9	1.792.331,0	1.797.567,5		
4.3.2	Nilai PDRB sub sektor Hortikultura	Rp (juta)	1.349.852,7	1.364.126,7	1.334.776,4	1.320.643,9	1.318.520,7		
4.3.3	Nilai PDRB sub sektor	Rp	1.744.569,3	1.788.096,3	1.787.514,7	1.819.218,7	1.811.596,6		

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
	Perkebunan	(juta)							
4.3.4	Nilai PDRB sub sektor Peternakan	Rp (juta)	1.446.959,1	1.487.473,9	1.539.966,6	1.588.151,9	1.595.646,6		
4.3.5	Nilai PDRB Sub Sektor Jasa Pertanian dan Perburuhan	Rp (juta)	92.202,6	94.348,8	86.939,7	87.929,5	88.558,1		
4.4	PERDAGANGAN								
4.4.1	Nilai PDRB sektor perdagangan	Rp (juta)	2.776.511	2.988.658,3	3.213.655,7	3.431.648,7	3.161.711,2		
4.4.2	Nilai Pendapatan Per Kapita	Rp (juta)	18,91	19,81	20,74	21,64	20,99		
4.5	PERINDUSTRIAN								
4.5.1	Nilai PDRB Sektor Industri	Rp (juta)	3.829.652,1	4.099.401,8	4.490.960	4.836.325,6	4.650.158,8		
4.6	TRANSMIGRASI								
4.6.1	Persentase penempatan transmigran sesuai standar	%	100	100	100	100	N/A		
5	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
5.1	SEKRETARIAT DAERAH								

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
5.1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan kerumahtanggaan	Indeks	N/A	70,05	80,66	81,59	90,85		
5.1.2	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan Keprotokolan	Indeks	N/A	73,15	80,66	80,66	81,8		
5.1.3	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Pengadaan Barang /Jasa	Indeks	N/A	N/A	N/A	84,77	85,33		
5.1.4	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan Tata Pemerintahan	Indeks	N/A	71,5	81,14	81,59	80,59		
5.1.5	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan perekonomian	Indeks	N/A	71,15	86,3	85,66	87,14		
5.1.6	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kesejahteraan Rakyat	Indeks	N/A	78,95	89,17	83,51	84,45		
5.1.7	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menerapkan SAKIP sesuai dengan ketentuan	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
	yang berlaku								
5.1.8	Persentase Kebijakan yang mendukung penyelarasan regulasi , penyederhanaan prosedur , dan menjawab kebutuhan masyarakat	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
5.2	SEKRETARIAT DPRD								
5.2.1	Persentase Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) yang dapat di fasilitasi	%	52,42	71,07	96,32	68,18	71,43		
5.2.2	Persentase Aspirasi Masyarakat yang dapat di fasilitasi	%	71,29	51,38	89,67	100	100		
6	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
6.1	PERENCANAAN PEMBANGUNAN								
6.1.1	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	%	N/A	N/A	100	100	100		

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
6.2	KEUANGAN								
6.2.1	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Raperda APBD	%	N/A	N/A	N/A	100	100		
6.2.2	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Perubahan APBD	%	N/A	N/A	N/A	100	100		
6.2.3	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD kepada BPK-RI	%	N/A	N/A	N/A	100	100		
6.2.4	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD	%	N/A	N/A	N/A	100	100		
6.2.5	Persentase Penerimaan Pajak Daerah	%	108,25	104,95	103,73	73,1	98,09		
6.2.6	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	%	20,92	14,19	23,23	11,23	-7,51		
6.3	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
6.3.1	Indeks kualifikasi pendidikan ASN	Indeks	N/A	N/A	N/A	12,19	11,71		
6.3.2	Indeks Kinerja ASN	Indeks	N/A	N/A	N/A	23,35	23,50		
6.3.3	Indeks Disiplin ASN	Indeks	N/A	N/A	N/A	4,89	4,90		
6.3.4	Indeks Kompetensi ASN	Indeks	N/A	N/A	N/A	24,23	26,02		
6.4	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
6.4.1	Persentase hasil inovasi dan kelitbangan yang dijadikan dasar perencanaan	%	N/A	N/A	N/A	90	90		
7	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								
7.1.1	Persentase Perangkat Daerah dengan Indeks Integritas Pengawasan Minimal 3,5	%	N/A	N/A	N/A	N/A	57,63		
8	UNSUR KEWILAYAHAN								
8.1.1	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	%	81,65	86,29	88,03	82,13	90,50		

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
8.1.2	Persentase Desa Tertib Administrasi	%	70,33	76,40	81,57	75,05	82,84		
9	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								
9.1.1	Persentase masalah strategis yang ditangani (terkait Ipoleksosbud dan Tibmas)	%	N/A	N/A	100	100	100		
C	ASPEK DAYA SAING DAERAH								
10.1.1	Pengeluaran per kapita	Rp (juta)	N/A	8,503	8,931	9,274	9,088		
10.1.2	Indeks Layanan Infrastruktur	Indeks	N/A	4,69	5,33	7,60	8,25		
10.1.3	Indeks Layanan Infrastruktur Dasar	Indeks	0,24	0,31	0,44	0,49	0,50		
10.1.4	Nilai Investasi	Rp (juta)	141.581,3	39.826,5	1.323,4	63.429,3	174.284,9		

2.5 Capaian Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Standar Pelayanan Minimal sebagai tolak ukur pemberian pelayanan dasar kepada masyarakat tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian. SPM juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang secara normatif dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis. Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan



publik yang prima, maka Pemerintah Kabupaten Lumajang menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju *Good Governance*.

Dasar hukum penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2016 tentang SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PERMENDIKNAS Nomor 15 Tahun 2010 tentang SPM Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Provinsi dan Kabupaten/Kota);
7. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Keputusan Menteri Sosial Nomor 80/HUK/2010 tentang Panduan Perencanaan Pembiayaan Pencapaian SPM Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;



Bidang Urusan pada capaian SPM ada 6, yaitu Bidang Urusan Pendidikan, Bidang Urusan Kesehatan, Bidang Urusan Pekerjaan Umum, Bidang Urusan Perumahan Rakyat, Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, serta Bidang Urusan Sosial.

Tabel 2.236 Capaian Standar Pelayanan Minimum Lumajang Tahun 2019-2020

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM	CAPAIAN (%)	
			2019	2020
I	BIDANG URUSAN PENDIDIKAN			
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/MTs)	91,23	83,9
2	Pendidikan kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	0,39	2,69
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	136,42	141
II	BIDANG URUSAN KESEHATAN			
4	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	95,87	94,78
5	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	103,31	105,1
6	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah Bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	101,51	101
7	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	89,27	100
8	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	95,32	85,43
9	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia Produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	79,44	51,62
10	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	79,91	62,58
11	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	50,48	29,72



NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM	CAPAIAN (%)	
			2019	2020
12	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes militus yang mendapatkan layanan kesehatan	101,81	96,62
13	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	101,36	117,1
14	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	92,28	72,68
15	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Jumlah Warga Negara resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan layanan kesehatan	41,16	81,54
III	BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM			
16	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	74,94	21,65
17	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	65,68	3,3
IV	BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT			
18	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana di kabupaten	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	0	0
19	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0	0
V	BIDANG URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN LINMAS			
20	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100	
21	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Capaian Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi		0



NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM	CAPAIAN (%)	
			2019	2020
	Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi			
22	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu	Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu		100
23	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	21.781	75
24	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1.580	77
25	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	9	100
26	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	94,59	100
VI BIDANG URUSAN SOSIAL				
27	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	1,94	95,12
28	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	15,3	28,17
29	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	12,99
30	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khusus gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga negara / gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	7,74	8,8



NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM	CAPAIAN (%)	
			2019	2020
31	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paksa bencana bagi korban bencana kabupaten	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100	38,11

Sumber data : Bappeda Kab Lumajang 2020 (diolah)

Penerapan SPM selama tahun 2019 dan 2020, dapat dilihat dari tabel di atas. Di bidang pendidikan dasar mengalami penurunan dari 91,23 di tahun 2019 menjadi 83,9 di tahun 2020. Akan tetapi pada aspek pendidikan kesetaraan dan pendidikan usia dini mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 dari 0,39 menjadi 2,69 di tahun 2020, sedangkan untuk pendidikan usia dini dari 136,42 di tahun 2019 menjadi 141 di tahun 2020. Kedepannya untuk menaikkan lagi capaian SPM dengan cara mempersiapkan perencanaan yang lebih matang dan pelaksanaan yang lebih baik. Berkoordinasi dengan Bagian Pemerintahan dan Bappeda untuk memasukkan indikator SPM ke dalam dokumen perencanaan; Meningkatkan kualitas dan sinkronisasi data antara Kemendikbud dengan Kemenag untuk dapat memberikan data pendidikan dengan akurat untuk partisipasi peserta didik, solusinya yaitu dengan memperbaiki berbagai fasilitas sarana dan prasarana sekolah, dan kegiatan bantuan lainnya sebagai daya tarik siswa untuk menempuh wajib belajar pendidikan dasar dan menengah. Selanjutnya juga memberikan motivasi kepada siswa beserta orangtuanya akan arti pentingnya menempuh pendidikan untuk masa depan kelak demi kesejahteraan hidup; Menerapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.44 Tahun 2019 tentang batas usia minimal masuk TK, SD dan SMP dalam penerimaan anak didik baru.

Penerapan SPM bidang kesehatan di Kabupaten Lumajang di tahun 2020 secara rerata mengalami kenaikan dari tahun 2019. Indikator yang mengalami kenaikan adalah pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan balita, Pelayanan



kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, serta Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV. Sedangkan yang mengalami penurunan capaiannya adalah indikator Pelayanan kesehatan ibu hamil, Pelayanan kesehatan bayi baru lahir, Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, Pelayanan kesehatan pada usia produktif, Pelayanan kesehatan pada usia lanjut, Pelayanan kesehatan penderita hipertensi dan diabetes mellitus, serta Pelayanan kesehatan orang dengan TB. Penanganan pandemi Covid-19 akan tetap menjadi prioritas penanganan masalah kesehatan yang telah menjadi pandemi global di seluruh dunia.

Bidang Pekerjaan Umum terlihat terdampak pandemi Covid-19, dengan adanya penurunan capaian di indikator Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Turunnya capaian indikator tersebut disebabkan beberapa hal Debit air pada musim kemarau berkurang, dan sebaliknya pada saat musim penghujan bertambah, sehingga mempengaruhi kinerja target pelayanan air minum; Minimnya regulasi terkait air minum; Kurangnya kompetensi teknis kegiatan air minum jika pelaksanaan program dilakukan secara swakelola; Sulitnya merubah perilaku masyarakat untuk Buang Air Besar di sungai; Mayoritas tangki septik yang dimiliki masyarakat belum SNI; Permasalahan kesediaan lahan untuk pembangunan IPAL komunal; Kurangnya kompetensi teknis kegiatan air limbah domestik jika pelaksanaan program dilakukan secara swakelola. Solusi untuk meningkatkan kembali capaian pekerjaan umum adalah Memperbesar investasi untuk pembangunan infrastruktur air minum; Penyusunan peraturan Bupati, Peraturan Daerah terkait air minum; Penambahan anggaran untuk penyusunan regulasi; Peningkatan kapasitas pelaksana swakelola; Membangun infrastruktur tangki septik individual dan memberikan sosialisasi untuk mengubah perilaku masyarakat; Memfaatkan lahan pribadi atau lahan Pemerintah Desa untuk pembangunan IPAL Komunal.



Untuk urusan perumahan rakyat hasil SPMnya adalah 0 (nol) di tahun 2019 dan 2020. Hal ini disebabkan masih kurangnya Fasilitas Sarana dan Prasarana untuk mendukung operasional dan kelancaran program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang; Minimnya Anggaran mengakibatkan Program dan Kegiatan tidak maksimalnya; Kurangnya personil Tenaga Ahli/Teknis pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang; Tidak adanya program Pemerintah yang bersinggungan langsung dengan permukiman warga sehingga capaian indikator SPM nihil. Kedepannya yang harus dilakukan untuk menaikkan capaian indikator SPM bidang perumahan rakyat adalah Koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk menambah jumlah sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang; Perencanaan Anggaran yang baik agar program kegiatan bisa berjalan dengan baik; Melakukan Bimtek terhadap karyawan atau melakukan perekrutan tenaga ahli / Teknis; Mensosialisasikan indikator SPM secara rutin kepada OPD terkait agar dapat dimasukkan dalam program kegiatan sehingga indikator SPM bisa tercapai.

Capaian SPM di Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Linmas secara rerata mengalami penurunan di tahun 2020. Diantara indikator yang mengalami penurunan adalah Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi, Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu, Pelayanan Informasi Rawan Bencana, serta Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana. Sedangkan indikator yang mengalami kenaikan rentang waktu tahun 2019-2020 adalah Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Bencana dan Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Kebakaran.



Faktor penyebab penurunan pencapaian indikator ini adalah Belum di tetapkannya Standart Operasional Prosedur (SOP) Penanggulangan Bencana Tingkat Kabupaten, belum disusunnya 8(delapan) Rencana Kontinjensi bencana alam dan bencana non alam, dalam penyusunan perencanaan yang berkaitan dengan SPM OPD masih belum sepenuhnya memahami tentang tata cara perencanaan SPM, karena SPM yang berlaku saat ini (Permendagri nomor 100 Tahun 2018) sejak diberlakukanya belum ada sosialisasi dan petunjuk dari Instansi terkait; Kurangnya Koordinasi antara OPD dengan Instansi terkait (Bagian Administrasi Pemerintahan) Tentang indikator capaian SPM; Untuk tahun anggaran 2021 implentasi SPM sudah tercover dalam perencanaan (Renstra Satpol PP) namun belum bisa dianggarkan karena keterbatasan anggaran dikarenakan pandemi covid 19.

Solusi untuk menaikkan capaian di tahun mendatang adalah : Peningkatan kordinasi dengan lintas sector terkait penanggulangan bencana; Memperluas jaring informasi dalam bidang penanggulangan bencana; Penggalangan relawan masyarakat dan dunia usaha dalam penaggulangan bencana; Selalu berkordinasi dengan instansi terkait (Bagian Tata Pemerintahan) tentang indikator SPM agar hasil capaian SPM bisa mendapatkan nilai maksimal;

Dalam capaian indikator SPM bidang sosial pada tahun 2019 dan 2020 secara rerata bertambah, terutama untuk indikator Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti, Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti, dan Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khusus gelandangan dan pengemis di luar panti, sedangkan indikator Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti dan Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paksa bencana bagi korban bencana kabupaten mengalami penurunan di tahun 2020. Hal ini disebabkan karena shelter Sosial belum memfasilitasi seluruh jenis dan kuota PMKS. Terbatasnya Jumlah anggaran akibat adanya pandemi covid 19,



keterlibatan PSKS dalam penanganan masalah sosial belum optimal, subyektifitas pendataan di masyarakat masih tinggi serta Data kemiskinan yang belum valid dan sinkron untuk penanganan Kemiskinan, dalam penanganan kemiskinan OPD terkait belum menggunakan data kemiskinan yang ada di Dinas Sosial serta Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang terus bertambah.

Solusi untuk kedepannya untuk memaksimalkan lagi capaian indikator bidang sosial adalah pengusulan pembangunan rumah singgah pada anggaran tahun berikutnya, mengusulkan untuk penambahan anggaran untuk meningkatkan capaian SPM, Mendorong kepedulian PSKS yang berbasis masyarakat untuk turut aktif dalam penanganan PMKS melalui Aplikasi e- Peduli, Melakukan komunikasi dengan pihak Desa melalui Kecamatan agar pendataan dan perubahan DTKS betul betul obyektif, Melakukan update data kemiskinan dengan OPD yang memiliki program/kegiatan pengentasan kemiskinan, serta Meningkatkan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan mengusulkan ke Provinsi dan Kementrian Sosial.

2.6 Analisa Program Strategis Kepala Daerah

Program Strategis Kepala Daerah Kabupaten Lumajang merupakan Janji Politik Kepala Daerah kepada masyarakat sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penetapan program strategis ini dilakukan berdasarkan pemetaan permasalahan di masyarakat yang memerlukan prioritas penanganan. Selanjutnya Program Strategis ini sebagai representasi pendekatan politik yang menjadi salah satu rujukan penentuan proritas pembangunan di Kabupaten Lumajang sampai dengan akhir jabatan Kepala Daerah. Berdasarkan Dokumen RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 ditetapkan terdapat 20 (dua puluh) Program strategis yang akan diselesaikan selama masa jabatan Kepala



Daerah. Berikut data capaian kinerja Program Strategis Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020.

Tabel 2.237 Analisis Capaian Kinerja Program Strategis Kepala Daerah Kabupaten Lumajang

Program Strategis Kepala Daerah	Indikator Program	Target Sasaran	Interpretasi	Permasalahan
Program semua ibu melahirkan gratis di semua puskesmas, rumah sakit di lumajang dengan standart kelas 3 dan tanpa ada biaya tambahan obat	Gratis biaya melahirkan dengan standart kelas 3	Ibu melahirkan dengan standart kelas 3	Tercapai	Sustainabilitas program
Fasilitasi pemenuhan listrik di wilayah yang belum mendapatkan aliran listrik dan pemenuhan air bersih di wilayah utara dan daerah rawan kekuarangan air lainnya	Pemenuhan listrik	Dusun belum berlistrik	Tercapai	Masih terdapat beberapa rumah yang belum terjangkau listrik karena kontur medan
	Pemenuhan air bersih	Dusun wilayah utara dan rawan air bersih	Tercapai	Sustainabilitas program
Memberikan bantuan seragam gratis bagi siswa baru SD/MI, SMP/mts, SMA/SMK/MA serta SPP gratis untuk SMA/SMK/MA	Bantuan seragam gratis	Siswa baru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA	Tercapai	Sustainabilitas program
	Bantuan SPP gratis	Siswa SMA/SMK/MA	Tercapai	Sustainabilitas program
Memberikan bantuan beasiswa untuk mahasiswa baru berprestasi yang tidak mampu yang diterima di perguruan tinggi negeri dengan target 1000	Bantuan beasiswa	Mahasiswa baru kurang mampu (1000 orang)	Sedang Berjalan	Realisasi penerima bantuan beasiswa masih sebanyak 200 orang

Program Strategis Kepala Daerah	Indikator Program	Target Sasaran	Interpretasi	Permasalahan
penerima beasiswa				
Memberikan tambahan tunjangan/honor bagi guru non NIP, guru madrasah diniyah, guru TPQ, dan guru mengaji masjid/langgar	Tambahan tunjangan/honor	Guru non NIP, Madin, TPQ, mengaji masjid/langgar	Tercapai	Sustainabilitas program
Tunjangan uang duka kematian sebesar Rp 1.000.000,- yang dicairkan tepat waktu dan memberikan bantuan sarana dan prasarana rukun kematian	Tunjangan uang duka kematian	Penduduk meninggal	Tercapai	Sustainabilitas program
	Bantuan Rukem	Rukun kematian	Tercapai	Sustainabilitas program
Pengadaan WiFi di seluruh sarana publik dan di setiap desa/kelurahan dan juga pemasangan CCTV di tempat rawan tindakan kriminal dan sarana publik dengan target pemasangan 1000 CCTV	Pengadaan WIFI	Sarana publik	Sedang Berjalan	
		Desa/kelurahan	Sedang Berjalan	
	Pengadaan CCTV	Sarana publik dan daerah rawan (1000 CCTV)	Sedang Berjalan	
Pembangunan Stadion Semeru standart nasional, serta pembangunan standart regional di Kecamatan Klakah,	Pembangunan stadion standart nasional	Stadion Semeru	Sedang Berjalan	Direncanakan direalisasikan pada tahun 2021



Program Strategis Kepala Daerah	Indikator Program	Target Sasaran	Interpretasi	Permasalahan
Pasirian, dan Yosowilangun				
	Pembangunan stadion standart regional	Stadion Kecamatan Klakah, Pasiran, Yosowilangun	Sedang Berjalan	Direncanakan bertahap pada tahun 2022 dan 2023
Pemberdayaan karang taruna, kelompok organisasi pemuda, lansia, anak jalanan, dan kaum disabilitas atau cacat	Pemberdayaan Karang Taruna	Karang Taruna	Tercapai	Sustainabilitas program
	Pemberdayaan kelompok organisasi pemuda	Kelompok organisasi pemuda	Sedang Berjalan	Sustainabilitas program
	Pemberdayaan lansia	Lansia	Sedang Berjalan	Sustainabilitas program
	Pemberdayaan kaum disabilitas	Kaum disabilitas	Tercapai	Sustainabilitas program
Pengalihfungsian gedung Soejono menjadi gedung kesenian dan kegiatan kreatifitas anak muda	Pengalihfungsian sebagai gedung kesenian	Gedung Soedjono	Sedang Berjalan	Masih dalam tahap desain oleh konsultan perencanaan
Melakukan inisiasi dan koordinasi aktif kepada pemerintah pusat untuk pembangunan jalan tol Probolinggo-Lumajang sebagai langkah mengatasi problem kemacetan dan kemudahan akses ekonomi	Inisiasi dan koordinasi aktif tentang pembangunan jalan tol	Pemerintah Pusat	Tercapai	Sustainabilitas program



Program Strategis Kepala Daerah	Indikator Program	Target Sasaran	Interpretasi	Permasalahan
Pembangunan jalan poros desa, menyelesaikan infrastruktur jembatan/jalan kabupaten dengan standart hotmix, dan membangun jalan penghubung Pasirian-Tempursari	Infrastruktur jalan kabupaten standar hotmix	Jalan Kabupaten	Sedang Berjalan	Realisasi jalan standar hotmix masih 60%
	Pembangunan jalan penghubung Pasirian-Tempursari	jalan penghubung Pasirian-Tempursari	Sedang Berjalan	Masih dalam tahap perijinan oleh Perhutani
Pembangunan ruang terbuka hijau dan taman yang layak untuk anak di setiap kecamatan	Pembangunan Ruang terbuka hijau	Seluruh kecamatan	Sedang Berjalan	
	Pembangunan taman layak anak	Seluruh kecamatan	Sedang Berjalan	
Fasilitasi pendirian BUM-Tren (Badan Usaha Milik Pesantren) sebagai langkah penguatan ekonomi	Fasilitasi BUM Tren		Sedang Berjalan	
Rehabilitasi pasar tradisional yang lebih tertata dan rapi serta nyaman bagi para pedagang besar dan pembeli sekaligus mendirikan koperasi di setiap pasar tradisional dengan pinjaman tanpa bunga	Rehabilitasi pasar tradisional	Pasar tradisional	Tercapai	Sustainabilitas program
	Stimulasi pinjaman tanpa	Koperasi pasar tradisional	Sedang Berjalan	Sustainabilitas program



Program Strategis Kepala Daerah	Indikator Program	Target Sasaran	Interpretasi	Permasalahan
	bunga		n	
Optimalisasi potensi pariwisata dan pertanian dengan memaksimalkan kerjasama dan keterlibatan masyarakat dengan jaringan pelaku investasi yang memiliki daya tarik pengembangan usaha pariwisata dan usaha pertanian	Optimalisasi potensi pariwisata	Stake holder sektor pariwisata	Tercapai	Sustainabilitas program
	Optimalisasi potensi pertanian	Stake holder sektor pertanian	Tercapai	Sustainabilitas program
Pelayanan administrasi kependudukan (KTP, KSK, Akta Kelahiran, Akta Kematian) dengan sistem online, tuntas di kecamatan	Pelayanan adminduk sistem online	Seluruh Kecamatan	Tercapai	Sustainabilitas program
Pembangunan mall/pusat pelayanan perizinan satu atap yang terintegrasi dari seluruh proses perizinan	Terbangun pusat pelayanan perizinan satu atap		Belum tercapai	Telah direncanakan di tahun 2020/2021 namun ditunda karena refocussin anggaran untuk penanganan COVID 19 dan direncanakan bertahap pada tahun 2022
Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Pegawai Negeri Sipil dan menstandartkan honor tenaga kerja kontrak	Pemberian TPP	PNS	Tercapai	Sustainabilitas program



Program Strategis Kepala Daerah	Indikator Program	Target Sasaran	Interpretasi	Permasalahan
pemerintah Kabupaten Lumajang sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK)				
	Standarisasi honor sesuai UMK	Tenaga kerja kontrak	Tercapai	Terdapat kenaikan besaran honor tenaga kontrak meskipun masih di bawah UMK
Pemberian tunjangan kepala desa, perangkat desa di luar penghasilan tetap, dan memberikan tunjangan bagi RT/RW	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Seluruh Kepala Desa dan Perangkat	Sedang Berjalan	
	Tunjangan RT/RW	Seluruh RT/RW	Tercapai	Sustainability program

Berdasarkan tabel capaian di atas dapat diketahui secara umum semua Program Strategis Kepala Daerah Kabupaten Lumajang telah berjalan. Namun dampak pandemi Covid 19 sangat berpengaruh terhadap pencapaian target indikator Program Strategis Kepala Daerah. Selanjutnya dengan adanya kebijakan pusat terkait refocussing anggaran untuk penanganan pandemi Covid 19 juga menyebabkan perubahan prioritas perencanaan dan penganggaran di Kabupaten Lumajang. Berikut akan dijelaskan capaian kinerja Program Strategis Kepala Daerah dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020 :

1. Pada Program semua ibu melahirkan gratis di semua puskesmas, rumah sakit di lumajang dengan standart kelas 3 dan tanpa ada biaya tambahan obat dengan Indikator Gratis biaya melahirkan dengan standart kelas 3. Capaian kinerja tahun 2019 sebanyak 15.334 orang dan

terdapat kenaikan pada tahun 2020 menjadi 15.432 orang, dengan total ibu melahirkan yang ditangani secara gratis di Kabupaten Lumajang sampai dengan tahun 2020 mencapai 30.766 kelahiran.

2. Pada Program Strategis Fasilitasi pemenuhan listrik di wilayah yang belum mendapatkan aliran listrik dan pemenuhan air bersih di wilayah utara dan daerah rawan kekuarangan air lainnya dengan indikator Pemenuhan Listrik dan Pemenuhan air bersih. Dari segi pemenuhan listrik pada tahun 2019 dari jumlah total 279.450 rumah tangga yang ada di Kabupaten Lumajang sudah sekitar 95,55 % telah teraliri listrik PLN atau sebanyak 267.014 rumah tangga. Pada tahun 2020 telah teraliri arus listrik PLN sebanyak 98,30 % atau sebanyak 286.298 rumah tangga dari total 291.244 jumlah rumah tangga. Selanjutnya untuk pemenuhan kebutuhan air bersih di daerah utara Kabupaten Lumajang pada tahun 2019 mencapai 1.913 Sambungan Rumah dan pada tahun 2020 sebanyak 2.057 Sambungan Rumah dengan total 3.970 Sambungan Rumah yang dibangun dari berbagai sumber pendanaan, mulai dari Hibah Air Minum Pedesaan (HAMP), DAK Fisik bidang Air Minum serta program Pamsimas III.
3. Pada Program Strategis Memberikan bantuan seragam gratis bagi siswa baru SD/MI, SMP/mts, SMA/SMK/MA serta SPP gratis untuk SMA/SMK/MA dengan indikator Bantuan seragam gratis dan Bantuan SPP gratis. Pada tahun 2019 sudah tersalurkan bantuan seragam gratis sebanyak 16.219 siswa Sd/MI, 15.341 siswa SMP/MTs dan 3.264 siswa MA, sedangkan pada tahun 2020 telah tersalurkan sebanyak 15.412 siswa Sd/MI, 9.305 siswa SMP/MTs serta 2.478 siswa MA. Sehingga total bantuan seragam gratis sampai dengan Tahun 2020 mencapai 62.019 paket. Selanjutnya SPP gratis adalah salah satu upaya memberikan bantuan kepada siswa berprestasi yang tidak mampu untuk meningkatkan akses pendidikan. Sesuai



dengan SK Bupati Lumajang Nomer 188.45/57/427.12/2019 tentang Lokasi dan Alokasi Pemberian Dana Belanja Hibah Biaya Operasional Sekolah melalui Komite Sekolah/Madrasah SMA/SMK/MA/PK-PLK Negeri/Swasta Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2019 telah ditetapkan sebanyak 34.571 siswa SMA/SMK/MA yang mendapatkan SPP gratis, sedangkan pada tahun 2020 sesuai SK Bupati Lumajang Nomer 188.45/78/427.12/2020 tentang Daftar Penerima dan Besaran Biaya Operasional Sekolah/Madrasah melalui Komite Madrasah Aliyah Negeri/Swasta Tahun ANggaran 2020 telah ditetapkan 9.042 siswa SMA/SMK/MA penerima bantuan SPP gratis.

4. Pada Program Strategis Memberikan bantuan beasiswa untuk mahasiswa baru berprestasi yang tidak mampu yang diterima di perguruan tinggi negeri dengan target 1000 penerima beasiswa memiliki indikator Bantuan Beasiswa. Bantuan Beasiswa ini diberikan kepada mahasiswa baru berprestasi yang kurang mampu dan diterima di Perguruan Tinggi Negeri. Target penerima beasiswa ini sejumlah 1000 mahasiswa. Pada tahun 2019 sebanyak 121 mahasiswa telah mendapatkan beasiswa dan pada tahun 2020 sebanyak 184 mahasiswa yang digunakan untuk melanjutkan pendidikannya di Perguruan Tinggi Negeri. Total sampai dengan akhir tahun 2020 sudah sebanyak 305 mahasiswa yang telah diberikan beasiswa dari Pemerintah Kabupaten Lumajang.
5. Pada Program Strategis Memberikan tambahan tunjangan/honor bagi guru non NIP, guru madrasah diniyah, guru TPQ, dan guru mengaji masjid/langgar dengan indikator Tambahan tunjangan/Honor. Untuk pemerataan kesejahteraan untuk tenaga pendidik Pemerintah Kabupaten Lumajang memberikan tambahan tunjangan/honor bagi guru non NIP, guru madrasah diniyah, guru TPQ, dan guru mengaji masjid/langgar. Pada



tahun 2019 sebanyak 3.000 guru ngaji dan TPQ telah mendapatkan tunjangan, sedangkan pada tahun 2020 terdapat kenaikan jumlah penerima menjadi 6.000 guru ngaji dan TPQ. Untuk guru non NIP baik di sekolah negeri ataupun swasta pada tahun 2019 sebanyak 8.944 orang dan pada tahun 2020 sebanyak 9.353 orang. Guru Madrasah Diniyah yang mendapatkan BOS MADIN (di jenjang Madin Ula, Madin Wustho, SD, MI, SMP, MTs) pada tahun 2019 sebanyak 1.190 orang di 531 lembaga, sedangkan untuk tahun 2020 sebanyak 1.145 orang di 532 lembaga.

6. Pada Program Strategis Tunjangan uang duka kematian sebesar Rp 1.000.000,- yang dicairkan tepat waktu dan memberikan bantuan sarana dan prasarana rukun kematian dengan indikator Tunjangan uang duka kematian dan Bantuan Rukem. Pemerintah Kabupaten Lumajang berupaya meringankan beban keluarga yang ditinggalkan dengan memberikan Tunjangan uang duka kematian sebesar Rp 1.000.000,-. Sampai pada tahun 2020 sudah sebanyak 19.157 keluarga/ahli waris yang telah mendapatkan santunan kematian. Selanjutnya Rukun Kematian yang telah mendapatkan penyediaan sarana prasarana sampai dengan tahun 2020 mencapai 1.372 Rukem.
7. Pada Program Strategis Pengadaan WiFi di seluruh sarana publik dan di setiap desa/kelurahan dan juga pemasangan CCTV di tempat rawan tindakan kriminal dan sarana publik dengan target pemasangan 1000 CCTV dengan indikator Pengadaan WiFi dan Pengadaan CCTV. Dalam upaya menjaga keamanan dan kenyamanan di seluruh wilayah, Pemerintah kabupaten Lumajang meningkatkan pengawasan dan kemudahan akses informasi dan internet dengan Pengadaan WiFi di seluruh sarana publik dan di setiap desa/kelurahan dan juga pemasangan CCTV di tempat rawan tindakan kriminal dan sarana publik dengan



target pemasangan 1000 CCTV. Sampai dengan tahun 2020 terdapat 429 kamera CCTY di 168 titik yang tersebar di Kabupaten Lumajang. Sedangkan untuk keamanan dan kelancaran lalu lintas, sampai tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Dinas Perhubungan telah memasang sebanyak 75 kamera CCTV di 28 titik.

8. Pada Program Strategis Pembangunan Stadion Semeru standart nasional, serta pembangunan standart regional di Kecamatan Klakah, Pasirian, dan Yosowilangun memiliki indikator Pembangunan stadion standart nasional dan Pembangunan stadion standart regional. Sebagai salah satu upaya dalam menyambut PORDA Jawa Timur Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Lumajang telah melakukan upaya pembangunan Stadion Semeru standart nasional yang terealisasikan pada tahun 2021 sedangkan pembangunan stadion standart regional di Kecamatan Klakah, Pasirian, dan Yosowilangun akan direncanakan secara bertahap pada tahun 2022 dan 2023.
9. Pada Program Strategis Pemberdayaan karang taruna, kelompok organisasi pemuda, lansia, anak jalanan, dan kaum disabilitas atau cacat Pemberdayaan Karang Taruna, Pemberdayaan kelompok organisasi pemuda, Pemberdayaan lansia dan Pemberdayaan kaum disabilitas. Pemberdayaan karang taruna, kelompok organisasi pemuda, lansia, anak jalanan, dan kaum disabilitas atau cacat sebagai salah satu tanggung jawab sosial Pemerintah Kabupaten Lumajang. Sampai pada tahun 2020 melalui Dinas Sosial telah melakukan Melakukan Sosialisasi Pembentukan Karang Taruna Desa di Kabupaten Lumajang serta pembentukan Karang Taruna, pembinaan dan Bulan Bakti Karang Taruna, dengan jumlah karang taruna aktif sebanyak 215 kelompok. Untuk Organisasi Kepemudaan yang mendapatkan fasilitasi pelatihan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang pada tahun 2019 sejumlah 29 kelompok, sedangkan pada tahun 2020 telah



melatih 20 organisasi kepemudaan. Selanjutnya dalam meningkatkan kesejahteraan Lansia, Dinas Sosial Kabupaten Lumajang telah melakukan penyantunan kepada lansia yang terdaftar di Griya Lansia. Pada tahun 2019 tercatat ada 15 orang lansia dan tahun 2020 menjadi 18 orang. Untuk pemberdayaan kaum disabilitas pada tahun 2019, pada peringatan Hari Disabilitas Internasional diselenggarakan pentas seni disabilitas sekaligus ajang pertemuan para penyandang disabilitas dan penyerahan bantuan bagi 350 orang penyandang disabilitas. Dan pada tahun 2020 dilakukan pelatihan menjahit bagi disabilitas daksa sejumlah 40 orang.

10. Pada Program Strategis Pengalihfungsian gedung Soejono menjadi gedung kesenian dan kegiatan kreatifitas anak muda dengan indikator Pengalihfungsian sebagai gedung kesenian. Dalam upaya Pengalihfungsian gedung Soejono menjadi gedung kesenian dan kegiatan kreatifitas anak muda, sampai pada tahun 2020 perkembangan yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Lumajang melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan masih dalam tahap desain oleh konsultan perencana.
11. Pada Program Strategis Melakukan inisiasi dan koordinasi aktif kepada pemerintah pusat untuk pembangunan jalan tol Probolinggo-Lumajang sebagai langkah mengatasi problem kemacetan dan kemudahan akses ekonomi dengan indikator Inisiasi dan koordinasi aktif tentang pembangunan jalan tol. Dalam mengurai permasalahan kemacetan di jalur Probolinggo-Jember di ruas jalan yang melewati Kabupaten Lumajang telah diupayakan inisiasi dan koordinasi aktif kepada pemerintah pusat untuk pembangunan jalan tol Probolinggo-Lumajang sebagai langkah mengatasi problem kemacetan dan kemudahan akses ekonomi, sampai pada tahun 2020 masih dalam tahap koordinasi aktif tentang pembangunan jalan tol



Kementrian PUTR, diharapkan sampai akhir tahun 2023 dapat terealisasi progress pembangunan fisiknya.

12. Pada Program Strategis Pembangunan jalan poros desa, menyelesaikan infrastruktur jembatan/jalan kabupaten dengan standart hotmix, dan membangun jalan penghubung Pasirian- Tempursari dengan indikator Infrastruktur jalan kabupaten standar hotmix dan Pembangunan jalan penghubung Pasirian-Tempursari. Pembangunan infrastruktur jalan akan mempermudah akses perekonomian masyarakat. Aspek yang menjadi sorotan utama adalah tentang kualitas jalan, jika kualitas jalan baik akan memperlancar dan mempermudah akses masyarakat dalam melakukan kegiatan perekonomian. Pemerintah Kabupaten Lumajang terus melakukan pembangunan jalan poros desa, menyelesaikan infrastruktur jembatan/jalan kabupaten dengan standart hotmix, serta membangun jalan penghubung Pasirian-Tempursari yang terputus karena abrasi beberapa tahun yang lalu. Sampai tahun 2020 jalan mantap dan jembatan yang terbangun sebesar 78,7 % dan 91,06 %. Capaian tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebelumnya, dengan jalan mantap 71,21 % sedangkan jembatan mengalami penurunan yang semula sebesar 91,29 %. Selanjutnya untuk perkembangan jalan penghubung Pasirian- Tempursari sampai tahun 2020 masih terbangun 2 km dari total panjang 6,2 km. Hal ini terkendala dalam tahap perijinan oleh Perhutani.
13. Pada Program Strategis Pembangunan ruang terbuka hijau dan taman yang layak untuk anak di setiap kecamatan dengan indikator Pembangunan Ruang terbuka hijau dan Pembangunan taman layak anak. Dalam menambah cakupan tutupan lahan di Kabupaten Lumajang, Pemerintah melakukan pembangunan ruang terbuka hijau dan taman yang layak untuk anak di setiap kecamatan. Sampai tahun 2020, Dinas Lingkungan Hidup telah



membangun dan merevitalisasi Alun Alun Pasirian dan akan dilanjutkan di beberapa kecamatan lain di tahun tahun berikutnya.

14. Pada Program Strategis Fasilitas pendirian BUM- Tren (Badan Usaha Milik Pesantren) sebagai langkah penguatan ekonomi dengan indikator Fasilitas BUM Tren. Fasilitas pendirian BUM- Tren (Badan Usaha Milik Pesantren) sebagai langkah penguatan ekonomi. Sampai tahun 2020 baru terbentuk 1 BumTren di Desa Petahunan Kecamatan Sumpoko. Kedepannya akan dikembangkan lagi BumTren di pondok-pondok pesantren lainnya
15. Pada Program Strategis Rehabilitasi pasar tradisional yang lebih tertata dan rapi serta nyaman bagi para pedagang besar dan pembeli sekaligus mendirikan koperasi di setiap pasar tradisional dengan pinjaman tanpa bunga memiliki indikator Rehabilitasi pasar tradisional dan Stimulasi pinjaman tanpa bunga. Rehabilitasi pasar tradisional yang lebih tertata dan rapi serta nyaman bagi para pedagang besar dan pembeli adalah salah satu langkah revitalisasi pasar tradisional yang lebih bersih, modern serta menghilangkan kesan kumuh. Sampai tahun 2020 telah terehab 12 pasar tradisional, diantaranya Pasar Klojen, Pasar Krai, Pasar Klakah, Pasar Pronojiwo, Pasar Baru, Pasar Plasa, Pasar Candipuro, Pasar Agropolitan, Pasar Klojen, Pasar Plasa, Pasar Klakah, Pasar Randuagung. Sedangkan untuk memperkuat ekonomi mikro Pemerintah Kabupaten Lumajang mendirikan koperasi di setiap pasar tradisional dengan pinjaman tanpa bunga. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kabupaten Lumajang sampai dengan Tahun 2020 sudah ada 7 koperasi pasar tradisional yang dibina.
16. Pada Program Strategis Program strategis Optimalisasi potensi pariwisata dan pertanian dengan memaksimalkan kerjasama dan keterlibatan masyarakat dengan jaringan pelaku investasi yang memiliki daya tarik pengembangan



usaha pariwisata dan usaha pertanian dengan indikator Optimalisasi potensi pariwisata dan Optimalisasi potensi pertanian. Dalam upaya pengembangan pariwisata, Pemerintah Kabupaten Lumajang telah berupaya melakukan optimalisasi potensi pariwisata dan pertanian dengan memaksimalkan kerjasama dan keterlibatan masyarakat dengan jaringan pelaku investasi yang memiliki daya tarik pengembangan usaha pariwisata dan usaha pertanian.

17. Pada Program Strategis Pelayanan administrasi kependudukan (KTP, KSK, Akta Kelahiran, Akta Kematian) dengan sistem online, tuntas di kecamatan dengan indikator Pelayanan adminduk sistem online. Pelayanan pokok kependudukan telah dilakukan melalui Pelayanan administrasi kependudukan (KTP, KSK, Akta Kelahiran, Akta Kematian) dengan sistem online tuntas di kecamatan. Pada tahun 2020 pelayanan KTP sebanyak 827.411 buah, pelayanan KSK sebanyak 305.984 buah, akte kelahiran sebanyak 270.944 buah serta akte kematian sebanyak 6.241 buah.
18. Pada Program Strategis Pembangunan mall/pusat pelayanan perizinan satu atap yang terintegrasi dari seluruh proses perizinan dengan indikator Terbangun pusat pelayanan perizinan satu atap. Untuk terwujudnya pelayanan perijinan satu pintu Pemerintah Kabupaten Lumajang telah mengupayakan pembangunan mall/pusat pelayanan perizinan satu atap yang terintegrasi dari seluruh proses perizinan. Sampai tahun 2020 progress usulan Mall Pelayanan Terpadu sudah tersusunnya kajian tentang adanya Mall Pelayanan Terpadu yang direncanakan akan dibangun di pusat kota dan diharapkan pada akhir 2023 akan terealisasi.
19. Pada Program Strategis Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Pegawai Negeri Sipil dan menstandartkan honor tenaga kerja kontrak pemerintah Kabupaten Lumajang



sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK) dengan indikator Pemberian TPP dan Standarisasi honor sesuai UMK. Untuk mewujudkan kesejahteraan pegawai telah diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Pegawai Negeri Sipil dan menstandartkan honor tenaga kerja kontrak pemerintah Kabupaten Lumajang sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK), sampai tahun 2020 sebanyak 6.775 orang PNS telah diberikan TPP dan sebanyak 7.245 tenaga kontrak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang telah diberikan honorarium sesuai UMK

20. Pada Program Strategis Pemberian tunjangan kepala desa, perangkat desa di luar penghasilan tetap, dan memberikan tunjangan bagi RT/RW dengan indikator Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan RT/RW. Dalam peningkatan kesejahteraan aparat desa, Pemerintah Kabupaten Lumajang telah memberikan tunjangan kepala desa, perangkat desa di luar penghasilan tetap, dan memberikan tunjangan bagi RT/RW. Untuk tunjangan Kades dan perangkat telah dilakukan dengan dana ADD di 198 desa yang tersebar di Kabupaten Lumajang, sedangkan untuk tunjangan RT/RW juga telah diberikan sebanyak 8.339 RT/RW di Kabupaten Lumajang.



BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Secara umum terdapat dua sumber pendanaan yang memegang peranan penting dalam keuangan daerah di Kabupaten Lumajang. Pertama, sumber pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lumajang, yang pelaksanaannya ditetapkan melalui Peraturan Daerah setiap tahunnya. Kedua, sumber pendanaan yang berasal dari Anggaran dan Belanja Negara (APBN) melalui skema Dana Transfer dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.


Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui suatu sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya dimulai melalui beberapa tahap, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai pada tahap pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Guna memahami tingkat kemampuan keuangan daerah, perlu dicermati kondisi kinerja keuangan daerah, yakni kinerja keuangan masa lalu serta kebijakan yang melandasi pengelolaannya. Dalam kaitan ini, tingkat kemampuan keuangan daerah dapat diukur dari kapasitas Pendapatan Asli Daerah, rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap jumlah penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Arah kebijakan Ekonomi Makro Kabupaten Lumajang baik dalam perencanaan maupun implementasinya diselaraskan dengan Kebijakan Ekonomi Makro Nasional dan Provinsi Jawa Timur. Pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2021 difokuskan untuk perbaikan ekonomi nasional yang pada tahun 2020 terhantam oleh penyebaran Covid-19. Asumsi dasar ekonomi makro pada tahun 2021 diharapkan bisa menjadi dasar untuk bisa memulihkan perekonomian. Asumsi dasar tersebut antara lain pertumbuhan ekonomi tahun depan sebesar 4,4 hingga 5,5 persen dengan inflasi 2 hingga 4 persen. Kemudian tingkat suku bunga SBN 10 tahun sebesar 6,67-9,56 persen.



Nilai tukar rupiah diproyeksikan di kisaran Rp14.900-Rp15.300 per USD dan harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar USD40-USD50 per barel. Lifting minyak bumi ditetapkan dalam kisaran 677 ribu hingga 737 ribu barel per hari dan lifting gas bumi sebesar 1,085 juta hingga 1,173 juta barel setara minyak per hari.

APBN 2021 diharapkan mampu mendukung Keinginan keluar dari *middle income trap* dalam jangka panjang sehingga bisa menjadi negara maju pada 2045. Dengan tema tersebut, maka arah kebijakan fiskal 2021 adalah untuk percepatan pemulihan sosial ekonomi akibat dampak pandemi yang sudah dimulai sejak 2020. Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan jangka menengah, pertumbuhan ekonomi diharapkan meningkat rata-rata 5,7-6,0 persen per tahun, melalui peningkatan produktivitas, investasi yang berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja, dan peningkatan kualitas SDM. Dengan target pertumbuhan ekonomi tersebut, *Gross National Income (GNI) per kapita (Atlas Method)* diharapkan meningkat menjadi USD5.810-6.000 per kapita pada tahun 2024. Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga tetap menjadi prioritas. Sasaran inflasi tahun 2020-2024 dijaga stabil dengan tren menurun, menjadi sekitar 2,7 persen pada tahun 2024.



Sumber: Bappenas RI

Gambar 3.1 Skenario Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020-2024



Perbaikan kondisi makro tersebut berdampak pada peningkatan kualitas pertumbuhan. Pada tahun 2024, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka diharapkan menurun masing-masing menjadi 6,0–7,0 persen dan 3,6–4,3 persen; tingkat rasio gini menurun menjadi 0,360–0,374; dan IPM yang mengindikasikan perbaikan kualitas sumber daya manusia meningkat menjadi 75,54.

Ekspansi perekonomian 2020-2024 terutama didorong oleh peningkatan investasi (pembentukan modal tetap bruto) yang tumbuh 6,6-7,0 persen per tahun. Untuk mencapai target tersebut, investasi swasta (asing maupun dalam negeri) didorong melalui deregulasi prosedur investasi, sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perizinan, termasuk meningkatkan *Ease of Doing Business* (EoDB) Indonesia dari peringkat 73 pada tahun 2019 menuju peringkat 40 pada tahun 2024



Sumber: Bappenas RI

Gambar 3.2 Sasaran Makro Pembangunan Tahun 2020-2024

Secara keseluruhan, ekspor barang dan jasa secara riil tumbuh rata-rata 4,7-4,9 persen per tahun. Peningkatan ekspor barang tahun 2020-2024 akan didukung oleh revitalisasi industri pengolahan yang mendorong diversifikasi produk ekspor non-komoditas, terutama ekspor produk manufaktur berteknologi tinggi dan mengurangi ketergantungan impor. Kinerja perdagangan internasional yang membaik akan mendorong penguatan stabilitas



eksternal, yang ditandai dengan perbaikan defisit transaksi berjalan menjadi 1,7 persen PDB dan peningkatan cadangan devisa menjadi USD159,5 miliar pada tahun 2024.

Pemerintah berkomitmen untuk menjaga APBN yang sehat dengan tetap memberikan stimulus terhadap perekonomian. Pendapatan negara ditargetkan meningkat menjadi 12,9-14,6 persen PDB pada tahun 2024, dengan rasio perpajakan mencapai 10,7-12,3 persen pada tahun 2024. Stimulus terhadap perekonomian lainnya juga dilakukan dengan penajaman belanja negara. Total belanja negara diperkirakan meningkat menjadi 14,4 - 16,3 persen PDB, dengan belanja pemerintah pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) masing-masing meningkat menjadi 9,5-11,2 dan 4,9 - 5,1 persen PDB pada tahun 2024. Defisit akan dijaga pada 1,5 - 1,7 persen PDB pada tahun 2024, berada di bawah batas defisit yang diamanatkan oleh undang-undang. Keseimbangan primer diarahkan menuju positif. Dengan komposisi tersebut, rasio utang akan dijaga di bawah 30 persen PDB.

Dalam kurun waktu tahun 2020-2024, kebijakan pengendalian inflasi diarahkan untuk: (i) meningkatkan ketersediaan komoditas pangan strategis; (ii) memperkuat tata kelola sistem logistik nasional dan konektivitas antarwilayah; (iii) meningkatkan kerjasama antardaerah; (iv) menjangkar ekspektasi inflasi dalam sasaran yang ditetapkan; serta (iv) meningkatkan kualitas data/statistik.

Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,7-6,0 persen per tahun, dibutuhkan investasi sebesar Rp35.212,4-35.455,6 triliun sepanjang tahun 2020-2024. Dari total kebutuhan tersebut, pemerintah dan BUMN akan menyumbang masing-masing sebesar 8,4-10,1 persen dan 8,5-8,8 persen, sementara sisanya akan dipenuhi oleh masyarakat atau swasta.

Terkait situasi dan kondisi sebagaimana terurai di atas, Pemerintah Indonesia menetapkan empat kerangka arah kebijakan. Pertama, mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19. Kedua, mendorong reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing ekonomi. Ketiga, mempercepat transformasi ekonomi menuju era digital. Dan



keempat, pemanfaatan dan antisipasi perubahan demografi.

Dalam situasi yang dinamis dan penuh ketidakpastian akibat pandemi Covid-19, Pemerintah optimis tahun 2022 dapat menjadi fondasi konsolidasi dan reformasi. Tema kebijakan fiskal tahun 2022 adalah “**Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural**” yang selaras dengan tema Rencana Kerja Pemerintah tahun 2022, dengan menekankan pada pemantapan pemulihan sosial-ekonomi sebagai penguatan fondasi untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktural secara lebih optimal.

Secara makro, terdapat lima prioritas utama kebijakan fiskal tahun 2022, yaitu:

1. Melanjutkan upaya pemantapan pemulihan ekonomi dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan atas penanganan Covid 19 sebagai kunci pemulihan ekonomi nasional.
2. Menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial untuk memperkuat fondasi kesejahteraan sosial, mencegah kenaikan kemiskinan dan kerentanan akibat dampak Covid 19, dan sebagai upaya memperkuat daya ungkit UMKM dan dunia usaha.
3. Mendukung peningkatan produktivitas dan perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui peningkatan kualitas pendidikan, penguatan sistem kesehatan yang terintegrasi dan handal, serta penguatan perlindungan sosial sepanjang hayat.
4. Optimalisasi pendapatan negara, termasuk perpajakan, serta penguatan belanja melalui *spending better* dan inovasi pembiayaan.
5. Optimalisasi pelaksanaan kebijakan fiskal tahun 2022 yang dirancang sebagai fondasi yang kokoh untuk konsolidasi fiskal.

Perbaikan daya saing dan produktivitas memerlukan infrastruktur *Information and Communication Technology* (ICT), konektivitas, dan energi, serta ketahanan pangan untuk mendukung transformasi ekonomi Indonesia. Di samping itu juga membutuhkan penguatan institusi dan simplifikasi regulasi melalui reformasi birokrasi dan pelaksanaan UU Cipta Kerja secara konsisten.



Efektivitas pemulihan dan reformasi struktural menjadi kunci menuju konsolidasi fiskal di tahun 2023 dan penguatan fondasi perekonomian ke depan. Optimalisasi pendapatan negara akan menjadi kunci di dalam rangka konsolidasi kebijakan APBN yang adil dan berkelanjutan. Upaya optimalisasi pendapatan akan ditempuh melalui penggalan potensi serta perluasan basis perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan optimalisasi pengelolaan aset serta inovasi layanan.

Melalui akselerasi pemulihan ekonomi dan langkah reformasi struktural, serta reformasi fiskal, kebijakan fiskal tahun 2022 diharapkan semakin efektif, prudent, dan kembali *sustainable*. Efektivitas proses pemulihan ekonomi dan reformasi struktural menjadi kunci menuju konsolidasi fiskal di tahun 2023 dan penguatan fondasi perekonomian ke depan.

Pada tingkat provinsi, sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah yang disusun berdasarkan agenda pembangunan nasional merupakan wujud dari komitmen Pemerintah Provinsi Jawa timur terhadap pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional. Hal ini juga sebagai bentuk sinergitas pelaksanaan pembangunan mulai dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota dengan tetap mempertimbangkan kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat sesuai prinsip-prinsip pembangunan yang holistik, tematik, terintegrasi dan spasial, serta dapat bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Untuk itu, sesuai dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) nasional Tahun 2022 yakni Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural, maka fokus pembangunan di Jawa Timur Tahun 2022 akan diarahkan kepada:

1. Pemulihan ekonomi serta pembangunan infrastruktur wilayah selatan Jatim;
2. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM); serta
3. Reformasi pelayanan dasar seperti kesehatan.

Fokus Pembangunan tersebut didasari oleh isu strategis seperti ketertinggalan infrastruktur di wilayah selatan Jatim, tingginya kemiskinan pedesaan, angka kematian ibu dan bayi, dan



lain sebagainya. Sehingga fokus pembangunan di tahun 2022 ini diharapkan bisa betul-betul membuat *tagline* “**Jatim Bangkit**” dapat terlaksana.

Untuk menyelaraskan RKP dengan RKPD Jatim di Tahun 2022, terdapat tujuh rancangan prioritas pembangunan Jatim yakni:

1. Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata,
2. Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan Infrastruktur,
3. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan.
4. Kemudian juga peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal,
5. Peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan Sumber Daya Energi,
6. Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup, serta
7. Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur.

Dalam rangka percepatan pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional dan pemerataan pembangunan nasional khususnya di Jawa Timur, seperti tertuang dalam Perpres No.80 Tahun 2019, maka dibutuhkan langkah-langkah strategis dan terintegrasi antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan daya saing kawasan yang berdampak pada pertumbuhan investasi dan peningkatan perekonomian daerah dan nasional.

Terkait hal di atas, total proyek percepatan pembangunan ekonomi di Jawa Timur sejumlah 218 proyek dengan nilai investasi mencapai Rp 294,34 triliun. Kami harap hal ini dapat meningkatkan pembangunan ekonomi melalui peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja, mengungkit percepatan pembangunan, penciptaan lapangan pekerjaan, dan pemulihan ekonomi nasional, khususnya di Jawa Timur.



Sementara itu beberapa capaian pembangunan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 terlihat dari beberapa hal. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sejak tahun 2015 hingga 2019 tetap tumbuh dengan kualitas pertumbuhan yang semakin baik dan berada diatas capaian nasional. Namun seiring dengan mewabahnya pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi Jatim tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar minus 2,39 persen dan berada di bawah capaian nasional yang terkontraksi sebesar minus 2,07 persen.

Meskipun di tengah pandemi Covid-19 ini, kinerja perekonomian Provinsi Jawa Timur masih tergolong baik, hal ini dibuktikan dengan posisi Jawa Timur sebagai penyumbang perekonomian terbesar kedua di Pulau Jawa sebesar 24,80 persen setelah DKI Jakarta, serta mampu menyumbang perekonomian nasional sebesar 14,57 persen, terbesar kedua setelah DKI Jakarta.

Pada level lokal Kabupaten Lumajang, profil tentang kinerja keuangan daerah; Kebijakan Pengelolaan Keuangan; dan Kerangka Pendanaan di pemerintah Kabupaten Lumajang diuraikan secara berturut-turut pada beberapa sub-bab di bawah ini.

3.1 Kinerja Keuangan Daerah 2016-2020

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diimplementasikan melalui proses penganggaran APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). APBD merupakan salah satu instrumen



kebijakan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. APBD adalah bentuk penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Anggaran ini disusun dalam suatu struktur yang menggambarkan besarnya pendanaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas pokok dan fungsi sesuai kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk suatu tahun tertentu.

Secara makro, struktur APBD terdiri atas 3 (tiga) unsur yaitu Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan. Sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Struktur APBD berdasarkan Permendagri 13/2006 berlaku hingga tahun anggaran 2020. Seiring dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terjadi perubahan struktur APBD yang diberlakukan di Pemerintah Kabupaten Lumajang mulai Tahun Anggaran 2021.

Sebagaimana diatur dalam regulasi-regulasi di atas, perbedaan struktur APBD pada unsur Pendapatan Daerah dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Perbedaan Struktur Pendapatan Daerah Berdasarkan Permendagri 13/2006 dan PP 12/2019

Struktur Pendapatan Daerah berdasarkan PP 58/2005 (Berlaku hingga tahun 2020)	Struktur Pendapatan Daerah berdasarkan PP 12/2019 (Berlaku mulai tahun 2021)
PENDAPATAN	PENDAPATAN
Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli Daerah
Pajak Daerah	Pajak Daerah
Retribusi daerah	Retribusi daerah
Hasil Pengelolaan Kekayaan yg Dipisahkan	Hasil Pengelolaan Kekayaan yg Dipisahkan
Lain-lain PAD yang sah	Lain-lain PAD yang sah
Dana Perimbangan	Pendapatan Transfer
Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan pajak	Transfer Pemerintah Pusat
Dana Alokasi Umum	Dana Perimbangan
Dana alokasi khusus	Dana Insentif Daerah
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	Dana Otonomi Khusus



Struktur Pendapatan Daerah berdasarkan PP 58/2005 (Berlaku hingga tahun 2020)	Struktur Pendapatan Daerah berdasarkan PP 12/2019 (Berlaku mulai tahun 2021)
Pendapatan hibah	Dana Keistimewaan
Dana darurat	Dana Desa
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	Transfer Antar Daerah
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Pendapatan Bagi Hasil
Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	Bantuan Keuangan
Sumbangan Pihak Ketiga	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Pendapatan Lainnya	Hibah
	Dana Darurat
	Lain-Lain Pendapatan sesuai UU

Sumber: Permendagri 13/2006 dan PP 12/2019

Di sisi lain, struktur Belanja Daerah juga mengalami perubahan sebagaimana digambarkan di bawah ini:

Tabel 3.2 Perbedaan Struktur Belanja Daerah Berdasarkan Permendagri 13/2006 dan PP 12/2019

Struktur Belanja Daerah berdasarkan PP 58/2005 (Berlaku hingga tahun 2020)	Struktur Belanja Daerah berdasarkan PP 12/2019 (Berlaku mulai tahun 2021)
BELANJA DAERAH	BELANJA DAERAH
Belanja Tidak Langsung	Belanja Operasi
Belanja Pegawai	Belanja Pegawai
Belanja Bunga	Belanja Barang & Jasa
Belanja Hibah	Belanja Bunga
Belanja Bantuan Sosial	Belanja Hibah
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	Bantuan Sosial
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Pemerintah Desa dan Partai Politik	Belanja Modal
Belanja Tidak Terduga	Belanja Modal Tanah
Belanja Langsung	Belanja Modal Peralatan&Mesin
Belanja Pegawai	Belanja Modal Gedung & Bangunan
Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
Belanja Modal Tanah	Belanja Modal Aset Tetap lainnya
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Tidak Terduga
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Transfer
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Belanja Bagi Hasil
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Bantuan Keuangan
Belanja Modal Aset Lainnya	

Sumber: Permendagri 13/2006 dan PP 12/2019

Sedangkan pada unsur Pembiayaan, pemberlakuan PP 12/2019 tidak merubah struktur Pembiayaan sebagaimana diatur dalam Permendagri 13/2006. Dalam hal kinerja



Keuangan Daerah, parameter kinerja pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari 2 aspek yakni kinerja pelaksanaan APBD dan kinerja Neraca Daerah.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meliputi aspek Pendapatan dan aspek Belanja, serta aspek Pembiayaan. Aspek Pendapatan terdiri dari Pendapatan Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Sedangkan aspek belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Di sisi lain, aspek pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

3.1.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 285 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah, Pajak kewenangan pemerintah kabupaten meliputi Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak



Penerangan Jalan; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Di sisi lain, Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Sedangkan jenis pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan jenis pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, milik pemerintah/BUMN dan perusahaan milik swasta.

Kemudian untuk Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan jenis pendapatan yang dianggarkan untuk menampung penerimaan daerah yang tidak termasuk jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini adalah Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar, Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan Denda BPHTB, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, serta Hasil Pengelolaan Dana Bergulir.

Terkait dengan Pendapatan Daerah sebagaimana terurai di atas, perkembangan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Lumajang tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 3.3 dibawah ini:



Tabel 3.3
Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pendapatan	1,842,511,574,633.02	1.956.127.822.292,10	2.077.396.056.404,23	2.186.593.815.093,29	2.118.849.571.641,14
1.1	Pendapatan Asli Daerah	242,111,151,251.56	324.253.671.099,01	270.139.870.884,23	296.467.374.174.37	300.263.112.648.77
1.1.1	Pajak Daerah	47,424,601,696,00	54.156.334.931,00	66.738.332.790,00	74.232.832.052, 00	68.659.995.181,00
1.1.2	Retribusi daerah	26,736,374,316.50	33.577.572.815,50	44.818.175.167,17	58.197.444.58 8,18	46.060.581.317,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan yg Dipisahkan	2,955,914,935.00	2.983.324.803,80	5.756.141.496,43	4.968.766.089, 07	5.105.516.366,26
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	164,994,650,304.06	233.536.438.538,71	152.827.221.430,63	159.068.331.445,12	180.437.019.778,51
1.2	Dana Perimbangan	1.286.208.545.624.00	1.317.925.709.276,00	1.390.713.615.483,00	1.409.112.910.571,00	1.271.212.220.474,00
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan pajak	69,373,241,624.00	60.461.762.394,00	111.198.914.831,00	95.271.035. 965,00	90.017.283.661,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	990,248,409,000.00	972.852.929.000,00	972.852.929.000,00	1.003.092.909.000,00	908.166.706.000,00
1.2.3	Dana alokasi khusus	226,586,895,000.00	284.611.017.882,00	306.661.771.652,00	310.748.965.606,00	273.028.230.813,00
1.3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	314.191.487.757.46	313.948.441.917,09	416.542.570.037,00	481.013.530.347,92	547.874.228.524,37
1.3.1	Pendapatan hibah	33,341,808,344.46	4.141.000.000,00	83.939.573.702,00	115.280.781.160,00	90.502.574.768,00
	Dana darurat	0,00		0,00	0,00	
	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	101.201.945.513,00	129.448.889.992,00	126.086.399.749,00	143.138.787.606,00	123.312.451.789,00
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	171,061,506,000.00	172.636.155.000,00	198.206.258.000,00	188.469.078.400,00	227.364.377.000.00
	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	8,571,046,500.00	7.351.786.500,00	7.892.300.000,00	33.784.359 000,00	103.629.091.750,00
	Sumbangan Pihak Ketiga					
	Pendapatan Lainnya			418.038.586,00	340.524.181,92	2.565.743.217,37



Tabel 3.4
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2016-2020
Konversi dari PP 58/2005 jo Permendagri 13/2006 ke PP 12/2019 jo Permendagri 77/2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	PENDAPATAN					
11	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
111	Pendapatan Pajak Daerah	47.424.601.696,00	54.156.334.941,00	66.738.332.790,00	74.232.832.052,00	68.659.995.181,00
112	Pendapatan Retribusi Daerah	26.736.374.316,50	33.577.572.815,50	44.777.545.701,75	58.197.444.588,18	46.060.581.317,00
113	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.955.914.935,00	2.983.324.803,80	5.756.141.496,43	4.968.766.089,07	5.105.516.366,26
114	Lain-lain PAD yang Sah	164.994.650.304,06	233.536.438.538,71	152.867.850.896,05	159.068.331.445,12	180.437.019.778,51
115	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	242.111.541.251,56	324.253.671.099,01	270.139.870.884,23	296.467.374.174,37	300.263.112.642,77
12	PENDAPATAN TRANSFER					
121	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN					
1211	Dana Bagi Hasil Pajak	50.323.971.728,00	43.758.657.232,00	25.579.762.430,00	17.345.158.115,00	23.800.062.748,00
1212	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	19.049.269.896,00	16.703.105.162,00	68.776.133.401,00	59.160.410.819,00	44.540.332.432,00
1213	Dana Bagi Hasil Cukai			16.843.019.000,00	18.765.467.031,00	21.676.888.481,00
1214	Dana Alokasi Umum	990.248.409.000,00	972.852.929.000,00	972.852.929.000,00	1.003.092.909.000,00	908.166.706.000,00
1215	Dana Alokasi khusus	226.586.895.000,00	284.611.017.882,00	306.661.771.652,00	310.748.965.606,00	273.028.230.813,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	1.286.208.545.624,00	1.317.925.709.276,00	1.390.713.615.483,00	1.409.112.910.571,00	1.271.212.220.474,00
122	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA					
1221	Dana Otonomi Khusus					

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
			-			
1222	Dana Penyesuaian	171.061.506.000,00	172.636.155.000,00	198.206.258.000,00	188.469.078.400,00	227.364.377.000,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	171.061.506.000,00	172.636.155.000,00	198.206.258.000,00	188.469.078.400,00	227.364.377.000,00
123	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI					
1231	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	101.201.945.513,00	129.448.889.992,00	126.086.399.749,00	143.138.787.606,00	123.312.451.789,00
1232	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	8.571.046.500,00	7.351.786.500,00	7.892.300.000,00	33.784.359.000,00	103.629.091.750,00
	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi	109.772.992.013,00	136.800.676.492,00	133.978.699.749,00	176.923.146.606,00	226.941.543.539,00
	Total Pendapatan Transfer	1.567.043.043.637,00	1.627.362.540.768,00	1.722.898.573.232,00	1.774.505.135.577,00	1.725.518.141.013,00
13	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
131	Pendapatan Hibah	33.341.808.344,46	4.141.000.000,00	83.939.573.702,00	115.280.781.160,00	90.502.574.768,00
132	Pendapatan Dana Darurat	-	-	0	0	
133	Pendapatan Lainnya	15.181.400,00	370.610.425,09	418.038.586,00	340.524.181,92	2.565.743.217,37
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah	33.356.989.744,46	4.511.610.425,09	84.357.612.288,00	115.621.305.341,92	93.068.317.985,37
	JUMLAH PENDAPATAN	1.842.511.574.633,02	1.956.127.822.292,10	2.077.396.056.404,23	2.186.593.815.093,29	2.118.849.571.641,14

Sumber: BPKD Kabupaten Lumajang , 2021 (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Audited



Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Lumajang secara umum bisa dikatakan baik walau sempat mengalami fluktuasi di tahun 2018. Berdasarkan data pada tahun 2016, total Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lumajang adalah sebesar Rp. 242,111,151,251.56. Sebagaimana tertuang dalam tabel 3.3, dapat dilihat bahwa akumulasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) nilainya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun walau sempat turun di tahun 2018. Pergerakan PAD kemudian berada pada tren naik pada tahun 2019 sebesar Rp. 296.467.374.174.37, dan tahun 2020 menjadi Rp. 300.263.112.648.77, walaupun dalam kondisi pandemi Covid-19.

Pada sisi Pendapatan Transfer Dana Perimbangan, nilainya juga tidak konsisten karena mengalami penurunan di tahun 2020. Tahun 2016 jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan yang diterima Pemerintah Kabupaten Lumajang adalah sebesar Rp 1.286.208.545.624. Kemudian terus naik hingga di tahun 2019 mencapai Rp. 1.409.112.910.571. Kemudian pada Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp. 1.271.212.220.474,- yang diakibatkan oleh adanya pandemi Covid-19.

Sedangkan pada Lain-lain Pendapatan yang Sah, dalam lima tahun terakhir menunjukkan *trend* yang cukup bagus meski sempat turun tipis pada tahun 2017. Pada Tahun 2016 nilai pendapatan dari sektor ini adalah Rp. 314.191.487.757, . Setahun berikutnya (Tahun Anggaran 2017) berkurang sedikit menjadi Rp. 313.948.441.917,-. Di tahun-tahun berikutnya terus bertambah hingga di Tahun Anggaran 2020 menjadi Rp. 547.874.228.524,-.

Dalam hal kinerja keuangan daerah yang diukur dari persentase realisasi Pendapatan Daerah, pemerintah Kabupaten Lumajang menunjukkan kinerja yang bagus selama kurun waktu 5 tahun. Hal ini ditunjukkan oleh capaian pendapatan daerah pada rentang tahun 2016 hingga tahun 2020 berada pada rata-rata capaian 99,27%. Capaian pada tahun 2016 dan tahun 2020 bahkan melebihi 100% dari target. Capaian ini terasa sangat spesial karena pada masa pandemi ini dimana Pemerintah Daerah yang



lain rata-rata mencatat realisasi Pendapatan Daerah yang menurun tajam, Kabupaten Lumajang justru berhasil membukukan pencapaian lebih dari 100%. Selengkapnya, besaran target dan realisasi serta persentase capaian Pendapatan Daerah di Kabupaten Lumajang pada Tahun 2016 hingga 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.5 Realisasi Capaian Pendapatan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2016-2020

No	Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Persentase
Pendapatan Daerah				
1	2016	1.820.870.638.705	1.842.511.574.633	101,19%
2	2017	1.992.509.576.255	1.956.127.822.292	98,17%
3	2018	2.094.116.512.299	2.077.396.056.404	99,20%
4	2019	2.252.087.022.337	2.186.593.815.093	97,09%
5	2020	2.104.300.686.569	2.118.849.571.641	100,69%
Pendapatan Asli Daerah (PAD)				
1	2016	210.612.079.600	242.111.541.252	114,96%
2	2017	339.157.371.000	324.253.671.099	95,61%
3	2018	282.484.709.562	270.139.870.884	95,63%
4	2019	316.538.321.171	296.467.374.174	93,66%
5	2020	280.977.944.540	300.263.112.648	106,86%
Dana Perimbangan				
1	2016	1.317.426.080.600	1.286.208.545.624	97,63%
2	2017	1.363.549.861.746	1.317.925.709.276	96,65%
3	2018	1.412.446.238.004	1.390.713.615.483	98,46%
4	2019	1.465.258.069.503	1.409.112.910.571	96,17%
5	2020	1.292.726.757.634	1.271.212.220.474	98,34%
Lain-Lain Pendapatan yang Sah				
1	2016	33.341.808.344,46	33.356.989.744,46	100,05%
2	2017	3.500.000.000,00	4.511.610.425,09	128,90%
3	2018	85.442.546.000,00	84.357.612.288,00	98,73%
4	2019	136.862.663.102,00	115.621.305.341,92	84,48%
5	2020	99.673.710.379,00	93.068.317.985,37	93,37%

Sumber: BPKD Kabupaten Lumajang, (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Audited)

Sebagaimana diuraikan di atas, dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah, tidak akan terlepas dari pendapatan daerah. Dalam mendukung pendapatan ini, baik Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer maupun pendapatan dari Lain-lain Pendapatan yang Sah, harus



dilakukan secara optimal, dengan harapan mampu meningkatkan pendapatan daerah semaksimal mungkin.

Upaya-upaya yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah, khususnya PAD, ditempuh melalui berbagai bentuk terobosan dan strategi agar penerimaan PAD dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Salah satu terobosan paling penting dalam meningkatkan PAD adalah melakukan program intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap wajib pajak dan retribusi daerah. Intensifikasi dan Ekstensifikasi pengelolaan pendapatan Pemerintah Kabupaten Lumajang sangat dipengaruhi oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan PAD, Dana Transfer serta Lain-lain Pendapatan Daerah.

Sedangkan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain pendapatan yang Sah yang merupakan komponen dari PAD, telah ditentukan jenisnya sehingga sulit untuk melakukan ekstensifikasi sumber penerimaan yang baru. Apalagi di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ditegaskan bahwa untuk penerimaan pendapatan yang baru agar tidak memberatkan masyarakat serta menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Lumajang pada tahun anggaran 2016-2020 lebih fokus pada upaya untuk mengintensifkan terhadap sumber-sumber penerimaan yang telah ada. Upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan Pendapatan Daerah antara lain melalui strategi sebagai berikut:

1. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah dan sumber daya alam dalam rangka meningkatkan daya dukung pembiayaan daerah dan pertumbuhan ekonomi.
2. Penyesuaian tarif baru dengan didasarkan pada tingkat perekonomian masyarakat, diikuti dengan meningkatkan pelayanan baik dalam pemungutan maupun pengelolaannya.
3. Melakukan intensifikasi terhadap sumber-sumber PAD yang sudah ada melalui peningkatan kualitas kemampuan sumber daya aparatur dalam mengoptimalkan pemungutan sumber-sumber PAD



serta perbaikan manajemen dengan menggunakan sistem informasi penerimaan daerah yang lebih dapat diandalkan. Sistem informasi diharapkan dapat menyediakan data menyeluruh yang mencakup jumlah dan potensi terhadap data obyek PAD.

4. Melakukan ekstensifikasi dengan mencari dan menggali potensi sumber-sumber PAD yang baru dalam batas ketentuan perundang-undangan dengan tidak menghambat kinerja perekonomian yang ada baik di pusat maupun daerah. Untuk itu dalam merencanakan sumber penerimaan baru tersebut, Pemerintah Kabupaten Lumajang akan berkoordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi agar kebijakan tersebut tidak memiliki dampak yang kontraproduktif terhadap perekonomian masyarakat maupun nasional.
5. Meminimalkan kebocoran pemungutan PAD dengan mengimplementasikan sistem pengendalian intern yang memadai terhadap PAD dengan cara meningkatkan efisiensi pemungutan dan administrasi serta perbaikan kontrol terhadap petugas pemungutan. Meningkatkan efisiensi pemungutan dan administrasi dilakukan melalui peningkatan sistem pemungutan. Implementasi kebijakan pemungutan PAD akan berhasil atau gagal tergantung kepada kualitas administrasi pemerintah daerah dan seberapa realitas kebijakan itu diformulasikan berdasarkan sumber-sumber yang tersedia. Kualitas administrasi pemerintah daerah dapat ditingkatkan melalui pembekalan-pembekalan yang diberikan kepada aparatur pemungut PAD melalui pelatihan-pelatihan agar lebih mampu menerjemahkan kebijakan-kebijakan sendiri dan menilai dampaknya terhadap perekonomian serta responsive terhadap tuntutan masyarakat. Perbaikan kontrol terhadap petugas pemungut PAD dilakukan dengan meningkatkan sistem pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi, serta peningkatan kesejahteraan pegawai melalui pemberian insentif biaya pemungutan.



6. Meningkatkan peran Perusahaan Daerah melalui perbaikan dan peningkatan manajemen dengan harapan Perusahaan Daerah dapat dikelola secara profesional, efektif dan efisien serta dikelola berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat sehingga mampu memberikan kontribusi PAD dalam bentuk bagian laba kepada Pemerintah Daerah.
7. Menerapkan manajemen kas pada saat terjadi kelebihan kas (idle cash) dengan cara melakukan investasi jangka pendek dengan periode kurang dari 3 (tiga) bulan dengan memilih instrumen investasi jangka pendek yang bebas resiko dan menguntungkan, sehingga saat diperlukan dapat dengan mudah dicairkan. Kebijakan ini dapat dilakukan pada saat kas daerah belum diperlukan untuk membiayai program dan kegiatan dan biasanya terjadi di awal tahun anggaran. Dengan adanya manajemen kas di harapkan perolehan PAD dapat meningkat melalui peningkatan pendapatan hasil investasi berupa pendapatan bunga.
8. Kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan dana perimbangan sebagai berikut :
 - a. Pemerintah daerah ikut secara aktif dalam melakukan pembinaan dan pemantauan di bidang perpajakan, khususnya pajak pusat seperti PPh dan PBB. Kebijakan ini dapat diimplementasikan dalam bentuk pembinaan dan pemantauan bersama antara pemerintah daerah dan Kantor Pelayanan Pajak terhadap para bendahara selaku wajib pungut dan dunia usaha termasuk rekanan pemerintah daerah, serta pendataan terhadap wajib pajak bumi dan bangunan, dengan harapan semakin besar kontribusi pajak pusat yang dipungut di Kabupaten Lumajang, maka dana perimbangan dalam bentuk dana bagi hasil pajak yang diterima akan semakin meningkat.
 - b. Menyampaikan laporan keuangan dan menyediakan data dasar untuk kebutuhan perhitungan dana perimbangan secara tepat waktu serta melakukan analisis untuk menilai akurasi perhitungan terhadap

formula dana perimbangan dan melakukan peran aktif berkoordinasi dengan Pemerintah, sehingga alokasi dana perimbangan yang diterima sesuai dengan kontribusi yang diberikan atau sesuai dengan kebutuhan yang akan direncanakan.

9. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari selain PAD dan dana perimbangan seperti pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian serta bantuan keuangan dari pemerintah propinsi dan pemerintah daerah lainnya.

Seperti halnya komponen dana perimbangan, lain-lain pendapatan daerah yang sah, juga tidak dapat dipengaruhi secara langsung oleh kebijakan-kebijakan pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan semua kebijakan yang berhubungan dengan lain-lain pendapatan yang sah sebagian ditentukan oleh kebijakan pemerintah pusat/propinsi serta pihak lainnya seperti pendapatan hibah, dana darurat, dana penyesuaian dan bantuan keuangan.

Dalam rangka meningkatkan dana bagi hasil pajak dari pemerintah propinsi seperti bagi hasil pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pemanfaatan air bawah tanah/air permukaan dan bagi hasil lainnya, kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah daerah adalah senantiasa meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan Pemerintah Propinsi dengan harapan dana bagi hasil pajak maupun bantuan keuangan dari Pemerintah Propinsi dapat meningkat sesuai dengan yang direncanakan.

10. Pembiayaan Pembangunan Daerah Dana Non APBD

Pembiayaan Pembangunan Daerah yang tidak dapat dipenuhi dengan anggaran APBD perlu dicarikan solusi dengan pembiayaan Non APBD antara lain :

- a. Dana CSR

Dana CSR merupakan dana yang berasal dari perusahaan. Komitmen perusahaan dalam



pengembangan ekonomi yang berkesinambungan dalam kaitannya dengan karyawan beserta keluarganya, masyarakat sekitar dan masyarakat luas pada umumnya. Dana CSR digunakan untuk membiayai prioritas pembangunan yang tidak didanai oleh pemerintah, hal ini merupakan kepedulian perusahaan terhadap pembangunan daerah.

b. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan Pembiayaan Infrastruktur Non Anggaran Pemerintah (PINA)

Skema KPBU mencakup 19 sektor yang dapat dikerjasamakan Pemerintah Indonesia meliputi konektivitas, perkotaan, dan sosial. Skema PINA memiliki tiga fungsi utama. Pertama, fungsi fasilitasi untuk memfasilitasi proyek-proyek untuk mencapai tahap *financial close*, serta memberikan saran penstrukturan proyek dan pembiayaan. Kedua, fungsi ekosistem untuk membangun iklim investasi infrastruktur melalui pengkajian regulasi serta percepatan implementasi instrumen *creative financing*. Ketiga, fungsi pipelining untuk mempersiapkan daftar proyek yang siap ditawarkan kepada investor serta potensial investor yang akan berinvestasi.

c. Pinjaman Daerah

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali (Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2018)

3.1.1.2 Belanja Daerah

Belanja Daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Belanja Daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman



pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Daerah untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Data realisasi belanja daerah Kabupaten Lumajang pada periode tahun anggaran sebelumnya digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Belanja daerah Pemerintah Kabupaten Lumajang selama kurun waktu tahun 2016-2020 mengalami peningkatan pada 4 tahun pertama dari sebesar Rp. 1.646.405.185.634,71 pada Tahun 2016 menjadi Rp. 1.843.910.327.343,01 pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2020, belanja daerah mengalami penurunan menjadi Rp. 1.696.534.744.691,05. Sudah barang tentu penurunan di tahun 2020 itu banyak diakibatkan oleh krisis akibat pandemic yang mulai menghantam dunia termasuk Indonesia pada awal 2020.

Berdasarkan proporsi Belanja Operasi lebih tinggi dibanding Belanja Modal setiap tahunnya. Realisasi belanja operasi dalam 5 tahun didapatkan rata-rata sekitar 88% dari total belanja yang ada, sedangkan belanja modal rata-rata dalam 5 tahun sebesar 16%. Belanja operasi cenderung fluktuatif dimana selalu meningkat pada 4 tahun pertama dan kemudian menurun pada tahun 2020, sedangkan belanja modal cenderung terus menurun dalam 2 tahun terakhir.

Gambaran tentang belanja daerah yang disajikan secara *time series* menginformasikan mengenai proporsi realisasi belanja Kabupaten Lumajang serta realisasi belanja pemenuhan aparatur pemerintah Kabupaten Lumajang sebagaimana tertuang pada Tabel 3.6, Tabel 3.7 dan tabel 3.8 dibawah ini:

Tabel 3.6
Proporsi Realisasi Belanja Kabupaten Lumajang 2016-2020

No	Uraian	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)
2	BELANJA					
21	BELANJA OPERASI					
211	Belanja Pegawai	51,66	52,21	46,00	47,40	45,05
212	Belanja Barang	19,56	25,63	31,17	36,41	33,76
213	Bunga	-	-	-	-	-
214	Subsidi	-	-	-	-	-
215	Hibah	6,08	5,14	7,83	9,67	7,61
216	Bantuan Sosial	1,46	1,89	2,87	3,33	3,44
217	Bantuan Keuangan	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06



No	Uraian	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)
	Partai Politik					
22	BELANJA MODAL					
221	Belanja Tanah	0,81	0,06	0,43	0,00	0,05
222	Belanja Peralatan dan Mesin	5,68	4,91	4,54	4,45	3,72
223	Belanja Gedung dan Bangunan	6,60	5,36	5,16	3,04	1,46
224	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	7,50	4,14	5,96	6,33	6,19
225	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,19	0,98	1,08	0,74	0,39
226	Belanja Aset Lainnya	0,34	0,24	0,35	0,47	0,24
23	BELANJA TAK TERDUGA					
231	Belanja Tak Terduga	0,07	0,21	0,12	0,10	1,10

Sumber : BPKD Kabupaten Lumajang, 2021 (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Audited)



Tabel 3.7
Realisasi Belanja Pemenuhan Aparatur Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
2	BELANJA DAERAH	1.934.507.119.989,71	1.998.722.819.796,24	2.100.383.026.799,75	2.229.227.269.040,01	2.028.732.782.607,05
2.1.	Belanja Tidak Langsung	1,156,445,080,828.36	1.212.600.938,27	1.256.295.110.936,00	1.333.973.046.613.0	1.237.279.399.319,00
2.1.1.	Belanja Pegawai	765,064,526,679.00	768.188.763.811,11	714.882.896.604,00	744.994.176.940,50	704.183.262.724,00
2.1.2.	Belanja Bunga				0,00	0,00
2.1.3.	Belanja Hibah	77,428,068,368.00	70.393.340.000,00	128.942.462.032,00	146.468.234.605,00	126.225.839.973,00
2.1.4.	Belanja Bantuan Sosial	23,794,414,009.00	30.940.675.232,00	47.278.414.217,00	54.585.459.459,00	56.568.658.101,00
2.1.5.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	3,391,300,255.00	3.102.582.797,00	4.734.930.489,00	7.098.522.081,00	
2.1.6.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Pemerintah Desa dan Partai Politik	258,676,793,367.36	336.465.081.388,16	358.479.574.356,00	379.218.582.228,00	333.267.865.264,00
	Belanja Tidak Terduga	1,089,978,150.00	3.510.495.735,00	1.976.833.238,00	1.608.071.300,00	1.603.373.257,00
2.2.	Belanja Langsung	778,062,039,161.35	786.121.880.832,97	844.087.915.863,75	895.254.222.426,51	791.463.383.288,05
2.2.1.	Belanja Pegawai	85,395,864,413.00	91.450.750.773,00	42.438.850.242,00	35.433.121.166,00	37.448.684.747,08
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	344,780,573,439.90	436.412.979.055,97	513.221.030.400,70	612.495.069.409,93	555.859.126.089,79
2.2.3.	Belanja Modal Tanah	13,397,470,320.00	1.048.921.020,00	288.428.035.220,96	8.308.200,00	747.987.360,00
2.2.4.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	93,576,726,712.45	80.783.643.796,00		73.189.412.867,28	61.177.461.037,90
2.2.5.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	108,689,899,758.00	88.166.020.917,00		50042418059,87	23.973.023.775,60
2.2.6.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	123,420,214,463.00	68.240.283.621,00		104.177.050.289,43	101.925.745.491,74
2.2.7.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3,143,587,705.00	16.087.112.470,00		12.170.465.133,00	6.346.598.272,00
2.2.8.	Belanja Modal Aset Lainnya	5,657,702,350.00	3.932.169.180,00		7.738.317.301,00	3.974.776.544,00

Tabel 3.8
Realisasi Belanja Pemenuhan Aparatur Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2016-2020
Konversi dari PP 58/2005 jo Permendagri 13/2006 ke PP 12/2019 jo Permendagri 77/2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
2	BELANJA					
21	BELANJA OPERASI					
211	Belanja Pegawai	850.460.391.092,00	859.639.514.584,11	757.321.746.846,00	780.427.298.106,50	741.631.927.441,00
212	Belanja Barang	321.960.533.774,90	421.895.061.848,97	513.221.030.400,79	599.495.571.358,03	555.859.126.089,79
213	Bunga	-	-	-	-	-
214	Subsidi	-	-	-	-	-
215	Hibah	100.026.167.533,00	84.670.257.207,00	128.942.462.032,00	159.157.268.656,90	125.225.839.973,00
216	Bantuan Sosial	24.016.354.509,00	31.181.675.232,00	47.278.414.217,00	54.895.923.459,00	56.568.658.101,00
217	Bantuan Keuangan Partai Politik	966.159.267,36	1.026.538.956,16	1.026.538.956,00	1.000.162.612,00	1.069.827.348,00
	Jumlah Belanja Operasi	1.297.429.606.176,26	1.398.413.047.828,24	1.447.790.192.451,79	1.594.976.224.192,43	1.480.355.378.952,79
22	BELANJA MODAL					
221	Belanja Tanah	13.397.470.320,00	1.048.921.020,00	7.004.632.997,00	8.308.200,00	747.987.360,00
222	Belanja Peralatan dan Mesin	93.576.726.712,45	80.783.643.796,00	74.751.188.303,37	73.189.412.867,28	61.177.461.037,90
223	Belanja Gedung dan Bangunan	108.689.899.758,00	88.166.020.917,00	84.921.598.485,16	50.042.478.059,87	23.973.023.775,62
224	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	123.420.214.463,00	68.240.283.621,00	98.178.259.981,43	104.177.050.289,43	101.925.745.491,74
225	Belanja Aset Tetap Lainnya	3.143.587.705,00	16.087.112.470,00	17.757.264.954,00	12.170.465.133,00	6.346.598.272,00
226	Belanja Aset Lainnya	5.657.702.350,00	3.932.169.180,00	5.815.090.500,00	7.738.317.301,00	3.974.776.544,00

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
	Jumlah Belanja Modal	347.885.601.308,45	258.258.151.004,00	288.428.035.220,96	247.326.031.850,58	198.145.592.481,26
23	BELANJA TAK TERDUGA					
231	Belanja Tak Terduga	1.089.978.150,00	3.510.495.735,00	1.976.833.238,00	1.608.071.300,00	18.033.773.257,00
	Jumlah Belanja Tak Terduga	1.089.978.150,00	3.510.495.735,00	1.976.833.238,00	1.608.071.300,00	18.033.773.257,00
	JUMLAH BELANJA	1.646.405.185.634,71	1.660.181.694.567,24	1.738.195.060.910,75	1.843.910.327.343,01	1.696.534.744.691,05

Sumber: BPKD Kabupaten Lumajang



Tabel di atas menunjukkan bahwa selama periode 2016-2020 realisasi Belanja Tidak Langsung mengalami fluktuasi yang sama dengan belanja daerah, yaitu terus meningkat pada 4 tahun pertama dari sebesar Rp. 1.156.445.080.828,36,- pada tahun 2016 menjadi Rp. 1.333.973.046.613,- di Tahun Anggaran 2019. Namun akibat pandemi Covid-19, di tahun 2020 Belanja Tidak Langsung turun menjadi Rp. 1.237.279.399.319,-.

Selaras dengan Belanja Tidak Langsung, pada sisi Belanja Langsung juga menunjukkan tren fluktuasi yang sama yakni mulai Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 778.062.039.161,35,- menjadi sebesar Rp. 895.254.222.426,51,- pada tahun 2019, dan mengalami penurunan pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 791.463.383.288,05

Dalam hal kinerja Belanja Daerah yang diukur berdasarkan persentase realisasi belanja versi konversi dari PP 58/2005 jo Permendagri 13/2006 ke PP 12/2019 jo Permendagri 77/2020, Pemerintah Kabupaten Lumajang pada kurun waktu tahun anggaran 2016-2019 mencatat realisasi yang stabil di kisaran angka 92%. Jumlah belanja daerah meningkat pada empat tahun pertama dan kemudian menurun pada tahun 2020. akibat adanya pandemi Covid-19. Untuk lebih jelasnya, persentase capaian realisasi Belanja Daerah di Pemerintah Kabupaten Lumajang pada Tahun Anggaran 2016-2020 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.9 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2016-2020

No	Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Prosentase
Belanja Daerah				
1	2016	1.808.070.922.354,00	1.646.405.185.634,71	91,06%
2	2017	1.824.923.596.390,01	1.660.181.694.567,24	90,97%
1	2018	1.886.655.056.412,47	1.738.195.060.910,75	92,13%
2	2019	1.990.365.446.852,93	1.843.910.327.343,01	92,64%
3	2020	1.859.524.585.189,47	1.696.534.744.691,05	91,23%
Belanja Operasi				
1	2016	1.385.525.669.827,00	1.297.429.606.176,26	93,64%
2	2017	1.521.845.716.047,01	1.398.413.047.828,24	91,89%
1	2018	1.560.844.394.721,67	1.447.790.192.451,79	92,76%
2	2019	1.690.702.643.365,78	1.594.976.224.192,43	94,34%
3	2020	1.609.722.747.991,16	1.480.355.378.952,79	91,96%
Belanja Modal				
1	2016	420.545.252.527,00	347.885.601.308,45	82,72%
2	2017	299.077.880.343,00	258.258.151.004,00	86,35%



No	Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Prosentase
1	2018	323.810.661.690,80	288.428.035.220,96	89,07%
2	2019	297.162.803.487,15	247.326.031.850,58	83,23%
3	2020	215.354.341.154,31	198.145.592.481,26	92,01%
Belanja Tak Terduga				
1	2016	2.000.000.000,00	1.089.978.150,00	54,50%
2	2017	4.000.000.000,00	3.510.495.735,00	87,76%
3	2018	2.000.000.000,00	1.976.833.238,00	98,84%
4	2019	2.500.000.000,00	1.608.071.300,00	64,32%
5	2020	34.447.496.044,00	18.033.773.257,00	52,35%

Sumber: BPKD Kabupaten Lumajang, 2021 (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Audited; data diolah)

Kebijakan belanja yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk tahun anggaran 2016-2020 diarahkan untuk melaksanakan program/kegiatan prioritas hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dengan menerapkan fungsi alokasi dan distribusi pengeluaran anggaran yang tepat, melalui kebijakan :

- a. Merasionalkan pengeluaran atau belanja secara adil dan dapat dinikmati hasilnya secara proporsional oleh masyarakat luas;
- b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas Anggaran kegiatan dengan menetapkan pencapaian tujuan dan sasaran secara jelas;
- c. Anggaran disusun dengan menggunakan sistem anggaran berbasis kinerja;
- d. Menerapkan Disiplin Anggaran yang didasarkan atas skala prioritas yang telah ditetapkan, terutama program yang ditujukan pada upaya peningkatan pelayanan masyarakat di bidang kesehatan dan pendidikan;
- e. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran melalui perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan serta evaluasi kegiatan secara terbuka baik teknis maupun ekonomi kepada pihak legislatif dan masyarakat;
- f. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (performance based) untuk mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 dengan menganut



- prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
- g. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Lumajang yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
 - h. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji ASN, belanja bagi hasil, dan belanja operasional dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif.

3.1.1.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Adapun pembiayaan daerah tersebut terdiri dari:

1. **Penerimaan Pembiayaan** bersumber dari (a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu; (b) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; (c) Penerimaan Pinjaman Daerah; (d) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; (e) Penerimaan Piutang Daerah, dan (f) Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.
2. **Pengeluaran Pembiayaan** digunakan untuk (a) Pembentukan Dana Cadangan; (b) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah; (c) Pembayaran Pokok Utang; dan (d) Pemberian Pinjaman Daerah.

Pada tabel berikut disajikan hasil analisis tentang Perkembangan Realisasi Pembiayaan Daerah serta sumber-sumber pembiayaan daerah dan realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Lumajang dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2016-2020.



Tabel 3.10 Perkembangan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pembiayaan Daerah			162.503.109.319,17	130.844.409.582,33	88.542.490.226,24
1.1.	Penerimaan Pembiayaan	314.197.158.933,99	186.094.606.823,31	171.003.109.319,17	141.544.909.582,33	88.542.490.226,24
1.1.1.	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	312.815.223.633,99	185.336.398.823,31	130.847.283.837,36	141.024.677.582,33	88.217.717.326,24
1.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	40.490.365.140,49	0,00	0,00
1.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	1.381.935.300,00	758.208.000,00	1.173.999.000,00	520.232.000,00	324.772.900,00
1.2.	Pengeluaran Pembiayaan	276.323.350.589,53	177.348.106.823,31	8.500.000.000,00	10.700.500.000,00	0,00
1.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	3.367.000.000,00	3.366.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	33.341.808.344,46	3.449.000.000,00	8.500.000.000,00	8.599.000.000,00	0,00
1.1.3.	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	1.165.000.000,00	1.931.500.000,00	0,00	2.101.500.000,00	0,00
1.1.5.	Pembayaran Hutang Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : BPKD Kabupaten Lumajang, 2021 (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Audited)

Penerimaan Pembiayaan masih didominasi oleh SiLPA tahun lalu, namun besarnya SiLPA tahun lalu perkembangannya cenderung mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa penyusunan perencanaan pembangunan di Lumajang masih perlu ditingkatkan akurasi dan realibilitasnya. Pada aspek lain, analisis terhadap Pembiayaan Daerah di Kabupaten Lumajang tidak bisa dilakukan secara lebih mendetail karena terbatasnya ketersediaan data pendukung.

Secara umum permasalahan pembiayaan yang terjadi di daerah adalah kesulitan dalam mencari sumber pembiayaan guna menutup defisit anggaran. Apabila SiLPA tahun lalu tidak dapat menutup defisit yang terjadi, maka daerah dapat melakukan pencairan dana cadangan, menjual kekayaan daerah yang dipisahkan maupun melakukan pinjaman daerah. Di Kabupaten Lumajang, defisit yang terjadi dapat ditutup melalui SiLPA tahun lalu, sehingga secara garis besar Pemerintah Kabupaten Lumajang tidak mempunyai permasalahan dalam menentukan sumber pembiayaan daerah.

Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan Pemerintah Kabupaten.

Tabel 3.11 Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2016-2020

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Total Pendapatan	Rasio Kemandirian (PAD/Total Pendapatan)
1	2	3	4
2016	242.111.541.251,56	1.842.511.574.633	13,14
2017	324.253.671.099,01	1.956.127.822.292	16,58
2018	270.139.870.884,23	2.077.396.056.404	13,00
2019	296.467.374.174,37	2.186.593.815.093	13,56
2020	300.263.112.642,77	2.118.849.571.641	14,17

Sumber : BPKD Kabupaten Lumajang, Data Diolah



Secara konseptual bisa dijelaskan bahwa semakin tinggi rasio kemandirian mempunyai arti bahwa tingkat ketergantungan Pemerintah Kabupaten terhadap bantuan pemerintah pusat semakin rendah, demikian pula sebaliknya. Sebagaimana tertuang dalam Tabel 3.9 di atas, selama kurun waktu anggaran tahun 2016-2020 tidak terjadi perkembangan yang berarti dalam hal tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Lumajang. Hal ini ditunjukkan oleh perkembangan yang relatif kurang progresif yakni rata-rata masih berkisar pada angka 14% dalam kurun waktu 5 Tahun Anggaran tersebut.

Pendapatan Daerah Kabupaten Lumajang didominasi oleh Pendapatan Transfer yang persentasenya rata-rata lebih dari 80%. Sedangkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada kisaran 13% hingga 16%, dan sisanya disumbang oleh pendapatan dari sektor Lain-Lain Pendapatan yang Sah.

3.1.2 Neraca Daerah

Substansi dari Neraca Daerah adalah memberikan informasi kepada manajemen pemerintahan daerah mengenai likuiditas keuangan, memberikan informasi mengenai fleksibilitas keuangan dan menciptakan tata pemerintahan yang baik dan akuntabel. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005, Neraca Daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah. Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan.

Kondisi Aset daerah juga memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang. Kinerja Neraca Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang selama kurun waktu 2016-2020 disajikan pada Tabel 3.10 berikut:



Tabel 3.12
Perkembangan Neraca Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	ASET					
2						
3	ASET LANCAR					
4	Kas di Kas Daerah	155.540.000.145,84	116.308.323.705,47	69.269.607.122,51	135.646.547.586,02	123.010.458.457,29
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	-	-	-
6	Kas di Bendahara Penerimaan	-	103.687.523,00	22.351.861,00	33.408.678,00	14.074.811,00
7	Kas di BLUD	28.787.805.087,00	16.909.677.946,91	10.730.917.344,11	3.926.633.224,91	54.193.276.148,07
8	Kas Lainnya	1.667.201.575,48	1.431.420.143,79	8.188.079.307,99	1.418.088.093,40	1.441.469.843,97
9	Investasi Jangka Pendek	-	-	-	-	-
10	Piutang Pajak	46.187.576.669,00	50.274.875.524,00	23.825.850.840,00	21.316.458.158,00	29.585.187.526,00
11	Piutang Retribusi	1.367.629.554,42	2.368.146.858,25	5.696.752.264,00	6.416.072.004,50	4.121.151.245,50
12	Biaya di bayar di muka	19.448.333,00	2.778.333,00	-	-	-
13	Bag Lancar Pinjaman kpd Perush Negara	-	-	-	-	-
14	Bag Lancar Pinjaman kpd Perush Daerah	-	-	-	-	-
15	Bag Lancar Pinjaman kpd Pem Pusat	-	-	-	-	-
16	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-
17	Bag Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-	-	-	-
18	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-	-	-	-
19	Piutang Lainnya	37.156.876.317,00	63.170.176.964,00	73.730.307.999,45	62.195.343.824,07	47.891.596.619,07
20	Penyisihan Piutang	(36.823.953.450,48)	(43.315.358.721,03)	(21.221.521.611,52)	(19.593.294.171,74)	(22.357.091.476,08)
21	Persediaan	28.976.122.919,92	38.170.106.940,42	44.763.844.226,43	40.847.087.025,48	51.833.924.392,56
22	Total Aset Lancar	262.878.707.151,18	245.423.835.217,81	215.006.189.353,97	252.206.344.422,64	289.734.047.567,38
23	INVESTASI JANGKA PANJANG					
24	Investasi Nonpermanen					
25	Pinjaman Jangka Panjang	-	-	-	-	-
26	Obligasi	-	-	-	-	-
27	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-	-	-	-



No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
28	Invstasi Nonpermanen Lainnya	-	-	-	-	-
29	Total Investasi Nonpermanen	-	-	-	-	-
30	Investasi Permanen					
31	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	37.561.519.154,17	45.194.519.321,15	57.190.711.716,33	54.905.352.834,12	58.350.946.463,38
32	Investasi Permanen Lainnya	-	-	-	-	-
33	Total Investasi Permanen	37.561.519.154,17	45.194.519.321,15	57.190.711.716,33	54.905.352.834,12	58.350.946.463,38
34	Total Investasi Jangka Panjang	37.561.519.154,17	45.194.519.321,15	57.190.711.716,33	54.905.352.834,12	58.350.946.463,38
35						
36	ASET TETAP					
37	Tanah	337.930.790.218,00	475.870.707.301,42	550.277.725.611,09	544.026.429.066,09	553.103.905.283,60
38	Peralatan dan Mesin	469.724.933.411,57	495.062.229.811,57	641.072.387.301,13	568.743.191.658,64	703.306.186.894,58
39	Gedung dan Bangunan	892.103.450.607,54	874.365.877.476,54	1.046.055.353.067,51	992.110.528.265,94	1.075.534.447.957,41
40	Jalan, Irigasi dan Jaringan	948.762.337.284,00	1.023.606.686.552,00	1.272.757.127.830,42	1.137.518.299.397,14	1.352.793.643.724,74
41	Aset Tetap Lainnya	68.422.069.777,00	76.580.640.642,00	106.481.995.529,00	94.248.930.396,00	112.611.202.451,00
42	Konstruksi Dalam Pengerjaan	9.616.716.268,00	4.831.845.336,00	6.319.449.514,00	10.166.286.046,00	5.460.186.858,00
43	Akumulasi Penyusutan	(982.248.542.970,84)	(961.413.790.500,59)	(1.558.009.257.988,48)	(1.383.222.107.719,22)	(1.679.006.923.716,78)
44	Total Aset Tetap	1.744.311.754.595,27	1.988.904.196.618,94	2.064.954.780.864,67	1.963.591.557.110,59	2.123.802.649.452,55
45	DANA CADANGAN					
46	Dana Cadangan	33.890.911.468,69	39.338.270.790,56	-	-	-
47	Total Dana Cadangan	33.890.911.468,69	39.338.270.790,56	-	-	-
48						
49	ASET LAINNYA					
50	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-	-	-	-
51	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	13.272.901,00	9.872.901,00	-	9.872.901,00	-
52	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-
53	Aset Tak Berwujud	15.644.558.864,00	19.406.328.444,00	33.255.449.479,00	25.315.844.178,00	37.247.800.701,72
54	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(7.417.203.968,80)	(10.629.237.079,80)	(20.671.032.702,60)	(15.385.553.749,60)	(26.155.501.460,14)
54	Aset yang dibatasi penggunaannya			388.958.773,00	256.454.973,00	579.533.639,00
55	Aset Lain-lain	107.393.586.455,66	102.945.473.988,92	43.384.757.170,98	104.455.228.781,64	-
55	Piutang Jangka Panjang			499.710.000,00	-	31.235.063.742,83
56	Jumlah Aset Lainnya	115.634.214.251,86	111.732.438.254,12	56.857.842.720,38	114.651.847.084,04	42.906.896.623,41



No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
57	TOTAL SELURUH ASET	2.194.277.106.621,17	2.430.593.260.202,58	2.394.009.524.655,35	2.385.355.101.451,39	2.514.794.540.106,72
59	KEWAJIBAN					
60						
61	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
62	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-	-	-	-
63	Utang Bunga	-	-	-	-	-
64	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-	-	-
65	Pendapatan Diterima Dimuka	3.738.414.341,23	4.223.091.696,77	4.947.329.507,86	4.465.183.977,54	4.761.271.993,99
66	Utang Lain	-	2.367.468.108,00	5.230.988.280,00	2.822.526.626,00	10.971.917.125,00
67	Utang Belanja	10.907.119.776,00	11.576.030.695,00	23.462.063.147,50	22.846.527.974,46	69.839.197.190,00
68	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	14.645.534.117,23	18.166.590.499,77	33.640.380.935,36	30.134.238.578,00	85.572.386.308,99
69						
70	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG					
71	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	-	-	-	-	-
72	Utang Dalam Negeri - Obligasi	-	-	-	-	-
73	Premium (Diskonto) Obligasi	-	-	-	-	-
74	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-	-
75	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-
76	JUMLAH KEWAJIBAN	14.645.534.117,23	18.166.590.499,77	33.640.380.935,36	30.134.238.578,00	85.572.386.308,99
77						
78	Ekuitas	2.179.631.572.503,94	2.412.426.669.702,81	2.360.369.143.720,00	2.355.220.862.873,39	2.429.222.153.797,73
79	JUMLAH EKUITAS DANA	2.179.631.572.503,94	2.412.426.669.702,81	2.360.369.143.720,00	2.355.220.862.873,39	2.429.222.153.797,73
80	JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS DANA	2.194.277.106.621,17	2.430.593.260.202,58	2.394.009.524.655,36	2.385.355.101.451,39	2.514.794.540.106,72

Sumber : BPKD Kabupaten Lumajang, 2021 (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Audited)



**Tabel 3.13 Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah
Kabupaten Lumajang**

No	Uraian	Rata-Rata Pertumbuhan
1	ASET	
2		
3	ASET LANCAR	
4	Kas di Kas Daerah	5,01
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	-
6	Kas di Bendahara Penerimaan	-
7	Kas di BLUD	115,07
8	Kas Lainnya	94,98
9	Investasi Jangka Pendek	-
10	Piutang Pajak	(3,20)
11	Piutang Retribusi	51,31
12	Biaya di bayar di muka	-
13	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	-
14	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	-
15	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	-
16	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-
17	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-
18	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-
19	Piutang Lainnya	12,99
20	Penyisihan Piutang	(5,87)
21	Persediaan	16,03
22	Total Aset Lancar	4,03
23	INVESTASI JANGKA PANJANG	-
24	Investasi Nonpermanen	-
25	Pinjaman Jangka Panjang	-
26	Obligasi	-
27	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-
28	Invstasi Nonpermanen Lainnya	-
29	Total Investasi Nonpermanen	-
30	Investasi Permanen	-
31	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	12,00
32	Investasi Permanen Lainnya	-
33	Total Investasi Permanen	12,00
34	Total Investasi Jangka Panjang	12,00
35		-
36	ASET TETAP	-
37	Tanah	14,20
38	Peralatan dan Mesin	10,68
39	Gedung dan Bangunan	4,93
40	Jalan, Irigasi dan Jaringan	9,30
41	Aset Tetap Lainnya	13,43
42	Konstruksi Dalam Pengerjaan	2,30



No	Uraian	Rata-Rata Pertumbuhan
43	Akumulasi Penyusutan	15,54
44	Total Aset Tetap	5,19
45	DANA CADANGAN	-
46	Dana Cadangan	-
47	Total Dana Cadangan	-
48		
49	ASET LAINNYA	
50	Tagihan Penjualan Angsuran	-
51	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-
52	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	-
53	Aset Tak Berwujud	24,47
54	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	37,23
54	Aset yang dibatasi penggunaannya	-
55	Aset Lain-lain	(40,29)
55	Piutang Jangka Panjang	-
56	Jumlah Aset Lainnya	(18,93)
57	JUMLAH ASET	3,58
59	KEWAJIBAN	
60		
61	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
62	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-
63	Utang Bunga	-
64	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-
65	Pendapatan Diterima Dimuka	6,43
66	Utang Lain	-
67	Utang Belanja	75,96
68	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	63,98
69		
70	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-
71	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	-
72	Utang Dalam Negeri - Obligasi	-
73	Premium (Diskonto) Obligasi	-
74	Utang Jangka Panjang Lainnya	-
75	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-
76	JUMLAH KEWAJIBAN	63,98
77		
78	Ekuitas	2,86
79	JUMLAH EKUITAS	2,86
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	
80	DANA	3,58

Sumber : BPKD Kabupaten Lumajang, 2021 (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Audited)



Secara umum jumlah aset Pemerintah Kabupaten Lumajang mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2016-2020. Aset tersebut terdiri atas aset lancar (kas, piutang dan persediaan), investasi jangka panjang (investasi non permanen dan investasi permanen), aset tetap (tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan), dana cadangan, serta aset lainnya (tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tagihan tuntutan ganti kerugian daerah, kemitraan dengan pihak kedua, aset tak berwujud, aset lainnya). Semua aset tersebut dipergunakan untuk menunjang kelancaran tugas pemerintahan.

Kemudian untuk Kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang, memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

Di sisi lain, kondisi keuangan daerah secara keseluruhan bisa dikatakan baik jika rasio antara kewajiban (hutang) dan aset daerah adalah kecil. Dengan kata lain dapat dijelaskan bahwa jika rasio antara jumlah hutang dan jumlah aset semakin kecil persentasenya, maka kondisi keuangan pemerintah daerah tersebut semakin sehat (baik).

Data tentang rasio antara jumlah Kewajiban (Hutang) dan jumlah Aset Pemerintah Kabupaten Lumajang pada Tahun Anggaran 2016-2020 disajikan dalam tabel di bawah ini:



Tabel 3.14 Rasio Jumlah Kewajiban dan Jumlah Aset Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2016-2020

Tahun Anggaran	Jumlah Aset	Jumlah Kewajiban	Persentase (%)
2016	2.194.277.106.621,17	14.645.534.117,23	0,66
2017	2.430.593.260.202,58	18.166.590.499,77	0,74
2018	2.394.009.524.655,35	33.640.380.935,36	1,40
2019	2.385.355.101.451,39	30.134.238.578,00	1,26
2020	2.514.794.540.106,72	85.572.386.308,99	3,40

Sumber : BPKD Kabupaten Lumajang, 2021 (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Audited)

Rasio hutang terhadap total aset menunjukkan tingkat *leverage* Pemerintah Kabupaten Lumajang. Nilai *leverage* pada lima tahun terakhir menunjukkan kisaran angka maksimal pada 3,40 persen yang terjadi pada tahun anggaran 2020. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas aset Pemerintah Kabupaten Lumajang didanai dari modal sendiri karena maksimal hanya 3,40 yang didanai dengan hutang/kewajiban. Tingkat *leverage* tersebut mengindikasikan bahwa keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang pada kondisi yang sehat. Sedangkan rasio aktivitas yang dihitung rata rata umur piutang, menunjukkan lama terbayarnya piutang yang cukup pendek. Kondisi ini juga menunjukkan membaiknya kemampuan untuk aktifitas kinerja keuangan.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2016 - 2020

Pada bagian ini dijelaskan mengenai (1) Proporsi Penggunaan Anggaran dan (2) Analisis pembiayaan di Kabupaten Lumajang pada Tahun Anggaran 2016 – 2020.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (terhadap Pengeluaran) dalam kurun Tahun Anggaran 2016-2020 dapat dideskripsikan pada tabel di bawah ini:



Tabel 3.15 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Lumajang

No	Tahun Anggaran	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase
		(a)	(b)	(a)/ (b) x 100
1	2016	1.646.405.185.634,71	1.684.278.993.979,17	97,75%
2	2017	1.660.181.694.567,24	1.668.928.194.567,24	99,48%
3	2018	1.738.195.060.910,75	1.746.695.060.910,75	99,51%
4	2019	1.843.910.327.343,01	1.854.610.827.343,01	99,42%
5	2020	1.696.534.744.691,05	1.696.534.744.691,05	100,00%

Sumber : BPKD Kabupaten Lumajang, Data Diolah

Data di atas menunjukkan bahwa prosentase belanja untuk aparatur terhadap total pengeluaran daerah adalah berkisar antara 34,84 hingga 43,96. Itu berarti bahwa dari total pengeluaran pemerintah daerah, sekitar 34,84 hingga 43,96 dipergunakan untuk Belanja Aparatur (Belanja Pegawai). Dalam konteks ini, semakin rendah prosentase pemenuhan Belanja Aparatur maka akan semakin baik karena akan semakin besar alokasi untuk belanja untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat terutama yang dialokasikan untuk Belanja Modal.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Perkembangan defisit riil APBD Kabupaten Lumajang dalam kurun Tahun Anggaran 2016-2020 dideskripsikan pada tabel 3.16 berikut dengan menggunakan uraian berdasarkan PP 12/2019 jo Permendagri 77/2020

**Tabel 3.16 Defisit Riil Anggaran Kabupaten Lumajang
Tahun Anggaran 2016-2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Realisasi Pendapatan Daerah	1.842.511.574.633,02	1.956.127.822.292,10	2.077.396.056.404,23	2.186.593.815.093,29	2.118.849.571.641,14
Dikurangi realisasi					
Belanja Daerah dan Tranfer	1.934.507.119.989,71	1.998.722.819.796,24	2.100.383.026.799,75	2.229.227.269.040,01	2.028.732.782.607,05
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	37.873.808.344,46	8.746.500.000,00	8.500.000.000,00	10.700.500.000,00	-
Defisit riil	(129.869.353.701,15)	(51.341.497.504,14)	(31.486.970.395,52)	(53.333.953.946,72)	90.116.789.034,09

Sumber: BPKD Kabupaten Lumajang, 2021 (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Audited)



Sebagaimana tertuang pada tabel tersebut, dapat dilihat bahwa defisit riil terendah terjadi pada tahun 2018 yakni sebesar Rp. 31.486.970.395,52,-. Sedangkan defisit tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu Rp. 129.869.353.701,15,-. Disamping itu, Pemerintah Kabupaten Lumajang juga pernah mengalami surplus anggaran yakni sebesar Rp. 90.116.889.034,- yang terjadi pada Tahun Anggaran 2020.

Dari defisit riil sebagaimana tertuang pada tabel 3.13 di atas, keseluruhan defisit tersebut 100 ditutup oleh dana yang berasal dari SiLPA. Hal ini bisa dicermati pada tabel di bawah ini:



**Tabel 3.17 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Lumajang**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Realisasi Pendapatan Daerah	1.842.511.574.633,02	1.956.127.822.292,10	2.077.396.056.404,23	2.186.593.815.093,29	2.118.849.571.641,14
Dikurangi realisasi					
Belanja Daerah dan Tranfer	1.934.507.119.989,71	1.998.722.819.796,24	2.100.383.026.799,75	2.229.227.269.040,01	2.028.732.782.607,05
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	37.873.808.344,46	8.746.500.000,00	8.500.000.000,00	10.700.500.000,00	-
Defisit riil	(129.869.353.701,15)	(51.341.497.504,14)	(31.486.970.395,52)	(53.333.953.946,72)	90.116.789.034,09
Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:					
Penggunaan SILPA	312.815.223.633,99	185.336.398.823,31	130.847.283.837,36	141.024.677.582,33	88.217.717.326,24
Pencairan Dana Cadangan	-	-	40.490.365.140,49	-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	-	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	1.381.935.300,00	758.208.000,00	1.173.999.000,00	520.232.000,00	324.772.900,00
Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	314.197.158.933,99	186.094.606.823,31	172.511.647.977,85	141.544.909.582,33	88.542.490.226,24
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	184.327.805.232,84	134.753.109.319,17	141.024.677.582,33	88.210.955.635,61	178.659.279.260,33

Sumber : BPKD Kabupaten Lumajang, 2021 (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Audited)



Sedangkan data tentang realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2016-2020 dituangkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.18 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Lumajang

No.	Uraian	2016		2017		2018		2019		2020	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
	Jumlah SiLPA	312.815.223.633,99	100,00	185.336.398.823,31	100,00	130.847.283.837,36	100,00	141.024.677.582,33	100,00	88.217.717.326,24	100,00
1	Pelampauan penerimaan PAD	40.563.818.035,69	12,97	31.499.461.651,56	17,00	(14.903.699.900,99)	(11,39)	(12.344.838.678,07)	(8,75)	(20.070.946.997,23)	(22,75)
2	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	(27.290.622.795,00)	(8,72)	(31.217.534.976,00)	(16,84)	(45.624.152.470,00)	(34,87)	(21.732.622.521,00)	(15,41)	(56.145.158.932,00)	(63,64)
3	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	516.880.886,00	0,17	22.367.602.822,47	12,07	23.505.098.408,09	17,96	17.357.005.304,00	12,31	10.722.898.684,92	12,16
4	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	299.025.147.507,30	95,59	162.686.869.325,28	87,78	167.229.037.800,26	127,80	157.745.133.477,40	111,86	153.710.924.570,55	174,24
5	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kegiatan lanjutan	-	-	-	-	641.000.000,00	0,49	-	-	-	-

Sumber : BPKD Kabupaten Lumajang, 2021 (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Audited)



Gambaran perhitungan Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2016-2020 serta pengeluaran terhadap belanja wajib dan mengikat serta prioritas utama dituangkan pada tabel berikut:

Tabel 3.19 Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Kabupaten Lumajang Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1	Saldo Kas Neraca Daerah	299.025.147.507,30	162.686.869.325,28	167.229.037.800,26	157.745.133.477,40	153.710.924.570,55
	dikurangi :					
2	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-		-		
3	Kegiatan lanjutan	-		641.000.000,00		
	Sisa lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	299.025.147.507,30	162.686.869.325,28	166.588.037.800,26	157.745.133.477,40	153.710.924.570,55

Sumber : BPKD Kabupaten Lumajang, 2021 (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Audited)



**Tabel 3.20 Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Kabupaten Lumajang Tahun 2016-2020**

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata - Rata Pertumbuhan (%)
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
A	Belanja Operasi						
1	Belanja Pegawai	850.460.391.092,00	59.639.514.584,11	757.321.746.846,00	780.427.298.106,50	741.631.927.441,00	(0,03)
2	Belanja Barang	321.960.533.774,90	421.895.061.848,97	513.221.030.400,79	599.495.571.358,03	555.859.126.089,79	0,16
3	Bunga	-	-	-	-	-	
4	Subsidi	-	-	-	-	-	
5	Hibah	100.026.167.533,00	84.670.257.207,00	128.942.462.032,00	159.157.268.656,90	125.225.839.973,00	0,10
6	Bantuan Sosial	24.016.354.509,00	31.181.675.232,00	47.278.414.217,00	54.895.923.459,00	56.568.658.101,00	0,25
7	Bantuan Keuangan Partai Politik	966.159.267,36	1.026.538.956,16	1.026.538.956,00	1.000.162.612,00	1.069.827.348,00	0,03
	Total Belanja Operasi	1.297.429.606.176,26	1.398.413.047.828,24	1.447.790.192.451,79	1.594.976.224.192,43	1.480.355.378.952,79	0,04
B	Belanja Modal						
1	Belanja Tanah	13.397.470.320,00	1.048.921.020,00	7.004.632.997,00	8.308.200,00	747.987.360,00	23,20
2	Belanja Peralatan dan Mesin	93.576.726.712,45	80.783.643.796,00	74.751.188.303,37	73.189.412.867,28	61.177.461.037,90	(0,10)
3	Belanja Gedung dan Bangunan	108.689.899.758,00	88.166.020.917,00	84.921.598.485,16	50.042.478.059,87	23.973.023.775,62	(0,29)
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	123.420.214.463,00	68.240.283.621,00	98.178.259.981,43	104.177.050.289,43	101.925.745.491,74	0,01
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	3.143.587.705,00	16.087.112.470,00	17.757.264.954,00	12.170.465.133,00	6.346.598.272,00	0,86
6	Belanja Aset Lainnya						0,00



No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata - Rata Pertumbuhan (%)
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
		5.657.702.350,00	3.932.169.180,00	5.815.090.500,00	7.738.317.301,00	3.974.776.544,00	
	Total Belanja Modal	347.885.601.308,45	258.258.151.004,00	288.428.035.220,96	247.326.031.850,58	198.145.592.481,26	(0,12)
C	Pembiayaan Pengeluaran						
1	Pembentukan Dana Cadangan	3.367.000.000,00	3.366.000.000,00	-	-	-	
2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	33.341.808.344,46	3.449.000.000,00	8.500.000.000,00	8.599.000.000,00	-	(0,11)
3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-	
4	Pemberian Pinjaman Daerah	1.165.000.000,00	1.931.500.000,00	-	2.101.500.000,00	-	
5	Pembayaran Hutang Jangka Pendek	-	-	-	-	-	
	Total Pembiayaan Pengeluaran	37.873.808.344,46	8.746.500.000,00	8.500.000.000,00	10.700.500.000,00	-	(0,38)

Sumber : BPKD Kabupaten Lumajang, 2021 (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Audited)



3.3 Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya.

Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Kapasitas keuangan daerah adalah total Pendapatan dan Penerimaan Daerah setelah dikurangkan dengan Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya. Lebih lanjut kapasitas keuangan daerah dapat menggambarkan seberapa besar tingkat kemandirian Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah serta melaksanakan tugas-tugas pembantuan sesuai prinsip otonomi daerah.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Lumajang memberikan informasi mengenai pendapatan daerah yang diperkirakan dapat dicapai oleh pemerintah Kabupaten Lumajang pada 3 tahun ke depan. Pertimbangan utama yang dijadikan sebagai dasar dalam melakukan proyeksi adalah analisi trend yang didasarkan pada data historis dalam 5 tahun terakhir pada masing-masing obyek pendapatan.

Kapasitas kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk 5 Tahun ke depan diproyeksikan meningkat. Dengan memperhatikan perkembangan parameter makro ekonomi yang fluktuatif dan tidak menentu selama beberapa tahun terakhir



terutama akibat adanya pandemi Covid-19, pendapatan daerah diproyeksikan tumbuh dalam tingkatan moderat. Proyeksi ini disusun dengan mengedepankan aspek kepastian pendapatan utamanya sektor penerimaan dari Dana Perimbangan serta memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam penghitungan potensi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, serta Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Selain hal tersebut diatas, untuk mendukung tema kebijakan fiskal tahun 2022 yaitu Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural, opsional pembiayaan dari dana non APBD melalui pinjaman daerah juga dilakukan pada tahun 2021 ini. Untuk dana pinjaman daerah, Pemerintah Daerah telah bekerjasama dengan PT. SMI sebesar Rp. 200.000.000.000,- (Dua Ratus Milyar Rupiah).

Pinjaman daerah tersebut dilatarbelakangi oleh potensi bahwa Kabupaten Lumajang sebagai daerah pertanian, pertambangan dan jasa mengalami dampak akibat adanya pandemi Covid-19 yang perlu dioptimalkan pengelolaannya melalui stimulant penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang sebagai upaya untuk percepatan pemulihan ekonomi masyarakat dan ekonomi daerah.

Penggunaan dana pinjaman daerah diatas diarahkan pada kegiatan peningkatan ruas jalan kabupaten sebanyak 40 ruas jalan dengan lingkup pekerjaan konstruksi sebagai berikut:

- Pekerjaan hotmix 2 lapis;
- Pekerjaan saluran drainase;
- Pekerjaan talud/dinding penahan tanah

Adapun perhitungan nilai proyek dan profil Pinjaman Daerah secara detail dideskripsikan sebagai berikut:

Plafond Pinjaman : Rp. 200.000.000.000

Jangka Waktu : 3 Tahun

Masa Tenggang : 6 Bulan

Biaya Provisi : Rp. 2.000.000.000

Biaya Pengelolaan : Rp. 690.666.670,86

Bunga (Asumsi) : 5,3



Masa Konstruksi : Bulan Juni – November 2021

Mekanisme pencairan pinjaman dilakukan dalam 2 (dua) termin, yaitu termin pertama pada tahun 2021 sebesar 140.000.000.000 (seratus empat puluh milyar rupiah) dan termin kedua pada tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp. 60.000.000.000 (enam puluh milyar). Pembayaran / pengembalian Pinjaman Daerah dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun yaitu tahun 2022 s/d 2024. Proyeksi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran dari pinjaman daerah sebagaimana table berikut:

Tabel 3.21 Skenario Pembayaran Pinjaman Daerah Kabupaten Lumajang

No	Uraian	2021	2022	2023	2024
1	Pencairan Pinjaman	140.000.000.000	60.000.000.000		
2	Biaya Provisi		2.000.000.000		
3	Jumlah Pembayaran				
	a. Pokok Pinjaman		59.999.999.400	79.999.999.200	60.000.001.400
	b. Bunga (setelah subsidi)	881.861.110	9.011.962.972	5.543.407.460	1.343.648.214
	c. Biaya Pengelolaan	370.000.000	296.000.001	148.000.002	0
4	Saldo Pinjaman		140.600.000.000	60.000.001.400	

Sumber : BPKD Kabupaten Lumajang, 2021 (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Audited)

Pemanfaatan Pinjaman Daerah di Kabupaten Lumajang yang digunakan untuk pekerjaan peningkatan jalan setiap tahunnya, dilakukan oleh penyedia jasa/kontraktor pelaksana yang berasal dari pengusaha lokal. Untuk pembelian/ pengadaan bahan baku berasal dari Kabupaten Lumajang dengan menggunakan material pasir dan batu. Sehingga dengan adanya pekerjaan peningkatan jalan yang dilakukan oleh penyedia jasa/kontraktor pelaksana yang



berasal dari pengusaha lokal dan juga mempergunakan material lokal maka diharapkan memberikan maanfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat dan juga diharapkan perekonomian di Kabupaten Lumajang segera pulih seperti sebelum terjadinya pandemi Covid-19.

Pada proyeksi anggaran pendapatan dan belanja daerah, juga dianggarkan dana cadangan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) sebagaimana pembentukan dana cadangan ini pada tahun 2024 telah diatur pada Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan *schedule* penganggaran pada tahun 2022 dan tahun 2023.

Di samping itu juga didasarkan pada realitas dan proporsionalitas pertumbuhan Belanja Daerah baik yang dialokasikan pada Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, maupun Belanja Tidak Terduga. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2021-2023 disajikan dalam tabel 3.20 dan Tabel 3.21 di bawah ini:



Tabel 3.22 Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Lumajang

No.	Uraian	Tahun Dasar (2020)	Pertumbuhan	2021	2022	2023
		Rp	%	Rp	Rp	Rp
A	Belanja Operasi					
1	Belanja Pegawai	741.631.927.441,00	1,87	820.198.771.018,00	842.693.557.621,00	851.120.493.197,21
2	Belanja Barang	555.859.126.089,79	(4,68)	644.096.328.707,00	570.466.430.448,00	582.314.888.680,85
3	Bunga	-	376,81	1.251.861.110,00	11.307.962.972,00	5.691.407.462,00
4	Subsidi	-	0,00	-	-	-
5	Hibah	125.225.839.973,00	3,13	174.571.569.964,00	176.785.098.140,00	185.624.353.047,00
6	Bantuan Sosial	56.568.658.101,00	(12,73)	30.098.300.000,00	20.933.225.000,00	21.979.886.250,00
7	Bantuan Keuangan Partai Politik	1.069.827.348,00	0,00	1.069.827.348,00	-	-
	Total Belanja Operasi	1.480.355.378.952,79	(0,71)	1.671.286.658.147,00	1.622.186.274.181,00	1.646.731.028.637,06
B	Belanja Modal					
1	Belanja Tanah	747.987.360,00	48,13	885.720.000,00	1.729.519.000,00	1.746.814.190,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	61.177.461.037,90	(18,45)	69.738.231.892,00	43.306.917.137,00	43.739.986.308,37
3	Belanja Gedung dan Bangunan	23.973.023.775,62	(15,37)	56.709.177.263,00	38.708.493.731,00	39.095.578.668,31
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	101.925.745.491,74	(33,02)	210.366.886.854,00	127.127.334.244,00	93.483.700.956,20
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	6.346.598.272,00	(7,78)	9.336.272.516,00	7.790.452.790,00	7.868.357.317,90
6	Belanja Aset Lainnya	3.974.776.544,00	0,00	-	-	-



No.	Uraian	Tahun Dasar (2020)	Pertumbuhan	2021	2022	2023
		Rp	%	Rp	Rp	Rp
	Total Belanja Modal	198.145.592.481,26	(25,98)	347.036.288.525,00	218.662.716.902,00	185.934.437.440,78
C	Pembiayaan Pengeluaran					
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	15.000.000.000,00	20.000.000.000,00
2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	(50,00)	500.000.000,00	500.000.000,00	-
3	Pemberian Pinjaman kepada Masyarakat	-	-	-	-	3.000.000.000,00
4	Pembayaran Utang Belanja Pemerintah Daerah	-	-	-	59.999.999.400,00	79.999.999.200,00
	Total Pembiayaan Pengeluaran	-	7.518,21	500.000.000,00	75.499.999.400,00	102.999.999.200,00



**Tabel 3.23 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2021-2023**

No	Uraian	Pertumbuhan	2021	2022	2023
1	PENDAPATAN	-			
11	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
111	Pendapatan Pajak Daerah	3,61	90.415.000.000,00	92.415.000.000,00	97.035.750.000,00
112	Pendapatan Retribusi Daerah	-17,56	37.878.290.280,00	22.677.767.980,00	23.811.656.379,00
113	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10,66	6.847.114.298,00	7.964.099.000,00	8.362.303.950,00
114	Lain-lain PAD yang Sah	6,92	169.069.196.587,00	184.017.740.875,00	193.218.627.918,75
115	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	2,97	304.209.601.165,00	307.074.607.855,00	322.428.338.247,75
12	PENDAPATAN TRANSFER				
121	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	5,71	1.284.076.440.566,00	1.547.026.030.741,00	1.406.934.711.136,50
122	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	0,00	242.440.169.000,00		
123	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	5,13	126.522.261.157,00	123.890.061.157,00	139.186.646.714,85
	Total Pendapatan Transfer	(3,19)	1.653.038.870.723,00	1.670.916.091.898,00	1.546.121.357.851,35
13	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
131	Pendapatan Hibah	-20,19	37.197.849.000,00	20.320.904.275,00	21.336.949.488,75
132	Pendapatan Dana Darurat	0,00			
133	Pendapatan Lainnya	11,54	93.803.250.000,00	110.771.000.000,00	116.309.550.000,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah	2,53	131.001.099.000,00	131.091.904.275,00	137.646.499.488,75
	JUMLAH PENDAPATAN	(1,94)	2.088.249.570.888,00	2.109.082.604.028,00	2.006.196.195.587,85
2	BELANJA				
21	BELANJA OPERASI				
211	Belanja Pegawai	1,87	820.198.771.018,00	842.693.557.621,00	851.120.493.197,21
212	Belanja Barang	-4,68	644.096.328.707,00	570.466.430.448,00	582.314.888.680,85
213	Bunga	376,81	1.251.861.110,00	11.307.962.972,00	5.691.407.462,00
214	Subsidi	0,00	-	-	-
215	Hibah	3,13	174.571.569.964,00	176.785.098.140,00	185.624.353.047,00
216	Bantuan Sosial	-12,73	30.098.300.000,00	20.933.225.000,00	21.979.886.250,00
217	Bantuan Keuangan Partai Politik	0,00	1.069.827.348,00	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	(0,71)	1.671.286.658.147,00	1.622.186.274.181,00	1.646.731.028.637,06
22	BELANJA MODAL				
221	Belanja Tanah	48,13	885.720.000,00	1.729.519.000,00	1.746.814.190,00
222	Belanja Peralatan dan Mesin	-18,45	69.738.231.892,00	43.306.917.137,00	43.739.986.308,37
223	Belanja Gedung dan Bangunan	-15,37	56.709.177.263,00	38.708.493.731,00	39.095.578.668,31
224	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-33,02	210.366.886.854,00	127.127.334.244,00	93.483.700.956,20
225	Belanja Aset Tetap Lainnya	-7,78	9.336.272.516,00	7.790.452.790,00	7.868.357.317,90
226	Belanja Aset Lainnya				



No	Uraian	Pertumbuhan	2021	2022	2023
	Jumlah Belanja Modal				
		(25,98)	347.036.288.525,00	218.662.716.902,00	185.934.437.440,78
23	BELANJA TAK TERDUGA				
231	Belanja Tak Terduga	16,77	28.259.968.080,00	52.558.268.952,00	25.000.000.000,00
	Jumlah Belanja Tak Terduga				
		16,77	28.259.968.080,00	52.558.268.952,00	25.000.000.000,00
	JUMLAH BELANJA				
		(4,69)	2.046.582.914.752,00	1.893.407.260.035,00	1.857.665.466.077,84
24	TRANSFER				
241	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA				
2411	Bagi Hasil Pajak	48,50	3.709.457.192,00	7.270.293.196,00	7.342.996.127,96
2412	Bagi Hasil Retribusi	0,00	3.754.602.622,00	-	-
2413	Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Desa	1,47	352.861.875.582,00	345.608.877.360,00	362.889.321.228,00
	JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA				
		1,43	360.325.935.396,00	352.879.170.556,00	370.232.317.355,96
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER				
		(3,75)	2.406.908.850.148,00	2.246.286.430.591,00	2.227.897.783.433,80
	SURPLUS/DEBIT				
		2,32	(318.659.279.260,00)	(137.203.826.563,00)	(221.701.587.845,95)
3	PEMBIAYAAN				
31	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
311	Penggunaan SILPA	-28,27	178.659.279.260,00	154.604.673.000,00	88.000.000.000,00
312	Pencairan Dana Cadangan	0,00	-	-	-
313	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	-79,25	140.000.000.000,00	58.099.152.963,00	-
314	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	0,00	500.000.000,00	-	-
315	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	-	-	-
	Jumlah Penerimaan				
		(45,99)	319.159.279.260,00	212.703.825.963,00	88.000.000.000,00
32	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
321	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	-	15.000.000.000,00	20.000.000.000,00
322	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-50,00	500.000.000,00	500.000.000,00	-
323	Pemberian Pinjaman kepada Masyarakat	0,00	-	-	3.000.000.000,00
324	Pembayaran Utang Belanja Pemerintah Daerah	0,00	-	59.999.999.400,00	79.999.999.200,00
	Jumlah Pengeluaran				
		7.518,21	500.000.000,00	75.499.999.400,00	102.999.999.200,00
	PEMBIAYAAN NETTO				
		(83,94)	318.659.279.260,00	137.203.826.563,00	(14.999.999.200,00)
33	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)				
		-	-	-	(236.701.587.045,95)

Sumber : BPKD Kabupaten Lumajang, 2021 (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Audited)

Pada Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten menganggarkan tambahan penyertaan modal pada Perumda



Semeru sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) yang diperuntukan untuk pembangunan Terminal Pasir (*stockpile*) serta distribusi padi organik. Terminal Pasir (*stockpile*) merupakan salah satu Prioritas Program Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk membangun tata niaga dan tata kelola komoditi pasir di Kabupaten Lumajang dengan baik. Upaya ini dilakukan untuk mendukung misi Kabupaten Lumajang yaitu Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata.

Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Untuk meningkatkan Pendapatan Daerah, Pemerintah Kabupaten Lumajang juga menggiatkan pada upaya mencari sumber-sumber dana pembangunan yang berasal dari APBN dan Provinsi. Diharapkan dengan menggiatkan upaya ini akan semakin meningkatkan alokasi dana yang diberikan ke Kabupaten Lumajang. Selain itu pula diharapkan akan semakin banyak proyek-proyek yang dibiayai pemerintah pusat dan provinsi dilaksanakan di Kabupaten Lumajang dengan harapan akan semakin memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat dan memperkuat infrastruktur daerah.

Upaya peningkatan perolehan pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah tentu pula semakin dipacu. Peningkatan pemungutan pajak dan retribusi daerah sebagai komponen utama dari PAD dilakukan dengan berbagai upaya baik yang bersifat ekstensifikasi maupun intensifikasi. Namun demikian dalam pelaksanaannya selalu memperhitungkan kondisi ekonomi lokal dan nasional. Hal ini dimaksudkan agar upaya peningkatan perolehan PAD tidak akan memacu tingkat inflasi serta tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi di masyarakat. Dengan demikian diharapkan peningkatan perolehan PAD merupakan dampak dari semakin berkembangnya kegiatan perekonomian di masyarakat dan merupakan suatu sinergitas dengan peningkatan ekonomi lokal dan nasional. Di samping itu,



peningkatan retribusi daerah akan dibarengi dengan upaya peningkatan mutu pelayanan publik yang diberikan.

Dalam pengelolaan pendapatan daerah, sumber pendapatan yang berasal dari Pemerintah melalui desentralisasi fiskal dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) saat ini masih menempati proporsi yang paling besar terhadap pendapatan daerah di Pemerintah Kabupaten Lumajang. Kondisi ini merupakan tantangan sekaligus peluang yang perlu disikapi dengan usaha keras agar komposisi peran PAD dan pendapatan dari pemerintah pusat mencapai titik keseimbangan (*equilibrium*).

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Lumajang wajib berupaya menggali segala potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru untuk dikembangkan. Upaya peningkatan yang dimaksud adalah melalui kebijakan revitalisasi pemungutan sumber/potensi pendapatan yang sudah ada, penciptaan sumber/potensi baru, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan kualitas pengelolaan manajemen pendapatan daerah termasuk juga peningkatan kinerja/penyehatan Badan Usaha Milik Daerah.

Arah Kebijakan Belanja Daerah

Agar tujuan penggunaan anggaran belanja bisa dilaksanakan secara efektif, efisien, dan bertanggungjawab, maka pengelolaan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang untuk 5 (lima) tahun ke depan difokuskan pada beberapa kebijakan sebagai berikut:

1. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Upaya dimaksud diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas umum berupa infrastruktur yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial, melalui penyediaan belanja urusan



wajib yang secara regulasi sudah diamanatkan oleh peraturan perundangan meliputi :

- a) Fungsi Pendidikan paling sedikit 20% dari total belanja daerah;
- b) Fungsi Kesehatan minimal paling sedikit 10% dari total belanja daerah diluar gaji;
- c) Penggunaan Dana transfer umum yang penggunaannya diarahkan sebesar 25% untuk belanja infrastruktur;
- d) Pemberian bantuan sosial akibat dampak pandemi;
- e) Dukungan terhadap pencapaian SDG's / Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; serta
- f) Anggaran fungsi pengawasan serta alokasi kelurahan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

termasuk pada bagian ini adalah keagamaan khususnya fasilitas peribadatan masyarakat.

2. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan pilihan diprioritaskan pada program dan kegiatan yang langsung bersentuhan dengan kepentingan usaha perekonomian masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pembangunan urusan pertanian, perikanan dan kelautan, kehutanan dan perkebunan, pariwisata, perdagangan, perindustrian dan perkoperasian.
3. Disamping itu peningkatan belanja daerah juga lebih diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya aparatur, sehingga mampu menjadi aparatur yang handal dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang diembannya serta mampu memberikan pelayanan publik yang prima di masyarakat.
4. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Dana yang tersedia harus di manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk dapat mencapai prioritas pembangunan yang diharapkan, yang selanjutnya diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



5. Prioritas Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai program-program dan kegiatan-kegiatan prioritas sehingga tercapai komprehensif dalam pembangunan manusia, pembangunan sektor unggulan, pembangunan infrastruktur kewilayahan, serta pembangunan reformasi birokrasi.
6. Tolak ukur dan target kinerja Belanja Daerah pada setiap kegiatan harus disertai tolak ukur dan target pada setiap indikator kinerja bahkan mencantumkan secara jelas lokasi pembangunan yang dilakukan.
7. Optimalisasi Belanja Modal yang mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif
8. Setiap pengeluaran belanja dilakukan secara transparan dan akuntabel, dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan.
9. Perbaikan sistem Kesehatan, Pendidikan, dan kewirausahaan dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.
10. Penguatan struktur ekonomi kerakyatan yang berkualitas dengan membangkitkan keunggulan pertanian, perikanan, dan industri.
11. Pengembangan ekonomi keluarga dan desa untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan dalam rangka pemerataan hasil pembangunan yang berkeadilan.
12. Perbaikan penataan ruang dan permukiman berdasarkan prinsip pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
13. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah, dari aspek penerimaannya akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi



pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah. Pada Tahun Anggaran 2021, akan dilakukan Penerimaan Pembiayaan dalam bentuk Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp. 200.000.000.000,- (Dua Ratus Milyar Rupiah) yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dalam bentuk peningkatan kualitas 40 ruas jalan. Pinjaman Daerah ini akan dilunasi dalam durasi 3 (tiga) Tahun Anggaran sebagaimana telah dijelaskan secara detail pada tabel 3.19.

Pada aspek Pengeluaran Pembiayaan, sebagai pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya mencakup pembentukan Dana Cadangan; Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah; Pembayaran Pokok Utang; dan Pemberian Pinjaman Daerah. Untuk itu kebijakan pengeluaran pembiayaan diarahkan pada:

1. Pengeluaran Pembiayaan direncanakan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo;
2. Penyertaan modal BUMD disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan; serta
3. Kebijakan yang dilakukan dalam konteks Pengeluaran Pembiayaan harus mempertimbangan aspek efisiensi, efektifitas dan keberlanjutan

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Maksud dan Tujuan Pendirian BUMD sendiri adalah memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang



bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, serta memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Kabupaten Lumajang memiliki 3 BUMD diantaranya adalah :

1. Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Mahameru

Perumda Air Minum Tirta Mahameru didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang Nomor 6 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang diubah status badan hukumnya menjadi Perumda Air Minum Tirta Mahameru melalui Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2020 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mahameru.

Perumda Air Minum Tirta Mahameru bergerak di bidang layanan air minum bagi masyarakat Lumajang. Area layanannya meliputi 12 Kecamatan dari 21 kecamatan yang ada. Tujuan pendirian Perumda Air Minum Tirta Mahameru meliputi:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. mendorong pertumbuhan perekonomian daerah;
- c. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat;
- d. memperoleh laba dan/atau keuntungan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

2. Perusahaan Umum Daerah (Perumda) BPR Bank Lumajang

Bergerak di bidang jasa keuangan, didirikan berdasarkan Perda Nomor 3 tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Lumajang. Berdasarkan Perda Nomor 4 tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan



Rakyat Bank Lumajang, tujuan didirikannya Perumda BPR Bank Lumajang ini adalah untuk :

- a. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah
- b. Memperluas akses keuangan kepada masyarakat
- c. Mendorong pembiayaan usaha mikro dan menengah yang efektif, efisien dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
- d. Mendirikan Bank Lumajang dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik
- e. Memperoleh laba dan keuntungan.

3. Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Semeru

Perusahaan Daerah Semeru Kabupaten Lumajang pertama kali didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Semeru Kabupaten Lumajang (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2004 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013 Nomor 11), berubah bentuk hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah yang bernama Perusahaan Umum Daerah Semeru melalui Perda nomor 5 tahun 2020. Perusahaan ini di bentuk dengan tujuan:

- a. menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat; dan
- b. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Bidang usaha Perumda Semeru meliputi :

- | | |
|-----------------|-------------------------|
| a. produksi; | f. properti; |
| b. distribusi; | g. percetakan; |
| c. pengolahan; | h. pariwisata; |
| d. jasa; | i. pertambangan; |
| e. perdagangan; | j. kerjasama investasi. |



3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Berdasarkan data tentang proyeksi Pendapatan dan Belanja sebagaimana tersaji di atas, maka dapat dihitung proyeksi tentang Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang untuk Mendanai Pembangunan Daerah. Data tentang proyeksi tentang Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang untuk Mendanai Pembangunan Daerah dituangkan dalam tabel 3.22 berikut ini

Tabel 3.24 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2021-2023

No	Uraian	Proyeksi		
		2021	2022	2023
1	Pendapatan	2.088.249.570.888	2.109.082.604.028	2.006.196.195.588
2	Pencairan Dana Cadangan	-	0	0
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	178.659.279.260	154.604.673.000	88.000.000.000
	Total Penerimaan	2.266.908.850.148	2.263.687.277.028	2.094.196.195.588
	<i>Dikurangi:</i>			
4	Belanja Operasi (Selain Belanja Barang dan Jasa)	1.027.190.329.440	1.051.719.843.733	1.064.416.139.956
5	Belanja Tidak Terduga	28.259.968.080	52.558.268.952	25.000.000.000
6	Belanja Transfer	360.325.935.396	352.879.170.556	370.232.317.356
7	Pengeluaran Pembiayaan	500.000.000	75.499.999.400	102.999.999.200
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	850.632.617.232	731.029.994.387	531.547.739.076

Sumber : BPKD Kabupaten Lumajang, 2021 (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Audited)

Berdasarkan proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah sebagaimana tertuang pada tabel 3.22 di atas, selanjutnya ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut ke dalam 3 Kelompok



Prioritas, yaitu Prioritas I, Prioritas II dan Prioritas III. Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagai berikut :

Prioritas I, merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (*dedicated*) Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20. Program prioritas I harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Di samping itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Prioritas II, adalah program prioritas ditingkat organisasi perangkat daerah yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan. Prioritas II berhubungan dengan program unggulan perangkat daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi perangkat daerah. Termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan perangkat daerah untuk mendukung visi misi pembangunan daerah secara holistik. Kebijakan alokasi anggaran untuk prioritas II diarahkan pada:

- 1) Sektor-sektor peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang berkualitas, serta mengembangkan sistem jaminan sosial, terutama bagi masyarakat miskin;
- 2) Pembangunan infrastruktur pedesaan yang mendukung pembangunan sektor pertanian, dan pencegahan terhadap bencana alam, serta sekaligus yang dapat memperluas lapangan kerja di pedesaan;



- 3) Peningkatan kesejahteraan masyarakat, penanganan kemiskinan dan peningkatan ketahanan pangan melalui revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi pedesaan berbasis potensi lokal, pemberdayaan koperasi dan UMKM, serta dukungan infrastruktur pedesaan;
- 4) Menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan diarahkan pada kegiatan-kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam.

Prioritas III, merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja operasi seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan desa serta belanja tidak terduga. Pengalokasian dana pada prioritas III dengan memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas antara lain sebagai berikut:

- 1) Mengalokasikan belanja subsidi yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi/distribusi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi dan jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak;
- 2) Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Mengacu pada skema di atas, berikutnya ditentukan prosentase anggaran yang dialokasikan untuk mendanai prioritas-prioritas di atas dengan komposisi sebagai berikut:

- 1) Prioritas I sebesar 50 dari Kapasitas Riil Kemampuan Daerah
- 2) Prioritas II sebesar 30 dari Kapasitas Riil Kemampuan Daerah
- 3) Prioritas III sebesar 20 dari Kapasitas Riil Kemampuan Daerah

Dari formula di atas, dapat diketahui besaran proyeksi alokasi anggaran untuk masing-masing Prioritas sebagaimana dituangkan pada tabel 3.25 di bawah ini:

Tabel 3.25 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

No	Uraian	Proyeksi		
		2021	2022	2023
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	475.336.360.627	498.065.476.711	570.039.925.407
2	Prioritas I (50)	237.668.180.314	249.032.738.356	285.019.962.703
3	Prioritas II (30)	71.300.454.094	74.709.821.507	85.505.988.811
4	Prioritas III (20)	14.260.090.819	14.941.964.301	17.101.197.762

Sumber : BPKD Kabupaten Lumajang, Data Diolah

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Perumusan permasalahan pembangunan daerah bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja pembangunan daerah. Identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perumusan permasalahan menjadi dasar untuk menentukan prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Suatu permasalahan daerah memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, termasuk di dalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional atau provinsi yang bersifat mandatori. Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi, berdasarkan data kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, akan dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah.

Masalah pokok adalah permasalahan makro di suatu daerah. Permasalahan makro ini merupakan permasalahan pokok yang akan menjadi isu strategis dan melandasi penentuan misi daerah. Permasalahan pokok ini diturunkan menjadi masalah dan akar masalah yaitu masalah pada level menengah dan mikro. Di Kabupaten Lumajang terdapat 3 permasalahan makro yang masih harus menjadi perhatian utama, meliputi:

1. Permasalahan Ekonomi Berkelanjutan

Situasi pandemi Covid-19 membawa implikasi pada penurunan aktivitas ekonomi di Kabupaten Lumajang. Penurunan investasi cukup signifikan di Kabupaten Lumajang selama tahun 2020 sebesar 76,28 %, sehingga perlu usaha



yang lebih keras dan terstruktur untuk meningkatkan jumlah investasi. Salah satu upaya tersebut adalah dengan memberikan kemudahan bagi investor melalui penetapan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Lumajang.

Aktivitas ekonomi yang bertumpu pada kekuatan ekonomi global semakin menguat. Hal ini dapat terlihat salah satunya dari masuknya bisnis ritel sampai ke berbagai daerah. Kekuatan besar ini telah berpengaruh terhadap hidup matinya bisnis ritel tradisional. Apabila kekuatan ekonomi pasar global tersebut tidak diatur dengan baik, dan tidak ada kesiapan SDM serta infrastruktur pendukung yang memadai, maka kehadiran kekuatan pasar global itu akan menjadi ancaman yang serius bagi pelaku ekonomi di Kabupaten Lumajang. Perubahan perilaku konsumen ekonomi karena dampak Covid-19 yang beralih dari sistem tatap muka ke *online shopping* juga berpengaruh terhadap perkembangan bisnis termasuk di sektor UMKM. Hal ini juga ditambah dengan masih adanya problema koperasi dan usaha mikro yang belum terkelola secara profesional dan berkualitas, SDM yang kurang, akses permodalan yang masih terbatas, serta produk yang masih lemah daya saingnya dan pemasaran yang masih terbatas.

Masih rendahnya pendapatan buruh tani/kebun, petani gurem dan peternak, usaha pertanian yang belum berorientasi agribisnis, sarana prasarana yang masih terbatas dan belum optimal, SDM yang masih rendah, pemasaran produk hasil yang terbatas, dan pengelolaan produk yang belum terstandarisasi masih menjadi permasalahan yang perlu menjadi perhatian. Di sector perikanan juga masih menghadapi tantangan masih rendahnya pemberdayaan pelaku usaha perikanan, rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana sektor perikanan, menurunnya sumber daya ikan dan belum optimalnya pemanfaatan PPI. Di sektor perindustrian masih terdapat permasalahan yang terkait dengan bahan baku, kualitas SDM, lemahnya promosi, industri yang dibina dan



dikembangkan belum terfokus, kualitas dan kapasitas industri kecil dan menengah yang masih lemah, dan jejaring yang masih terbatas pada pasar lokal. Problem pengelolaan pariwisata yang belum optimal meliputi amenities, atraksi, aksesibilitas masih harus menjadi perhatian, ditambah pemasaran yang belum optimal, SDM dan kelembagaan yang belum mendukung.

Selanjutnya Komitmen Penerapan *Sustainable Development Goals* (SDGs) menuntut pemimpin di berbagai negara untuk menyusun agenda konkret guna mengatasi persoalan yang belum sepenuhnya dapat diatasi pada MDGs. Agenda pembangunan berkelanjutan yang baru, disusun untuk mengurai persoalan kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dengan pembaharuan aksi nyata yang lebih komprehensif. Pada konferensi Pembangunan Berkelanjutan PBB tahun 2012, konsep SDGs ditetapkan dengan rangkaian target yang dapat diimplementasikan secara universal serta dapat diukur dalam tiga dimensi pembangunan berkelanjutan yang seimbang yaitu (i) dimensi lingkungan; (ii) dimensi sosial; dan (iii) dimensi ekonomi.

Pemanasan global telah berpengaruh terhadap perubahan iklim yang tidak menentu. Tidak dapat diketahui secara pasti mana bulan-bulan yang termasuk katagori musim hujan dan mana bulan-bulan yang termasuk katagori musim kemarau. Kecenderungan demikian mengganggu pola tanam yang dilakukan oleh petani. Para nelayan juga terganggu karena pola iklim yang tidak menentu, yang juga berpengaruh terhadap naik turunnya ombak di laut. Konsekuensinya para petani dan nelayan dapat mengalami kerugian akibat iklim yang tidak menentu tersebut.

Oleh karena itu, ketahanan daerah menjadi penting terutama dalam meminimalisasi risiko bencana. Perubahan iklim menyebabkan bencana seperti banjir, angin topan dan lainnya. Diperlukan upaya untuk menjadikan masyarakat tangguh terhadap segala kemungkinan bencana yang ada. Termasuk dalam hal ini bencana akibat pandemi Covid-19.



Permasalahan pemulihan ekonomi daerah menjadi hal yang sangat urgen, dikarenakan banyaknya masyarakat yang terdampak akibat pandemi ini.

2. Permasalahan Sumber Daya Manusia dan Kemiskinan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lumajang masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari indeks IPM Kabupaten Lumajang yang masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan hasil penghitungan angka IPM se-Provinsi Jawa Timur, IPM Kabupaten Lumajang termasuk dalam Kabupaten yang mempunyai IPM kategori rendah di tingkat Jawa Timur. Pada tahun 2016, IPM Kabupaten Lumajang menempati posisi ke 35, sedangkan pada tahun 2017 sampai dengan 2020 peringkat IPM Kabupaten Lumajang masih tetap menempati posisi ke 36 dari 38 kabupaten/kota yang ada di Jawa Timur.

Tren angka kemiskinan di Kabupaten Lumajang dalam 5 tahun terakhir cenderung turun naik. Pada tahun 2016 dan 2017, Angka Kemiskinan masih pada posisi 11,22 dan 10,87. Angka Kemiskinan paling rendah pada tahun 2019 sebesar 9,49. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan 0,34 menjadi 9,83. Angka kemiskinan di Kabupaten Lumajang masih lebih tinggi dari pada rata-rata di Indonesia mulai tahun 2016-2020. Angka kemiskinan di Indonesia paling rendah adalah pada tahun 2019 yaitu sebesar 9,22. Problem kesejahteraan masyarakat selanjutnya adalah terkait ketenagakerjaan. Problem ketenagakerjaan dapat terjadi karena terbatasnya lapangan pekerjaan, rendahnya kompetensi pencari kerja, hubungan industri pekerja dan perusahaan yang belum berjalan dengan baik, sistem pengupahan dan jaminan sosial yang belum berjalan dengan optimal.

Permasalahan kesetaraan gender juga masih perlu menjadi perhatian. Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Lumajang pada tahun 2017 sampai 2020 meskipun mengalami trend peningkatan, namun pencapaian IPG di Kabupaten Lumajang



masih di bawah Provinsi Jawa Timur dan Indonesia, dimana pada tahun 2020, IPG di Provinsi Jawa Timur sebesar 91,07 dan Indonesia sebesar 91,06 pada tahun 2020.

Selanjutnya pandemi Covid-19 merupakan krisis kesehatan publik dan humanitarian terbesar. Pemulihan situasi sosial dan ekonomi pasca Covid-19 tidak dapat berlangsung dalam waktu dekat. Penduduk dunia lebih miskin dibandingkan sebelumnya. Oleh karena itu fokus pada kesehatan masyarakat dan mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan keterpurukan akibat pandemi Covid-19 juga perlu menjadi prioritas.

3. Permasalahan Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan merupakan hal yang fundamental untuk sebuah pemerintahan. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang dilakukan seharusnya menyeluruh dan perlu didukung dengan teknologi informasi. Hal ini dikarenakan perubahan perilaku dan interaksi masyarakat yang saat ini telah banyak menggunakan sistem daring atau online. Masih terdapat beberapa permasalahan terkait tata kelola birokrasi pemerintahan di Kabupaten Lumajang.

Permasalahan yang muncul antara lain masih belum optimalnya profesionalitas ASN meliputi kualifikasi, kompetensi, disiplin dan kinerja. Problem perencanaan dalam menetapkan target kinerja dan anggaran, penentuan pagu anggaran masih berdasarkan historical budget belum money follow program, sumber pendanaan yang belum mengoptimalkan kerjasama pemerintah dan badan usaha. Masih belum optimalnya komitmen perangkat daerah terhadap upaya tindak lanjut hasil evaluasi. Pelayanan publik yang belum optimal dan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang belum maksimal. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah yang belum optimal, masih adanya kesulitan memadukan penataan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan urusan yaitu laporan LPPD ke Kemendagri yang



berbeda dengan IKU yang digunakan untuk LAKIP ke Kementerian PAN RB.

Masih adanya permasalahan gangguan keamanan dan tindak kriminalitas seperti pencurian yang masih terjadi di Kabupaten Lumajang. Di samping itu, pelanggaran hukum utamanya terhadap peraturan-peraturan daerah yang telah ditetapkan kerap terjadi karena masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat. Terjadi juga dekadensi moral yang cenderung meningkat, seperti adanya penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang, perilaku seks di luar nikah dan pornografi di kalangan remaja memerlukan perhatian lebih dari pemerintah daerah.

Adapun bahasan lebih detail lagi untuk turunan dari permasalahan pokok ke masalah dan akar masalah dapat dijelaskan sebagaimana dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
1.	Rendahnya Persentase pertumbuhan sektor unggulan dan ekonomi terutama sektor infrastruktur, dan masih terjadinya alih fungsi lingkungan yang menyebabkan tingginya resiko bencana	1. Lambatnya pertumbuhan usaha mikro dan koperasi	<p><i>Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya fasilitasi perizinan, pemberdayaan, peningkatan, pengembangan usaha mikro 2. Kurangnya kualitas kelembagaan koperasi (perizinan, kesehatan, SDM), 3. Belum optimalnya pendirian Badan Usaha Milik Pesantren sebagai langkah penguatan ekonomi pesantren
		2. Rendahnya kontribusi PDRB	<i>Urusan Kelautan dan Perikanan</i>

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
		sektor perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya produksi perikanan budidaya 2. Belum optimalnya produksi pengolahan dan pemasaran perikanan 3. Kurangnya fasilitasi dan Pemberdayaan masyarakat Pesisir dan Perairan Umum Daerah 4. Kurangnya Pengawasan serta pengendalian Sumberdaya Perikanan.
		3. Menurunnya kontribusi PDRB sektor pertanian	<p data-bbox="1015 892 1455 941"><i>Urusan Pertanian</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya produksi, produktivitas dan mutu hasil komoditi pertanian 2. Belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana pertanian 3. Belum optimalnya pengelolaan SDM pertanian 4. Masih adanya gangguan bencana alam dan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) 5. Belum optimalnya pengembangan Kawasan agropolitan terintegrasi <p data-bbox="1015 1664 1455 1714"><i>Urusan Pangan</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Belum optimalnya keamanan pangan asal hewan dan pangan segar asal tumbuhan 7. Belum optimalnya konsumsi komoditi pangan lokal non beras 8. Belum optimalnya pengelolaan diversifikasi konsumsi komoditi pangan lokal 9. Belum optimalnya kerja sama kemitraan dan

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
			<p>pengelolaan pangan antar Lembaga/Instansi/PD</p> <p>10. Belum optimalnya sinergi pengelolaan pangan secara hulu hilir lintas instansi/PD/Lembaga pemerintah</p>
		<p>4. Rendahnya PDRB sektor Perdagangan</p>	<p><i>Urusan Perdagangan</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya sosialisasi perundang-undangan dan Kemudahan Ekspor-Impor 2. Belum optimalnya promosi dagang dan kerja sama perdagangan 3. Lemahnya pengawasan perijinan perusahaan 4. Belum optimalnya pasar tradisional yang tertata, rapi dan nyaman sekaligus ketersediaan fasilitas koperasi di setiap pasar tradisional dengan pinjaman tanpa bunga <p><i>Urusan Perindustrian</i></p>

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
		5. Rendahnya PDRB sektor perindustrian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum maksimalnya produksi, produktivitas dan mutu industri kecil dan menengah 2. Belum optimalnya pemasaran dan kerjasama IKM dengan industri besar 3. Kurangnya pemahaman IKM terkait pengurusan dan pemenuhan persyaratan Izin Usaha 4. Kurangnya pengawasan perolehan Izin Usaha Industri 5. Belum Terintegrasinya Sistem Informasi Industri dan publikasi data industri
		6. Rendahnya kunjungan wisatawan dan PAD Pariwisata	<p><i>Urusan Pariwisata</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pengembangan destinasi pariwisata 2. Kurangnya pembangunan sarana dan prasarana destinasi wisata 3. Kurangnya penerapan Sapta Pesona Pariwisata 4. Masih kurangnya kualitas SDM ekonomi kreatif 5. Belum optimalnya pengembangan potensi dan SDM ekonomi kreatif 6. Kurangnya pemasaran, kerja sama pengelolaan dan kelembagaan Pariwisata 7. Belum terintegrasinya potensi wisata dengan biro wisata (travel)



No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
		7. Belum optimalnya pelayanan infrastruktur dan penataan ruang daerah	<p><i>Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Banyaknya kondisi infrastruktur jalan dan jembatan rusak 2. Belum optimalnya pembangunan irigasi 3. Kurangnya regulasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pemanfaatan ruang 4. Kurang optimalnya pembinaan jasa konstruksi 5. Belum ada gedung kesenian dan sarana kegiatan kreatifitas anak muda 6. Adanya problem kemacetan dan akses ekonomi antara Lumajang-Probolinggo 7. Belum memadainya jalan poros desa, infrastruktur jalan / jembatan kabupaten dengan standar hotmix, dan akses jalan penghubung Pasirian-Tempursari <p><i>Urusan Pertanahan</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Belum optimalnya pengelolaan lahan kosong dan penatagunaan tanah
		8. Belum optimalnya	<i>Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman</i>

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
		pelayanan infrastruktur dasar daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya penyediaan infrastruktur dasar permukiman 2. Masih adanya kawasan kumuh di wilayah perkotaan 3. Kurangnya fasilitas permukiman 4. Masih adanya rumah tidak layak huni
		9. Belum optimalnya pelayanan keselamatan transportasi	<p><i>Urusan Perhubungan</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya Pelayanan Angkutan publik dan sarpras perhubungan 2. Kurangnya Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tertib lalu lintas
		10. Masih rendahnya nilai investasi di daerah	<p><i>Urusan Penanaman Modal</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya iklim investasi dan penanaman modal 2. Masih kurangnya upaya promosi penanaman modal
		11. Meningkatnya pencemaran air	<p><i>Urusan Lingkungan Hidup</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya kualitas air akibat kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan 2. Meningkatnya tingkat pencemaran badan air akibat aktivitas domestik masyarakat 3. Kurang optimalnya upaya pengawasan dan pengendalian pencemaran air
		12. Meningkatnya tingkat pencemaran udara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya tingkat pencemaran udara akibat aktivitas masyarakat 2. Kurangnya upaya pengawasan dan

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
			<p>pengendalian pencemaran udara</p> <p>3. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam perlindungan pengelolaan lingkungan hidup</p>
		13. Rendahnya tutupan lahan	<p>1. Kurangnya upaya pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ruang Terbuka Hijau</p> <p>2. Kurangnya peran serta masyarakat dalam peningkatan tutupan lahan</p> <p>3. Banyaknya alih fungsi lahan untuk kebutuhan masyarakat</p>
		14. Tingginya resiko bencana	<p><i>Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</i></p> <p>1. Potensi bencana yang tinggi di Lumajang berdasar letak geografis</p> <p>2. Upaya mitigasi bencana, penanganan tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana belum optimal</p> <p>3. Kurangnya sarana prasarana penanggulangan bencana</p> <p>4. Perlunya peningkatan peran Forum Pengurangan Risiko Bencana</p>
		15. Kurang optimalnya pengelolaan sampah dan limbah B3	<p><i>Urusan Lingkungan Hidup</i></p> <p>1. Kurangnya Pengelolaan Persampahan dan limbah B3</p> <p>2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengurangan dan pemilahan sampah di rumah tangga</p>



No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
2.	Rendahnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan berbasis kesetaraan gender	1. Akses dan kualitas pendidikan dan kebudayaan belum optimal	<p><i>Urusan Pendidikan</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah karena kurangnya motivasi masyarakat terhadap jenjang pendidikan yang harus ditamatkan 2. Masih rendahnya Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) karena rendahnya kesadaran orang tua dan siswa terhadap pendidikan 3. Kurangnya sarana prasarana Pendidikan termasuk Tenaga pendidik dan kesejahteraannya khususnya guru non ASN 4. Masih adanya masyarakat yang kurang mampu untuk mengakses kebutuhan pendidikan 5. Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kurang optimal 6. Budaya literasi masih rendah 7. Masih terjadinya pungutan/ bantuan atau istilah lainnya <p><i>Urusan Kebudayaan</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Masih kurangnya pendidikan sejarah, pengembangan kebudayaan dan kesenian tradisional termasuk <i>event/festival</i> budaya 9. Kurang optimalnya pelestarian dan pengelolaan cagar budaya <p><i>Urusan Kesehatan</i></p>



No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
		2. Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan pada masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih tingginya prevalensi balita stunting akibat kurangnya kecukupan nutrisi wanita usia remaja dan di masa kehamilan 2. Angka Kematian Ibu dan Bayi masih cukup tinggi karena komplikasi yang terjadi saat kehamilan dan melahirkan 3. Target SPM yang memuat 12 layanan dasar belum tercapai karena SDM kesehatan belum memadai, serta sarana dan prasarana masih sangat kurang 4. Upaya kesehatan masyarakat masih dilakukan secara parsial dan sektoral sehingga belum semua masyarakat paham tentang paradigma hidup sehat 5. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta re emerging disease belum dilakukan secara komprehensif sehingga trend angka kesakitan dan kematian semakin tinggi 6. Masih terdapat masyarakat miskin yang belum ter-cover pembiayaan kesehatan 7. Sumber daya kesehatan masih kurang termasuk rasio tenaga kesehatan yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang dilayani 8. Belum semua FKTP dan FKTL terakreditasi dan pelayanan kesehatan



No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
			<p>belum terintegrasi dengan baik</p> <p>9. Kurangnya dukungan kebijakan dalam pengembangan sistem informasi kesehatan</p> <p>10. Belum optimalnya layanan pemulangan jenazah gratis di rumah sakit/puskesmas baik di dalam dan diluar kota</p>
		3. Belum optimalnya pengendalian laju pertumbuhan penduduk	<p><i>Urusan Pengendalian Penduduk dan KB</i></p> <p>1. Cakupan PUS dalam ber KB masih belum terpenuhi karena kurangnya kesadaran masyarakat</p> <p>2. Kurang optimalnya Pendewasaan Usia Perkawinan</p> <p>3. Ratio Petugas Lapangan KB/Penyuluh KB (PLKB/PKB) masih kurang</p>
		4. Masih rendahnya pengeluaran per kapita masyarakat	<p><i>Urusan Perdagangan</i></p> <p>1. Pengendalian harga berikut stok serta pengawasan peredaran kebutuhan pokok dan bahan penting lainnya belum optimal serta terintegrasi dalam sebuah sistem informasi</p> <p>2. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya tera / tera ulang</p> <p>3. Kurang optimalnya pengawasan terhadap UTP</p> <p>4. Kurang optimalnya promosi dan pemasaran produk lokal</p>
		5. Masih rendahnya	<i>Urusan Tenaga Kerja</i>



No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
		penyerapan dan partisipasi angkatan kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah pencari kerja yang memiliki keahlian dan atau keterampilan masih relatif kecil 2. Rendahnya kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja 3. Terbatasnya perkembangan usaha swasta di sektor industri menengah ke atas yang diharapkan dapat menampung membuka kesempatan kerja yang tersedia bagi penganggur
		6. Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) belum optimal	<p style="text-align: center;"><i>Urusan Transmigrasi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Belum optimalnya fasilitasi penempatan transmigrasi <p style="text-align: center;"><i>Urusan Sosial</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya upaya validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 2. Sarana prasarana dalam rangka pengentasan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) masih kurang 3. Keterlibatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan masalah sosial belum optimal terutama PSKS yang berbasis masyarakat 4. Terbatasnya anggaran untuk penanganan PPKS 5. Belum optimalnya pengelolaan Taman Makam Pahlawan
		7. Kurangnya pembangunan	<p style="text-align: center;"><i>Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</i></p>



No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
		yang berbasis gender	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 2. Banyak kasus terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tidak dilaporkan sehingga angka riil di lapangan sulit diketahui 3. Belum optimalnya implementasi perencanaan pembangunan yang responsif gender 4. Masih rendahnya peran perempuan dalam partai politik, pemerintahan dan lembaga perekonomian
		8. Rendahnya jumlah desa yang berstatus Desa Mandiri	<p><i>Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya optimalnya upaya pengembangan lembaga ekonomi pedesaan (BUMDes) di seluruh desa 2. Kurangnya peningkatan kapasitas pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa 3. Kurangnya kapasitas desa dalam melaksanakan kewenangan kabupaten yang diserahkan kepada desa 4. Proses perencanaan pembangunan desa belum optimal 5. Kurangnya Pemberdayaan Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat
			<i>Urusan Kesehatan</i>



No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
		9. Adanya Pandemi COVID-19	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum secara keseluruhan masyarakat mendapatkan vaksin covid-19 2. Belum optimalnya Penelusuran kontak (tracing) dari kasus positif yang dirawat dengan menggunakan rapid test atau tes cepat 3. Belum optimalnya Pemberian pelayanan Kesehatan dan/atau rujukan covid-19 4. Belum optimalnya Pendampingan kondisi tatanan kehidupan baru (<i>new normal</i>). 5. Belum optimalnya Pengembangan media dan penyebarluasan informasi, komunikasi, edukasi serta sosialisasi dalam pencegahan covid-19 salah satunya melalui pendirian <i>media centre</i>, <i>call centre</i>, siaran mobil keliling, siaran interaktif radio TV Lokal, Media Sosial 6. Kurang optimalnya upaya pencegahan dan penanggulangan covid-19 termasuk pengamanan umum, pengamanan khusus dan penegakan hukum Kamtibmas untuk pelaksanaan percepatan penanganan wabah covid-19
3			<i>Unsur Kepegawaian</i>



No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
	Belum Optimalnya penyelenggaraan Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance) yang berbasis teknologi informasi	1. Kurangnya Profesionalitas ASN	1. Kurangnya pengembangan kompetensi aparatur 2. Kurang optimalnya penilaian kinerja aparatur dan penghargaan 3. Kurang optimalnya pelayanan kepegawaian 4. Belum optimalnya kepatuhan ASN terhadap peraturan yang berlaku
		2. Kurangnya Indeks Kepuasan terhadap pelayanan publik	<p><i>Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil</i></p> 1. Kurangnya sosialisasi tentang pentingnya kepemilikan dokumen dan pelayanan adminduk 2. Kurangnya pengelolaan dan Pengembangan SIAK 3. Kurangnya sarana dan prasarana untuk administrasi kependudukan 4. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa penting kependudukan
			<p><i>Urusan Perpustakaan</i></p> 5. Belum optimalnya pelayanan perpustakaan daerah 6. Rendahnya kegemaran membaca
			<p><i>Urusan Kearsipan</i></p> 7. Belum tertibnya pengamanan arsip daerah



No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
			8. Sarana dan prasarana penyimpanan arsip kurang memadai
			<i>Pendukung Urusan</i>
			9. Kurang Optimalnya Pelayanan, Sarana dan Prasarana Perijinan
			10. Kurang optimalnya Pelayanan Kedinasan
			11. Kurang optimalnya Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
			12. Kurang optimalnya Proses pengadaan barang dan jasa
			13. Belum optimalnya tata kelola administrasi perekonomian dan pembangunan
			14. Kurang optimalnya fasilitasi kerjasama pembangunan
			15. Kurang optimalnya kualitas pelaporan pembangunan daerah
			16. Belum optimalnya fasilitasi dan koordinasi di bidang administrasi pemerintahan
			17. Kurang optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
			18. Kurangnya kerjasama pembangunan
			19. Rendahnya investasi dan realisasi investasi
			20. Masih rendahnya penanaman modal
			21. Kurangnya fasilitasi kegiatan kesejahteraan sosial dan kegiatan keagamaan
			22. Kurangnya sinergitas perencanaan, pelaksanaan dan monitoring
			23. Kurangnya kepatuhan terhadap prosedur



No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
			<p>pembentukan peraturan perundang-undangan</p> <p>24. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang hukum</p> <p>25. Belum optimalnya layanan administrasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</p> <p>26. Belum optimalnya serap aspirasi, penyebaran informasi, dan publikasi DPRD</p> <p>27. Kualitas Pelayanan Masyarakat masih kurang</p> <p>28. Kurangnya pemahaman pejabat terhadap tupoksi</p> <p><i>Unsur Kewilayahan Kecamatan</i></p> <p>29. Kurangnya pemahaman Aparatur Kecamatan terhadap peraturan perundang-undangan</p> <p>30. Kurangnya pemahaman masyarakat dan petugas tentang tertib administrasi pelayanan kecamatan</p> <p>31. Kurangnya publikasi terkait prosedur/alur pelayanan di Kecamatan</p> <p>32. Kurangnya Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik</p>
		3. Masih sering terjadi gangguan keamanan	<i>Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</i>



No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
			<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih terjadinya gangguan keamanan dan kenyamanan lingkungan 2. Belum tersedianya WiFi di seluruh sarana publik dan di tiap desa/kelurahan 3. Belum terpasangnya CCTV di tempat rawan tindakan kriminal dan sarana publik 4. Kurangnya sarana prasarana penanggulangan bahaya kebakaran 5. Kurangnya kuantitas dan kualitas petugas pemadam kebakaran
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Belum optimalnya pemahaman nilai-nilai kebangsaan dan politik masyarakat 	<p><i>Urusan Pemerintahan Umum</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Minimnya pemahaman ideologi Pancasila dan karakter bangsa pada generasi muda 2. Masih adanya potensi permasalahan strategis dan konflik ekonomi, sosial dan budaya 3. Masih rendahnya pendidikan politik masyarakat 4. Belum optimalnya pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan
		<ol style="list-style-type: none"> 5. Belum maksimalnya 	<p><i>Urusan Kepemudaan dan Olahraga</i></p>

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
		pembinaan terhadap pemuda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimnya data dan aktivitas kepemudaan 2. Belum maksimalnya sinergi program pemuda dan OKP 3. Belum adanya sarana prasarana sentra kepemudaan yang memadai 4. Belum adanya program kepemudaan yang berkelanjutan 5. Minimnya anggaran pembinaan kepemudaan 6. Belum maksimalnya keterwakilan pemuda dalam pelaksanaan pembinaan
		6. Minimnya prestasi olahraga	<p><i>Urusan Kepemudaan dan Olahraga</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana dan prasarana olahraga yang layak masih kurang 2. Pembinaan olahraga belum optimal 3. Kurangnya frekuensi kompetisi olahraga di daerah 4. Kurangnya penghargaan kepada atlet berprestasi
		7. Penerapan sistem	<i>Urusan Komunikasi dan Informatika</i>

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
		<p>pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang belum optimal</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurang optimalnya pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) 2. Masih adanya kesenjangan komunikasi dan informatika antara masyarakat kota dan pedesaan, khususnya wilayah <i>blank spot</i> TIK dan pancaran sinyal radio 3. Bentang geografis yang luas dan tingkat heterogenitas masyarakat berakibat belum maksimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika 4. Masih banyak masyarakat yang belum sadar terhadap pemanfaatan TIK 5. Kurang optimalnya pengelolaan komunikasi dan aspirasi publik 6. Kurangnya pengelolaan informasi publik dan media massa 7. Kurang optimalnya penyebarluasan informasi pembangunan daerah <p><i>Urusan Statistik</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Belum optimalnya penyelenggaraan statistik 9. Belum semua PD memiliki <i>database</i> dan aplikasi terintegrasi <p><i>Urusan Persandian</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 10. Belum optimalnya penyelenggaraan persandian daerah <p><i>Unsur Keuangan</i></p>



No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
		8. Penilaian BPK terkait kinerja keuangan dan aset daerah masih kurang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyesuaian kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan implementasinya 2. Belum optimalnya implementasi Sistem Informasi Penyusunan APBD 3. Belum optimalnya implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) 4. Belum optimalnya tertib penatausahaan keuangan daerah 5. Kurang optimalnya Pengelolaan Barang Milik Daerah
		9. Belum optimalnya penerimaan PAD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya tingkat kepatuhan dan kepatutan wajib pajak 2. Belum ada sanksi tegas kepada pelanggar wajib pajak dan retribusi 3. Belum optimalnya pelaksanaan regulasi pajak belum sepenuhnya diterapkan 4. Kurang akuratnya database obyek pajak daerah 5. Belum terintegrasinya sistem pengendalian pemungutan pajak dan retribusi dengan pihak terkait 6. Masih banyaknya potensi PAD yang belum tergali 7. Masih banyaknya potensi kebocoran PAD
		10. Pelaksanaan manajemen	<i>Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan</i>



No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
		<p>risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan kurang optimal</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya implementasi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 2. Kurangnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah 3. Kurangnya Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturnya pengawasan
		<p>11. Belum semua perangkat daerah dan pemerintah desa berpredikat bebas korupsi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi 2. Kurangnya pembangunan Zona integritas 3. Kurangnya pemanfaatan layanan pengaduan masyarakat
		<p>12. Kurang cepatnya proses perijinan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya <i>respon time</i> pelayanan penerbitan perijinan usaha dan non usaha 2. Belum terbangunnya pusat pelayanan perijinan satu atap (mall pelayanan publik)
		<p>13. Kurangnya kualitas perencanaan pembangunan dan kelitbangan daerah</p>	<p><i>Unsur Perencanaan</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya mekanisme tahapan perencanaan pembangunan daerah 2. Kurangnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan 3. Belum optimalnya konsistensi dokumen perencanaan <p><i>Unsur Penelitian dan Pengembangan</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Belum optimalnya penerapan litbang dalam perencanaan

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
		14. Pelanggaran Masyarakat Terhadap Perda dan/atau Perkada masih cukup tinggi	<p><i>Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya kerjasama dan kemitraan dalam pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum 2. Belum optimalnya pembinaan kepada masyarakat tentang produk hukum 3. Belum optimalnya penerapan sanksi terhadap pelanggaran Perda/Perkada 4. Kurangnya kesiapsiagaan masyarakat terhadap trantibum
		15. Kurangnya sinergitas perencanaan, pelaksanaan dan monitoring	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya sinergi program kegiatan antar Perangkat Daerah 2. Masih lemahnya proses monitoring dan evaluasi

4.2 PENELAAHAN TERHADAP TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Analisis pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan secara umum bermaksud untuk menganalisis ketercapaian tujuan, target, dan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017. Implementasi TPB di Indonesia untuk pencapaian 17 tujuan dengan mengembangkan indikator TPB sebanyak 169 target dan 319 indikator yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 17 tujuan tersebut meliputi:

1. Tanpa Kemiskinan
2. Tanpa Kelaparan



3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera
4. Pendidikan Berkualitas
5. Kesenjangan Gender
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak
7. Energi Bersih dan Terjangkau
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur
10. Berkurangnya Kesenjangan
11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab
13. Penanganan Perubahan Iklim
14. Ekosistem Laut
15. Ekosistem Daratan
16. Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh
17. Kemitraan untuk mencapai Tujuan

Dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) terdapat 16 TPB (TPB Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, dan 17) yang menjadi kewenangan Kabupaten Lumajang, sedangkan untuk TPB Nomor 14 yaitu ekosistem laut tidak sesuai dengan kewenangan dan kondisi Kabupaten Lumajang. Analisis pencapaian TPB di Kabupaten Lumajang dilakukan dengan menyandingkan antara target/indikator TPB yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017 dengan data TPB Kabupaten Lumajang, sehingga diperoleh klasifikasi penilaian capaian indikator TPB yang terbagi dalam 4 kategori :

Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target/SS,

Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target/SB,

Indikator TPB yang tidak ada/belum ada data/NA, dan

Indikator TPB tidak ada di wilayah kajian/BK.

Dari indikator yang mendukung TPB Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, dan 17 terdapat 220 indikator untuk



Kabupaten Lumajang, diantaranya terdapat 182 indikator tersedia datanya dengan rincian 118 indikator sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SS), sebanyak 64 indikator belum mencapai target nasional (SB), 19 indikator belum memiliki data (NA), serta 19 indikator tidak ada di wilayah kajian (BK). Untuk 19 indikator tidak ada di wilayah kajian (BK) tersebut merupakan indikator yang tidak menjadi kewenangan Kabupaten Lumajang.

Berikut adalah uraian secara rinci analisis pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) di Kabupaten Lumajang:

1. Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional (SS)

Berdasarkan hasil penilaian dan analisis mengenai capaian indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SS) di Kabupaten Lumajang sebanyak 118 indikator.

Tabel 4.2 Jumlah Indikator pada Setiap TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Mencapai Target Nasional di Kab. Lumajang

TPB	SS
1. Tanpa Kemiskinan	13
2. Tanpa Kelaparan	6
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera	20
4. Pendidikan Berkualitas	2
5. Kesenjangan Gender	9
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak	11
7. Energi Bersih dan Terjangkau	0
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	9
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur	4
10. Berkurangnya Kesenjangan	5
11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	8
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	4
13. Penanganan Perubahan Iklim	2
15. Ekosistem Daratan	2
16. Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	12
17. Kemitraan untuk mencapai Tujuan	11
Total	118

2. Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan Tapi Belum Mencapai Target Nasional (SB)



Berdasarkan hasil penilaian dan analisis mengenai capaian indikator TPB yang sudah dilaksanakan tapi belum mencapai target nasional (SB) di Kabupaten Lumajang sebanyak 64 indikator.

Tabel 4.3 Jumlah Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan Tapi Belum Mencapai Target Nasional di Kab. Lumajang

TPB	SB
1. Tanpa Kemiskinan	11
2. Tanpa Kelaparan	5
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera	10
4. Pendidikan Berkualitas	7
5. Kesetaraan Gender	4
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak	3
7. Energi Bersih dan Terjangkau	0
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	6
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur	4
10. Berkurangnya Kesenjangan	4
11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	1
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	0
13. Penanganan Perubahan Iklim	0
15. Ekosistem Daratan	1
16. Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	5
17. Kemitraan untuk mencapai Tujuan	3
Total	64

3. Indikator yang Tidak Memiliki Data (NA)

Berdasarkan hasil penilaian dan analisis mengenai capaian indikator TPB yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, dikarenakan indikator yang tidak memiliki data (NA) di Kabupaten Lumajang sebanyak 19 indikator.

Tabel 4.4 Jumlah Indikator pada Setiap TPB yang Tidak Memiliki Data di Kab. Lumajang

TPB	NA
1. Tanpa Kemiskinan	0
2. Tanpa Kelaparan	0
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera	2
4. Pendidikan Berkualitas	4
5. Kesetaraan Gender	1
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak	0
7. Energi Bersih dan Terjangkau	0
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	4
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur	3
10. Berkurangnya Kesenjangan	0



TPB	NA
11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	1
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	1
13. Penanganan Perubahan Iklim	0
15. Ekosistem Daratan	0
16. Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	2
17. Kemitraan untuk mencapai Tujuan	1
Total	19

4. Indikator Tidak Ada di Wilayah Kajian (BK)

Berdasarkan hasil penilaian dan analisis mengenai capaian indikator TPB yang tidak relevan atau tidak ada di wilayah kajian di Kabupaten Lumajang sebanyak 19 indikator.

Tabel 4.5 Jumlah Indikator Tidak Ada di Wilayah Kajian di Kabupaten Lumajang

TPB	BK
1. Tanpa Kemiskinan	0
2. Tanpa Kelaparan	0
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera	2
4. Pendidikan Berkualitas	0
5. Kesenjangan Gender	0
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak	4
7. Energi Bersih dan Terjangkau	2
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	0
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur	2
10. Berkurangnya Kesenjangan	2
11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	3
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	0
13. Penanganan Perubahan Iklim	0
15. Ekosistem Daratan	1
16. Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	2
17. Kemitraan untuk mencapai Tujuan	1
Total	19

Berdasarkan analisis terhadap masing – masing capaian TPB dan kondisi lingkungan hidup Kabupaten Lumajang, berikut adalah rumusan isu strategis berdasarkan capaian TPB yang dibagi dalam empat pilar yaitu sosial, ekonomi, lingkungan serta hukum dan tata kelola kelembagaan.

1. Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Sosial

Pilar sosial mencakup lima tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu tujuan 1 mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun; tujuan 2 tanpa kelaparan, tujuan 3



menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia; Tujuan 4 menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat; dan Tujuan 5 mencapai kesejahteraan gender dan memberdayakan kaum perempuan. Berikut adalah isu strategis TPB pilar sosial di Kabupaten Lumajang.

Tabel 4.6 Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Sosial

TPB Pilar Sosial	Isu Strategis dan Target TPB Belum Tercapai dan Tidak Ada Data	SB/NA
1. Tanpa Kemiskinan	Penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan masih belum dapat terentaskan	SB
	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	SB
	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	SB
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	SB
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	SB
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	SB
	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	SB
2. Tanpa Kelaparan	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	SB
	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	SB
	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	SB
	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	SB
	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	SB
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	SB
	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	SB
	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	SB
	Unmet need pelayanan kesehatan.	SB
	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	SB
5. Pendidikan Berkualitas	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	SB
	Persentase SMP/MTS berakreditasi minimal B	SB
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat	SB
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS/ sederajat	SB
	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	SB
	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	SB
	Rata - rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	SB

TPB Pilar Sosial	Isu Strategis dan Target TPB Belum Tercapai dan Tidak Ada Data	SB/NA
6. Kesetaraan Gender	Jumlah kebijakan yang responsif gender guna mendukung pemberdayaan perempuan	SB
	Perempuan yang berada di posisi managerial	SB

2. Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Ekonomi

Pilar ekonomi mencakup lima tujuan pada pembangunan berkelanjutan, yaitu 7 energi bersih dan terjangkau, Tujuan 8 meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua; Tujuan 9 membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi; Tujuan 10 mengurangi kesenjangan intra dan antar negara dan 17 kemitraan untuk mencapai tujuan.

Tabel 4.7 Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Ekonomi

TPB Pilar Ekonomi	Isu Strategis dan Target TPB Belum Tercapai dan Tidak Ada Data	SB/NA
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	SB
	Persentase tenaga kerja formal.	SB
	Tingkat setengah pengangguran.	NA
	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	NA
	Jumlah wisatawan mancanegara.	SB
	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	SB
	Jumlah devisa sektor pariwisata.	SB
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur	Panjang pembangunan jalan tol.	SB
10. Berkurangnya Kesenjangan	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	SB
	Jumlah desa mandiri.	SB

3. Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Lingkungan

Pilar lingkungan mencakup enam tujuan pada pembangunan berkelanjutan, yaitu Tujuan 6 menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua; Tujuan 11 menjadikan kota dan permukiman yang inklusif, aman tangguh dan berkelanjutan; Tujuan 12 menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan; Tujuan 13 mengatasi langkah segera untuk mengatasi



perubahan iklim dan dampaknya; Tujuan 14 melakukan konservasi dan pemanfaatan sumber daya laut, samudera dan maritim untuk pembangunan berkelanjutan; dan Tujuan 15 pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan. Namun untuk isu pembangunan berkelanjutan yang dirumuskan berdasar pada indikator yang belum mencapai target dan indikator yang belum ada data yaitu indikator TPB ke-6, 11, 12. Berikut rumusan isu strategis TPB pilar lingkungan di Kabupaten Lumajang.

Tabel 4.8 Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Lingkungan

TPB Pilar Lingkungan	Isu Strategis dari target TPB Belum Tercapai dan Tidak Ada Data	SB/NA
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	SB
	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	SB
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	SB

4. Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Hukum dan Tata Kelola Kelembagaan

Pilar hukum dan tata kelola kelembagaan ini hanya mencakup satu tujuan yaitu tujuan 16 yaitu perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh. Rumusan isu strategis TPB pilar hukum dan tata kelola di Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut.

Tabel 4.9 Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Hukum

TPB Pilar Lingkungan	Isu Strategis dari target TPB Belum Tercapai dan Tidak Ada Data	SB/NA
16. Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	NA
	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	SB

4.3 PENELAAHAN ISU GLOBAL DAN REGIONAL

Isu strategis berskala global dan regional yang dibahas meliputi (a) Pembangunan Berkelanjutan, (b) Penanganan Dampak COVID-19, (c) Lingkungan Hidup, (d) Perubahan Iklim Global.



4.3.1 Komitmen Penerapan Sustainable Development Goals (SDGs)

Berakhirnya *Millenium Development Goals* (MDGs) menuntut pemimpin di berbagai negara untuk menyusun agenda konkret guna mengatasi persoalan yang belum sepenuhnya dapat diatasi pada MDGs. Agenda pembangunan berkelanjutan yang baru, dibuat untuk mengurai persoalan kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dengan pembaharuan aksi nyata yang lebih komprehensif. Pada konferensi Pembangunan Berkelanjutan PBB, Rio+20 pada 2012, konsep *Sustainable Development Goals* (SDGs) ditetapkan dengan rangkaian target yang dapat diimplementasikan secara universal serta dapat diukur dalam tiga dimensi pembangunan berkelanjutan yang seimbang yaitu (i) dimensi lingkungan; (ii) dimensi sosial; dan (iii) dimensi ekonomi.

Guna mengubah tuntutan ini menjadi aksi nyata, para pemimpin dunia bertemu di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, pada 25 September 2015 untuk memulai Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030. Agenda ini diformulasikan sejak 19 Juli 2014 dan diajukan pada Majelis Umum PBB oleh Kelompok Kerja Terbuka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dalam proposal ini, terdapat 17 tujuan dengan 169 capaian yang meliputi masalah-masalah pembangunan berkelanjutan, termasuk didalamnya adalah pengentasan kemiskinan dan kelaparan, perbaikan kesehatan dan pendidikan, pembangunan kota yang lebih berkelanjutan, mengatasi perubahan iklim, serta melindungi hutan dan laut.

Adapun agenda SDGs 2030 terdiri dari 17 tujuan global, yang akan menjadi tuntunan pengambilan kebijakan dan pendanaaan untuk dalam periode 15 tahun tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Tanpa Kemiskinan** yaitu pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat;



2. **Tanpa Kelaparan** yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan;
3. **Kehidupan Sehat dan Sejahtera**, yaitu menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia;
4. **Pendidikan Berkualitas**, yaitu memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif, serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang;
5. **Kesetaraan Gender**, yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan;
6. **Air Bersih dan sanitasi layak**, yaitu menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua orang;
7. **Energi Bersih dan Terjangkau**, yaitu memastikan akses pada energi yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
8. **Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi**, yaitu mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan dan pekerjaan yang layak untuk semua;
9. **Industri, Inovasi dan Infrastruktur**, yaitu membangun infrastruktur yang kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan, dan mendorong inovasi;
10. **Berkurangnya Kesenjangan**, yaitu mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara-negara;
11. **Kota dan Komunitas Berkelanjutan**, yaitu membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan;
12. **Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab**, yaitu memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan;
13. **Penanganan Perubahan Iklim**, yaitu mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim, dan dampaknya;



14. Ekosistem Laut, yaitu perlindungan dan penggunaan samudera, laut, dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan;

15. Ekosistem Daratan, yaitu mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati;

16. Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh, yaitu mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif; dan

17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan, yaitu menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan.

Terkait dengan SDGs, Kabupaten Lumajang berkomitmen untuk mengembangkan strategi afirmatif yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan dan layanan dasar lainnya, peningkatan kualitas air, udara, tutupan lahan, pesisir dan laut beserta ekosistem di dalamnya, serta pengarusutamaan gender dan perlindungan anak.

4.3.2 Penanganan Dampak COVID-19

Menurut ADB, pandemi virus Corona (Covid-19) merupakan krisis kesehatan publik dan humanitarian terbesar. Pemulihan situasi sosial dan ekonomi pasca Covid-19 tidak akan berlangsung dalam waktu dekat. Pemulihan ekonomi kemungkinan paling cepat 2022, khususnya di bidang pariwisata. Penduduk dunia lebih miskin dibandingkan sebelumnya. Perlambatan ekonomi dua negara besar dunia, yaitu Amerika Serikat dan China menjadi penyebabnya. Hal tersebut akan berdampak pada



progres perekonomian banyak negara di dunia, tak terkecuali Indonesia.

Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan besar, yaitu penanganan di bidang kesehatan dan perekonomian. Ketidakpastian global mendorong terjadinya capital flight (capital outflows), depresiasi nilai tukar rupiah, serta potensi penurunan pertumbuhan ekonomi. Indonesia akan mengalami penurunan ekonomi yang signifikan atau terendah dalam 21 tahun terakhir. ADB memproyeksikan PDB Indonesia tahun 2020 hanya 2,5 persen. Kebijakan stimulus fiskal yang diambil oleh pemerintah Indonesia, khususnya terkait dengan kesehatan, jaring pengaman sosial (social safety net), dan pemulihan ekonomi sudah tepat. Salah satu program yang dieksekusi pemerintah saat ini, yaitu pembagian bantuan sosial (bansos) berupa Kartu Sembako dan Program Keluarga Harapan. Karena dua program tersebut menysasar kelompok miskin dan golongan masyarakat yang rentan menjadi miskin.

Pergeseran dari pergerakan antar sektor yang masih belum solid, meskipun di sisi lain beberapa sektor sudah menunjukkan tren positif. Untuk membawa ekonomi Indonesia kembali pada pertumbuhan yang positif, maka sektor konsumsi dan investasi menjadi kunci utama. Saat ini pemerintah fokus pada indikator investasi, diharapkan investasi bisa kembali pulih. Sedangkan di sektor konsumsi, pemerintah sudah berupaya menjaga dan memulihkan konsumsi masyarakat melalui sebaran program bantuan sosial.

Progres realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menunjukkan tren positif. Hal ini tergambar dari capaian realisasi di sejumlah sektor, yakni sektor kesehatan, sektor perlindungan sosial, sektor kementerian/lembaga, serta sektor insentif perpajakan. Di sektor kesehatan, program PEN telah merealisasikan sejumlah insentif kesehatan dan santunan kematian bagi



tenaga kesehatan, penyaluran untuk gugus tugas penanganan Covid-19 dan insentif PPN Kesehatan. Selanjutnya, program PEN untuk perlindungan sosial telah terealisasi untuk Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan tunai dan sembako, kartu sembako dan pra kerja, diskon listrik, dan BLT dana desa. Di sektoral Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemda, Program PEN telah terealisasi untuk kegiatan padat karya K/L, DID pemulihan ekonomi, DAK Fisik, dan cadangan perluasan bantuan produktif.

Selain itu, sebagai wujud pemberian dukungan kepada dunia usaha, pemerintah telah merealisasikan berbagai insentif untuk para pelaku usaha. Dukungan bagi UMKM pun turut menjadi prioritas pemerintah yang ditunjukkan dengan terealisasinya penempatan dana pemerintah, pembiayaan investasi LPDB, pemberian insentif PPh Final UMKM DTP, dan pemberian subsidi bunga untuk UMKM.

4.3.3 Lingkungan Hidup

Dalam konteks perubahan iklim dan ancaman terhadap kondisi lingkungan diuraikan pelbagai isu strategis lingkungan yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat dunia meliputi;

1. Pemanasan Global merupakan fenomena peningkatan temperatur global dari tahun ke tahun karena terjadinya efek rumah kaca yang disebabkan oleh meningkatnya emisi gas karbondioksida, metana, dinitrooksida, dan CFC sehingga energi matahari tertangkap dalam atmosfer bumi. Dampak bagi lingkungan biogeofisik adalah pelelehan es di kutub, kenaikan mutu air laut, perluasan gurun pasir, peningkatan hujan dan banjir, perubahan iklim, punahnya flora dan fauna, migrasi fauna dan hama penyakit. Dampak bagi aktivitas sosial ekonomi masyarakat adalah gangguan pada pesisir dan daerah pantai, gangguan terhadap prasarana fungsi jalan,



pelabuhan dan bandara, gangguan terhadap pemukiman penduduk, produktifitas pertanian, dan peningkatan resiko kanker dan wabah penyakit

2. Penipisan Lapisan Ozon dalam lapisan stratosfer pengaruh radiasi ultraviolet, CFC terurai dan membebaskan atom klor. Klor akan mempercepat penguraian ozon menjadi gas oksigen yang mengakibatkan efek rumah kaca. Beberapa atom lain yang mengandung brom seperti metal bromide dan halon juga ikut memperbesar penguraian ozon. Dampak bagi makhluk hidup adalah lebih banyaknya kasus kanker kulit melanoma yang bisa menyebabkan kematian, meningkatkan kasus katarak pada mata dan kanker mata, menghambat daya kebal pada manusia (imun), penurunan produksi tanaman, kenaikan suhu udara dan kematian pada hewan.
3. Hujan Asam akibat proses aktivitas industri mengakibatkan timbulnya zat pencemaran udara. Pencemaran udara tersebut dapat bereaksi dengan air hujan dan turun menjadi senyawa asam. Ancaman ini menyebabkan proses korosi menjadi lebih cepat, iritasi pada kulit, sistem pernafasan, menyebabkan pengasaman pada tanah.
4. Penurunan keanekaragaman hayati yang berpotensi mengancam jumlah atau spesies di suatu wilayah, keunikan spesies, gen serta ekosistem.
5. Pencemaran limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yaitu bahan yang diidentifikasi memiliki bahan kimia satu atau lebih dari karakteristik mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, penyebab infeksi, bersifat korosif.
6. Peningkatan volume sampah yang tidak terkendali berpotensi menurunkan kualitas lingkungan hidup.



4.3.4 Perubahan Iklim Global

Peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca (CO₂, CH₄, CFC, HFC, N₂O), terutama peningkatan konsentrasi CO₂, di atmosfer menyebabkan terjadinya global warming (peningkatan suhu udara secara global) yang memicu terjadinya global climate change (perubahan iklim secara global). Fenomena ini memberikan berbagai dampak yang berpengaruh penting terhadap keberlanjutan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya di planet bumi ini, di antaranya adalah pergeseran musim dan perubahan pola/distribusi hujan yang memicu terjadinya banjir dan tanah longsor pada musim penghujan dan kekeringan pada musim kemarau, naiknya muka air laut yang berpotensi menenggelamkan pulau-pulau kecil dan banjir rob, dan bencana badai/gelombang yang sering meluluhlantakkan sarana prasarana penopang kehidupan di kawasan pesisir.

Perubahan iklim global sebagai implikasi dari pemanasan global telah mengakibatkan ketidakstabilan atmosfer di lapisan bawah terutama yang dekat dengan permukaan bumi. Pemanasan global ini disebabkan oleh meningkatnya gas-gas rumah kaca yang dominan ditimbulkan oleh industri-industri. Gas-gas rumah kaca yang meningkat ini menimbulkan efek pemantulan dan penyerapan terhadap gelombang panjang yang bersifat panas (inframerah) yang diemisikan oleh permukaan bumi kembali ke permukaan bumi. Pengamatan temperatur global sejak abad 19 menunjukkan adanya perubahan rata-rata temperatur yang menjadi indikator adanya perubahan iklim.

Ilmuwan memperingatkan bahwa dengan tingkat pemanasan dunia yang seperti ini, Kutub Utara akan kehilangan seluruh esnya pada musim panas 2040. Jika temperatur global meningkat hingga 6 derajat Celsius maka 95% dari seluruh spesies Bumi akan musnah. Secara nyata semua makhluk akan musnah karena topan besar, banjir,



gas hidrogen sulfida, dan api gas metana yang membakar permukaan Bumi dengan kekuatan seperti bom atom. Organisme yang dapat bertahan dalam kondisi seperti itu hanyalah bakteri.

4.4 PENELAAHAN ISU NASIONAL

Terdapat tiga isu strategis berskala nasional yang dibahas dalam bagian ini, meliputi: (a) Percepatan Pembangunan Ekonomi Provinsi Jawa Timur, (b) Ketahanan Pangan Nasional, (c) Penerapan Standar Pelayanan Minimal/SPM, (d) Penerapan Undang-Undang tentang Cipta Kerja, dan (e) Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional Dampak Pandemi COVID-19.

a. Percepatan Pembangunan Ekonomi Provinsi Jawa Timur

Pada tahun 2019 Presiden Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Provinsi Jawa Timur, yang merupakan bagian integral perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Arah pembangunan nasional telah berorientasi pada penciptaan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berdaya saing; pembangunan berbasis kewilayahan guna mengurangi kesenjangan; peningkatan kualitas dan daya saing SDM yang cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter; serta penguatan infrastruktur yang berdasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah.

Guna mendukung percepatan pembangunan ekonomi, penguatan konektivitas antar wilayah dilakukan oleh pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, yang diwujudkan dalam bentuk:

1. Merealisasikan sistem yang terintegrasi antara logistik nasional, sistem transportasi wilayah, pengembangan wilayah, serta sistem komunikasi dan informasi;
2. Identifikasi simpul- simpul transportasi (*transportation hubs*) dan *distribution centers* untuk memfasilitasi kebutuhan logistik bagi komoditi utama dan penunjang;



3. Penguatan konektivitas intra dan antar pusat-pusat kegiatan ekonomi serta konektivitas nasional dan internasional;
4. Peningkatan jaringan komunikasi dan teknologi informasi untuk memfasilitasi seluruh aktivitas ekonomi, aktivitas pemerintahan, dan sektor pendidikan.

Selain penguatan konektivitas, percepatan pembangunan ekonomi dilakukan melalui optimalisasi pusat kegiatan ekonomi yang telah ada di Provinsi Jawa Timur yang dilakukan dengan cara penguatan infrastruktur. Pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi baru dilakukan dengan dukungan infrastruktur yang telah ada ditambah dengan infrastruktur tambahan untuk mendukung pusat pertumbuhan baru. Pengembangan dilakukan untuk kawasan-kawasan yang aktivitas perekonomiannya belum optimal, dan perlu didorong untuk menciptakan kesejahteraan dan memajukan pemerataan ekonomi. Konsep percepatan pembangunan ekonomi Jawa Timur dilaksanakan dengan pendekatan penetapan kawasan prioritas beserta masing-masing konsep tematiknya.

b. Ketahanan Pangan Nasional

Dalam rangka menuju kemandirian dan kedaulatan pangan sebagaimana tertuang dalam UU No. 17/2007 tentang RPJPN 2005- 2025, UU No. 18/2012 tentang Pangan dan UU No. 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan sesuai dengan visi-misi program Presiden, maka upaya penguatan pasokan pangan dan diversifikasi konsumsi akan dilakukan melalui tiga strategi utama, yaitu: (i) Peningkatan produktivitas dan perluasan areal; dan (ii) Penanganan cadangan pangan dan diversifikasi konsumsi; dan (iii) Mitigasi kerawanan pangan.

Peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri sehingga mengurangi ketergantungan terhadap pasar global (impor). Menjaga stabilitas harga dan kualitas konsumsi



pangan, diarahkan kepada dua sasaran utama, yaitu untuk menjamin akses pangan masyarakat dan meningkatkan kualitas konsumsi masyarakat, baik dari sisi jumlah, keberagaman, maupun mutunya serta mitigasi kerawanan pangan dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak negatif kondisi iklim/cuaca maupun permasalahan pangan lainnya.

c. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Penyusunan dan penetapan SPM mengacu pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. SPM yang telah ditetapkan oleh Kementerian/LPKN meliputi 6 (enam) urusan wajib, yakni:

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;
2. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar



Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

d. Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang membawa harapan perubahan sistematis dalam pengelolaan pemerintah dalam rangka percepatan investasi dan pembangunan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja, perlu segera dilakukan penyesuaian baik administratif maupun teknis agar harapan percepatan pembangunan dan penciptaan lapangan kerja terwujud. Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja beraplikasi cukup luas, yaitu pada aspek kelembagaan dan aspek pembangunan sektor hulu hingga hilir antara lain terkait pertanian, pangan, perkebunan, minyak dan gas, kehutanan, perindustrian, penataan ruang, hingga perizinan, ketenagakerjaan, perbankan, dan perkoperasian. Selain itu juga perlu terus dilakukan sosialisasi tentang perizinan lingkungan berdasarkan UU Cipta Kerja agar tidak terdapat kesalahan informasi dan penafsiran yang makin



memicu kekhawatiran masyarakat akan kelestarian lingkungan akibat maraknya investasi yang masuk ke daerah.

e. Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional Dampak Pandemi COVID-19

Dimulai dari Wuhan, Republik Rakyat Tiongkok, sekitar kuartal akhir tahun 2019, penyakit virus Corona menyebar ke seluruh dunia dan menyebar juga masuk ke Indonesia, penyakit ini yang kemudian dikenal sebagai Covid-19 menjadi pandemi/wabah yang merenggut korban jiwa. Dampak pandemi Covid-19 ini dirasakan secara nasional baik secara langsung pada aspek kesehatan (korban jiwa), tetapi juga pada aspek ekonomi, pendidikan dan sosial masyarakat. Pada kuartal II tahun 2020 dilakukan beberapa upaya mitigasi pandemi covid-19 antara lain melalui pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa kota besar termasuk DKI Jakarta dan Surabaya Metropolitan. Berdasarkan rilis BPS, pertumbuhan ekonomi nasional mengalami penurunan atau angka minus pada kuartal II dan III sebesar 5,32% (Q2) dan 3,49% (Q3) yang mengindikasikan terjadi resesi ekonomi yang merupakan dampak pandemi Covid-19. Selain dari dampak aspek ekonomi, untuk memitigasi pandemi Covid-19, diberlakukan social distancing dan pendidikan diselenggarakan secara daring / online yang menyebabkan perubahan pola pergerakan orang dan sosial.

Sebagai bagian upaya mitigasi pandemi Covid-19 dan untuk menyelamatkan kondisi ekonomi nasional, pemerintah mengambil langkah kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang antara lain berupa dukungan pada dunia usaha yaitu UMKM, korporasi, dan BUMN, berupa subsidi bunga, insentif pajak, dan stimulus kredit. Pemulihan Ekonomi Nasional juga mengupayakan pinjaman lunak kepada Pemerintah Daerah untuk menambah ketersediaan anggaran daerah dalam kegiatan atau proyek untuk upaya penanganan dan mitigasi dampak pandemi Covid-19.



Pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 juga telah mengamanahkan penanganan pandemi Covid-19 beserta dampaknya melalui upaya :

1. Dukungan program pemulihan ekonomi daerah terkait dengan percepatan penyediaan sarana prasarana layanan publik dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik.
2. Perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
3. Dukungan pelaksanaan vaksinasi Covid-19.
4. Dukungan kelurahan dalam penanganan pandemi Covid-19 untuk pos komando tingkat kelurahan.
5. Insentif tenaga kesehatan dalam rangka untuk penanganan pandemi Covid-19.
6. Belanja kesehatan lainnya sesuai kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

4.5 ISU STRATEGIS PROVINSI JAWA TIMUR

Penentuan isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024. Beberapa isu strategis berskala Provinsi Jawa Timur meliputi :

1. Kualitas Sumber Daya Manusia Berbasis Keagamaan dan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi salah satu alat ukur dalam penilaian kualitas sumber daya manusia yang mana terdapat 3 (tiga) komponen yaitu: pendidikan, kesehatan, tingkat pengeluaran per kapita.

Pembangunan pendidikan di Provinsi Jawa Timur harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan di masa depan. Kinerja pada



aspek pendidikan dapat dilihat antara lain pada indikator Angka Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM).

Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa, Rata-rata Lama Sekolah di Jawa Timur berada di posisi ke 2 (dua) terendah. Tentunya hal tersebut membutuhkan peningkatan upaya yang intensif, yaitu dengan: Penetapan sistem pendidikan yang baku, kelengkapan fasilitas serta pemerataan kualitas pendidikan bagi setiap warga, peningkatan kualitas tenaga pendidiknya.

Selanjutnya pelayanan kesehatan masyarakat di Provinsi Jawa Timur adalah pelayanan yang bersifat publik dengan tujuan utama memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Pelayanan kesehatan masyarakat tersebut antara lain promosi kesehatan, pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan, perbaikan gizi, peningkatan kesehatan keluarga, keluarga berencana, kesehatan jiwa serta berbagai program kesehatan masyarakat lainnya.

Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan prevalensi stunting di Jawa Timur telah mengalami penurunan di tiap tahunnya. Meskipun telah mengalami penurunan tetap menjadi isu penting nasional dan tetap dilakukan upaya-upaya dalam pencegahan serta penurunan masalah-masalah kesehatan untuk mencapai usia harapan hidup (UHH) yang diharapkan.

2. Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Serta Kesejahteraan Masyarakat

Perekonomian Jawa Timur pada tahun 2018, tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Dan bila dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa, kinerja perekonomian Jawa Timur pada tahun 2018 lebih tinggi dibandingkan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Bahkan, pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Jawa Timur lebih tinggi



dibandingkan pertumbuhan ekonomi Nasional yang mencapai 5,17%.

Sementara itu, dilihat dari perkembangan pertumbuhan Jawa Timur, dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 0,13% per tahun. Hal ini sejalan dengan perlambatan perekonomian nasional yang pada periode yang sama melambat sebesar 0,14% per tahun.

Meskipun perekonomian Jawa Timur cenderung melambat selama beberapa tahun terakhir, namun berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh Asia Competitiveness Institute – Singapore pada tahun 2017 menunjukkan bahwa dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain, kinerja daya saing provinsi Jawa Timur secara keseluruhan pada tahun 2017 menempati peringkat kedua, di bawah Provinsi DKI Jakarta. Berikut adalah gambaran capaian daya saing masing-masing provinsi di Indonesia pada tahun 2018.

Kinerja daya saing tersebut diukur dengan 103 Indikator yang dikelompokkan dalam 4 aspek yaitu (1) stabilitas ekonomi makro, (2) perencanaan pemerintah dan institusi, (3) kondisi finansial, bisnis & tenaga kerja, dan (4) kualitas hidup & pembangunan infrastruktur.

Terkait kesejahteraan masyarakat, isu kemiskinan masih menjadi isu penting yang belum dapat terselesaikan sampai dengan saat ini. Kemiskinan seringkali dipahami sebagai rendahnya tingkat kesejahteraan, padahal kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang bersifat multidimensi dan sangat penting untuk ditangani melalui dukungan seluruh pemangku kepentingan. Berdasarkan perkembangan persentase penduduk miskin di Jawa Timur, selama tahun 2014 hingga tahun 2018 mengalami kecenderungan menurun dari 12,28 persen pada Tahun 2014 dengan jumlah penduduk miskin 4.748,42 ribu jiwa, terus menurun hingga tahun 2018 menjadi 10,85 persen dengan jumlah penduduk miskin sebesar 4,292,15 ribu jiwa atau masih tercatat angka tertinggi



secara nasional dan progress penurunannya cenderung lambat.

Selain isu kemiskinan, Jawa Timur juga masih menghadapi isu disparitas, dimana dari 7.721 Desa di Jawa Timur pada Tahun 2018, masih terdapat 88 Desa Sangat Tertinggal, 1.569 Desa Tertinggal, 5.006 Desa Berkembang berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dirjen PPMD) Nomor 52 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Dirjen PPMD Nomor 30 Tahun 2016 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa.

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilakukan oleh BPS Provinsi Jawa Timur, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2014 sebesar 4,19 persen, kemudian meningkat pada tahun 2015 menjadi 4,47 persen. Selanjutnya pada tahun 2016-2018 kondisi ketenagakerjaan menunjukkan keadaan yang lebih baik sehingga terus mengalami penurunan yaitu 4,21 (2016); 4,00 (2017); 3,99 (2018); dan 3,92 (2019). Meskipun angka TPT Jawa Timur lebih baik daripada TPT Nasional (5,34) tetapi angka penurunan TPT Jawa Timur dirasa melambat. Perkembangan global antara lain bonus demografi dan revolusi industri 4.0, dimungkinkan terjadinya perubahan jenis pekerjaan yang berbasis pada teknologi, pengurangan tenaga kerja manusia diganti peralatan atau mesin elektronika. Hal ini tentunya membutuhkan peningkatan upaya penyiapan tenaga kerja yang kompetitif agar tantangan tersebut dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.

3. Tata kelola Pemerintah dan Reformasi Birokrasi

Abdi negara atau yang sekarang dikenal dengan nama Aparatur Sipil Negara (ASN) pada hakikatnya merupakan pelayan masyarakat. Sesuai dengan apa yang dicita-citakan dan digariskan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka keberadaan PNS (Pegawai Negeri Sipil) maupun P3K (Pegawai Pemerintah dengan



Perjanjian Kerja) yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat mutlak diperlukan.

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 memberikan tantangan kepada pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur untuk :

- 1) Pengelolaan dan penataan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang efektif dan efisien;
- 2) Pembinaan ASN yang melayani, disiplin dan bersih; dan
- 3) Pengelolaan keuangan daerah dengan prioritas pemenuhan pelayanan dasar secara efektif, efisien dan akuntabel.

Sistem pengendalian pemerintah dapat dibagi menjadi pengendalian intern dan ekstern. Pengendalian intern meliputi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri/Pimpinan Lembaga; Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Sedangkan pengawas ekstern pemerintah seperti BPK (Badan Pengawas Tertinggi Keuangan), DPR dan DPRD (pengawasan politis), pengawasan masyarakat (wasmas) dan lembaga peradilan (pengawasan yudikatif).

Sistem Pengendalian Intern menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah telah diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sedangkan Pengawasan Intern telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Salah satu indikator Kinerja RPJMN Tahun 2015-2019 dalam bidang reformasi birokrasi adalah Tingkat Kematangan Implementasi SPIP, dengan target tingkat maturitas SPIP K/L/P pada tahun 2019 sebesar 3 dari



skor 1-5. Sebagai salah satu upaya meningkatkan level kematangan penyelenggaraan SPIP diperlukan strategi dan program Peningkatan Maturitas SPIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Sesuai arahan Presiden RI melalui Kementerian PAN-RB menegaskan bahwa keseriusan dan komitmen Bupati/Walikota dan Sekretaris Daerah sangat diperlukan untuk mendorong percepatan implementasi reformasi birokrasi. Kepala Daerah diharapkan memberikan perhatian untuk terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan sekaligus berorientasi hasil. Adapun arahan Presiden RI terkait permasalahan efisiensi birokrasi:

- 1) *E-Government*, dalam sistem pemerintahan elektronik, rakyat dapat mengakses dokumen-dokumen pemerintah, dan semua hal dapat dilihat secara transparan, termasuk soal anggaran publik;
- 2) *Money Follow Program*, alokasi anggaran harus digunakan untuk program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat, misalnya : infrastruktur, pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan (pemerintahan berorientasi hasil);
- 3) Stop Pemborosan Anggaran, seberapa pun anggaran yang diberikan kepada K/L/Pemda pasti habis, tetapi tujuan (hasil) tidak tercapai; dan
- 4) Fokus Kinerja bukan SPJ, ASN jangan terlalu menghabiskan waktu dan tenaga hanya untuk mengurus SPJ. Evaluasi tiap tahun perlu dilakukan untuk mengukur perkembangan efektivitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di instansi pemerintah (pusat dan daerah) guna efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran pada instansi pemerintah. Keberhasilan dalam implementasi SAKIP sangat berdampak pada efisiensi dalam penggunaan anggaran. SAKIP yang selama ini dianggap sebagai kumpulan dokumen semata ternyata mempengaruhi



efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran negara yang pada hakikatnya adalah dana yang terkumpul dari rakyat.

4. Demokrasi Kewargaan

Demokrasi kewargaan berhubungan hak demokrasi dan kewajiban warga Negara dalam menjalankan aktifitasnya dengan mendapatkan perlakuan yang adil di depan hukum dan pemerintahan. Demokrasi meliputi komponen yaitu Kebebasan sipil, hak-hak politik dan partisipasi politik. Kebebasan sipil meliputi : kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan diskriminasi. Hak-hak politik terdiri dari hak memilih dan dipilih. Partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintah meliputi : lembaga demokrasi, pemilu yang bebas adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi pemda dan peradilan yang independen. Pemerintah bersama aparaturnya memberikan jaminan hak warga berdasarkan prinsip kebhinekaan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Demokrasi kewargaan juga mengutamakan hak-hak bagi perempuan dan anak, orang terlantar dan kelompok marginal lainnya.

Isu strategis lainnya antara lain : berkaitan dengan Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak belum menjadi dasar/prioritas pertimbangan dalam pelaksanaan pembangunan Provinsi Jawa Timur; masih belum terpenuhinya Jaminan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Dasar Perempuan dan Anak; Rendahnya Komitmen dan Pemahaman dari lintas sektor dan masyarakat umum tentang tindak kekerasan dan perdagangan orang; Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk di Jawa Timur Tahun 2017 Data Statistik sebesar 0,56%; Masih rendahnya kesadaran penduduk akan pentingnya dokumen kependudukan (eKTP, Akte Kelahiran dan Akte Kematian); Kartu Identitas Anak (KIA) Tahun 2019 sudah harus serentak di berlakukan; serta Peningkatan Pelayanan dengan *Go-Digital* – Tanda Tangan Elektronik (TTE).



5. Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan

Tantangan pengembangan wilayah di Jawa Timur adalah aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah dalam rangka mengembangkan dan mengoptimalkan potensi di Kawasan Lingkar Wilis, Lingkar Bromo, Lingkar Ijen, Gerbangkertosusila, Koridor Maritim Jawa Madura, dan Koridor Maritim Selatan Jawa. Di wilayah Mataraman, potensi pariwisata dan industri berbasis agro dan maritim di pesisir selatan, belum didukung dengan ketersediaan akses pelabuhan barang dan bandara.

Di wilayah Madura, pengembangan Jembatan Suramadu belum diikuti pembangunan jaringan jalan yang memadai menuju pesisir utara Madura, serta belum terbangun pelabuhan samudra sebagai pengungkit pertumbuhan di koridor utara Madura. Di samping itu, Kawasan kepulauan di Sumenep dan Pulau Bawean masih memiliki banyak tantangan dalam kehandalan transportasi laut. Antara pesisir Probolinggo - Situbondo - Banyuwangi dengan pesisir Tuban-Lamongan-Gresik masih terjadi kesenjangan yang disebabkan karena terbatasnya konektivitas antarmoda. Di sisi lain, kawasan Gerbangkertosusila dan Malang Raya terkendala masalah kemacetan dan kualitas infrastruktur perkotaan, yang berpotensi menghambat pertumbuhan dan daya saing wilayah.

Pada penyediaan infrastruktur sumber daya air adalah percepatan pembangunan waduk dan tampungan air baku skala besar sebagai upaya penyediaan air baku untuk kegiatan pertanian, industri maupun rumah tangga. Infrastruktur sumber daya air merupakan bagian penting dalam upaya mendukung ketahanan pangan, sehingga perlu integrasi pengelolaan sumber air permukaan dari hulu sampai dengan hilir yang meliputi jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier pada semua kewenangan Daerah Irigasi (DI).



Pemenuhan cakupan layanan dasar perumahan dan permukiman antara lain penyediaan air minum regional, penyediaan sistem pengelolaan air limbah perkotaan, dan Pembangunan TPA Regional. Disisi lain pemenuhan *Backlog* rumah yang masih terbatas dan penanganan kawasan kumuh masih belum optimal, hal ini dikarenakan penanganan Kawasan kumuh belum dilaksanakan secara terintegrasi.

Pemenuhan cakupan pelayanan infrastruktur dalam rangka mengurangi kemiskinan dan ketimpangan wilayah terkendala oleh keterbatasan sumber pendanaan pemerintah, untuk itu diperlukan upaya alternatif dalam penyediaan sumber pendanaan non APBD.

Isu pengarusutamaan pembangunan berwawasan lingkungan adalah pembangunan yang mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan (*environmental carrying capacity*) yang dapat tetap menjamin kelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan sebagai ruang ekologi. Namun tekanan terhadap lingkungan hidup secara global juga terjadi akibat adanya perubahan iklim yang terjadi secara alamiah dan dipercepat oleh aktivitas manusia sehingga berdampak pada kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, termasuk terjadinya berbagai kejadian bencana seperti tanah longsor, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Kejadian bencana sering menimbulkan dampak yang begitu besar bagi masyarakat dikarenakan masih rendahnya kesadaran terhadap resiko dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

6. Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Jawa Timur

Pandemi covid-19 juga dirasakan dampaknya di Jawa Timur, baik dampak langsung pada kesehatan masyarakat maupun dampak sosial dan ekonomi. Pada tahun 2020 hingga kuartal IV sekarang, pemberlakuan PSBB juga sempat dilaksanakan di wilayah Provinsi Jawa Timur antara lain di wilayah perkotaan Surabaya dan sekitarnya. Kebijakan *social distancing*,



pembatasan tempat belanja, dan proses belajar daring juga diberlakukan di Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga telah membentuk Gugus Tugas covid-19 Jawa Timur dalam rangka penanggulangan dampak Pandemi covid-19 di Jawa Timur. Penanganan Pandemi covid-19 ini diperkirakan masih berlanjut untuk tahun 2021 mengingat vaksin covid-19 diperkirakan baru mulai masuk di Indonesia sekitar kuartal II atau III tahun 2021.

Upaya Pemulihan Ekonomi Jawa Timur sudah dimulai pelaksanaannya sejak P-APBD Jawa Timur Tahun Anggaran 2020. Lebih lanjut pada 2021 hingga 2024 perlu dirumuskan kerangka kebijakan dan strategi Pemulihan Ekonomi Jawa Timur yang sistematis dan terpadu

4.6 PERUMUSAN ISU STRATEGIS KABUPATEN LUMAJANG

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang menggambarkan potensi dan tantangan pembangunan yang dihadapi suatu daerah. Kondisi ini perlu diperhatikan karena berpengaruh dalam perencanaan pembangunan yang secara tidak langsung berdampak pada masyarakat di masa yang akan datang. Analisis isu strategis memiliki sifat antisipatif, karena berdampak pada jangka panjang berupa kerugian dan peluang yang terlewatkan jika tidak ditelaah secara mendalam. Karakteristik dari isu strategis ini memiliki kondisi yang penting, mendesak, jangka panjang, mendasar dalam menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Analisis isu strategis merupakan salah satu tahap dalam perencanaan pembangunan daerah. Bagian ini dinilai penting karena menentukan proses penyusunan rencana pembangunan daerah yang sesuai dengan potensi dan hambatan pada daerah. Proses analisis isu strategi ini mencakup jangka pendek dan jangka panjang untuk menunjang sistem berkelanjutan. Oleh karena itu, bagian ini juga berfungsi sebagai salah satu dasar utama perumusan visi dan misi pemerintah daerah.



Penyebab isu strategis menjadi salah satu dasar utama perumusan visi dan misi adalah rumusan yang dihasilkan selaras dengan peluang serta cita-cita masyarakat terhadap kepala daerah. Oleh karena itu, perlu memperhatikan kriteria sebagai berikut: (i) memiliki pengaruh yang besar/ signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional, (ii) merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah, (iii) memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah, (iv) kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola, dan (v) prioritas janji politik yang perlu diwujudkan. Dalam hal ini, isu strategis yang dibahas merupakan intisari dari kompilasi permasalahan pembangunan yang telah disampaikan sebelumnya. Isu-isu strategis di Kabupaten Lumajang dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 4.10 Perumusan Isu Strategis Kabupaten Lumajang

Masalah	Pokok Masalah	Isu Strategis
Rendahnya prosentase pertumbuhan sektor unggulan	Rendahnya Persentase pertumbuhan sektor unggulan dan ekonomi terutama sektor infrastruktur, dan masih terjadinya alih fungsi lingkungan yang menyebabkan tingginya resiko bencana	Peningkatan perekonomian daerah secara berkelanjutan
Terjadinya alih fungsi lingkungan yang menyebabkan tingginya resiko bencana		
Pemulihan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur		
Belum meratanya akses kebutuhan akses dasar masyarakat dan rendahnya kualitas SDM	Rendahnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan berbasis kesetaraan gender	Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan
Masih tingginya angka kemiskinan		
Penanganan pandemi COVID-19		

Masalah	Pokok Masalah	Isu Strategis
Peningkatan SDM serta peningkatan daya beli dan daya saing		
Pengarusatamaan gender belum menjadi dasar/prioritas pertimbangan dalam pelaksanaan pembangunan		
Belum optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi dan kapasitas aparatur daerah	Belum optimalnya penyelenggaraan Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (<i>good and clean governance</i>) yang berbasis teknologi informasi	Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (<i>good and clean governance</i>)

Berdasarkan penjabaran di atas maka dapat disimpulkan adanya 3 isu strategis utama yang akan menjadi landasan penentuan visi dan ke 3 misi yang ada di bab 5 selanjutnya. Adapun ketiga isu strategis tersebut adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan perekonomian daerah secara berkelanjutan

Pertumbuhan ekonomi dengan mengutamakan sektor unggulan ekonomi melalui penguatan sektor infrastruktur merupakan aspek yang perlu diperhatikan di Kabupaten Lumajang. Perlunya penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada pengembangan jaringan infrastruktur yang terkoneksi antar wilayah, pengembangan komoditas unggulan dan sumber daya alam. Kabupaten Lumajang perlu berupaya meningkatkan daya saing pertanian tanaman pangan untuk swasembada pangan serta keunggulan sektor perikanan dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku usaha



perikanan. Pengembangan industri pengolahan, industri kreatif, pariwisata dan digital seiring dengan pengembangan koperasi dan usaha mikro yang sehat dan berkualitas.

Terjadinya alih fungsi lingkungan yang menyebabkan tingginya resiko bencana. Oleh karena itu pentingnya peningkatan kualitas lingkungan hidup masih merupakan isu utama. Apalagi adanya kewajiban untuk memenuhi standar SDG's yang telah disepakati bersama secara internasional. Pembangunan fisik/ infrastruktur memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, sehingga tercipta lingkungan hidup yang berkelanjutan. Oleh karena itu diperlukan tata ruang yang terintegrasi dengan memperhatikan perlunya penataan ruang terbuka hijau yang lebih optimal. Pembangunan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni akan menjadi prioritas utama melalui peningkatan prasarana, sarana dan utilitas permukiman.

Kejadian bencana alam dapat menyebabkan penurunan kualitas lingkungan. Lingkungan hidup merupakan isu strategis baik di level internasional, regional dan lokal. Keseimbangan dan keharmonisan pembangunan infrastruktur dalam menunjang aktivitas ekonomi dan sosial harus disinergikan dengan kebutuhan lingkungan sehingga terjadi sustainable development. Pembangunan infrastruktur harus memadukan kepentingan lingkungan, ekonomi dan sosial kemanusiaannya. Pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, transportasi perhubungan, pemukiman, rumah layak huni, kota layak anak dan perempuan, jaringan air minum, limbah rumah tangga dan persampahan, saluran irigasi dan sebagainya perlu mengintegrasikan kepentingan manusia dan lingkungan hidup.

2. Peningkatan Sumber Daya Manusia dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan



Pembangunan manusia yang berkualitas pada hakekatnya merupakan suatu proses investasi jangka panjang. Upaya pemerintah Kabupaten Lumajang dalam pembangunan manusia diupayakan melalui berbagai program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan standar kualitas hidup serta kapabilitas penduduk. Dengan adanya peningkatan kualitas hidup manusia yang cukup signifikan baik dari sisi kesehatan dan pendidikan, maka akan berkesempatan menghasilkan sumber daya manusia yang produktif, kreatif dan inovatif dalam berkarya sehingga akan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Kebijakan sumber daya manusia yang mempertimbangkan kesetaraan gender. Pada sektor pendidikan berfokus pada pemerataan akses bagi seluruh lapisan masyarakat dan peningkatan kualitas pendidikan. Adapun peningkatan kualitas dilakukan dengan pemenuhan sarana/prasarana kelengkapan belajar mengajar pada tiap satuan pendidikan dan peningkatan kualitas tenaga pendidik. Hal ini serupa dengan isu strategis bidang pendidikan yaitu peningkatan akses pelayanan dan kualitas layanan pendidikan dasar, kompetensi guru dan sarana prasarana.

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan, kesehatan dan pekerjaan. Kemiskinan tidak hanya merupakan permasalahan/isu strategis di tingkat dunia saja. Namun merupakan permasalahan/isu strategis di tingkat nasional maupun provinsi. Seluruh kabupaten/kota di Indonesia berupaya mengurangi angka kemiskinan di wilayahnya. Berbagai upaya dilakukan Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam rangka penanggulangan kemiskinan baik sifatnya mendukung program kemiskinan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi dan juga sebagai pelaku dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Sebagai pelaku



mengandung maksud bahwa pemerintah daerah juga turut berpartisipasi mengarahkan program/kegiatan yang ada untuk mengurangi jumlah penduduk miskin.

3. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (*good and clean governance*) yang berbasis teknologi informasi

Tata kelola pemerintahan merupakan hal yang fundamental untuk sebuah pemerintahan. Pemerintahan perlu mengambil bentuk yang lebih berdaya guna dan berhasil guna untuk kemanfaatan bagi masyarakat. Kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat tercapainya sasaran pembangunan suatu daerah, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan terpercaya secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Dari sisi penguatan kapasitas pemerintahan (birokrasi), pemerintah daerah terus berupaya memantapkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi nasional (RBN) di segala area perubahan yang disasar, baik kebijakan, kelembagaan, SDM aparatur, maupun perubahan *mindset* dan *cultureset*.

Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik dan bersih merupakan salah satu prasyarat pembangunan untuk menciptakan kenyamanan, keamanan dan ketertiban. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang dilakukan harus didukung oleh teknologi informasi dan *IoT* (*internet of thing*). Karena perubahan perilaku dan interaksi masyarakat yang saat ini banyak menggunakan sistem daring atau *online*. Di samping itu reformasi yang dilakukan harus berorientasi pada kinerja yaitu hasil dan dampak positif terhadap masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan birokrasi yang melayani secara prima. Pelayanan prima secara harfiah



berarti pelayanan terbaik atau sangat baik. Hakekat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Sejalan dengan hal itu pelayanan prima juga diharapkan dapat memotivasi pemberi layanan lain melakukan tugasnya dengan kompeten dan rajin. Pelayanan prima sebagaimana tuntutan pelayanan yang memuaskan pelanggan/masyarakat memerlukan persyaratan bahwa setiap pemberi layanan yang memiliki kualitas kompetensi yang profesional. Upaya peningkatan kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang cepat, tepat dan hemat di Kabupaten Lumajang dilaksanakan melalui reformasi pelayanan publik. Reformasi perencanaan, penganggaran dan pelaporan sebagai bentuk akuntabilitasnya dilaksanakan melalui dukungan *e-government* yang terintegrasi.



BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Perubahan RPJMD Kabupaten Lumajang tahun 2018-2023 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025. Pada Perubahan RPJMD Kabupaten Lumajang tahun 2018-2023, tidak terdapat perubahan visi dan misi yang merupakan gambaran arah pembangunan Kabupaten Lumajang dalam 5 tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode tahun 2018-2023.

5.1 Perumusan Visi

Visi Pembangunan Daerah merupakan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu Pemilihan Kepala Daerah (pilkada). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 tahun sesuai misi yang diemban.

Visi Kabupaten Lumajang adalah gambaran tentang kondisi Kabupaten Lumajang yang diharapkan terwujud pada akhir periode Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) yaitu tahun 2023. Rumusan visi ini terdiri dari pernyataan visi, pokok-pokok visi, penjelasan pernyataan visi, dan penjelasan pokok-pokok visi.

Perumusan visi merupakan salah satu tahap penting dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah sebagai hasil dari analisis permasalahan utama yang terjadi di Kabupaten Lumajang. Pokok-pokok visi merupakan keinginan Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih, yang merupakan kondisi yang diinginkan, refleksi kekuatan dan potensi khas daerah sekaligus diharapkan dapat menjawab permasalahan utama/pokok dan isu-isu strategis daerah.



Tabel 5. 1 Perumusan Visi

No	Masalah Utama	Kondisi Yang di Harapkan	Pokok-Pokok Visi	Pernyataan Visi
1.	Rendahnya Prosentase pertumbuhan sektor unggulan	Pertumbuhan sektor unggulan diharapkan meningkat sehingga dapat meningkatkan daya saing daerah	Lumajang yang berdaya saing	<i>Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat</i>
2.	Terjadinya alih fungsi lingkungan yang menyebabkan tingginya resiko bencana	Pembangunan berkelanjutan digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan di Kabupaten Lumajang		
3.	Belum meratanya akses kebutuhan dasar masyarakat dan kualitas SDM	kondisi kehidupan masyarakat Kabupaten Lumajang yang memperoleh akses kebutuhan dasar dan meningkatnya kualitas SDM yang tercermin dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat	Lumajang yang makmur	
4.	Masih tingginya angka kemiskinan	Penurunan angka kemiskinan Kabupaten Lumajang dengan upaya peningkatan pendapatan masyarakat		



No	Masalah Utama	Kondisi Yang di Harapkan	Pokok-Pokok Visi	Pernyataan Visi
5.	Belum Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi dan kapasitas Aparatur Daerah	Peningkatan SDM aparatur pemerintah dan reformasi birokrasi dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat	Lumajang yang bermartabat	

5.2 Visi Pembangunan Daerah

Visi pembangunan daerah Kabupaten Lumajang untuk periode RPJMD 2018-2023 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih, adalah sebagai berikut :

”Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat”

Visi yang hendak diwujudkan Kabupaten Lumajang ini sejalan dengan semangat Sasanti Kabupaten Lumajang yaitu **“Amreta Brata Wira Bhakti”**, yang bermakna kebajikan kekal abadi adalah sikap perbuatan kesatria yang penuh pengabdian. Dengan demikian, Masyarakat Lumajang tidak sekedar menjadi objek dalam pembangunan, lebih dari itu, Masyarakat Lumajang menjadi subjek yang secara sadar, ikut serta dalam menjadikan Lumajang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat.

Memperhatikan Visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Lumajang dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi dilingkup regional, nasional, maupun global.

Penjabaran filosofi pembangunan Kabupaten Lumajang tahun 2018-2023, sebagaimana tertuang pada tabel berikut:



Tabel 5. 2 Penyusunan Penjelasan Visi

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
<p><i>Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat</i></p>	<p>Lumajang yang berdaya saing</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dengan meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis pariwisata, pertanian dan pengembangan koperasi dan usaha mikro 2. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan dan peduli pada kelestarian lingkungan hidup 3. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dengan upaya meningkatkan SDM dan pendapatan masyarakat 4. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilakukan dalam kerangka meningkatkan produktivitas, keunggulan kompetitif, nilai tambah dan perekonomian daerah untuk menggapai pertumbuhan. 5. Gambaran mandiri dan kompetitif dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki. Secara spesifik, daya saing di sini mencakup partisipasi dan kontribusi Lumajang dalam kerangka pembangunan regional, nasional, global seiring dengan meningkatnya produktivitas daerah.
	<p>Lumajang yang makmur</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dalam upaya peningkatan akses kebutuhan dasar masyarakat. Yaitu 6 layanan dasar wajib yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan dan pemukiman, ketentraman dan ketertiban dan sosial masyarakat. 2. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. 3. Gambaran tentang kondisi Kabupaten Lumajang yang masyarakatnya



Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
		<p>memiliki kondisi kehidupan yang lebih sejahtera secara lahir dan batin. Makmur disini dicirikan melalui masyarakat dengan peluang dan kesempatan yang sama untuk meningkatkan taraf kehidupannya menjadi lebih baik dari sebelumnya serta mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial yang memadai.</p>
	<p>Lumajang yang bermartabat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dengan meningkatkan sumber daya aparatur pemerintah / profesionalisme ASN. 2. Bermakna bahwa Kabupaten Lumajang berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat, akuntabilitas dan penataan regulasi peraturan peundang-undangan. 3. Gambaran tentang kondisi Kabupaten Lumajang yang masyarakatnya telah memiliki kesadaran untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas dirinya baik secara lahiriah maupun batiniah. Selain itu, martabat sendiri merujuk pada konsep moralitas yang menyatakan tingkat nilai atau bobot seseorang sebagai pribadi yang tercermin dalam nilai-nilai agama dan kearifan lokal yang menjiwai setiap perilaku masyarakat dan pemerintahan. Dengan bermartabat, Kabupaten Lumajang memiliki kemampuan mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan daerah lain.

5.3 Misi Pembangunan Daerah

Misi pembangunan daerah ini dimaknai sebagai upaya-upaya umum yang hendak dijalankan demi terwujudnya Visi Kabupaten Lumajang 2018-2023. Upaya umum ini memiliki keterkaitan dengan pokok visi yang akan dicapai. Penjelasan



setiap misi dibutuhkan agar upaya umum yang dirumuskan dapat lebih menggambarkan penyelesaian isu-isu strategis Kabupaten Lumajang. Adapun tiga rumusan misi Kabupaten Lumajang tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

a. Mewujudkan perekonomian daerah yang berkelanjutan berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata

Misi ini mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi baik dari sisi permintaan (*demand side*) maupun sisi penawaran (*supply side*); percepatan pemerataan hasil-hasil pembangunan, termasuk di dalamnya penyediaan lapangan kerja yang layak (*decent job*) dan peningkatan pendapatan masyarakat sehingga mampu keluar dari kemiskinan; percepatan penguatan peranan sektor pertanian dan pariwisata yang ditopang oleh sinergitas lintas sektoral, serta penguatan kebijakan afirmatif pemberdayaan industri kecil dan menengah dan usaha mikro dan partisipasi masyarakat. Meningkatkan perekonomian daerah yang mandiri dan berdaya saing melalui pengembangan kawasan berbasis pertanian, pemberdayaan usaha mikro, jasa pariwisata, serta sarana infrastruktur pendukung secara berkelanjutan.

Selain itu, misi ini juga mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan kualitas lingkungan hidup daerah. Termasuk di dalamnya, upaya peningkatan kualitas air, udara, tutupan lahan, agar berada pada toleransi yang dibutuhkan bagi berlangsungnya kehidupan manusia dan ekosistem di dalamnya; upaya peningkatan penyelesaian masalah persampahan; serta upaya peningkatan mitigasi terhadap potensi kerawanan bencana dan penanganan tanggap darurat termasuk pemulihan pasca bencana.

b. Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri



Misi ini mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih sejahtera dan mandiri. Termasuk di dalamnya, peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan kemampuan daya beli masyarakat, upaya peningkatan pemberdayaan dan perlindungan sosial, serta peningkatan dukungan terhadap kesetaraan dan pengarusutamaan gender (pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak).

c. Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (*good and clean governance*) yang berbasis teknologi informasi

Misi ini mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (*good and clean governance*) yang didukung dengan teknologi informasi. Melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang profesional, aspiratif, partisipatif, dan transparan. Termasuk di dalamnya, upaya perubahan pola pikir dan budaya kerja yang berorientasi pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat; pemenuhan dan penempatan SDM aparatur daerah yang profesional sesuai dengan kompetensinya (*the right man on the right place*); penguatan kelembagaan dan tata laksana pemerintahan yang efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan akuntabilitas dan transparansi; serta birokrasi yang bebas dari KKN didukung penciptaan ketentraman ketertiban umum dan kondusivitas wilayah.

Teknologi informasi yang mendukung penyelenggaraan *good and clean governance* merupakan salah satu bagian dari inisiatif Kabupaten Lumajang dalam mendukung implementasi *Smart City* (Kota Cerdas) sampai pada lini desa. Dengan inisiatif ini, teknologi informasi sebagai bagian dari *Smart City*, diharapkan dapat mempercepat proses reformasi birokrasi,



ketepatan dan akuntabilitas pemerintahan, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses pelayanan publik

Tabel 5. 3 Perumusan Penjelasan Misi Kabupaten Lumajang 2018-2023

No	Misi	Penjelasan Misi
1	Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata	Bermakna bahwa Pemerintah dan masyarakat bersama-sama meningkatkan perekonomian daerah melalui pengembangan pertanian, usaha mikro dan pariwisata didukung infrastruktur yang berkelanjutan
2	Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri	Bermakna bahwa Pemerintah dan Masyarakat berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandiriannya melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat
3	Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (<i>good and clean governance</i>) yang berbasis teknologi informasi	Bermakna bahwa Pemerintah Kabupaten Lumajang berupaya untuk meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (<i>good and clean governance</i>) yang didukung dengan teknologi informasi

5.4. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah


Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan, sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu



tujuan yang diformulasikan secara kualitatif maupun kuantitatif, spesifik, mudah dicapai, rasional dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun. Sasaran direpresentasikan melalui penetapan indikator kinerja daerah. Penetapan indikator ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Secara skematik, keterkaitan antara perumusan tujuan dan sasaran dengan visi dan misi, hingga bentuk penjabarannya ke dalam program dan kegiatan pada arsitektur kinerja pembangunan daerah, dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 5. 1 Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah

Analisis situasi yang menyebabkan terjadinya perubahan RPJMD Kabupaten Lumajang tahun 2018-2023 meliputi :

1. Terjadinya pandemi COVID 19 yang berakibat pada meningkatnya permasalahan kesehatan, penurunan kinerja perekonomian, meningkatnya permasalahan kesejahteraan



- sosial terutama kemiskinan dan pengangguran, serta ketertiban sosial;
2. Perlu adanya penyesuaian RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya;
 3. Perlu adanya penyesuaian RPJMD dengan perubahan kebijakan nasional. Kebijakan nasional dimaksud berupa peraturan perundangundangan yang ruang lingkupnya berkaitan dengan hal-hal perencanaan dan keuangan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyusunan P-RPJMD Kabupaten Lumajang 2018-2023 bertujuan untuk menyesuaikan kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Lumajang, sebagai akibat terjadinya perubahan mendasar pada kebijakan nasional dan terjadinya bencana non alam pandemi COVID-19 yang berimplikasi kepada kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah baik dalam skala makro maupun mikro (sektoral).

Visi dan misi kabupaten tidak terdapat perubahan, hanya dilakukan pengarusutamaan terhadap misi dan tujuan prioritas. Hal tersebut untuk menjamin bahwa semua tujuan saling berkorelasi satu sama lain guna mendukung pencapaian misi. Setiap tujuan memiliki beberapa sasaran yang menjadi dampak dari pelaksanaan program-program pembangunan daerah. Dampak dari pandemi COVID-19 yang berimbas pada segala aspek pembangunan dipastikan mempengaruhi pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan, sehingga perlu dilakukan reformulasi tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Dengan adanya beberapa pertimbangan tersebut mengakibatkan adanya penyesuaian indikator tujuan dan sasaran, serta penyesuaian target indikator tujuan dan sasaran dalam P-RPJMD Kabupaten Lumajang agar target pembangunan daerah dapat tercapai.

Berdasarkan pemahaman tersebut, maka tujuan dan sasaran pembangunan yang merupakan dalam kaitannya dengan misi Kabupaten Lumajang 2018-2023 serta perubahannya dari RPJMD Awal ke Perubahan RPJMD dapat ditunjukkan pada tabel berikut :



**Tabel 5. 4 Keterkaitan Misi, Tujuan, dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Lumajang
Visi : Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat Dalam RPJMD Awal**

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Capaian Target					Kondisi Akhir	PD
							2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata	1.Meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Persentase Pertumbuhan Ekonomi	-	-	%	4,86	4,89	5,3	5,6	5,9	6,2	6,5	6,5	
				1.Meningkatnya aktivitas ekonomi / nilai PDRB	Nilai PDRB	Rp	20.505,87	21.534,92	22.615,61	23.750,53	24.942,4	26.194,09	27.508,59	27.508,59	Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan
				2.Meningkatnya PAD Sektor Pariwisata	Jumlah PAD Sektor Pariwisata	Rp.	6.099.599.873	8.285.014.724	8.125.000.000	8.975.875.000	9.909.411.125	10.936.106.337	12.067.791.441	12.067.791.441	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
				3.Meningkatnya kemandirian fiskal daerah	Rasio Penerimaan Pajak dan Retribusi Terhadap PAD	%	35,75	38,75	41,75	44,75	47,75	50,75	53,75	53,75	BPRD

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Capaian Target					Kondisi Akhir	PD
							2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
				4. Meningkatkan akses infrastruktur daerah	Indeks Layanan Infrastruktur	Indeks	4.691	5.335	5.5	6	6.25	7.5	7.75	7.75	Dinas PUTR
				5. Meningkatkan jumlah usaha mikro	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	%	0,59	0,59	0,59	0,63	0,66	0,70	0,73	0,73	Dinas Koperasi dan UM
		2. Meningkatkan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan pengendalian bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	-	-	Indeks	76,64	76,78	76,82	77,01	77,21	77,43	77,65	77,65	DLH
				1. Meningkatkan kualitas air	Indeks Kualitas Air	Indeks	54,06	54,17	54,20	54,40	54,60	54,80	55	55	DLH
				2. Meningkatkan kualitas udara	Indeks Kualitas Udara	Indeks	83,87	84,14	84,15	84,35	84,55	84,75	84,95	84,95	
				3. Meningkatkan kualitas tutupan lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	88,14	88,21	88,28	88,47	88,66	88,91	89,16	89,16	
				4. Mewujudkan masyarakat yang tangguh bencana	Indeks risiko bencana	Indeks	161,7	161,7	161,7	150,15	138,6	127,05	115,5	115,5	BPBD

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Capaian Target					Kondisi Akhir	PD
							2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
2	Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri	1.Meningkatkan kualitas SDM serta pemerataan dan perluasan akses kebutuhan dasar masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	-	-	indeks	64,23	64,83	65,83	66,53	67,23	67,83	68,53	68,53	
				1.Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Indeks pendidikan	Indeks	0.53	0.54	0.55	0.55	0.56	0.56	0.57	0.57	Dinas Pendidikan
				2.Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks kesehatan	indeks	0.76	0.76	0.748	0.752	0.755	0.758	0.762	0.762	Dinas Kesehatan, RSUD Dr. Haryoto, RS Pasirian
				3.Meningkatnya ketahanan pangan	Skor pola pangan harapan	Skor	90.9	91	93.5	94.56	95,62	96,68	97,74	97,74	Dinas Ketahanan Pangan
				4.Meningkatnya penanganan kawasan kumuh	Persentase Luas kawasan Kumuh yang Tertangani	%	2,47	-	2,92	3,25	3,58	3,92	4,25	4,25	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				5.Meningkatnya konduktivitas wilayah	Persentase masalah strategis yang ditangani (terkait ipoleksosbud dan Tibmas)	%	-	-	100	100	100	100	100	100	BAKESBANGPOL

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Capaian Target					Kondisi Akhir	PD	
							2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
				6.Meningkatnya kelancaran lalu lintas	Angka Kecelakaan Lalu Lintas	nilai	75,11	-	71,8	66,32	62,05	67,32	52,34	52,34	Dinas Perhubungan	
				7.Meningkatnya pemberdayaan pemuda serta prestasi dan budaya olah raga	Persentase Atlet dan Pemuda yang berprestasi	%	75,11	-	41,8	43,4	45,1	46,8	48,7	48,7	DISPORA	
				8.Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	indeks	87,80	87,88	88,05	88,30	88,55	88,80	89,05	89,05	Disdalduk, KB dan PP	
				9.Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk	Angka Laju Pertumbuhan Penduduk	angka	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,34	0,34	0,34	Disdalduk, KB dan PP	
		2.Menurunnya angka kemiskinan melalui peningkatan daya saing tenaga kerja	Angka Kemiskinan			%	10,87	10,87	10	9,5	9	8,5	8	8		
				1.Meningkatnya penyerapan dan partisipasi angkatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,91	2,22	2,12	2,03	2,01	1,98	1,98	1,98	1,98	Disnaker
					Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	63,78	63,82	69,10	69,70	70,3	70,90	71,15	71,15		

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Capaian Target					Kondisi Akhir	PD
							2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
				2.Meningkatnya jumlah koperasi aktif	Persentase Koperasi aktif	%	71,25	71,25	71,41	71,56	71,71	71,87	72,02	72,02	Dinas Koperasi dan UM
				3.Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Persentase Desa Cepat Berkem-bang	%	16	16	20	23	25	28	33	33	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				4.Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	10,90	14,43	15,87	17,46	19,21	21,13	23,24	23,24	Dinas Sosial
3	Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (<i>good and clean governance</i>) yang berbasis	1.Meningkatkan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi			Indeks	70,00	72,50	75,00	77,50	80,00	82,50	85,00	85,00	
				1.Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	-	-	78,50	82,00	89,00	93,50	98,00	98,00	BKD
				2.Meningkatnya kepuasan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	75,15	85,25	86	87	88	89	90	90	90

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Capaian Target					Kondisi Akhir	PD
							2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	teknologi informasi			3.Meningkatnya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Persentase penerapan SPBE oleh PD	%	-	-	70	90	100	100	100	100	Dinas Komunikasi Dan Informatika
				4.Meningkatnya kualitas laporan keuangan daerah	Opini BPK terhadap LKPD	Opini	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKD
				5.Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN	Jumlah OPD yang layak ditetapkan sebagai zona integritas menuju WBK berdasarkan Self Assessment WBK	Jumlah	-	-	1	1	1	1	1	1	Inspektorat
				6.Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Persentase penjabarank onsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	%	-	-	100	100	100	100	100	100	BAPPEDA

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Capaian Target					Kondisi Akhir	PD
							2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
				7.Meningkatnya ketentraman dan Ketertiban umum	Persentase Penegakan Perda / Perkada	%	-	-	70	80	85	90	95	95	SAT POL PP
				8.Meningkatnya nilai SAKIP	Nilai SAKIP	Nilai	CC	B	B	B	BB	BB	A	A	Setda (Bag. Organisasi)

Tabel 5. 5 Keterkaitan Misi, Tujuan, dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Lumajang
Visi : Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat Dalam Perubahan RPJMD

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Capaian				Target			Kondisi Akhir	PD
								2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata	1. Meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Persentase Pertumbuhan Ekonomi	-	-	Perkembangan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian pada tahun tertentu terhadap nilai tahun sebelumnya yang dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan	%	5,05	5,00	4,61	-2,79	-1,00	1,00	2,00	2,00	
				1. Meningkatkan aktivitas ekonomi/ nilai PDRB	Nilai PDRB	Jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah	Rp (juta)	20.542,93	21.569,78	22.563,38	21.933,79	21.714,45	21.931,60	22.370,23	22.370,23	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Capaian				Target			Kondisi Akhir	PD
								2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
				2.Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Indeks Layanan Infrastruktur	Ukuran rata-rata Peningkatan Capaian Layanan Kebinamargaan, Pengairan dan Penataan Ruang	Indeks	4,69	5,33	7,60	8,25	8,45	8,65	8,85	8,85	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
					Indeks Layanan Infrastruktur Dasar	Ukuran rata-rata Peningkatan Capaian Layanan Keciptakaryaan, Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur pada Kawasan Strategis, Peningkatan Luasan Kawasan Kumuh Tertangani, dan pemenuhan backlog	Indeks	0,31	0,44	0,49	0,50	0,51	0,52	0,53	0,53	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Capaian				Target			Kondisi Akhir	PD
								2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
					Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	Nilai volume lalu lintas yang dibandingkan dengan kapasitas jalan	Nilai	0,37	0,38	0,40	0,40	0,39	0,38	0,36	0,36	Dinas Perhubungan
				3.Meningkatnya nilai Investasi	Nilai Investasi	nilai dari aktivitas penanaman modal yang masuk di daerah baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada kurun waktu tertentu dalam bentuk rupiah	Rp (juta)	39.826,5	1.323,4	63.429,3	174.284,9	182.999,2	192.149,1	201.756,6	201.756,6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		2.Meningkatkan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan pengendalian bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	-	-	Indeks yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang	Indeks	76,64	76,78	77,55	74,84	64,26	64,35	64,44	64,44	

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Capaian				Target			Kondisi Akhir	PD	
								2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
						merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan											
				1. Meningkatkan kualitas air	Indeks Kualitas Air	Indeks yang menggambarkan kualitas air berdasarkan perhitungan status mutu air pada seluruh lokasi pemantauan badan air sungai untuk 8 (delapan) parameter yaitu pH, DO, BOD, COD, TSS, Nitrat, Total Phosphat TP, dan Fecal Coliform	Indeks	54,06	54,17	54,22	54,34	53,39	53,49	53,59	53,59		Dinas Lingkungan Hidup
				2. Meningkatkan kualitas udara	Indeks Kualitas Udara	Indeks yang menggambarkan kualitas udara berdasarkan parameter NO2 dan SO2	Indeks	83,87	84,14	86,44	84,37	84,55	84,65	84,75	84,75		

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Capaian				Target			Kondisi Akhir	PD
								2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
				3.Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks yang menggambarkan kualitas tutupan lahan dengan parameter luas tutupan lahan hutan	Indeks	88,14	88,21	88,38	92,40	45,40	45,45	45,50	45,50	
				4.Mewujudkan masyarakat yang tangguh bencana	Indeks risiko bencana	Indeks yang menggambarkan penanganan resiko bencana berdasarkan parameter bahaya, kerentanan dan kapasitas sebagai penghitungan risiko bencana	Indeks	148,0	161,7	174,9	122,6	118,0	109,3	107,9	107,9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2	Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih	1.Meningkatkan kualitas SDM serta pemerataan dan perluasan akses kebutuhan	Indeks Pembangunan Manusia	-	-	Pengukuran rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, indeks pendidikan dan indeks pengeluaran	Indeks	64,23	64,83	65,33	65,46	66,23	66,83	67,53	67,53	

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Capaian				Target			Kondisi Akhir	PD
								2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	sejahtera dan mandiri	dasar masyarakat		1.Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Indeks pendidikan	Rata-rata penjumlahan indeks harapan lama sekolah dan indeks rata-rata lama sekolah	Indeks	0,53	0,53	0,54	0,54	0,56	0,57	0,58	0,58	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				2.Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks kesehatan	Rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup	Indeks	0,762	0,765	0,768	0,770	0,771	0,775	0,777	0,777	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				3.Meningkatnya daya beli masyarakat	Pengeluaran per kapita	Biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli	Rp (juta)	8,503	8,931	9,274	9,088	9,270	9,455	9,644	9,644	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Capaian				Target			Kondisi Akhir	PD
								2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
				4. Meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	Perbandingan capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki	Indeks	87,80	87,88	88,04	88,09	88,12	88,15	88,17	88,17	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				5. Terkendali laju pertumbuhan penduduk	Angka Laju Pertumbuhan Penduduk	Tingkat pertumbuhan penduduk dalam jangka waktu tertentu	%	0,43	0,29	0,25	0,25	0,24	0,23	0,22	0,22	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2. Menurunnya angka kemiskinan melalui peningkatan daya saing tenaga kerja	Indeks Gini	-	-	Ukuran ketimpangan pengeluaran penduduk yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna)	Indeks	0,310	0,320	0,295	0,297	0,284	0,271	0,258	0,258	
				1. Meningkatkan penyerapan angkatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja	%	2,91	2,55	2,81	3,36	3,00	2,75	2,50	2,50	Dinas Tenaga Kerja

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Capaian				Target			Kondisi Akhir	PD
								2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
				2.Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Perbandingan jumlah Desa Berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan IDM terhadap Jumlah desa berkembang per-awal tahun N	%	N/A	N/A	N/A	N/A	8,26	18,02	29,70	29,70	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Angka Kemiskinan	-	-	Persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan	%	10,87	9,98	9,49	9,83	9,50	9,00	8,50	8,50	
				3.Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	Persentase PPKS mandiri	Persentase PPKS mandiri secara ekonomi dan fisik disbanding jumlah PPKS yang dibantu	%	8,17	10,82	11,89	13,08	14,40	15,84	17,35	17,35	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel ,	1.Meningkatkan reformasi birokrasi dalam penyelengg	Indeks Reformasi Birokrasi	-	-	Indeks yang mengambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan	Indeks	N/A	N/A	55,96	56,66	60,00	65,00	70,00	70,00	

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Capaian				Target			Kondisi Akhir	PD
								2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance) yang berbasis teknologi informasi	araan pemerintahan				perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Semakin tinggi indeks Reformasi Birokrasi, semakin baik pengelolaan tata pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas										
				1.Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan	Indeks	N/A	N/A	64,66	66,13	66,32	66,51	66,75	66,75	Badan Kepegawaian Daerah

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Capaian				Target			Kondisi Akhir	PD
								2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
						kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya										
				2.Meningkatnya kepuasan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks yang menggambarkan kepuasan masyarakat yang diukur secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya	Indeks	77,65	80,00	81,33	81,50	82,00	82,50	83,00	83,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan, Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Satpol PP, Bakesbangpol, Dinas Pemuda dan Olahraga

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Capaian				Target			Kondisi Akhir	PD
								2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
				3. Meningkatkan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Indeks SPBE	Indeks yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah dengan penerapan unsur penyelenggaraan pemerintahan, kehandalan TIK, kemudahan layanan pemerintah yang diberikan kepada pengguna, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing	Indeks	N/A	Cukup (1,99)	Baik (2,60)	Baik (3,20)	Baik (2,60- <3,50)	Baik (2,60- <3,50)	Sangat Baik (3,50- <4,20)	Sangat Baik (3,50- <4,20)	Dinas Komunikasi dan Informatika
				4. Meningkatkan penyelenggaraan	Efektivitas pengelolaan risiko	Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Angka	N/A	N/A	N/A	2,5	2,5	2,5	3,0	3,0	Inspektorat

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Capaian				Target			Kondisi Akhir	PD
								2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
				pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN	tingkat kabupaten	(SPIP) dan Manajemen Resiko Indeks (MRI) tingkat Kabupaten										
					Indeks Survei Penilaian Integritas	Survei untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan Pemerintah Daerah (KLPD) yang bersumber dari persepsi dan pengalaman para pemangku kepentingan Pemerintah Daerah yaitu pegawai, pengguna layanan/mitra kerjasama, dan eksper/ahli dari beragam kalangan	Angka	N/A	N/A	N/A	N/A	78,5	80,0	82,5	82,5	

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Capaian				Target			Kondisi Akhir	PD
								2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
				5.Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Indeks Kualitas Perencanaan	Penilaian atas 3 dimensi perencanaan yaitu dimensi proses musrenbang, isi dokumen (RKPD dan renja-OPD) serta jaminan tindak lanjut hasil perencanaan pada dokumen anggaran tahunan	Indeks	N/A	N/A	N/A	N/A	Cukup Baik (6,14-7,42)	Baik (7,43-8,70)	Baik (7,43-8,70)	Baik (7,43-8,70)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				6.Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Indeks	N/A	N/A	N/A	N/A	Kategori "Perlu Perbaikan"	Kategori "Perlu Perbaikan"	Kategori "Perlu Perbaikan"	Kategori "Perlu Perbaikan"	Badan Pengelola Keuangan Daerah

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Capaian				Target			Kondisi Akhir	PD
								2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
						dalam periode tertentu										
					Opini BPK	Data hasil pemeriksaan atas laporan keuangan oleh BPK-RI	Opini	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Badan Pengelola Keuangan Daerah
					Rasio penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap target PAD	Pengukuran realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap penerimaan PAD daerah dalam periode tertentu	%	35,75	41,28	44,69	29,70	31,50	31,75	32,00	32,00	Badan Pajak dan Retribusi Daerah
				7.Meningkatnya nilai SAKIP	Nilai SAKIP	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang	Nilai	B 60,55	B 62,74	B 65,74	B 66,88	BB 70-80	BB 70-80	A 80-90	A 80-90	Sekretariat Daerah

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Capaian				Target			Kondisi Akhir	PD
								2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
						selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan										



Tabel 5.6 Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Dengan P-RPJMD Provinsi Jawa Timur dan RPJMN

NO	P-RPJMD KABUPATEN LUMAJANG				P-RPJMD PROVINSI JAWA TIMUR	RPJMN
	VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	SASARAN/IMPACT	SASARAN/IMPACT
1.	Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat	Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata	Meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya aktivitas ekonomi / nilai PDRB - Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah - Meningkatnya nilai investasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya nilai tambah produksi industri pengolahan - Meningkatnya nilai tambah penyelenggaraan perdagangan - Meningkatnya nilai tambah produksi pertanian, kehutanan dan perikanan - Meningkatnya realisasi penanaman modal - Meningkatnya nilai tambah KUMKM - Meningkatnya nilai tambah pariwisata - Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur ketenagalistrikan - Meningkatnya kualitas Infrastruktur dasar dan sumber daya air - Meningkatnya konektivitas jaringan Transportasi Darat, Laut dan Udara 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi dan kehutanan - Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital - Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah - Pembangunan Infrastruktur pelayanan dasar
			Meningkatkan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan pengendalian bencana	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Kualitas Air, - Meningkatkan Kualitas udara - Meningkatkan Kualitas tutupan lahan - Mewujudkan masyarakat yang tangguh bencana 		

NO	P-RPJMD KABUPATEN LUMAJANG				P-RPJMD PROVINSI JAWA TIMUR	RPJMN
	VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	SASARAN/IMPACT	SASARAN/IMPACT
		Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri	Meningkatkan kualitas SDM serta pemerataan dan perluasan akses kebutuhan dasar masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan - Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat - Meningkatnya daya beli masyarakat - Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan - Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kualitas pendidikan - Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat - Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan - Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta - Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas - Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda - Pemajuan dan pelestarian kebudayaan
			Menurunnya angka kemiskinan melalui peningkatan daya saing tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya penyerapan angkatan kerja - Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan - Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial 	<ul style="list-style-type: none"> - Menurunnya penduduk miskin perdesaan - Meningkatnya kemandirian PMKS 	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial - Pengentasan kemiskinan - Peningkatan produktivitas dan daya saing
		Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good	Meningkatkan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya Profesionalitas ASN - Meningkatnya kepuasan masyarakat - Meningkatnya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) - Meningkatnya penyelenggaraan 	<ul style="list-style-type: none"> - Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel - Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah - Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah - Meningkatnya Pemanfaatan teknologi informasi komunikasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas - Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi - Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital - Penguatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas

NO	P-RPJMD KABUPATEN LUMAJANG				P-RPJMD PROVINSI JAWA TIMUR	RPJMN
	VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	SASARAN/IMPACT	SASARAN/IMPACT
		and clean governance) yang berbasis teknologi informasi		<p>pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan - Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah - Meningkatnya nilai SAKIP 	- Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban umum masyarakat	

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini berisi uraian tentang strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Lumajang tahun 2018-2023. Penyusunan strategi dan arah kebijakan ini selaras dengan misi, sasaran dan tujuan yang ingin dicapai sebagaimana telah di jelaskan dalam bab sebelumnya. Untuk mengetahui permasalahan pembangunan daerah kabupaten akan dianalisis terlebih dahulu dengan menggunakan analisis SWOT, yaitu analisis yang mencermati kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*) dan tantangan atau ancaman (*threat*) secara bersama-sama.

Analisis SWOT merupakan analisis mengenai hal-hal pokok yang ada di lingkungan yang diasumsikan berpengaruh terhadap apa yang terjadi dan yang akan terjadi di Kabupaten Lumajang. Lingkungan itu sendiri mencakup dua lingkungan pokok, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Faktor lingkungan internal adalah semua faktor yang dalam waktu singkat bisa diadakan perubahan atau dikelola termasuk di dalam lingkungan internal mencakup kekuatan dan kelemahan. Sedangkan lingkungan eksternal merupakan faktor-faktor yang dalam waktu singkat tidak dapat dikelola dan dikendalikan, yang meliputi peluang dan ancaman.

Melalui analisis SWOT, dapat dirumuskan 4 strategi utama, sebagaimana terlihat dari bagan di bawah ini. Pertama, adalah strategi S-O, yaitu strategi menggunakan kekuatan untuk meraih peluang. Kedua, adalah strategi W-O, yaitu strategi menekan kelemahan untuk meraih peluang. Ketiga, adalah strategi S-T, yaitu strategi menggunakan kekuatan untuk mengatasitantang. Keempat, strategi W-T, yaitu strategi menekan kelemahan untuk mengatasi tantangan. Melalui analisis demikian, strategi yang dibuat diharapkan bisa lebih maksimal di dalam mendayagunakan apa yang ada untuk kepentingan masa depan, karena didasarkan pada kondisi lingkungan yang riil. Hal ini disebabkan oleh adanya kombinasi untuk memaksimalkan potensi dan meminimalisasi



kelemahan. Dengan demikian, strategi itu juga mencakup upaya mengatasi berbagai masalah dan memperbaiki serta meningkatkan potensi yang ada. Konsekuensinya, model analisis tersebut akan membawa manfaat yang lebih baik di dalam perumusan strategi pembangunan daerah Kabupaten Lumajang.

		Faktor Internal	Kekuatan (S)					Kelemahan (W)				
			1	2	3	4	5	DST	1	2	3	4
Faktor Eksternal	Peluang (O)	1	S - O					W - O				
	2											
3												
4												
DST												
Tantangan (T)	1	S - T					W - T					
	2											
	3											
	4											
	DST											

KETERANGAN:

S-O : Menggunakan kekuatan (*Strenght*) untuk meraih peluang (*Opportunity*)

W-O : Menekan kelemahan (*Weakness*) untuk meraih peluang

S-T : Menggunakan kekuatan untuk mengatasi tantangan (*Threat*)

W-T : Menekan kelemahan untuk mengatasi tantangan

Gambar 6.1: Model Analisis SWOT

6.1. Lingkungan Strategis

Terdapat dua lingkungan strategis yang ada di Kabupaten Lumajang, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal.

6.1.1. Lingkungan Internal

Pada lingkungan internal terdapat dua faktor penting yang berpengaruh, yaitu faktor yang berkaitan dengan kekuatan dan faktor-faktor yang berkaitan dengan kelemahan.

Pertama, faktor kekuatan. Kabupaten Lumajang memiliki potensi yang berfungsi sebagai kekuatan:



1. Kabupaten Lumajang merupakan produsen produk-produk primer yang dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya pertanian, kehutanan dan perikanan.

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih mendominasi dalam penciptaan nilai tambah di Kabupaten Lumajang. Total PDRB atas dasar harga berlaku dari kelompok sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tahun 2020 mencapai 11,31 triliun atau naik sebesar 0,93% dibandingkan tahun sebelumnya.

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menyebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Lumajang. Kawasan peruntukan pertanian merupakan kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertanian yang meliputi kawasan pertanian lahan basah, kawasan pertanian lahan kering, Komoditi hortikultura adalah jenis tanaman yang meliputi tanaman buah, tanaman sayuran, tanaman hias dan aneka tanaman. Selain itu, kawasan pertanian juga mencakup area perkebunan dan kawasan peternakan baik ternak besar, kecil maupun unggas.

2. Potensi Alam

Selain sektor pertanian, Kabupaten Lumajang memiliki potensi alam lainnya, yaitu di bidang Pariwisata seperti Semeru, bidang kelautan dan perikanan, serta di bidang pertambangan. Potensi alam ini pada kenyataannya belum dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Lumajang. Selain potensi pariwisata, Kabupaten Lumajang juga memiliki potensi alam lainnya, seperti potensi di bidang pertambangan.

3. Jumlah Penduduk yang Cukup Besar

Jumlah penduduk di Kabupaten Lumajang pada 2020 adalah 1.119.251 jiwa dengan kepadatan sebesar atau 625 jiwa per km². Secara ekonomi, ini merupakan salah satu potensi untuk menggerakkan berbagai kekuatan ekonomi, sekaligus berfungsi sebagai pasar dari produk-produk yang dihasilkan oleh Kabupaten Lumajang sendiri.

4. Perdagangan dan Jasa



Adanya perkembangan penduduk yang cukup pesat pada beberapa tahun terakhir di wilayah Kabupaten Lumajang tentunya menuntut semakin berkembangnya kawasan perdagangan dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada kondisi eksisting, perkembangan kawasan perdagangan di wilayah Kabupaten Lumajang ini adalah linier mengikuti jalur jalan utama. Untuk perdagangan dan jasa skala kabupaten, pola perkembangan kawasannya di sepanjang Jalan Ahmad Yani yang terus bergerak ke arah Utara, hingga pada kawasan sekitar terminal Minak Koncar.

5. Pertambangan

Potensi pertambangan yang ada adalah berupa mineral logam dan batuan. Potensi ketersediaan pasir di Kabupaten Lumajang sangat melimpah seiring dengan aktivitas Gunung Semeru yang selalu mengirim material berupa batuan, kerikil, dan pasir melewati aliran kali-kali Leprak, Glidik, Besuksat, Mujur, Rejali, dan sungai-sungai lain berukuran besar atau kecil yang berperan sebagai saluran transportasi bahan-bahan rombakan hasil erupsi Gunung Semeru. Pasir Lumajang banyak dicari dan punya harga tinggi karena selain kandungan lumpurnya rendah juga apabila dicampur dengan bahan bangunan lain mempunyai daya rekat yang baik

6. Kekuatan Birokrasi

Keputusan politik, berupa kebijakan publik, yang dibuat oleh pemerintah tidak akan bermakna secara berarti tanpa diimplementasikan. Untuk itu, birokrasi memiliki peranan yang sangat penting. Kabupaten Lumajang memiliki potensi birokrasi yang memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan kebijakan yang dibuat.

Kedua, faktor kelemahan. Kabupaten Lumajang juga memiliki kelemahan, yaitu:

1. Kualitas SDM yang Masih Rendah

Capaian IPM Kabupaten Lumajang masih tergolong



rendah, berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur. Hasil penghitungan IPM kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, IPM Kabupaten Lumajang termasuk dalam kategori rendah. Pada tahun 2016 berada pada posisi 35 sedangkan pada tahun 2017 sampai dengan 2020 peringkat IPM Kabupaten Lumajang masih tetap menempati posisi ke 36 dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

2. Masih Tingginya Angka Kemiskinan

Trend Angka Kemiskinan di Kabupaten Lumajang dalam 5 tahun terakhir cenderung fluktuatif. Pada tahun 2016 dan 2017, angka Kemiskinan masih pada posisi 2 digit yaitu 11,22 dan 10,87. Sedangkan Angka Kemiskinan paling rendah pada tahun 2019 sebesar 9,49, tetapi pada tahun 2020 mengalami kenaikan 0,34 menjadi 9,83. Angka kemiskinan di Kabupaten Lumajang masih lebih tinggi daripada rata-rata di Indonesia mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Angka kemiskinan di Indonesia paling rendah adalah pada tahun 2019 yaitu sebesar 9,22.

3. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Lumajang tahun 2017 sampai dengan 2020 mengalami trend fluktuatif. Pada tahun 2017 sebesar 87,72 dan naik menjadi 88,04 pada tahun 2019, kemudian turun menjadi 87,88 pada tahun 2020. Pencapaian IPG di Kabupaten Lumajang masih di bawah Provinsi Jawa Timur dan Indonesia. Pada tahun 2019, IPG di Provinsi Jawa Timur sebesar 90,91 dan Indonesia sebesar 91,07 pada tahun 2020.

4. Nilai Investasi

Terdapat penurunan investasi yang cukup signifikan di Kabupaten Lumajang selama tahun 2020, yaitu sebesar 76, 28%. Perlu usaha yang lebih keras dan terstruktur untuk meningkatkan jumlah investasi, salah satunya dengan memberikan kemudahan bagi investor melalui penetapan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Lumajang.



6.1.2. Lingkungan Eksternal

Pada lingkungan eksternal terdapat dua faktor penting yang juga berpengaruh, yaitu faktor yang berkaitan kesempatan dan faktor ancaman atau tantangan.

Pertama, faktor peluang.

1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Disparitas Wilayah

Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur dalam 5 tahun terakhir menunjukkan kinerja yang selalu meningkat dan relatif lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi daerah lainnya. Kinerja pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi tersebut selainnya juga diikuti dengan kualitas pertumbuhan yang berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran terbuka dan penurunan disparitas antar wilayah. Selain itu, tingginya pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang diindikasikan dari meningkatnya nilai IPM.

Kualitas pertumbuhan yang memuaskan belum sepenuhnya merepresentasikan maksimalnya kualitas pertumbuhan ekonomi inklusif. Fakta tersebut dapat dilihat dengan adanya kesenjangan wilayah yang diindikasikan pada perbedaan PDRB Perkapita kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Daerah yang memiliki PDRB perkapita besar yaitu Kota Kediri, Wilayah Utara (Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo). Sedangkan daerah dengan nilai PDRB perkapita kecil berada pada Wilayah Selatan (Pacitan, Trenggalek, Ponorogo), Tapal Kuda (Bondowoso, Jember), Madura (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep). Kabupaten Lumajang yang posisinya di tengah, harus meningkatkan nilai PDRB agar masuk pada wilayah yang memiliki PDRB perkapita besar.

2. Percepatan Pembangunan Ekonomi Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Provinsi Jawa



Timur, yang merupakan bagian integral perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Arah pembangunan nasional telah berorientasi pada penciptaan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berdaya saing; pembangunan berbasis kewilayahan guna mengurangi kesenjangan; peningkatan kualitas dan daya saing SDM yang cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter serta penguatan infrastruktur yang berdasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah. Hal tersebut dapat menjadi peluang bagi Kabupaten Lumajang untuk mengembangkan sektor ekonomi.

3. Sumber Keuangan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Kabupaten Lumajang memperoleh dana perimbangan yang cukup besar dari pemerintah pusat, baik berupa DAU maupun DAK. Selain itu, Kabupaten Lumajang juga memperoleh sumber pembiayaan dari berbagai instansi di pemerintah pusat maupun provinsi yang berkaitan dengan program-program yang mereka lakukan di daerah.

4. Meluasnya Ekonomi Pasar

Ekonomi pasar telah menjadi bagian penting bagi perekonomian Indonesia, termasuk di dalamnya Kabupaten Lumajang. Diantara ciri dari ekonomi pasar adalah adanya keterbukaan bagi semua pelaku pasar untuk terlibat di dalamnya. Hal ini merupakan potensi dari Kabupaten Lumajang untuk menyiapkan dan mendukung para pelaku ekonomi untuk memasuki ekonomi pasar tersebut, sehingga keberadaannya membawa manfaat untuk Kabupaten Lumajang.

Kedua, faktor tantangan.

1. Komitmen Penerapan *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Agenda pembangunan berkelanjutan disusun untuk mengurai persoalan kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dengan pembaharuan aksi nyata yang lebih komprehensif. Pada konferensi Pembangunan Berkelanjutan PBB tahun 2012, konsep SDGs ditetapkan



dengan rangkaian target yang dapat diimplementasikan secara universal serta dapat diukur dalam tiga dimensi pembangunan berkelanjutan yang seimbang yaitu (i) dimensi lingkungan; (ii) dimensi sosial; dan (iii) dimensi ekonomi.

Terdapat 17 tujuan dengan 169 capaian yang meliputi masalah-masalah pembangunan berkelanjutan, termasuk didalamnya adalah pengentasan kemiskinan dan kelaparan, perbaikan kesehatan dan pendidikan, pembangunan kota yang lebih berkelanjutan, mengatasi perubahan iklim, serta melindungi hutan dan laut.

2. Penanganan Dampak Covid-19

Pemulihan situasi sosial dan ekonomi pasca Covid-19 tidak akan berlangsung cepat. Pemulihan ekonomi kemungkinan paling cepat 2022, khususnya di bidang pariwisata. Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan besar, yaitu penanganan di bidang kesehatan dan perekonomian. ADB memproyeksikan PDB Indonesia tahun 2020 hanya 2,5 persen. Kebijakan stimulus fiskal yang diambil oleh pemerintah Indonesia, khususnya terkait dengan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi sudah tepat. Salah satu program yang harus dieksekusi pemerintah RI saat ini, yaitu pembagian bantuan sosial berupa Kartu Sembako dan Program Keluarga Harapan, dengan sasaran kelompok miskin dan golongan masyarakat yang rentan menjadi miskin.

3. Penetrasi Kekuatan Ekonomi Pasar Global

Kegiatan ekonomi yang bertumpu pada kekuatan ekonomi global semakin menguat dan menjadi bagian dari kegiatan. Hal tersebut tampak dari masuknya bisnis ritel sampai ke berbagai daerah. Kekuatan besar ini telah berpengaruh terhadap posisi bisnis ritel tradisional. Apabila kekuatan ekonomi pasar global itu tidak diatur secara baik dan tidak ada kesiapan SDM serta infrastruktur pendukung yang memadai, kehadiran kekuatan pasar global itu akan menjadi ancaman yang serius bagi pelaku ekonomi di



Kabupaten Lumajang.

4. Perubahan Iklim yang Tidak Menentu

Pemanasan global telah berpengaruh terhadap perubahan iklim yang tidak menentu. Kecenderungan tersebut mengganggu pola tanam yang dilakukan oleh petani. Para nelayan juga terganggu karena pola iklim yang tidak menentu. Konsekuensinya para petani dan nelayan itu mengalami kerugian akibat iklim yang tidak menentu tersebut.

5. Lingkungan Hidup

Dalam konteks perubahan iklim dan ancaman terhadap kondisi lingkungan diuraikan pelbagai isu strategis lingkungan yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat dunia, meliputi:

- a. Pemanasan Global merupakan fenomena peningkatan suhu global dari tahun ke tahun karena terjadinya efek rumah kaca. Dampak bagi lingkungan biogeofisik adalah pelelehan es di kutub, kenaikan mutu air laut, perluasan gurun pasir, peningkatan hujan dan banjir, perubahan iklim, punahnya flora dan fauna, migrasi fauna dan hama penyakit. Dampak bagi aktivitas sosial ekonomi masyarakat adalah gangguan pada pesisir dan kota pantai, gangguan terhadap prasarana fungsi jalan, pelabuhan dan bandara, gangguan terhadap pemukiman penduduk, produktifitas pertanian, dan peningkatan resiko kanker dan wabah penyakit
- b. Penipisan Lapisan Ozon dalam lapisan statosfer pengaruh radiasi ultraviolet, CFC terurai dan membebaskan atom klor. Dampak bagi makhluk hidup adalah lebih banyaknya kasus kanker kulit melanoma yang bisa menyebabkan kematian, meningkatkan kasus katarak pada mata dan kanker mata, menghambat daya kebal pada manusia (imun), penurunan produksi tanaman jagung, kenaikan suhu udara dan kematian pada hewan liar, dll.
- c. Hujan Asam akibat proses revolusi industri



- mengakibatkan timbulnya zat pencemaran udara. Pencemaran udara tersebut bisa bereaksi air hujan dan turun menjadi senyawa asam. Ancaman ini menyebabkan proses korosi menjadi lebih cepat, iritasi pada kulit, sistem pernafasan, menyebabkan pengasaman pada tanah.
- d. Penurunan keanekaragaman hayati yang berpotensi mengancam jumlah atau spesies di suatu wilayah, keunikan spesies, gen serta ekosistem.
 - e. Pencemaran limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yaitu bahan yang diidentifikasi memiliki bahan kimia satu atau lebih dari karakteristik mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, penyebab infeksi, bersifat korosif.
 - f. Penambahan sampah yang berpotensi menurunkan kualitas lingkungan hidup.
6. Persaingan Ekonomi Antar Daerah
- Persaingan ekonomi antar daerah semakin tinggi setelah diimplementasikannya kebijakan otonomi daerah. Kabupaten Lumajang harus bersaing dengan daerah lainnya untuk memperoleh alokasi dana dari pemerintah pusat. Hal yang strategis lainnya adalah bersaing untuk menarik para investor.

6.2. Analisis Strategi Pembangunan Daerah

Bedasarkan analisis SWOT dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Lumajang memiliki potensi dan kesempatan yang cukup besar yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi, kekuatan dan peluang besar itu belum dapat dimanfaatkan secara maksimal karena Kabupaten Lumajang juga memiliki kelemahan serta ancaman lingkungan eksternal yang sulit dikelola dan dikendalikan.

Untuk mengatasi hal tersebut, perlu disusun strategi pembangunan daerah Kabupaten Lumajang berdasarkan kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman. Strategi



tersebut mencakup 4 strategi utama. Pertama adalah strategi S-O, yaitu strategi menggunakan kekuatan untuk meraih peluang. Kedua adalah strategi W-O, yaitu strategi menekan kelemahan untuk meraih peluang. Ketiga adalah strategi S-T, yaitu strategi menggunakan kekuatan untuk mengatasi tantangan. Keempat, strategi W-T, yaitu strategi menekan kelemahan untuk mengatasi tantangan. Secara lengkap dijabarkan pada tabel 6.1.

Tabel 6.1 Strategi Pembangunan Daerah Berdasarkan SWOT

	Faktor Internal: Kekuatan (S)	Faktor Internal: Kelemahan (W)
Faktor Eksternal: Peluang (O)	<p>Strategi S-O</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan nilai ekonomi sektor perikanan ▪ Meningkatkan sumbangan PDRB Sektor Pertanian ▪ Meningkatkan Keanekaragaman pola konsumsi masyarakat ▪ Mengoptimalkan pengolahan dan pemasaran produksi usaha mikro ▪ Mengembangkan kapasitas Sumber Daya Manusia bagi Pengurus, Pengawas, dan Anggota Koperasi ▪ Meningkatkan nilai ekspor dan nilai perdagangan antar daerah ▪ Meningkatkan hasil rekomendasi dan pengawasan Penerbitan perijinan dan pendaftaran perusahaan ▪ Meningkatkan Fungsi dan Peran Pasar Daerah Dalam Menggerakkan Roda Perekonomian daerah ▪ Meningkatkan nilai Produksi Industri 	<p>Strategi W-O</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan jumlah industri yang memiliki Izin Usaha Industri ▪ Meningkatkan Kualitas Penyampaian Data ▪ Meningkatkan Stabilisasi Harga dan Stock Kebutuhan Pokok dan Bahan Penting Lainnya ▪ Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan pelaku usaha akan pentingnya fungsi dan peranan UTTP ▪ Meningkatkan nilai Perdagangan Daerah ▪ Meningkatkan kunjungan wisatawan ▪ Meningkatkan pemasaran dan daya tarik wisata ▪ Meningkatkan kualitas dan akses infrastruktur daerah ▪ Meningkatkan kualitas dan akses Infrastruktur dasar ▪ Meningkatkan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya ▪ Meningkatkan kualitas Pengelolaan Permuseuman ▪ Meningkatkan pelayanan berkelanjutan melalui siklus hidup dengan



	Faktor Internal: Kekuatan (S)	Faktor Internal: Kelemahan (W)
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan Stabilitas Harga dan Stock Kebutuhan Pokok dan Bahan Penting Lainnya ▪ Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan pelaku usaha akan pentingnya fungsi dan peranan UTP ▪ Meningkatkan nilai Perdagangan Daerah ▪ Meningkatkan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja ▪ Meningkatkan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja ▪ Meningkatkan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan ▪ Meningkatkan Pembangunan Kawasan Transmigrasi ▪ Meningkatkan kapasitas dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan desa ▪ Meningkatkan Kapasitas Lembaga ekonomi Desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat ▪ Meningkatkan pengelolaan dan penyelenggaraan persandian perangkat daerah ▪ Meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian internal ▪ Asistensi dan pendampingan kepada perangkat daerah dan desa ▪ Meningkatkan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 	<p>pendekatan keluarga dan pemberdayaan masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Memperkuat pelayanan kesehatan primer dan rujukan ▪ Memperkuat regulasi pembiayaan kesehatan lintas sektoral ▪ Memperkuat manajemen sumber daya kesehatan ▪ Memperkuat sistem informasi kesehatan ▪ Meningkatkan Kualitas Pelayanan Birokrasi serta pelayanan kepada masyarakat ▪ Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan ▪ Meningkatkan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum ▪ Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum ▪ Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa ▪ Meningkatkan pengembangan nilai-nilai kesatuan bangsa dan politik masyarakat serta pemberdayaan organisasi kemasyarakatan ▪ Meningkatkan stabilitas keamanan ▪ Meningkatkan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik ▪ Meningkatkan Pengelolaan Informasi Publik dan Media Massa ▪ Optimalisasi Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah ▪ Meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan berbasis



	Faktor Internal: Kekuatan (S)	Faktor Internal: Kelemahan (W)
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah ▪ Meningkatkan Penelitian dan Pengembangan Daerah ▪ Optimalkan Kinerja Keuangan dan Aset Daerah ▪ Meningkatkan Proses Pengolahan Data Obyek dan Subyek Pajak Daerah ▪ Mengintegrasikan sistem pengelolaan pajak daerah dengan sistem pengelolaan keuangan daerah (e-Finance) ▪ Melakukan pembinaan, sosialisasi, dan monitoring kepada PD mengenai ketentuan penerapan SAKIP di lingkungan Pemkab 	<p>TIK yang terpadu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan ketersediaan data yang mutakhir
Faktor Eksternal: Tantangan (T)	<p style="text-align: center;">Strategi S-T</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan kualitas dan akses infrastruktur perhubungan ▪ Meningkatkan Nilai investasi di Daerah ▪ Menurunkan beban pencemaran air badan air dan pencemaran udara ▪ Meningkatkan pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) ▪ Meningkatkan pengelolaan sampah dan limbah B3 ▪ Mengurangi Resiko Bencana Daerah ▪ Mengoptimalkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan di Kabupaten Lumajang 	<p style="text-align: center;">Strategi W-T</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengendalikan penyakit berbasis risiko kesehatan ▪ Menyediakan Data yang Valid untuk Mengambil Kebijakan Program dan Desiminasi Kebijakan ▪ Mengoptimalkan Fungsi Lini Lapangan dan KIE ▪ Meningkatkan Mutu Pelayanan KB ▪ Meningkatkan Akses Pelayanan KB ▪ Mencukupi Sarana Prasarana Pelayanan KB ▪ Meningkatkan upaya Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dan Pendewasaan Usia Persalinan ▪ Memberdayakan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R)



	Faktor Internal: Kekuatan (S)	Faktor Internal: Kelemahan (W)
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan Pengembangan Kebudayaan ▪ Meningkatkan Pengembangan Kesenian Tradisional ▪ Meningkatkan Pembinaan Sejarah ▪ Meningkatkan Kapasitas Aparatur Adminduk sesuai SOP dan SPP ▪ Meningkatkan Kualitas Pelayanan Adminduk sesuai SOP dan SPP ▪ Mengoptimalkan masyarakat dalam disiplin berlalu lintas ▪ Meningkatkan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan ▪ Meningkatkan Kapasitas Daya saing Keolahragaan ▪ Meningkatkan pembinaan perpustakaan dan pengembangan bahan pustaka ▪ Meningkatkan Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno ▪ Memberikan layanan dan pengelolaan arsip dinamis dan statis kepada unit kearsipan daerah ▪ Meningkatkan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip ▪ Meningkatkan Perizinan Penggunaan Arsip ▪ Meningkatkan kualitas pelayanan Kedinasan Pejabat, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Tamu Dinas ▪ Meningkatkan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat ▪ Meningkatkan Perekonomian dan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memberdayakan Kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL) dan UPPKS ▪ Meningkatkan kapasitas dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan desa ▪ Meningkatkan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai penggerak pemberdayaan masyarakat ▪ Meningkatkan Kapasitas Lembaga ekonomi Desa dalam peningkatkan perekonomian masyarakat ▪ Meningkatkan Pemberdayaan Sosial ▪ Meningkatkan Rehabilitasi Sosial ▪ Meningkatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial ▪ Meningkatkan Penanganan Bencana ▪ Meningkatkan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan ▪ Mengoptimalkan implementasi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan peempuan ▪ Mengoptimalkan Fungsi PPT-PPA ▪ Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan aparatur ▪ Meningkatkan Kerjasama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan (Perguruan Tinggi dan Lembaga Pelatihan) ▪ Meningkatkan Kompetensi ASN ▪ Meningkatkan Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum ▪ Mengurangi Resiko Bencana Daerah ▪ Meningkatkan



	Faktor Internal: Kekuatan (S)	Faktor Internal: Kelemahan (W)
	Pembangunan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Fasilitas Kegiatan bagi Peningkatan Kapasitas / Kinerja DPRD ▪ Meningkatkan Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD 	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran <ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Tentang arti pentingnya Kepemilikan Dokumen Adminduk

Strategi S-O, yaitu strategi menggunakan kekuatan untuk meraih peluang, mencakup:

1. Meningkatkan nilai ekonomi sektor perikanan
2. Meningkatkan sumbangan PDRB Sektor Pertanian
3. Meningkatkan Keanekaragaman pola konsumsi masyarakat
4. Mengoptimalkan pengolahan dan pemasaran produksi usaha mikro
5. Mengembangkan kapasitas Sumber Daya Manusia bagi Pengurus, Pengawas, dan Anggota Koperasi
6. Meningkatkan nilai ekspor dan nilai perdagangan antar daerah
7. Meningkatkan hasil rekomendasi dan pengawasan Penerbitan perijinan dan pendaftaran perusahaan
8. Meningkatkan Fungsi dan Peran Pasar Daerah Dalam Menggerakkan Roda Perekonomian daerah
9. Meningkatkan nilai Produksi Industri
10. Meningkatkan Stabilitas Harga dan Stock Kebutuhan Pokok dan Bahan Penting Lainnya
11. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan pelaku usaha akan pentingnya fungsi dan peranan UTTP
12. Meningkatkan nilai Perdagangan Daerah
13. Meningkatkan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
14. Meningkatkan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
15. Meningkatkan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan
16. Meningkatkan Pembangunan Kawasan Transmigrasi



17. Meningkatkan kapasitas dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan desa
18. Meningkatkan Kapasitas Lembaga ekonomi Desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat
19. Meningkatkan pengelolaan dan penyelenggaraan persandian perangkat daerah
20. Meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian internal
21. Asistensi dan pendampingan kepada perangkat daerah dan desa
22. Meningkatkan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
23. Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
24. Meningkatkan Penelitian dan Pengembangan Daerah
25. Optimalkan Kinerja Keuangan dan Aset Daerah
26. Meningkatkan Proses Pengolahan Data Obyek dan Subyek Pajak Daerah
27. Mengintegrasikan sistem pengelolaan pajak daerah dengan sistem pengelolaan keuangan daerah (e-Finance)
28. Melakukan pembinaan, sosialisasi, dan monitoring kepada PD mengenai ketentuan penerapan SAKIP.

Strategi W-O, yaitu strategi menekan kelemahan untuk meraih peluang, mencakup:

1. Meningkatkan jumlah industri yang memiliki Izin Usaha Industri
2. Meningkatkan Kualitas Penyampaian Data
3. Meningkatkan Stabilisasi Harga dan Stock Kebutuhan Pokok dan Bahan Penting Lainnya
4. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan pelaku usaha akan pentingnya fungsi dan peranan UTPP
5. Meningkatkan nilai Perdagangan Daerah
6. Meningkatkan kunjungan wisatawan
7. Meningkatkan pemasaran dan daya tarik wisata
8. Meningkatkan kualitas dan akses infrastruktur daerah



9. Meningkatkan kualitas dan akses Infrastruktur dasar
10. Meningkatkan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
11. Meningkatkan kualitas Pengelolaan Permuseuman
12. Meningkatkan pelayanan berkelanjutan melalui siklus hidup dengan pendekatan keluarga dan pemberdayaan masyarakat
13. Memperkuat pelayanan kesehatan primer dan rujukan
14. Memperkuat regulasi pembiayaan kesehatan lintas sektoral
15. Memperkuat manajemen sumber daya kesehatan
16. Memperkuat sistem informasi kesehatan
17. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Birokrasi serta pelayanan kepada masyarakat
18. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
19. Meningkatkan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
20. Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
21. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
22. Meningkatkan pengembangan nilai-nilai kesatuan bangsa dan politik masyarakat serta pemberdayaan organisasi kemasyarakatan
23. Meningkatkan stabilitas keamanan
24. Meningkatkan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
25. Meningkatkan Pengelolaan Informasi Publik dan Media Massa
26. Optimalisasi Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
27. Meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK yang terpadu
28. Meningkatkan ketersediaan data yang mutakhir

Strategi S-T, yaitu strategi yang menggunakan kekuatan untuk menghadapi atau menaklukkan tantangan atau ancaman, mencakup:

1. Meningkatkan kualitas dan akses infrastruktur perhubungan



2. Meningkatkan Nilai investasi di Daerah
3. Menurunkan beban pencemaran air badan air dan pencemaran udara
4. Meningkatkan pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
5. Meningkatkan pengelolaan sampah dan limbah B3
6. Mengurangi Resiko Bencana Daerah
7. Mengoptimalkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan di Kabupaten Lumajang
8. Meningkatkan Pengembangan Kebudayaan
9. Meningkatkan Pengembangan Kesenian Tradisional
10. Meningkatkan Pembinaan Sejarah
11. Meningkatkan Kapasitas Aparatur Adminduk sesuai SOP dan SPP
12. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Adminduk sesuai SOP dan SPP
13. Mengoptimalkan masyarakat dalam disiplin berlalu lintas
14. Meningkatkan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
15. Meningkatkan Kapasitas Daya saing Keolahragaan
16. Meningkatkan pembinaan perpustakaan dan pengembangan bahan pustaka
17. Meningkatkan Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
18. Memberikan layanan dan pengelolaan arsip dinamis dan statis kepada unit kearsipan daerah
19. Meningkatkan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
20. Meningkatkan Perizinan Penggunaan Arsip
21. Meningkatkan kualitas pelayanan Kedinasan Pejabat, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Tamu Dinas
22. Meningkatkan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
23. Meningkatkan Perekonomian dan Pembangunan
24. Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Fasilitas Kegiatan bagi Peningkatan Kapasitas / Kinerja DPRD
25. Meningkatkan Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD.

Strategi W-T, yaitu strategi menekan kelemahan untuk



menghadapi tantangan, mencakup:

1. Mengendalikan penyakit berbasis risiko kesehatan
2. Menyediakan Data yang Valid untuk Mengambil Kebijakan Program dan Desiminasi Kebijakan
3. Mengoptimalkan Fungsi Lini Lapangan dan KIE
4. Meningkatkan Mutu Pelayanan KB
5. Meningkatkan Akses Pelayanan KB
6. Mencukupi Sarana Prasarana Pelayanan KB
7. Meningkatkan upaya Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dan Pendewasaan Usia Persalinan
8. Memberdayakan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R)
9. Memberdayakan Kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL) dan UPPKS
10. Meningkatkan kapasitas dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan desa
11. Meningkatkan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai penggerak pemberdayaan masyarakat
12. Meningkatkan Kapasitas Lembaga ekonomi Desa dalam peningkatkan perekonomian masyarakat
13. Meningkatkan Pemberdayaan Sosial
14. Meningkatkan Rehabilitasi Sosial
15. Meningkatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial
16. Meningkatkan Penanganan Bencana
17. Meningkatkan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
18. Mengoptimalkan implementasi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan peempuan
19. Mengoptimalkan Fungsi PPT-PPA
20. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan aparatur
21. Meningkatkan Kerjasama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan (Perguruan Tinggi dan Lembaga Pelatihan)
22. Meningkatkan Kompetensi ASN
23. Meningkatkan Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
24. Mengurangi Resiko Bencana Daerah
25. Meningkatkan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran



26. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Tentang arti pentingnya Kepemilikan Dokumen Adminduk

Beberapa strategi utama tersebut dimaksudkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Lumajang, melalui peran pemerintah yang berkaitan dengan tiga hal pokok, yaitu memberikan pelayanan (*to serve*), melakukan pengaturan (*to regulate*) dan memberdayakan (*empowering*).

Strategi merupakan rangkaian tahapan yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitas. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi selanjutnya diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Strategi Pembangunan yang diimplementasikan oleh Kabupaten Lumajang dalam kaitannya dengan Visi dan Misi diuraikan pada tabel 6.2 berikut:

Tabel 6.2 Kaitan Strategi Pembangunan Dengan Misi, Tujuan, dan Sasaran, dan Strategi (TABEL T-C.12)

Tujuan		Sasaran		Strategi		Program			
MISI 1: Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata									
1	Meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	1	Meningkatnya aktivitas ekonomi/ nilai PDRB	1	Meningkatkan nilai ekonomi sektor perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya		
						Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan		
						2	Meningkatkan sumbangan PDRB Sektor Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
								Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
				Program Perizinan Usaha Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian				
				3	Meningkatkan Keanekaragaman pola konsumsi masyarakat			Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
								Program Penanganan Kerawanan Pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan

Tujuan		Sasaran		Strategi		Program	
				4	Mengoptimalkan pengolahan dan pemasaran produksi usaha mikro	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Program pengembangan UMKM
				5	Mengembangkan kapasitas Sumber Daya Manusia bagi Pengurus, Pengawas, dan Anggota Koperasi	Program pelayanan izin usaha simpan pinjam	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi
						Program penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi	Program pendidikan dan latihan perkoperasian
						Program pemberdayaan dan Perlindungan koperasi	
				6	Meningkatkan nilai ekspor dan nilai perdagangan antar daerah	Program Pengembangan Ekspor	
				7	Meningkatkan hasil rekomendasi dan pengawasan Penerbitan perijinan dan pendaftaran perusahaan	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	
				8	Meningkatkan Fungsi dan Peran Pasar Daerah Dalam Menggerakkan Roda Perekonomian daerah	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	
				9	Meningkatkan nilai Produksi Industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	
				10	Meningkatkan jumlah industri yang memiliki Izin Usaha Industri	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	
				11	Meningkatkan Kualitas Penyampaian Data	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	
				12	Meningkatkan Stabilitas Harga dan Stock Kebutuhan Pokok dan Bahan Penting Lainnya	Program Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	
				13	Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan pelaku usaha akan	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	



Tujuan		Sasaran		Strategi		Program	
					pentingnya fungsi dan peranan UTTP		
				14	Meningkatkan nilai Perdagangan Daerah		Program Penggunaan dan Promosi Produk Dalam Negeri
				15	Meningkatkan kunjungan wisatawan		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata
				16	Meningkatkan pemasaran dan daya tarik wisata		Program Pemasaran Pariwisata
							Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
							Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		2	Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah	1	Meningkatkan kualitas dan akses infrastruktur daerah		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
							Program Penataan Bangunan dan Gedung
							Program Penyelenggaraan Jalan
							Program Pengembangan Jasa Kontruksi
							Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
							Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
							Program Pengelolaan Tanah Kosong
				2	Meningkatkan kualitas dan akses Infrastruktur dasar		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
							Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
							Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
							Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase



Tujuan		Sasaran		Strategi		Program
						Program Pengembangan Permukiman
						Program Pengembangan Perumahan
						Program Kawasan Permukiman
						Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
						Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
						Program Penataan Bangunan Gedung
		3	Meningkatkan kualitas dan akses infrastruktur perhubungan	3	Meningkatkan kualitas dan akses infrastruktur perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
		3	Meningkatnya Nilai Investasi	1	Meningkatkan Nilai investasi di Daerah	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
						Program Promosi Penanaman Modal
						Program Pelayanan Penanaman Modal
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		
				Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal		
2	Meningkatkan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan pengendalian bencana	1	Meningkatnya kualitas air dan udara	1	Menurunkan beban pencemaran air badan air dan pencemaran udara	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
						Program Perencanaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
						Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
		2	Meningkatkan kualitas tutupan	2	Meningkatkan pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Program Penanganan Pengaduan
						Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)



Tujuan		Sasaran		Strategi		Program
			lahan			Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
						Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
						Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
		3	Meningkatkan pengelolaan sampah	3	Meningkatkan pengelolaan sampah dan limbah B3	Program Pengelolaan Persampahan Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3)
4	Mewujudkan masyarakat yang tangguh bencana	4	Mengurangi Resiko Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana		

MISI 2: Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri

1	Meningkatkan kualitas SDM serta pemerataan dan perluasan akses kebutuhan dasar masyarakat	1	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	1	Mengoptimalkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan di Kabupaten Lumajang	Program Pengelolaan Pendidikan
						Program Pengembangan Kurikulum
						Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
						Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
2	Meningkatkan Pengembangan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan				
3	Meningkatkan Pengembangan Kesenian Tradisional	Program Pengembangan Kesenian Tradisional				

Tujuan		Sasaran		Strategi		Program	
				4	Meningkatkan Pembinaan Sejarah	Program Pembinaan Sejarah	
				5	Meningkatkan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	
				6	Meningkatkan kualitas Pengelolaan Permuseuman	Program Pengelolaan Permuseuman	
	2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		1	Meningkatkan pelayanan berkelanjutan melalui siklus hidup dengan pendekatan keluarga dan pemberdayaan masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
				2	Menguatkan pelayanan kesehatan primer dan rujukan		
				3	Menguatkan regulasi pembiayaan kesehatan lintas sektoral		
				4	Menguatkan manajemen sumber daya kesehatan		
				5	Menguatkan sistem informasi kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
						Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	
	6	Mengendalikan penyakit berbasis risiko kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan				
	3	Meningkatnya daya beli masyarakat		1	Meningkatkan Stabilitas Harga dan Stock Kebutuhan Pokok dan Bahan Penting Lainnya	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	
				2	Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan pelaku usaha akan pentingnya fungsi dan peranan UTTP	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	
				3	Meningkatkan nilai Perdagangan	Program Penggunaan dan Promosi Produk Dalam	

Tujuan		Sasaran		Strategi		Program	
					Daerah		Negeri
	4	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	1	Mengoptimalkan implementasi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		
					Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak		
					Program Peningkatan Kualitas Keluarga		
			2	Mengoptimalkan Fungsi PPT-PPA	Program Perlindungan Perempuan		
					Program Perlindungan Khusus Anak		
					Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)		
	5	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk	1	Menyediakan Data yang Valid untuk Mengambil Kebijakan Program dan Desiminasi Kebijakan	Program Pengendalian Penduduk		
					2	Mengoptimalkan Fungsi Lini Lapangan dan KIE	
			3	Meningkatkan Mutu Pelayanan KB			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
					4	Meningkatkan Akses Pelayanan KB	
			5	Mencukupi Sarana Prasarana Pelayanan KB			
					6	Meningkatkan upaya Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dan Pendewasaan Usia Persalinan	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
			7	Memberdayakan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R)			
					8	Memberdayakan Kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL) dan UPPKS	
Menurunnya angka	1	Meningkatnya penyerapan	1	Meningkatkan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja			Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja



Tujuan		Sasaran		Strategi		Program	
kemiskinan melalui peningkatan daya saing tenaga kerja		angkatan kerja	2	Meningkatkan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja		
			3	Meningkatkan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan	Program Hubungan Industrial		
			4	Meningkatkan Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi		
	2	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	1	Meningkatkan kapasitas dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan desa	Program Penataan Desa		
			2	Meningkatkan Kapasitas Lembaga ekonomi Desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat	Program Peningkatan Kerjasama Desa		
			3	Meningkatkan Kapasitas Lembaga ekonomi Desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat	Program Administrasi Pemerintahan Desa		
			4	Meningkatkan kapasitas dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan desa			
			5	Meningkatkan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai penggerak pemberdayaan masyarakat			
			6	Meningkatkan Kapasitas Lembaga ekonomi Desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat		
			7	Meningkatkan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai penggerak pemberdayaan masyarakat			
3	Meningkatnya	1	Meningkatkan Pemberdayaan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial			

Tujuan		Sasaran		Strategi		Program		
			kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	2	Meningkatkan Rehabilitasi Sosial	Program Rehabilitasi Sosial		
				3	Meningkatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		
				4	Meningkatkan Penanganan Bencana	Program Penanganan Bencana		
				5	Meningkatkan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan		
MISI 3: Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (<i>good and clean governance</i>)								
1	Meningkatkan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	1	Meningkatnya Profesionalitas ASN	1	Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan aparatur	Program Kepegawaian Daerah		
				2	Meningkatkan Kerjasama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan (Perguruan Tinggi dan Lembaga Pelatihan)			
				3	Meningkatkan Kompetensi ASN			
		2	Meningkatnya kepuasan masyarakat			1	Meningkatkan Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
						2	Mengurangi Resiko Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana
						3	Meningkatkan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
						4	Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Tentang arti pentingnya Kepemilikan Dokumen Adminduk	Program Pendaftaran Penduduk

Tujuan		Sasaran		Strategi	Program
				5 Meningkatkan Kapasitas Aparatur Adminduk sesuai SOP dan SPP	
				6 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Adminduk sesuai SOP dan SPP	Program Pencatatan Sipil
					Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
					Program Pengelolaan Profil Kependudukan
				7 Mengoptimalkan masyarakat dalam disiplin berlalu lintas	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
				8 Meningkatkan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
				9 Meningkatkan Kapasitas Daya saing Keolahragaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
					Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
				10 Meningkatkan pembinaan perpustakaan dan pengembangan bahan pustaka	Program Pembinaan Perpustakaan
				11 Meningkatkan Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
				12 Memberikan layanan dan pengelolaan arsip dinamis dan statis kepada unit kearsipan daerah	Program Pengelolaan Arsip
				13 Meningkatkan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
				14 Meningkatkan Perizinan Penggunaan Arsip	Program Perizinan Penggunaan Arsip
				15 Meningkatkan kualitas pelayanan	Program Administrasi Umum



Tujuan		Sasaran		Strategi	Program
				Kedinasan Pejabat, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Tamu Dinas	
				16 Meningkatkan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
				17 Meningkatkan Perekonomian dan Pembangunan	Program Perekonomian dan Pembangunan
				18 Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Fasilitasi Kegiatan bagi Peningkatan Kapasitas / Kinerja DPRD	Program Administrasi Umum Sekretariat Dprd Kabupaten/Kota
				19 Meningkatkan Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
				20 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Birokrasi serta pelayanan kepada masyarakat	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
				21 Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
				22 Meningkatkan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
				23 Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
				24 Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
				27 Meningkatkan pengembangan nilai-nilai kesatuan bangsa dan politik masyarakat serta pemberdayaan organisasi kemasyarakatan	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
					Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik



Tujuan		Sasaran		Strategi		Program		
				28	Meningkatkan stabilitas keamanan	dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik		
						Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		
						Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya		
		3	Meningkatnya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	1	2	3	Meningkatkan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
								Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
								Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
								Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
								Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
								Program Penyelenggaraan Pengawasan
		4	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN	1	2	Meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian internal	Asistensi dan pendampingan kepada perangkat daerah dan desa	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
								Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
		5	Meningkatnya	1	Meningkatkan Perencanaan,			

Tujuan		Sasaran		Strategi		Program	
		kualitas perencanaan pembangunan			Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Pembangunan Daerah	
			2		Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
			3		Meningkatkan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	
	6	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	1		Optimalkan Kinerja Keuangan dan Aset Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	
			2		Meningkatkan Proses Pengolahan Data Obyek dan Subyek Pajak Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	
			3		Mengintegrasikan sistem pengelolaan pajak daerah dengan sistem pengelolaan keuangan daerah (<i>e-Finance</i>)		
	7	Meningkatnya nilai SAKIP	1		Melakukan pembinaan, sosialisasi, dan monitoring kepada OPD mengenai ketentuan penerapan SAKIP di lingkungan Pemkab	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	



Strategi pembangunan daerah tersebut diimplementasikan pada beberapa fokus tematik pembangunan daerah yang ditelaah berdasarkan isu strategis nasional, regional dan daerah. Terdapat 11 fokus tematik pembangunan Kabupaten Lumajang dalam pencapaian sasaran pembangunan daerah, yaitu:

1. Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional
2. Pengembangan Kawasan agropolitan
3. Pengembangan Perhutanan Sosial
4. Peningkatan Indeks Ketahanan Daerah
5. Pertumbuhan Indeks pembangunan Manusia
6. Peningkatan Indeks Pendidikan
7. Penanggulangan stunting
8. Penurunan Angka kemiskinan
9. Peningkatan Indeks Desa Membangun
10. Pengembangan Smart City
11. Peningkatan Rasio Pendapatan Asli Daerah

6.2.1. Fokus Tematik Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional


Sektor Pariwisata merupakan salah satu industri strategis ditinjau dari perspektif pengembangan ekonomi dan sosial budaya di daerah. Hal ini dikarenakan sektor kepariwisataan mendorong terciptanya lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan kualitas masyarakat dan dapat menambah rasa cinta tanah air terhadap nilai-nilai budaya bangsa sekaligus sebagai instrumen untuk melestarikan lingkungan.

Pariwisata sendiri menurut Undang-undang No.10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, didefinisikan sebagai berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah dan Pemerintah Daerah. Dari definisi tersebut didapatkan tiga variabel utama dalam membangun kepariwisataan secara umum yaitu kegiatan wisata / atraksi wisata, fasilitas penunjang



dan sinergitas pelaku wisata/ pemangku kepentingan.

Pembangunan kepariwisataan secara nasional telah ditetapkan melalui PP Nomor 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 yang mengamanahkan dan memprioritaskan pembangunan kepariwisataan kedalam 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang tersebar di 50 Daerah Pariwisata Nasional (DPN) di Indonesia, yang diharapkan dapat menjadi generator pengembangan kepariwisataan di Indonesia.



Gambar 6.2 Pemetaan KSPN

Sebagai tindak lanjut atas rekomendasi tersebut, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menetapkan prioritas pengembangan 16 KSPN untuk dapat dikembangkan, baik dari aspek penyiapan rencana, hingga implementasi pengembangannya. Salah satu KSPN yang menjadi prioritas pembangunan pariwisata nasional adalah KSPN Bromo Tengger Semeru yang meliputi 4 wilayah kabupaten salah satunya Kabupaten Lumajang. KSPN Bromo Tengger Semeru secara administrasi merupakan kawasan konservasi di bawah pengelolaan Balai Besar TN-



BTS sebagaimana Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 178/Menhut-II/2005. Penetapan ini juga selaras dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Lumajang Tahun 2012-2032 yang secara kewilayahan mencakup 5 kecamatan yaitu Kecamatan Gucialit, Senduro, Pasrujambe, Candipuro dan Pronojiwo.

Pada wilayah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Kabupaten Lumajang, terdapat beberapa destinasi wisata yang dapat mendukung pengembangan KSPN Bromo Tengger Semeru yaitu Ranupane, Ranu Kumbolo, Ranu Regulo, Puncak Semeru, Puncak B-29, Gunung Wayang, Tumpak Sewu, Kebun Teh Kertowono, Siti Sundari, Bumi Perkemahan Galgah Arum, Pura Mandara Giri Semeru Agung dan wisata budaya tengger. Pengembangan destinasi-destinasi wisata alam ini tentunya akan berdampak secara umum terhadap pembangunan destinasi wisata lainnya di Kabupaten Lumajang sebagai satu kesatuan pembangunan kepariwisataan KSPN Bromo Tengger Semeru secara keseluruhan.

Program ini bertujuan untuk mendukung kebijakan Nasional dalam upaya pembangunan destinasi pariwisata nasional Bromo tengger semeru agar pemerintah daerah Lumajang tidak tertinggal dan siap menghadapi kompetisi pariwisata di tingkat regional maupun nasional.

Prioritas pembangunan Pariwisata adalah di Senduro tepatnya di Ranu Pani dengan pertimbangan keteringgalan akses khususnya infrastruktur masuk dan keluar ke Kabupaten Lumajang yang masih terbatas dan dalam upaya pemenuhan jalan tol maupun pelebaran jalan, maka diperlukan pintu lain agar wisatawan bisa mengenal Lumajang dengan cara memenuhi limpahan dari wisatawan Bromo. Akses terdekat dari bromo adalah Ranu Pani, sehingga pembangunan Ranu Pani sebagai gerbang utama Lumajang di Kawasan Bromo Tengger Semeru adalah hal yang utama. Harapannya dengan adanya wisatawan yang



masuk ke Ranu Pani nantinya akan mengenal pariwisata lain yang ada di kabupate Lumajang.

Perangkat daerah yang terlibat dalam program ini adalah Dinas Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa, Dinas Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Komunikasi dan Informasi, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perikanan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

6.2.2. Fokus Tematik Pengembangan Kawasan Agropolitan


Agropolitan adalah salah satu program pemerintah yang berimplikasi terhadap kebijakan pembangunan bidang pertanian pada kawasan perdesaan. Agropolitan menurut Dinas Pertanian adalah kawasan terpilih dari kawasan agribisnis atau sentra produksi pertanian terpilih. Kawasan tersebut terdapat Kota Pertanian (Agropolis). Kota Pertanian (Agropolis) merupakan pusat pelayanan agribisnis yang melayani, mendorong dan memacu pembangunan pertanian di kawasan dan wilayah-wilayah sekitarnya.

Pendekatan Agropolitan menggambarkan bahwa pembangunan perdesaan (*rural development*) secara baik dapat dilakukan dengan mengaitkan atau menghubungkan perdesaan dengan pembangunan wilayah perkotaan (*urban development*). Konsep agropolitan difokuskan untuk mewujudkan pembangunan perdesaan mandiri sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh tiap- tiap wilayah tetapi tetap memiliki keterkaitan ekonomi dengan Kota (*urban – rural linkages*) yang bersifat menyeluruh dan memiliki hubungan timbal balik yang dinamis.

Agropolitan di Lumajang adalah kawasan “Agropolitan Seroja”, yang berada di wilayah Kecamatan Senduro dan Pasrujambe (dengan jarak lebih kurang 15 km di sebelah



Barat dari Ibu kota Kabupaten Lumajang. Kawasan agropolitan Seroja memiliki komoditas unggulan buah pisang, kopi, ternak sapi perah, sayuran dan albisia. Luas areal kawasan agropolitan seroja seluas 25.061 ha, terdiri dari luas areal tanaman 22.653 ha (90,38%) dan sisanya 2.408 Ha (9,62%) adalah untuk pemukiman jalan, sungai dan hutan (kawasan hutan lindung). Jumlah penduduk (tahun 2002) sebanyak 40.873 Jiwa, dengan tingkat pertumbuhan pertahun 4,00%. Topografi kawasan ini berbukit dengan ketinggian antara 450 s/d 2.000 m dari permukaan air laut.



Gambar 6.3 Peta Kawasan Agropolitan SEROJA Awal

Selain wilayah Kecamatan Senduro dan Pasrujambe, akan dikembangkan juga kawasan disekitarnya yaitu Kecamatan Gucialit, Candipuro dan Pronojiwo. Tiga Kecamatan tersebut memiliki potensi wilayah untuk dikembangkan. Potensi wilayah tersebut meliputi komoditas perkebunan, hortikultura, pangan, dan peternakan.

Agropolitan di Lumajang didukung dengan adanya penetapan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Keberadaan Wisata alam TNBTS telah memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan masyarakat sekitar,

utamanya menggerakkan roda perekonomian daerah dari sektor pariwisata.



Gambar 6.4 Peta Pengembangan Kawasan Agropolitan SEROJA Baru

Dalam rangka pengembangan komoditas unggulan pada wilayah Agropolitan Lumajang dan peningkatan pendapatan petani di pedesaan dan masyarakat di wilayah, maka produk komoditas unggulan tidak hanya cukup dipasarkan sebagai komoditas segar saja, tetapi dapat diolah lebih lanjut sebagai produk olahan dalam kegiatan agroindustri. Proses pengolahan ini dapat meningkatkan nilai tambah dengan mengubah bentuk produk pertanian menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi. Nilai tambah dan keuntungan yang diperoleh dari produk olahan berbasis pertanian yang dihasilkan tiap kecamatan di wilayah Agropolitan Seroja berbeda-beda.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka peningkatan taraf hidup harus selalu diupayakan. Tujuan pembangunan nasional yang harus dicapai yaitu meningkatkan taraf hidup di daerah melalui pembangunan yang serasi, terpadu antar sektor dengan perencanaan efisien dan efektif menuju tercapainya kemandirian daerah. Pembangunan pertanian melalui pengembangan program Agropolitan tidak hanya

Pasrujambe dan Senduro tetapi merambah pada Kecamatan Gucialit, Pronojiwo dan Candipuro Pengembangan Kawasan Agropolitan ini masuk ke dalam Program Agropolitan di Dinas Pertanian dengan prioritas kegiatan yaitu peningkatan produksi produk organik dan penguatan kelembagaan kelompok tani (Poktan).

Program ini merupakan dukungan program pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah menetapkan bahwa pengembangan Kawasan Agropolitan Jawa Timur berada di Kawasan Bromo Tengger Semeru, salah satunya kabupaten Lumajang, sehingga pemerintah Kabupaten Lumajang memfasilitasi dan menyesuaikan programnya. Adapun Perangkat daerah yang terlibat dalam program ini adalah Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian, Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan Dan Industri, Dinas Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.


6.2.3. Fokus Tematik Pengembangan Perhutanan Sosial

Perhutanan Sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari dalam Kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan (Permen LHK No83/2016).

Salah satu lokasi Perhutanan Sosial yang berhasil baik adalah di Kabupaten Lumajang yaitu LMDH Wono Lestari, Desa Burno, Kecamatan Senduro. Lembaga tersebut memperoleh Surat Keputusan Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK) dengan Nomor : 5633/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2017



tanggal 26 Oktober 2017 dengan luas 940 ha terdiri dari 367 KK.LMDH ini menjadi salah satu Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) unggulan yang telah melakukan tata kelola kawasan, kelembagaan dan usaha yang baik sehingga dapat menjadi benchmarking bagi KUPS yang lain. Khusus di bidang usaha kelompok ini memiliki keunggulan komparatif antara lain produksi susu dari hasil ternak (Sapi dan Kambing Senduro), pisang dan kripik talas yang telah memiliki pasar nasional. Omset pendapatan yang dihasilkan dari beberapa usaha tersebut cukup besar dan signifikan dalam mendorong kesejahteraan masyarakat di tingkat desa.



Gambar 6.5 Peta Kluster Perhutanan Sosial

Sebagai salah satu upaya pengembangan dalam rangka mendukung sektor pangan, agroindustri dan pariwisata akan dilakukan pengembangan areal untuk pangan, agroindustri dan pariwisata terintegrasi. Areal pengembangan kegiatan direncanakan + 4.189 Ha, berada dibagian utara dan selatan lokasi LMDH Wonolestari. Secara administrasi berada di Kecamatan Senduro (Desa Burno, Desa Kandangan, Desa Kandangtepus, Desa Wono Cempoko Ayu) dan Kecamatan Pasrujambe (Desa Jambe Kumbu dan Desa Pasrujambe).



Pemerintah Kabupaten Lumajang memiliki rencana pengembangan areal yang terintegrasi dengan Kawasan TN Bromo Tengger Semeru, kawasan Ranu Pani dan areal Pengembangan Perhutanan Sosial. Pengembangan areal dilaksanakan melalui program : (1) Agrosilvopastura, (2) Agroindustri, (3) Interkoneksi Ekowisata (4) Restorasi Berbasis Agrikultur, (5) Akses Perhutanan Sosial dan Redistribusi Lahan pada areal seluas ± 4.189 Ha.

Kegiatan areal development pengembangan agrosilvopastura, agroindustri, interkoneksi ekowisata, pemulihan ekosistem Ranupani, serta pemberian akses Perhutanan Sosial dan redistribusi lahan di Kabupaten Lumajang bertujuan:

1. Memperluas lokasi pengembangan hutan sosial dan meningkatkan produksi pengembangan pangan alternatif melalui pola *Agroforestry* dan *Silvopasture*.
2. Mengembangkan agroindustri sebagai salah satu pendukung peningkatan nilai tambah produk pasca produksi.
3. Mengembangkan potensi pengembangan wisata alam terintegrasi berbasis hutan, pembangunan *camping ground*, wisata edukasi dsb.
4. Membangun daerah penyangga berupa pemulihan ekosistem.
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian hutan melalui pengembangan program Perhutanan Sosial

Program pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional ini merupakan pilot project program perhutanan social nasional yang diinisiasi oleh Kementrian LHK dengan dukungan beberapa Kementrian dan Lembaga di pemerintah pusat. Bapak Bupati Lumajang sebagai Project management Unit (PMU) dari program ini. Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten yang terlibat dari kegiatan ini adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Industri, Dinas



Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan umum dan Tata Ruang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Dinas Komunikasi dan Informasi.

6.2.4. Fokus Tematik Peningkatan Indeks Ketahanan Daerah

Penilaian indeks ketahanan daerah (IKD) merupakan suatu upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten, kota dan provinsi. Kabupaten Lumajang merupakan daerah yang memiliki resiko bencana yang tinggi karena adanya beberapa ancaman bencana alam yang ada di kabupaten Lumajang berdasarkan letak geografis dan kondisi topografinya. Adapun ancaman bencana tersebut adalah gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, banjir bandang, longsor, kekeringan, puting beliung, dan Kebakaran Hutan.

Nilai Indeks Ketahanan Daerah merupakan parameter penting untuk menentukan keberhasilan untuk pengurangan risiko bencana; dan penilaian indeks ketahanan daerah ditujukan untuk memberikan dasar yang kuat dalam peningkatan indeks ketahanan daerah untuk meredam risiko bencana. Penilaian indeks ketahanan daerah meliputi:

1. Penilaian regulasi, kelembagaan dan perencanaan;
2. Penilaian sistem informasi dan peringatan bencana
3. Penilaian upaya penelitian, pendidikan dan pelatihan terkait penanggulangan bencana;
4. Penilaian upaya pengurangan faktor-faktor risiko bencana;
5. Penilaian upaya kesiapsiagaan daerah untuk penanggulangan bencana.

Terdapat 71 indikator yang digunakan untuk mengukur capaian indeks ketahanan daerah. Pencapaian indikator tersebut, memerlukan sinergitas beberapa perangkat daerah. Adapun perangkat daerah yang mendukung tematik ini adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan



Permukiman, Dinas Peremberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas komunikasi dan informasi.

6.2.5. Fokus Tematik Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Tahun 2020 IPM Kabupaten Lumajang sebesar 65,46, di bawah nilai IPM Propinsi Jawa Timur yaitu 71,71 dan berada di posisi ke-36 dari 38 Kabupaten/kota se-Jawa Timur. Hal tersebut menjadi dasar dalam penentuan prioritas tematik pembangunan Kabupaten Lumajang sebagai upaya mempercepat pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam pembangunan manusia yang adil, makmur, mandiri yang merata material dan spiritual tanpa tertinggal oleh kabupaten/kota lain. Upaya percepatan IPM yang dipengaruhi oleh komponen pendidikan, kesehatan, dan ekonomi akan diimplementasikan secara menyeluruh di lapisan masyarakat Kabupaten Lumajang.

Peningkatan komponen ekonomi yang mempengaruhi nilai IPM diupayakan dengan cara meningkatkan Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB, meningkatkan daya beli masyarakat, meningkatkan penyerapan angkatan kerja, meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan dan meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan. Komponen kesehatan memiliki sasaran yaitu meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial yang mana diukur salah satunya melalui indeks kesehatan. Pendidikan yang juga menjadi salah satu komponen IPM diukur berdasar pencapaian rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah sehingga sasarannya



yaitu meningkatnya akses dan kualitas pendidikan.

6.2.6. Fokus Tematik Peningkatan Indeks Pendidikan

Indeks pendidikan merupakan salah satu komponen yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) yang mencerminkan hasil pembangunan di bidang pendidikan. Keberhasilan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar dapat diukur salah satunya melalui indeks pendidikan. Indeks Pendidikan Kabupaten Lumajang yang masih berada di bawah Provinsi Jawa Timur maupun Nasional, sehingga memerlukan upaya penanganan komprehensif dan sinergis antar lintas sektor.

Upaya peningkatan indeks pendidikan berkaitan dengan meningkatnya akses dan kualitas pendidikan, meningkatnya penyerapan angkatan kerja, meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan yang mana sarannya adalah masyarakat di Kabupaten Lumajang baik pada usia sekolah maupun non usia sekolah.

6.2.7. Fokus Tematik Penanggulangan Stunting

Penanggulangan Stunting merupakan program prioritas nasional yang wajib diimplementasikan oleh Kabupaten/Kota. Kabupaten Lumajang menjadi lokus Stunting Tahun 2021 dan berlanjut di Tahun 2022 berdasarkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : KEP.10/M.PPN/HK/02/2021 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2022.

Tahun 2019 berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI), Prevalensi Kabupaten Lumajang sebesar 34,47% sedangkan Target penurunan prevalensi stunting Tahun 2024 adalah dibawah 14%, sehingga tujuan penanggulangan stunting adalah menurunkan prevalensi stunting sampai minimal mencapai target nasional.



Penggulangan stunting ini akan berkontribusi pada meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah, meningkatnya Nilai Investasi, meningkatnya akses dan kualitas pendidikan, meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan.

Penanggulangan Stunting ini ditujukan pada sasaran yang meliputi:

- a. remaja putri;
- b. wanita usia subur;
- c. ibu hamil;
- d. ibu menyusui;
- e. Anak usia 0-23 (nol sampai dengan dua puluh tiga) bulan;
- f. anak balita usia 24-59 (dua puluh empat sampai dengan lima puluh sembilan) bulan; dan
- g. masyarakat umum, khususnya keluarga dan rumah tangga 1.000 HPK.

Tematik ini pada dasarnya dilakukan di seluruh wilayah Kabupaten Lumajang, akan tetapi untuk pendampingan secara intens di Tahun 2020 hanya dilakukan di 19 Desa Lokus stunting yaitu Desa:

- a. Purorejo,
- b. Jarit,
- c. Candipuro,
- d. Kloposawit,
- e. Sememu,
- f. Selok Anyar,
- g. Kalibendo,
- h. Tempeh Kidul,
- i. Labruk Kidul,
- j. Karangbendo,
- k. Yosowilangun Kidul,
- l. Kaliboto Lor,
- m. Kaliboto Kidul,
- n. Rojopolo,
- o. Banyuputih Kidul,



- p. Jatiroto,
- q. Bodang,
- r. Papringan, dan
- s. Grobogan.

6.2.8. Fokus Tematik Penurunan Angka Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah pusat serta pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan strategi mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro serta kecil, dan membentuk sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Tren persentase penduduk miskin di Kabupaten Lumajang dalam 5 tahun terakhir cenderung turun naik, pada tahun 2016 dan 2017, angka masih pada posisi 2 digit yaitu 11,22% dan 10,87%. Sedangkan persentase penduduk miskin paling rendah pada tahun 2019 sebesar 9,49%, tetapi pada tahun 2020 mengalami kenaikan 0,34% menjadi 9,83% sebagai dampak pandemi COVID-19.

Fokus tematik penurunan angka kemiskinan tidak dapat dilakukan hanya spesifik pada lokasi tertentu, karena penduduk miskin tersebar di seluruh kecamatan di



Kab. Lumajang. Upaya fokus tematik penurunan angka kemiskinan harus dilakukan di seluruh kecamatan, tentunya berdasarkan pada data sasaran yang valid.

6.2.9. Fokus Tematik Peningkatan Indeks Desa Membangun

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016, Indeks Desa Membangun adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pada tahun 2021 sudah terdapat 10 desa mandiri di Kabupaten Lumajang, sehingga fokus lokasi peningkatan indeks desa membangun guna menuju status desa mandiri akan dilaksanakan pada 188 desa lainnya secara bertahap.

6.2.10. Fokus Tematik Pengembangan *Smart City*

Smart City sebagai bagian dari fokus tematik pembangunan Kabupaten Lumajang dalam mencapai sasaran pembangunan daerah memiliki konsep dasar



berupa kota cerdas/pintar yang membantu masyarakat dengan mengelola sumber daya dengan efisien dan dapat memberikan informasi secara tepat kepada masyarakat/lembaga dalam melakukan kegiatannya. Terdapat 6 indikator yang menyusun Smart City secara holistik, yaitu *Smart People*, *Smart Living*, *Smart Environment*, *Smart Infrastructure*, *Smart Governance* dan *Smart Economy*.

Smart People salah satunya bertujuan untuk mencapai pendidikan dan pengembangan SDM yang “melek” teknologi, dukungan penelitian serta pengembangan karakter sosial budaya masyarakat. *Smart Living* juga memiliki tujuan antara lain mencapai kemudahan akses terhadap layanan pendidikan, layanan kesehatan dan jaminan keamanan serta pengembangan peran media. Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam berbasis IT (Information Technology) serta pengembangan sumber energi terbarukan adalah tujuan dari *Smart Environment*. Sementara *Smart Infrastructure* memiliki tujuan antara lain pengembangan jaringan IT serta pengembangan transportasi, sistem informasi dan manajemen berbasis IT. Disisi lain, *Smart Governance* bertujuan untuk mengembangkan sistem pemerintahan dan layanan pemerintahan dalam sistem elektronik yang terintegrasi, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Terakhir, *Smart Economy* bertujuan untuk melakukan pengembangan *city branding*, kewirausahaan dan *e-commerce*.

Kabupaten Lumajang yang turut serta melakukan pengembangan *Smart City* sebagai bagian dari strategi pencapaian sasaran daerah melalui fokus tematik juga melakukan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Bappeda terhadap implementasi aplikasi pendukung *Smart City* yang secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Lumajang. *Smart City* di Kabupaten Lumajang



dilaksanakan sejak tahun 2019 yang ditandai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Lumajang Nomor 59 Tahun 2019 tentang Masterplan Pengembangan *Smart City* Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023. Program *Smart City* di Kabupaten Lumajang didukung oleh 5 Dimensi dalam implementasinya hingga tahun 2023, dimensi dimaksud yaitu, Dimensi Kebijakan, Dimensi Kelembagaan, Dimensi Infrastruktur, Dimensi Aplikasi dan Dimensi Perencanaan. Melalui dimensi-dimensi tersebut, *Smart City* telah direncanakan dibangun secara terintegrasi, terukur dan berkelanjutan.

Implementasi Aplikasi pendukung *Smart City* sendiri terdiri dari 26 aplikasi maupun sistem integratif yang dilaksanakan oleh 16 Perangkat Daerah dan/atau Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah. Aplikasi tersebut terdiri dari, Aplikasi e-pajak Pasir, Sistem Informasi Pajak Daerah, Aplikasi e-Retribusi, Aplikasi e-Finance, Integrasi e-Planning dan e-Budgeting, Aplikasi SIPERLU dan SIMAK, Aplikasi e-Kinerja, Integrasi GRMS (*Government Resources Management System*, Jaringan Command Center, Kamera Pengawas dan ATCS (*Area Traffic Control System*) Terintegrasi, Pengembangan e-Parkir, Aplikasi e-Perijinan, Mal Pelayanan Publik, Integrasi database Kependudukan, Aplikasi SMARTKAN, Integrasi database Pendidikan, Sistem Informasi Kesehatan, Integrasi database Kesehatan, Sistem Informasi Desa, Pengembangan e-Retribusi Pasar, Aplikasi *Checkstock*, Pengembangan e-Retribusi Objek Wisata, Pengembangan e-Kinerja, Penetapan Proses Bisnis Kabupaten, Pembangunan Command Center, dan Sistem Informasi Rumah Sakit.

Sampai dengan bulan Juni 2021, terdapat beberapa program perencanaan yang belum tercapai secara optimal, antara lain belum terlaksananya penetapan kebijakan sentralisasi dan desentralisasi kewenangan pengelolaan TIK, belum terlaksananya penetapan alat



kontrol dan monitoring tingkat pemanfaatan TIK disemua unit kerja dan belum adanya pembentukan Organisasi Fungsional pada tataran strategis (CIO/*Chief information officer*).

6.2.11. Fokus Tematik Peningkatan Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Peningkatan Rasio PAD menjadi salah satu fokus tematik dalam strategi pencapaian sasaran pembangunan daerah. Peningkatan PAD melalui pemungutan pajak dan retribusi daerah dilakukan dengan langkah-langkah yang bersifat ekstensifikasi maupun intensifikasi. Namun demikian dalam pelaksanaannya selalu memperhitungkan kondisi ekonomi lokal dan nasional. Hal ini dimaksudkan agar upaya peningkatan perolehan PAD tidak akan memacu tingkat inflasi serta tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi di masyarakat.

Proses peningkatan Rasio PAD diimplementasikan lewat kinerja Perangkat Daerah, antara lain Dinas Perhubungan (Retribusi Tempat Khusus Parkir, Parkir Tepi Jalan, Terminal), Dinas Kesehatan termasuk BKOR (Retribusi pelayanan kesehatan), UPT Lab.kesda Kab. Lumajang (Retribusi pelayanan kesehatan), RSUD Pasirian (Retribusi pelayanan kesehatan), Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Pemakaian Kekayaan Daerah, Sewa Eks tanah Kelurahan), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Penyedotan Kakus, Pengendalian Menara Telekomunikasi, IMB, Rusunawa), Dinas Lingkungan Hidup (Retribusi Persampahan, Pematangan Pohon), Dinas Perhubungan (Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum, Pelayanan Pasar/retribusi Kios, Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Terminal, Retribusi Pelayanan Tempat Khusus parkir, Retribusi Izin Trayek), Dinas Pemuda dan Olahraga (Retribusi Rekreasi dan Olahraga), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Retribusi Rekreasi dan Olahraga), Dinas Perikanan (Pendapatan



lain-lain yang sah), Dinas Pertanian (Retribusi Rumah Potong Hewan), dan Dinas Perdagangan (Retribusi Pasar, Pelayanan Tera, Penyewaan tanah). Selain dukungan melalui retribusi tersebut, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah juga diimplementasikan melalui pemungutan pajak daerah oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah.

Secara lebih rinci, berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan rasio PAD, diarahkan pada:

1. Mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan yang sudah ada dan mengupayakan penggalian sumber-sumber PAD baru dengan tidak memberatkan masyarakat, serta mengupayakan pengembangan peran sumbangan dari pihak ke tiga;
2. Meningkatkan pelayanan Perpajakan dan Retribusi Daerah dengan membangun sarana, prasarana dan sistem serta prosedur/mechanisme administrasi pelayanan;
3. Mendorong peran serta pihak ketiga sebagai sumber lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
4. Mengoptimalkan pendayagunaan aset-aset Daerah yang dapat meningkatkan dan menghasilkan penerimaan PAD;
5. Memobilisasi potensi sumber daya dan dana masyarakat secara berkelanjutan, adil dan merata;
6. Meningkatkan kinerja perusahaan daerah terutama kinerja keuangannya, sebagai sumber PAD dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Kerangka logis fokus tematik terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah, digambarkan dalam bagan berikut:



Tabel 6.3 Kerangka Logis Fokus Tematik Terhadap Pencapaian Sasaran Pembangunan Daerah

No	Tematik	Sasaran	Program	Perangkat Daerah
1	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
			Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	
			Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
			Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	
			Program Perizinan Usaha Pertanian	
			Program Penyuluhan Pertanian	



No	Tematik	Sasaran	Program	Perangkat Daerah
			Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	
			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
			Program pengembangan UMKM	
			Program pelayanan izin usaha simpan pinjam	
			Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	
			Program penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi	
			Program pendidikan dan latihan perkoperasian	



No	Tematik	Sasaran	Program	Perangkat Daerah
			Program pemberdayaan dan Perlindungan koperasi	
			Program Pengembangan Ekspor	
			Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	
			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	
			Program Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	
			Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	
			Program Penggunaan dan Promosi Produk Dalam Negeri	
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	Dinas Pariwisata



No	Tematik	Sasaran	Program	Perangkat Daerah
			Program Pemasaran Pariwisata	
			Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
		Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Program Penataan Bangunan dan Gedung	
			Program Penyelenggaraan Jalan	
			Program Pengembangan Jasa Kontruksi	
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	
			Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	
			Program Pengelolaan Tanah Kosong	



No	Tematik	Sasaran	Program	Perangkat Daerah
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	
			Program Pengembangan Permukiman	
			Program Pengembangan Perumahan	
			Program Kawasan Permukiman	
			Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	
			Program Penataan Bangunan Gedung	
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan	Dinas Perhubungan



No	Tematik	Sasaran	Program	Perangkat Daerah
			Jalan (LLAJ)	
		Meningkatnya Nilai Investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Promosi Penanaman Modal	
			Program Pelayanan Penanaman Modal	
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	
		Meningkatnya daya beli masyarakat	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
			Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	
			Program Penggunaan dan Promosi Produk Dalam Negeri	
		Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
			Program Penempatan Tenaga Kerja	



No	Tematik	Sasaran	Program	Perangkat Daerah
			Program Hubungan Industrial	
			Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	
		Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
			Program Rehabilitasi Sosial	
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	
			Program Penanganan Bencana	
			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	
2	Pengembangan Kawasan Agropolitan	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
			Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	
			Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



No	Tematik	Sasaran	Program	Perangkat Daerah
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
			Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	
			Program Perizinan Usaha Pertanian	
			Program Penyuluhan Pertanian	
			Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	
			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha	



No	Tematik	Sasaran	Program	Perangkat Daerah
			Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Perdagangan
			Program pengembangan UMKM	
			Program pelayanan izin usaha simpan pinjam	
			Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	
			Program penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi	
			Program pendidikan dan latihan perkoperasian	
			Program pemberdayaan dan Perlindungan koperasi	
			Program Pengembangan Ekspor	
			Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	
			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	



No	Tematik	Sasaran	Program	Perangkat Daerah
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	
			Program Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	
			Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	
			Program Penggunaan dan Promosi Produk Dalam Negeri	
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	Dinas Pariwisata
			Program Pemasaran Pariwisata	
			Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
		Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Program Penataan Bangunan dan Gedung	



No	Tematik	Sasaran	Program	Perangkat Daerah
			Program Penyelenggaraan Jalan	
			Program Pengembangan Jasa Kontruksi	
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	
			Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	
			Program Pengelolaan Tanah Kosong	
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	
			Program Pengembangan Permukiman	



No	Tematik	Sasaran	Program	Perangkat Daerah
			Program Pengembangan Perumahan	
			Program Kawasan Permukiman	
			Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	
			Program Penataan Bangunan Gedung	
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
		Meningkatnya Nilai Investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Promosi Penanaman Modal	
			Program Pelayanan Penanaman Modal	
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	



No	Tematik	Sasaran	Program	Perangkat Daerah
		Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	
		Meningkatnya daya beli masyarakat	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
			Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	
			Program Penggunaan dan Promosi Produk Dalam Negeri	
		Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja



No	Tematik	Sasaran	Program	Perangkat Daerah
			Program Penempatan Tenaga Kerja	
			Program Hubungan Industrial	
			Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	
		Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Program Penataan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Program Peningkatan Kerjasama Desa	
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	
3	Pengembangan Perhutanan Sosial	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
			Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	
			Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



No	Tematik	Sasaran	Program	Perangkat Daerah
			Pertanian	
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
			Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	
			Program Perizinan Usaha Pertanian	
			Program Penyuluhan Pertanian	
			Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	
			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	



No	Tematik	Sasaran	Program	Perangkat Daerah
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
			Program pengembangan UMKM	
			Program pelayanan izin usaha simpan pinjam	
			Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	
			Program penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi	
			Program pendidikan dan latihan perkoperasian	
			Program pemberdayaan dan Perlindungan koperasi	
			Program Pengembangan Ekspor	
			Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	
			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri	



No	Tematik	Sasaran	Program	Perangkat Daerah
			Kabupaten/Kota	
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	
			Program Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	
			Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	
			Program Penggunaan dan Promosi Produk Dalam Negeri	
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	Dinas Pariwisata
			Program Pemasaran Pariwisata	
			Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
		Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Tematik	Sasaran	Program	Perangkat Daerah
			Program Penataan Bangunan dan Gedung	
			Program Penyelenggaraan Jalan	
			Program Pengembangan Jasa Kontruksi	
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	
			Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	
			Program Pengelolaan Tanah Kosong	
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	



No	Tematik	Sasaran	Program	Perangkat Daerah
			Program Pengembangan Permukiman	
			Program Pengembangan Perumahan	
			Program Kawasan Permukiman	
			Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	
			Program Penataan Bangunan Gedung	
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
		Meningkatnya Nilai Investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Promosi Penanaman Modal	
			Program Pelayanan Penanaman Modal	
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	



No	Tematik	Sasaran	Program	Perangkat Daerah
			Penanaman Modal	
		Meningkatnya Kualitas Udara	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Perencanaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	
			Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
			Program Penanganan Pengaduan	
			Program Pengelolaan Persampahan	
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3)	
		Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	
			Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA),	



No	Tematik	Sasaran	Program	Perangkat Daerah
			Kearifan Lokal, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	
		Meningkatnya daya beli masyarakat	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
			Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	
			Program Penggunaan dan Promosi Produk Dalam Negeri	
		Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
			Program Penempatan Tenaga Kerja	
			Program Hubungan Industrial	
			Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	



No	Tematik	Sasaran	Program	Perangkat Daerah
		Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Program Penataan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Program Peningkatan Kerjasama Desa	
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	
4	Peningkatan Indeks Ketahanan Daerah	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
			Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	
			Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan	



No	Tematik	Sasaran	Program	Perangkat Daerah
			Kesehatan Masyarakat Veteriner	
			Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	
			Program Perizinan Usaha Pertanian	
			Program Penyuluhan Pertanian	
			Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	
			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	
			Program pengembangan UMKM	



No	Tematik	Sasaran	Program	Perangkat Daerah
			Program pelayanan izin usaha simpan pinjam	
			Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	
			Program penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi	
			Program pendidikan dan latihan perkoperasian	
			Program pemberdayaan dan Perlindungan koperasi	
			Program Pengembangan Ekspor	
			Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	
			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	
			Program Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok	



No	Tematik	Sasaran	Program	Perangkat Daerah
			dan barang penting	
			Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	
			Program Penggunaan dan Promosi Produk Dalam Negeri	
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	Dinas Pariwisata
			Program Pemasaran Pariwisata	
			Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
		Meningkatnya Nilai Investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Promosi Penanaman Modal	
			Program Pelayanan Penanaman Modal	
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	



No	Tematik	Sasaran	Program	Perangkat Daerah
			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	
		Mewujudkan masyarakat yang tangguh bencana	Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan manusia	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
			Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	
			Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
			Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	



No	Tematik	Sasaran	Program	Perangkat Daerah
			Program Perizinan Usaha Pertanian	
			Program Penyuluhan Pertanian	
			Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	
			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
			Program pengembangan UMKM	
			Program pelayanan izin usaha simpan pinjam	
			Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	
			Program penilaian kesehatan KSP/USP	



No	Tematik	Sasaran	Program	Perangkat Daerah
			Koperasi	
			Program pendidikan dan latihan perkoperasian	
			Program pemberdayaan dan Perlindungan koperasi	
			Program Pengembangan Ekspor	
			Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	
			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	
			Program Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	
			Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	
			Program Penggunaan dan Promosi Produk Dalam	



No	Tematik	Sasaran	Program	Perangkat Daerah
			Negeri	
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	Dinas Pariwisata
			Program Pemasaran Pariwisata	
			Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
		Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Program Pengembangan Kurikulum	
			Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
			Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	
			Program Pengembangan Kebudayaan	
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	



No	Tematik	Sasaran	Program	Perangkat Daerah
			Program Pembinaan Sejarah	
			Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	
			Program Pengelolaan Permuseuman	
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	
		Meningkatnya daya beli masyarakat	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
			Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	
			Program Penggunaan dan Promosi Produk Dalam Negeri	
		Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Sosial, pemberdayaan perempuan dan



No	Tematik	Sasaran	Program	Perangkat Daerah
			Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	perlindungan anak
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	
			Program Perlindungan Perempuan	
			Program Perlindungan Khusus Anak	
			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	
		Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
			Program Penempatan Tenaga Kerja	
			Program Hubungan Industrial	
			Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	
		Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Program Penataan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Program Peningkatan Kerjasama Desa	
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	



No	Tematik	Sasaran	Program	Perangkat Daerah
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	
		Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
			Program Rehabilitasi Sosial	
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	
			Program Penanganan Bencana	
			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	
6	Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Program Pengembangan Kurikulum	
			Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
			Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	
			Program Pengembangan Kebudayaan	
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	



No	Tematik	Sasaran	Program	Perangkat Daerah
			Program Pembinaan Sejarah	
			Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	
			Program Pengelolaan Permuseuman	
		Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
			Program Penempatan Tenaga Kerja	
			Program Hubungan Industrial	
			Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	
		Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Program Penataan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Program Peningkatan Kerjasama Desa	
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	
7	Penanggulangan Stunting	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang



No	Tematik	Sasaran	Program	Perangkat Daerah
			Program Penataan Bangunan dan Gedung	
			Program Penyelenggaraan Jalan	
			Program Pengembangan Jasa Kontruksi	
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	
			Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	
			Program Pengelolaan Tanah Kosong	
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	



No	Tematik	Sasaran	Program	Perangkat Daerah
			Program Pengembangan Permukiman	
			Program Pengembangan Perumahan	
			Program Kawasan Permukiman	
			Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	
			Program Penataan Bangunan Gedung	
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
		Meningkatnya Nilai Investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Promosi Penanaman Modal	
			Program Pelayanan Penanaman Modal	
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	



No	Tematik	Sasaran	Program	Perangkat Daerah
			Penanaman Modal	
		Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Program Pengembangan Kurikulum	
			Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
			Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	
			Program Pengembangan Kebudayaan	
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	
			Program Pembinaan Sejarah	
			Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	
			Program Pengelolaan Permuseuman	
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	



No	Tematik	Sasaran	Program	Perangkat Daerah
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	
		Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
			Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	
			Program Perlindungan Perempuan	
			Program Perlindungan Khusus Anak	
			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
			Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	
			Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



No	Tematik	Sasaran	Program	Perangkat Daerah
			Pertanian	
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
			Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	
			Program Perizinan Usaha Pertanian	
			Program Penyuluhan Pertanian	
			Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	
			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	



No	Tematik	Sasaran	Program	Perangkat Daerah
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
			Program pengembangan UMKM	
			Program pelayanan izin usaha simpan pinjam	
			Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	
			Program penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi	
			Program pendidikan dan latihan perkoperasian	
			Program pemberdayaan dan Perlindungan koperasi	
			Program Pengembangan Ekspor	
			Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	
			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri	



No	Tematik	Sasaran	Program	Perangkat Daerah
			Kabupaten/Kota	
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	
			Program Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	
			Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	
			Program Penggunaan dan Promosi Produk Dalam Negeri	
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	Dinas Pariwisata
			Program Pemasaran Pariwisata	
			Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
		Meningkatnya daya beli masyarakat	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan



No	Tematik	Sasaran	Program	Perangkat Daerah
			Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	
			Program Penggunaan dan Promosi Produk Dalam Negeri	
		Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
			Program Penempatan Tenaga Kerja	
			Program Hubungan Industrial	
			Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	
		Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan social	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
			Program Rehabilitasi Sosial	
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	
			Program Penanganan Bencana	
			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	
		Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana



No	Tematik	Sasaran	Program	Perangkat Daerah
			Program Pengendalian Penduduk	
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	
			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	
9	Peningkatan Indeks Desa membangun	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
			Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	
			Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
			Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana	



No	Tematik	Sasaran	Program	Perangkat Daerah
			Pertanian	
			Program Perizinan Usaha Pertanian	
			Program Penyuluhan Pertanian	
			Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	
			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
			Program pengembangan UMKM	
			Program pelayanan izin usaha simpan pinjam	
			Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	



No	Tematik	Sasaran	Program	Perangkat Daerah
			Program penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi	
			Program pendidikan dan latihan perkoperasian	
			Program pemberdayaan dan Perlindungan koperasi	
			Program Pengembangan Ekspor	
			Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	
			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	
			Program Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	
			Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	



No	Tematik	Sasaran	Program	Perangkat Daerah
			Program Penggunaan dan Promosi Produk Dalam Negeri	
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	Dinas Pariwisata
			Program Pemasaran Pariwisata	
			Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
		Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	
			Program Penataan Bangunan dan Gedung	
			Program Penyelenggaraan Jalan	
			Program Pengembangan Jasa Kontruksi	
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	
			Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan	



No	Tematik	Sasaran	Program	Perangkat Daerah
			Maksimum dan Tanah Absentee	
			Program Pengelolaan Tanah Kosong	
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	
			Program Pengembangan Permukiman	
			Program Pengembangan Perumahan	
			Program Kawasan Permukiman	
			Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	



No	Tematik	Sasaran	Program	Perangkat Daerah
			Program Penataan Bangunan Gedung	
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
		Meningkatnya Kualitas air	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Perencanaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	
			Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
			Program Penanganan Pengaduan	
			Program Pengelolaan Persampahan	
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3)	
		Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	



No	Tematik	Sasaran	Program	Perangkat Daerah
			Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	
		meningkatnya Masyarakat yang tangguh bencana	Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	
			Program Pengembangan Kurikulum	
			Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	
			Program Pengembangan Kebudayaan	
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	



No	Tematik	Sasaran	Program	Perangkat Daerah
			Program Pembinaan Sejarah	
			Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	
			Program Pengelolaan Permuseuman	
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	
		Meningkatnya daya beli masyarakat	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
			Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	
			Program Penggunaan dan Promosi Produk Dalam Negeri	
		Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja



No	Tematik	Sasaran	Program	Perangkat Daerah
			Program Penempatan Tenaga Kerja	
			Program Hubungan Industrial	
			Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	
		Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Program Penataan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Program Peningkatan Kerjasama Desa	
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	
		Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan social	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
			Program Rehabilitasi Sosial	
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	
			Program Penanganan Bencana	
			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	



No	Tematik	Sasaran	Program	Perangkat Daerah
10	Pengembangan <i>Smart City</i>	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
			Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	
			Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
			Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	
			Program Perizinan Usaha Pertanian	
			Program Penyuluhan Pertanian	
			Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi	

No	Tematik	Sasaran	Program	Perangkat Daerah
			untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	
			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
			Program pengembangan UMKM	
			Program pelayanan izin usaha simpan pinjam	
			Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	
			Program penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi	
			Program pendidikan dan latihan perkoperasian	
			Program pemberdayaan dan Perlindungan koperasi	



No	Tematik	Sasaran	Program	Perangkat Daerah
			Program Pengembangan Ekspor	
			Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	
			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	
			Program Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	
			Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	
			Program Penggunaan dan Promosi Produk Dalam Negeri	
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	
			Program Pemasaran Pariwisata	



No	Tematik	Sasaran	Program	Perangkat Daerah
			Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
		Meningkatnya Nilai Investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Promosi Penanaman Modal	
			Program Pelayanan Penanaman Modal	
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	
		meningkatnya Profesioanlitas ASN	Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP



No	Tematik	Sasaran	Program	Perangkat Daerah
			Program Penanggulangan Bencana	BPBD
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satpol PP
			Program Pendaftaran Penduduk	Dinas kependudukan dan Catatan Sipil
			Program Pencatatan Sipil	
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
			Program Pengelolaan Profil Kependudukan	
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Pemuda dan Olahraga
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	
			Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	



No	Tematik	Sasaran	Program	Perangkat Daerah
			Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	
			Program Pengelolaan Arsip	
			Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	
			Program Perizinan Penggunaan Arsip	
			Program Administrasi Umum (4.01.01)	Sekretariat Daerah
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
			Program Perekonomian dan Pembangunan	
			Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota (4.02.01)	Sekretariat Dewan
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	

No	Tematik	Sasaran	Program	Perangkat Daerah
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
			Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan bangsa
			Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	
			Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
			Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas	



No	Tematik	Sasaran	Program	Perangkat Daerah
			dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	
		Meningkatnya penerapan sistem pemerintahan berbasis eketronik (SPBE)	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	
		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	

No	Tematik	Sasaran	Program	Perangkat Daerah
		meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelola Keuangan Daerah
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pajak dan Retribusi Daerah
		meningkatnya nilai SAKIP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	semua OPD
11	Peningkatan Rasio Pendapatan Asli Daerah	meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pajak dan Retribusi Daerah
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	



No	Tematik	Sasaran	Program	Perangkat Daerah
			Program Pengelolaan Tanah Kosong	
			Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	
			Program Pengembangan Permukiman	
			Program Pengembangan Perumahan	
			Program Kawasan Permukiman	
			Program Penanganan Pengaduan	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengelolaan Persampahan	
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Pemuda dan Olahraga
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	Dinas Pariwisata
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan



No	Tematik	Sasaran	Program	Perangkat Daerah
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
			Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	
			Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	
			Program Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Dinas Perdagangan
			Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	



6.3. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun periode kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap untuk penyusunan dokumen RPJMD.

Tahapan dan prioritas yang ditetapkan sebagai jalan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan. Meskipun penekanan program prioritas pada setiap tahapan berbeda, namun memiliki sinkronisasi dan konsistensi dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan 5 tahunan RPJMD secara khusus dan sasaran perencanaan jangka panjang pada umumnya. Oleh karena itu, dalam menyusun arah kebijakan perlu adanya pensinergian antara berbagai dokumen perencanaan guna menyelaraskan berbagai program pembangunan antar periode maupun antar tingkatan administrasi pemerintahan.

Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Antisipasi terhadap segala kemungkinan yang muncul baik positif maupun negatif pada masa periode pemerintahan perlu dipersiapkan baik terkait permasalahan maupun isu strategis pada pembangunan kewilayahan. Oleh karena itu, arah kebijakan yang diambil harus melihat berbagai proyeksi pembangunan maupun analisis dan kajian dari evaluasi hasil pembangunan periode sebelumnya agar dapat diperoleh gambaran awal tentang profil daerah pada masa depan.



Arah kebijakan merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu 5 tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya atau satu tahun ke tahun berikutnya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Gambar berikut menguraikan strategi pelaksanaan arah kebijakan tahunan yang dituangkan dalam tema pembangunan Kabupaten Lumajang berdasarkan *time frame* yang menunjukkan prioritas pembangunan pada setiap tahunnya.





Gambar 6.6 Strategi Pelaksanaan Arah Kebijakan dalam Tema Pembangunan (T-C.13)

6.4. Program Pembangunan Daerah

Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Seperti halnya perumusan sebelumnya, dalam tahap perumusan program pembangunan daerah, proses pendampingan, masukan, kritik dan koreksi dari pusat terhadap provinsi, dan pendampingan, masukan, kritik dan koreksi oleh pusat dan/atau provinsi terhadap kabupaten/kota sangat penting untuk dilakukan. Penentuan besaran pendanaan pada setiap program didasarkan pada urgensi permasalahan yang akan diselesaikan setiap tahunnya, tercermin di dalam strategi pelaksanaan arah kebijakan dan tema pembangunan. Penjabaran program pembangunan daerah dalam kerangka logis pencapaian tujuan dan sasaran beserta pagu indikatif, pada tabel 6.4 berikut:



Tabel 6. 4 Program Pembangunan Daerah Disertai dengan Pagu Indikatif

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	
	Misi 1 : Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata				363.303.593.908,00		269.297.791.280,00		150.659.854.237,00		783.261.239.425,00	
	Tujuan 1 : Meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Persentase Pertumbuhan Ekonomi	-2,79	-1	352.369.999.046,00	1	254.170.564.057,00	2	135.101.970.112,00	2	741.642.533.215,00	
	Sasaran 1 : Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	Nilai PDRB (juta)	21.933,79	21.714,45	49.394.471.869,00	21.931,60	57.889.748.960,00	22.370,23	53.943.428.503,00	22.370,23	161.227.649.332,00	
2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil. Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Pemberdayaan Usaha Mikro	N/A	74%	11.491.259.904,00	75%	12.368.300.000,00	76%	11.491.259.904,00	76%	35.350.819.808,00	Dinas Koperasi UM, Perindustrian dan Perdagangan
2.17.08	Program Pengembangan UMKM	Persentase Perkembangan Usaha Mikro	N/A	74%	0	74%	0	74%	50.000.000,00	74%	50.000.000,00	Dinas Koperasi UM, Perindustrian dan Perdagangan
2.17.02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Nilai Omset Koperasi Simpan Pinjam	N/A	10.000,000	0	10.000,000	9.900.000,00	10.000,000	9.900.000,00	30.000,000	19.800.000,00	Dinas Koperasi UM, Perindustrian dan Perdagangan
2.17.06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	N/A	79%	0	80%	14.999.850,00	81%	14.999.850,00	81%	29.999.700,00	Dinas Koperasi UM, Perindustrian dan Perdagangan
2.17.05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Pendidikan Koperasi	N/A	0%	459.181.000,00	85%	404.200.000,00	86%	404.200.000,00	86%	1.267.581.000,00	Dinas Koperasi UM, Perindustrian dan Perdagangan
2.17.03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	N/A	80%	27.784.250,00	82%	32.400.000,00	82%	32.400.000,00	82%	92.584.250,00	Dinas Koperasi UM, Perindustrian dan Perdagangan
2.17.04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi Simpan Pinjam yang Sehat	N/A	80%	43.370.000,00	81%	75.360.000,00	82%	43.370.000,00	82%	162.100.000,00	Dinas Koperasi UM, Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	
3.25.05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase penurunan pelanggaran	N/A	17%	10.885.700,00	17%	0	17%	10.885.700,00	17%	21.771.400,00	Dinas perikanan
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	3.366	3.417	912.379.550,00	3.511	200.603.750,00	3.616	200.603.750,00	3.616	1.313.587.050,00	Dinas perikanan
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap (Ton)	6.271	6.132	346.243.800,00	6.301	115.003.500,00	6.490	115.003.500,00	6.490	576.250.800,00	Dinas perikanan
3.25.06	Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah produksi olahan hasil perikanan (ton)	4.218	4.233	221.000.000,00	4.250	89.010.500,00	4.271	89.010.500,00	4.271	399.021.000,00	Dinas perikanan
3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase DPK yang dipasarkan	25%	25%	352.745.500,00	25%	1.270.669.000,00	25%	423.294.600,00	100%	2.046.709.100,00	Dinas Pariwisata
3.26.04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase industri kreatif yang berkembang	1,00%	1,00%	920.856.000,00	1,00%	924.202.000,00	1,00%	924.202.000,00	1,00%	2.769.260.000,00	Dinas Pariwisata
3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berkembang	100%	100%	1.697.665.500,00	100%	1.400.440.500,00	100%	1.400.440.500,00	100%	4.498.546.500,00	Dinas Pariwisata
3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase daya tarik destinasi wisata yang memenuhi kriteria 3A	1,00%	1,78%	7.675.330.126,00	1,00%	12.785.363.000,00	1,00%	10.460.193.339,00	1,00%	30.920.886.465,00	Dinas Pariwisata
3.27.05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase pengurangan nilai kerugian	100%	100%	275.750.000,00	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	475.750.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase produksi ternak yang aman konsumsi (daging, susu, telur)	90%	90%	714.872.000,00	90%	984.400.000,00	90%	984.400.000,00	90%	2.683.672.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase kualitas prasarana pertanian yang memenuhi standart	100%	100%	8.320.225.500,00	100%	3.795.821.014,00	100%	3.795.821.014,00	100%	15.911.867.528,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah Produksi Tanaman Pangan			5.862.968.00 0,00		5.753.931.72 2,00		5.753.931.722, 00		17.370.831.44 4,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		- Tanaman Pangan (kwintal/kw)	5.923.690	5.923.74 9		5.923.80 9		5.923.86 8		5.923.86 8		
		- Tanaman Buah (kwintal/kw)	1.581.712	1.581.75 9		1.581.80 7		1.581.85 4		1.581.85 4		
		- Tanaman Buah dan Sayur Semusim (kwintal/kw)	582.934	582.992		583.050		583.109		583.109		
		- Tanaman Tahunan (kwintal/kw)	99.695	99.705		99.715		99.725		99.725		
		- Tanaman Semusim (kwintal/kw)	10.930.080	10.931.1 73		10.932.2 66		10.933.3 59		10.933.3 59		
		Produksi Ternak :										
		- Daging (Kg)	19.544.630	19.935.5 22		20.334.2 33		20.740.9 17		20.740.9 17		
		- Telur (Kg)	12.460.850	12.523.1 54		12.773.6 17		13.029.0 90		13.029.0 90		
		- Susu (Kg)	14.544.894	14.835,7 9		15.773.6 17		15.435.1 58		15.435.1 58		
		- Populasi Ternak Besar (ekor)	235.460	240.169		244.973		249.872		249.872		
		- Populasi Ternak Kecil (ekor)	180.013	183.613		187.286		191.031		191.031		
		- Populasi Ternak Unggas (ekor)	14.805.474	4.894.30 7		15.192.1 93		15.496.0 37		15.496.0 37		
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan Kualitas Penyuluhan Pertanian	5%	5%	3.008.975.00 0,00	5%	2.272.125.00 0,00	5%	2.272.125.000, 00	5%	7.553.225.000, 00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase izin usaha yang direkomendasikan	100%	100%	72.000.000,0 0	100%	106.800.000, 00	100%	106.800.000,0 0	100%	285.600.000,0 0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penanganan	100%	100%	49.368.000,0 0	100%	0	100%	49.368.000,00	100%	98.736.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	
		kerawanan pangan										Pertanian
2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan (PAST) yang aman	100%	100%	54.598.750,00	100%	43.200.000,00	100%	43.200.000,00	100%	140.998.750,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.09.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kemandirian Pangan yang Difasilitasi	NA	7%	610.513.333,00	7%	3.999.461.000,00	7%	3.999.461.000,00	7%	8.609.435.333,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	NA	1%	513.586.431,00	1%	276.000.000,00	1%	276.000.000,00	1%	1.065.586.431,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.31.04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase tingkat kepatuhan penyampaian data industri	0%	60%	27.187.800,00	63%	12.000.000,00	66%	12.000.000,00	66%	51.187.800,00	Dinas Koperasi UM, Perindustrian dan Perdagangan
3.30.05	Program Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor (Rp dalam juta)	N/A	900	169.585.650,00	950	167.000.000,00	1	167.000.000,00	2,85	503.585.650	Dinas Koperasi UM, Perindustrian dan Perdagangan
		Nilai Perdagangan antar Daerah (Rp dalam juta)	N/A	4.000,00		4.080,00		4.161,00		12.241,600		
3.31.03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang mendapat rekomendasi untuk memperoleh IUI	80%	80%	33.644.000,00	85%	27.749.738,00	90%	27.749.738,00	90%	89.143.476,00	Dinas Koperasi UM, Perindustrian dan Perdagangan
3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Nilai retribusi pelayanan pasar (Rp dalam juta)	7.365	7.200	4.956.727,00	8.200	4.091.800,00	8.500	4.091.800,000	23.900	13.140.327,00	Dinas Koperasi UM, Perindustrian dan Perdagangan
3.31.02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Nilai Produksi Industri (dalam Rp. Juta)	N/A	1.300,00	565.769.075,00	1.339,00	6.569.008,386,00	1.379,00	6.569.008.386,00	4.018,00	13.703.785,847,00	Dinas Koperasi UM, Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	
3.30.02	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase perusahaan yang mendapat rekomendasi untuk memperoleh izin usaha	80%	80%	0	85%	0	90%	25.000.000,00	90%	25.000.000,00	Dinas Koperasi UM, Perindustrian dan Perdagangan
	Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Indeks Layanan Infrastruktur (Indeks)	8,25	8,45	301.892.915.277,00	8,65	195.093.674.897,00	8,85	80.049.819.809,00	8,85	577.036.409.983	
		Indeks Layanan Infrastruktur dasar (Indeks)	0,5	0,51		0,52		0,53		0,53		
		Kinerja Lalu lintas Kabupaten (Nilai)	0,4	0,39		0,38		0,36		0,36		
1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	59,00%	65,00%	34.854.140.300,00	67,00%	21.483.695.460,00	70,00%	21.483.695.460,00	70,00%	77.821.531.220,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase ketersediaan gedung/bangunan pemerintah di wilayah daerah kabupaten/kota	NA	20,00%	10.749.999.774,00	40,00%	1.817.204.000,00	60,00%	1.817.204.000,00	60,00%	14.384.407.774,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Persentase ketersediaan gedung/bangunan pemerintah di wilayah daerah kabupaten/kota	15%	20%	361.793.250,00	25%	465.800.000,00	30%	465.800.000,00	30%	1.293.393.250,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.11	Program Pengembangan Jasa Kontruksi	Persentase penyelenggaraan pelatihan sertifikat keterampilan (SKT)	NA	20,00%	740.271.470,00	40,00%	580.796.300,00	60,00%	580.796.300,00	60,00%	1.901.864.070,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	1. Prosentase panjang jalan yang terpelihara	78,21%	80,21%	185.352.522.762,00	82,21%	115.103.354.638,00	83,21%	114.500.000,00	83,21%	300.570.377.400,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	
		2. Prosentase jumlah jembatan yang terpelihara	91,06%	91,56%		92,06%		92,56%		92,56%		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase luas wilayah pemanfaatan sesuai dengan rencana tata ruang	11,98%	15,01%	1.595.660.260,00	16,12%	1.145.696.000,00	17,30%	1.145.696.000,00	17,30%	3.887.052.260,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2.10.08	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Prosentase pengelolaan tanah kosong	NA	1,95%	261.635.000,00	1,95%	0	2,23%	20.000.000,00	2,23%	281.635.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2.10.06	Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Prosentase luas tanah yang didistribusikan	NA	3,00%	75.173.600,00	4,00%	275.000.000,00	6,00%	200.000.000,00	6,00%	550.173.600,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.09	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Kawasan yang tertangani	N/A	20%	0	30%	4.190.850,00	40%	2.090.850.000	40%	6.281.700.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk yang terlayani Infrastruktur Air Minum	76,53%	77,53%	17.636.581.574,00	78,53%	14.554.113.950,00	79,53%	14.554.113.950,00	79,53%	46.744.809.474,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	100%		100%		100%		100%		
1.03.05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase penduduk yang Terlayani Sanitasi	70,29%	71,29%	6.991.987.650,00	72,29%	7.121.384.320,00	73,29%	7.121.384.320,00	73,29%	21.234.756.290,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	100%	100%		100%		100%				
1.03.06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Panjang Drainase Terbangun	15%	20%	3.367.809.500,00	25%	3.065.950.000,00	30%	3.065.950.000,00	30%	9.499.709.500,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	
1.03.07	Program Pengembangan Permukiman	Persentase Kawasan terfasilitasi dengan baik	100%	100%	2.452.836.474,00	100%	86.000.000,00	100%	1.186.000.000,00	100%	3.724.836.474,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase PSU Perumahan yang terpelihara	5%	10%	221.444.043,00	15%	170.999.950,00	20%	670.999.500,00	20%	1.063.443.493,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.03	Program Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan Kumuh	10%	10%	13.875.306,00	10%	2.790.587,550,00	10%	2.290.587.550,00	30%	18.956.481,122,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.04	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase RTLH diluar kawasan kumuh tertangani	0,79%	0,47%	0	6,50%	553.775.000,00	7,00%	1.553.775.000,00	13,50%	2.107.550.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.02	Program Pengembangan Perumahan	Ratio Rumah Terbangun	20%	25%	1.197.658,875,00	30%	1.343.000,000,00	35%	1.343.000.000,00	35%	3.883.658,875,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase peningkatan angkutan umum yang memadai	N/A	100%	22.158.094,723,00	100%	20.345.467,729,00	100%	20.345.467,729,00	100%	62.849.030,181,00	Dinas Perhubungan
		Persentase ketersediaan prasarana perhubungan yang memadai	N/A	89,13%		90,57%		91,11%		91,11%		Dinas Perhubungan
		Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas	N/A	3,27%	3,06%	2,81%	2,81%	Dinas Perhubungan				
	Sasaran 3 : Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai Investasi (Rp juta)	174.284,94	182.999,20	1.082.611,900,00	192.149,10	1.187.140,200,00	201.756,60	1.108.721.800,00	201.756,60	3.378.473.900	
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Dengan Rekomendasi dan/atau Pertimbangan Teknis	90%	90%	314.443.000,00	90%	262.307.000,00	90%	262.307.000,00	90%	839.057.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	
2.18.06	Program Pengelolaan Data Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Jenis Layanan Perizinan yang Terintegrasi secara Elektronik	60%	65%	225.189.000,00	70%	308.120.200,00	75%	308.120.200,00	75%	841.429.400,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Realisasi Penanaman Modal	5%	5%	64.226.000,00	5%	149.067.000,00	5%	70.648.600,00	5%	283.941.600,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Tingkat kepatuhan Pelaporan pada Aplikasi LKPM	10%	40%	394.353.900,00	50%	405.578.000,00	60%	405.578.000,00	60%	1.205.509.900,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Nilai Investasi Penanaman Modal (dalam juta)	174.284,94 Juta	182.299,19 Juta	84.400.000,00	192.149,15 Juta	62.068.000,00	201.756,60 Juta	62.068.000,00	201.756,60 Juta	208.536.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap
	Tujuan 2 : Meningkatkan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan pengendalian bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	74,84	64,26	10.933.594.862,00	64,35	15.127.227.223,00	64,44	15.557.884.125,00	64,44	41.618.706.210	
	Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas air	Indeks Kualitas Air	54,34	53,39		53,49		53,59		53,39		
	Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas udara	Indeks Kualitas Udara	84,37	84,55	8.654.853.711,00	84,65	13.960.381.323,00	84,75	14.391.038.225,00	84,75	37.006.273.259	
	Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	92,4	45,4		45,45		45,5		45,5		
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah terkelola	N/A	62.85%	4.092.143.910,00	77.08%	8.413.861.581,00	84.39%	8.215.245.600,00	84.39%	20.721.251.091,00	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	N/A	100%	313.500.000,00	100%	164.800.000,00	100%	164.800.000,00	100%	643.100.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Prosentase titik usaha dengan pengelolaan limbah B3 sesuai standar	N/A	100%	99.350.000,00	100%	103.000.000,00	100%	103.000.000,00	100%	305.350.000,00	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase status mutulingkungan hidup dalam kondisi minimal cemaran ringan/agak kritis	N/A	69,30%	346.997.262,00	74,00%	495.599.742,00	76,00%	495.599.742,00	76,00%	1.338.196.746,00	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase lembaga/masyarakat yang mendapat fasilitasi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	N/A	100%	157.881.550,00	100%	180.000.000,00	100%	180.000.000,00	100%	517.881.550,00	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase usaha/kegiatan yang dibina dan diawasi perizinan lingkungannya	N/A	100%	52.087.250,00	100%	155.260.000,00	35%	155.360.000,00	35%	362.707.250,00	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	N/A	100%	105.693.995,00	90%	65.760.000,00	90%	65.760.000,00	90%	237.213.995,00	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.07	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Persentase MHA terkait PPLH yang memiliki kapasitas pengelolaan lingkungan hidup	N/A	0	0	100%	0	100%	25.000.000,00	100%	25.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati	N/A	25%	3.487.199.744,00	30%	4.339.100.000,00	35%	4.943.272.883,00	35%	12.769.572.627,00	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase lembaga/masyarakat yang mendapat apresiasi pengelolaan lingkungan hidup	N/A	100%	0	100%	43.000.000,00	100%	43.000.000,00	100%	86.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	
	Sasaran 4 : Mewujudkan masyarakat yang tangguh bencana	Indeks risiko bencana	122,6	118	2.278.741.151,00	109,3	1.166.845.900,00	107,9	1.166.845.900,00	107,9	4.612.432.951	
1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase capaian indikator tingkat ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana	71,65%	76,00%	2.278.741.151,00	76,00%	1.166.845.900,00	77,00%	1.166.845.900,00	77,00%	4.612.432.951,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	MISI 2: Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri				472.139.712.749,00		398.630.921.488,00		398.515.687.158,00		1.269.286.321.395	
	Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas SDM serta pemerataan dan perluasan akses kebutuhan dasar masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	65,46	66,23	457.868.247.909,00	66,83	383.455.166.656,00	67,53	383.239.932.406,00	67,53	1.224.563.346.971	
	Sasaran 1 : Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Indeks pendidikan	0,54	0,56	254.467.937.149,00	0,57	266.319.223.366,00	0,58	266.033.104.116,00	0,58	786.820.264.631	
1.01.04	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang terqualifikasi	N/A	80%	121.153.500,00	81%	6.000.000,00	82%	6.000.000,00	83%	133.153.500,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD;	90%	91%	251.224.813.899,00	92%	262.686.330.366,00	93%	262.686.330.366,00	93%	776.597.474.631,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Tingkat Partisipasi warga negara usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar;	97%	97%		98%		99%		99%		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	
		Tingkat Partisipasi warga negara usia 13 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	75%	78%		79%		80%		81%		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B	94,03%	94,50%		95%		95,50%		95,50%		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.03	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Lembaga Pendidikan yang terfasilitasi kurikulum Muatan Lokal	100%	100%	31.118.000,00	100%	0	100%	31.118.000,00	100%	62.236.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.05	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase lembaga pendidikan yang memiliki izin	100%	100%	24.442.750,00	100%	0	100%	24.442.750,00	100%	48.885.500,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan dan dikelola	N/A	20%	128.624.000,00	40%	86.400.000,00	60%	86.400.000,00	60%	301.424.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.04	Program Pembinaan Sejarah	Persentase Pembinaan Sejarah yang dilaksanakan	N/A	33%	44.080.000,00	0%	0	33%	44.080.000,00	33%	88.160.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.06	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase Peningkatan Kunjungan Museum	N/A	13%	776.400.000,00	77%	838.000.000,00	84%	838.000.000,00	84%	2.452.400.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Pengembangan Pemajuan Budaya Lokal	N/A	70%	84.400.000,00	80%	478.600.000,00	90%	92.840.000,00	90%	655.840.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	N/A	20%	2.032.905,00	30%	2.223.893,00	40%	2.223.893.000,00	40%	6.480.691.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Sasaran 2 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks kesehatan	0,770	0,771	194.426.454,086,00	0,775	105.390.597,930,00	0,777	105.390.597,930,00	0,777	405.207.649,946	

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	
1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	persentase desa siaga aktif purnama mandiri	0%	21%	1.562.212.080,00	22%	1.427.738.300,00	23%	1.427.738.300,00	23%	4.417.688.680,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Bayi	9,5 per 1000 KH	13,9 per 1000 KH	170.942.073.417,00	13,9 per 1000 KH	98.674.095.630,00	13,8 per 1000 KH	98.674.095.630,00	13,8 per 1.000 KH	368.290.264.677,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Angka kematian ibu	106 per 100.000 KH	218 per 100.000 KH		218 per 100.000 KH		216 per 100.000 KH		216 per 100.000 KH		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase Fasyankes terakreditasi	54%	55%		56%		58%		58%		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase fasyankes dengan manajemen SDMk sesuai standar	0%	55%	21.557.809.609,00	60%	4.947.952.050,00	70%	4.947.952.050,00	70%	31.453.713.709,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	persentase sarana kefarmasian alat kesehatan dan makanan minuman yang sesuai standar	0%	90%	364.358.980,00	92%	340.811.950,00	94%	340.811.950,00	94%	1.045.982.880,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Sasaran 3 : Meningkatnya daya beli masyarakat	Pengeluaran per kapita (juta)	9,088	9,270	611.635.221,00	9,455	416.130.991,00	9,644	416.130.991,00	9,644	1.443.897.203	
3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase barang kebutuhan pokok yang harganya stabil	71,43%	76,00%	177.345.251,00	80,00%	39.800.000,00	84,00%	39.800.000,00	84,00%	256.945.251,00	Dinas Koperasi UM, Perindustrian dan Perdagangan
3.30.06	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase tingkat kepatuhan wajib tera ulang	78,00%	80,00%	347.833.970,00	82,00%	206.330.991,00	84,00%	206.330.991,00	84,00%	760.495.952,00	Dinas Koperasi UM, Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	
3.30.07	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase pertumbuhan nilai perdagangan daerah	4%	4%	86.456.000,00	4%	170.000.000,00	4%	170.000.000,00	4%	426.456.000,00	Dinas Koperasi UM, Perindustrian dan Perdagangan
	Sasaran 4: Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	88,09	88,12	89.839.000,00	88,15	6.000.000,00	88,17	76.885.000,00	88,17	172.724.000,00	
2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase kelembagaan yang memfasilitasi hak anak	100%	100%	14.049.000,00	100%	0	100%	14.049.000,00	100%	28.098.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada belanja APBD	17,93%	18,00%	25.050.000,00	20,00%	0	22,00%	25.000.000,00	22,00%	50.050.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Tersedianya Data Gender, Perempuan dan Anak (buku)	0	1	2.486.000,00	1	0	1	2.486.000,00	3	4.972.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase penurunan perceraian	100%	4%	4.350.000,00	5%	0	6%	4.350.000,00	6%	8.700.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase penurunan pernikahan usia anak	100%	100%		100%		100%		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
		Persentase cakupan penurunan KDRT	100%	100%		100%		100%		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak yang memerlukan perlindungan khusus	100%	100%	43.904.000,00	3%	6.000.000,00	10%	6.000.000,00	10%	55.904.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	
2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Jumlah Perempuan Korban kekerasan yg terfasilitasi	100%	100%	0	60%	0	100%	25.000.000,00	100%	25.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Sasaran 5: Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Angka Laju Pertumbuhan Penduduk	0,25	0,24	8.272.382.453,00	0,23	11.323.214.369,00	0,22	11.323.214.369,00	0,22	30.918.811.191	
2.14.04	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Jumlah Keluarga menjadi Anggota Kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKA (KK)	0	68.700	1.050.915.000,00	68.722	5.061.694.100,00	68.750	5.061.694.100,00	68.750	11.174.303.200,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase Penurunan Wanita Kawin Pertama Usia Kurang dari 20 Tahun	0%	12,50%		12,50%		12,50%		12,50%		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase peserta KB terhadap pasangan usia subur (PUS)	75,39%	76,50%	7.221.191.453,00	76,50%	6.074.852.529,00	76,50%	6.074.852.529,00	76,50%	19.370.896.511,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.02	Program pengendalian Penduduk	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang Seharusnya BerKB tetapi Belum Terpenuhi (Unmet Need)	0%	8,68%	276.000,00	8,33%	186.667.740,00	8,35%	186.667.740,00	8,35%	373.611.480,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Tujuan 2 : Menurunnya angka kemiskinan melalui peningkatan daya saing tenaga kerja	Indeks Gini	0,297	0,284	14.271.464.840,00	0,271	15.175.754.832,00	0,258	15.275.754.752,00	0,258	44.722.974.424	
		Angka kemiskinan (%)	9,83	9,5		9		8,5		8,5		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	
	Sasaran 1 : Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,36	3	610.550.944,00	2,75	780.460.602,00	2,5	780.460.602,00	2,5	2.171.472.148	
2.07.05	Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang mempunyai PP	22%	23%	4.851.000,00	24%	33.764.000,00	25%	33.764.000,00	25%	72.379.000,00	Dinas Tenaga Kerja
		Persentase data dan informasi ketenagakerjaan yang tersedia	100%	100%		100%		100%		Dinas Tenaga Kerja		
2.07.03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja dilatih	100%	100%	602.659.944,00	100%	625.696.602,00	100%	625.696.602,00	100%	1.854.053.148,00	Dinas Tenaga Kerja
3.32.03	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase transmigran terlatih yang ditempatkan	0%	100%	0	100%	21.000.000,00	100%	21.000.000,00	100%	42.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	123%	46%	3.040.000,00	47%	100.000.000,00	48%	100.000.000,00	48%	203.040.000,00	Dinas Tenaga Kerja
	Sasaran 2 : Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri (%)	0	8,26	1.875.786.400,00	18,02	1.673.778.400,00	29,7	1.773.778.400,00	29,7	5.323.343.200	
2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang administrasi pemerintahan desa sesuai aturan	60%	70%	512.370.200,00	75%	579.501.900,00	80%	579.501.900,00	80%	1.671.374.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	70%	75%	1.339.946.200,00	80%	1.076.431.500,00	85%	1.076.431.500,00	85%	3.492.809.200,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.02	Program Penataan Desa	Persentase desa yang terfasilitasi penataan desa sesuai regulasi	65%	70%	0	75%	0	80%	100.000.000,00	80%	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Desa Yang Melakukan Kerjasama	7%	7%	23.470.000,00	12%	17.845.000,00	12%	17.845.000,00	12%	59.160.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	
	Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	Persentase PPKS mandiri	13,09	14,4	11.785.127.496,00	15,84	12.721.515.830,00	17,35	12.721.515.750,00	17,35	37.228.159.076	
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM kesos	80%	80%	5.731.888.300,00	83%	712.905.400,00	84%	712.905.400,00	84%	7.157.699.100,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.06	Program Penanganan Bencana	Prosentase Korban Bencana Yang Mendapat pemenuhan Kebutuhan Dasar	100%	100%		100%		100%		100%		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah Warga Negara korban Bencana kab/Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	N/A	100%	166.143.000,00	100%	210.987.000,00	100%	210.987.000,00	100%	588.117.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman makam Pahlawan yang dikelola sesuai standart Kemensos	60%	60%	210.457.746,00	62%	102.245.800,00	63%	102.245.800,00	63%	414.949.346,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang telah mendapatkan rehabilitasi kesejahteraan sosial	80%	80%		83%		84%		84%		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah warga negara penyandang disabilitas setiap tahun yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	N/A	100%	247.947.750,00	100%	4.204.710.880,00	100%	4.204.710.800,00	100%	8.657.369.430,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	
		Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	N/A	100%		100%		100%		100%		
		Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	N/A	100%		100%		100%		100%		
		Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	N/A	100%		100%		100%		100%		
1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	80%	80%	5.428.690.700,00	83%	7.490.666.750,00	84%	7.490.666.750,00	84%	20.410.024.200,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Misi 3 : Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel , dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance)				559.656.975.052,00		568.041.426.249,00		599.730.767.725,00		1.727.429.169.026	
	Tujuan 1 : Meningkatkan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	56,66	60	559.656.975.052,00	65	568.041.426.249,00	70	599.730.767.725,00	70	1.727.429.169.026	
	Sasaran 1 : Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	66,13	66,32	1.752.229.150,00	66,51	1.214.771.000,00	66,753	1.263.068.200,00	66,75	4.230.068.350	
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Pelayanan Kepegawaian	N/A	90%	610.356.400,00	90%	483.972.000,00	90%	532.269.200,00	90%	1.626.597.600,00	Badan Kepegawaian Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	
		Persentase ASN yang memiliki Pendidikan sesuai Kualifikasi	N/A	65%		66%		67%		67%		Badan Kepegawaian Daerah
		Persentase ASN yang memiliki Kinerja Baik	N/A	93%		94%		95%		95%		Badan Kepegawaian Daerah
		Persentase ASN yang tidak melakukan Indisipliner	N/A	99%		99%		99%		99%		Badan Kepegawaian Daerah
5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pengembangan SDM	N/A	0%	1.141.872.750,00	80%	730.799.000,00	80%	730.799.000,00	100%	2.603.470.750,00	Badan Kepegawaian Daerah
	Sasaran 2 : Meningkatnya kepuasan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,50	82	132.785.852.095,00	82,5	104.565.372.827,00	83	133.591.993.890,00	83	370.943.218.812	
2.12.03	Program Pencatatan Sipil	Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil	279,00%	85%	272.960.000,00	90%	473.112.000,00	95%	473.112.000,00	95%	1.219.184.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase penerbitan dokumen pendaftaran penduduk	76,40%	85%	331.356.000,00	90%	519.912.000,00	95%	519.912.000,00	95%	1.371.180.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase peningkatan pengelolaan dan pengembangan SIAK	N/A	80%	1.118.780,00	85%	1.085.538,00	90%	1.085.538,00	90%	3.289.856,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2.12.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase pengguna profil kependudukan	N/A	80%	0	85%	0	90%	50.000,00	90%	50.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
4.01.01	Program Administrasi Umum	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan administrasi umum	100%	100%	22.476.095,981,00	100%	0	100%	22.476.095,981,00	100%	44.952.191,962,00	Sekretariat Daerah
4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	persentase kegiatan pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang terfasilitasi	100%	95%	34.791.188,570,00	97%	41.073.528,755,00	100%	45.180.881,631,00	100%	121.045.598,956,00	Sekretariat Daerah
4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Angka inflasi Daerah	2,35	2,35	14.173.720,340,00	2,35	14.912.702,570,00	2,35	14.912.702,570,00	2,35	43.999.125,480,00	Sekretariat Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi DPRD	73%	73%	19.181.813.900,00	75%	18.698.256.000,00	80%	20.568.081.600,00	80%	58.448.151.500,00	Sekretariat DPRD
8.01.04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Persentase pemberdayaan dan pengawasan organisasi masyarakat	N/A	N/A	2.427.860.000,00	100%	2.451.730.000,00	100%	2.451.730.000,00	100%	7.331.320.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	N/A	N/A	179.310.000,00	100%	120.400.020,00	100%	120.400.000,00	100%	420.110.020,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	N/A	N/A	30.790.000,00	100%	78.458.770,00	100%	78.458.770,00	100%	187.707.540,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase potensi permasalahan strategis yang ditangani	N/A	N/A	329.579.000,00	100%	89.400.000,00	100%	89.400.000,00	100%	508.379.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya	Persentase Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	N/A	N/A	1.113.627.348,00	100%	1.166.317.088,00	100%	1.165.317.088,00	100%	3.445.261.524,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2.23.03	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase naskah kuno yang dilestarikan	0%	0%	0	30%	0	50%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	Dinas Kearsiapan dan Perpustakaan
2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan dengan penduduk	23%	20%	2.507.974.000,00	25%	0	27%	50.000.000,00	27%	2.557.974.000,00	Dinas Kearsiapan dan Perpustakaan

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	
2.24.02	Program Pengelolaan Arsip	1. Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	40%	40%	11.958.000,00	80%	0	100%	10.000.000,00	100%	21.958.000,00	Dinas Kearsiapan dan Perpustakaan
		2. Persentase arsip in aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	30%	30%		70%				100%		100%
2.24.03	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase peningkatan arsip yang di lindungi dan diselamatkan	22%	22%	1.998.000,00	67%	0	100%	2.000.000,00	100%	3.998.000,00	Dinas Kearsiapan dan Perpustakaan
2.24.04	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Persentase jumlah perijinan dan penggunaan arsip yang bersifat tertutup	0%	0%	0	20%	0	50%	2.000.000,00	50%	2.000.000,00	Dinas Kearsiapan dan Perpustakaan
2.19.03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Atlet berprestasi	79,00%	52,60%	15.016.349,23,00	45,50%	8.954.934.814,00	54,50%	8.954.934.814,00	100%	32.926.218.851,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Persentase Fasilitas dalam Peningkatan Pengembangan kapasitas daya Saing keolahragaan	N/A	100%		100%		100%		Dinas Pemuda dan Olahraga		
2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase pemuda berprestasi	10,80%	6,80%	318.500.625,00	44,40%	317.409.500,00	55,60%	317.409.500,00	55,60%	953.319.625,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Persentase fasilitas dalam pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	N/A	1,30%		100%		100%		Dinas Pemuda dan Olahraga		
2.19.04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Fasilitas dalam Peningkatan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	18,90%	18,90%	1.500.000,00	100%	2.000.000,00	100%	2.000.000,00	100%	5.500.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	
1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Penanganan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran di Wilayah Kabupaten	100%	100%	605.946.860,00	100%	514.108.400,00	100%	514.108.400,00	100%	1.634.163.660,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Presentase peningkatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	80%	80%	5.861.594.000,00	85%	3.201.606.000,00	87%	3.201.606.000,00	87%	12.264.806.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	Kecamatan Lumajang											
7.01.04	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	82%	82%	61.510.000,00	86%	129.660.000,00	86%	129.660.000,00	86%	320.830.000,00	Kec. Lumajang
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	82%	82%	4.761.345.248,00	86%	3.506.178.910,00	86%	3.506.178.910,00	86%	11.773.703.068,00	Kec. Lumajang
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	82%	82%	165.000.000,00	82%	129.600.000,00	82%	129.600.000,00	82%	424.200.000,00	Kec. Lumajang
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	82%	82%		82%		82%				
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	82%	82%		82%		82%				
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	82%	82%	0	86%	0	86%	20.000.000,00	86%	20.000.000	Kec. Lumajang
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	100%	100%	1.800.000,00	100%	2.400.000,00	100%	2.400.000,00	100%	6.600.000,00	Kec. Lumajang

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	
		Umum										
	Kecamatan Sukodono											
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	79%	78,90%	0	79,20%	0	79,50%	10.000.000,00	79,50%	10.000.000,00	Kec. Sukodono
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitas pemberdayaan masyarakat	79%	78,90%	22.360.000,00	79,20%	18.000.000,00	79,50%	18.000.000,00	79,50%	58.360.000,00	Kec. Sukodono
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	79%	78,90%	237.600.000,00	79,20%	237.600.000,00	79,50%	237.600.000,00	79,50%	712.800.000,00	Kec. Sukodono
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	79%	78,90%		79,20%		79,50%		79,50%		
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	79%	78,90%		79,20%		79,50%		79,50%		
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	79%	78,90%	3.600.000,00	79,20%	0	79,50%	3.600.000,00	79,50%	7.200.000,00	Kec. Sukodono
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	79%	78,90%	1.200.000,00	79,20%	2.400.000,00	79,50%	2.400.000,00	79,50%	6.000.000,00	Kec. Sukodono
	Kecamatan Padang											
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	80%	90%	0	91%	0	93%	10.000.000,00	93%	10.000.000,00	Kec. Padang
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitas pemberdayaan masyarakat	92%	90%	18.420.000,00	91%	16.380.000,00	93%	16.380.000,00	93%	51.180.000,00	Kec. Padang

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	92%	90%	236.310.000,00	91,33%	217.200.000,00	93,33%	217.200.000,00	93,33%	670.710.000,00	Kec. Padang
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	88%	88%		91,33%		93,33%		93,33%		
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	88%	88%		91,33%		93,33%		93,33%		
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	92%	85%	0	87%	3.750.000,00	90%	20.000.000,00	90%	23.750.000,00	Kec. Padang
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	92%	100%	1.200.000,00	100%	2.850.000,00	100%	2.850.000,00	100%	6.900.000,00	Kec. Padang
	Kecamatan Gucialit											
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	85%	90%	0	93%	0	95%	10.000.000,00	95%	10.000.000,00	Kec. Gucialit
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	85%	85%	18.620.000,00	85%	13.500.000,00	85%	13.500.000,00	85%	45.620.000,00	Kec. Gucialit
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	85%	90,00%	232.270.000,00	90,00%	216.000.000,00	95,00%	216.000.000,00	95,00%	664.270.000,00	Kec. Gucialit
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	85%	90,00%		90,00%		95,00%		95,00%		
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	85%	90,00%		90,00%		95,00%		95,00%		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	85%	93%	0	95%	0	95%	4.000.000,00	95%	4.000.000,00	Kec. Gucialit
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	85%	90%	1.200.000,00	93%	2.400.000,00	95%	2.400.000,00	95%	6.000.000,00	Kec. Gucialit
	Kecamatan Senduro											
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	82,50%	90%	0	100%	0	100%	10.000.000,00	100%	10.000.000,00	Kec. Senduro
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan	82,50%	90%	18.000.000,00	100%	17.805.000,00	100%	17.805.000,00	100%	53.610.000,00	Kec. Senduro
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	71%	83%	296.100.000,00	86%	280.800.000,00	86%	280.800.000,00	86%	857.700.000,00	Kec. Senduro
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	71%	83%		86%		86%				
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	71%	83%		86%		86%				
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	82,50%	83%	0	84%	0	85%	4.624.926,00	85%	4.624.926,00	Kec. Senduro
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	71%	90%	0	85%	2.400.000,00	85%	2.400.000,00	85%	4.800.000,00	Kec. Senduro
	Kecamatan Pasrujambe											

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitas Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	0	100%	0	100%	10.000.000,00	100%	10.000.000,00	Kec. Pasrujambe
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitas pemberdayaan masyarakat	100%	100%	17.412.250,00	100%	15.575.000,00	90%	15.575.000,00	90%	48.562.250,00	Kec. Pasrujambe
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	79%	78,90%	186.459.000,00	79,20%	172.800.000,00	79,50%	172.800.000,00	79,50%	532.059.000,00	Kec. Pasrujambe
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	79%	78,90%		79,20%		79,50%		79,50%		
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	79%	78,90%		79,20%		79,50%		79,50%		
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	100%	100%	0	100%	0	100%	15.028.200,00	100%	15.028.200,00	Kec. Pasrujambe
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	1.200.000,00	100%	2.400.000,00	0%	2.400.000,00	0%	6.000.000,00	Kec. Pasrujambe
	Kecamatan Sumbersuko											
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitas Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	0	100%	0	100%	10.000.000,00	100%	10.000.000,00	Kec. Sumbersuko
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitas pemberdayaan masyarakat	100%	100%	11.225.000,00	100%	13.250.000,00	100%	13.250.000,00	100%	37.725.000,00	Kec. Sumbersuko
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	100%	100%	208.884.000,00	100%	194.400.000,00	100%	194.000.000,00	100%	597.284.000,00	Kec. Sumbersuko

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	100%	100%		100%		100%		100%		
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	100%	100%		100%		100%		100%		
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	100%	100%	20.400.000,00	100%	0	100%	20.000.000,00	100%	40.400.000,00	Kec. Sumbersuko
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	4.200.000,00	100%	2.400.000,00	100%	2.400.000,00	100%	9.000.000,00	Kec. Sumbersuko
	Kecamatan Tempeh											
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	0%	0%	0	87%	20.800.000,00	88%	10.000.000,00	88%	30.800.000,00	Kec. Tempeh
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitas pemberdayaan masyarakat	100%	86%	15.705.000,00	87%	14.295.000,00	88%	14.295.000,00	88%	44.295.000,00	Kec. Tempeh
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	100%	100%	316.180.000,00	86%	280.800.000,00	87%	280.800.000,00	87%	877.780.000,00	Kec. Tempeh
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	100%	100%		86%		87%		87%		
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	100%	100%		86%		87%		87%		
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	100%	0%	0	85%	0	86%	16.516.500,00	86%	16.516.500,00	Kec. Tempeh

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0%	85%	1.800.000,00	87%	2.400.000,00	88%	2.400.000,00	88%	6.600.000,00	Kec. Tempeh
	Kecamatan Pasirian											
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitas Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	90%	90%	0	93%	0	95%	10.000.000,00	95%	10.000.000,00	Kec. Pasirian
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitas pemberdayaan masyarakat	90%	90%	13.084.000,00	93%	20.600.000,00	95%	20.600.000,00	95%	54.284.000,00	Kec. Pasirian
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	90%	90%	264.190.000,00	93%	259.200.000,00	95%	259.200.000,00	95%	782.590.000,00	Kec. Pasirian
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	90%	90%		93%		95%		95%		
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	90%	90%		93%		95%		95%		
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	90%	90%	0	93%	3.000.000,00	95%	3.000.000,00	95%	6.000.000,00	Kec. Pasirian
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	90%	90%	1.800.000,00	93%	4.800.000,00	95%	4.800.000,00	95%	11.400.000,00	Kec. Pasirian
	Kecamatan Candipuro											
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitas Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	90%	90%	0	90%	0	90%	10.000.000,00	90%	10.000.000,00	Kec. Candipuro

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitas pemberdayaan masyarakat	92%	92%	18.360.000,00	92%	63.785.000,00	92%	63.785.000	92%	145.930.000,00	Kec. Candipuro
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	60%	60%	255.400.000,00	70%	237.600.000,00	80%	237.600.000,00	80%	730.600.000,00	Kec. Candipuro
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	60%	60%		70%		80%		80%		
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	50%	50%		60%		60%		60%		
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	81%	81%	600.000,00	81%	0	81%	7.500.000,00	81%	8.100.000,00	Kec. Candipuro
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	81%	81%	2.600.000,00	81%	2.400.000,00	81%	2.400.000,00	81%	7.400.000,00	Kec. Candipuro
	Kecamatan Pronojiwo											
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitas Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	85%	85%	0	88%	0	90%	10.000.000,00	90%	10.000.000,00	Kec. Pronojiwo
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitas pemberdayaan masyarakat	85%	85%	25.069.500,00	88%	15.810.000,00	90%	15.810.000,00	90%	56.689.500,00	Kec. Pronojiwo
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	100%	85%	171.429.000,00	88%	151.470.000,00	90%	151.470.000,00	90%	474.369.000,00	Kec. Pronojiwo
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	100%	85%		88%		90%		90%		Kec. Pronojiwo

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	100%	85%		88%		90%		90%		Kec. Pronojiwo
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	85%	85%	67.400.000,00	88%	825.000,00	90%	7.500.000,00	90%	75.725.000,00	Kec. Pronojiwo
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	85%	85%	1.200.000,00	90%	2.400.000,00	90%	2.400.000,00	90%	6.000.000,00	Kec. Pronojiwo
	Kecamatan Tempursari											
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitas Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	87%	88%	0	89%	0	90%	10.000.000,00	90%	10.000.000,00	Kec. Tempursari
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitas pemberdayaan masyarakat	87%	88%	26.754.250,00	89%	20.935.000,00	90%	20.935.000,00	90%	68.624.250,00	Kec. Tempursari
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	87%	88%	178.320.000,00	89%	172.800.000,00	90%	172.800.000,00	90%	523.920.000,00	Kec. Tempursari
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	87%	88%		89%		90%				
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	87%	88%		89%		90%				
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	87%	88%	14.420.000,00	89%	0	90%	8.712.000,00	90%	23.132.000,00	Kec. Tempursari

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	87%	88%	1.800.000,00	89%	2.400.000,00	90%	2.400.000,00	90%	6.600.000,00	Kec. Tempursari
	Kecamatan Kunir											
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	0	100%	0	100%	10.000.000,00	100%	10.000.000,00	Kec. Kunir
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitas pemberdayaan masyarakat	100%	100%	12.030.000,00	100%	43.050.000,00	84%	43.050.000,00	84%	98.130.000,00	Kec. Kunir
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	100%	100%	258.600.000,00	100%	262.725.000,00	100%	262.725.000,00	100%	784.050.000,00	Kec. Kunir
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	100%	100%		100%		100%				
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	100%	100%		100%		100%				
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	100%	100%	40.800.000,00	100%	0	100%	11.200.000,00	100%	52.000.000,00	Kec. Kunir
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	1.800.000,00	100%	2.400.000,00	100%	2.400.000,00	100%	6.600.000,00	Kec. Kunir
	Kecamatan Yosowilangun											
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	90%	90%	0	90%	0	90%	10.000.000,00	90%	10.000.000,00	Kec. Yosowilangun

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitas pemberdayaan masyarakat	92%	90%	10.925.000,00	91%	3.450.000,00	91%	3.450.000,00	91%	17.825.000,00	Kec. Yosowilangun
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	97,78%	83,33%	295.200.000,00	88,33%	280.800.000,00	91,67%	280.800.000,00	91,67%	856.800.000,00	Kec. Yosowilangun
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	97,78%	83,33%		88,33%		91,67%		91,67%		
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	97,78%	83,33%		88,33%		91,67%		91,67%		
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	92%	100%	22.500,00	100%	0	100%	8.000.000,00	100%	8.022.500,00	Kec. Yosowilangun
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	92%	100%	1.800.000,00	91%	2.400.000,00	91%	2.400.000,00	91%	6.600.000,00	Kec. Yosowilangun
	Kecamatan Tekung											
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitas Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	86%	0	86%	0	86%	10.000.000,00	86%	10.000.000,00	Kec. Tekung
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitas pemberdayaan masyarakat	88%	86%	35.736.750,00	86%	16.500.000,00	86%	16.500.000,00	86%	68.736.750,00	Kec. Tekung
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	72%	86%	208.170.000,00	86%	194.400.000,00	86%	194.400.000,00	86%	596.970.000,00	Kec. Tekung
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	72%	86%		86%		86%				

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	72%	86%		86%		86%		86%		
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	88%	86%	1.400.000,00	86%	560.000,00	86%	7.600.000,00	86%	9.560.000,00	Kec. Tekung
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	86%	0	86%	2.400.000,00	86%	2.400.000,00	86%	4.800.000,00	Kec. Tekung
	Kecamatan Rowokangkung											
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	85%	85%	0	88%	0	90%	10.000.000,00	90%	10.000.000,00	Kec. Rowokangkung
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	85%	85%	16.528.000,00	88%	13.825.000,00	90%	13.825.000,00	90%	44.178.000,00	Kec. Rowokangkung
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	90%	90%	195.220.000,00	90%	172.800.000,00	90%	172.800.000,00	90%	540.820.000,00	Kec. Rowokangkung
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	90%	90%		90%						
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	90%	90%		90%						
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	85%	85%	40.800.000,00	88%	40.800.000,00	90%	40.800.000,00	90%	122.400.000,00	Kec. Rowokangkung
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	85%	85%	1.800.000,00	88%	2.400.000,00	90%	2.400.000,00	90%	6.600.000,00	Kec. Rowokangkung

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	
		Umum										
	Kecamatan Jatiroto											
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	90%	2.900.000,00	0%	0	100%	10.000.000,00	100%	12.900.000,00	Kec. Jatiroto
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	92%	90%	33.075.500,00	91,33%	15.300.000,00	91,56%	15.300.000,00	91,56%	63.675.500,00	Kec. Jatiroto
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat waktu	67%	83%	169.821.000,00	83%	151.200.000,00	100%	151.200.000,00	100%	472.221.000,00	Kec. Jatiroto
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat waktu	100%	100%		100%		100%		Kec. Jatiroto		
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat waktu	67%	67%		83%		83%		Kec. Jatiroto		
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	100%	100%	6.400.000,00	0%	0	100%	7.000.000,00	100%	13.400.000,00	Kec. Jatiroto
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	92%	90%	1.800.000,00	91,33%	2.400.000,00	100%	2.400.000,00	100%	6.600.000,00	Kec. Jatiroto
	Kecamatan Randuagung											
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	0	100%	0	100%	10.000.000,00	100%	10.000.000,00	Kec. Randuagung
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100%	100%	20.071.000,00	100%	28.305.000,00	100%	28.305.000,00	100%	76.681.000,00	Kec. Randuagung

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab	
				Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp		
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	67%	83%			83%		100%			Kec. Randuagung	
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	100%	100%	295.209.000,00		100%	280.800.000,00	100%	280.800.000,00	100%		856.809.000,00
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	67%	67%			83%		83%		83%		
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	100%	100%	41.066.000,00		100%	0	100%	20.000.000,00	100%	61.066.000,00	Kec. Randuagung
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	1.800.000,00		100%	2.400.000,00	100%	2.400.000,00	100%	6.600.000,00	Kec. Randuagung
	Kecamatan Klakah												
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	1.800.000,00		100%	3.000.000,00	100%	3.000.000,00	100%	7.800.000,00	Kec. Klakah
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitas pemberdayaan masyarakat	100%	100%	16.805.000,00		100%	13.075.000,00	100%	13.075.000,00	100%	42.955.000,00	Kec. Klakah
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	100%	100%			100%		100%			Kec. Klakah	
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	100%	100%	296.600.000,00		100%	282.300.000,00	100%	282.300.000,00	100%	861.200.000,00	Kec. Klakah
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	100%	100%			100%		100%			Kec. Klakah	

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	98%	98%	4.206.250,00	99%	7.000.000,00	100%	10.000.000,00	100%	21.206.250,00	Kec. Klakah
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	1.260.000,00	100%	2.550.000,00	100%	2.550.000,00	100%	6.360.000,00	Kec. Klakah
	Kecamatan Ranuyoso											
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	0%	0%	0	0%	0	100%	10.000.000,00	100%	10.000.000,00	Kec. Ranuyoso
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	rata-rata persentase fasilitas pemberdayaan masyarakat	100%	100%	28.402.000,00	100%	23.500.000,00	100%	23.500.000,00	100%	75.402.000,00	Kec. Ranuyoso
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	100%	100%	260.325.000,00	100%	259.200.000,00	100%	259.200.000,00	100%	778.725.000,00	Kec. Ranuyoso
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	100%	100%		100%		100%		Kec. Ranuyoso		
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	100%	100%		100%		100%		Kec. Ranuyoso		
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	100%	100%	21.511.000,00	100%	20.400.000,00	100%	20.400.000,00	100%	62.311.000,00	Kec. Ranuyoso
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0%	100%	1.800.000,00	100%	2.400.000,00	100%	2.400.000,00	100%	6.600.000,00	Kec. Ranuyoso
	Kecamatan Kedungjajang											

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitas Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	83%	88%	0	89%	0	90%	10.000.000,00	90%	10.000.000,00	Kec. Kedungjajang
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitas pemberdayaan masyarakat	83%	83%	9.925.000,00	82%	16.350.000,00	83%	16.350.000,00	83%	42.625.000,00	Kec. Kedungjajang
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	83%	82%	296.414.000,00	83%	283.200.000,00	82%	283.200.000,00	82%	862.814.000,00	Kec. Kedungjajang
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	83%	82%		82%		Kec. Kedungjajang				
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	83%	82%		82%		Kec. Kedungjajang				
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan administrasi kecamatan sesuai SP dan SOP	83%	85%	0	87%	0	90%	10.000.000,00	90%	10.000.000,00	Kec. Kedungjajang
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	83%	82%	0	83%	0	82%	2.400.000,00	82%	2.400.000,00	Kec. Kedungjajang
	Sasaran 3 : Meningkatnya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Indeks SPBE	Baik (3,20)	Baik (2,60- <3,50)	2.303.376.410,00	Baik (2,60- <3,50)	7.765.671.233,00	Sangat Baik (3,50- <4,20)	8.447.985.758,00	Sangat Baik (3,50- <4,20)	34.500.416.854	
2.16.03	Program Aplikasi Informatika	Persentase terbangunnya website perangkat daerah yang terpadu	90%	90%	586.783.200,00	80%	2.298.549.450,00	90%	2.298.549.450,00	90%	5.183.882.100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.02	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase PPID yang telah memperbarui informasi publik	80%	80%	1.510.547.330,00	100%	876.564.000,00	100%	1.193.555.665,00	100%	3.580.666.995,00	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	
		Persentase informasi yang dipublikasikan	100%	100%		100%		100%		100%		Dinas Komunikasi dan Informatika
2.21.2	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah	90%	90%	30.000.000,00	95%	51.995.000,00	100%	30.000.000,00	100%	111.995.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase data statistik sektoral yang terintegrasi	N/A	65%	31.929.500,00	80%	28.683.000,00	100%	28.683.000,00	100%	89.295.500,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Sasaran 4 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	N/A	Kategori "Perlu Perbaikan"		Kategori "Perlu Perbaikan"		Kategori "Perlu Perbaikan"		Kategori "Perlu Perbaikan"		Badan Pengelola Keuangan Daerah
		Opini BPK	WTP	WTP	397.491.417.281,00	WTP	422.942.453.905,00	WTP	422.942.453.905,00	WTP	1.243.376.325.091	Badan Pengelola Keuangan Daerah
		Rasio penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap target PAD (%)	29,7	31,5		31,75		32		32		Badan Pengelola Keuangan Daerah
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Laporan Barang Milik daerah	N/A	100%	764.022.450,00	100%	1.236.800,00	100%	1.236.800,00	100%	766.496.050,00	Badan Pengelola Keuangan Daerah
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan Raperda tentang APBD	N/A	100%		100%		100%		100%		Badan Pengelola Keuangan Daerah
		Persentase ketetapan waktu penyusunan Raperda Perubahan APBD	N/A	100%	391.628.149.136,00	100%	418.242.369.605,00	100%	418.242.369.605,00	100%	1.228.112.888.346,00	Badan Pengelola Keuangan Daerah
		Persentase Ketepatan Waktu Laporan Penatausahaan BUD	N/A	100%		100%		100%		100%		Badan Pengelola Keuangan Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	
		Prosentase ketepatan waktu penyusunan LKPD	N/A	100%		100%		100%		100%		Badan Pengelola Keuangan Daerah
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Penerimaan Pajak daerah	100%	100%	5.099.245.695,00	100%	4.698.847.500,00	100%	4.698.847.500,00	100%	14.496.940.695,00	Badan Pajak dan Retribusi Daerah
		Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah	10%	10%		10%		10%		10%		Badan Pajak dan Retribusi Daerah
	Sasaran 5: Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN	Efektivitas pengelolaan risiko tingkat kabupaten	2,5	2,5	425.448.000,00	2,5	1.181.459.000,00	3	591.459.000,00	3,0	2.198.366.000	Inspektorat
		Indeks Survei Penilaian Integritas	N/A	78,5		80		82,5		52,5		Inspektorat
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang Ditindak Lanjuti	63%	65%	265.995.000,00	70%	341.459.000,00	75%	341.459.000,00	75%	948.913.000,00	Inspektorat
6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase rekomendasi hasil pengawasan lainnya (pembinaan) yang ditindaklanjuti	63%	65%	159.453.000,00	70%	840.000.000,00	75%	250.000.000,00	75%	1.249.453.000	Inspektorat
		Nilai Kapabilitas APIP	3	3,25		3,25		3,5		3,5		
	Sasaran 6 : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Indeks Kualitas Perencanaan	N/A	Cukup Baik (6,14-7,42)	2.566.672.515,00	Baik (7,43-8,70)	5.787.312.585,00	Baik (7,43-8,70)	5.787.312.585,00	Baik (7,43-8,70)	14.141.297.685	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan yang dimanfaatkan PD	85%	85%	768.348.030,00	90%	2.584.180.360,00	95%	2.584.180.360,00	95%	5.936.708.750,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	780.289.235,00	100%	1.638.432.600,00	100%	1.638.432.600,00	100%	4.057.154.435,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.05.02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil penelitian/kajian yang menjadi acuan kebijakan perencanaan	N/A	80%	1.018.035.250,00	80%	1.564.699.625,00	80%	1.564.699.625,00	80%	4.147.434.500,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Sasaran 7 : Meningkatnya nilai SAKIP	Nilai SAKIP	B	BB	22.476.095.981,00	BB	29.094.265.482,00	A	32.003.692.030,00	A	83.574.053.493,00	Sekretariat Daerah
			66,88	70-80		70-80		80-90		80-90		
4.01.01	Program Administrasi Umum	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan administrasi umum	100%	100%	22.476.095.981,00	100%	29.094.265.482,00	100%	32.003.692.030,00	100%	83.574.053.493	Sekretariat Daerah
	TOTAL				1.395.100.281.709,00		1.235.970.139.017,00		1.148.906.309.120,00		3.779.976.729.846,00	

Berdasarkan telaah isu strategis daerah yang berkembang di masyarakat, dirumuskan 20 Program Strategis Kabupaten Lumajang yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Program strategis merupakan implementasi usulan program kepala daerah terpilih Tabel berikut menjabarkan 20 Program Strategis Kabupaten Lumajang.

Tabel 6.5 Program Strategis Kabupaten Lumajang

No	Program Strategis	Indikator Program	Target sasaran
1	Program semua ibu melahirkan gratis di semua puskesmas, rumah sakit di lumajang dengan standart kelas 3 dan tanpa ada biaya tambahan obat	Layanan Melahirkan gratis di Fasyankes standart kelas 3	Ibu melahirkan dengan standart kelas 3
2	Fasilitasi pemenuhan listrik di wilayah yang belum mendapatkan aliran listrik dan pemenuhan air bersih di wilayah utara dan daerah rawan kekuarangan air lainnya	Pemenuhan listrik	Dusun belum berlistrik
		Pemenuhan air bersih	Dusun wilayah utara dan rawan air bersih
3	Memberikan bantuan seragam gratis bagi siswa baru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA serta SPP gratis untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA	Bantuan seragam gratis	Siswa baru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA
		Bantuan SPP gratis	Siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA
4	Memberikan bantuan beasiswa untuk mahasiswa baru berprestasi yang tidak mampu yang diterima di perguruan tinggi negeri	Bantuan beasiswa	Mahasiswa baru kurang mampu
5	Memberikan tambahan tunjangan/honor bagi guru non NIP, guru madrasah diniyah, guru TPQ, dan guru mengaji masjid/langgar	Tambahan tunjangan/honor	Guru non NIP, Madin, TPQ, mengaji masjid/langgar
6	Tunjangan uang duka kematian sebesar Rp. 1.000.000,- yang dicairkan tepat waktu dan memberikan bantuan sarana dan prasarana rukun kematian	Tunjangan uang duka kematian	Penduduk meninggal
		Bantuan Rukem	Rukun kematian

No	Program Strategis	Indikator Program	Target sasaran
7	Pengadaan WiFi di seluruh sarana publik dan di setiap desa/kelurahan dan juga pemasangan CCTV di tempat rawan tindakan kriminal dan sarana publik	Pengadaan WIFI	Sarana publik
			Desa/kelurahan
		Pengadaan CCTV	Sarana publik dan daerah rawan
8	Pembangunan Stadion Semeru standart nasional, serta pembangunan standart regional di Kecamatan Klakah, Pasirian, dan Yosowilangun	Pembangunan stadion standart nasional	Stadion Semeru
		Pembangunan stadion standart regional	Stadion Kecamatan Klakah, Pasiran, Yosowilangun
9	Pemberdayaan karang taruna, kelompok organisasi pemuda, lansia, anak jalanan, dan kaum disabilitas atau cacat	Pemberdayaan Karang Taruna	Karang Taruna
		Pemberdayaan kelompok organisasi pemuda	Kelompok organisasi pemuda
		Pemberdayaan lansia	Lansia
		Pemberdayaan kaum disabilitas	Kaum disabilitas
10	Pengalihfungsian gedung Soejono menjadi gedung kesenian dan kegiatan kreatifitas anak muda	Pengalihfungsian sebagai gedung kesenian	Gedung Soedjono
11	Melakukan inisiasi dan koordinasi aktif kepada pemerintah pusat untuk pembangunan jalan tol Probolinggo-Lumajang sebagai langkah mengatasi problem kemacetan dan kemudahan akses ekonomi	Inisiasi dan koordinasi aktif tentang pembangunan jalan tol	Pemerintah Pusat



No	Program Strategis	Indikator Program	Target sasaran
12	Pembangunan jalan poros desa, menyelesaikan infrastruktur jembatan/jalan kabupaten dengan standart hotmix, dan membangun jalan penghubung Pasirian-Tempursari	Infrastruktur jalan kabupaten standar hotmix	Jalan Kabupaten
		Pembangunan jalan penghubung Pasirian-Tempursari	Jalan penghubung Pasirian-Tempursari
13	Pembangunan ruang terbuka hijau dan taman yang layak untuk anak di setiap kecamatan	Pembangunan Ruang terbuka hijau	Seluruh kecamatan
		Pembangunan taman layak anak	Seluruh kecamatan
14	Fasilitasi pendirian BUM-Tren (Badan Usaha Milik Pesantren) sebagai langkah penguatan ekonomi	Fasilitasi BUM Tren	Pondok Pesantren
15	Rehabilitasi pasar tradisional yang lebih tertata dan rapi serta nyaman bagi para pedagang besar dan pembeli sekaligus mendirikan koperasi di setiap pasar tradisional dengan pinjaman tanpa bunga	Rehabilitasi pasar tradisional	Pasar tradisional
		Stimulasi pinjaman tanpa bunga	Koperasi pasar tradisional
16	Optimalisasi potensi pariwisata dan pertanian dengan memaksimalkan kerjasama dan keterlibatan masyarakat dengan jaringan pelaku investasi yang memiliki daya tarik pengembangan usaha pariwisata dan usaha pertanian	Optimalisasi potensi pariwisata	Stake holder sektor pariwisata
		Optimalisasi potensi pertanian	Stake holder sektor pertanian
17	Pelayanan administrasi kependudukan (KTP, KSK, Akta Kelahiran, Akta Kematian) dengan sistem online, tuntas di kecamatan	Pelayanan adminduk sistem online	Seluruh Kecamatan



No	Program Strategis	Indikator Program	Target sasaran
18	Pembangunan mall/pusat pelayanan perizinan satu atap yang terintegrasi dari seluruh proses perizinan	Terbangun pusat pelayanan perizinan satu atap	Integrasi Layanan Perizinan
19	Tambahkan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Pegawai Negeri Sipil dan menstandartkan honor tenaga kerja kontrak pemerintah Kabupaten Lumajang sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK)	Pemberian TPP	PNS
		Standarisasi honor sesuai UMK	Tenaga kerja kontrak
20	Pemberian tunjangan kepala desa, perangkat desa di luar penghasilan tetap, dan memberikan tunjangan bagi RT/RW	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Seluruh Kepala Desa dan Perangkat
		Tunjangan RT/RW	Seluruh RT/RW

1. Program semua ibu melahirkan gratis di semua puskesmas, rumah sakit di lumajang dengan standart kelas 3

Program semua ibu melahirkan gratis di semua puskesmas, rumah sakit di lumajang dengan standart kelas 3 dan tanpa ada biaya tambahan obat telah berjalan sampai saat ini. Terdapat 105,1 % persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan Tahun 2020 dengan 15.565 kelahiran. Program ini merupakan program yang menunjang dalam mencapai Standart Pelayanan Minimum di bidang kesehatan serta peningkatan usia harapan hidup yang merupakan salah satu komponen dalam Indeks Pembangunan Manusia. Pemberian persalinan gratis ini ditujukan pada penduduk dengan identitas penduduk Kabupaten Lumajang. Agar program ini tetap berjalan, Pemerintah Daerah kabupaten Lumajang menunjuk Dinas Kesehatan sebagai pengampu



program baik dari segi anggaran sampai strategi kegiatan.

2. Fasilitasi pemenuhan listrik di wilayah yang belum mendapatkan aliran listrik dan pemenuhan air bersih di wilayah utara dan daerah rawan kekuarangan air lainnya

A. Listrik

Listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat saat ini, karena listrik ini kebutuhan energi yang sangat mendukung pemenuhan peralatan, penerangan dan kebutuhan lain di masyarakat pada masa sekarang. Tujuan program ini adalah terpenuhinya kebutuhan dasar yang utama masyarakat berupa jaringan listrik di kabupaten Lumajang.

Listrik memang bukan kewenangan pemerintah kabupaten Lumajang, sebab ini merupakan kewenangan pemerintah pusat, namun pemenuhan listrik ini merupakan hal yang utama di dalam hidup masyarakat maka pemerintah kabupaten Lumajang memfasilitasi untuk berkoordinasi dengan Pemerintah pusat dan BUMN (PT PLN) untuk memenuhi kebutuhan ini.

Pemenuhan listrik di dalam program ini ditargetkan bahwa setiap dusun sudah teraliri listrik, sehingga tidak ada lagi dusun di lumajang yang tidak tersambungkan listrik di Kabupaten Lumajang. Saat ini pemenuhan ini sudah tercapai, sehingga setiap dusun di kabupaten lumajang sudah teraliri listrik dan tidak ada lagi dusun yang tidak tersambungkan listrik

B. Air Bersih

Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang utama karena manusia sebagian besar dari tubuhnya adalah air, selain itu dalam tujuan pembangunan berkelanjutan yang lebih dikenal dengan Sustainable development goals (SDG's) salah satu tujuannya adalah pemenuhan air bersih 100% kepada masyarakat pada tahun 2030 hal ini sejalan dengan program pemerintah kabupaetn Lumajang yang berkeinginan untuk melayani pemenuhan kebutuhan air di Kawasan utara dan daerah rwan air



yang selama beberapa tahun kemarin masih kesulitan air.

Sasaran program ini adalah di wilayah utara di kecamatan Ranuyoso dan Klakah dan sebagian Kedungjajang dan Randuagung serta Gucialit. Pemenuhan program ini mensinergikan program Pamsimas yang merupakan program pemenuhan air bersih pedesaan dan program yang dilakukan oleh Perumdam Tirta mahameru yakni pemenuhan air perkotaan. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Perangkat Daerah yang sangat berpersan dalam pencaaian program ini, namun dukungan dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa dan perangkat daerah lain sangat dibutuhkan

3. Pemberian bantuan seragam gratis

Pemberian bantuan seragam gratis bagi siswa baru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA serta SPP gratis untuk SMA/SMK/MA telah berjalan, bahkan di Tahun 2021 telah terealisasi di Bulan Agustus. Jumlah seragam yang diadakan berdasarkan pengajuan sekolah pagu tahun kemarin yang mana telah terdistribusikan ke sekolah-sekolah. Kemenag selaku lembaga yang menaungi sekolah Madrasah Aliyah (MA) telah melakukan perjanjian dengan Pemerintah Kabupaten Lumajang terkait pengadaan seragam MA, yang mana perjanjian tersebut tertuang pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 900/418/427.13/2021. Untuk tingkat SMK/SMA merupakan kewenangan Propinsi dalam pengelolaanya, Kabupaten Lumajang belum memfasilitasi pengadaan seragam karena mempertimbangkan kemampuan Kabupaten Lumajang. Dalam menjaga keberlanjutan program ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang menunjuk Dinas Pendidikan dan Bagian Kesejahteraan Rakyat untuk memfasilitasi dan melaksanakan program.

4. Pemberian bantuan beasiswa untuk mahasiswa baru berprestasi yang tidak mampu

Pemberikan bantuan beasiswa untuk mahasiswa baru



berprestasi yang tidak mampu yang diterima di perguruan tinggi negeri juga telah berjalan sampai saat ini. Program ini telah memberikan beasiswa kepada 401 mahasiswa berprestasi. Pemberian beasiswa ini semakin meningkat kuota di tiap tahunnya. Kriteria mahasiswa yang diberikan beasiswa yaitu:

1. mahasiswa baru berprestasi yang tidak mampu dan diterima di perguruan tinggi
2. mahasiswa baru penghafal Al-Quran (hafiz) minimal 10 juz dan diterima di perguruan tinggi

Selain kriteria diatas juga terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam proses seleksi.

5. Pemberian tambahan tunjangan/honor bagi guru non NIP, guru madrasah diniyah, guru TPQ, dan guru mengaji masjid/langgar

Termasuk dalam pelaksanaan pemberian tambahan tunjangan/honor bagi guru non NIP, guru madrasah diniyah, guru TPQ, dan guru mengaji masjid/langgar. Kedua program ini telah berjalan setiap tahun. Sampai Tahun 2021 ini honor guru mengaji telah diberikan pada 6.200 guru mengaji, jumlah tersebut meningkat 200 orang dari Tahun 2020 dan 2019 yang kuotanya untuk 6.000 orang guru mengaji. Pemberian honor guru ngaji dan TPQ berdasarkan data yang diajukan oleh Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) yang diketuai oleh sekretaris camat yang mana proses seleksinya telah berdasar pada SOP yang berlaku. Di tiap lembaga, terdapat 4 orang yang diberikan honor dengan frekuensi pencairan 3 kali dalam setahun. Sedangkan untuk honor guru non NIP dan madrasah diniyah Tahun 2018 telah diberikan kepada 6.194 guru, Tahun 2019 honor diberikan kepada 9.353 guru, dan sampai Tahun 2020 telah diberikan kepada 8.944 guru. Berkurangnya kuota honor guru Non NIP Tahun 2020 dikarenakan ada guru yang telah diterima PNS dan ada juga yang berhenti.

6. Pemberian tunjangan uang duka kematian

Program pemberian tunjangan uang duka kematian



sebesar Rp. 1.000.000,- yang dicairkan tepat waktu dan pemberian bantuan sarana dan prasarana rukun kematian setiap tahun telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang. Pemberian santunan kematian bagi penduduk Lumajang adalah perwujudan bela sungkawa dan duka cita pemerintah daerah terhadap masyarakat yang meninggal dunia dengan memberikan uang duka kepada ahli waris yang terkena musibah kematian berupa santunan kematian. Hingga tahun 2020, total realisasi penyaluran santunan kematian mencapai 10.156 orang. Program ini akan tetap dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui pengalokasian bantuan kepada masyarakat di Dinas Sosial PP dan PA. Bantuan sarana dan prasarana bagi rukun kematian ditujukan untuk membantu penyediaan pendanaan bagi perlengkapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga dapat meringankan beban masyarakat. Sasaran bantuan adalah semua lembaga rukun kematian yang berdiri dengan seizin desa/kelurahan setempat. Program ini akan tetap dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui pengalokasian bantuan kepada masyarakat di Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Lumajang.

7. Pengadaan WiFi di seluruh sarana publik dan di setiap desa/kelurahan dan juga pemasangan CCTV

Pengadaan Wifi di seluruh sarana publik secara bertahap direncanakan untuk direalisasikan. Pengadaan wifi selaras dengan tujuan meningkatkan kemudahan akses informasi dan teknologi bagi masyarakat.

Pemasangan CCTV sebagai upaya menekan tindak kriminalitas telah terealisasikan sebanyak 485 kamera di desa dan kelurahan yang terkoneksi dengan Dinas Perhubungan. Proses ini masih dilanjutkan secara bertahap untuk dapat menjangkau 198 desa dan 7 kelurahan pada tahun 2022.

8. Rehabilitasi Stadion Semeru

Rehabilitasi Stadion Semeru Lumajang telah



dilaksanakan secara bertahap untuk mewujudkan stadion kabupaten berstandar nasional. Pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran untuk Rehabilitasi Stadion Semeru sebesar 7 milyar rupiah yang terbagi pada lima rincian pekerjaan meliputi pekerjaan atap tribun sebelah timur, pekerjaan tribun sayap (timur kanan, timur kiri, barat kanan), pekerjaan rumah genset, pekerjaan papan score, pekerjaan genset, pekerjaan tiang dan instalasi lampu sudut. Sedangkan pembangunan stadion berstandar regional di Kecamatan Klakah, Pasirian, dan Yosowilangun akan dilaksanakan secara bertahap melalui sinergitas pembiayaan dari pemerintah daerah dan dari sektor lain. Diharapkan dengan adanya pembangunan sarana prasarana olahraga banyak manfaat yang didapatkan oleh atlet Lumajang berupa peningkatan potensi dan kemajuan prestasi karena fasilitas olah raga yang semakin baik.

9. Pemberdayaan karang taruna, kelompok organisasi pemuda, lansia, anak jalanan, dan kaum disabilitas

Pemberdayaan karang taruna, kelompok organisasi pemuda, lansia, anak jalanan, dan kaum disabilitas atau cacat telah dilaksanakan guna menjamin inklusivitas pembangunan di Kabupaten Lumajang. Pemberdayaan karang taruna ditangani oleh beberapa perangkat daerah, DPMD melaksanakan peningkatan kapasitas kelembagaan karang taruna melalui upaya peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa sebagai penggerak pemberdayaan masyarakat. Dinsos PP PA melaksanakan pemberdayaan karang taruna melalui peningkatan pemberdayaan karang taruna sebagai Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Selama tahun 2019-2020 telah dilaksanakan pembentukan karang taruna desa se-Kabupaten Lumajang, dilanjutkan dengan pembinaan dan pelaksanaan bulan bhakti karang taruna. Pelaksanaan bulan bakti karang taruna yang diikuti karang taruna desa se-Kabupaten Lumajang perlu dilanjutkan disertai pengembangan usaha ekonomi produktif karang taruna desa untuk memfasilitasi



kreatifitas generasi muda sesuai dengan bakat dan keahliannya, dan juga mengembangkan cakupan kegiatan karang taruna di luar bidang sosial seperti mengadakan liga olahraga karang taruna. Selain itu pemberdayaan karang taruna juga diarahkan untuk usaha kesejahteraan sosial secara mandiri, advokasi bagi masyarakat kurang mampu yang membutuhkan pendampingan sosial dan hukum. Selain karang taruna, Dinsos PP PA juga menangani pemberdayaan lansia, anak jalanan dan kaum disabilitas melalui program-program penanganan PPKS. Pemberdayaan kelompok organisasi pemuda ditangani oleh Dinas Pemuda dan Olahraga melalui upaya peningkatan kapasitas daya saing kepemudaan yang didukung beberapa program.

10. Pengalihfungsian gedung Soejono menjadi gedung kesenian dan kegiatan kreatifitas anak muda

Gedung Soedjono merupakan aset dari pemerintah daerah yang dalam beberapa tahun terakhir digunakan sebagai Gedung serbaguna yang bisa digunakan untuk berbagai acara seperti pertemuan, seminar, acara resepsi pernikahan, pameran, bazar dan juga acara-acara kesenian.

Dalam periode pemerintahan ini Gedung ini difokuskan kepada fasilitas untuk kreativitas seni dan anak muda, sehingga Gedung soedjono hanya untuk acara-acara kesenian dan ajang kreativitas anak muda di kabupaten Lumajang yang dikelola oleh Dinas pariwisata.

11. Melakukan inisiasi dan koordinasi aktif kepada pemerintah pusat untuk pembangunan jalan tol Probolinggo-Lumajang sebagai langkah mengatasi problem kemacetan dan kemudahan akses ekonomi

Kabupaten Lumajang secara geografis terhadap akses mobilitas dan pusat kegiatan nasional maupun regional berada di daerah yang tidak strategis. Hal ini dikarenakan akses masuk dan keluar kabupaten Lumajang yang masih terbatas, masih belum lancar dan belum ada kepastian waktu tempuhnya.

Kabupaten tidak memiliki fasilitas angkutan udara dan



angkutan laut yang berada di Kawasan lumajang. Kereta Api melewati Kabupaten Lumajang namun berhenti di Klakah tidak di kota lumajang dan itupun hanya beberapa saja kereta api yang berhenti di stasiun Klakah. Angkutan Darat lain berupa akses jalan darat terganggu karena belum tersambungunya jalan pantai selatan jawa yang melewati Lumajang, ditambah masih terjadinya kemacetan ataupun antrian di jalan nasional Probolinggo-Lumajang, karena volume kendaraan dan lebar jalan yang masih sempit ditambah adanya gangguan samping berupa pasar tumpah dan jumlah persimpangan yang langsung ke jalan nasional.

Solusi dari permasalahan diatas adalah dengan membangun jalan tol Probolinggo-Lumajang, namun program ini bukan kewenangan pemerintah kabupaten Lumajang secara langsung sehingga pemerintah kabupaten lumajang hanya bisa memfasilitasi ke pemerintah pusat agar pembangunan jalan tol ini terlaksana.

Program ini sebenarnya sudah terlaksana dengan terbitnya Perpres Nomor 80 Tahun 2021 tentang percepatan pembangunan ekonomi di Jawa Timur yang salah satunya adalah pembangunan Jalan tol Probolinggo Lumajang, sehingga pembangunan sudah masuk dalam program nasional tinggal menunggu waktu untuk proses pembangunannya yang dilakukan oleh pemerintah pusat

12. Pembangunan jalan poros desa, menyelesaikan infrastruktur jembatan/jalan kabupaten dengan standart hotmix, dan membangun jalan penghubung Pasirian-Tempursari

A. Jalan Poros Desa

Jalan Poros Desa adalah jalan yang menghubungkan antar desa. Jalan poros desa di program ini adalah jalan poros desa yang merupakan jalan kabupaten sehingga menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam melakukan pembangunan maupun pemeliharannya. Jadi prioritas awal adaalah jalan antar desa yang kondisinya rusak yang menghubungkan dua



atau lebih desa dan merupakan jalan kabupaten.

B. Jalan Kabupaten Lumajang

Jalan Kabupaten adalah jalan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten lumajang yang sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/89/427.12/2017 tahun 2017 tentang status jalan kabupaten. Jalan- jalan yang ditangani dengan mempertimbangkan skala prioritas pembangunan dan mendukung percepatan pembangunan ekonomi terkait akses di pusat-pusat kegiatan ekonomi. Adapun jalan-jalan tersebut dengan mempertimbangkan :

1. Jalan Mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional,
2. Jalan yang menuju pusat kegiatan ekonomi (pertambangan, industri, pertanian, perdagangan), dan
3. Jalan Strategis yang merupakan percepatan akses dan membuka daerah terisolir.

C. Jalan Pasirian - Tempursari

Jalan Pasirian tempursari menjadi program pemerintah ini dikarenakan sejak tahun 2017 terjadi ombak laut selatan yang besar dan membuat jalur jalan ini terputus sehingga tidak bisa dilewati kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Hal ini membuat masyarakat dari pasirian ke tempursari harus memutar melewati pronojiwo. Waktu yang bertambah ini membuat beban ekonomi dan mengurangi akses menuju tempursari.

Program ini dilakukan agar akses orang dari Pasirian ke Tempursari atau sebaliknya bisa terpenuhi. Untuk strategi pemenuhan program ini adalah berupa rintisan trase baru yang bisa membuka kembali jalur baru dari pasirian tempursari melewati pantai selatan. Harapannya dengan terbukanya trase baru yang bisa dilewati roda 2 ini akan secara bertahap bisa diselesaikan di beberapa tahun kedepan.

13. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau dan Taman Layak Anak di Setiap Kecamatan



Ruang Terbuka Hijau berdasarkan UU No. 26 tahun 2017 adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau (RTH) terbagi menjadi publik dan privat. RTH publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. RTH publik antara lain taman kota, taman edukasi, lapangan dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai. Sedangkan yang termasuk RTH privat, antara lain, adalah kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan. Penyediaan RTH memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air,
2. Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat, dan
3. Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

Ruang Terbuka Hijau memiliki beberapa fungsi diantaranya :

1. Fungsi ekologis antara lain : paru-paru kota, pengatur iklim mikro, sebagai peneduh, produsen oksigen, penyerap air hujan, penyedia habitat satwa, penyerap polutan dalam udara, air dan tanah, serta penahan angin,
2. Fungsi sosial budaya antara lain : menggambarkan ekspresi budaya lokal, media komunikasi, dan tempat rekreasi warga,
3. Fungsi Pendidikan : RTH menjadi habitat bagi satwa liar baik menetap maupun tidak maupun peliharaan (satwa yang sengaja dipelihara) untuk menambah nilai edukasi baik langsung maupun tidak langsung,
4. Fungsi ekonomi antara lain : sumber produk yang bisa dijual seperti tanaman bunga, buah, daun, dan sayur



mayur. Beberapa juga berfungsi sebagai bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, dan lain-lain, dan

5. Fungsi estetika antara lain meningkatkan kenyamanan, memperbaiki lingkungan kota baik skala mikro (halaman rumah/lingkungan pemukiman), maupun makro (lansekap kota secara keseluruhan); menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.

Manfaat RTH berdasarkan fungsinya dibagi dalam kategori sebagai berikut :

1. Manfaat langsung (dalam pengertian cepat dan bersifat tangible), yaitu membentuk keindahan dan kenyamanan (teduh, segar, sejuk) dan mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga, dan buah), dan
2. Manfaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat intangible), yaitu pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, dan pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada (konservasi hayati dan keanekaragaman hayati)

Ruang terbuka hijau dan taman layak anak di Kabupaten Lumajang menggunakan 1 lokasi yang sama/berdekatan. Target sasarannya yaitu RTH dan Taman Layak Anak yang direncanakan ada di setiap kecamatan, dengan Dinas Lingkungan Hidup sebagai penanggung jawab. Pembangunan RTH dan taman layak anak di Desa Jarit, Kecamatan Candipuro menjadi percontohan pertama di Kab. Lumajang. Dengan adanya RTH diharapkan dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana; dan dengan adanya Taman Layak Anak diharapkan meningkatkan kualitas SDM dan perluasan kesempatan kerja.

14. Fasilitasi Pendirian BUM-Tren (Badan Usaha Milik Pesantren) sebagai langkah penguatan Ekonomi

Badan Usaha Milik Pesantren (BUMTren) atau yang lebih dikenal dengan istilah BUMP merupakan suatu wadah di lingkup pesantren yang menunjang pengembangan usaha dan



kemajuan pesantren di bidang ekonomi. Bumtren mendukung kemandirian pesantren untuk meningkatkan ekonomi dengan melibatkan santri - santri, pengasuh pondok, pengurus, alumni maupun masyarakat sekitar lingkungan pondok.

Fasilitasi pendirian Bumtren oleh Pemerintah Daerah sangat membantu Pondok Pesantren untuk meningkatkan perekonomiannya. Fasilitasi ini juga mendukung percepatan pemulihan ekonomi khusus-nya sektor usaha mikro dan pariwisata serta mendukung kemandirian pesantren setelah adanya Covid 19. Fasilitasi pendirian bumtren melibatkan berbagai sektor baik pemerintah maupun non pemerintah atau stakeholder terkait.

Pondok Pesantren Darun Najah, Kecamatan Sumbersuko menjadi BUMtren pertama di Kabupaten Lumajang yang telah diresmikan oleh Bupati. Produk yang dihasilkan dan dikembangkan diantaranya Kerajinan daur ulang sampah, Budidaya ikan, Pembibitan pisang, Pembuatan aneka olahan ikan dan baju muslim. Semua produk yang dihasilkan melibatkan santri-santri, pengasuh pondok, alumni maupun masyarakat sekitar Ponpes Darun Najah. Ke depannya diharapkan ada BUMtren - BUMtren lainnya yang bermunculan di Kab. Lumajang, untuk mendukung peningkatan ekonomi di Pesantren.

15. Rehabilitasi Pasar Tradisional yang Lebih Tertata dan Rapi serta Nyaman bagi Para Pedagang Besar dan Pembeli Sekaligus Mendirikan Koperasi di Setiap Pasar Tradisional dengan Pinjaman Tanpa Bunga

Berdasarkan Permendagri (2007), Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, koperasi atau swadaya masyarakat setempat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda, atau nama lain sejenisnya, yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil menengah, dengan skala usaha kecil dan modal kecil, dengan proses jual beli melalui tawar menawar.

Pasar tradisonal sebagai pusat kegiatan sosial ekonomi kerakyatan memiliki pola hubungan ekonomi yang



menghasilkan terjalinnya interaksi sosial antara pedagang-pembeli, pedagang-pedagang dan pedagang pemasok yang merupakan warisan sosial representasi kebutuhan bersosialisasi antar individu. Pasar tradisional tidak hanya memiliki fungsi distribusi, organisir produk, penetapan nilai, dan pembentuk harga, tetapi juga berfungsi sebagai penyumbang PAD dan PDRB.

Fasilitas dan bangunan Pasar Tradisional yang tertata, rapi dan nyaman memungkinkan pembeli tetap memilih pasar tradisional untuk membeli kebutuhan lauk pauk dan kebutuhan harian lainnya dibandingkan Pasar Modern. Hal ini tentunya akan mendukung peningkatan nilai PAD dan juga PDRB Kabupaten. Selain itu dengan adanya fasilitasi berupa Koperasi di setiap Pasar Tradisional dengan pinjaman tanpa bunga akan memudahkan pedagang untuk tetap menjalankan usahanya dengan lancar.

16. Optimalisasi Potensi Pariwisata Dan Pertanian Dengan Memaksimalkan Kerja Sama Dan Keterlibatan Masyarakat Dengan Jaringan Pelaku Investasi Yang Memiliki Daya Tarik Pengembangan Usaha Pariwisata Dan Usaha Pertanian

A. Sektor Pariwisata

Sektor pariwisata sangat berperan dalam pembangunan nasional yaitu sebagai tambahan sumber penghasil devisa, meratakan dan meningkatkan kesempatan kerja serta pendapatan masyarakat. Pajak yang diperoleh dari sektor ini telah menjadi tumpuan dalam pendapatan asli daerah (PAD). Mengingat pembangunan pada hakekatnya adalah pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan, maka pembangunan pariwisata merupakan salah satu upaya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Potensi wisata merupakan suatu tempat/ objek / sejenisnya yang memiliki nilai estetika, edukasi, sejarah atau sejenisnya sehingga dapat menarik minat wisatawan lokal maupun asing untuk berkunjung. Dengan



meningkatnya kunjungan wisatawan ke suatu daerah juga akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan Nilai PDRB. Potensi wisata di Kab. Lumajang cukup potensial untuk dikembangkan, dengan adanya Gunung tertinggi di Pulau Jawa menjadikan Lumajang dianugerahi kekayaan alam yang mumpuni dan cukup potensial untuk dikembangkan seperti Danau Ranu Pane, Ranu Regulo, Ranu Klakah, Air Terjun Tumpak Sewu, Puncak B-29, Gunung Lemongan, Gunung Wayang dan beberapa tempat wisata baru lainnya. Selain itu pengembangan wisata di Kabupaten Lumajang juga didukung oleh Kementrian melalui program Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan Perhutanan Sosial.

Posisi strategis pengembangan wisata di Kabupaten Lumajang cukup potensial dalam menangkap peluang dan merespon tantangan dinamika pengembangan wisata melalui strategi penguatan kapasitas & kelembagaan di masyarakat, pembangunan infrastruktur, penguatan jaringan kerjasama dan investasi daerah. Meningkatkan prinsip edukasi konservasi menjadi bagian paling penting dalam menjaga keberlanjutan pariwisata berbasis community based ecotourism. Syarat lainnya yang dibutuhkan adalah penguatan kolaborasi dan dukungan antara seluruh pelaku wisata, pemerintah daerah, K/L terkait.

B. Sektor Pertanian

Sektor pertanian merupakan sektor utama yang berperan penting pada perekonomian nasional sebagai sumber pangan dan penyumbang devisa. Tidak hanya sebagai sumber pangan dan sumber devisa, sektor pertanian menjadi penopang kegiatan ekonomi masyarakat pada umumnya. Sebagian besar masyarakat Indonesia khususnya di pedesaan bergantung pada sektor ini. Di samping itu, sektor pertanian juga menggerakkan sektor lain dalam perekonomian nasional. Menurut BPS



(2013), hampir dari sepertiga profesi di Indonesia berkaitan dengan sektor Pertanian. Untuk itu Sektor Pertanian memberikan kontribusi yang cukup signifikan pada perekonomian Indonesia dilihat dari kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan PAD daerah.

Sektor pertanian di Kabupaten Lumajang memiliki potensi yang cukup besar, dimana Lumajang menjadi salah satu lumbung pangan di Provinsi Jawa Timur dengan komoditas andalan padi. Tidak hanya padi produk buah-buahan segar seperti Pisang Agung, Pisang Mas Kirana, Kambing Senduro dan Produk Susu segar, Umbi-Umbian juga menjadi Komoditas Unggulan di Lumajang. Saat ini Lumajang didukung K/L mengembangkan Komoditas Padi Organik; Padi Sehat; dan Padi Biofortifikasi/Nutrizinc (untuk penanganan stunting). Selain itu juga terdapat program Agropolitan dan Perhutanan Sosial yang menjadi fokus tematik yang harus dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dengan Perangkat Daerah dan K/L terkait.

17. Pelayanan administrasi kependudukan (KTP, KSK, Akta Kelahiran, Akta Kematian) dengan sistem online tuntas di kecamatan

Pelayanan administrasi kependudukan (KTP, KSK, Akta Kelahiran, Akta Kematian) dengan sistem online tuntas di kecamatan telah dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat dapat langsung mendapatkan kemudahan pengurusan dokumen kependudukan melalui kecamatan. Program ini akan terus dilaksanakan melalui kolaborasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan seluruh kecamatan, melalui penempatan operator adminduk dari Dispenduk Capil di tiap kecamatan guna mempercepat dan mempermudah masyarakat dalam pengurusan dokumen adminduk. Pada Tahun 2021 branding layanan administrasi kependudukan adalah tahun peningkatan layanan dengan memberikan penekanan kepada layanan yang semakin mudah, cepat dan aman. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI



Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan yang sudah ditetapkan lebih awal akan semakin memberikan ruang kepada daerah untuk leluasa bergerak menciptakan inovasi-inovasi yang secara langsung akan memberikan penguatan kepada pembangunan zona integritas yang sedang dibangun secara berkelanjutan. Dalam upaya meningkatkan layanan adminduk yang diberikan kepada masyarakat, diupayakan perbaikan inovasi-inovasi layanan untuk mempermudah pengurusan administrasi kependudukan secara terpadu antara pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pemutakhiran data kependudukan dalam satu kali layanan dalam waktu yang bersamaan.



BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini merupakan bab yang menguraikan program prioritas dalam pencapaian visi dan misi yang disertai dengan indikasi program dan pagu indikatif program prioritas. Demi memastikan bahwa program pembangunan daerah dapat didanai secara efektif dan efisien, perlu kiranya memperhitungkan kapasitas riil keuangan daerah yang dimiliki Kabupaten Lumajang. Pada kondisi ideal, kapasitas riil suatu daerah harus mampu memenuhi kebutuhan program pembangunan (belanja langsung) dalam kerangka pendanaan. Tabel 7.1 merupakan proyeksi kapasitas riil beserta proyeksi belanja Kabupaten Lumajang.

Setelah mempertimbangkan kapasitas riil keuangan Kabupaten Lumajang, kemudian disusunlah rencana program prioritas yang disertai dengan pagu indikatif sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 7.2. Pada dasarnya, pagu indikatif diperlukan untuk memberikan gambaran mengenai kebutuhan pendanaan dalam rangka penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan renstra Perangkat Daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah terbagi kedalam 6 urusan wajib terkait dengan pelayanan dasar, 18 urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar, 8 urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan.

7.1. Urusan Pemerintah Wajib Terkait Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Pendidikan
- b. Program Pengembangan Kurikulum
- c. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- d. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan



2. Kesehatan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
- c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
- d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
- b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- d. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
- e. Program Pengembangan Permukiman
- f. Program Penataan Bangunan dan Gedung
- g. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
- h. Program Penyelenggaraan Jalan
- i. Program Pengembangan Jasa Kontruksi
- j. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Perumahan
- b. Program Kawasan Permukiman
- c. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
- d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat



Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- b. Program Penanggulangan Bencana
- c. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

6. Sosial

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program Pemberdayaan Sosial
- b. Program Rehabilitasi Sosial
- c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- d. Program Penanganan Bencana
- e. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

7.2. Urusan Pemerintah Wajib Yang Tidak Terkait dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
- b. Program Penempatan Tenaga Kerja
- c. Program Hubungan Industrial

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
- b. Program Perlindungan Perempuan
- c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
- d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
- e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
- f. Program Perlindungan Khusus Anak

3. Pangan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :



- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
- b. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- c. Program Penanganan Kerawanan Pangan
- d. Program Pengawasan Keamanan Pangan

4. Pertanian

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
- b. Program Pengelolaan Tanah Kosong

5. Lingkungan Hidup

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
- b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
- d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
- e. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
- f. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH
- g. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
- h. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
- i. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
- j. Program Pengelolaan Persampahan

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Program yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Program Pendaftaran Penduduk
- b. Program Pencatatan Sipil
- c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- d. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program Penataan Desa
- b. Program Peningkatan Kerjasama Desa
- c. Program Administrasi Pemerintahan Desa
- d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program Pengendalian Penduduk
- b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
- c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

9. Perhubungan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

10. Komunikasi dan Informatika

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
- b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam



- b. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
- c. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
- d. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
- e. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
- f. Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil. Dan Usaha Mikro (UMKM)
- g. Program Pengembangan UMKM

12. Penanaman Modal

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- b. Program Promosi Penanaman Modal
- c. Program Pelayanan Penanaman Modal
- d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- e. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

13. Kepemudaan dan Olah Raga

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
- b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
- c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

14. Statistik

Program yang akan dilaksanakan adalah

- a. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

15. Persandian

Program yang akan dilaksanakan adalah

- a. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

16. Kebudayaan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :



- a. Program Pengembangan Kebudayaan
- b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
- c. Program Pembinaan Sejarah
- d. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
- e. Program Pengelolaan Permuseuman

17. Perpustakaan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program Pembinaan Perpustakaan
- b. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

18. Kearsipan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program Pengelolaan Arsip
- b. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
- c. Program Perizinan Penggunaan Arsip

7.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
- b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
- c. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
- d. Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan

2. Pariwisata

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- b. Program Pemasaran Pariwisata
- c. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
- d. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



3. Pertanian

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
- e. Program Perizinan Usaha Pertanian
- f. Program Penyuluhan Pertanian

4. Perdagangan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
- b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
- d. Program Pengembangan Ekspor
- e. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
- f. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

5. Perindustrian

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
- b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
- c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

6. Transmigrasi

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

7.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah

1. Sekretariat Daerah

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program Administrasi Umum (4.01.01)



- b. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- c. Program Perekonomian dan Pembangunan

2. Sekretariat DPRD

Program yang akan dilaksanakan adalah Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD

3. Perencanaan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

4. Keuangan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
- c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

5. Kepegawaian

Program yang akan dilaksanakan adalah

- a. Program Kepegawaian Daerah

6. Pendidikan dan Pelatihan

Program yang akan dilaksanakan adalah

- a. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

7. Penelitian dan Pengembangan

Program yang akan dilaksanakan adalah

- a. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

7.5. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1. Inspektorat Daerah

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :



- a. Program Penyelenggaraan Pengawasan
- b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

7.6. Unsur Kewilayahan

1. Kecamatan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

7.7. Unsur Pemerintahan Umum

1. Kesatuan Bangsa dan Politik

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- b. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
- c. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- d. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
- e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan perangkat daerah, program yang bersifat pendukung operasional Perangkat sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran



Indikator yang akan dicapai yaitu tercapainya pelaksanaan surat-menyurat, sumber daya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum, rapat koordinasi dan konsultasi.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Indikator yang akan dicapai yaitu terlaksananya pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, peralatan kantor dan rumah tangga.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Capaian Kinerja Indikator yang akan dicapai yaitu tersedianya capaian laporan kinerja Perangkat Daerah Program di luar dana APBD Kabupaten Lumajang, mengikuti aturan/ketentuan sumber dananya.



Tabel 7. 1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang

Kode	Kapasitas Riil / Belanja	Proyeksi		
		2021	2022	2023
-1	-2	-3	-4	-5
	KAPASITAS RIIL KEUANGAN			
	BELANJA	2.406.908.850.148	2.156.989.223.362	2.163.213.684.700
	Belanja Operasi	1.671.286.658.147	1.577.248.486.721	1.601.173.419.363
	Belanja Pegawai	820.198.771.018	788.347.995.023	796.231.474.973
	Belanja Barang & Jasa	644.096.328.707	583.065.476.711	595.039.925.407
	Belanja Bunga	1.251.861.110	11.307.962.973	5.691.407.462
	Belanja Hibah	174.571.569.964	135.270.242.770	142.033.754.908
	Bantuan Sosial	30.098.300.000	58.186.981.896	61.096.330.991
	Bantuan Keuangan Partai Politik	1.069.827.348	1.069.827.348	1.080.525.621
	Belanja Modal	347.036.288.525	215.789.537.906	181.440.069.058
	Belanja Modal Tanah	885.720.000	885.720.000	894.577.200
	Belanja Modal Peralatan & Mesin	69.738.231.892	65.513.813.089	66.168.951.220
	Belanja Modal Gedung & Bangunan	56.709.177.263	53.273.998.191	53.806.738.173
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	210.366.886.854	87.315.894.334	51.681.689.051
	Belanja Modal Aset Tetap lainnya	9.336.272.516	8.800.112.291	8.888.113.414
	Belanja Tidak Terduga	28.259.968.080	25.000.000.000	25.000.000.000
	Belanja Transfer	360.325.935.396	338.951.198.735	355.600.196.279

Kode	Kapabilitas Riil / Belanja	Proyeksi		
		2021	2022	2023
	Belanja Bagi Hasil	7.464.059.814	7.464.059.814	7.538.700.412
	Bantuan Keuangan	352.861.875.582	331.487.138.921	348.061.495.867

Sumber : BPKD Kabupaten Lumajang, 2021 (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Audited)

Tabel 7. 2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Lumajang

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2020	2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp	target
1	Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar													
01:01	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan													
01:01:01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%	100%	424.152.669.221	100%	404.463.583.986	100%	404.463.583.986	100%	1.233.079.837.193		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
01:01:02	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD;	90%	91%	251.224.813.899	92%	262.686.330.366	93%	262.686.330.366	93%	776.597.474.631		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Tingkat Partisipasi warga negara usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar;	97%	97%		98%		99%		99%		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
		Tingkat Partisipasi warga negara usia 13 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	75%	78%		79%		80%		81%		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020	2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B	94,03%	94,50%		95%		95,50%		95,50%		
01:01:03	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Lembaga Pendidikan yang terfasilitasi Kurikulum Muatan Lokal	100%	100%	31.118.000	100%	0	100%	31.118.000	100%	62.236.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01:01:04	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase pendidik yang terqualifikasi	N/A	80%	121.153.500	81%	6.000.000	82%	6.000.000	83%	133.153.500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01:01:05	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase lembaga pendidikan yang memiliki izin	100%	100%	24.442.750,00	100%	0	100%	24.442.750	100%	48.885.500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar											
01:02	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan											
01:02:01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100%	100%	314.725.104.605	100%	299.353.604.445	100%	299.353.604.445	100%	913.432.313.495	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
01:02:02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Fasyankes terakreditasi	54%	55%	170.942.073.417	56%	98.674.095.630	58%	98.674.095.630	58%	368.290.264.677	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Angka kematian ibu	106 per 100.000 KH	218 per 100.000 KH		218 per 100.000 KH		216 per 100.000 KH				
		Angka Kematian Bayi	9,5 per 1000 KH	13,9 per 1000 KH		13,9 per 1000 KH		13,8 per 1000 KH				
01:02:03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	persentase fasyankes dengan manajemen SDM sesuai standar	0%	55%	21.557.809.609	60%	4.947.952.050	70%	4.947.952.050	70%	31.453.713.709	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
01:02:04	Program Sediaan Farmasi, Alat	persentase sarana kefarmasian alat kesehatan	0%	90%	364.358.980	92%	340.811.950	94%	340.811.950	94%	1.045.982.880	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2020	2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
	Kesehatan dan Makanan Minuman	dan makanan minuman yang sesuai standar											Keluarga Berencana
01:02:05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	persentase desa siaga aktif purnama mandiri	0%	21%	1.562.212.080	22%	1.427.738.300	23%	1.427.738.300	23%	4.417.688.680		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar												
01:03	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												
01:03:01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100%	100%	13.442.210.309	100%	12.756.195.238	100%	12.756.195.238	100%	38.954.600.785		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
01:03:02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	59,00%	65,00%	34.854.140.300	67,00%	21.483.695.460	70,00%	21.483.695.460	70,00%	77.821.531.220		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
01:03:03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk yang terlayani Infrastruktur Air Minum	76,53%	77,53%	17.636.581.574	78,53%	14.554.113.950	79,53%	14.554.113.950	79,53%	46.744.809.474		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	100%		100%		100%					
01:03:05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase penduduk yang Terlayani Sanitasi	70,29%	71,29%	6.991.987.650	72,29%	7.121.384.320	73,29%	7.121.384.320	73,29%	21.234.756.290		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	100%	100%		100%		100%					
01:03:06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Panjang Drainase Terbangun	15%	20,00%	3.367.809.500	25,00%	3.065.950.000	30,00%	3.065.950.000	30,00%	9.499.709.500		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
01:03:07	Program Pengembangan Permukiman	Persentase kawasan terfasilitasi dengan baik	100%	100%	2.452.836.474	100%	86.000.000	100%	1.186.000.000	100,00%	3.724.836.474		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020	2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
01:03:08	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase ketersediaan gedung/bangunan pemerintah di wilayah daerah kabupaten/kota	N/A	20%	10.749.999.774	40%	1.817.204.000	60%	1.817.204.000	60%	14.384.407.774	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Persentase ketersediaan gedung/bangunan pemerintah di wilayah daerah kabupaten/kota	15%	20%	361.793.250	25%	465.800.000	30%	465.800.000	30%	1.293.393.250	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
01:03:09	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Kawasan yang tertangani	N/A	20%	0	30%	4.190.850.000	40%	2.090.850.000	40%	6.281.700.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
01:03:10	Program Penyelenggaraan Jalan	1. Persentase panjang jalan yang terpelihara;	78,21%	80,21%	185.352.522.762	82,21%	115.103.354.638	83,21%	114.500.000.000	83,21%	414.955.877.400	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		2. Persentase jumlah jembatan yang terpelihara	91,06%	91,56%		92,06%		92,56%		92,56%		
01:03:11	Program Pengembangan Jasa Kontruksi	Persentase penyelenggaraan pelatihan sertifikat keterampilan (SKT)	N/A	20%	740.271.470	40%	580.796.300	60%	580.796.300	60%	1.901.864.070	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
01:03:12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase luas wilayah pemanfaatan sesuai dengan rencana tata ruang	11,98%	15,01%	1.595.660.260	16,12%	1.145.696.000	17,30%	1.145.696.000	17,30%	3.887.052.260	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar											
01:04	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman											
01:04:01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100%	100%	4.838.208.132	100%	4.207.747.531	100%	4.207.747.531	100%	13.253.703.194	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
01:04:02	Program Pengembangan Perumahan	Ratio Rumah Terbangun	20%	25%	1.197.658.875	30%	1.343.000.000	35%	1.343.000.000	35,00%	3.883.658.875	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
01:04:03	Program Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan Kumuh	10%	10%	13.875.306.022	10%	2.790.587.550	10%	2.290.587.550	30%	18.956.481.122	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020	2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
01:04:04	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase RTLH diluar kawasan kumuh tertangani	0,79%	0,47%	0	6,50%	553.775.000	7,00%	1.553.775.000	13,50%	2.107.550.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
01:04:05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase PSU Perumahan yang Terpelihara	5%	10%	221.444.043	15%	170.999.950	20%	670.999.500	20%	1.063.443.493	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar											
01:05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat											
01:05:01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100%	100%	6.001.101.418	100%	5.158.650.829	100%	5.158.650.829	100%	16.318.403.076	SATPOL PP
			100%	100%	3.178.034.700	100%	2.517.129.683	100%	2.517.129.683	100%	8.212.294.066	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
01:05:02	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Presentasee peningkatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	80%	80%	5.861.594.000	85%	3.201.606.000	85%	3.201.606.000	87%	12.264.806.000	SATPOL PP
01:05:03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase capaian indikator tingkat ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana	71,65%	76,00%	2.278.741.151	76,00%	1.166.845.900	77,00%	1.166.845.900	77,00%	4.612.432.951	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
01:05:04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Penanganan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran di Wilayah Kabupaten	100%	100%	605.946.860	100%	514.108.400	100%	514.108.400	100%	1.634.163.660	SATPOL PP
1	Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar											

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020	2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
01:06	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial											
01:06:01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100%	100%	7.480.928.198	100%	7.271.069.950	100%	7.271.069.950	100%	22.023.068.098	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
01:06:02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM kesos	80%	80%	5.731.888.300	83%	712.905.400	84%	712.905.400	84%	7.157.699.100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
01:06:04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang telah mendapatkan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	80%	80%	247.947.750	83%	4.204.710.860	84%	4.204.710.860	84%	8.657.369.470	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah warga negara penyandang disabilitas setiap tahun yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	N/A	100%		100%		100%				
		Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	N/A	100%		100%		100%				
		Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	N/A	100%		100%		100%				
		Jumlah warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	N/A	100%		100%		100%				
01:06:05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	80%	80%	5.428.690.700	83%	7.490.666.750	84%	7.490.666.750	84%	20.410.024.200	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020	2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
01:06:06	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Yang Mendapat Penanganan Kebutuhan Dasar	100%	100%		100%		100%		100%		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	N/A	100%	166.143.000	100%	210.987.000	100%	210.987.000	100%	588.117.000	
01:06:07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman makam Pahlawan yang dikelola sesuai standart Kemensos	60%	60%	210.457.746	62%	102.245.800	63%	102.245.800	63%	414.949.346	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	Urusan Wajib Yang Tidak Terkait Pelayanan Dasar											
02:07	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja											
01:07:01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100%	100%	3.791.146.040	100%	4.260.212.184	100%	4.260.212.184	100%	12.311.570.408	Dinas Tenaga Kerja
02:07:03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja dilatih	100%	100%	602.659.944	100%	625.696.602	100%	625.696.602	100%	1.854.053.148	Dinas Tenaga Kerja
02:07:04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	123%	46%	3.040.000	47%	100.000.000	48%	100.000.000	48%	203.040.000	Dinas Tenaga Kerja
02:07:05	Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang mempunyai PP	22%	23%	4.851.000	24%	33.764.000	25%	33.764.000	25%	72.379.000	Dinas Tenaga Kerja
2	Urusan Wajib yang Tidak Terkait Pelayanan Dasar											
02:08	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											



Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020	2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
02:08:02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada belanja APBD	17,93%	18,00%	25.050.000	20,00%	0	22,00%	25.000.000	22,00%	50.050.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
02:08:03	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Jumlah Perempuan Korban kekerasan yg terfasilitasi	100%	100%	0	60%	0	100%	25.000.000	100%	25.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
02:08:04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase penurunan perceraian	N/A	4%	4.350.000	5%	0	6%	4.350.000	6%	8.700.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase penurunan pernikahan usia anak	N/A	100%		100%		100%				
		Persentase cakupan penurunan KDRT	N/A	100%		100%		100%				
02:08:05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Tersedianya Data Gender, Perempuan dan Anak (buku)	0	1	2.486.000	1	0	1	2.486.000	3	4.972.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
02:08:06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase kelembagaan yang memfasilitasi hak anak	100%	100%	14.049.000	100%	0	100%	14.049.000	100%	28.098.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
02:08:07	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak yang memerlukan perlindungan khusus	100%	100%	43.904.000	3%	6.000.000	10%	6.000.000	10%	55.904.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	Urusan Wajib yang Tidak Terkait Pelayanan Dasar											
02:09	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan											
01:09:01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%	100%	17.165.100.804	100%	20.986.102.833	100%	16.404.490.497	100%	54.555.694.134	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020	2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	Daerah Kabupaten/Kota											
02:09:02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Presentase Peningkatan Infrastruktur Kemandirian Pangan yang Difasilitasi	N/A	7%	610.513.333	7%	3.999.461.000	7%	3.999.461.000	7%	8.609.435.333	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
02:09:03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	N/A	1%	513.586.431	1%	276.000.000	1%	276.000.000	1%	1.065.586.431	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
02:09:04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Presentase penanganan kerawanan pangan	100%	100%	49.368.000	100%	0	100%	49.368.000	100%	98.736.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
02:09:05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang Aman	100%	100%	54.598.750	100%	43.200.000	100%	43.200.000	100%	140.998.750	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	Urusan Wajib Terkait Non Pelayanan Dasar											
02:10	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan											
02:10:06	Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persentase luas tanah yang didistribusi	N/A	3,00%	75.173.600	4,00%	275.000.000	6,00%	200.000.000	6,00%	550.173.600	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
02:10:08	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase pengelolaan tanah kosong	N/A	1,95%	261.635.000	1,95%	0	2,23%	20.000.000	2,23%	281.635.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2	Urusan Wajib yang Tidak Terkait Pelayanan Dasar											
02:11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup											

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020	2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1.011.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%	100%	18.363.096.039	100%	19.120.361.058	100%	19.120.361.058	100%	56.603.818.155	Dinas Lingkungan Hidup
02:11:02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	N/A	100%	313.500.000	100%	164.800.000	100%	164.800.000	100%	643.100.000	Dinas Lingkungan Hidup
02:11:03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase status mutu lingkungan hidup dalam kondisi minimal cemaran ringan/ agak kritis	N/A	69,30%	346.997.262	74,00%	495.599.742	76,00%	495.599.742	76%	1.338.196.746	Dinas Lingkungan Hidup
02:11:04	Program Pengelolaan Keekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase pengelolaan keekaragaman hayati	N/A	25%	3.487.199.744	30%	2.467.912.872	35%	2.467.912.872	35%	8.423.025.488	Dinas Lingkungan Hidup
02:11:05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase titik usaha dengan pengelolaan limbah B3 sesuai standar	N/A	100%	99.350.000	100%	103.000.000	100%	103.000.000	100%	305.350.000	Dinas Lingkungan Hidup
02:11:06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase usaha/kegiatan yang dibina dan diawasi perizinannya	N/A	100%	52.087.250	100%	155.360.000	35%	155.360.000	35%	362.807.250	Dinas Lingkungan Hidup
02:11:07	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Persentase MHA terkait PPLH yang memiliki kapasitas pengelolaan lingkungan hidup	N/A	0%	0	100%	0	100%	25.000.000	100%	25.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
02:11:08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan	Persentase lembaga /masyarakat yang mendapat fasilitasi pendidikan,	N/A	100%	157.881.550	100%	180.000.000	100%	180.000.000	100%	517.881.550	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020	2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup										
02:11:09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase lembaga/masyarakat yang mendapat apresiasi pengelolaan lingkungan hidup	N/A	100%	0	100%	43.000.000	100%	43.000.000	100%	86.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
02:11:10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	N/A	100%	105.693.995	90%	65.760.000	90%	65.760.000	90%	237.213.995	Dinas Lingkungan Hidup
02:11:11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah terkelola	N/A	62,85%	4.092.143.910	77,08%	8.413.861.581	84,39%	8.215.245.600	84,39%	20.721.251.091	Dinas Lingkungan Hidup
2	Urusan Wajib yang Tidak Terkait Pelayanan Dasar											
02:12	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil											
2.012.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	N/A	80%	7.091.500.054	85%	5.894.777.945	90%	5.894.777.945		18.881.055.944	DISPENDUKCAPIL
02:12:02	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase penerbitan dokumen pendaftaran penduduk	76,40%	85%	331.356.000	90%	519.912.000	95%	519.912.000	95%	1.371.180.000	DISPENDUKCAPIL
02:12:03	Program Pencatatan Sipil	Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil	279,00%	85%	272.960.000	90%	473.112.000	95%	473.112.000	95%	1.219.184.000	DISPENDUKCAPIL
02:12:04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase peningkatan pengelolaan dan pengembangan SIAK	N/A	80%	1.118.780.000	85%	1.085.538.000	90%	1.085.538.000	90%	3.289.856.000	DISPENDUKCAPIL
02:12:05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase pengguna profil kependudukan	N/A	80%	0	85%	0	90%	50.000.000	90%	50.000.000	DISPENDUKCAPIL



Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2020	2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target
2	Urusan Wajib yang Tidak Terkait Pelayanan Dasar												
02:13	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa												
2.013.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%	100%	4.813.764.630	100%	5.240.312.479	100%	5.240.312.479	100%	15.294.389.588	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
02:13:02	Program Penataan Desa	Persentase desa yang terfasilitasi penataan desa sesuai regulasi	65%	70%	0	75%	0	80%	100.000.000	80%	100.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
02:13:03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Desa Yang Melakukan Kerjasama	7%	7%	23.470.000	12%	17.845.000	12%	17.845.000	12%	59.160.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
02:13:04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang administrasi pemerintahan desa sesuai aturan	60%	70%	512.370.200	75%	579.501.900	80%	579.501.900	80%	1.671.374.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
02:13:05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	70%	75%	1.339.946.200	80%	1.076.431.500	85%	1.076.431.500	85%	3.492.809.200	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	Urusan Wajib yang Tidak Terkait Pelayanan Dasar												
02:14	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana												

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020	2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
02:14:02	Program pengendalian Penduduk	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang Seharusnya BerKB tetapi Belum Terpenuhi (Unmet Need)	0,00%	8,68%	276.000	8,33%	186.667.740	8,35%	186.667.740	8,35%	373.611.480	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
02:14:03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase peserta KB terhadap pasangan usia subur (PUS)	75,39%	76,50%	7.221.191.453	76,50%	6.074.852.529	76,50%	6.074.852.529	76,50%	19.370.896.511	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
02:14:04	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Penurunan Wanita Kawin Pertama Usia Kurang dari 20 Tahun	0,00%	12,50%	1.050.915.000	12,50%	5.061.694.100	12,50%	5.061.694.100	12,50%	11.174.303.200	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Jumlah Keluarga menjadi Anggota Kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKA (KK)	0	68.700		68.722		68.750		68.750		
2	Urusan Wajib yang Tidak Terkait Pelayanan Dasar											
02:15	urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan											
02:15:01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%	100%	12.793.375.180	100%	12.766.540.073	100%	12.766.540.073	100%	38.326.455.326	Dinas Perhubungan
02:15:02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase peningkatan angkutan umum yang memadai	N/A	100%	22.158.094.723	100%	20.345.467.729	100%	20.345.467.729	100,00%	62.849.030.181	Dinas Perhubungan
		Persentase ketersediaan prasarana perhubungan yang memadai	N/A	89,13%		90,57%		91,11%		91,11%		
		Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas	N/A	3,27%		3,06%		2,81%		2,81%		
2	Urusan Wajib yang Tidak Terkait Pelayanan Dasar											



Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			2020	2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
02:16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika													
02:16:01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			6.478.034.412		4.391.840.329		4.391.840.329		15.261.715.070			Dinas Komunikasi dan Informatika	
02:16:02	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase PPID yang telah memperbarui informasi publik	80%	80%	1.510.547.330	100%	876.564.000	100%	1.193.555.665	100%	3.580.666.995		Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Persentase Informasi yang dipublikasikan	100%	100%		100%		100%		100%				
02:16:03	Program Aplikasi Informatika	Persentase terbangunnya website perangkat daerah yang terpadu	90%	90%	586.783.200	80%	2.298.549.450	90%	2.298.549.450	90%	5.183.882.100		Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	Urusan Wajib yang Tidak Terkait Pelayanan Dasar													
02:17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah													
02:17:01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%	100%	12.872.585.495	100%	11.310.258.621	100%	9.564.277.436	100%	33.747.121.552		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
02:17:02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Nilai Omset Koperasi Simpan Pinjam	N/A	10.000.000	0	10.000.000	9.900.000	10.000.000	9.900.000	30.000.000	19.800.000		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
02:17:03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	N/A	80%	27.784.250	82%	32.400.000	82%	32.400.000	82%	92.584.250		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020	2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
02:17:04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi Simpan Pinjam yang sehat	N/A	80%	43.370.000	81%	75.360.000	82%	43.370.000	82%	162.100.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
02:17:05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Pendidikan Koperasi	N/A	0%	459.181.000	85%	404.200.000	86%	404.200.000	86%	1.267.581.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
02:17:06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	N/A	79%	0	80%	14.999.850	81%	14.999.850	81%	29.999.700	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
02:17:07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Pemberdayaan Usaha Mikro	N/A	74%	11.491.259.904	75%	12.368.300.000	76%	11.491.259.904	76%	35.350.819.808	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
02:17:08	Program Pengembangan UMKM	Persentase Perkembangan Usaha Mikro	N/A	74%	0	74%	0	74%	50.000.000	74%	50.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	Urusan Wajib yang Tidak Terkait Pelayanan Dasar											
02:18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal											
02:18:01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100%	100%	2.539.412.460	100%	4.199.305.824	100%	3.000.000.000	100%	9.738.718.284	DPMPTSP
02:18:02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Realisasi Penanaman Modal	5%	5%	64.226.000	5%	149.067.000	5%	70.648.600	5%	283.941.600	DPMPTSP

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020	2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
02:18:03	Program Promosi Penanaman Modal	Nilai Investasi Penanaman Modal (dalam juta)	174.284,94 Juta	182.999,19 Juta	84.400.000	192.149,15 Juta	62.068.000	201.756,60 Juta	62.068.000	201.756,60 Juta	208.536.000	DPMPTSP
02:18:04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Dengan Rekomendasi dan/atau Pertimbangan Teknis	90%	90%	314.443.000	90%	262.307.000	90%	262.307.000	90%	839.057.000	DPMPTSP
02:18:05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Tingkat kepatuhan Pelaporan pada Aplikasi LKPM	10%	40%	394.353.900	60%	405.578.000	60%	405.578.000	60%	1.205.509.900	DPMPTSP
02:18:06	Program Pengelolaan Data Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Jenis Layanan Perizinan yang Terintegrasi secara Elektronik	60%	65%	225.189.000	70%	308.120.200	75%	308.120.200	75%	841.429.400	DPMPTSP
2	Urusan Wajib yang Tidak Terkait Pelayanan Dasar											
02:19	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga											
02:19:01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100%	100%	3.704.782.285	100%	3.109.194.052	100%	3.109.194.052	100%	9.923.170.389	Dinas Pemuda dan Olahraga
02:19:02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase pemuda berprestasi	10,80%	6,80%	318.500.625	44,40%	317.409.500	55,60%	317.409.500	55,60%	953.319.625	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Persentase fasilitasi dalam pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	N/A	1,30%		100%		100%				
02:19:03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Atlet berprestasi	79,00%	52,60%	15.016.349.223	46%	8.954.934.814	55%	8.954.934.814	55%	32.926.218.851	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Persentase Fasilitasi dalam Peningkatan Pengembangan kapasitas daya Saing keolahragaan	N/A	100%		100%		100%				
02:19:04	Program Pengembangan	Persentase Fasilitasi dalam Peningkatan Pengembangan Kapasitas Kepramukaam	18,90%	18,9%	1.500.000.000	100%	2.000.000.000	100%	2.000.000.000	100%	5.500.000.000	Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020	2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	Kapasitas Kepramukaan											
2	Urusan Wajib yang Tidak Terkait Pelayanan Dasar											
02:20	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik											
02:20:02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase data statistik sektoral yang terintegrasi	N/A	65%	31.929.500	80%	28.683.000	100%	28.683.000	100%	89.295.500	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Urusan Wajib yang Tidak Terkait Pelayanan Dasar											
02:21	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian											
02:21:02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar Perangkat Daerah	90%	90%	30.000.000	95%	51.995.000	100%	30.000.000	100%	111.995.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Urusan Wajib yang Tidak Terkait Pelayanan Dasar											
02:22	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan											
02:22:02	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Pengembangan Pemajuan Budaya Lokal	N/A	70%	84.400.000	80%	478.600.000	90%	92.840.000	90%	655.840.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
02:22:03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	N/A	20%	2.032.905.000	30%	2.223.893.000	40%	2.223.893.000	40%	6.480.691.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
02:22:04	Program Pembinaan Sejarah	Persentase pembinaan Sejarah yang dilaksanakan	N/A	33%	44.080.000	0%	0	33%	44.080.000	33%	88.160.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
02:22:05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan dan dikelola	N/A	20%	128.624.000	40%	86.400.000	60%	86.400.000	60%	301.424.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020	2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
02:22:06	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase Peningkatan Kunjungan Museum	N/A	13%	776.400.000	77%	838.000.000	84%	838.000.000	84%	2.452.400.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Urusan Wajib yang Tidak Terkait Pelayanan Dasar											
02:23	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan											
02:23:02	Program Pembinaan Perpustakaan	Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan dengan penduduk	1 : 0,0357	1 : 0,0357	2.507.974.000	1 : 0,0364	0	1 : 0,0371	100.000.000	1 : 0,0371	2.607.974.000	Dinas Kearsiapan dan Perpustakaan
		Persentase perpustakaan yang dibina	22,72%	30,30%		37,87%		45,45%		45,45%		
02:23:03	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	persentase naskah kuno yang dilestarikan	0%	0%	0	30%	0	50%	50.000.000	100%	50.000.000	Dinas Kearsiapan dan Perpustakaan
2	Urusan Wajib yang Tidak Terkait Pelayanan Dasar											
02:24	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan											
02:24:01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100%	100%	3.337.422.759	100%	3.273.609.007	100%	3.273.609.007	100%	9.884.640.773	Dinas Kearsiapan dan Perpustakaan
02:24:02	Program Pengelolaan Arsip	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	40%	40%	11.958.000	80%	0	100%	10.000.000	100%	21.958.000	Dinas Kearsiapan dan Perpustakaan
		Persentase arsip in aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	30%	30%		70%		100%		100%		
02:24:03	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	persentase peningkatan arsip yang di lindungi dan diselamatkan	22%	22%	1.998.000	67%	0	100%	2.000.000	100%	3.998.000	Dinas Kearsiapan dan Perpustakaan
02:24:04	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Persentase jumlah perijinan dan penguasaan arsip yang bersifat tertutup	0%	0%	0	20%	0	25%	2.000.000	25%	2.000.000	Dinas Kearsiapan dan Perpustakaan



Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020	2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3	Urusan Pilihan											
03:25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan											
02:25:01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%	100%	3.156.074.859	100%	3.861.243.223	100%	3.861.243.223	100%	10.878.561.305	Dinas Perikanan
03:25:03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap (Ton)	6.271	6.132	346.243.800	6.301	115.003.500	6.490	115.003.500	6.490	576.250.800	Dinas Perikanan
03:25:04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	3.366	3.417	912.379.550	3.511	200.603.750	3.616	200.603.750	3.616	1.313.587.050	Dinas Perikanan
03:25:05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase penurunan pelanggaran	N/A	17%	10.885.700	17%	0	17%	10.885.700	17%	21.771.400	Dinas Perikanan
03:25:06	Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah produksi olahan hasil perikanan (ton)	4.218	4.233	221.000.000	4.250	89.010.500	4.271	89.010.500	4.271	399.021.000	Dinas Perikanan
3	Urusan Pilihan											
03:26	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata											
03:26:01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%	100%	5.511.220.607	100%	5.265.197.210	100%	5.265.197.210	100%	16.041.615.027	Dinas Pariwisata
03:26:02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase daya tarik destinasi wisata yang memenuhi kriteria 3A	1,00%	1,78%	7.675.330.126	1,00%	12.785.363.000	1,00%	10.460.193.339	1,00%	30.920.886.465	Dinas Pariwisata
03:26:03	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase DPK yang dipasarkan	25%	25%	352.745.500	25%	1.270.669.000	25%	423.294.600	100%	2.046.709.100	Dinas Pariwisata

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020	2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
03:26:04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Presentase industri kreatif yang berkembang	1,00%	1,00%	920.856.000	1,00%	924.202.000	1,00%	924.202.000	1,00%	2.769.260.000	Dinas Pariwisata
03:26:05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Presentase sub sektor ekraf yang berkembang	100%	100%	1.697.665.500	100%	1.400.440.500	100%	1.400.440.500	100%	4.498.546.500	Dinas Pariwisata
3	Urusan Pilihan											
03:27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian											
03:27:02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah Produksi Tanaman Pangan										
		- Tanaman Pangan (kwintal / kw)	5.923.690	5.923.749	5.923.809	5.923.868	5.923.868	5.923.868	5.923.868	5.923.868	5.923.868	
		- Tanaman Buah (kwintal / kw)	1.581.712	1.581.759	1.581.807	1.581.854	1.581.854	1.581.854	1.581.854	1.581.854	1.581.854	
		- Tanaman Buah dan Sayur Semusim (kwintal / kw)	582.934	582.992	583.050	583.109	583.109	583.109	583.109	583.109	583.109	
		- Tanaman Tahunan (kwintal / kw)	99.695	99.705	99.715	99.725	99.725	99.725	99.725	99.725	99.725	
		- Tanaman Semusim (kwintal / kw)	10.930.080	10.931.173	10.932.266	10.933.359	10.933.359	10.933.359	10.933.359	10.933.359	10.933.359	
		- Produksi Ternak :				0	0	0	0	0	0	
		- Daging (Kg)	19.544.630	19.935.522	20.334.233	20.740.917	20.740.917	20.740.917	20.740.917	20.740.917	20.740.917	
		- Telur (Kg)	12.460.850	12.523.154	12.773.617	13.029.090	13.029.090	13.029.090	13.029.090	13.029.090	13.029.090	
		- Susu (Kg)	14.544.894	14.835.792	15.132.507	15.435.158	15.435.158	15.435.158	15.435.158	15.435.158	15.435.158	
		- Populasi Ternak Besar (ekor)	235.460	240.169	244.973	249.872	249.872	249.872	249.872	249.872	249.872	
		- Populasi Ternak Kecil (ekor)	180.013	183.613	187.286	191.031	191.031	191.031	191.031	191.031	191.031	

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020	2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		- Populasi Ternak Unggas (ekor)	14.805.474	14.894.307		15.192.193		15.496.037		15.496.037		
03:27:03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase kualitas prasarana pertanian yang memenuhi standart	100%	100%	8.320.225.500	100%	3.795.821.014	100%	3.795.821.014	100%	15.911.867.528	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
03:27:04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase produksi ternak yang aman konsumsi (daging, susu, telur)	90%	90%	714.872.000	90%	984.000.000	90%	984.000.000	90%	2.682.872.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
03:27:05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase pengurangan nilai kerugian	100%	100%	275.750.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	475.750.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
03:27:06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase izin usaha pertanian yang direkomendasikan	100%	100%	72.000.000	100%	106.800.000	100%	106.800.000	100%	285.600.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
03:27:07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan Kualitas Penyuluhan Pertanian	5%	5%	3.008.975.000	5%	2.272.125.000	5%	2.272.125.000	5%	7.553.225.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	Urusan Pilihan											
03:30	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan											
03:30:02	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase perusahaan yang mendapat rekomendasi untuk memperoleh izin usaha	80%	80%	0	85%	0	90%	25.000.000	90%	25.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
03:30:03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Nilai retribusi pelayanan pasar (Rp dalam juta)	7.365	7.200	4.956.727.000	8.200	4.091.800.000	8.500	4.091.800.000	23.900	13.140.327.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
03:30:04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase barang kebutuhan pokok yang harganya stabil	71,43%	76,00%	177.345.251	80,00%	39.800.000	84,00%	39.800.000	84,00%	256.945.251	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020	2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
03:30:05	Program Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor (Rp dalam juta)	N/A	900	169.585.650	950	167.000.000	1.000	167.000.000	2.850	503.585.650	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Nilai Perdagangan Antar Daerah (Rp dalam juta)	N/A	4.000.000		4.080.000		4.161.600		12.241.600		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
03:30:06	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase tingkat kepatuhan wajib tera ulang	78,00%	80,00%	347.833.970	82,00%	206.330.991	84,00%	206.330.991	84,00%	760.495.952	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
03:30:07	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase pertumbuhan nilai perdagangan daerah	4%	4%	86.456.000	4%	170.000.000	4%	170.000.000	4%	426.456.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3	Urusan Pilihan											
03:31	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian											
03:31:02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Nilai Produksi Industri (dalam Rp. Juta)	N/A	1.300.000	565.769.075	1.339.000	6.569.008.386	1.379.000	6.569.008.386	4.018.000	13.703.785.847	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
03:31:03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang mendapat rekomendasi untuk memperoleh IUI	80%	80%	33.644.000	85%	27.749.738	90%	27.749.738	90%	89.143.476	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
03:31:04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase tingkat kepatuhan penyampaian data industri	0%	60%	27.187.800	63%	12.000.000	66%	12.000.000	66%	51.187.800	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2020	2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target
3	Urusan Pilihan												
03:32	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi												
03:32:03	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase transmigran terlatih yang ditempatkan	0%	0%	0	100%	21.000.000	100%	21.000.000	100%	42.000.000	Dinas Tenaga Kerja	
4	Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan												
04:01	Sekretariat Daerah												
04:01:01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	N/A	88%	23.535.392.151	89%	24.571.359.229	90%	24.571.359.229	90%	72.678.110.609	Sekretariat Daerah	
04:01:02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	persentase kegiatan pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang terfasilitasi	100%	95%	34.791.188.570	97%	41.073.528.755	100%	45.180.881.631	100%	121.045.598.956	Sekretariat Daerah	
04:01:03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Angka inflasi Daerah	2,35	2,35	14.173.720.340	2,35	14.912.702.570	2,35	14.912.702.570	2,35	43.999.125.480	Sekretariat Daerah	
4	Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan												
04:02	Sekretariat DPRD												
04:02:01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%	100%	41.016.341.146	100%	38.482.450.460	100%	38.482.450.460	100%	117.981.242.066	Sekretariat DPRD	
04:02:02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi DPRD	73%	73%	19.181.813.900	75%	18.698.256.000	80%	20.568.081.600	80%	58.448.151.500	Sekretariat DPRD	

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2020	2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target
5	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan												
05:01	Perencanaan												
05:01:01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%	100%	4.338.417.522	100%	4.432.647.148	100%	4.432.647.148	100%	13.203.711.818	BAPPEDA	
05:01:02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	780.289.235	100%	1.638.432.600	100%	1.638.432.600	100%	4.057.154.435	BAPPEDA	
05:01:03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan yang dimanfaatkan PD	85%	85%	768.348.030	90%	2.584.180.360	95%	2.584.180.360	95%	5.936.708.750	BAPPEDA	
5	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan												
05:05	Penelitian dan Pengembangan												
05:05:02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil penelitian / kajian yang menjadi acuan kebijakan perencanaan	N/A	80%	1.018.035.250	80%	1.564.699.625	80%	1.564.699.625	80%	4.147.434.500	BAPPEDA	
5	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan												
05:02	Keuangan												
05:02:01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%	100%	52.951.398.068	100%	71.331.519.682	100%	58.246.537.875	100%	182.529.455.625	Badan Pengelola Keuangan Daerah	
			100%	100%	7.580.367.754	100%	8.351.434.897	100%	8.351.434.897	100%	24.283.237.548	Badan Pajak dan Retribusi Daerah	

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020	2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
05:02:02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan Raperda tentang APBD	N/A	100%	391.628.149.136	100%	418.242.369.605	100%	418.242.369.605	100%	1.228.112.888.346	Badan Pengelola Keuangan Daerah
		Persentase ketepatan waktu penyusunan Raperda Perubahan APBD	N/A	100%		100%		100%		100%		
		Persentase Ketepatan Waktu Laporan Penatausahaan BUD	N/A	100%		100%		100%		100%		
		Persentase ketepatan waktu penyusunan LKPD	N/A	100%		100%		100%		100%		
05:02:03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Laporan Barang Milik daerah	N/A	100%	764.022.450	100%	1.236.800.000	100%	1.236.800.000	100%	3.237.622.450	Badan Pengelola Keuangan Daerah
05:02:04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Penerimaan Pajak daerah	100%	100%	5.099.245.695	100%	4.698.847.500	100%	4.698.847.500	100%	14.496.940.695	Badan Pajak dan Retribusi Daerah
		Persentase Penerimaan Pajak Daerah	10%	10%		10%		10%		10%		
5	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan											
05:03	Kepegawaian											
05:03:01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%	100%	5.624.861.810	100%	6.264.332.014	100%	6.264.332.014	100%	18.153.525.838	Badan Kepegawaian Daerah
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Pelayanan Kepegawaian	N/A	90%	610.356.400	90%	483.972.000	90%	532.369.200	90%	1.626.697.600	Badan Kepegawaian Daerah
		Persentase ASN yang memiliki Pendidikan sesuai Kualifikasi	N/A	65%		66%		67%		67%		
		Persentase ASN yang memiliki Kinerja Baik	N/A	93%		94%		95%		95%		
		Persentase ASN yang tidak melakukan Indisipliner	N/A	99%		99%		99%		99%		
5	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan											

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020	2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
05:04	Pendidikan dan Pelatihan											
05:04:02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pengembangan SDM	N/A	0%	1.141.872.750	80%	730.799.000	80%	730.799.000	100%	2.603.470.750	Badan Kepegawaian Daerah
6	Fungsi Pengawasan Urusan Pemerintahan											
06:01	Inspektorat Daerah											
06:01:01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	83%	95%	4.612.181.342	95%	4.624.339.660	95%	4.624.339.660	95%	13.860.860.662	Inspektorat
06:01:02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang Ditindaklanjuti	63%	65%	265.995.000	70%	341.459.000	75%	341.459.000	75%	948.913.000	Inspektorat
06:01:03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase rekomendasi hasil pengawasan lainnya (pembinaan) yang ditindaklanjuti	63%	65%	159.453.000	70%	238.880.000	75%	238.880.000	75%	637.213.000	Inspektorat
		Nilai Kapabilitas APIP	3,00	3,25		3,25		3,50		3,50		
7	Fungsi Kewilayahan											
07:01	Kecamatan Lumajang											
07:01:01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%	100%	7.663.962.874	100%	7.705.276.371	100%	7.705.276.371	100%	23.074.515.616	Kec. Lumajang
07:01:02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	82%	82%	-	86%	-	90%	20.000.000	86%	20.000.000	Kec. Lumajang

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020	2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
07:01:03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	82%	82%	4.761.345.248	86%	3.506.178.910	86%	3.506.178.910	86%	11.773.703.068	Kec. Lumajang
07:01:04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	82%	82%	61.510.000	86%	129.660.000	86%	129.660.000	86%	320.830.000	Kec. Lumajang
07:01:05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	1.800.000	100%	2.400.000	100%	2.400.000	100%	6.600.000	Kec. Lumajang
07:01:06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	82%	82%	165.000.000	82%	129.600.000	82%	129.600.000	82%	424.200.000	Kec. Lumajang
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	82%	82%		82%		82%				
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	82%	82%		82%		82%				
07:01	Kecamatan Sukodono											
07:01:01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%	100%	1.484.449.992	100%	1.698.885.316	100%	1.698.885.316	100%	4.882.220.624	Kec. Sukodono
07:01:02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	79%	78,90%	3.600.000	79,20%	0	79,50%	3.600.000	79,50%	7.200.000	Kec. Sukodono
07:01:03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	79%	78,90%	22.360.000	79,20%	18.000.000	79,50%	18.000.000	79,50%	58.360.000	Kec. Sukodono
07:01:04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	79%	78,90%	0	79,20%	0	79,50%	10.000.000	79,50%	10.000.000	Kec. Sukodono

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020	2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
07:01:05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	79%	78,90%	1.200.000	79,20%	2.400.000	79,50%	2.400.000	79,50%	6.000.000	Kec. Sukodono
07:01:06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	79%	78,90%	237.600.000	79,20%	237.600.000	79,50%	237.600.000	79,50%	712.800.000	Kec. Sukodono
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	79%	78,90%		79,20%		79,50%		79,50%		
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	79%	78,90%		79,20%		79,50%		79,50%		
	Kecamatan Padang											
07:01:01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100%	85%	1.389.294.630	87%	1.588.522.831	100%	1.588.522.831	100%	4.566.340.292	Kec. Padang
07:01:02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	persentase fasilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	92%	85%	0	87%	3.750.000	90%	20.000.000	90%	23.750.000	Kec. Padang
07:01:03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitas pemberdayaan masyarakat	92%	90%	18.420.000	91%	16.380.000	93%	16.380.000	93%	51.180.000	Kec. Padang
07:01:04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitas Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	80%	90%	0	91%	0	93%	10.000.000	93%	10.000.000	Kec. Padang
07:01:05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	92%	100%	1.200.000	100%	2.850.000	100%	2.850.000	100%	6.900.000	Kec. Padang
07:01:06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	92%	90,00%	236.310.000	91%	217.200.000	93%	217.200.000	93,33%	670.710.000	Kec. Padang

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020	2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	88%	88,00%		91%		93%		93,33%		
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	88%	88,00%		91%		93%		93,33%		
	Kecamatan Gucialit											
07:01:01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100%	100%	1.675.884.810	100%	1.731.084.410	100%	1.731.084.410	100%	5.138.053.630	Kec. Gucialit
07:01:02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	85%	93%	0	95%	0	95%	4.000.000	95%	4.000.000	Kec. Gucialit
07:01:03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	85%	85%	18.620.000	85%	13.500.000	85%	13.500.000	85%	45.620.000	Kec. Gucialit
07:01:04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	85%	90%	0	93%	0	95%	10.000.000	95%	10.000.000	Kec. Gucialit
07:01:05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	85%	90%	1.200.000	93%	2.400.000	95%	2.400.000	95%	6.000.000	Kec. Gucialit
07:01:06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	85%	90,00%	232.270.000	90,00%	216.000.000	95,00%	216.000.000	95,00%	664.270.000	Kec. Gucialit
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	85%	90,00%		90,00%		95,00%				
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	85%	90,00%		90,00%		95,00%				
	Kecamatan Senduro											



Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020	2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
07:01:01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%	100%	1.807.391.612	100%	1.797.979.496	100%	1.797.979.496	100%	5.403.350.604	Kec. Senduro
07:01:02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	83%	83%	0	84%	0	85%	4.624.926	85%	4.624.926	Kec. Senduro
07:01:03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100%	100%	18.000.000	100%	17.805.000	100%	17.805.000	100%	53.610.000	Kec. Senduro
07:01:04	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	83%	83%	0	83%	0	83%	10.000.000	83%	10.000.000	Kec. Senduro
07:01:05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	83%	83%	0	84%	2.400.000	85%	2.400.000	85%	4.800.000	Kec. Senduro
07:01:06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	83%	83%		83%		83%		83,00%		Kec. Senduro
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	83%	83%	296.100.000	83%	280.800.000	83%	280.800.000	83,00%	857.700.000	
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	83%	83%		83%		83%		83,00%		
	Kecamatan Pasrujambe											
07:01:01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran			1.582.733.918		1.547.773.246		1.547.773.246		4.678.280.410	Kec. Pasrujambe
07:01:02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	100%	0	100%	0	100%	15.028.200	100%	15.028.200	Kec. Pasrujambe

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020	2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
07:01:03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100%	100%	17.412.250	100%	15.575.000	90%	15.575.000	90%	48.562.250	Kec. Pasrujambe
07:01:04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	0	100%	0	100%	10.000.000	100%	10.000.000	Kec. Pasrujambe
07:01:05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	1.200.000	100%	2.400.000	0%	2.400.000	0%	6.000.000	Kec. Pasrujambe
07:01:06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	79%	78,90%	186.459.000	79,20%	172.800.000	79,50%	172.800.000	79,50%	532.059.000	Kec. Pasrujambe
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	79%	78,90%		79,20%		79,50%		79,50%		
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	79%	78,90%		79,20%		79,50%		79,50%		
	Kecamatan Sumpoko											
07:01:01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%	100%	1.535.119.184	100%	1.600.464.892	100%	1.600.464.892	100%	4.736.048.968	Kec. Sumpoko
07:01:02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	100%	20.400.000	100%	0	100%	20.000.000	100%	40.400.000	Kec. Sumpoko
07:01:03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100%	100%	11.225.000	100%	13.250.000	100%	13.250.000	100%	37.725.000	Kec. Sumpoko
07:01:04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	0	100%	0	100%	10.000.000	100%	10.000.000	Kec. Sumpoko

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020	2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
07:01:05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	4.200.000	100%	2.400.000	100%	2.400.000	100%	9.000.000	Kec. Sumberduko
07:01:06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	100%	100%	208.884.000	100%	194.400.000	100%	194.400.000	100%	597.684.000	Kec. Sumberduko
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	100%	100%		100%		100%				
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	100%	100%		100%		100%				
	Kecamatan Tempeh											
07:01:01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100%	100%	1.688.094.667	100%	1.757.588.605	100%	1.757.588.605	100%	5.203.271.877	Kec. Tempeh
07:01:02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	100%	0%	0	85%	0	86%	16.516.500	86%	16.516.500	Kec. Tempeh
07:01:03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitas pemberdayaan masyarakat	100%	86%	15.705.000	87%	14.295.000	88%	14.295.000	88%	44.295.000	Kec. Tempeh
07:01:04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitas Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0%	0%	0	87%	0	88%	10.000.000	88%	10.000.000	Kec. Tempeh
07:01:05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0%	85%	1.800.000	87%	2.400.000	88%	2.400.000	88%	6.600.000	Kec. Tempeh
0,292418981	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	100%	100%	316.180.000	86%	280.800.000	87%	280.800.000	87%	877.780.000	Kec. Tempeh

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020	2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	Kecamatan Pasirian											
07:01:01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	90%	100%	1.599.253.993	100%	1.614.099.334	100%	1.614.099.334	100%	4.827.452.661	Kec. Pasirian
07:01:02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	90%	90%	0	93%	3.000.000	95%	3.000.000	95%	6.000.000	Kec. Pasirian
07:01:03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	90%	90%	13.084.000	93%	20.600.000	95%	20.600.000	95%	54.284.000	Kec. Pasirian
07:01:04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	90%	90%	0	93%	0	95%	10.000.000	95%	10.000.000	Kec. Pasirian
07:01:05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	90%	90%	1.800.000	93%	4.800.000	95%	4.800.000	95%	11.400.000	Kec. Pasirian
07:01:06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	90%	90%	264.190.000	93%	259.200.000	95%	259.200.000	95%	782.590.000	Kec. Pasirian
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	90%	90%		93%		95%				
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	90%	90%		93%		95%				
	Kecamatan Candipuro											

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020	2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
07:01:01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional kantor	80%	80%	1.811.417.280	80%	1.864.513.927	80%	1.864.513.927	80%	5.540.445.134	Kec. Candipuro
07:01:02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	81%	81%	600.000	81%	0	81%	7.500.000	81%	8.100.000	Kec. Candipuro
07:01:03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitas pemberdayaan masyarakat	92%	92%	18.360.000	92%	63.785.000	92%	63.785.000	92%	145.930.000	Kec. Candipuro
07:01:04	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitas Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	90%	90%	0	90%	0	90%	10.000.000	90%	10.000.000	Kec. Candipuro
07:01:05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	81%	81%	2.600.000	81%	2.400.000	81%	2.400.000	81%	7.400.000	Kec. Candipuro
07:01:06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan RKPdes Tepat waktu	60%	60%	255.400.000	70%	237.600.000	80%	237.600.000	80%	730.600.000	Kec. Candipuro
		Persentase Desa yang menetapkan APBdes Tepat waktu	60%	60%		70%		80%		80%		
		Persentase Desa yang menetapkan LPPdes Tepat waktu	50%	50%		60%		60%		60%		
	Kecamatan Pronojiwo											
07:01:01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100%	100%	1.664.195.842	100%	1.764.145.146	100%	1.764.145.146	100%	5.192.486.134	Kec. Pronojiwo
07:01:02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	85%	85%	67.400.000	88%	825.000	90%	7.500.000	90%	75.725.000	Kec. Pronojiwo

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020	2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
07:01:03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	85%	85%	25.069.500	88%	15.810.000	90%	15.810.000	90%	56.689.500	Kec. Pronojiwo
07:01:04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	85%	85%	0	88%	0	90%	10.000.000	90%	10.000.000	Kec. Pronojiwo
07:01:05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	85%	85%	1.200.000	90%	2.400.000	90%	2.400.000	90%	6.000.000	Kec. Pronojiwo
07:01:06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	100%	85%	171.429.000	88%	151.470.000	90%	151.470.000	90%	474.369.000	Kec. Pronojiwo
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	100%	85%		88%		90%		90%		
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	100%	85%		88%		90%		90%		
	Kecamatan Tempursari											
07:01:01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	87%	88%	1.526.824.249	89%	1.390.110.590	90%	1.390.110.590	90%	4.307.045.429	Kec. Tempursari
07:01:02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	87%	88%	14.420.000	89%	0	90%	8.712.000	90%	23.132.000	Kec. Tempursari
07:01:03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	87%	88%	26.754.250	89%	20.935.000	90%	20.935.000	90%	68.624.250	Kec. Tempursari
07:01:04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	87%	88%	0	89%	0	90%	10.000.000	90%	10.000.000	Kec. Tempursari

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020	2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
07:01:05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	87%	88%	1.800.000	89%	2.400.000	90%	2.400.000	90%	6.600.000	Kec. Tempursari
07:01:06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	87%	88%	178.320.000	89%	172.800.000	90%	172.800.000	90%	523.920.000	Kec. Tempursari
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	87%	88%		89%		90%		90%		
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	87%	88%		89%		90%		90%		
	Kecamatan Kunir											
07:01:01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100%	100%	1.608.945.353	100%	1.617.014.001	100%	1.617.014.001	100%	4.842.973.355	Kec. Kunir
07:01:02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	100%	100%	40.800.000	100%	0	100%	11.200.000	100%	52.000.000	Kec. Kunir
07:01:03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitas pemberdayaan masyarakat	100%	100%	12.030.000	100%	43.050.000	84%	43.050.000	84%	98.130.000	Kec. Kunir
07:01:04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitas Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	0	100%	0	100%	10.000.000	100%	10.000.000	Kec. Kunir
07:01:05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	1.800.000	100%	2.400.000	100%	2.400.000	100%	6.600.000	Kec. Kunir
07:01:06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	100%	100%	258.600.000	100%	262.725.000	100%	262.725.000	100%	784.050.000	Kec. Kunir

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020	2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
			Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	100%	100%	100%		100%		100%		
	Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	100%	100%	100%		100%		100%				
07:01	Kecamatan Yosowilangun											
07:01:01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%	100%	1.556.709.760	100%	1.845.326.546	100%	1.845.326.546	100%	5.247.362.852	Kec. Yosowilangun
07:01:02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	92%	100%	22.500	100%	0	100%	8.000.000	100%	8.022.500	Kec. Yosowilangun
07:01:03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	92%	90%	10.925.000	91%	3.450.000	91%	3.450.000	91%	17.825.000	Kec. Yosowilangun
07:01:04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	90%	90%	0	90%	0	90%	10.000.000	90%	10.000.000	Kec. Yosowilangun
07:01:05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	92%	100%	1.800.000	91%	2.400.000	91%	2.400.000	91%	6.600.000	Kec. Yosowilangun
07:01:06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	97,78%	83,33%	295.200.000	88,33%	280.800.000	91,67%	280.800.000	92%	856.800.000	Kec. Yosowilangun
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	97,78%	83,33%		88,33%		91,67%		92%		
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	97,78%	83,33%		88,33%		91,67%		92%		
07:01	Kecamatan Tekung											

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020	2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
07:01:01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%	100%	1.295.331.621	100%	1.443.643.340	100%	1.443.643.340	100%	4.182.618.301	Kec. Tekung
07:01:02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	88%	86%	1.400.000	86%	560.000	86%	7.600.000	86%	9.560.000	Kec. Tekung
07:01:03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	88%	86%	35.736.750	86%	16.500.000	86%	16.500.000	86%	68.736.750	Kec. Tekung
07:01:04	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	86%	0	86%	0	86%	10.000.000	86%	10.000.000	Kec. Tekung
07:01:05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	86%	0	86%	2.400.000	86%	2.400.000	86%	4.800.000	Kec. Tekung
07:01:06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	72%	86%	208.170.000	86%	194.400.000	86%	194.400.000	86%	596.970.000	Kec. Tekung
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	72%	86%		86%		86%				
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	72%	86%		86%		86%				
07:01	Kecamatan Rowokangkung											
07:01:01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%	100%	1.363.490.287		1.455.378.096		1.455.378.096		4.274.246.479	Kec. Rowokangkung
07:01:02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	85%	85%	40.800.000	88%	40.800.000	90%	40.800.000	90%	122.400.000	Kec. Rowokangkung

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020	2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
07:01:03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	85%	85%	16.528.000	88%	13.825.000	90%	13.825.000	90%	44.178.000	Kec. Rowokangkung
07:01:04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	85%	85%	0	88%	0	90%	10.000.000	90%	10.000.000	Kec. Rowokangkung
07:01:05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	85%	85%	1.800.000	88%	2.400.000	90%	2.400.000	90%	6.600.000	Kec. Rowokangkung
07:01:06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	90%	90%	195.220.000	90%	172.800.000	90%	172.800.000	90%	540.820.000	Kec. Rowokangkung
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	90%	90%		90%		90%				
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	90%	90%		90%		90%				
07:01	Kecamatan Jatiroto											
07:01:01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%	100%	1.396.723.141	100%	1.385.927.624	100%	1.385.927.624	100%	4.168.578.389	Kec. Jatiroto
07:01:02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	100%	100%	6.400.000	0%	0	100%	7.000.000	100%	13.400.000	Kec. Jatiroto
07:01:03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	92%	90%	33.075.500	91%	15.300.000	91,56%	15.300.000	91,56%	63.675.500	Kec. Jatiroto
07:01:04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	90%	2.900.000	0%	0	100%	10.000.000	100%	12.900.000	Kec. Jatiroto

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020	2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
07:01:05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	92%	90%	1.800.000	91%	2.400.000	100%	2.400.000	100%	6.600.000	Kec. Jatiroto
0,292430556	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	67%	83%	169.821.000	83%	151.200.000	100%	151.200.000	100%	472.221.000	Kec. Jatiroto
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	100%	100%		100%		100%				
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	67%	67%		83%		83%				
07:01	Kecamatan Randuagung											
07:01:01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100%	100%	1.400.755.057	100%	1.509.517.241	100%	1.509.517.241	100%	4.419.789.539	Kec. Randuagung
07:01:02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	100%	100%	41.066.000	100%	0	100%	20.000.000	100%	61.066.000	Kec. Randuagung
07:01:03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitas pemberdayaan masyarakat	100%	100%	20.071.000	100%	28.305.000	100%	28.305.000	100%	76.681.000	Kec. Randuagung
07:01:04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitas Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	0	100%	0	100%	10.000.000	100%	10.000.000	Kec. Randuagung
07:01:05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	1.800.000	100%	2.400.000	100%	2.400.000	100%	6.600.000	Kec. Randuagung
07:01:06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	67%	83%	295.209.000	83%	280.800.000	100%	280.800.000	100%	856.809.000	Kec. Randuagung

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020	2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
			Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	100%	100%		100%		100%		100%	
Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	67%	67%		83%		83%		83%				
07:01	Kecamatan Klakah											
07:01:01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100%	100%	1.609.693.523	100%	1.645.547.013	100%	1.645.547.013	100%	4.900.787.549	Kec. Klakah
07:01:02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	98%	98%	4.206.250	99%	7.000.000	100%	10.000.000	100%	21.206.250	Kec. Klakah
07:01:03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitas pemberdayaan masyarakat	100%	100%	16.805.000	100%	13.075.000	100%	13.075.000	100%	42.955.000	Kec. Klakah
07:01:04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitas Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	1.800.000	100%	3.000.000	100%	3.000.000	100%	7.800.000	Kec. Klakah
07:01:05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	1.260.000	100%	2.550.000	100%	2.550.000	100%	6.360.000	Kec. Klakah
07:01:06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	100%	100%	296.600.000	100%	282.300.000	100%	282.300.000	100%	861.200.000	Kec. Klakah
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	100%	100%		100%		100%				
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	100%	100%		100%		100%				
07:01	Kecamatan Ranuyoso											

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020	2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
07:01:01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%	100%	1.497.410.101	100%	1.577.516.211	100%	1.577.516.211	100%	4.652.442.523	Kec. Ranuyoso
07:01:02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	100%	100%	21.511.000	100%	20.400.000	100%	20.400.000	100%	62.311.000	Kec. Ranuyoso
07:01:03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100%	100%	28.402.000	100%	23.500.000	100%	23.500.000	100%	75.402.000	Kec. Ranuyoso
07:01:04	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0%	0%	0	0%	0	100%	10.000.000	100%	10.000.000	Kec. Ranuyoso
07:01:05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0%	100%	1.800.000	100%	2.400.000	100%	2.400.000	100%	6.600.000	Kec. Ranuyoso
07:01:06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	100%	100%	260.325.000	100%	259.200.000	100%	259.200.000	100%	778.725.000	Kec. Ranuyoso
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	100%	100%		100%		100%				
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	100%	100%		100%		100%				
07:01	Kecamatan Kedungjajang											
07:01:01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%	100%	1.572.482.064	100%	1.603.758.195	100%	1.603.758.195	100%	4.779.998.454	Kec. Kedungjajang
07:01:02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	83%	85%	0	87%	0	90%	10.000.000	90%	10.000.000	Kec. Kedungjajang

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020	2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
07:01:03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	83%	83%	9.925.000	82%	16.350.000	83%	16.350.000	83%	42.625.000	Kec. Kedungjajang
07:01:04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	83%	88%	0	89%	0	90%	10.000.000	100%	10.000.000	Kec. Kedungjajang
07:01:05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	83%	82%	0	83%	0	82%	2.400.000	82%	2.400.000	Kec. Kedungjajang
07:01:06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	83%	82%	296.414.000	83%	283.200.000	82%	283.200.000	82%	862.814.000	Kec. Kedungjajang
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	83%	82%		83%		82%		82%		
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	83%	82%		83%		82%		82%		
8	Unsur Pemerintahan Umum											
08:01	Kesatuan Bangsa dan Politik											
08:01:01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%	100%	2.935.864.443		3.060.308.983		3.060.308.983		9.056.482.409	Bakesbangpol
08:01:02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	N/A	N/A	30.790.000	100%	78.458.770	100%	78.458.770	100%	187.707.540	Bakesbangpol
08:01:03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	N/A	N/A	1.113.627.348	100%	1.165.317.088	100%	1.165.317.088	100%	3.444.261.524	Bakesbangpol

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020	2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	Pengembangan Etika Serta Budaya											
08:01:04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	N/A	N/A	2.427.860.000	100%	2.451.730.000	100%	2.451.730.000	100%	7.331.320.000	Bakesbangpol
08:01:05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	N/A	N/A	179.310.000	100%	120.400.020	100%	120.400.020	100%	420.110.040	Bakesbangpol
08:01:06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase potensi permasalahan strategis yang ditangani	N/A	N/A	329.579.000	100%	89.400.000	100%	89.400.000	100%	508.379.000	Bakesbangpol
	TOTAL				2.406.579.271.148		2.246.197.030.591		2.227.529.324.230		6.880.814.004.969	

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Oleh karena itu, Kepala Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan pembangunan untuk kemajuan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah yang dipimpinnya. Keberhasilan pemimpin dalam mewujudkan Visi dan Misi dapat dinilai melalui ketercapaian indikator-indikator kinerja pembangunan.

Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah perlu ditetapkan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada akhirnya menjadi ukuran efektivitas dan efisiensi sebuah tata kelola pemerintahan secara umum yang sasaran utamanya adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui ketersediaan pelayanan publik. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun periode Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2018- 2023.

Guna menggambarkan kemajuan pembangunan daerah dalam jangka menengah, Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang menetapkan indikator tujuan pembangunan yang terdiri dari Persentase Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah, Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Gini, Angka Kemiskinan, dan Indeks Reformasi Birokrasi. Proyeksi indikator kinerja Tujuan mulai Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 disajikan pada Tabel 8.1.



Tabel 8.1 Penetapan Indikator Tujuan Kabupaten Lumajang

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal			Target RPJMD Awal			Target Perubahan RPJMD			Kondisi Akhir
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
1	Persentase Pertumbuhan Ekonomi	%	5	4,61	-2,79	5,9	6,2	6,5	-1,00	1,00	2,00	2,00
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	76,78	77,55	74,84	77,21	77,43	77,65	64,26	64,35	64,44	64,44
3	Indeks Pembangunan manusia	Indeks	64,83	65,33	65,46	67,23	67,83	68,53	66,23	66,83	67,53	67,53
4	Indeks Gini	Indeks	0,320	0,295	0,297	N/A	N/A	N/A	0,284	0,271	0,258	0,258
5	Angka Kemiskinan	%	9,98	9,49	9,83	9	8,5	8	9,50	9,00	8,50	8,50
6	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	N/A	55,96	56,66	80,00	82,50	85,00	60,00	65,00	70,00	70,00

Sumber: Bappeda Kabupaten Lumajang, Tahun 2021

Indikator kinerja utama Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang yang selanjutnya disebut IKU pemerintah daerah, memuat indikator kinerja sasaran RPJMD sebagai tolok ukur penilaian kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023. IKU pemerintah daerah dicapai dengan dukungan pencapaian IKU perangkat daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. IKU perangkat daerah yang secara langsung mendukung pencapaian IKU pemerintah daerah memiliki makna bahwa perangkat daerah tersebut secara tugas dan fungsi memiliki peran lebih dominan dibandingkan dengan IKU perangkat daerah lainnya dalam pencapaian indikator kinerja sasaran dari setiap misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Lumajang. Indikator dan target IKU pemerintah daerah mulai Tahun 2021 sampai dengan 2023 mengalami penyesuaian dengan mempertimbangkan dampak dari Pandemi COVID-19. IKU pemerintah daerah disajikan pada Tabel 8.2. Selanjutnya, indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang disebut juga dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yaitu IKK tingkat dampak (impact) yang disajikan pada Tabel 8.3 .

Tabel 8. 2 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Lumajang

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal			Target RPJMD Awal			Target Perubahan RPJMD			PD
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
1	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	Nilai PDRB	Rp (juta)	21.569,78	22.563,38	21.933,79	24.942,4	26.194,09	27.508,59	21.714,45	21.931,60	22.370,23	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan
2	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Indeks Layanan Infrastruktur	Indeks	5,33	7,6	8,25	6,25	7,5	7,75	8,45	8,65	8,85	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Indeks Layanan Infrastruktur Dasar	Indeks	0,44	0,49	0,50	N/A	N/A	N/A	0,51	0,52	0,53	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	Nilai	0,38	0,40	0,40	N/A	N/A	N/A	0,39	0,38	0,36	Dinas Perhubungan
3	Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai Investasi	Rp (juta)	1.323,4	63.429,3	174.284,9	N/A	N/A	N/A	182.999,2	192.149,1	201.756,6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4	Meningkatnya kualitas air	Indeks Kualitas Air	Indeks	54,17	54,22	54,34	54,60	54,80	55,00	53,39	53,49	53,59	

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal			Target RPJMD Awal			Target Perubahan RPJMD			PD
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
5	Meningkatnya kualitas udara	Indeks Kualitas Udara	Indeks	84,14	86,44	84,37	84,55	84,75	84,95	84,55	84,65	84,75	Dinas Lingkungan Hidup
6	Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	88,21	88,38	92,4	88,66	88,91	89,16	45,40	45,45	45,50	
7	Mewujudkan masyarakat yang tangguh bencana	Indeks Risiko Bencana	Indeks	161,7	174,90	122,6	138,6	127,05	115,5	118,0	109,3	107,9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	Indeks	0,53	0,54	0,54	0,56	0,56	0,57	0,56	0,57	0,58	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Indeks	0,765	0,768	0,770	0,755	0,758	0,762	0,771	0,775	0,777	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
10	Meningkatnya daya beli masyarakat	Pengeluaran per Kapita	Rp (juta)	8.931	9.274	9.088	N/A	N/A	N/A	9.270	9.455	9.644	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal			Target RPJMD Awal			Target Perubahan RPJMD			PD
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
11	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	87,88	88,04	88,09	88,55	88,80	89,05	88,12	88,15	88,17	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk	Angka Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,29	0,25	0,25	0,35	0,34	0,34	0,24	0,23	0,22	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
13	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,55	2,81	3,36	2,01	1,98	1,98	3,00	2,75	2,50	Dinas Tenaga Kerja
14	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8,26	18,02	29,70	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
15	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	Persentase PPKS mandiri	%	10,82	11,89	13,08	N/A	N/A	N/A	14,40	15,84	17,35	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
16	Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	N/A	64,66	66,13	89,00	93,50	98,00	66,32	66,51	66,75	Badan Kepegawaian Daerah
17	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	80,00	81,33	81,50	88,00	89,00	90,00	82,00	82,50	83,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan,

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal			Target RPJMD Awal			Target Perubahan RPJMD			PD
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
													Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Satpol PP, Bakesbangpol, Dinas Pemuda dan Olahraga
18	Meningkatnya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Indeks SPBE	Indeks	Cukup (1,99)	Baik (2,60)	Baik (3,20)	N/A	N/A	N/A	Baik (2,60- <3,50)	Baik (2,60- <3,50)	Sangat Baik (3,50- <4,20)	Dinas Komunikasi dan Informatika
19	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN	Efektivitas Pengelolaan Risiko	Angka	N/A	N/A	2,5	N/A	N/A	N/A	2,5	2,5	3	Inspektorat Daerah
		Indeks Survei Penilaian Integritas	Angka	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	78,5	80	82,5	
20	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Indeks Kualitas Perencanaan	Indeks	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Cukup Baik (6,14-7,42)	Baik (7,43-8,70)	Baik (7,43-8,70)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal			Target RPJMD Awal			Target Perubahan RPJMD			PD
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
21	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Kategori "Perlu Perbaikan"	Kategori "Perlu Perbaikan"	Kategori "Perlu Perbaikan"	Badan Pengelola Keuangan Daerah
		Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Badan Pengelola Keuangan Daerah
		Rasio Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap target PAD	%	41,28	44,69	29,70	47,75	50,75	53,75	31,50	31,75	32,00	Badan Pajak dan Retribusi Daerah
22	Meningkatnya nilai SAKIP	Nilai SAKIP	Nilai	B 62,74	B 65,74	B 66,88	BB 70-80	BB 70-80	A 80-90	BB 70-80	BB 70-80	A 80-90	Sekretariat Daerah

Sumber: Bappeda Kabupaten Lumajang, Tahun 2021

Tabel 8.3 Penetapan Indikator Kinerja Kunci Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat Dampak/Impact Kabupaten Lumajang

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja			Target			Keterangan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1	Persentase Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5	4,61	-2,79	-1	1	2	
2	Nilai PDRB	Rp (juta)	21.569,78	22.563,39	21.933,79	21.714,45	21.931,60	22.370,23	
3	Indeks Gini	Indeks	0,320	0,295	0,297	0,284	0,271	0,258	
4	Angka Kemiskinan	Persen	9,98	9,49	9,83	9,50	9,00	8,50	
5	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	64,83	65,33	65,46	66,23	66,83	67,53	
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	76,78	77,55	74,84	64,26	64,35	64,44	
7	Indeks Kualitas Air	Indeks	54,17	54,22	54,34	53,39	53,49	53,59	
8	Indeks Kualitas Udara	Indeks	84,14	86,44	84,37	84,55	84,65	84,75	
9	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	88,21	88,38	92,40	45,40	45,45	45,50	
10	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	N/A	55,96	56,66	60,00	65,00	70,00	
11	Kinerja lalu lintas Kabupaten	Nilai	0,38	0,40	0,40	0,39	0,38	0,36	
12	Indeks Risiko bencana	Indeks	161,7	174,9	122,6	118	109,3	107,9	
13	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,55	2,81	3,36	3,00	2,75	2,50	
14	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	N/A	64,66	66,13	66,32	66,51	66,75	
15	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	80,00	81,33	81,50	82,00	82,50	83,00	

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja			Target			Keterangan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
16	Indeks SPBE	Indeks	Cukup (1,99)	Baik (2,60)	Baik (3,20)	Baik (2,60-<3,50)	Baik (2,60-<3,50)	Sangat Baik (3,50-<4,20)	
17	Efektivitas Pengelolaan Risiko	Angka	N/A	N/A	2,5	2,5	2,5	3	
18	Indeks Survei Penilaian Integritas	Angka	N/A	N/A	N/A	78,5	80,0	82,5	
19	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
20	Rasio penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap target PAD	%	41,28	44,69	29,70	31,50	31,75	32,00	
21	Indeks Kualitas Perencanaan	Indeks	N/A	N/A	N/A	Cukup Baik (6,14-7,42)	Baik (7,43-8,70)	Baik (7,43-8,70)	
22	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	N/A	N/A	N/A	Kategori "Perlu Perbaikan"	Kategori "Perlu Perbaikan"	Kategori "Perlu Perbaikan"	
23	Nilai SAKIP	Nilai	B 62,74	B 65,74	B 66,88	BB 70-80	BB 70-80	A 80-90	
24	Indeks Pendidikan	Indeks	0,53	0,54	0,54	0,56	0,57	0,58	
25	Indeks Kesehatan	Indeks	0,765	0,768	0,770	0,771	0,775	0,777	
26	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	87,88	88,04	88,09	88,12	88,15	88,17	
27	Angka Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,29	0,25	0,25	0,24	0,23	0,22	
28	Persentase PPKS mandiri	%	10,82	11,89	13,08	14,40	15,84	17,35	

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja			Target			Keterangan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
29	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	%	N/A	N/A	N/A	8,26	18,02	29,70	
II ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Pengeluaran per kapita	Rp (juta)	8.931	9.274	9.088	9.270	9.455	9.644	
2	Indeks Layanan Infrastruktur	Indeks	5,33	7,60	8,25	8,45	8,65	8,85	
3	Indeks Layanan Infrastruktur Dasar	Indeks	0,44	0,49	0,50	0,51	0,52	0,53	
4	Nilai Investasi	Rp (juta)	1.323,4	63.429,3	174.284,9	182.999,2	192.149,1	201.756,6	
III ASPEK PELAYANAN UMUM									
3.1 LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR									
3.1.1 PENDIDIKAN									
1	Angka Harapan Lama Sekolah	Angka	11,79	11,80	11,81	11,9	11,95	12,00	
2	Angka Rata Rata Lama Sekolah	Angka	6,21	6,22	6,40	6,60	6,80	7,00	
3.1.2 KESEHATAN									
1	Persentase Keluarga Sehat	%	N/A	8,0	9,0	9,5	10,0	10,50	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan kesehatan	Indeks	81,01	81,84	85,05	86,00	87,00	88,00	
3.1.3 PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG									
1	Persentase Panjang Jalan kondisi Mantap	%	73,10	71,21	78,70	80,21	82,21	83,21	
2	Persentase Jumlah Jembatan Kondisi Baik	%	N/A	91,29	91,06	91,56	92,06	92,56	

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja			Target			Keterangan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
3	Indeks Kinerja Irigasi	Indeks	56,00	57,00	59,00	65,00	67,00	70,00	
4	Persentase cakupan wilayah yang sesuai dengan rencana tata ruang	%	14,66	21,38	32,37	40,00	45,00	50,00	
3.1.4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN								
1	Persentase Peningkatan Capaian Layanan Keciptakarya	%	68,96	70,61	72,89	75,34	76,34	77,34	
2	Persentase Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur pada Kawasan Strategis	%	46,50	61,20	26,67	14,96	15,85	16,76	
3	Persentase Peningkatan Luasan Kawasan Kumuh Tertangani	%	7,35	13,01	48,04	60,82	62,77	64,75	
4	Persentase pemenuhan <i>backlog</i>	%	51,40	52,59	53,39	53,81	54,32	54,91	
3.1.5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
1	Persentase Penegakan Perda/Perkada	%	N/A	95,88	100	100	100	100	
2	Persentase Tingkat Waktu Tanggap (<i>Response Time Rate</i>) Daerah Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	N/A	95,00	100	100	100	100	
3	Persentase Capaian Indikator Tingkat Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana	%	82,75	71,00	71,65	76,00	76,00	77,00	
3.1.6	SOSIAL								
1	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	15,07	26,43	78,76	80,00	83,00	85,00	
2	Persentase Peningkatan Jumlah PSKS yang berperan aktif dalam penanganan PPKS	%	73,00	76,6	82,83	83,00	84,00	85,00	

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja			Target			Keterangan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
3.2	LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR								
3.2.1	TENAGA KERJA								
1	Persentase Pencari kerja yang terlatih	%	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Tenaga Kerja yang Produktif	%	100	100	81,82	100	100	100	
3	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	%	107,60	125,65	122,93	46,00	47,00	48,00	
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	%	68,04	56,22	62,52	67,00	68,00	69,00	
3.2.2	PEMBERDAYAAN ANAK DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN								
1	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	59,23	59,16	58,91	59,16	59,20	59,25	
3.2.3	PANGAN								
1	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	91,00	93,16	94,20	95,62	96,68	97,74	
3.2.4	PERTANAHAN								
1	Indeks tertib administrasi pertanahan	Indeks	N/A	N/A	N/A	41,00	45,00	49,00	
3.2.5	LINGKUNGAN HIDUP								
1	Persentase titik pantau dengan kualitas udara baik	%	51,28	69,23	16,7	62,5	75,0	87,5	
2	Persentase titik pantau dengan kualitas air baik	%	25,00	33,33	30,56	55,56	57,14	59,52	
3	Persentase tutupan lahan	%	7,00	14,30	17,2	20,00	22,63	25,61	
4	Persentase pengelolaan sampah	%	31,00	33,40	33,1	68,87	77,08	84,39	
3.2.6	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
1	Persentase Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan (KK,KTP,KIA,AKTA,HAK AKSES)	%	92,00	81,7	94,01	93,00	94,50	96,00	
3.2.7	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja			Target			Keterangan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Nilai SHU (Sisa Hasil Usaha) Lembaga Ekonomi Desa	Rp (juta)	N/A	218,5	220,5	250	275	300	
2	Persentase desa dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berkualitas	%	59,60	8,59	15,00	20,00	25,00	30,00	
3	Persentase Dana Swadaya Masyarakat	%	15,49	2,01	8,50	2,20	2,30	2,40	
3.2.8 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
1	<i>Total Fertility Rate (TFR)</i>	%	1,97	1,93	1,93	1,92	1,91	1,90	
3.2.9 PERHUBUNGAN									
1	Rasio penurunan pelanggaran lalu lintas	%	4,96	3,00	6,00	5,27	4,86	4,11	
2	Persentase Angkutan Umum yang Berstandar Keselamatan	%	20,87	19,00	10,00	12,30	13,20	14,70	
3	Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana perhubungan	%	94,96	88,00	90,00	91,13	92,57	93,11	
3.2.10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
1	Persentase PD pengguna sistem elektronik yang terpadu	%	N/A	70,00	80,00	80,00	90,00	100	
2	Persentase ketersediaan informasi publik yang mutakhir	%	40,00	39,00	70,00	85,00	88,00	90,00	
3.2.11 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH									
1	Nilai PDRB sektor Usaha Mikro	Rp (juta)	9.886.139,5	10.262.499,5	10.062.025,3	10.283.220,5	10.386.052,7	10.489.913,3	
2	Nilai PDRB sektor Koperasi	Rp (juta)	173.850,6	186.398,3	183.564,3	185.310,4	187.164,5	189.035,1	

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja			Target			Keterangan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
3.2.12	PENANAMAN MODAL								
1	Nilai Investasi PMA	Rp (Juta)	670	38.314,5	1.991,5	2.091,1	2.195,7	2.305,4	
2	Nilai Investasi PMDN	Rp (Juta)	653,39	25.114,8	172.293,4	180.908,1	189.953,5	199,451,2	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat sektor penanaman modal	Indeks	81,48	86,13	86,33	84,00	85,00	86,00	
3.2.13	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA								
1	Persentase pemuda dan atlet berprestasi	%	53,3	80,9	25	22,8	45,4	54,6	
3.2.14	STATISTIK								
1	Persentase data statistik yang terintegrasi	%	27,02	43,24	56,76	65,00	80,00	100	
3.2.15	PERSANDIAN								
1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	100	100	100	90,00	95,00	100	
3.2.16	KEBUDAYAAN								
1	Persentase Cakupan Pelestarian Budaya	%	12,71	13,56	13,56	13,98	15,25	16,95	
3.2.17	PERPUSTAKAAN								
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	N/A	N/A	N/A	20,00	30,00	35,00	
3.2.18	KEARSIPAN								
1	Persentase tingkat Ketersediaan arsip daerah	%	N/A	48,80	50,12	50,20	50,30	50,50	



No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja			Target			Keterangan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
3.3	UNSUR PILIHAN								
3.3.1	KELAUTAN DAN PERIKANAN								
1	Nilai PDRB sub sektor perikanan	Rp (juta)	481,8	474,2	470,5	479,9	489,5	499,3	
3.3.2	PARIWISATA								
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Wisatawan	3.507.609	3.777.598	825.000	450.000	454.500	459.045	
2	Rata-rata lama tinggal wisatawan	Hari/orang	N/A	N/A	1,07	1,17	1,27	1,37	
3	Persentase usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang memenuhi standar	%	N/A	N/A	2,70	5,20	8,50	12,80	
3.3.3	PERTANIAN								
1	Nilai PDRB sub sektor Tanaman Pangan	Rp (juta)	1.809.513,9	1.792.331,0	1.797.567,5	1.887.445,8	1.981.818,1	2.080.909,0	
2	Nilai PDRB sub sektor Hortikultura	Rp (juta)	1.334.776,4	1.320.643,9	1.318.520,7	1.384.446,8	1.453.669,1	1.526.352,6	
3	Nilai PDRB sub sektor Perkebunan	Rp (juta)	1.787.514,7	1.819.218,7	1.811.596,6	1.902.176,4	1.997.285,2	2.097.149,5	
4	Nilai PDRB sub sektor Peternakan	Rp (juta)	1.539.966,6	1.588.151,9	1.595.646,6	1.675.428,9	1.759.200,4	1.847.160,4	
5	Nilai PDRB Sub Sektor Jasa Pertanian dan Perburuhan	Rp (juta)	86.939,7	87.929,5	88.558,1	92.986,0	97.635,3	102.517,1	
3.3.4	PERDAGANGAN								
1	Nilai PDRB sektor perdagangan	Rp (juta)	3.213.655,7	3.431.648,7	3.161.711,2	3.256.562,53	3.354.259,41	3.454.887,19	
2	Nilai Pendapatan Per Kapita	Rp (juta)	20,74	21,64	20,99	21,41	21,84	22,27	

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja			Target			Keterangan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
3.3.5	PERINDUSTRIAN								
1	Nilai PDRB Sektor Industri	Rp (juta)	4.490.960	4.836.325,6	4.650.158,8	4.743.161,97	4.838.025,21	4.934.785,71	
3.3.6	TRANSMIGRASI								
1	Persentase penempatan transmigran sesuai standar	%	100	100	N/A	N/A	100	100	
3.4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
3.4.1	SEKRETARIAT DAERAH								
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kerumahtangaan	Indeks	80,66	81,59	90,85	88,00	89,00	90,00	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Keprotokolan	Indeks	80,66	80,66	81,8	86,00	86,50	87,00	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Pengadaan Barang /Jasa	Indeks	N/A	84,77	85,33	85,00	86,00	87,00	
4	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Tata Pemerintahan	Indeks	81,14	81,59	80,59	83,00	85,00	87,00	
5	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan perekonomian	Indeks	86,3	85,66	87,14	86,00	87,00	88,00	
6	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kesejahteraan Rakyat	Indeks	89,17	83,51	84,45	88,00	89,00	90,00	
7	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menerapkan SAKIP sesuai dengan ketentuan yang berlaku	%	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	
8	Persentase Kebijakan yang mendukung penyelarasan regulasi, penyederhanaan prosedur, dan menjawab kebutuhan masyarakat	%	N/A	N/A	N/A	92,00	94,00	96,00	

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja			Target			Keterangan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
3.4.2	SEKRETARIAT DEWAN								
1	Persentase Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) yang dapat difasilitasi	%	96,32	68,18	71,43	85,00	87,00	90,00	
2	Persentase Aspirasi Masyarakat yang dapat difasilitasi	%	89,67	100	100	100	100	100	
3.5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
3.5.1	PERENCANAAN PEMBANGUNAN								
1	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	%	100	100	100	100	100	100	
3.5.2	KEUANGAN								
1	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Raperda APBD	%	N/A	100	100	100	100	100	
2	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Perubahan APBD	%	N/A	100	100	100	100	100	
3	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD kepada BPK-RI	%	N/A	100	100	100	100	100	
4	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD	%	N/A	100	100	100	100	100	
5	Persentase Penerimaan Pajak Daerah	%	103,73	73,1	98,09	100	100	100	
6	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	%	23,23	11,23	-7,51	8,00	8,25	8,50	
3.5.3	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
1	Indeks Kualifikasi Pendidikan ASN	Indeks	N/A	12,19	11,71	11,72	11,73	11,74	

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja			Target			Keterangan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
2	Indeks Kinerja ASN	Indeks	N/A	23,35	23,50	23,65	23,80	24,00	
3	Indeks Disiplin ASN	Indeks	N/A	4,89	4,90	4,91	4,92	4,93	
4	Indeks Kompetensi ASN	Indeks	N/A	24,23	26,02	26,04	26,06	26,08	
3.5.4	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
1	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dasar perencanaan	%	N/A	N/A	N/A	80,00	80,00	80,00	
3.6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								
1	Persentase Perangkat Daerah dengan Indeks Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Minimal 3,5	%	N/A	N/A	57,63	65,00	70,00	75,00	
3.7.	UNSUR KEWILAYAHAN								
1	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	%	88,03	82,13	90,50	91,00	92,00	93,00	
2	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	%	81,57	75,05	82,84	83,00	84,00	85,00	
3.8.	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								
1	Persentase masalah strategis yang ditangani (terkait Ipoleksosbud dan Tibmas)	%	100	100	100	100	100	100	

Sumber: Bappeda Kabupaten Lumajang, Tahun 2021

BAB IX PENUTUP

9.1 Pedoman Transisi

Sebagai upaya menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah P-RPJMD ini berakhir, maka ditetapkan pedoman transisi sebagai berikut:

1. Dokumen Perubahan RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan Kebijakan Umum, serta prioritas program APBD masa transisi sehingga dapat dipertimbangkan kemudian untuk menambahkan 1 tahun periode, yaitu tahun pertama di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, hasil pemilihan umum kepala daerah pada periode berikutnya;
2. Dokumen Perubahan RPJMD sebagai pedoman, sebagaimana dimaksud pada butir (1) antara lain bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode P-RPJMD, dan masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
3. Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama RPJMD dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari RPJMD periode berikutnya.

9.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan bermakna aturan atau pedoman dalam pelaksanaan P-RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023. Tujuan dibuatnya kaidah pelaksanaan adalah menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Kaidah pelaksanaan P-RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Seluruh Perangkat Daerah (PD) atau unit kerja yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, agar



melaksanakan program dalam P-RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 dengan sebaik-baiknya. Setiap PD berkewajiban untuk menyusun Perubahan Renstra-PD yang menjabarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dengan berpedoman pada P-RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023.

2. Penjabaran lebih lanjut P-RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 untuk setiap tahunnya, disusun melalui RKPD Kabupaten Lumajang yang dalam penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Dalam hal pelaksanaan P-RPJMD ini terjadi perubahan capaian sasaran tahunan, yang disebabkan karena perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran pada akhir periode pembangunan jangka menengah, perubahan P-RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
3. Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan dimaksud, seperti perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
4. Perubahan P-RPJMD sebagaimana dimaksud, akibat penyesuaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah beserta indikator kinerjanya, dan penataan kelembagaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dilaksanakan melalui Peraturan Daerah.
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan P-RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023, Kabupaten Lumajang berkewajiban untuk melakukan pemantauan, fasilitasi, dan mediasi terhadap penjabaran P-RPJMD Tahun 2018-2023, ke dalam Rencana Strategis PD, di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.



6. Evaluasi pelaksanaan P-RPJMD Tahun 2018-2023 dilakukan setiap tahun dan pada akhir masa jabatan Bupati, terhadap indikator kinerja misi, sedangkan evaluasi tahunan dilakukan terhadap indikator kinerja program, dengan menggunakan data yang diperoleh dari lembaga resmi, atau melalui survei yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang serta melaporkan hasilnya kepada Bupati.
7. Berkaitan dengan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, RKPD Kabupaten Lumajang merupakan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
8. Indikator kinerja utama dan indikator kinerja daerah, akan menjadi acuan bagi PD yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, dalam menjabarkannya menjadi indikator kinerja eselon dan jabatan fungsional, secara berjenjang.
9. Untuk kepentingan evaluasi akuntabilitas kinerja, dapat dilakukan elaborasi antara indikator kinerja per sasaran pembangunan dengan indikator kinerja per urusan pemerintahan daerah, dengan memperhatikan relevansi substansinya.
10. Kaidah pelaksanaan P-RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 mencakup poin-poin kaidah pelaksanaan di atas, dengan poin tambahan sebagai berikut:
 - a. Poin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, termasuk indikator dan target untuk tujuan, sasaran dan program dalam P-RPJMD ini, harus dijabarkan ke dalam kerangka kinerja PD, yang tertuang dalam Perubahan Renstra PD tahun 2018-2023.



b. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi tahun pertama dari P-RPJMD ini, dengan demikian penyusunan program dan indikator harus disesuaikan antara kedua dokumen tersebut.

BUPATI LUMAJANG

H. THORIQUUL HAQ, M.ML.





LUMAJANG
EKSOTIK